



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025

Daftar Isi

SAMBUTAN	21
RINGKASAN EKSEKUTIF	24
BAB I PENDAHULUAN	27
A. Latar Belakang	29
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	30
C. Mandat dan Peran Strategis	37
D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025	39
E. Sistematika Pelaporan	43
BAB II PERENCANAAN KINERJA	47
A. Rencana Strategis	49
B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2025	53
C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025	59
D. <i>Refinement</i> Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 dan 2026	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	77
A. Akuntabilitas Kinerja	79
B. Realisasi Agenda Prioritas	470
C. Realisasi Anggaran	474
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	483
E. Kinerja Lain-Lain	505
F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	522
BAB IV PENUTUP	542
BAB V LAMPIRAN	548

Daftar Tabel

Tabel 1. 1	Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkeu	32
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029	52
Tabel 2. 2	Indikator dan Target berdasarkan Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029	52
Tabel 2. 3	Prioritas Nasional dalam RKP 2025	53
Tabel 2. 4	Proyek Prioritas Kemenkeu Tahun 2025	53
Tabel 2. 5	Indikator Kinerja Sasaran Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi I	56
Tabel 2. 6	Indikator Kinerja Sasaran Program Pengelolaan Penerimaan Negara I	57
Tabel 2. 7	Indikator Kinerja Sasaran Program Pengelolaan Penerimaan Negara II	57
Tabel 2. 8	Indikator Kinerja Sasaran Program Pengelolaan Belanja Negara	57
Tabel 2. 9	Indikator Kinerja Sasaran Program PPKNR I	58
Tabel 2. 10	Indikator Kinerja Sasaran Program Program PPKNR II	58
Tabel 2. 11	Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen I	58
Tabel 2. 12	Indikator Kinerja Sasaran Program Program Dukungan Manajemen III	59
Tabel 2. 13	Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 per Program	62
Tabel 2. 14	Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 per Unit	62
Tabel 2. 15	Pagu Setelah Reorganisasi Kementerian Keuangan TA 2025 per Unit	63
Tabel 2. 16	Rincian SS, IKU, dan Target IKU Kemenkeu Tahun 2025	66
Tabel 2. 17	Rincian SS, IKU, dan Target IKU Tahun 2026	74
Tabel 3. 1	Nilai Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	80
Tabel 3. 2	Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2024 dan 2025	82
Tabel 3. 3	Capaian IKU pada SS Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	80
Tabel 3. 4	Capaian IKU Indeks Makro Ekonomi Tahun 2025	82
Tabel 3. 5	Capaian Sub IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025	84
Tabel 3. 6	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	85
Tabel 3. 7	Capaian Sub IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2025	92
Tabel 3. 8	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	93
Tabel 3. 9	Capaian Sub IKU Tingkat Ketimpangan Tahun 2025	90
Tabel 3. 10	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Ketimpangan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	90
Tabel 3. 11	Capaian Sub IKU Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025	93
Tabel 3. 12	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	94

Tabel 3. 13	Capaian IKU Indeks Daya Saing Ekonomi	95
Tabel 3. 14	Capaian Sub IKU Pertumbuhan Sektor ManufakturTahun 2025	100
Tabel 3. 15	Capaian Sub IKU Pertumbuhan Investasi Tahun 2025	101
Tabel 3. 16	Capaian Sub IKU Pertumbuhan Ekspor Tahun 2025	103
Tabel 3. 17	Capaian IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan	105
Tabel 3. 18	Level indeks status stabilitas sistem keuangan	106
Tabel 3. 19	Capaian Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	109
Tabel 3. 20	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks status stabilitas sektor keuangan pada Dokumen Perencanaan Strategis	110
Tabel 3. 21	Status stabilitas sektor keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir	111
Tabel 3. 22	Capaian Sub IKU Indeks Pendalaman Sektor Keuangan Tahun 2025	111
Tabel 3. 23	Capaian Sub IKU Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2025	113
Tabel 3. 24	Capaian IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal	115
Tabel 3. 25	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Rasio Defisit terhadap PDB dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	118
Tabel 3. 26	Capaian Kinerja Sub IKU Rasio defisit terhadap PDB	119
Tabel 3. 27	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Rasio utang terhadap PDB dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	119
Tabel 3. 28	Capaian Kinerja Sub IKU Rasio utang terhadap PDB	121
Tabel 3. 29	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	124
Tabel 3. 30	Capaian Kinerja Sub IKU Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	124
Tabel 3. 31	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU <i>Debt Dynamic</i> dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	127
Tabel 3. 32	Capaian Sub IKU <i>Debt Dynamic</i> Tahun 2025	128
Tabel 3. 33	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	130
Tabel 3. 34	Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025	130
Tabel 3. 35	Detail Capaian per Komponen IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025	130
Tabel 3. 36	Hasil Survey Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025 per Masing-masing Unit Eselon I	131
Tabel 3. 37	Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024	133
Tabel 3. 38	Unit yang Melaksanakan FKP Tahun 2025	134
Tabel 3. 39	Rincian Penggunaan Anggaran Pelaksanaan SKPLPK	134
Tabel 3. 40	Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi	136
Tabel 3. 41	Detail Capaian per Komponen IKU Indeks Integritas Organisasi	137
Tabel 3. 42	Hasil Survei Penilaian Integritas Kemenkeu dan Unit Eselon I di Lingkungan Kemenkeu 2025	138
Tabel 3. 43	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Tingkat Penguatan Integritas	139
Tabel 3. 44	Rincian Kelulusan Unit Kerja WBBM 2025	144

Tabel 3. 45	Capaian IKU pada SS Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat	146
Tabel 3. 46	Capaian IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan,	147
Tabel 3. 47	Realisasi komponen Hilirisasi CPO, Nikel, dan Bauksit	151
Tabel 3. 48	Realisasi omzet industri nikel dan bauksit Y-1 dan Y-2	153
Tabel 3. 49	Detail capaian sub komponen efektivitas dukungan PMN kepada BUMN/ lembaga	158
Tabel 3. 50	Realisasi subkomponen rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	159
Tabel 3. 51	Realisasi Subkomponen Indikator Ketahanan Pangan	163
Tabel 3. 52	Realisasi Indeks Efektivitas Realisasi Anggaran <i>Stunting</i> Pusat	165
Tabel 3. 53	Realisasi Indeks Regional Wellbeing per Indikator Pembentuk	169
Tabel 3. 54	Rincian Capaian Kinerja IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	172
Tabel 3. 55	Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja	169
Tabel 3. 56	Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Negara yang Meningkatkan	175
Tabel 3. 57	Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2025	176
Tabel 3. 58	Capaian Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2025 per Komponen	176
Tabel 3. 59	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Persentase Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	177
Tabel 3. 60	Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2025 berdasarkan Jenis Pajak	178
Tabel 3. 61	Perbandingan realisasi, target, dan capaian IKU Tahun 2025 pada unit kerja penerima <i>cascade</i>	179
Tabel 3. 62	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Persentase Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	182
Tabel 3. 63	Detail Capaian Kinerja DJBC per Komponen Penerimaan per Unit Eselon II	183
Tabel 3. 64	Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025 (dalam Miliar Rupiah	185
Tabel 3. 65	Realisasi PNBP Tahun 2025 per Jenis PNBP (dalam triliun)	190
Tabel 3. 66	Capaian IKU Tingkat Kepatuhan atas Regulasi Penerimaan Negara	192
Tabel 3. 67	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi PNBP	193
Tabel 3. 68	Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2025 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya	195
Tabel 3. 69	Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2025-2029, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025	196
Tabel 3. 70	Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai	199
Tabel 3. 71	Trajectory IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025	200
Tabel 3. 72	Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025	200

Tabel 3. 73	Target dan Realisasi komponen Persentase kepatuhan Importir.....	201
Tabel 3. 74	Trajectory Komponen 1 Persentase Kepatuhan Importir tahun 2025.....	204
Tabel 3. 75	Perhitungan detail Nilai Kinerja Komponen 1 Persentase Kepatuhan Importir.....	204
Tabel 3. 76	Target dan Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai	206
Tabel 3. 77	Trajectory Komponen 2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai tahun 2025.....	206
Tabel 3. 78	Realisasi kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2025.....	209
Tabel 3. 79	Realisasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2025.....	210
Tabel 3. 80	Target dan Realisasi Komponen 3 Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan.....	211
Tabel 3. 81	Trajectory Komponen 3 Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2025	211
Tabel 3. 82	Ketentuan Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes	212
Tabel 3. 83	Realiasi komponen kepatuhan pengusaha KB.....	215
Tabel 3. 84	Realisasi komponen kepatuhan perusahaan KITE.....	215
Tabel 3. 85	Capaian IKU pada SS Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien.....	216
Tabel 3. 86	Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi.....	217
Tabel 3. 87	Perbandingan Realisasi Target Renja, Renstra, Capaian Kinerja 5 Tahun, dan Standar Nasional.....	217
Tabel 3. 88	Realisasi per Komponen IKU Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien.....	218
Tabel 3. 89	realisasi kepatuhan K/L dalam Perencanaan Anggaran Belanja Tahun 2026.....	220
Tabel 3. 90	Realisasi Komponen Efektivitas dan Efisiensi Pusat, Daerah, dan Investasi	220
Tabel 3. 91	Realisasi Efektivitas dan Efisiensi Transfer Ke Daerah Tahun 2025.....	221
Tabel 3. 92	Rincian Capaian IKPA	222
Tabel 3. 93	Capaian pada SS Perbendaharaan yang Modern, Kekayaan Negara yang Produktif, serta Pembiayaan yang	233
Tabel 3. 94	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja.....	234
Tabel 3. 95	Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang	234
Tabel 3. 96	Indeksasi Komponen Optimalisasi Kas.....	234
Tabel 3. 97	Perhitungan <i>Cost of Fund</i>	235
Tabel 3. 98	Indeksasi Akurasi Renkas.....	235
Tabel 3. 99	Perhitungan Akurasi Renkas	235
Tabel 3. 100	Formula IKU Indeks Kualitas LKPP LKBUN.....	239
Tabel 3. 101	Penjabaran Komponen IKU Indeks Kualitas LKPP LKBUN.....	240
Tabel 3. 102	Perbandingan Komponen Indeks Opini BPK Atas LKPP dan BUN Tahun 2021 – 2025.....	241
Tabel 3. 103	Capaian IKU Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN.....	241
Tabel 3. 104	Perbandingan Komponen Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2021-2025.....	242
Tabel 3. 105	Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara Tahun 2025	244

Tabel 3. 106	Perbandingan Target IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara Tahun 2021-2025.....	245
Tabel 3. 107	Realisasi Akurasi Data Informasi Geospasial Tematik BMN	247
Tabel 3. 108	Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif.....	252
Tabel 3. 109	Indeks efektivitas kinerja SMV.....	253
Tabel 3. 110	Realisasi Indeks efektivitas kinerja SMV tahun 2021 - 2025.....	253
Tabel 3. 111	Realisasi Indikator Kinerja per masing-masing SMV.....	254
Tabel 3. 112	Capaian IKU Indeks Efektivitas Kinerja Komite.....	259
Tabel 3. 113	Realisasi IKU Indeks efektivitas kinerja Komite tahun 2021 s.d. 2025	259
Tabel 3. 114	Capaian Komponen Indikator Efektivitas Kinerja Komite.....	260
Tabel 3. 115	Capaian Sasaran Strategis Formula kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif.....	264
Tabel 3. 116	Capaian IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan	265
Tabel 3. 117	Capaian Komponen IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan.....	265
Tabel 3. 118	Capaian Komponen IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum.....	267
Tabel 3. 119	Penilaian IRH Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Berdasarkan Kategori	269
Tabel 3. 120	Nilai IRH Kementerian Keuangan tahun 2023 s.d. 2025	269
Tabel 3. 121	Capaian IRH Kemenkeu-wide dan unit eselon I tahun 2025.....	269
Tabel 3. 122	Nilai IRH Kementerian Keuangan tahun 2024 dan 2025.....	271
Tabel 3. 123	realisasi Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi 2025.....	273
Tabel 3. 124	realisasi komponen kualitas <i>meaningful participation</i> tahun 2025.....	275
Tabel 3. 125	indikator dan rincian penjelasan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026.....	279
Tabel 3. 126	Indikator dan Rincian Penjelasan Atas Postur APBN 2026.....	280
Tabel 3. 127	Realisasi Komponen IKU Tingkat Akurasi Makro-Fiskal KEM-PPKF 2025.....	280
Tabel 3. 128	Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional.....	281
Tabel 3. 129	Detail capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional per komponen.....	282
Tabel 3. 130	Tahapan Regulasi dan Indeksasi IKU (Perumusan kebijakan <i>pooling fund</i> bencana (PFB)).....	283
Tabel 3. 131	Tahapan Regulasi dan Indeksasi IKU (Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM <i>Country Platform</i> dan <i>Energy Transition</i>)	285
Tabel 3. 132	Tahapan Persiapan Akses OECD.....	286
Tabel 3. 133	Perbandingan target dan realisasi komponen IKU pada dokumen perencanaan strategis yaitu Perjanjian kinerja, Renstra, dan Renja.....	288
Tabel 3. 134	Penerbitan 8 <i>No Objection Letter</i> (NOL) ADB dan 6 <i>Approval Letter</i>	288
Tabel 3. 135	Penerbitan 8 NOL ADB, 4 NOL GCF, 9 <i>Approval Letter</i>	289
Tabel 3. 136	Penjelasan realisasi subkomponen Penandatanganan MRA AEO Indonesia – Jepang	290
Tabel 3. 137	Penjelasan realisasi subkomponen Penandatanganan Indonesia – EAEU FTA	291
Tabel 3. 138	Pelaksanaan 12 FGD, <i>Workshop</i> , Lokakarya, dan Diseminasi, serta 10 <i>Technical Assistance</i>	291
Tabel 3. 139	52 <i>Event</i> Pemanfaatan Kerja Sama dari Target 50 <i>Event</i>	292

Tabel 3. 140	Penjelasan Realisasi Subkomponen Implementasi MRA AEO Indonesia – Australia.....	294
Tabel 3. 141	Target indeks hasil survei pemahaman diseminasi	295
Tabel 3. 142	Target Realisasi Komponen IKU Penyelesaian Tahapan Kegiatan Persiapan Penerapan Pajak Minimum Global.....	295
Tabel 3. 143	Bobot Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global.....	295
Tabel 3. 144	Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global.....	295
Tabel 3. 145	Capaian IKU pada SS Pelayanan yang Prima dan Perluasan Basis Penerimaan.....	300
Tabel 3. 146	Capaian IKU Tingkat Efisiensi Pelayanan Pajak, Ekspor-Impor dan Logistik.....	301
Tabel 3. 147	Detail Realisasi IKU Indeks Efisiensi Pelayanan Pajak, Ekspor-Impor dan Logistik per Komponen/Subkomponen.....	301
Tabel 3. 148	Perbandingan Target dan Realisasi Dwelling Time Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis.....	303
Tabel 3. 149	Realisasi perluasan implementasi NLE tahun 2025.....	304
Tabel 3. 150	Data Penggunaan SSm QC Gen 2 147 Data Penggunaan SSm QC Gen 2.....	304
Tabel 3. 151	Data Penggunaan SSm QC Gen 2.....	305
Tabel 3. 152	Pengukuran Indeks Kualitas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor.....	306
Tabel 3. 153	Rencana Aksi Survei TRS Tahun 2026.....	310
Tabel 3. 154	Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2025 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.....	311
Tabel 3. 155	Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2025-2029, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025	311
Tabel 3. 156	Capaian IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara.....	314
Tabel 3. 157	Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP Baru Hasil Ekstensifikasi.....	315
Tabel 3. 158	Perbandingan Target dalam Renja dan Capaian IKU.....	316
Tabel 3. 159	Perbandingan antara Realisasi, Target, dan Capaian IKU Tahun 2025 antar Unit Kerja.....	316
Tabel 3. 160	Rencana aksi IKU Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi.....	320
Tabel 3. 161	Trajectory IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara Tahun 2025.....	321
Tabel 3. 162	Capaian IKU Persentase Perluasan Basis PNBP.....	322
Tabel 3. 163	Realisasi ketersediaan data ILAP per wilayah	325
Tabel 3. 164	Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan	329
Tabel 3. 165	Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data	330
Tabel 3. 166	Kriteria Pengukuran Tingkat penyelesaian kebijakan Bea Keluar <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) atau limbah cair kelapa sawit.....	332
Tabel 3. 167	Kriteria Pengukuran Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor.....	333
Tabel 3. 168	Realisasi atas IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara.....	334
Tabel 3. 169	Capaian IKU pada SS Pengawasan dan Penegakan Hukum Penerimaan Negara yang Efektif dan Berkeadilan	335

Tabel 3. 170	Capaian IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program Tahun 2025	337
Tabel 3. 171	Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya.....	338
Tabel 3. 172	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program Tahun 2025Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis.....	338
Tabel 3. 173	Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara pada tahun 2025.....	341
Tabel 3. 174	Realisasi Komponen IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara Tahun 2025.....	342
Tabel 3. 175	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis	342
Tabel 3. 176	Capaian IKU pada SS Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis	346
Tabel 3. 177	Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi.....	347
Tabel 3. 178	Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi.....	347
Tabel 3. 179	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, belanja dan Investasi pada Dokumen Perencanaan	348
Tabel 3. 180	Tingkat Dukungan Belanja Pemerintah Pusat terhadap TKD Tahap Awal	349
Tabel 3. 181	Capaian IKU Tingkat efektifitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	353
Tabel 3. 182	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Evektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis.....	354
Tabel 3. 183	Komponen IKU Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi	354
Tabel 3. 184	Daftar RO Harmonis Triwulan I.....	355
Tabel 3. 185	Daftar RO Harmonis Pasca Perbaikan pada Triwulan III.....	356
Tabel 3. 186	Capaian IKU pada SS Digitalisasi Perbendaharaan, Utilisasi Aset, serta Pendalaman Pasar dan Sektor Keuangan yang Optimal	360
Tabel 3. 187	Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara.....	361
Tabel 3. 188	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja.....	362
Tabel 3. 189	Rincian Tahapan Implementasi Perluasan Pembayaran Belanja Pegawai Melalui Interkoneksi Gaji Web.....	363
Tabel 3. 190	Tabel Kriteria Penyaluran Dana Tunjangan Guru	366
Tabel 3. 191	Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan tahun 2025	369
Tabel 3. 192	Rincian Detil Capaian Per Komponen IKU Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	369
Tabel 3. 193	Capaian komponen pembiayaan ultra mikro dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir.....	372

Tabel 3. 194	Perbandingan capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	372	
Tabel 3. 195	Perbandingan realisasi komponen imbal hasil (<i>yield</i>) Surat Berharga Negara (SBN) dengan Renstra Kemenkeu	373	
Tabel 3. 196	Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025	381	
Tabel 3. 197	Perbandingan Target IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara Tahun 2021-2025	381	
Tabel 3. 198	Perhitungan Capaian Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	382	
Tabel 3. 199	Efisiensi Penggunaan Anggaran IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara.....	386	
Tabel 3. 200	Capaian IKU pada SS Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan secretariat komite yang optimal.....	387	
Tabel 3. 201	Capaian IKU Indeks Maturitas Tata Kelola SMV/BLU Tahun 2025	389	
Tabel 3. 202	Realisasi IKU Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU tahun 2021 - 2025.....	389	
Tabel 3. 203	Capaian Indeks maturitas tata kelola SMV pada BUMN.....	389	
Tabel 3. 204	capaian Indeks maturitas tata kelola SMV pada BLU.....	390	
Tabel 3. 205	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite tahun 2025	394	
Tabel 3. 206	Realisasi IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite tahun 2021 s.d. 2025.....	395	
Tabel 3. 207	Realisasi Capaian Komponen IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite.....	395	
Tabel 3. 208	Capaian IKU pada SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	401	
Tabel 3. 209	Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	402	
Tabel 3. 210	Capaian Komponen dan Subkomponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara.....	402	
Tabel 3. 211	Capaian Komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya	403	
Tabel 3. 212	Realisasi Komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya	403	
Tabel 3. 213	Capaian Komponen IKU Tingkat implementasi learning organization.....	406	
Tabel 3. 214	Nilai tingkat Implementasi Learning Organization unit eselon I Kementerian Keuangan	406	
Tabel 3. 215	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi LO	407	
Tabel 3. 216	Realisasi IKU Nilai evaluasi organisasi.....	409	
Tabel 3. 217	Realisasi komponen IKU Nilai evaluasi organisasi.....	409	
Tabel 3. 218	Realisasi dan capaian IKU Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB	410	
Tabel 3. 219	realisasi komponen IKU Indeks Evaluasi AKIP.....	413	
Tabel 3. 220	Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Indeks Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB dengan target jangka menengah (Renstra), dan jangka pendek (Renja).....	414	
Tabel 3. 221	Capaian IKU pada SS Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif	417	
12	Tabel 3. 222	Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	418

Tabel 3. 223	Capaian tiap komponen IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	418
Tabel 3. 224	Realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015	419
Tabel 3. 225	Perbandingan Target dan Realisasi komponen IKU Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dengan Benchmark Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, Renstra, Renja	420
Tabel 3. 226	Realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2025 Kemenkeu-Wide dan per Unit Eselon I	420
Tabel 3. 227	Realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan	425
Tabel 3. 228	Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan target rencana Benchmark Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, Renstra, Renja	425
Tabel 3. 229	Perbandingan komponen IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2024 dan 2025	429
Tabel 3. 230	Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	430
Tabel 3. 231	Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan target rencana Benchmark Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja)	430
Tabel 3. 232	realisasi per komponen IKU Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2025	430
Tabel 3. 233	Tingkat Penerimaan PNBP dari Pengelolaan BMN per unit eselon I	431
Tabel 3. 234	Capaian Komponen IKU Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	434
Tabel 3. 235	Capaian IKU pada SS Pengelolaan Data Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Berkualitas, dan Komunikasi Publik yang Efektif	441
Tabel 3. 236	Capaian IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kemenkeu Tahun 2025	442
Tabel 3. 237	Perbandingan target dan realisasi <i>downtime</i> sistem TIK	443
Tabel 3. 238	Perbandingan target dan realisasi tingkat <i>recovery time</i>	443
Tabel 3. 239	Data Historis Target dan Realisasi Tingkat Ketahanan Sistem Informasi	444
Tabel 3. 240	Realisasi tingkat <i>downtime</i> sistem TIK per unit sampai dengan 31 Desember 2025	445
Tabel 3. 241	Realisasi tingkat <i>recovery time</i> per unit sampai dengan 31 Desember 2025	445
Tabel 3. 242	Daftar implementasi KSB tahun 2025	446
Tabel 3. 243	Daftar implementasi MFA tahun 2025	447
Tabel 3. 244	Summary penutupan celah keamanan informasi tahun 2025	447
Tabel 3. 245	Penggunaan Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Tingkat Keandalan Sistem Informasi Tahun 2025	449
Tabel 3. 246	Analisa Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam Penyelesaian IKU Keandalan Sistem Informasi Tahun 2025	450
Tabel 3. 247	Realisasi dan Capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem per Kuatal Tahun 2025	454
Tabel 3. 248	Realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem per unit eselon I	456
Tabel 3. 249	Daftar AI yang dimanfaatkan/dikembangkan di Kemenkeu pada tahun 2025	457
Tabel 3. 250	Penggunaan Sumber Daya Manusia dalam Penyelesaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi dan Interoperabilitas antar Sistem	460
		13

Tabel 3. 251	Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi tahun 2025	463
Tabel 3. 252	Perbandingan realisasi komponen BN dan IEEK dengan Renstra Kemenkeu	463
Tabel 3. 253	Capaian IKU pada SS Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	466
Tabel 3. 254	Capaian IKU CP Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi	467
Tabel 3. 255	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi	467
Tabel 3. 256	Perbandingan target dan realisasi komponen Indeks maturitas SPIP hasil evaluasi BPKP	468
Tabel 3. 257	Realisasi Anggaran dan Output Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan	471
Tabel 3. 258	Realisasi Penyerapan Anggaran y-o-y	475
Tabel 3. 259	Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon I	476
Tabel 3. 260	Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU	477
Tabel 3. 261	Kebijakan, Penjelasan, dan Dampak Efisiensi Anggaran Tahun 2020—2025	483
Tabel 3. 262	Bezetting pegawai tahun 2024 s.d. 2025 per Unit Eselon I	486
Tabel 3. 263	Sebaran peserta magang yang dinyatakan lulus	487
Tabel 3. 264	Rekapitulasi jumlah pegawai yang dimutasi berdasarkan jenjang jabatan dan unit tujuan	489
Tabel 3. 265	Rincian BMN di Neraca dan BMN Non Neraca	492
Tabel 3. 266	Optimalisasi dan Utilisasi BMN	493
Tabel 3. 267	Optimalisasi dan Utilisasi BMN	495
Tabel 3. 268	Alih Status Rumah Negara di Tahun 2025	497
Tabel 3. 269	Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Dilaksanakan Hingga 31 Desember 2025	500
Tabel 3. 270	Tabel Perbandingan Penurunan Biaya Sewa tahun 2021 s.d. 2025	501
Tabel 3. 271	Kategori predikat nilai AKIP	523
Tabel 3. 272	Nilai AKIP Kementerian Keuangan tahun 2024 hasil evaluasi ITJEN	524
Tabel 3. 273	Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu	527
Tabel 3. 274	Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	530
Tabel 3. 275	Objek Penilaian Komponen Penetapan Tujuan, serta Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP 2024/2025	531
Tabel 3. 276	Objek Penilaian Komponen Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP 2023/2024	532
Tabel 3. 277	Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP	533

Daftar Gambar

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Kemenkeu	33
Gambar 1. 2	Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu 2025	40
Gambar 2. 1	Dukungan Kemenkeu terhadap Visi dan Misi Presiden 2025-2029	49
Gambar 2. 2	Timeline Penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2025	56
Gambar 2. 3	Manajemen Kinerja Sebagai Alat Eksekusi Manajemen Strategi	64
Gambar 2. 4	Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025	65
Gambar 2. 5	Alur Proses Refinement Tahun 2026	68
Gambar 2. 6	Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025	68
Gambar 2. 7	Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2026	69
Gambar 3. 1	Silver Award kategori Culture	505
Gambar 3. 2	IFR Asia Awards (kiri) dan FinanceAsia (kanan)	505
Gambar 3. 3	Direktur Pinjaman dan Hibah mewakili Pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari ADB	506
Gambar 3. 4	Penghargaan IKK 2025	507
Gambar 3. 5	Perwakilan Renjani menerima Penghargaan dari PR INDONESIA Group	507
Gambar 3. 6	Direktur Data dan Informasi Perpajakan menerima Bhumandala Awards 2025 kategori Bhumandala Rajata	508
Gambar 3. 7	Perwakilan Redaksi Majalah Defis menerima Penghargaan Kategori Winner	509
Gambar 3. 8	Penghargaan InMA Tahun 2025	509
Gambar 3. 9	Suryo Utomo selaku Kepala BaTii menerima Penghargaan dari Kepala BSSN, Nugroho Sulistyو Budi	509
Gambar 3. 10	Penghargaan TOP Digital Awards 2025	510
Gambar 3. 11	Perwakilan PAKSI dan API menerima Penghargaan Forum PAKSI-API Tahun 2025	511
Gambar 3. 12	Penghargaan atas Kinerja Pengawasan NPP dari Kepala BNN (Kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kana)	511
Gambar 3. 13	Kementerian Keuangan c.q. DJBC Menerima Penghargaan dari Kepala BNN RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	512
Gambar 3. 14	Tim Marching Band Bhina Caraka Menerima Beberapa Penghargaan dalam Jakarta Drum Corps International 2025	512
Gambar 3. 15	Kepala KPPBC TMP A Bekasi menerima Penghargaan Layanan Terbaik dari Direktur LPK ICSM	513
Gambar 3. 16	Skema Satu Shortlink	513
Gambar 3. 17	Dashboard E-SKPL	514
Gambar 3. 18	Halaman Muka SICUTI PPNPN	514
Gambar 3. 19	Logo Dashboard Evaluasi Kinerja Pemeriksaan	515
Gambar 3. 20	Halaman Beranda Aplikasi New Simiko	516
Gambar 3. 21	Sampul Depan Buku “Berkenalan Dengan Kayu”	517

Gambar 3. 22

Program BETTER w/ DJPK dengan Perwakilan Pemerintah Daerah.....

518

Gambar 3. 23

Beberapa instansi yang telah melakukan *benchmark* manajemen kinerja Kementerian Keuangan

519

Gambar 3. 24

Beberapa instansi yang telah melakukan benchmark manajemen risiko pada Kementerian Keuangan.....

520

Gambar 3. 25

Perwakilan BI yang melakukan *benchmarking* ke BPPK

521

Gambar 3. 26

BCL Rangers berinteraksi dengan masyarakat

521

Gambar 3. 27

Field Evaluation Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Keuangan tahun 2025 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II

534

Gambar 3. 28

Pendampingan Tim BPKP Bersama SETJEN dan DJP

535

Daftar Grafik

Grafik 1. 1

Jumlah Pegawai Tiap Unit Eselon I Kemenkeu

35

Grafik 1. 2

Tren Jumlah Pegawai Kemenkeu (setiap 31 Desember)

35

Grafik 1. 3

Komposisi pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....

36

Grafik 1. 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....

36

Grafik 1. 5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi.....

37

Grafik 3. 1

NKO Kementerian Keuangan Tahun 2015-2025.....

83

Grafik 3. 2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (y-o-y).....

89

Grafik 3. 3

Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015 s.d. 2025.....

96

Grafik 3. 4

Proporsi pekerja formal dan informal di Indonesia di tahun 2015 s.d. 2025

97

Grafik 3. 5

Tren Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2018-2025.....

131

Grafik 3. 6

Tren Hasil Survei Penilaian Integritas Kemenkeu 2021 – 2025

138

Grafik 3. 7

Tren Unit yang Memenuhi Predikat ZI-WBK Tahun 2013 – 2024

142

Grafik 3. 8

Pertumbuhan Ekspor Katoda Tembaga

147

Grafik 3. 9

Realisasi Kinerja Ekspor antar Komoditas Nikel.....

151

Grafik 3. 10

Perkembangan PDB Industri Logam Dasar

151

Grafik 3. 11

Penerimaan PPN dan PPnBM DTP KBLBB 2025

153

Grafik 3. 12

Tren Realisasi Investasi

158

Grafik 3. 13

Tren Jumlah Kumulatif Unit KLBB Terjual.....

158

Grafik 3. 14

Tren Penerimaan Pungutan Ekspor Produk Sawit.....

159

Grafik 3. 15

Realisasi Penyaluran Volume Subsidi Pupuk.....

160

Grafik 3. 16

Tren Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2024-2025.....

161

Grafik 3. 17

Tren Perkembangan Penurunan *Stunting* Tahun 2013–2024 dan target penurunan tahun 2025 dan 2029

163

Grafik 3. 18

MDI-I Score Indonesia 2020-2025

164

Grafik 3. 19

Penerimaan Bea Masuk 2021-2025.....

185

Grafik 3. 20

Penerimaan Bea Keluar 2021-2025.....

186

Grafik 3. 21

Penerimaan Cukai 2021-2025.....

187

Grafik 3. 22

Perbandingan Realisasi PNBK tahun 2020 s.d. 2025.....

191

Grafik 3. 23

Tren Realisasi Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025.....

245

Grafik 3. 24

Share BM terhadap PMTB.....

249

Grafik 3. 25

Perbandingan Tren Rata-Rata Dwelling Time.....

302

Grafik 3. 26

Tren nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan tahun 2016 s.d. 2025.....

413

Grafik 3. 27

Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan termasuk BLU TA 2021-2025.....

474

Grafik 3. 28	Pergerakan Jumlah SDM dan Capaian NKO.....	485
Grafik 3. 29	Tren hasil evaluasi mandiri atas implementasi AKIP Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal tahun 2016 s.d. 2025	525
Grafik 3. 30	Tren Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu 2020-2025.....	527
Grafik 4. 1	Tren Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan	546

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan



Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D.

Menteri Keuangan

Sambutan Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan terus mengawal APBN 2025 untuk mewujudkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, di tengah semakin meningkatnya tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam memberikan dukungan implementasi strategi jangka pendek maupun strategi jangka menengah APBN 2025, Kementerian Keuangan senantiasa mengoptimalkan kapasitas fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan keadilan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 berhasil mencapai sebesar 5,11 persen yang didorong antara lain oleh pertumbuhan sektor manufaktur yang optimal.

Seiring pertumbuhan ekonomi yang optimal, kesempatan kerja juga terus meningkat sehingga tingkat pengangguran terbuka menurun

menjadi sebesar 4,85 persen dari sebesar 4,91 persen pada tahun 2024. Kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat sebagaimana tercermin dalam penurunan tingkat kemiskinan menjadi sebesar 8,47 persen dari sebesar 8,57 persen pada tahun 2024 dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) menjadi sebesar 0,375 dari sebesar 0,381 pada tahun 2024.

Dalam mengelola fiskal, Kementerian Keuangan mampu menghimpun pendapatan negara sebesar 11,55 persen terhadap PDB. Dengan penerimaan yang berhasil dihimpun dan pengalokasian belanja yang selektif, Kementerian Keuangan terus berupaya menjaga disiplin fiskal dengan menjaga defisit APBN pada level aman yaitu sebesar 2,92 persen terhadap PDB sehingga rasio utang

dapat dijaga pada level 40,46 persen terhadap PDB. Meskipun defisit dan rasio utang mengalami peningkatan, *Debt Dynamic* dapat dijaga pada level 2,36 yang menunjukkan bahwa utang yang dilakukan merupakan utang yang produktif sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan fiskal didesain untuk menumbuh-kembangkan industri dalam negeri melalui dorongan hilirisasi maupun pemberian fasilitas perpajakan. Produktivitas komoditas dalam negeri seperi nikel, tembaga, bauksit, logam dasar dan CPO semakin meningkat dengan peningkatan nilai ekspor yang telah bernilai tambah. Berbagai pemberian fasilitas perpajakan seperti fasilitas perpajakan atas rumah tapak dan rumah susun, serta mobil listrik, menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap industri, masyarakat maupun isu lingkungan.

Dalam hubungan kerja sama internasional, Indonesia terus berupaya untuk menyelesaikan tahapan aksesi OECD dan telah menyelesaikan penandatanganan berbagai kesepakatan kerja sama internasional seperti *Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator (MRA AEO)* Indonesia-Jepang dan Indonesia *EAEU FTA*. Pengelolaan fiskal yang *prudent* telah dilakukan oleh Indonesia sehingga berhasil mendapatkan beberapa pengakuan dari dunia internasional seperti *Domestic Bond of the Year* oleh *IFR Asia Awards*, *Best Bond Deal* dalam ajang *Finance Asia Achievement Awards 2025* untuk kategori *Inaugural Senior Bonds*, dan *Best Islamic Finance Deals 2025* dari *Finance Asia Achievement Awards 2025*.

Pada tahun 2025, penguatan integritas masih merupakan salah satu isu utama dan akan terus menjadi perhatian Kementerian Keuangan dengan memperkuat mitigasi untuk mencegah terjadinya risiko di seluruh unit organisasi. Integritas pegawai yang kuat akan menjadi modal utama Kementerian Keuangan untuk dapat melaksanakan tugas dan mendapatkan kepercayaan dari seluruh *stakeholders*. Dengan seluruh upaya yang telah dilakukan, kinerja Kementerian Keuangan tahun 2025 mampu mencapai hasil yang baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini juga tidak lepas dari dukungan keseluruhan proses manajemen yang ada dalam organisasi.

Kepada seluruh pihak yang telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Keuangan, kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Rekomendasi tersebut akan senantiasa menjadi *feedback* bagi Kementerian Keuangan guna menjadi semakin baik dan tepercaya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* yang senantiasa berkolaborasi dan memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan. Kami akan terus berupaya untuk menjaga kepercayaan *stakeholders* dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Semoga Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, serta dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan organisasi Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Purbaya Yudhi Sadewa

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Ringkasan Eksekutif

Akuntabilitas kinerja merupakan pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu wujud nyata akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan yaitu dengan menyusun Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai dengan amanah Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja menjabarkan seluruh upaya pencapaian kinerja beserta tantangan yang dihadapi, upaya *extra effort* yang dilakukan, rencana aksi atau mitigasi risiko, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja juga memberikan gambaran rencana aksi ke depan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 disusun untuk mempertanggungjawabkan Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Keuangan Tahun 2025. PK Kementerian Keuangan Tahun 2025 juga menjabarkan target Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada APBN Tahun 2025. APBN Tahun 2025 sendiri merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang diarahkan untuk mendukung agenda prioritas pemerintahan baru. Secara umum, fokus APBN 2025 yaitu memperkuat fondasi transformasi ekonomi, menjaga stabilitas, serta mempercepat pencapaian prioritas nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. PK Kementerian Keuangan Tahun 2025 memuat Peta Strategi yang terdiri dari 16 Sasaran Strategis dan 36 Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mendukung keberhasilan pencapaian

Sasaran Strategis, PK Kementerian Keuangan diatribusikan (di-cascade) secara berjenjang sampai dengan PK unit kerja terkecil serta menjadi acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Atas Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Kementerian Keuangan berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110,33. Dari 36 Indikator Kinerja Utama (IKU), 33 IKU berhasil mencapai target dan 3 IKU belum mencapai target, yaitu IKU Indeks daya saing ekonomi, Indeks capaian kesinambungan fiskal dan Persentase realisasi penerimaan negara. Indeks daya saing ekonomi belum optimal karena masih terdapat tantangan dalam menumbuhkan investasi/pembentukan modal tetap bruto dan masih belum optimalnya pertumbuhan ekspor. Capaian kesinambungan fiskal juga belum mampu mencapai target karena defisit APBN berdampak pada rasio utang pemerintah terhadap PDB di tengah tantangan untuk mencapai target rasio pendapatan negara terhadap PDB. Peningkatan defisit dan rasio utang dipicu kondisi perekonomian sehingga kebijakan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah perlambatan, dengan komitmen melakukan penataan fiskal. Pengelolaan APBN yang direpresentasikan *debt dynamic* masih melebihi target yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa utang negara mampu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, belum optimalnya realisasi penerimaan negara diantaranya karena penurunan harga komoditas.

Kinerja Kementerian Keuangan pada tema kebijakan fiskal menunjukkan bahwa kebijakan yang telah disusun mampu mendorong pertumbuhan di dalam negeri berupa peningkatan nilai tambah atas ekspor komoditas melalui program hilirisasi guna meningkatkan investasi pada sektor-sektor yang menjadi fokus pemberian insentif perpajakan. Pada tema belanja, pelaksanaan belanja baik oleh pemerintah pusat dan daerah, dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mencapai *outcome* yang diharapkan seperti pencapaian indeks ketahanan pangan, angka partisipasi pendidikan, indeks pembangunan manusia dan pencapaian agenda prioritas seperti program makan bergizi dan distribusi subsidi energi listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan. Pada tema perbendaharaan, tata kelola atas pengelolaan keuangan dan optimalisasi kas tetap dapat dijaga. Peran kas negara untuk menjadi penggerak ekonomi dengan strategi penempatan uang negara kepada bank umum tetap dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif.

Peningkatan kepercayaan *stakeholders* dan layanan publik tetap menjadi fokus Kementerian Keuangan dengan menjadikannya sebagai salah satu *ultimate goal* Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola keuangan negara yang tepercaya. Kementerian Keuangan menjalankan berbagai strategi seperti penguatan budaya integritas, pembangunan Zona Integritas-WBK/ WBBM secara masif pada seluruh unit kerja, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui penguatan manajemen risiko serta transformasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIT).

Transformasi digital pun terus dilanjutkan melalui modernisasi proses bisnis dan peningkatan keandalan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan layanan TIK

dilakukan secara profesional guna memastikan ketersediaan sistem, keamanan siber, serta keberlangsungan layanan tanpa gangguan signifikan. Untuk meningkatkan sinergi dalam pemanfaatan teknologi informasi keuangan, dilaksanakan penjaminan kualitas data dan informasi serta implementasi *roadmap* interoperabilitas sistem TIK. Komitmen transformasi digital ini didukung dengan pembentukan Badan Teknologi Infomasi dan Intelijen Keuangan selaku pengemban tugas sebagai *Chief Information Officer*.

Di tingkat internasional, Kementerian Keuangan terus berkontribusi dalam penguatan peran aktif Indonesia dalam berbagai forum global dan kerja sama internasional, termasuk melanjutkan proses akses OECD serta meningkatkan komitmen internasional yang telah dimulai sebelumnya. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara di dunia internasional dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029, Tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam melaksanakan arah kebijakan fiskal dan transformasi lima tahun ke depan. Melalui pelaksanaan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kementerian Keuangan telah memperoleh pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan seluruh agenda prioritas pemerintah. PK Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang telah disusun dengan mengusung sasaran utama yaitu kinerja ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing dengan pengelolaan APBN yang kredibel, akan menjadi langkah berikutnya bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus berkomitmen mengemban amanat sebagai pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis
- D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- E. Sistemanka Pelaporan



A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid ditengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,11%, terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,03%. Pendorong utama perekonomian Indonesia diantaranya disebabkan oleh kuatnya permintaan domestik, konsumsi rumah tangga yang stabil, peningkatan investasi, serta kinerja ekspor yang baik. Hilirisasi sumber daya alam dan belanja pemerintah/APBN menjadi faktor kunci penguat sektor riil dan manufaktur.

Tema kebijakan fiskal APBN tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan ini dirancang untuk masa transisi pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

Pendapatan negara sepanjang tahun 2025 dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan, terutama akibat moderasi harga komoditas dan gejolak global. Meski demikian, secara keseluruhan kinerja pendapatan negara tetap terjaga hingga akhir 2025, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2.758,65 triliun, antara lain terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.218,24 triliun (89,05 persen dari APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp540,41 triliun (105,21 persen dari APBN). Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Realisasi belanja negara hingga akhir 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan

program prioritas Pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Sejak awal tahun, efisiensi dan *refocusing* belanja dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, belanja diakselerasi seiring penajaman prioritas kebijakan dan penyaluran berbagai paket stimulus ekonomi. Pada Triwulan IV, realisasi belanja meningkat signifikan, antara lain untuk penyaluran paket stimulus lanjutan dan penguatan respons penanganan bencana.

Realisasi *unaudited* defisit APBN tercatat sebesar Rp695,1 triliun, tetap terkendali dalam batas aman sebesar 2,92 % terhadap PDB. Defisit APBN dipenuhi dengan pembiayaan utang yang efisien dan *manageable*, serta pembiayaan non-utang yang diarahkan semakin produktif.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memiliki tema yang sejalan dengan kebijakan fiskal, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki beberapa tugas strategis yang mencakup peningkatan layanan kepada *stakeholders*, perbaikan proses bisnis, dan transformasi digital. Strategi pengelolaan sumber daya manusia (SDM) difokuskan pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme, terus memperkuat tata kelola dan budaya kerja yang kolaboratif serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Strategi komunikasi publik Kemenkeu melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media sosial dan portal informasi publik untuk terus menjaga kepercayaan publik. Kementerian Keuangan dituntut untuk melaksanakannya

dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kementerian Keuangan sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas setiap kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan tugas sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tersebut juga merupakan

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan visi dan misi Kementerian Keuangan selama tahun 2025. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dengan dibentuknya Kabinet Merah Putih untuk periode 2025-2029, Kementerian melakukan penguatan kelembagaan khususnya pada fungsi strategi dan kebijakan penerimaan negara, penguatan dan optimalisasi fungsi sektor keuangan dan kerja sama internasional, serta penguatan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan intelijen keuangan. Penguatan kelembagaan tersebut berdampak pada perubahan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pembentukan 2 (dua) unit Eselon I baru, yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan; dan
 - b. Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan.
2. Penguatan peran Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.
3. Penghapusan Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi, serta pembentukan Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perubahan organisasi tersebut baru diimplementasikan pada triwulan III tahun 2025. Pada triwulan I dan II tahun 2025 organisasi Kementerian Keuangan masih mengacu pada struktur organisasi lama (Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Keuangan memiliki fungsi:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;

8. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dibantu oleh:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. 13 Unit Eselon I dan 1 Unit non Eselon yang bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Sekretariat Jenderal
 - b. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
 - c. Direktorat Jenderal Anggaran
 - d. Direktorat Jenderal Pajak
 - e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 - g. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
 - h. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
 - i. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
 - j. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
 - k. Inspektorat Jenderal
 - l. Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan
 - m. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
 - n. Lembaga National Single Window
3. Sembilan Staf Ahli selaku pemberi rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Keuangan sesuai keahliannya, yang terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;

b. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;

c. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;

d. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara;

e. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

f. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara;

g. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional;

h. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal; dan

i. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan;

3. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Surveilans Pasar; dan

4. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Industri dan Ekonomi Lingkungan.

Selain itu, untuk menjalankan fungsi Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan dukungan substantif yang mendukung kebijakan pemerintah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden, pada tahun 2025 diangkat dua Tenaga Ahli yang terdiri dari:

1. Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Teknologi Informasi Keuangan; dan

2. Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Regulasi dan Risiko Keuangan.
- Sesuai Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, untuk membantu Menteri Keuangan diangkat empat Staf Khusus yang terdiri dari:
1. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

2. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Hubungan Kelembagaan;
- Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang memiliki karakteristik *holding-type organization* dengan tugas dan fungsi yang sangat kompleks sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah, Kementerian Keuangan memiliki beberapa instansi vertikal dan unit pelaksana teknis sebagai berikut.
- Tabel 1.1
Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kemenkeu
- | No. | Instansi | Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis |
|-----|----------|--|
| 1 | DJP | 34 Kantor Wilayah (Kanwil), 352 Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 204 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan 4 Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu 1 Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), 2 Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), 1 Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP (KLIP DJP)) |
| 2 | DJBC | 20 Kanwil, 3 Kantor Pelayanan Utama (KPU), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dan 8 UPT, yaitu (5 Pangkalan Sarana Operasi (PSO), 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC)) |
| 3 | DJPB | 34 Kanwil, 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) |
| 4 | DJKN | 17 Kanwil, 71 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) |
| 5 | BPPK | 11 UPT (11 Balai Diklat Keuangan) |
| 6 | SETJEN | 5 UPT (Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara (KPTIK BMN) |
- Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kemenkeu
-
- Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik, yaitu:
1. Sekretariat

a. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (PMK Nomor 64 Tahun 2025), mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan baik secara substantif maupun administratif.

b. Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (PMK Nomor 74/PMK.01/2020), mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada Manajemen Eksekutif KNEKS, Pimpinan KNEKS, dan Anggota KNEKS dalam pelaksanaan tugas KNEKS.

c. Sekretariat Pengadilan Pajak (PMK Nomor 112/PMK.01/2018), mempunyai tugas memberikan dukungan penanganan/ penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, Pengadilan Pajak saat ini sedang dalam masa transisi pengalihan
- ke Mahkamah Agung (MA). Peralihan ini dilakukan untuk memastikan independensi Pengadilan Pajak dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

c. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan (PMK Nomor 116 Tahun 2024), mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif sebagai pendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan.

2. Badan Layanan Umum (BLU)

a. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund) di bidang pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan sumber lainnya untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), yang bertugas melaksanakan perencanaan

32

BAB 1 — PENDAHULUAN

33

- dan penganggaran, penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran penggunaan dana yang dihimpun oleh BPDP, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan.

c. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN), yang bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara.

d. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang bertugas mengelola aset negara, melakukan perencanaan pendanaan dan pendayagunaan lahan landbank serta pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.

e. Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang bertugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang bertugas melaksanakan pengelolaan Dana Lingkungan Hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

g. Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI), yang bertugas melaksanakan pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional (endowment fund) dan dana dalam rangka pemberian hibah kepada pemerintah asing/ lembaga asing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sebagai perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur, yang didirikan untuk menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), sebagai fiscal tools pemerintah dalam mendorong pengembangan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan di Indonesia.

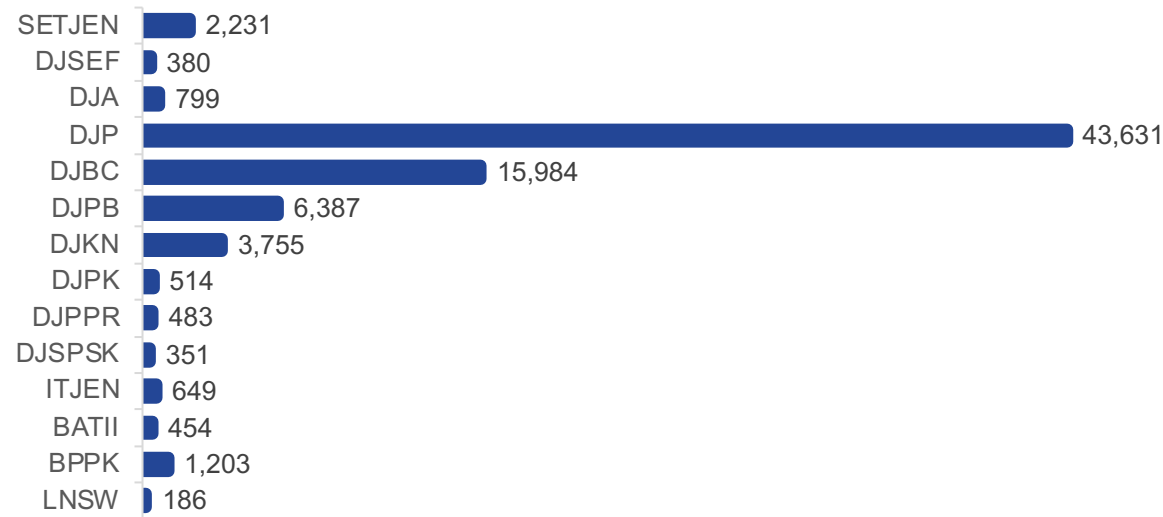
c. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), yang didirikan untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah.

d. PT Geo Dipa Energi (Persero), yang bergerak di bidang pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi atau bisa disebut PLTP.

e. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN).

f. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF), yang merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur, yang dikelola secara profesional dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.
- Sumber Daya Manusia merupakan aset strategis yang memegang peran sangat penting dalam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi. Pada akhir tahun 2025, Kementerian Keuangan tercatat memiliki pegawai sebanyak 77.007 pegawai yang tersebar pada 13 unit Eselon dan 1 unit Non Eselon. Berikut rincian data tersebut:

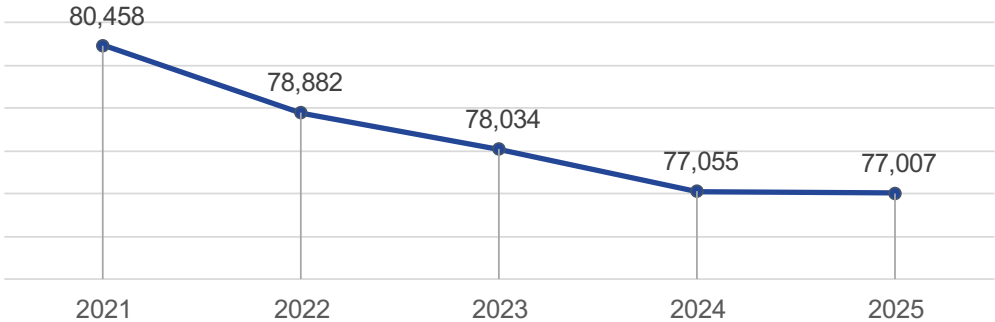
Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Tiap Unit Eselon I Kemenkeu
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, 2025



Berdasarkan grafik di atas, lebih dari setengah dari total pegawai bertempat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 43.631 orang dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebanyak 15.984 orang.

Adapun tren jumlah pegawai Kementerian Keuangan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 tergambar dalam grafik berikut:

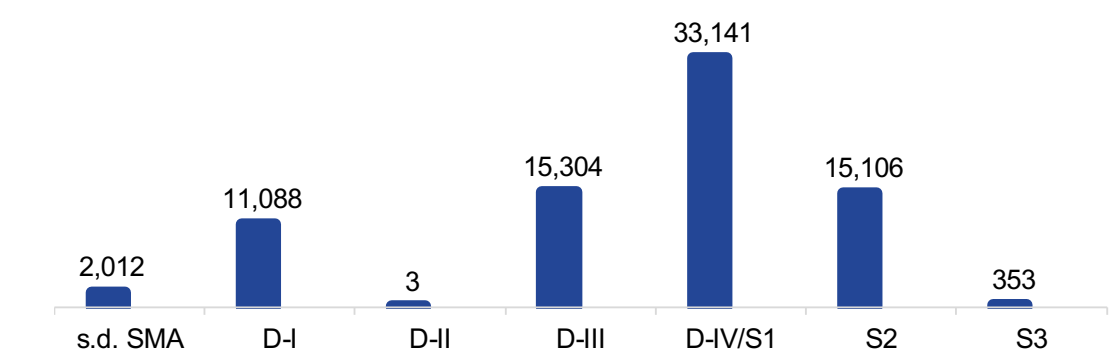
Grafik 1.2
Tren Jumlah Pegawai Kemenkeu (setiap 31 Desember)
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, 2025



Berdasarkan data pada grafik diatas, Kementerian Keuangan menerapkan *minus growth* dengan pertumbuhan minus dari tahun 2021 s.d. 2025.

Penurunan jumlah pegawai dari 2021 s.d. 2025 sejumlah 3.451 pegawai atau 4.48%.

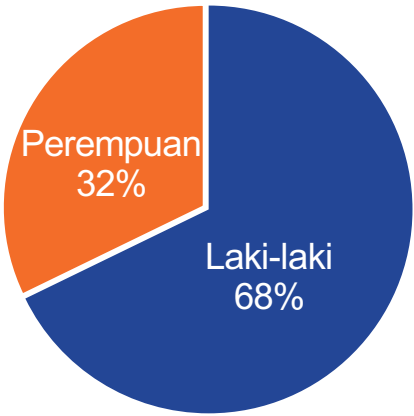
Grafik 1.3
Komposisi pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, 2025



Berdasarkan grafik di atas Kementerian Keuangan didominasi pegawai yang merupakan lulusan D-IV atau S1 yakni sebanyak 33.141 orang pegawai atau 43%, disusul lulusan D-III sebanyak

15.304 orang pegawai atau 19,87%, serta pegawai dengan lulusan S2 sebanyak 15.106 orang pegawai atau 19,62%.

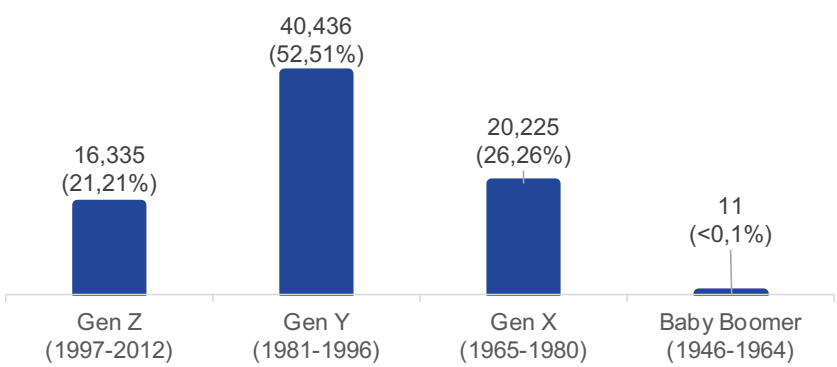
Grafik 1.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, 2025



Berdasarkan grafik di atas, Kementerian Keuangan memiliki 52.213 orang pegawai atau 68% dengan jenis kelamin laki-laki dan 24.794 orang pegawai atau 32% dengan jenis kelamin perempuan.

Adapun dari sisi level generasi, berdasarkan grafik 1.5, SDM Kementerian Keuangan didominasi oleh generasi Y (1981-1996) sebesar 52,51%. Adapun komposisi generasi lainnya adalah generasi Z (1997-2012) sebesar 21,21%, dan generasi X (1965-1980) sebesar 26,26%, dan generasi baby boomer (1946-1964) kurang dari 0,1%.

Grafik 1.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Generasi
Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, 2025



C. Mandat dan Peran Strategis

Kementerian Keuangan mempunyai peran yang strategis sebagai pengelola keuangan dan kekayaan negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberi kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Keuangan sebagai pembantu Pemerintah dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap Kementerian/Lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *check and balance*, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan sebagai CFO mempunyai beberapa mandat yang bersifat strategis di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
6. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN);
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban APBN; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dan mengemban amanat peraturan perundang-

undangan sebagai pengelola keuangan negara. Sekurang-kurangnya terdapat 25 peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat penugasan secara langsung kepada Kementerian Keuangan, serta 20 peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak secara langsung memberikan mandat namun berkorelasi sangat kuat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Mandat tersebut terus bertambah seiring perkembangan dinamika yang ada.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki peran strategis pada 8 (delapan) Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kemenkeu mendukung melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Keuangan berada langsung di bawah Presiden, bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PANRB, dan Sekretariat Negara merupakan “*Strategic Diamond*” sebagai bagian dari dukungan manajemen strategis Presiden. Secara lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangan, Kementerian Keuangan melaksanakan peran koordinasi dan pengendalian lintas sektoral.

Dengan adanya penguatan peran Kementerian Keuangan yang berada langsung di bawah Presiden, Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan dan pengalokasian anggaran secara tepat dan cermat, fleksibilitas anggaran, serta sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam implementasi program

Pembangunan Nasional. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan, terutama dalam bidang perbaikan gizi, ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan, dan perumahan sehingga diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai wujud implementasi komitmen dalam mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis nasional, Kementerian Keuangan menjadi bagian dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pembentukan Satgas P2SP ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 606 Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025. Terdapat 3 (tiga) Kelompok Kerja, yaitu: Kelompok Kerja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran, Kelompok Kerja Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (*Debottlenecking*); dan Kelompok Kerja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum. Keberadaan Satgas P2Sp diharapkan dapat mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi, serta menjawab tantangan dan dinamika perubahan, Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan, mulai dari perbaikan manajemen kinerja dan organisasi, penguatan kolaborasi antar unit, hingga implementasi transformasi digital dan layanan guna peningkatan kemu- dahan dan perluasan pelayanan kepada masyarakat.

D. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025

Program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dituangkan dalam rumusan Inisiatif Strategis yang disepakati bersama seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dalam *Leaders’ Offsite Meeting* (LOM) pada tanggal 16-17 Januari 2025 dengan tema “*A New Beginning: Transforming Ecosystem and Enhancing Strategic Linkage*”.

Arahan Menteri Keuangan pada saat LOM adalah sebagai berikut:

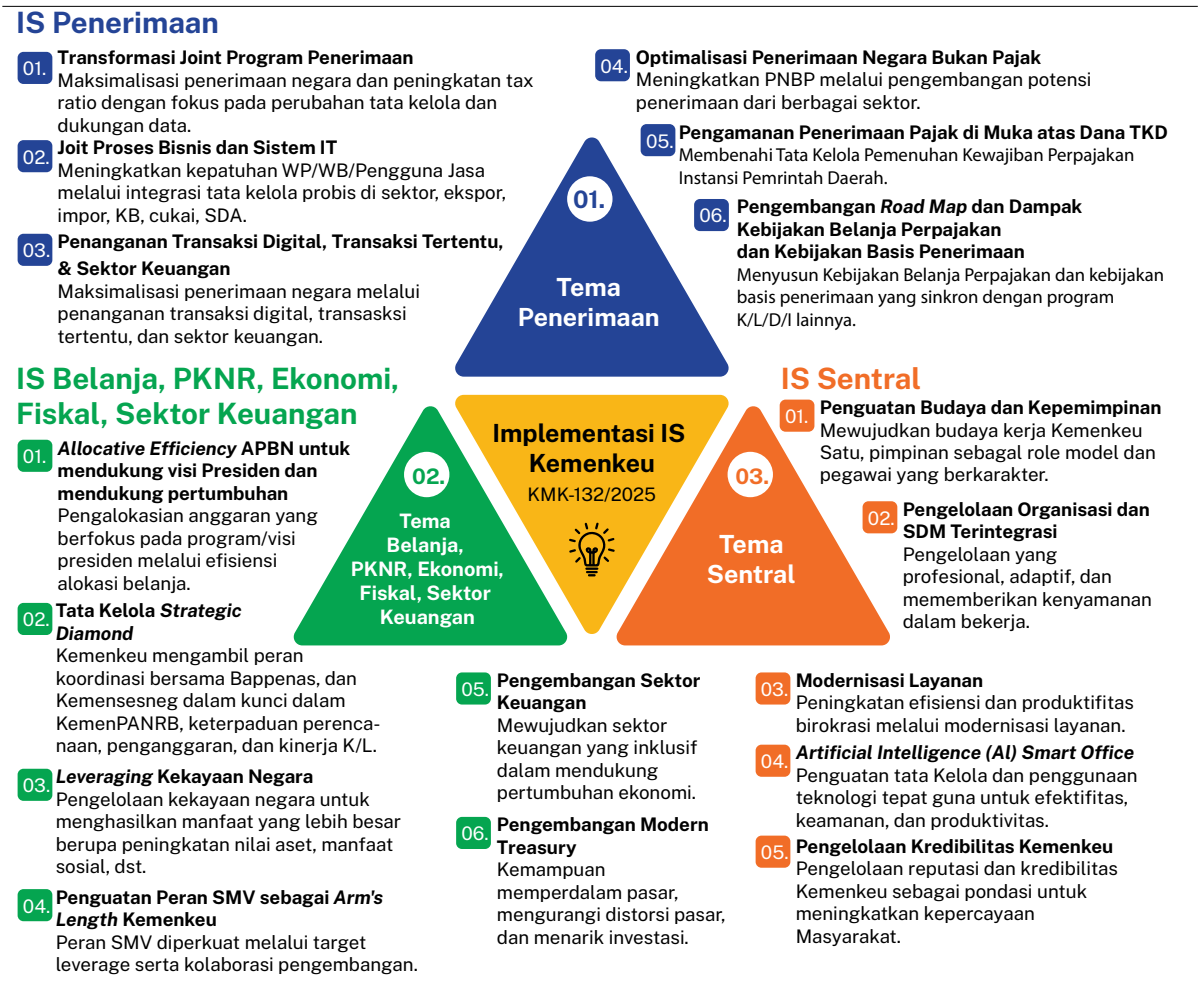
1. Penguatan peran Kemenkeu dalam *Strategic Diamond* untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional;
2. Maksimalisasi penerimaan negara, terutama dalam menutup tax gap;
3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas belanja negara, serta penguatan leverage ekuitas kekayaan negara dan pendalaman/inklusi- vitas/stabilitas sektor keuangan;
4. Penajaman proses bisnis, peta strategi, dan manajemen risiko, serta pengelolaan sumber daya Kemenkeu untuk mencapai prioritas utama Kemenkeu; serta
5. Inisiatif harus bersifat sangat strategis yang mencerminkan kebutuhan Kemenkeu yang

urgent, prioritas, dan berdampak luas. Untuk itu, usulan inisiatif strategis dari unit eselon I, baik inisiatif baru maupun *carry over*, yang bersifat reguler, lokal, dan/atau memang- tusi yang seharusnya dijalankan, cukup dilaksanakan secara internal di masing-masing unit eselon I.

Dalam LOM 2025 menghasilkan kesepakatan 17 (tujuh belas) Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan, baik pada Tema Penerimaan; Belanja, PKNR, Ekonomi, Fiskal, Sektor Keuangan; dan Tema Sentral yang berfokus pada penajaman peran Kemenkeu, pemutakhiran proses bisnis dan peta strategi, optimalisasi penerimaan negara serta belanja yang efektif, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025.

Inisiatif Strategis Tahun 2025 digambarkan dalam *building block* IS sebagai berikut: Beberapa capaian signifikan IS Kemenkeu Tahun 2025, antara lain:

Gambar 1. 2
Inisiatif Strategis (IS) Kemenkeu 2025



1. Tema Penerimaan

a. Transformasi *joint program* penerimaan telah melaksanakan Pelaksanaan Joint Operation (Penggalian Potensi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penegakan Hukum, Penagihan, Intelijen) yang menghasilkan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 12,4 Triliun (s.d. Triwulan 3) atas pemeriksaan 4.765 Daftar Sasaran Bersama (DSB).

b. *Joint* proses bisnis & sistem IT telah menghasilkan kajian *Single Submission* Dokumen Pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, kajian *Automatic Blocking System* (ABS) level Kemenkeu dan di masing-masing Unit Eselon I, kajian hasil analisis interkoneksi SIMBARA dengan e-Faktur, penyusunan RKMK Peta
- Jalan Cukai Hasil Tembakau, interkoneksi *e-tax court* dengan Coretax dan Ceisa, serta penandatanganan dan *kick-off* PKS Kemenkeu-Pemda dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.

c. Penanganan transaksi digital, transaksi tertentu, dan sektor keuangan telah menetapkan regulasi Pemajakan Transaksi Digital Luar Negeri (Perpres Nomor 68 Tahun 2025), Penetapan Regulasi Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut PMSE DN (PMK-37/2025 dan PER Dirjen15/2025), pelaksanaan Pemanfaatan Data Laporan Keuangan *Audited*, dan Strategi Komunikasi implementasi Pemajakan Transaksi Digital Luar Negeri.

- d. Optimalisasi PNBP telah berhasil menyumbang realisasi PNBP sebesar 3,81 triliun rupiah, yang berasal dari ekstensifikasi PNBP sebesar 384,3 milyar rupiah dan intensifikasi PNBP sebesar 3,42 triliun rupiah. PNBP tersebut diperoleh dari implementasi layanan premium Kementerian/Lembaga, antara lain layanan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai PP 45/2024 dan Kementerian Perhubungan terkait perbaikan tata kelola Terminal Khusus dan TUKS serta penambahan objek konsesi kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut dan penerimaan dari konsesi jasa kebandarudaraan Ditjen Perhubungan Udara. Selain itu, dilakukan koordinasi, pembayaran, dan verifikasi PKH jatuh tempo PNBP SDA Kekayaan Negara Dipisahkan.

e. Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah (TKD) telah menyelesaikan pembentukan Tim dan pelaksanaan Kajian Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah sebagai acuan dalam penyusunan regulasi terkait Pengamanan Penerimaan Pajak di Muka atas Dana Transfer ke Daerah di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

f. Pengembangan *roadmap* dan dampak kebijakan belanja perpajakan, serta roadmap dan dampak kebijakan basis penerimaan. Selain itu, telah disusun strategi komunikasi untuk roadmap dan dapak kebijakan belanja perpajakan dan basis penerimaan.

2. Tema Belanja, PKNR, Ekonomi, Fiskal, dan Sektor Keuangan

a. *Allocative Efficiency* APBN telah menghasilkan implementasi realokasi belanja K/L tahun 2025, pengembangan dan implementasi filter *negative list*,

- penguatan regulasi Kerangka Acuan Jangka Menengah, pengembangan *Central Mapper* sehingga siap diimplementasikan untuk mendukung operasional pengelolaan dana bantuan sosial, kajian pembayaran gaji PNS Daerah melalui BUN (Gaji Guru), serta studi pengembangan SPP BUN.

b. Tata kelola *strategic diamond* menghasilkan pengembangan *Dashboard* Tata Kelola *Strategic Diamond* dan penyusunan *draft* RPP terkait Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah.

c. *Leveraging* kekayaan negara menghasilkan pemanfaatan cagar budaya dengan nilai manfaat finansial mencapai Rp845,51 juta dan manfaat sosial ekonomi dari dampak multiplier kegiatan maupun efisiensi biaya dari pemanfaatan gedung untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan mencapai Rp.4,6 milyar, Laporan penilaian SDA Hutan Konservasi di Taman Nasional Way Kambas, Tanjung Putting, dan Lore Rindu yang menghasilkan nilai ekonomi dari serapan karbon, Laporan potensi fiskal Sumber Daya Alam (LPF SDA) Tahun 2025 untuk 5 sektor (migas, panas bumi, minerba, kehutanan, dan kelautan/perikanan), serta inventarisasi dan penilaian sebanyak 38.373 unit aset BMN eks Pertamina yang menghasilkan nilai sewa lebih dari 215 miliar rupiah, diserahtelolakan ke LMAN, serta penjualan secara lelang.

d. Penguatan peran SMV sebagai *Arm's Length* Kementerian Keuangan menghasilkan pembangunan infrastruktur serta peresmian *aquaculture* di Timor Leste, Kajian dan Rekomendasi Pengelolaan PNBP Bersumber dari Perdagangan Karbon, Kajian Potensi Perluasan Komoditas Kelapa, dan pelaksanaan pengembangan *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) Dieng 2 dan

- Patuha 2 oleh Geo Dipa, penerimaan PMN tahun 2025 PT SMF untuk KPR FLPP sebesar Rp18 T dengan total penyaluran KPR FLPP hingga Desember 2025 sebesar Rp 34 T, penunjukan PT SMI sebagai Operator Investasi Pemerintah oleh Menteri Keuangan dengan total outstanding pinjaman perbankan senilai Rp 13 T, pelaksanaan 11 kali kolaborasi pendampingan program Desa Devisa oleh LPEI dengan Kementerian/Lembaga, serta penandatanganan penjaminan proyek oleh PII berupa 46 proyek penjaminan infrastruktur dengan skema KPBU atau Non-KPBU dan 8 proyek penjaminan yang menggunakan kapasitas PMN program PEN, dengan estimasi total nilai investasi sebesar Rp 552,8 T.

e. Pengembangan sektor keuangan telah menghasilkan *Grand Design* Strategi Penguatan Stabilitas Sistem Keuangan dan *Grand Design* Kebijakan Perluasan Literasi dan Inklusi Keuangan, serta kajian awal desain pengembangan keuangan berkelanjutan, kajian awal desain pengembangan asuransi, dan desain awal reformasi program pensiun.

f. Pengembangan *modern treasury* telah menghasilkan penerbitan SBN Ritel 2025 sekitar Rp 153 T dari target pada rentang Rp 150 – 170 T dan Dimsum Bond dengan nilai CNH 6 Milliar. Selain itu, dilakukan pembangunan sistem informasi untuk penerbitan SBN Ritel Valas (eSBN Valas dan *Billing Gen*) dan penyelesaian kajian Pendalaman Pasar Obligasi Korporasi.
3. Tema Sentral

a. Penguatan budaya dan kepemimpinan menghasilkan perluasan edukasi keuangan negara kepada pemerintah daerah melalui *e-learning open access* di KLC, pelaksanaan Sekolah Kepemimpinan Kemenkeu (Kemenkeu Leadership Academy), pembentukan kanal aspirasi dan *Service Level Agreement* (SLA) untuk menjawab aspirasi, finalisasi Konsep *Grand Design* Pemutakhiran Satu Kemenkeu dan finalisasi Peta Jalan GD Satu Kemenkeu, serta Penetapan Kerangka Kerja Audit Budaya dan *piloting* pedoman *monitoring* budaya Kemenkeu.

b. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia terintegrasi telah menghasilkan implementasi program *E-learning Open Access* Terkait *Current Issue* Pengelolaan Keuangan Negara, Program Pembelajaran *Cross-Function* Tematik melalui penyebaran *e-Learning* pada KLC, penyusunan *Design Mapping* Penyelarasan Aset Intelektual dengan Konsep Taksonomi Pengetahuan, kurasi aset intelektual pada unit-unit di lingkungan BPPK, konsep awal Peta Jalan Pengelolaan SDM dengan Perspektif 10 Tahun Mendatang, implementasi dan penyediaan data hasil penilaian tes kesehatan mental pegawai, dan Regulasi Manajemen Talenta Jabatan Fungsional.

c. Modernisasi layanan telah menghasilkan kajian atas evaluasi portal Layanan Digital Kemenkeu untuk mendukung *Single Profile Single Registration*, konsolidasi *contact center* ke Kemenkeu PRIME, Kajian integrasi kantor Kemenkeu di daerah, dan Pengembangan Modul Penyebarluasan dan Informasi Digitalisasi Produk Hukum (DPH).

d. *AI Smart Office* menghasilkan pengembangan kerangka kerja dan pelaksanaan Audit Algoritma Pada *Knowledge Management System* AI di lingkungan Kementerian Keuangan, Pengembangan Portal Satu Data, penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPBE Tingkat Kemenkeu, dan pelaksanaan Forum Data Kemenkeu.

e. Pengelolaan kredibilitas Kementerian Keuangan telah menghasilkan KMK-

- Nomor 342 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan, uji coba dan pengembangan prototipe AI untuk patroli media dan penyusunan analisis media berbasis
- AI, monitoring dan evaluasi Kemenkeu Mendengar, serta *maintenance stakeholders* dan kolaborasi strategi komunikasi Unit Eselon I Kemenkeu.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Kementerian Keuangan, dengan penekanan kepada aspek strategis Kementerian keuangan serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

- a. Latar Belakang
- Menguraikan latar belakang kondisi yang dihadapi berdasarkan Program yang dijalankan Kementerian Keuangan dan dasar atau landasan urgensi atas penyusunan laporan kinerja Kementerian Keuangan.
- b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1) Menguraikan tugas, fungsi dan struktur Kementerian Keuangan sesuai ketentuan yang terkini sesuai Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan.
- 2) Menguraikan data sumber daya manusia pada Kementerian Keuangan. Penyajian data SDM ini memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya penyajian data SDM terpilah maupun data pegawai berkebutuhan khusus.
- c. Mandat dan Peran Strategis
- Menguraikan mandat dan peran strategis yang diemban oleh Kementerian Keuangan sesuai amanat peraturan perundang-

- undangan di luar peraturan organisasi dan tata laksana, maupun peran Kementerian Keuangan secara langsung dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
- d. Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2025
- Menguraikan program reformasi birokrasi dan tranformasi kelembagaan tahun 2025 yang yang dilaksanakan Kementerian Keuangan.
- e. Sistematika Laporan
- Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai perencanaan strategis, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan Strategis
- Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam Renstra, Prioritas Nasional maupun dalam Renja/RKA tahun 2025.
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Dalam sub ini menguraikan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2025.
- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026
- Dalam sub ini menguriakan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi PK tahun 2026, yang telah mempertimbangan amanat yang tercantum



dalam rancangan renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2025, dan dinamika organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

Pada subbab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Kementerian Keuangan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Agenda Prioritas Anggaran

Pada subbab ini menguraikan realisasi anggaran dan output agenda prioritas.

c. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini menguraikan realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kementerian Keuangan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2025 yang meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* Kementerian Keuangan dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik. Selain itu, juga diuraikan penghargaan yang diperoleh Kementerian Keuangan pada level nasional maupun internasional serta replikasi sistem atau *benchmarking* yang dilakukan K/L kepada Kemenkeu.

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal maupun eksternal pada Kementerian Keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Keuangan, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- a. Pernyataan Reviu oleh Inspektorat Jenderal
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- c. Detil Penjelasan Capaian IKU dan Manual IKU Tahun 2025
- d. Tabel Realisasi Belanja dan Capaian Kinerja Tahun 2025
- e. Galeri Foto Kegiatan Pengelolaan Kinerja
- f. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025
- D. Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 dan Tahun 2026



A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Renstra Kemenkeu) merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Kementerian Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Renstra Kemenkeu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit eselon I dan unit organisasi non-eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Renstra Kemenkeu telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Renstra Kemenkeu disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 10 Februari 2025. Penyusunan Renstra Kemenkeu juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Selain itu, penyusunan Renstra Kemenkeu juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra

Kemenkeu diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

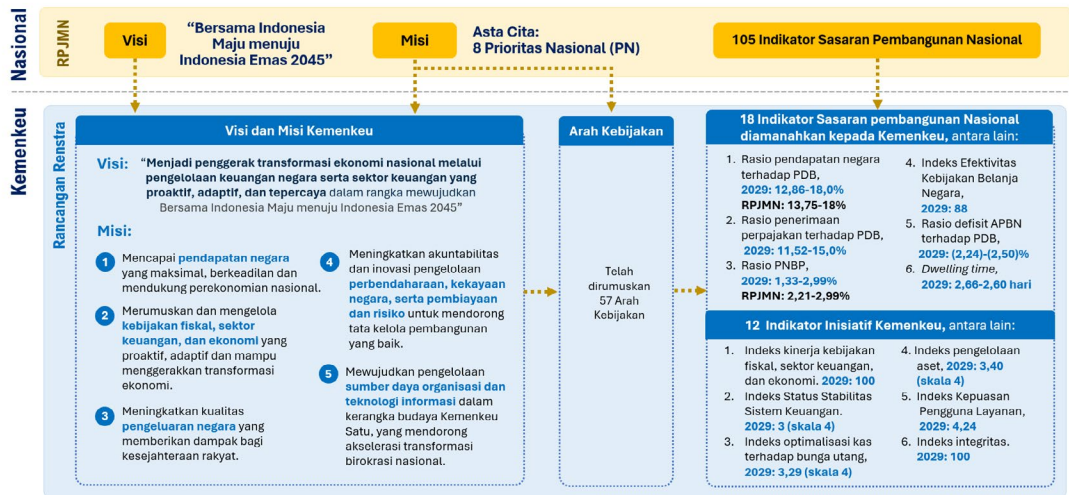
Kemenkeu mendukung Visi Presiden yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** melalui implementasi Asta Cita (8 Prioritas Nasional). Keselarasan ini diwujudkan melalui dukungan tiga komponen utama dalam Renstra Kemenkeu sebagaimana pada Gambar 2.1:

- 1. Visi dan Misi: Kemenkeu menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya melalui 5 misi utama.
- 2. Arah Kebijakan: Strategi operasional dijalankan melalui 57 Arah Kebijakan yang selaras dengan 105 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional.
- 3. Target Kinerja: Keberhasilan arah kebijakan diukur melalui 18 Indikator Nasional yang diamanahkan kepada Kemenkeu dan 12 Indikator Inisiatif Kemenkeu.

Selama periode 2025-2029 Kemenkeu berkomitmen dalam mendukung 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dan diimplementasikan untuk dicapai melalui arah kebijakan dan strategi, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Dukungan Kemenkeu terhadap Visi dan Misi Presiden 2025-2029

Sumber: Kementerian Keuangan



*Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan nasional 5 tahunan

Prioritas Nasional 1 “**Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**”, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional dilaksanakan melalui strategi penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara;
- Arah kebijakan penguatan komunikasi publik dan media dilaksanakan melalui penguatan sistem komunikasi dan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; dan
- Arah kebijakan pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM dilaksanakan melalui strategi internalisasi HAM untuk kebijakan humanis, inklusif, dan berperspektif gender.

Prioritas Nasional 2 “**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**”, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui strategi penguatan implementasi transisi energi berkeadilan;
- Arah kebijakan Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi dilaksanakan melalui strategi proses akses Indonesia ke OECD;
- Arah kebijakan penguatan ekonomi syariah dilaksanakan melalui strategi penguatan dana sosial syariah;
- Arah kebijakan pengelolaan hutan lestari dilaksanakan melalui strategi peningkatan fungsi sosial kawasan hutan;
- Arah kebijakan keamanan laut dan hidro-oseanografi dilaksanakan melalui strategi kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*;
- Arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik

dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola keanekaragaman hayati;

- Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui strategi penguatan cadangan pangan; dan
- Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan melalui strategi penguatan instrumen pencegahan dampak lingkungan hidup.

Prioritas Nasional 3 “**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi**”, dukungan Kemenkeu tercermin melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi dilaksanakan melalui strategi peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; dan
- Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilaksanakan melalui strategi penguatan peran sektor keuangan nonbank.

Prioritas Nasional 4 “**Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**”, dukungan Kemenkeu dijabarkan melalui arah kebijakan dan strategi:

- Arah kebijakan percepatan wajib belajar 13 tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dilaksanakan melalui strategi revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
- Arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola dilaksanakan melalui strategi produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan;

- Arah kebijakan penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM)* dilaksanakan melalui strategi peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi; dan
- Arah kebijakan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat dilaksanakan melalui strategi pencegahan dan penurunan *stunting*.

Prioritas Nasional 5 “**Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**”, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dilaksanakan melalui strategi peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle (EV)*; dan peningkatan utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global;
- Arah kebijakan peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global dilakukan melalui strategi peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global; dan
- Arah kebijakan optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan Sistem Logistik Nasional dilaksanakan melalui strategi penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.

Prioritas Nasional 6 “**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**”, dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan perlindungan sosial adaptif dan inklusif dilaksanakan melalui penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat

sasaran melalui Kartu Kesejahteraan; dan

- Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilaksanakan melalui strategi perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara.

Prioritas Nasional 7 “**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**”, Kemenkeu berkontribusi melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilaksanakan melalui strategi (a) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (b) intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Arah kebijakan optimalisasi belanja negara dilaksanakan melalui strategi peningkatan efektivitas belanja Pemerintah Pusat dan optimalisasi kualitas belanja TKD;
- Arah kebijakan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan dilaksanakan melalui strategi optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal dan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pembiayaan non-utang yang inovatif; dan
- Arah kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan melalui strategi pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.

Terakhir, Prioritas Nasional 8 “**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**”, Kemenkeu berkontribusi melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Arah kebijakan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa, dilaksanakan melalui strategi perlindungan dan pelestarian warisan budaya; dan

2.

Arah kebijakan pembangunan berketahanan iklim dilaksanakan melalui strategi penguatan tata kelola dan kapasitas untuk pembangunan berketahanan iklim.
- strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mencerminkan *outcome* Kemenkeu sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkeu pada Renstra Kemenkeu tahun 2025 - 2029 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029

Sumber: Renstra Kemenkeu Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil
2.	Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional	Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP yang maksimal
3.	Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas
4.	Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik	Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, pembiayaan dan risiko yang akuntabel, prudent, dan inovatif
5.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional	1) Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas 2) Pencapaian tugas khusus yang efektif

Beberapa indikator dan target untuk masing-masing Tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator dan Target berdasarkan Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

Sumber: Renstra Kementerian Keuangan 2025-2029

Tujuan	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	(2,53)%	(2,45)% - (2,53)%	(2,35)% - (2,50)%	(2,32)% - (2,50)%	(2,24)% - (2,50)%
Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	12,36%	11,71% - 13,72%	11,70% - 15,06%	12,12% - 16,52%	12,86% - 18,00%
Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	86	86,5	87	87,5	88
Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB	39,43%	39,13% - 39,85%	39,08% - 39,62%	39,04% - 39,29%	38,55% - 38,64
Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,21	4,22	4,23	4,24

B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Rencana Kerja 2025

1.

Dukungan Kemenkeu pada Prioritas Nasional 2025
Terdapat delapan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Program
- Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tusinya masing-masing tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3
Proyek Prioritas Kemenkeu Tahun 2025

Sumber: RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025			
PN 1	Memperkokoh idelogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hjau, dan ekonomi biru	PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertum-buhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pence-gah-an dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaran gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* antara K/L, Bappenas dan DJA, Kemenkeu mendukung seluruh Prioritas Nasional tersebut, yang diwujudkan dalam proyek prioritas berupa:

Tabel 2. 4
Prioritas Nasional dalam RKP 2025

Sumber: Renja Kemenkeu Tahun 2025

No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
PN 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
1	Pendidikan dan Pelatihan serta Pelaksanaan kegiatan lain berkaitan ideologi Pancasila dan Wa-wasan Kebangsaan	BPPK
2	Penguatan Komunikasi Publik Kebijakan Ekonomi dan Fiskal	DJSEF
3	Kebijakan Transfer ke Daerah Responsif Gender	DJPK
4	Strategi Nasional Keuangan Inklusif	DJSPSK

No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
PN 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
1	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan	DJSPSK
2	Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi	DJBC
3	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi <i>Energy Transition Mechanism (ETM)</i>	DJPPR
4	Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial - <i>Social Fund Linked Sukuk</i>	DJPPR
5	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan	DJKN (LMAN)
6	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Akses Indonesia pada OECD	DJSPSK
7	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	DJPPR
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		
1	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi	DJPb
2	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah	DJPb
3	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan	DJSPSK
PN 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
1	Beasiswa Afirmasi	SETJEN
2	Beasiswa Dokter Spesialis	(LPDP)
PN 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
1	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global)	DJSEF
PN 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
1	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/Pembiayaan Ibu Kota Nusantara	DJPPR
2	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN	DJPPR
3	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif	DJPPR
PN 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
1	<i>Core Tax System</i>	DJP
2	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor	DJBC
3	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai	DJSEF
4	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (<i>Sovereign Credit Rating</i>) Indonesia	DJPPR
5	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	DJPPR
6	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara	DJA
7	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	DJKN
8	Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+)	DJKN
9	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L	DJPK
10	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	DJPK
11	Rekomendasi Kebijakan PDRD	DJPK
12	Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN)	DJKN
13	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	DJKN
14	Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM)	DJKN
15	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri	DJSEF

No	Proyek Prioritas Kemenkeu	UIC
PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		
1	Dana Abadi Kebudayaan	SETJEN (LPDP)
2	Dana Keistimewaan DIY untuk membiayai urusan kebudayaan di DIY	DJPK
3	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	DJPK
4	Hibah <i>Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio-CF ISFL)</i>	DJPK
5	Kebijakan pembiayaan perubahan iklim	DJSPSK
6	Pengelolaan <i>Pooling Fund</i> Bencana	DJPb (BPD LH), DJSEF

2. Penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2025

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kemenkeu Tahun 2025 dimulai sejak akhir tahun t-2, dengan penyusunan *Forward Estimate* pada bulan Desember 2023. *Forward Estimate* merupakan tahapan persiapan penyusunan Renja Kemenkeu Tahun Anggaran 2025 untuk mengidentifikasi Rincian Output (RO) yang berlanjut, *terminated*, usulan RO yang bersifat inisiatif baru serta proyeksi indikasi kebutuhan anggaran.

Penyusunan Renja dilanjutkan dengan forum *Joint Planning Session (JPS)* yaitu proses identifikasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemenkeu dengan mengacu arah kebijakan pembangunan nasional, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, kebijakan ABPN. Informasi yang diperoleh dari forum JPS tersebut digunakan sebagai bahan untuk merumuskan RO baru yang dapat mendukung Prioritas Nasional. Sejalan dengan proses tersebut, juga dilaksanakan *Resource Forum* yaitu proses pembahasan bersama antara para pengelola sumber daya pada Kemenkeu yang meliputi sumber daya keuangan, SDM, IT, aset serta organisasi. *Resource Forum* bertujuan untuk penyelarasan kebijakan yang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renja.

Proses penyusunan Renja juga diperkuat dengan forum *Review Baseline* dengan agenda pembahasan kebutuhan anggaran seluruh Unit Eselon I meliputi belanja operasional dan belanja non operasional yang termasuk di dalamnya anggaran yang mendukung Prioritas Nasional tahun 2025.

Selanjutnya proses penyusunan Renja Kemenkeu 2025 dilanjutkan dengan pembahasan intensif bersama Unit Eselon I terkait melalui forum *Bilateral Meeting* pada tanggal 8-14 Mei 2024. Forum ini membahas struktur informasi kinerja yang terdiri atas Sasaran Program beserta indikatornya, Sasaran Kegiatan beserta indikatornya, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

Hasil kesepakatan *Bilateral Meeting* tersebut kemudian kembali dibahas bersama Bappenas dan DJA melalui forum *Trilateral Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 Mei 2024. Terakhir, Renja Kemenkeu yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA-RENJA K/L.

Tahapan penyusunan Renja Kemenkeu 2025 dapat digambarkan pada *timeline* sebagai berikut:

Gambar 2. 2
Timeline Penyusunan Renja Kemenkeu Tahun 2025

Sumber: Kemenkeu



3. Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Kemenkeu Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

- a. Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi, memiliki dua Sasaran Program sebagai berikut:

- 1) Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, inovatif, dan kredibel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 5
Indikator Kinerja Sasaran Program Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi I

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Rasio defisit terhadap PDB	(2,29%) - (2,82%)
2	Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)
3	Tingkat akurasi kebijakan makro fiskal pada KEM PPKF	90%
4	Akurasi proyeksi realisasi APBN	97,5
5	Nilai kinerja regulasi prioritas	85
6	Indeks efektivitas insentif fiskal	86,5
7	Nilai kinerja regulasi prioritas	86
8	Nilai kinerja regulasi dan penyelesaian rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	100

- 2) Diplomasi dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang efektif, dengan indikator “Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional” (target: 100).

- b. Program Pengelolaan Penerimaan Negara, memiliki dua Sasaran Program sebagai berikut:
- 1) Penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang

optimal untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 6
Indikator Kinerja Sasaran Program Pengelolaan Penerimaan Negara I

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	10,09%-10,29%
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara	100%
3	Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara	100
4	Rasio PNBPN terhadap PDB	2,05%-2,07%

- 2) Pengawasan untuk perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi

yang efektif, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 7
Indikator Kinerja Sasaran Program Pengelolaan Penerimaan Negara II

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	78%
2	Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor, dan Logistik	83
3	Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor	

- c. Program Pengelolaan Belanja Negara, memiliki satu Sasaran Program yaitu “Belanja Negara yang berkualitas untuk

mendukung akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 8
Indikator Kinerja Sasaran Program Pengelolaan Belanja Negara

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	87
2	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	86
3	Indeks ketimpangan antar wilayah	0,23

- d. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko (PPKNR), memiliki tiga Sasaran Program sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan perbendaharaan yang optimal dengan risiko yang terkendali untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 9
Indikator Kinerja Sasaran Program PPKNR I

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Rasio utang terhadap PDB	37,82% -38,71%
2	Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang	3,25 (skala 4)
3	Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)
4	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali -Kementerian Keuangan	100%
5	Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik dan Penurunan Yield	100

- 2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dan akuntabel untuk mendukung akselerasi pertumbuhan
- ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 10
Indikator Kinerja Sasaran Program Program PPKNR II

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	80%
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%

- 3) Pengelolaan investasi pemerintah yang bernilai tambah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja program “Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah” (target: 4 (skala 5)).
- e. Dukungan Manajemen, memiliki empat Sasaran Program sebagai berikut:
1) Organisasi dan SDM yang Optimal, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 11
Indikator Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen I

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Tingkat Kepuasan Stakeholders dan Pengguna Layanan	100
2	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96
3	Nilai Evaluasi Organisasi	100

- 2) Penguatan Ekosistem TIK yang Andal dan Kolaboratif, dengan indikator kinerja program “Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK” (target: 100).
- 3) Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah, dengan indikator kinerja program:

Tabel 2. 12
Indikator Kinerja Sasaran Program Program Dukungan Manajemen III

Sumber: Renja Kemenkeu 2025

No	Indikator	Target
1	Indeks Integritas Organisasi	100
2	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100

- 4) Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal, dengan indikator kinerja program “Indeks
- Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU)” (target: 100).

C. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025

1. Penyusunan Anggaran

Dalam rangka penyusunan anggaran TA 2025 telah diterbitkan kebijakan penyusunan anggaran di lingkungan Kemenkeu melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2024 tentang Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Kementerian Keuangan. Panduan teknis tersebut bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran 2025 bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkeu, sehingga dapat meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan prinsip *value for money* dan *spending better* dalam perencanaan dan penganggaran guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain melanjutkan kebijakan *spending better* tahun sebelumnya, Kemenkeu juga melakukan perluasan kebijakan pada TA 2025 dengan mendorong perluasan pengendalian belanja serta simplifikasi dan modernisasi tata kelola keuangan negara, yaitu:

- a. Perluasan area efisiensi, yang meliputi perluasan standardisasi harga satuan belanja modal yang dapat meminimalisasi variasi anggaran sehingga pengalokasian anggaran dapat mencerminkan kebutuhan anggaran (*best fit*).
- b. Inovasi pelaksanaan anggaran, yaitu implementasi e-perjadin yang mendorong simplifikasi proses bisnis sehingga berdampak pada pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

2. Kebijakan pengendalian belanja birokrasi TA 2025

Sejalan dengan implementasi pola kerja baru dan baseline belanja birokrasi, pada Tahun Anggaran 2025 tetap dilakukan pengendalian belanja birokrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pengalokasian anggaran paket meeting/konsinyering dengan memperhatikan urgensi kepentingan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain serta prinsip efisiensi anggaran. Belanja paket meeting/konsinyering ditetapkan dengan batas tertinggi dengan

- memperhatikan kategori unit eselon I berdasarkan jumlah satkernya.
- b. Pembatasan kegiatan pengumpulan massa dalam bentuk penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, lokakarya, Rapat Kerja (Raker), Rapat Koordinasi (Rakor), Focus Group Discussion (FGD), Sosialisasi, Diseminasi dan sejenisnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan mendesak serta dilakukan secara selektif dan memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Kegiatan dimaksud agar mengoptimalkan penggunaan media daring seperti *virtual meeting/video conference* serta penggunaan ruang kelas/asrama/sarana prasarana pada satker di lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Pengadaan seminar kit dilakukan secara sederhana dan selektif serta dibatasi hanya untuk masyarakat/publik. Selain itu juga dilakukan standarisasi harga satuan seminar kit dengan memperhatikan jenis dan urgensi kegiatan yang dilaksanakan.
- d. Meminimalisasi pencetakan dokumen/ media cetak (laporan, buletin, majalah, bahan ajar dan sejenisnya) secara fisik, media digital, kecuali apabila menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dicetak secara fisik.
- e. Pengendalian pengalokasian anggaran paket meeting dalam dan luar kota dengan memperhatikan urgensi kepentingannya serta prinsip efisiensi anggaran.
- f. Alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dilakukan efisien dan efektif memperhatikan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan (pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas) dan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 595/IMK.01/2019 tentang Pelaksanaan Efisiensi Perjalanan Dinas

- Dalam Negeri, Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja, dan Honorarium Jasa Profesi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- g. Pembatasan pemberian honorarium tim melalui pembentukan tim yang dilakukan secara selektif dan melalui proses verifikasi internal oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) masing-masing unit eselon I.

3. Kebijakan belanja modal

- Pengalokasian belanja modal Kemenkeu TA 2025 dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:
- a. Pengalokasian berdasarkan skala prioritas yaitu:
- 1) Pemenuhan rumah dinas/rusunara yang memadai bagi pegawai dengan memperhatikan *roadmap* pengadaan serta pengelolaan rumah dinas lingkup Kementerian Keuangan;
 - 2) Pemenuhan belanja modal Kontrak Tahun Jamak/MYC dan penyelesaian belanja modal Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - 3) Pemenuhan kebutuhan TIK Strategis; dan
 - 4) Kebutuhan prioritas lainnya.
- b. Belanja Modal yang akan dialokasikan telah melalui mekanisme:
- 1) Rencana Kebutuhan Barang dan Milik Negara (RKBMN);
 - 2) *Project Selection* untuk belanja modal diatas Rp500.000.000,00 sebagaimana surat Sekretaris Jenderal Nomor S-1973/SJ/2016 tanggal 27 Desember 2016 perihal Implementasi *Project Selection* di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- c. Pengalokasian anggaran belanja modal harus selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang ditetapkan oleh pengguna barang, serta dalam pengadaannya mengutamakan penggunaan produk dalam

- negeri (PPDN) dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri.
- d. Pengadaan Perangkat TIK
- 1) Konsolidasi anggaran belanja modal TIK pada Unit TIK Pusat mengacu pada KMK Nomor 15/KMK.01/2023 tentang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
 - 2) Standarisasi Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kemenkeu megacu pada Keputusan Staf Ahli OBTI selaku CIO Kemenkeu Nomor KEP-1/SA.8/2022 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- e. Pembangunan/Pengadaan Gedung Baru
- 1) Membatasi pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tusi satker (a.l: wisma, gedung pertemuan), kecuali gedung yang masih berstatus KDP, sewa, dan gedung/bangunan khusus (laboratorium, gudang), serta pembangunan gedung yang tertunda akibat kebijakan penghematan tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Usulan pembangunan rumah dinas/ rumah jabatan baru harus dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta memperhatikan *roadmap* pembangunan rumah dinas dan/atau rumah susun Kementerian Keuangan;
 - 3) Pembangunan/pengadaan gedung kantor baru di wilayah provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN;

- f. Pengadaan Kendaraan Bermotor Mengingat pengadaan kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat dibatasi, maka ketentuan pengadaan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, pengadaan kendaraan dinas untuk keperluan penggantian maupun pemenuhan kebutuhan baru agar memprioritaskan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Ketentuan teknis dalam rencana pengadaan KBLBB mengacu pada kebijakan Pengguna Barang dengan alokasi anggaran maksimal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- 2) Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) pada Kantor Pusat serta kantor di wilayah Jabodetabek dilakukan moratorium, kecuali untuk keperluan khusus patroli serta dilaksanakan secara selektif.
- 3) Pengadaan kendaraan bermotor operasional dan/atau jabatan roda 4 (empat) memperhatikan ketentuan batasan dalam Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) serta persetujuan RKBMN.
- 4) Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang telah mendapatkan ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat dialokasikan anggarannya dan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran; dan
- 5) Pengadaan kendaraan dinas bermotor keperluan jemputan pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif dan efisien.

4. Pagu alokasi anggaran Kemenkeu TA 2025

Pagu alokasi anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 per program dan per unit disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13
Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 per Program

Sumber: DIPA Induk Unit Eselon I Kementerian Keuangan TA 2025

No.	Program	Sumber Dana				Total
		Rupiah Murni	PNBP	Hibah Luar Negeri	BLU	
1	Kebijakan Fiskal	59.192.605	0	0	0	59.192.605
2	Pengelolaan Penerimaan Negara	2.386.458.201	0	0	0	2.386.458.201
3	Pengelolaan Belanja Negara	42.178.724	0	3.274.119	0	45.452.843
4	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	223.513.195	14.626.591	0	0	238.139.786
5	Dukungan Manajemen	40.077.994.311	7.137.170	3.970.835	10.377.043.522	50.466.145.838
Total		42.789.337.036	21.763.761	7.244.954	10.377.043.522	53.195.389.273

Tabel 2. 14
Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 per Unit

Sumber: DIPA Induk Unit Eselon I Kementerian Keuangan TA 2025

No.	Unit	Pagu Alokasi Anggaran TA 2025
1	Sekretariat Jenderal	33.162.961.256
2	Inspektorat Jenderal	67.160.035
3	Direktorat Jenderal Anggaran	78.401.821
4	Direktorat Jenderal Pajak	6.900.932.297
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	3.518.950.907
6	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	81.057.269
7	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	121.937.042
8	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	7.707.192.134
9	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	838.155.804
10	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	553.699.935
11	Badan Kebijakan Fiskal	78.384.900
12	Lembaga <i>National Single Window</i>	86.555.873
Total		53.195.389.273

*Pada saat pagu alokasi anggaran TA 2025, unit DJSEF, DJSPSK, dan BaTii belum terbentuk.

Sebagaimana PMK 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat Unit Eselon I baru lingkup Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK), serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii). Pemenuhan kebutuhan anggaran TA 2025 Unit Eselon I DJSEF, DJSPSK, dan BTIIK berasal dari pergeseran anggaran

antar Unit Eselon I TA 2025. Jika didasarkan pada pagu alokasi anggaran TA 2025, pagu setelah reorganisasi Kementerian Keuangan TA 2025 per Program sama dengan Tabel 2.6, sehingga tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, untuk Pagu Setelah Reorganisasi Kementerian Keuangan TA 2025 per Unit jika didasarkan pada pagu alokasi anggaran Kementerian Keuangan TA 2025 per Unit disajikan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2. 15
Pagu Setelah Reorganisasi Kementerian Keuangan TA 2025 per Unit

No.	Unit Eselon I	Pagu Setelah Reorganisasi
1.	SETJEN	32.413.901.751
2.	ITJEN	66.959.420
3.	DJA	76.443.534
4.	DJP	6.900.932.297
5.	DJBC	3.518.950.907
6.	DJPk	78.667.723
7.	DJPPR	121.237.312
8.	DJPB	7.707.192.134
9.	DJKN	838.155.804
10.	BPPK	551.996.735
11.	DJSEF	61.484.862
12.	LNSW	86.555.873
13.	DJSPSK	49.495.745
14.	Batii	723.415.176
Total		53.195.389.273

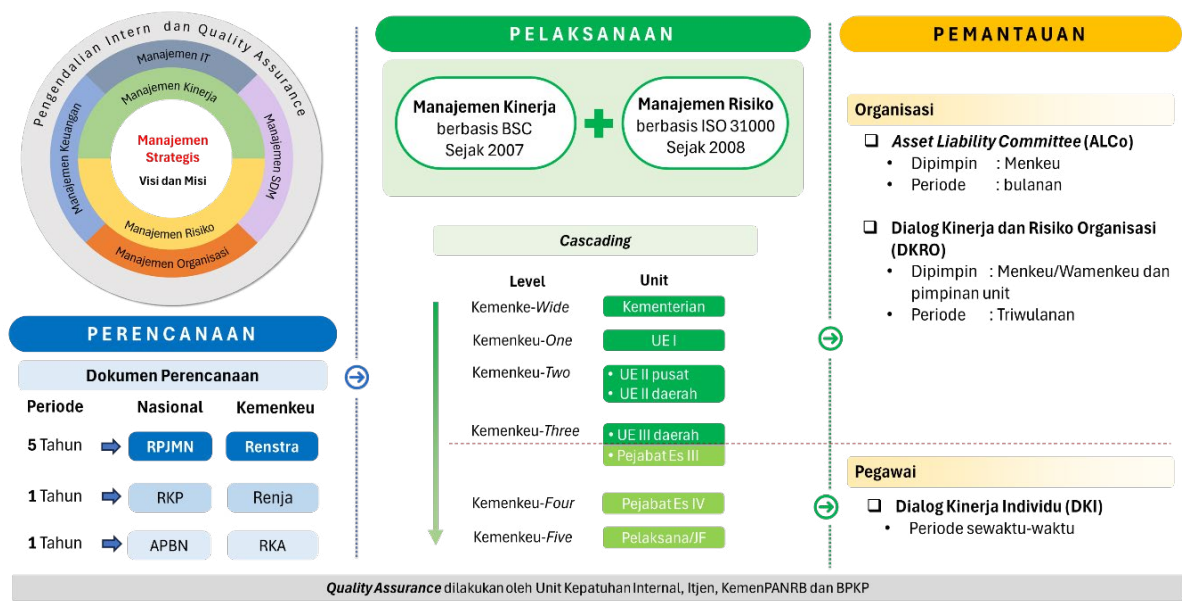
D. *Refinement* Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 dan 2026

1. *Refinement* Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sistem manajemen kinerja merupakan alat eksekusi atas strategi yang dikelola dalam sistem manajemen strategis. Implementasi dan pemantauan manajemen kinerja dilaksanakan bersamaan dengan manajemen risiko untuk memastikan sasaran organisasi

tercapai. Sistem manajemen kinerja dan risiko didukung dengan sistem manajemen lainnya, seperti sistem manajemen keuangan, sistem manajemen SDM dan organisasi, serta manajemen IT. Untuk memastikan seluruh berjalan dengan baik, dilakukan sistem pengendalian intern dan *quality assurance*.

Gambar 2.3
Manajemen Kinerja Sebagai Alat Eksekusi Manajemen Strategis



Sistem manajemen strategi menjadi titik awal penetapan sasaran yang akan dicapai organisasi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Perencanaan strategi Kemenkeu (Rencana Strategis, Renja, dan RKA) mengacu pada dokumen strategis nasional (RPJMN, RKP, dan APBN). Implementasi manajemen kinerja memastikan pencapaian Sasaran Strategis organisasi terukur sehingga dapat dikelola dengan baik. SS pada manajemen kinerja menjadi dasar identifikasi risiko dalam sistem manajemen kinerja. Pelaksanaan sistem manajemen kinerja dilaksanakan hingga seluruh pegawai melalui mekanisme *cascading*, secara paralel sistem manajemen kinerja juga diturunkan hingga unit organisasi terkecil. Proses *refinement*, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja dan risiko dilakukan secara bersamaan pada forum Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) dan *Asset Liability Committee* (ALCo). Pemantauan kinerja pada level pegawai dilaksanakan pada forum Dialog Kinerja Individu (DKI).

Proses penyempurnaan PK tahun 2025 diwarnai dengan berbagai dinamika politik dan organisasi seperti pemerintahan baru, reorganisasi Kementerian Keuangan, dan periode penyusunan perencanaan strategis (Renstra) 2025-2029.

Refinement 2025 difokuskan untuk melakukan penyempurnaan atas peta strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada arahan Presiden serta Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dokumen perencanaan strategis serta peta proses bisnis, dan tugas serta fungsi terbaru sesuai reorganisasi.

Penetapan PK Tahun 2025 didahului beberapa tahapan *reviu* dan pembahasan secara berjenjang yang menggambarkan komitmen Kementerian Keuangan dalam menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas. Proses *refinement* diawali dengan *reviu* atas PK tahun 2024 dan pelaksanaan *stakeholder forum* yang mengundang Bappenas dan BPKP. Selanjutnya, pembahasan *refinement* PK Kementerian dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan pimpinan Unit Eselon II, Staf Ahli, pimpinan Unit Eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan.

PK Kementerian Keuangan tahun 2025 ditetapkan tanggal 30 Januari 2025. Upaya perbaikan dalam penyusunan peta strategi dan IKU mengakibatkan perubahan jumlah SS dan IKU, dimana jumlah SS yang semula 13 SS menjadi 16 SS, sedangkan jumlah IKU yang semula 33 IKU menjadi 36 IKU.

- Poin perubahan dalam *refinement* 2025 antara lain:
- a. Penguatan fungsi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi sesuai dengan reorganisasi Kementerian Keuangan.
 - b. Penguatan fungsi pengelolaan belanja yang mencakup belanja pusat, belanja daerah, dan *below the line* (investasi) serta menggambarkan fungsi *strategic diamond* antara Kemenkeu, Bappenas, KemenPAN-RB, dan Sekretariat Negara.
 - c. Penguatan fungsi pengelolaan TIK dan intelijen keuangan sesuai reorganisasi Kementerian Keuangan.
 - d. Penyelarasan peta strategi dengan peta proses bisnis.

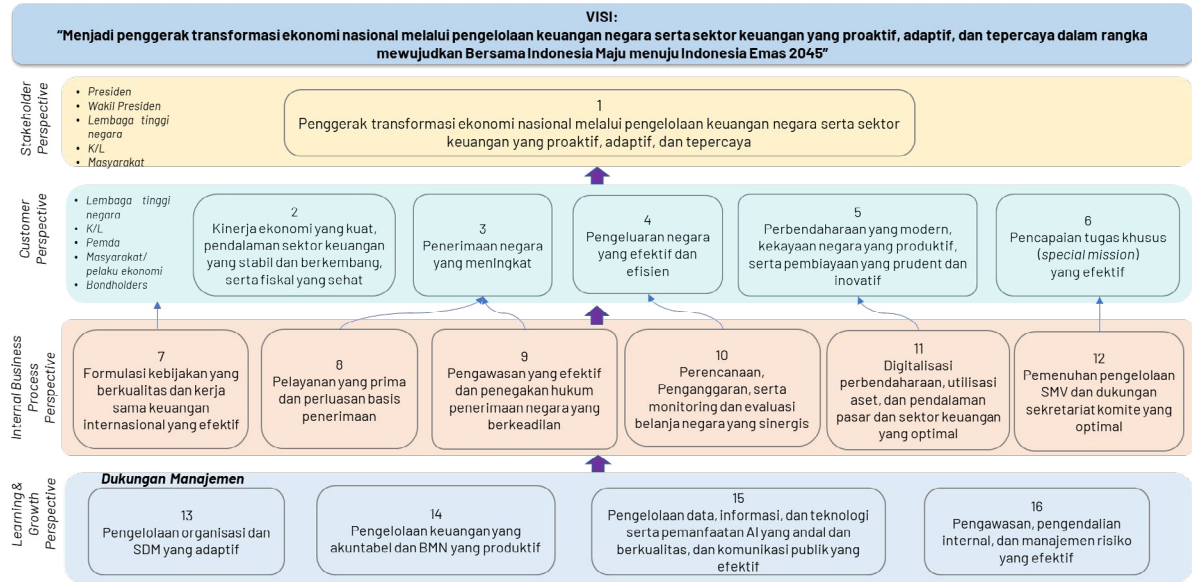
Penataan ulang SS/IKU agar indikator pada perspektif *customer*, *internal business process*, dan *learning & growth* memiliki *trajectory* triwulanan.

Adopsi atas arah kebijakan nasional dan arahan pimpinan seperti optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, pengelolaan *modern treasury*, dan penguatan patrotisme.

Gambaran peta strategi dan rincian IKU serta target IKU adalah sebagai berikut:

Gambar 2.4
Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sumber: Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025



Tabel 2. 16
Rincian SS, IKU, dan Target IKU Kemenkeu Tahun 2025

SS/IKU	Target
Sasaran Strategis 1 – Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	
IKU 1a -Indeks makro ekonomi	100
Tingkat pertumbuhan ekonomi	100 (5,2%)
Tingkat kemiskinan	100 (7,0% –8,0%)
Indeks ketimpangan	100 (0,379 –0,382)
Tingkat pengangguran terbuka	100 (4,5% -5,0%)
IKU 1b -Indeks daya saing ekonomi	100
a. Pertumbuhan sektor manufaktur	100 (4,6%-5,8%)
b. Pertumbuhan investasi (PMTB)	100 (5,1%-5,7%)
c. Pertumbuhan ekspor	100 (7,36%-8,06%)
IKU 1c -Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan	100
a. Indeks status stabilitas sistem keuangan	100 (3 (skala 4))
b. Indeks pendalaman sektor keuangan	100 (7,5%-8,5%)
a. Indeks inklusi keuangan	100 (5 juta)
IKU 1d -Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
a. Rasio defisit terhadap PDB	100 (-2,53%)
b. Rasio utang terhadap PDB	100 (38,71%)
c. Rasio pendapatan negara terhadap PDB	100 (12,36%)
d. Debt dynamic	100 (-0,35%)
IKU 1e -Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
IKU 1f -Indeks integritas	100
Sasaran Strategis 2 – Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat	
IKU 2a -Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100
Sasaran Strategis 3 - Penerimaan negara yang meningkat	
IKU 3a -Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp3.004,546 T)*
IKU 3b -Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	90,72%
Sasaran Strategis 4 - Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	
IKU 4a -Indeks efektivitas belanja dan investasi	88,1
Sasaran Strategis 5 - Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	
IKU 5a -Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)
IKU 5b -Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8
IKU 5c -Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100
Sasaran Strategis 6 - Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif	
IKU 6a -Indeks efektivitas kinerja SMV	100
IKU 6b -Indeks efektivitas kinerja Komite	100
Sasaran Strategis 7 - Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	
IKU 7a -Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25
IKU 7b -Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
Sasaran Strategis 8 - Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan	
IKU 8a -Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	86,60%
IKU 8b -Persentase perluasan basis penerimaan negara	79,4%
Sasaran Strategis 9 - Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan	
IKU 9a -Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	100%
IKU 9b -Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	82,42%

SS/IKU	Target
Sasaran Strategis 10 - Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	
IKU 10a -Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
IKU 10b -Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
Sasaran Strategis 11 - Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	
IKU 11a -Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
IKU 11b -Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100
IKU 11c -Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
Sasaran Strategis 12 - Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat komite yang optimal	
IKU 12a -Indeks maturitas tata kelola SMV	100
IKU 12b -Indeks kualitas rekomendasi kebijakan Komite	100
Sasaran Strategis 13 - Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	
IKU 13a -Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%
IKU 13b -Nilai evaluasi organisasi	100
Sasaran Strategis 14 - Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	
IKU 14a -Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
IKU 14b -Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
Sasaran Strategis 15 - Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif	
IKU 15a -Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100%
IKU 15b -Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
IKU 15c -Indeks efektivitas komunikasi	100
Sasaran Strategis 16 - Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	
IKU 16a -Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5

2. Refinement Perjanjian Kinerja

Kementerian Keuangan Tahun 2026

Penyusunan PK tahun 2026 dilakukan melalui serangkaian proses *refinement* dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

- a. hasil reviu implementasi manajemen kinerja dan risiko tahun 2025;
- b. perkembangan isu strategis nasional, antara lain arahan Presiden dan Pimpinan Kemenkeu, kinerja dan tantangan APBN, dan manajemen internal Kementerian Keuangan;
- c. *Refocusing* kualitas pengukuran kinerja.

Salah satu kunci keberhasilan implementasi manajemen kinerja di Kementerian Keuangan yaitu komitmen pimpinan. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif pimpinan dalam pembahasan *refinement* PK dan risiko, yang dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan tim teknis, Staf Ahli, pimpinan unit eselon I, Wakil Menteri Keuangan, hingga Menteri Keuangan. Alur *refinement* ditunjukkan sebagaimana gambar 2.5

Gambar 2. 5
Alur Proses Refinement Tahun 2026

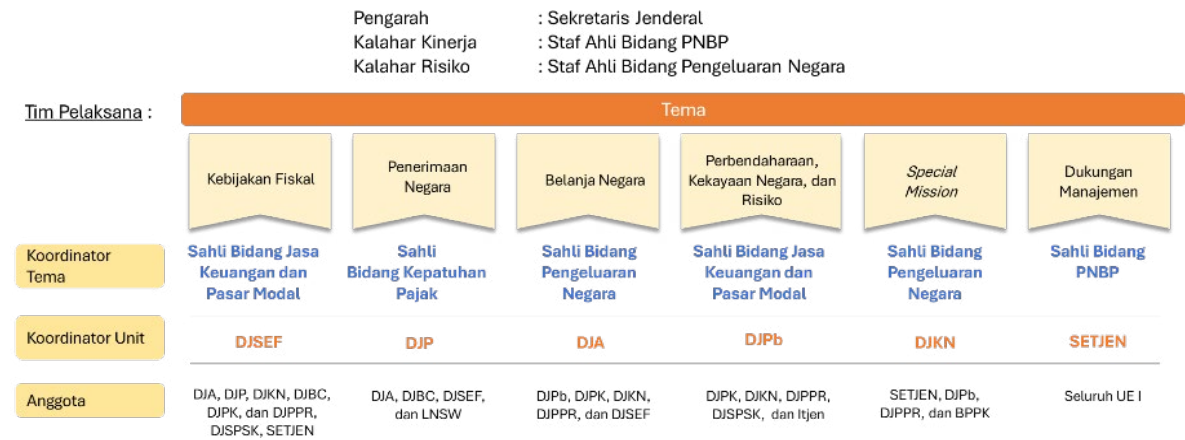


Proses *refinement* 2026 diawali dengan pelaksanaan *reviu* atas peta strategi dan IKU tahun 2025 yang menghasilkan konsep peta strategi dan IKU. Untuk memperoleh perspektif dari *stakeholder*, maka dilaksanakan *stakeholder forum* dengan mengundang K/L pembina sebagai narasumber, yaitu Bappenas dan BPKP. Kedua unit ini memaparkan kontribusi Kemenkeu dalam mendukung program pemerintah dan area perbaikan yang dapat dilakukan.

Pembahasan konsep peta strategi dan IKU dimulai dari tim teknis yang dilakukan dalam 6 tema, yaitu (1) kebijakan fiskal, (2)

penerimaan negara, (3) belanja negara, (4) *perbendaharaan*, kekayaan negara, dan risiko, (5) *special mission*, (6) dukungan manajemen. Hasil pembahasan tim teknis menjadi *input* pembahasan pada level Staf Ahli dengan pembagian sesuai mandat KMK Nomor 207/MK/SJ/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025. Tim ini bertujuan mensinergikan dan mengoordinasikan implementasi sistem manajemen kinerja dan risiko di lingkungan Kemenkeu, dengan susunan tim sebagai berikut:

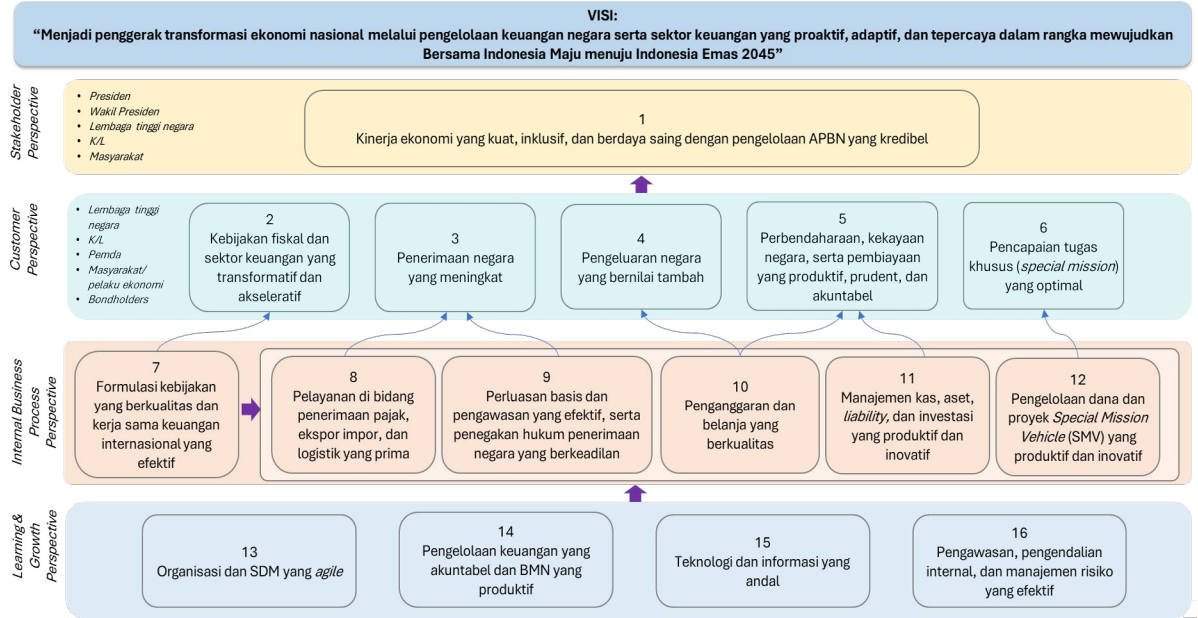
Gambar 2. 6
Tim Koordinasi Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025



Konsep peta strategi dan IKU selanjutnya dibahas dalam rapat pimpinan Wakil Menteri Keuangan dan Menteri Keuangan. Konsep ini dituangkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang kemudian ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2026. Peta strategi tahun 2026 adalah sebagaimana gambar 2.7

Gambar 2. 7
Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2026



Beberapa upaya perbaikan dalam penyusunan peta strategi dan IKU tahun 2026 mengakibatkan perubahan jumlah SS dan IKU. Pada tahun 2025 terdapat 16 SS dan 36 IKU, sedangkan pada tahun 2026 menjadi 16 SS dan 26 IKU. Poin penyempurnaan peta strategi dan IKU 2026 didorong untuk dapat menggambarkan strategi menuju APBN yang kuat. Secara garis besar, penyempurnaan dilakukan melalui:

- a. Redesain Peta Strategi dengan memfokuskan pada SS yang berkorelasi kuat dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, misal: penajaman SS 1 agar menggambarkan *outcome* Kemenkeu tahun 2026, “Kinerja ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing dengan pengelolaan APBN yang kredibel”.
- b. *Refocusing* IKU yang mengukur *outcome* dan *concern* Pemerintah dan Kemenkeu, misal:
 - 1) Perluasan IKU “Indeks kinerja kebijakan fiskal dan sektor keuangan” mengukur efektivitas pungutan ekspor dan dampak investasi (TPT, insentif PPh).

- 2) Penajaman IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara” agar mencakup isu terkait peredaran rokok dan impor ilegal.
- 3) Fokus pada *outcome* belanja prioritas dengan IKU baru “Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah”, misal MBG.

Rincian sasaran strategis dan IKU Kementerian Keuangan tahun 2026, yaitu:

- a. **Sasaran Strategis 1 – Kinerja ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing dengan pengelolaan APBN yang kredibel**
Kementerian Keuangan mengelola keuangan negara dan sektor keuangan dalam rangka menggerakkan transformasi ekonomi nasional menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. Pengelolaan keuangan negara tersebut didukung dengan upaya memberikan layanan terbaik untuk membangun kepercayaan *stakeholders*. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:

- 1) **IKU 1a - Indeks makro ekonomi** yang terdiri atas lima sub-IKU, yaitu: (a) tingkat pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat kemiskinan, (c) indeks ketimpangan, dan (d) pengangguran terbuka, (e) indeks status stabilitas sistem keuangan.

2) **IKU 1b - Indeks capaian kesinambungan fiskal** yang menggambarkan kondisi fiskal yang aman dan terkendali dan terdiri atas empat sub-IKU, yaitu: (a) rasio defisit terhadap PDB, (b) rasio utang terhadap PDB, (c) rasio pendapatan negara terhadap PDB, dan (d) *debt dynamic*.

3) **IKU 1c - Indeks kepercayaan stakeholders** yang mengukur komponen (a) Indeks Keyakinan Konsumen, (b) Indeks kepuasan pengguna layanan, dan (c) Persentase tindak lanjut atas pengaduan masyarakat pada Wise.

- b. Sasaran Strategis 2 – Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang transformatif dan akseleratif**
Salah satu peran Kementerian Keuangan dalam pengeloaan fiskal dan sektor keuangan yaitu melalui penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat. Sasaran Strategis ini diukur melalui **IKU 2a - Indeks kinerja kebijakan fiskal dan sektor keuangan**. IKU ini mengukur dampak implementasi kebijakan dengan tema:
1) Dampak kebijakan dalam mendorong perekonomian, melalui kebijakan hilirisasi, investasi, ekspor impor, dan penerimaan.
2) Dampak kebijakan sektor keuangan yaitu dari sisi pendalaman dan inklusi.

c. Sasaran Strategis 3 – Penerimaan negara yang meningkat
Salah satu *tools* pengelolaan fiskal yaitu mengumpulkan penerimaan negara dari pajak, bea dan cukai, serta PNBP sesuai mandat UU

- APBN. Pencapaian target penerimaan negara didukung oleh kepatuhan pengguna layanan. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua IKU, yaitu:
1) **IKU 3a - Persentase realisasi penerimaan negara** yang mengukur pemenuhan target penerimaan negara yang bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta PNBP.
2) **IKU 3b - Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara** yang mengukur kepatuhan pengguna layanan kepada kebijakan di bidang penerimaan negara. Beberapa kepatuhan yang diukur antara lain (a) kepatuhan dan ketepatan waktu Mitra K/L (PNBP K/L dan PNBP SDA) dalam penyampaian Laporan Periodik, (b) kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, (c) kepatuhan importir, pengguna jasa di bidang cukai, dan penerima fasilitas kepabeanan.

- d. Sasaran Strategis 4 – Pengeluaran negara yang bernilai tambah**
Selain penerimaan negara, *tools* pengelolaan fiskal adalah melalui pelaksanaan belanja secara efektif dan efisien. Ruang lingkup Sasaran Strategis ini adalah mendorong pelaksanaan program prioritas pemerintah. Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU, yaitu: **IKU 4a - Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah** yang mengukur dampak pengeluaran negara pada program prioritas pemerintah, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.

e. Sasaran Strategis 5 - Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan yang produktif, prudent, dan akuntabel
Pengelolaan fiskal juga dilakukan melalui pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan agar penggunaan kas dan aset negara dapat mendukung perekonomian. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:

- 1) **IKU 5a - Indeks optimalisasi kas** yang mengukur (a) perbandingan *return* penempatan saldo kas dengan total biaya utang baru tahun berjalan, (b) akurasi perencanaan kas pemerintah pusat, baik penerimaan maupun pengeluaran.
2) **IKU 5b - Indeks kualitas LKPP dan BUN** yang mengukur (a) opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), dan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN.
3) **IKU 5c - Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara** yang mengukur (a) Indeks Pengelolaan Aset (IPA) nasional, (b) persentase akurasi data BMN pada Informasi Geospasial Tematik (IGT), (c) manfaat dan dampak ekonomi serta sosial.

- f. Sasaran Strategis 6 - Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal**
Pengelolaan fiskal dilaksanakan melalui BUMN dan BLU yang berada di bawah pengawasan Kemenkeu. Sasaran Strategis ini diukur dengan 1 IKU, yaitu **IKU 6a - Tingkat efektivitas kinerja SMV** yang mengukur pencapaian *output/ outcome Special Mission Vehicle* (SMV) sesuai mandat masing-masing unit dan tingkat *leverage*.

g. Sasaran Strategis 7 - Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif
Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan formulasi postur APBN berkualitas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga ikut serta dalam tata kelola global, seperti *green economy*, dan pembangunan kerja sama keuangan internasional untuk mendorong perekonomian domestik. Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 IKU, yaitu:
1) **IKU 7a - Indeks kualitas rumusan kebijakan** yang mengukur tiga komponen, yaitu (a)

- tingkat akurasi makro-fiskal KEM-PPKF, (b) tingkat sinergi kebijakan fiskal fiskal pusat dan daerah, (c) indeks penyelesaian rekomendasi strategi nasional perluasan literasi dan inklusi keuangan (stranaslik), dan Nilai Kualitas Regulasi, dan (d) Nilai Kualitas Regulasi.
2) **IKU 7b - Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional** yang mengukur dua komponen, yaitu: (a) peran Indonesia terhadap tata kelola global, dan (b) pencapaian dan pemanfaatan kerja sama.

- h. Sasaran Strategis 8 - Pelayanan di bidang penerimaan pajak, ekspor impor, dan logistik yang prima**
Pelayanan prima merupakan salah satu proses bisnis utama untuk mendukung pengumpulan penerimaan negara. Layanan perpajakan, ekspor-impor, dan logistik ayang prima mempermudah pengguna layanan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU, yaitu **IKU 8a - Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik** yang mengukur kualitas layanan ekspor-impor, yang meliputi *dwelling time*, serta penyelesaian keberatan dan non-keberatan perpajakan.

i. Sasaran Strategis 9 - Perluasan basis dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum penerimaan negara yang berkeadilan
Proses bisnis utama lainnya untuk mendukung penerimaan negara yaitu perluasan basis dan pengawasan serta penegakan hukum. Perluasan basis dilaksanakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang bertujuan untuk mendorong peningkatan penerimaan negara. Adapun pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan pengguna layanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sasaran Strategis ini diukur dengan dua IKU, yaitu:

- 1) **IKU 9a - Persentase perluasan basis penerimaan negara** yang mengukur (a) penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil pengawasan, (b) keberhasilan implementasi perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai, (c) rekomendasi penggalan potensi PNPB SDA, (d) ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara, (e) rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara, dan (f) keberhasilan pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Data Ekspor, Impor, dan Logistik.
- 2) **IKU 9b - Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara** yang mengukur keberhasilan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa kegiatan pengawasan yang diukur antara lain pengawasan kepatuhan material, pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, dan pengawasan PNPB.
- j. **Sasaran Strategis 10 - Penganggaran dan belanja yang berkualitas**
Penganggaran dan belanja merupakan salah satu proses bisnis utama untuk mendukung pengeluaran negara yang bernilai tambah bagi perekonomian negara. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan setiap program pusat dan daerah saling mendukung dan tidak ada penggunaan sumber daya yang tumpang tindih. Sasaran Strategis ini diukur dengan satu IKU, yaitu **IKU 10a - Indeks efektivitas penganggaran dan belanja** yang mengukur *output* proses sinergi pusat dan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring*.
- k. **Sasaran Strategis 11 - Manajemen kas, aset, liability, dan investasi yang produktif dan inovatif**
Pengelolaan kas, aset, utang, dan investasi merupakan proses bisnis untuk mendukung perbendaharaan, kekayaan negara, serta

- pembiayaan agar produktif dan berdampak bagi organisasi. Hal ini dicapai melalui digitalisasi perbendaharaan negara, investasi dan pendalaman pasar, serta optimalisasi aset. Sasaran Strategis ini diukur melalui tiga IKU, yaitu:
- 1) **IKU 11a - Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara** yang mengukur (a) implementasi pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi gaji web, (b) penyaluran tunjangan guru ASN daerah dan interkoneksi OMSPAN TKD, dan (c) peningkatan penggunaan manajemen kas seperti *Cash Management System* (CMS), transaksi digital, serta *Ministry of Finance Dealer System* (MOFIDS).
- 2) **IKU 11b - Indeks efektivitas investasi dan pendalaman pasar** yang mengukur (a) efektivitas pengeluaran investasi, (b) penurunan *yield* SBN domestik, (c) pendalaman pasar SBN, dan (d) peningkatan pengguna jasa keuangan.
- 3) **IKU 11c - Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara** yang mengukur pelaksanaan dan pengawasan atas optimalisasi pengelolaan BMN.
- l. **Sasaran Strategis 12 – Pengelolaan dana dan proyek Special Mission Vehicle (SMV) yang produktif dan inovatif**
Pengelolaan dan proyek SMV merupakan proses bisnis yang dilaksanakan untuk mendorong pencapaian mandat SMV. Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU, yaitu **IKU 12a - Indeks produktivitas dan inovasi pengelolaan dana dan proyek SMV** yang mengukur pencapaian kinerja BUMN dan BLU pada aspek pembinaan keuangan dan tata kelola, serta pelaksanaan proyek pemerintah.
- m. **Sasaran Strategis 13 - Organisasi dan SDM yang agile**
Pelaksanaan proses bisnis membutuhkan dukungan sumber daya antara lain berupa



- organisasi dan SDM sesuai kebutuhan dan dinamika organisasi. Organisasi yang kondusif menjadi ekosistem yang baik bagi pegawai untuk bekerja. SDM yang berkompetensi tinggi merupakan modal utama organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Sasaran Strategis ini diukur melalui dua IKU, yaitu:
- 1) **IKU 13a - Tingkat kualitas pengelolaan SDM** yang mengukur pemenuhan kompetensi pegawai dan implementasi manajemen talenta.
- 2) **IKU 13b – Indeks keberhasilan transformasi** yang mengukur nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB dan penyelesaian implementasi Program Transformasi.
- n. **Sasaran Strategis 14 - Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif**
Sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi yaitu keuangan dan BMN. Uang negara harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Aset negara harus dikelola secara optimal dan produktif sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU, yaitu **IKU 14a - Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan** yang mengukur (a) indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015 dan kinerja anggaran Kemenkeu, dan (b) realisasi penerimaan PNPB dari aset, tingkat penggunaan aset bersama, serta tingkat kualitas pengadaan proyek prioritas.
- o. **Sasaran Strategis 15 - Teknologi dan informasi yang andal**
Dalam era digital saat ini, teknologi dan informasi merupakan sumber daya organisasi yang sangat krusial. TIK yang andal menjamin setiap informasi dapat diakses setiap waktu dan berkualitas. Sasaran Strategis ini diukur melalui satu IKU, yaitu **IKU 15a – Tingkat keandalan teknologi dan informasi** yang mengukur (a) tingkat keandalan sistem informasi, baik dari segi ketersediaan dan keamanan, (b) tingkat kualitas data dan pemanfaatan *Artificial Intelligence*.
- p. **Sasaran Strategis 16 - Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif**
Pengawasan, pengendalian internal, dan

penerapan manajemen risiko merupakan salah satu alat *quality assurance* dan memastikan organisasi mencapai sasaran organisasi. Sasaran strategis ini diukur dengan satu IKU yaitu **IKU 16a - Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi** yang

mengukur (a) indeks integritas organisasi, (b) indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi , dan (c) indeks kualitas pengendalian dan pengawasan *real-time* berbasis digital.

Tabel 2. 17
Rincian SS, IKU, dan Target 2026

SS/IKU		Target
Sasaran Strategis 1 - Kinerja ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing dengan pengelolaan APBN yang kredibel		
1a	Indeks makro ekonomi dan sistem keuangan	100
	1a1Tingkat pertumbuhan ekonomi	100 (5.4%)
	1a2Tingkat kemiskinan	100 (6.5%-7.5%)
	1a3Indeks ketimpangan	100 (0.377-0.380)
	1a4Tingkat pengangguran terbuka	100 (4.44%-4.96%)
	1a5Indeks status stabilitas sistem keuangan	100 (3 (skala 4))
1b	Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
	1b1Rasio defisit terhadap PDB	100 (2.68%)
	1b2Rasio utang terhadap PDB	100 (39.77%)
	1b3Rasio pendapatan negara terhadap PDB	100 (12.26%)
	1b4Debt dynamic	100 (-2.04%)
1c	Indeks kepercayaan stakeholders	100
Sasaran Strategis 2 - Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang transformatif dan akseleratif		
2a	Indeks kinerja kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100
Sasaran Strategis 3 - Penerimaan negara yang meningkat		
3a	Persentase realisasi penerimaan negara	100% (3,152.9 T)
3b	Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	95%
Sasaran Strategis 4 - Pengeluaran negara yang bernilai tambah		
4a	Indeks keberhasilan program prioritas pemerintah	100
Sasaran Strategis 5 - Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan yang produktif, prudent, dan akuntabel		
5a	Indeks optimalisasi kas	3.26 (skala 4)
5b	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	100
5c	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100
Sasaran Strategis 6 - Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang optimal		
6a	Indeks efektivitas kinerja SMV	100

SS/IKU		Target
Sasaran Strategis 7 - Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif		
7a	Indeks kualitas rumusan kebijakan	100
7b	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
Sasaran Strategis 8 - Pelayanan di bidang penerimaan pajak, ekspor impor, dan logistik yang prima		
8a	Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	100%
Sasaran Strategis 9 - Perluasan basis dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum penerimaan negara yang berkeadilan		
9a	Persentase perluasan basis penerimaan negara	100%
9b	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	82.42%
Sasaran Strategis 10 - Penganggaran dan belanja yang berkualitas		
10a	Indeks efektivitas penganggaran dan belanja	100
Sasaran Strategis 11 - Manajemen kas, aset, <i>liability</i> , dan investasi yang produktif dan inovatif		
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
11b	Indeks efektivitas investasi dan pendalaman pasar	100
11c	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
Sasaran Strategis 12 - Pengelolaan dana dan proyek <i>Special Mission Vehicle (SMV)</i> yang produktif dan inovatif		
12a	Indeks produktivitas dan inovasi pengelolaan dana dan proyek SMV	100
Sasaran Strategis 13 - Organisasi dan SDM yang <i>agile</i>		
13a	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	100%
13b	Indeks keberhasilan transformasi	100
Sasaran Strategis 14 - Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif		
14a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100
Sasaran Strategis 15 - Teknologi dan informasi yang andal		
15a	Tingkat keandalan teknologi dan informasi	100%
Sasaran Strategis 16 - Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif		
16a	Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisas Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



Sebagai institusi yang memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan senantiasa memperkuat komitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sepanjang tahun 2025, berbagai upaya dan langkah strategis terus dilaksanakan untuk memastikan kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, serta penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara efektif dan efisien.

Bab ini menyajikan gambaran kinerja Kementerian Keuangan yang disusun ke dalam beberapa subbab, meliputi (a) akuntabilitas kinerja, (b) realisasi agenda prioritas, (c) realisasi anggaran, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya, (e) kinerja lainnya, serta (f) evaluasi dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kementerian Keuangan diantaranya tercermin melalui pencapaian kinerja yang diperjanjikan pada dokumen perencanaan strategis, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja.

1. CAPAIAN KINERJA INDIKATOR RPJMN, RENSTRA, RENJA

Dalam penetapan target kinerja, Kementerian Keuangan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan strategis, baik yang ditetapkan pada tingkat nasional maupun yang disusun secara internal. Dokumen perencanaan strategis nasional yang menjadi rujukan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Nota Keuangan beserta APBN dan perubahannya, serta arahan Presiden.

Di samping itu, perumusan indikator kinerja dan target juga didasarkan pada dokumen perencanaan strategis internal Kementerian Keuangan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Target indikator yang tercantum dalam Renja K/L selanjutnya menjadi batas

minimal yang harus dicapai dalam Perjanjian Kinerja.

Renja K/L merupakan dokumen hasil kesepakatan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran selaku Bendahara Umum Negara, serta Kementerian Keuangan sebagai K/L, melalui forum *Trilateral Meeting*. Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan melaksanakan 5 (lima) program yang didukung oleh 16 indikator sasaran strategis tingkat kementerian dengan total 36 Indikator Kinerja.

Dari total 30 indikator sasaran strategis tingkat kementerian, sebanyak 27 indikator dilakukan pengukuran pada tahun berjalan. Dari jumlah tersebut, 26 indikator berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 1 indikator belum memenuhi target, yaitu Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB.

Pada periode pelaporan, Rasio Utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator dalam Renstra/Renja K/L belum sepenuhnya memenuhi sasaran yang ditetapkan. Realisasi tercatat sebesar 40,51 persen, melampaui target 39,43 persen, dengan tingkat

pencapaian sebesar 95,97 persen. Pergerakan rasio ini dipengaruhi oleh ekspansi belanja negara yang tumbuh lebih cepat dibandingkan peningkatan pendapatan, di tengah kondisi harga komoditas yang cenderung mengalami penyesuaian. Kendati demikian, pengelolaan utang yang dilakukan secara disiplin dan terencana, serta dukungan perbaikan kinerja ekonomi, berkontribusi dalam menjaga rasio utang tetap berada dalam koridor yang aman.

Seiring dengan pelaksanaan *refinement* Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide serta penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis terbaru, dilakukan penyempurnaan pada sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya dari sisi nomenklatur. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan substansi indikator, memperluas cakupan pengukuran kinerja, serta memastikan konsistensi dengan arah kebijakan fiskal dan tata kelola yang berlaku.

Salah satu perubahan utama terdapat pada indikator yang semula menggunakan nomenklatur *Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB*, yang kemudian disempurnakan menjadi *Rasio Penerimaan Negara terhadap PDB*. Perubahan ini mencerminkan perluasan

cakupan pengukuran dari penerimaan yang bersumber dari perpajakan menjadi keseluruhan penerimaan negara, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif atas kapasitas fiskal pemerintah.

Selain itu, dilakukan pula pemecahan dan penegasan indikator efektivitas kebijakan yang sebelumnya terintegrasi dalam indikator yang lebih umum, menjadi indikator yang lebih spesifik, yaitu *Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara, Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara*, dan *Indeks Efektivitas Kebijakan PKNR*. Langkah ini bertujuan untuk memperjelas fokus pengukuran kinerja pada masing-masing domain kebijakan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas atas hasil yang dicapai.

Penyesuaian nomenklatur juga dilakukan pada beberapa indikator di bidang pengelolaan organisasi dan tata kelola, guna menyelaraskan istilah dengan kerangka Renstra terbaru dan memastikan konsistensi terminologi antar dokumen perencanaan dan pelaporan.

Adapun Rincian hasil capaian kinerja berdasarkan Renstra dan Renja K/L pada tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3. 1
Nilai Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	Target RPJMN 2025	Target Renstra 2025	Target Renja 2025	Target/ Standar Nasional	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10
1.	Kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi yang proaktif, adaptif dan mampu menggerakkan transformasi ekonomi								
	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	-2,53%	-2,53%	-	-	100 (-2,53%)	84,58 (-2,92%)	84,58	84,58
	a.	Kebijakan fiskal dan ekonomi yang proaktif dan adaptif, serta sektor keuangan yang dalam, inklusif, dan stabil							
	01 Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	-	100	100	-	100	111,78	111,78	111,78
	02 Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	-	3 (skala 4)	3(skala 4)	-	100 3 (skala 4)	100,00 (3)	100,00	100,00

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	Target RPJMN 2025	Target Renstra 2025	Target Renja 2025	Target/ Standar Nasional	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	
2.	Pendapatan negara yang maksimal, berkeadilan dan mendukung perekonomian nasional									
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	12,36%	12,36%	-	12,36%	100 (12,36%)	93,45 (11,55%)	93,45	93,45	
	a.	Pendapatan negara dari sektor pajak, kepabeaan dan cukai, serta PNBP yang maksimal								
		01 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	12,36%	9,32%	93,45	93,45
		02 Rasio PNBP (persen PDB)	2,11%	2,11%	2,11%	-		2,24%		
	03 Waktu penahanan (dwell time) di Pelabuhan selama fase impor	2,90-2,85 hari	2,90-2,85 hari	2,90-2,85 hari	-	2,87 hari	2,90 hari	79,16	79,16	
Pengeluaran negara yang berkualitas dan memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat										
3.	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	86	86	-	-	88,1	95,12	108,43	108,43	
	a.	Alokasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang berkualitas								
		01 Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	85	85	87	-	87,2	95,44	109,45	109,45
		02 Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100%**	-	100%	100%	100	100
		03 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	6,10%	6,10%	6,10%**	-	6,10%	3,25%	53,27	53,27
		04 Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	-	100%	100%**	-	100%	100%	100	100
		05 Alokasi TKD untuk Infrastruktur	55,6 Triliun	55,6 Triliun	55,6 Triliun**	-	22 Triliun	22,67 Triliun	103,05	103,05
		06 Persentase Kinerja Hibah Daerah	75%	75%	75%**	-	75%	118,64%	158,19	120
Perbendaharaan, kekayaan negara, serta pembiayaan dan risiko yang akuntabel, inovatif, dan mendorong tata kelola pembangunan yang baik										
4.	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB	39,43%	39,43%	-	-	100 (38,71%)	95,97 (40,51%)	95,7	95,7	
	a.	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko yang Akuntabel, Prudent, dan Inovatif								
		01 Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	-	3,2 (skala 4)	3,2 (skala 4)	-	3,25 (skala 4)	4	120	120
		02 Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	-	98,8	98,8**	-	98,8	116,28	117,69	117,69
		03 Indeks Pengelolaan Aset	-	3,00 (skala 4)	3,00 (skala 4)**	-	3,00 (skala 4)	3,56	118,67	118,67
		04 Indeks efektivitas kebijakan investasi	-	100	100**	-	100	108,58	108,58	108,58
		05 Imbal Hasil (Yield) SBN	-	7,0%	7,0%**	-	6,9%	6,617%	104,10	104,10

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Indikator	Target RPJMN 2025	Target Renstra 2025	Target Renja 2025	Target/ Standar Nasional	Target dalam PK*	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja (cap 120)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10
5.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional								
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	4,20	4,20**	-	4,37	4,7	107,55	107,55
	a.	Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, dan efisien							
	01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	4,20	4,20**	-	4,37	4,7	107,55	107,55
	02 Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	-	100	96	-	97,5%	115,03%	115,03	117,97
	03 Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	-	100%	100%	-	100%	114,64%	114,64	114,64
	04 Nilai evaluasi organisasi	-	100	100	-	100	113,73	113,73	113,73
	05 Indeks Integritas	-	100	100	-	100	108,63	108,63	120
	06 Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	-	92,5	92,5**	-	92,5	113,54	122,74	120
	b.	Pencapaian tugas khusus yang efektif							
	01 Indeks efektivitas kinerja SMV	-	100	100	-	100	108,58	108,58	108,58

* Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025
** Menjadi bagian dari Indikator Sasaran Strategis 02 Persentase penyelesaian *project* strategis TIK

2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran, **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian**

Keuangan tahun 2025 sebesar 110,33, didukung capaian IKU yang optimal pada semua perspektif dengan nilai masing-masing di atas 100 (sangat baik). Akumulasi capaian IKU dari 4 (empat) perspektif sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 2
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif 2024 dan 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

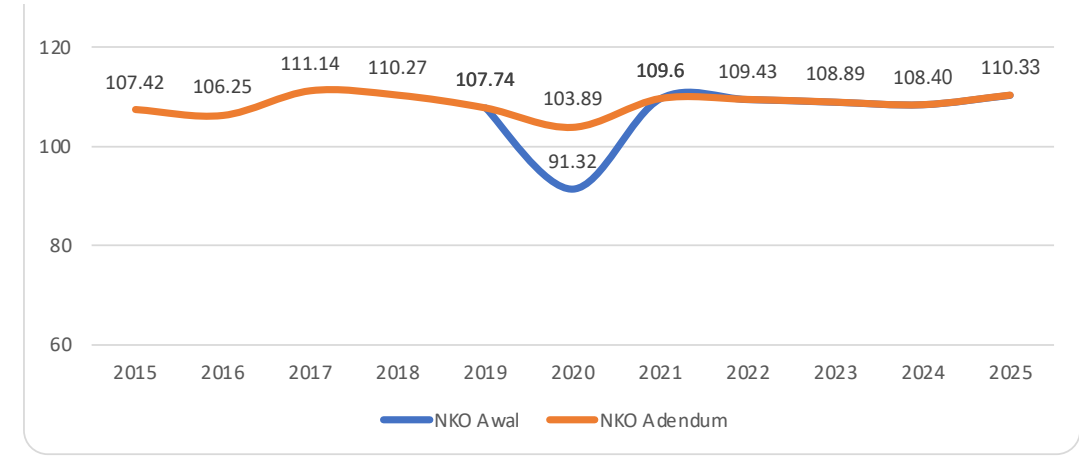
Perspektif	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
Stakeholder	30%	100,25	105,16
Customer	20%	111,76	109,79
Internal Process	25%	109,98	111,47
Learning & Growth	25%	113,91	115,67
Nilai Kinerja Organisasi		108,40	110,33

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan dari tahun 2015 sampai

dengan 2025 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 3. 1
NKO Kementerian Keuangan Tahun 2015-2025

Sumber: Data Olahan Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu



NKO Kemenkeu tahun 2025 mencapai 110,33, naik sebesar 1,95 poin dibandingkan dengan NKO tahun 2024. Dari 36 IKU Kemenkeu tahun 2025, terdapat 33 IKU berstatus hijau, dan 3 IKU berstatus kuning. IKU berstatus kuning, yaitu IKU Indeks Daya Saing Ekonomi, Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal, dan Persentase Realisasi Penerimaan Negara.

Pada Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal, 3 (tiga) dari 4 (empat) Sub IKU yang status capaiannya kuning, yaitu Rasio Defisit Terhadap PDB, Rasio Utang Terhadap PDB, dan Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB.

Pada laporan kinerja ini, akan disajikan nilai capaian yang merupakan perbandingan target dan realisasi IKU, dan nilai kinerja yang mengakomodasi ketentuan terkait penghitungan NKO sesuai dengan KMK 300/2022. Nilai kinerja capaian IKU yang merupakan perbandingan target dan realisasi diakui maksimal sebesar 120. Penjelasan

capaian IKU untuk setiap sasaran strategis (SS) adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis (SS) 1: Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Kementerian Keuangan memegang peranan krusial sebagai arsitek utama dalam menggerakkan transformasi ekonomi nasional demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Melalui pengelolaan fiskal yang proaktif dalam merespons dinamika global, adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan zaman, serta tepercaya dalam menjaga akuntabilitas, Kementerian Keuangan mengoptimalkan mandatnya dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan negara — mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Peran ini diperkuat dengan penetapan instrumen kebijakan fiskal strategis yang diarahkan

untuk membangun ekosistem sektor keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah global.

Dalam menjalankan fungsi APBN sebagai instrumen kebijakan (alokasi, distribusi, dan stabilisasi), Kementerian Keuangan memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan dampak multiplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sinergi lintas otoritas menjadi kunci stabilitas makroekonomi; oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), secara intensif melakukan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Sinergi ini mencakup penanganan krisis sistem keuangan hingga mitigasi risiko bank sistemik, baik dalam kondisi ekonomi normal maupun masa krisis, guna menjamin ketahanan sistem keuangan nasional.

Seluruh upaya transformasi ini dilakukan dengan mengedepankan budaya pelayanan prima kepada seluruh *stakeholders*. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang berbasis digital dan terintegrasi, dengan tetap

menjunjung tinggi integritas sebagai nilai fundamental organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan negara tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga kredibel di mata publik dan pelaku pasar.

Pada sasaran strategis ini, terdapat **6 IKU dan 14 Sub IKU** sesuai rincian tabel di bawah ini. Secara agregat, nilai capaian Sasaran Strategis 1 (SS1) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan indeks capaian sebesar **105,16**, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari keseluruhan IKU tersebut, mayoritas indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target, dengan beberapa indikator mencatat capaian optimal hingga **120,00**. Hal ini mencerminkan pengelolaan kinerja yang efektif dalam mendorong transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara dan sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya.

Meskipun terdapat beberapa IKU dengan capaian di bawah 100, realisasinya tetap berada dalam rentang yang terjaga dan terkendali. Secara umum, komposisi capaian tersebut menunjukkan konsistensi pelaksanaan program, efektivitas strategi kebijakan, serta penguatan koordinasi antarunit dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Tabel 3. 3
Capaian IKU pada SS Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Kode IKU/SS	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4 2025	Indeks Capaian
Stakeholder Perspektif (30%)						105,16
1	Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya					105,16
1a	Indeks makro ekonomi	100	100	103,75	103,75	103,75
1a1	Tingkat pertumbuhan ekonomi	100 (5,2%)	100	97,5 (5,11%)	97,5 (5,11%)	97,50
1a2	Tingkat kemiskinan	100 (7,08 - 8,0%)	100	97,5 (8,25%)	97,5 (8,25%)	97,50
1a3	Indeks ketimpangan	100 (0,379 - 0,382)	100	120 (0,363)	120 (0,363)	120,00
1a4	Tingkat pengangguran terbuka	100 (4,5% - 5,0%)	100	100 (4,85%)	100 (4,85%)	120,00
1b	Indeks daya saing ekonomi	100	100	93,33	93,33	93,33
1b1	Pertumbuhan sektor manufaktur	100 (4,5% - 5,8%)	100	100 (5,30%)	100 (5,30%)	100,00
1b2	Pertumbuhan investasi (PMTB)	100 (5,1% - 5,7%)	100	90 (5,09%)	90 (5,09%)	90,00
1b3	Pertumbuhan ekspor	100 (7,36% - 8,06%)	100	100 (7,03)	100 (7,03)	90,00
1c	Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan	100	100	113,33	113,33	113,33
1c1	Indeks status stabilitas sistem keuangan	100 (3 (skala 4))	100	100 (3)	100 (3)	100,00
1c2	Indeks pendalaman sektor keuangan	100 (7,5% - 8,5%)	100	120 (10,72)	120 (10,72)	120,00
1c3	Indeks inklusi keuangan	100 (5 juta)	100	120 (10,72)	120 (10,72)	120,00
1d	Indeks capaian kesinambungan fiskal	100	100	98,38	98,38	98,38
1d1	Rasio defisit terhadap PDB	100 (-2,52)	100	84,58 (-2,92)	84,58 (-2,92)	84,58
1d2	Rasio utang terhadap PDB	100 (38,71%)	100	95,48 (40,46%)	95,48 (40,46%)	95,48
1d3	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	100 (12,36%)	100	93,45 (11,55%)	93,45 (11,55%)	93,45
1d4	Debt dynamic	100 (-0,35%)	100	771,43 (-2,7%)	771,43 (-2,7%)	120,00
1e	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%	100%	117,67%	117,67%	117,67%
1f	Indeks integritas	100	100	108,56	108,56	108,56

1a. Indeks Makro Ekonomi

Target pada IKU ini mengacu kepada Nota Keuangan APBN 2025, IKU ini terdiri dari beberapa Sub IKU sebagai berikut:

- 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi (Target: 5,2%)
- 2. Tingkat kemiskinan (Target: 7,0% – 8,0%)

- 3. Tingkat ketimpangan (Target: 0,379 – 0,382)
- 4. Tingkat pengangguran terbuka (Target: 4,5% -5,0%)

Capaian IKU Indeks Makro Ekonomi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Capaian IKU Indeks Makro Ekonomi Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS: 1. Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	IKU: 1a. Indeks makro ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	103,75	103,75	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,75	103,75	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103,75	103,75	

Penjelasan detail capaian per Sub IKU dari IKU Indeks Makro Ekonomi pada tahun 2025 sebagai berikut:

1a1. Tingkat pertumbuhan ekonomi

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi merupakan Sub IKU Kemenkeu-Wide yang bertujuan untuk mengetahui Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.

Selain itu pertumbuhan ekonomi di suatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut.

Peran APBN sebagai alat stimulus fiskal sangat besar dan penting untuk mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan.

Meskipun dihadapkan dengan tantangan global maupun domestik yang tinggi, perekonomian Indonesia tumbuh kuat di 2025, menjadi landasan untuk tumbuh lebih tinggi dan berkelanjutan. Pada kuartal IV 2025, ekonomi tumbuh 5,39% (yoy) dan keseluruhan tahun mencapai 5,11%. Capaian ini ditopang kuatnya permintaan domestik, investasi yang tumbuh tinggi, belanja Pemerintah yang optimal, ekspor yang stabil, serta dukungan penempatan kas Negara di bank komersial.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditopang oleh penguatan seluruh komponen utama, dengan Konsumsi Rumah Tangga sebagai kontributor terbesar yang tumbuh 4,98% (full year) dan 5,11% pada Kuartal IV. Performa ini didorong oleh daya beli yang terjaga, inflasi terkendali, serta berbagai stimulus Pemerintah seperti bansos, BLTS, dan kebijakan diskon transportasi yang memacu mobilitas masyarakat. Sejalan dengan itu, Konsumsi Pemerintah tumbuh 2,5% secara tahunan, di mana APBN berperan sebagai shock absorber melalui belanja program prioritas sebesar Rp805,4 triliun untuk proteksi daya beli dan pelayanan publik. Sementara itu, Investasi (PMTB) mencatatkan kinerja impresif sebesar 5,09% yang dipicu oleh lonjakan investasi mesin dan perlengkapan sebesar 17,99%, mencerminkan tingginya kepercayaan investor dan aktivitas industri. Kinerja ekspor riil juga menguat 7,03% secara tahunan, didukung oleh komoditas unggulan dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 12,5%, yang

dibarengi pertumbuhan impor untuk kebutuhan bahan baku produksi.

Dari sisi produksi, sektor Manufaktur menunjukkan tren ekspansif dengan pertumbuhan 5,30% sepanjang tahun 2025, yang divalidasi oleh indeks PMI Manufaktur yang konsisten berada di level ekspansif. Sektor ini didominasi oleh kinerja Industri Logam Dasar yang tumbuh 15,71% berkat keberhasilan hilirisasi, serta Industri Makanan dan Minuman yang tumbuh 6,38%. Sektor Pertanian turut mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 5,33% berkat peningkatan produksi tanaman pangan dan dukungan sektor peternakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkuat oleh kebijakan simplifikasi regulasi distribusi pupuk. Di sisi lain, sektor yang terkait dengan mobilitas masyarakat seperti Transportasi serta Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tinggi masing-masing sebesar 8,78% dan 7,41% didorong oleh peningkatan trafik perjalanan. Sektor Informasi dan Komunikasi juga tetap tumbuh solid 8,35% seiring akselerasi digitalisasi. Di sisi lain, Sektor Pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang berkontraksi sebesar 0,66%, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan penyesuaian strategi hilirisasi nasional.

Secara spasial, aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia tumbuh positif sepanjang tahun 2025. Wilayah Sulawesi mencatatkan pertumbuhan tertinggi di 6,23%, didorong aktivitas hilirisasi mineral yang terus ekspansif. Pulau Jawa, sebagai pusat aktivitas ekonomi, mencatat pertumbuhan

5,30%; ditopang kuatnya kinerja sektor manufaktur, perdagangan, dan infokom. Sementara itu, wilayah Sumatera dan Kalimantan tumbuh moderat, masing – masing 4,81% dan 4,79% ditunjang oleh industri manufaktur dan pertanian. Di sisi lain, Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 4,87%, sejalan dengan perbaikan sektor pariwisata dan meningkatnya

kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Wilayah Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan 1,44% dipengaruhi kinerja sektor pertambangan.

Capaian Sub Iku IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5
Capaian Sub IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

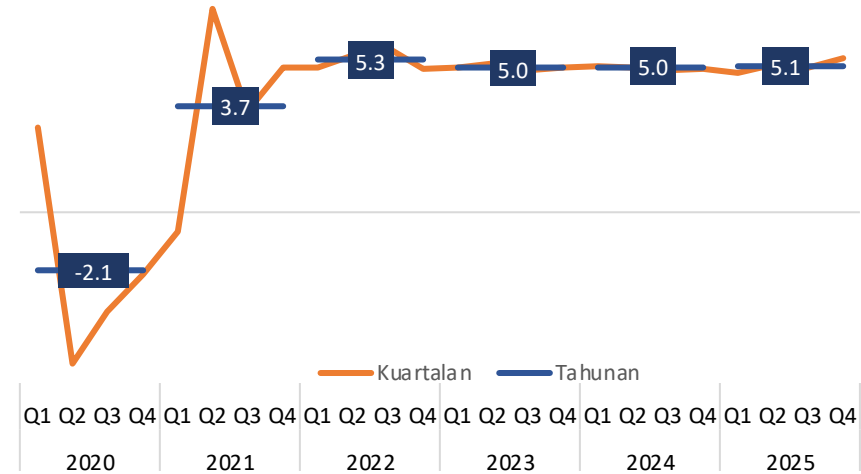
K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, dan Tepercaya							
	1a1. Tingkat pertumbuhan ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	5,2%	5,2%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	5,11%	5,11%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,5	97,5	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,5	97,5	

Meskipun sepanjang tahun 2025 Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan domestik dan dinamika global yang fluktuatif, momentum pertumbuhan di kuartal terakhir tersebut membuktikan efektivitas APBN dalam menjalankan peran strategisnya. Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi kunci utama dalam

menjaga stabilitas makrofiskal. Dengan landasan yang kokoh ini, Pemerintah tidak hanya berhasil menjaga angka pertumbuhan di level yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi tetap berjalan secara stabil dan berkelanjutan demi memperkuat fundamental ekonomi nasional di masa depan.

Grafik 3.x
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (y-o-y)

Sumber: Badan Pusat Statistik



Di tengah risiko perlambatan dan gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia cukup *resilient*. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan investasi berkelanjutan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), neraca perdagangan yang surplus, serta tingkat inflasi yang terkendali. meskipun pada 2025 inflasi tercatat meningkat menjadi 2,92% (yoy) dibandingkan 1,57% (yoy) pada 2024, namun masih berada dalam rentang sasaran

yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Target Sub IKU Pertumbuhan ekonomi mengacu pada dokumen Nota Keuangan/UU APBN. Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja Sub IKU Pertumbuhan ekonomi berdasarkan dokumen perencanaan strategis, yaitu perjanjian kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan standar nasional (UU APBN), dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	5%	-	-	5%	3,69%	73,80	73,80
2022	5,2%	-	-	5,2%	5,31%	102,12	102,12
2023	5,3%	-	-	5,3%	5,05%	95,28	95,28
2024	5,2%	-	-	5,2%	5,03%	97,50	97,50
2025	5,2%	-	-	5,3%	5,11%	97,50	97,50

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi tantangan dari sisi eksternal, di mana meskipun tensi perekonomian global mulai mereda, berbagai risiko tetap mengancam stabilitas domestik terutama pada sektor investasi dan ekspor. Dinamika global yang belum sepenuhnya stabil menciptakan sentimen *wait-and-see* bagi investor, yang berpotensi menghambat laju investasi. Di sisi lain, tren penurunan harga komoditas global yang menjadi hambatan bagi kinerja ekspor nasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pemerintah terus memperkuat resiliensi ekonomi melalui diversifikasi pasar ekspor dan pendalaman hilirisasi industri guna memberikan nilai tambah yang lebih stabil. Langkah antisipatif ini dibarengi dengan perbaikan iklim investasi untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga, sehingga arus modal tetap mengalir meskipun di tengah fluktuasi harga komoditas dan dinamika geopolitik dunia.

Pemerintah terus mencermati dinamika ke depan dan memastikan kebijakan fiskal tetap dikelola secara hati-hati dan kredibel. Sejalan dengan itu, penguatan fiskal akan terus diselaraskan dengan stabilitas sektor keuangan serta *perbaikan* iklim investasi, sehingga seluruh mesin pertumbuhan ekonomi dapat bergerak selaras guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Berbagai insentif dan stimulus Pemerintah diberikan, seperti bantuan sosial, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS),

serta program magang dilaksanakan guna memperkuat kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu, kebijakan diskon transportasi pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) turut meningkatkan mobilitas masyarakat.

Di sisi lain, pengendalian inflasi merupakan instrumen strategis Pemerintah dalam memproteksi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas makroekonomi dari risiko fluktuasi harga global. Melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia yang terintegrasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan terhadap level harga di tingkat konsumen dapat dilakukan secara efektif dan responsif di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun sepanjang tahun 2025 Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan domestik dan dinamika global yang fluktuatif, momentum pertumbuhan di kuartal terakhir tersebut membuktikan efektivitas APBN dalam menjalankan peran strategisnya. Sinergi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas makrofiskal. Dengan landasan yang kokoh ini, Pemerintah tidak hanya berhasil menjaga angka pertumbuhan di level yang tinggi, tetapi juga memastikan bahwa arah pembangunan ekonomi tetap berjalan secara stabil dan berkelanjutan demi memperkuat fundamental ekonomi nasional di masa depan.

Ke depan, pemerintah akan mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen utama untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi tersebut dilakukan melalui penguatan kualitas belanja dan berbagai stimulus ekonomi, khususnya pada Semester II, guna mendorong daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing dan investasi.

Selain itu, upaya untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pemulihan sektor pariwisata akan terus diperkuat sebagai salah satu pengungkit aktivitas ekonomi domestik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor pendukung lainnya.

Di sisi eksternal, kebijakan diarahkan untuk menjaga ketahanan sektor eksternal serta meningkatkan kinerja ekspor, antara lain melalui penguatan hilirisasi, optimalisasi kerja sama perdagangan seperti perjanjian dagang (DHE), penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, serta pemberian berbagai fasilitasi perdagangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk nasional, dan memperkuat stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

1a2. Tingkat kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan

ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Angka yang digunakan adalah angka yang dirilis oleh BPS. BPS melakukan rilis tingkat Kemiskinan dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 15 Januari untuk periode September tahun sebelumnya, dan 15 Juli untuk periode Maret tahun berjalan.

Tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 8,25% pada September 2025, menurun 0,32 persen poin terhadap September 2024 (8,57%) dan menurun 0,22 persen poin terhadap Maret 2024. Tingkat kemiskinan periode September 2025 ini merupakan Tingkat kemiskinan terendah dalam dua dekade terakhir yang sebesar 15,97% pada tahun 2005. Penguatan kegiatan ekonomi dan berbagai stimulus dari Pemerintah turut mendorong penurunan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan menurun masing-masing menjadi sebesar 10,72% dan 6,6%. Garis kemiskinan per Maret 2025 tumbuh sebesar 7,8% dari Maret 2024 menjadi sebesar Rp641.443,00.

Capaian Sub IKU Tingkat kemiskinan pada tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 7
Capaian Sub IKU Tingkat kemiskinan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1a2. Tingkat Kemiskinan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	7,0% - 8,0%	Min/ TLK
Realisasi	-	-	-	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,50 (8,25%)	97,50 (8,25%)	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,50	97,50	

Kondisi perekonomian yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Melalui berbagai upaya Pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dengan berbagai paket kebijakan, diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Meskipun sudah mereda, tensi perekonomian global masih memberikan risiko terhadap perekonomian domestik. Risiko ini terutama terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan tingkat kemiskinan akan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Tantangan penurunan kemiskinan akan semakin dinamis dan berkembang dan menyentuh aspek multidimensi serta memerlukan variasi program dan kebijakan dari Pemerintah, baik di level pusat maupun daerah setempat.

Kedepan, upaya merunkan tingkat kemiskinan akan terus ditingkatkan dengan melakukan reformasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) akan terus dilanjutkan karena Perlinsos merupakan salah satu program krusial untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera khususnya di tengah ketidakpastian. Kemudian, paket dukungan kebijakan yang tidak hanya menyasar

kelompok masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat kelas menengah, dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta penetapan beberapa program prioritas. Selain itu, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditransmisikan melalui peningkatan kualitas dalam berbagai bidang pembangunan antara lain pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas SDM Indonesia serta sinergi dan kolaborasi yang baik dan harmonis antara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, pihak swasta, dan mitra pembangunan untuk reformasi struktural, stabilisasi ekonomi, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Target Sub IKU Indeks kemiskinan mengacu pada dokumen Nota Keuangan/ UU APBN. Perbandingan target dan realisasi kinerja Sub IKU Indeks kemiskinan berdasarkan dokumen perencanaan strategis, yaitu perjanjian kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan standar nasional (UU APBN), dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	4 (skala 5) 9,2% - 9,7%	-	-	9,2% - 9,7%	3 (skala 5) 9,71%	75	75
2022	4 (skala 5) 8,5% - 9%	-	-	8,5% - 9%	3 (skala 5) 9,57%	90	90
2023	4 (skala 5) 7,5% - 8,5%	-	-	7,5% - 8,5%	3 (skala 5) 9,36%	90	90
2024	100 (6,5%-7,5%)	-	-	6,5%-7,5%	92,50 (8,57%)	92,50	92,50
2025	100 (7,0%-8,0%)	-	-	7,0-8,0	97,5 (8,25%)	97,50	97,50

1a3 - Tingkat ketimpangan

Indeks ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia diukur oleh Gini Rasio. Gini rasio merupakan salah satu alat untuk mengukur pemerataan pendapatan yang di hitung berdasarkan kelas pendapatan dengan skala 0-1. Gini rasio mendekati angka 0 menunjukkan semakin terjadinya pemerataan pendapatan, sebaliknya jika gini ratio mendekati angka satu (1) menunjukkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Angka yang digunakan adalah angka yang dirilis oleh BPS. BPS melakukan rilis tingkat ketimpangan dua kali dalam satu tahun, yaitu setiap tanggal 15 Januari untuk periode September tahun sebelumnya, dan 15 Juli untuk periode Maret tahun berjalan.

Per September 2025, Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) mengalami penurunan signifikan sebesar 0,018 poin dari September 2024, yaitu 0,363. Tingkat ketimpangan ini dibawah target tahunan yang ditetapkan. Tingkat ketimpangan ini juga telah berada di bawah level prapandemi dan merupakan tingkat ketimpangan terendah selama satu dekade terakhir. Tingkat ketimpangan menurun baik di perkotaan maupun di perdesaan masing-masing menjadi sebesar 0,383 dan 0,295.

Capaian Sub IKU Indeks ketimpangan pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 9
Capaian Sub IKU Tingkat Ketimpangan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1a3. Tingkat Ketimpangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	0,379%–0,382%	Min/ TLK
Realisasi	-	-	-	0,363%	0,363%	0,363%	0,363%	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120 (0,363%)	120 (0,363%)	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	120,00	

Target Sub IKU Tingkat ketimpangan mengacu pada dokumen Nota Keuangan/UU APBN. Perbandingan target dan realisasi kinerja Sub IKU Tingkat ketimpangan berdasarkan dokumen perencanaan strategis, yaitu

perjanjian kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan standar nasional (UU APBN), dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 10
Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Ketimpangan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	4 (skala 5) 0,379–0,381	-	-	4 (skala 5) 0,379–0,381	4 (skala 5) 0,381	100	100
2022	4 (skala 5) 0,376–0,378	-	-	0,376–0,378	3 (skala 5) 0,381	90	90
2023	4 (skala 5) 0,375–0,378	-	-	0,375–0,378	2,5 (skala 5) 0,388	85	85
2024	100 (0,374-0,377)	-	-	0,374-0,377	97,50 (0,381)	97,50	97,50
2025	100 (0,379-0,382)	-	-	0,379-0,382	120 (0,363%)	120	120

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil di tengah dinamika global menjadi faktor utama yang memengaruhi upaya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Meskipun pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga, fluktuasi perkembangan rasio gini menunjukkan bahwa pemerataan hasil pembangunan masih menghadapi tantangan. Selain itu, kebutuhan terhadap program perlindungan sosial tidak hanya terbatas pada kelompok miskin dan rentan, tetapi juga mulai mencakup kelompok masyarakat lainnya yang terdampak ketidakpastian ekonomi. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi melalui pemantauan kondisi perekonomian secara berkelanjutan, baik pada level global maupun domestik, untuk mengantisipasi dampak yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, dilakukan pemantauan terhadap kinerja sektor riil dan sektor keuangan guna memastikan tetap terjaganya aktivitas ekonomi dan intermediasi. Pemerintah juga terus mengawal implementasi kebijakan fiskal yang diarahkan untuk meredam dampak negatif terhadap masyarakat, termasuk melalui berbagai instrumen dukungan yang menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.

Ke depan, pemerintah akan terus melanjutkan reformasi Program Perlinsos sebagai salah satu

program krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi. Paket dukungan kebijakan akan diperluas tidak hanya bagi kelompok miskin dan rentan, tetapi juga bagi kelas menengah dan dunia usaha, terutama UMKM, guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan kualitas SDM akan menjadi fokus melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan untuk mendorong produktivitas SDM Indonesia. Sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga legislatif, sektor swasta, serta mitra pembangunan juga akan terus diperkuat dalam rangka mendorong reformasi struktural, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

1a4. Tingkat pengangguran terbuka
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. BPS merilis data TPT setiap tanggal 5 Mei untuk periode survei Februari dan 5 November untuk periode survei Agustus tahun berjalan.

Jumlah pengangguran di November 2025 menurun 4 ribu orang menjadi sebesar 7,35 juta, yang mengakibatkan TPT November 2025 turun menjadi 4,74% atau turun sebesar 0,17 pp dari November 2024. Meski penurunan TPT ini lebih rendah dibandingkan penurunan pada periode sebelumnya, tambahan lapangan kerja yang tercipta lebih besar, yaitu sebanyak 1,90 juta

orang sehingga jumlah pekerja di Agustus 2025 adalah sebanyak 146,54 juta orang. Dengan demikian, jumlah penganggur menurun menjadi 4.092 orang dibanding Agustus 2024. TPT

berada dalam target tahunan indikator makro ekonomi yang ditetapkan. Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2015 s.d. 2025.

Grafik 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015 s.d. 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik

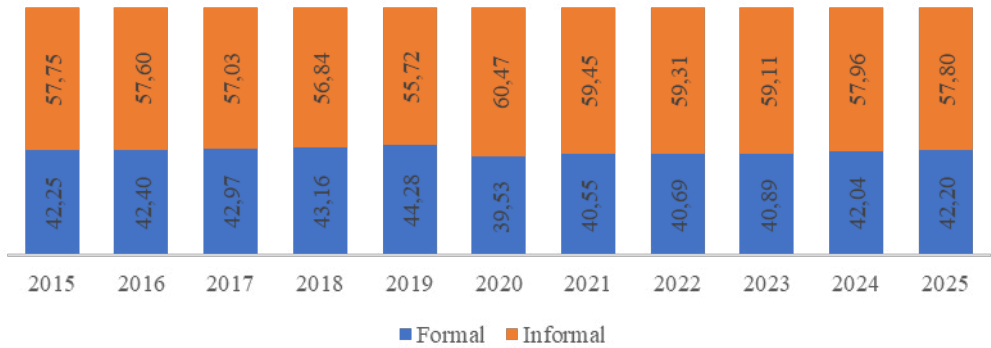


Dari sisi sektoral, Penciptaan lapangan kerja terjadi hampir di seluruh sektor. Penciptaan lapangan kerja tertinggi berada pada sektor pertanian, yaitu sebesar 493 ribu orang disusul oleh sektor akomodasi dan makan minum sebesar 419 ribu orang, dan sektor industri pengolahan sebesar 299 ribu orang. Meski penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut tidak setinggi dibandingkan penyerapan tahun 2024, hal ini dapat menjadi indikasi bahwa sektor-sektor padat karya dan berbasis kebutuhan dasar masyarakat menjadi penopang utama penciptaan lapangan kerja nasional.

Dapat juga disampaikan, pekerja informal masih mendominasi dari total pekerja di Indonesia. Namun, terdapat

penurunan proporsi pekerja informal berada dalam tren menurun sejak tahun 2020 dan terus turun s.d. tahun 2025. Faktor pendorong penurunan proporsi pekerja informal dalam dua tahun terakhir antara lain adalah penurunan jumlah dan proporsi pekerja yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar (22,4% di tahun 2024 menjadi 19,8% di tahun 2025), serta pekerja bebas di pertanian (5,5% di tahun 2024 menjadi 5,2% di tahun 2025) Berikut adalah gambaran proporsi pekerja formal dan informal di Indonesia di tahun 2015 s.d. 2025. Di sisi lain, proporsi jumlah dan proporsi pekerja yang berusaha sendiri melanjutkan tren kenaikan sejak lima tahun terakhir menjadi 32,2% di 2025.

Grafik 3.3
Proporsi pekerja formal dan informal di Indonesia di tahun 2015 s.d. 2025
Sumber: Badan Pusat Statistik



Capaian Sub IKU Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 11
Capaian Sub IKU Tingkat Pengangguran terbuka Tahun 2025
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1a3. Tingkat Pengangguran Terbuka							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	-	100 (4,5% - 5,0%)	Min/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100 (4,85%)	100 (4,85%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 (4,85%)	100 (4,85%)	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	

Target Sub IKU Tingkat pengangguran terbuka mengacu pada dokumen Nota Keuangan/UU APBN. Berikut perbandingan target dan realisasi kinerja Sub IKU Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan dokumen

perencanaan strategis, yaitu perjanjian kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan standar nasional (UU APBN), dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Tingkat pengangguran terbuka Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	4 (skala 5) 7,7% -9,1%	-	-	7,7% -9,1%	5 (skala 5) 6,49	120	120
2022	4 (skala 5) 5,5% -6,3%	-	-	5,5% -6,3%	4 (skala 5) 5,86%	100	100
2023	4 (skala 5) 5,3% -6%	-	-	5,3% -6%	4 (skala 5) 5,32%	100	100
2024	100 (5%-5,7%)	-	-	5%-5,7%	4,91%	110	110
2025	100 (4,5%-5,0%)	-	-	4,50%-5,00%	100 (4,85%)	100	100

Tingkat pengangguran yang konsisten menurun selama tiga tahun terakhir mencerminkan keberhasilan dalam menjaga momentum pemulihan pascapandemi dan dalam mengelola pasar tenaga kerja secara adaptif di tengah tekanan global dan dinamika domestik. Namun demikian, kondisi ketenagakerjaan nasional tetap memerlukan perhatian serius, khususnya dalam memanfaatkan bonus demografi dan mencegah meningkatnya angka PHK.

Namun, risiko global yang dapat mempengaruhi perekonomian domestik masih terus diantisipasi, serta isu pelemahan daya beli masyarakat yang membuat pemberi kerja juga melemah kondisi keuangannya dan mempengaruhi tenaga kerja. Selain itu, kondisi *aging population* yang akan dihadapi oleh Indonesia menuntut Pemerintah untuk dapat memformulasikan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif bagi penduduk lanjut usia (lansia).

Untuk mengantisipasi hal di atas, akan dilakukan reformasi Program Perlinsos karena merupakan salah satu program krusial untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera khususnya di tengah ketidakpastian. Selain itu, memberikan paket dukungan kebijakan yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat kelas menengah, dunia usaha terutama UMKM, serta penetapan beberapa program prioritas. Kemudian, menjalankan berbagai agenda reformasi struktural, meningkatkan kualitas SDM yang ditransmisikan melalui peningkatan kualitas dalam berbagai bidang pembangunan antara lain pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas SDM Indonesia, serta sinergi dan kolaborasi yang baik dan harmonis antara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, pihak swasta, dan mitra pembangunan untuk percepatan pemulihan dan reformasi struktural.

1b. Indeks Daya Saing Ekonomi

IKU Indeks Daya Saing Ekonomi merefleksikan kemampuan suatu negara untuk bersaing dalam perekonomian, baik secara domestik atau internasional. IKU Indeks daya saing ekonomi terdiri dari tiga Sub IKU yaitu: (1) pertumbuhan sektor manufaktur, (2) pertumbuhan investasi (PMTB), dan (3) pertumbuhan ekspor.

IKU Indeks Daya Saing Ekonomi merupakan IKU Baru di tahun 2025, sehingga target dan realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan target tahun lalu, maupun target pada dokumen perencanaan strategis Renstra, Renja Kementerian Keuangan dan dokumen perencanaan strategis (standar) nasional.

Pada Tahun 2025, capaian IKU Indeks Daya Saing Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13
Capaian IKU Indeks Daya Saing Ekonomi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1b. Indeks Daya Saing Ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	93,33	93,33	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,33	93,33	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,33	93,33	

Adapun realisasi IKU Indeks Daya Saing Ekonomi merupakan rata-rata realisasi per Sub IKU sebagai berikut:

1. Pertumbuhan sektor manufaktur, mengukur peningkatan nilai tambah bruto sektor industri pengolahan dalam periode tertentu (triwulanan atau tahunan), sebagai cerminan kapasitas produksi, produktivitas, dan daya saing sektor manufaktur dalam perekonomian nasional. Dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Industri Pengolahan atas dasar harga konstan (*year-on-year* atau *cumulative-to-cumulative*) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Realisasi 5,30% (capaian 100).
2. Pertumbuhan investasi (PMTB), mengukur peningkatan aktivitas penanaman modal dalam perekonomian nasional pada periode tertentu,

yang tercermin dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dihitung berdasarkan laju pertumbuhan komponen PMTB atas dasar harga konstan (riil) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Realisasi 5,09% (Capaian 90).

3. Pertumbuhan ekspor, mengukur peningkatan nilai ekspor barang dan jasa Indonesia dalam periode tertentu (triwulanan atau tahunan) dibandingkan periode sebelumnya, sebagai cerminan daya saing produk nasional di pasar internasional. Dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam komponen Produk Domestik Bruto (PDB) atau berdasarkan nilai ekspor perdagangan internasional (FOB) yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik. Realisasi 7,03%. (Capaian 90).

Penjelasan detail capaian masing-masing Sub IKU pada IKU Indeks Daya Saing Ekonomi sebagai berikut:

1b.1. Pertumbuhan Sektor Manufaktur

Sub IKU Pertumbuhan sektor manufaktur, mengukur peningkatan nilai tambah bruto sektor industri pengolahan dalam periode tertentu (triwulanan atau tahunan), sebagai cerminan kapasitas produksi, produktivitas, dan daya saing sektor manufaktur dalam perekonomian nasional. Dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha

Industri Pengolahan atas dasar harga konstan (*year-on-year* atau *cumulative-to-cumulative*) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan rilis resmi BPS pada 5 Februari 2026, realisasi pertumbuhan sektor manufaktur tahun 2025 tercatat sebesar 5,39%, berada pada target range indeks 100 (4,6%<X≤5,8%) sehingga realisasi indeks sebesar 100.

Capaian Sub IKU Pertumbuhan Sektor Manufaktur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14
Capaian Sub IKU Pertumbuhan Sektor ManufakturTahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya							
	1b1. Pertumbuhan Sektor Manufaktur							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (4,6%<X≤5,8%)	100 (4,6%<X≤5,8%)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100 (5,39%)	100 (5,39%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

Industri manufaktur tumbuh 5,40 persen pada tahun 2025, melampaui capaian 2024 yang sebesar 4,43 persen. Angka ini juga merupakan angka tertinggi dalam satu dekade terakhir karena didukung oleh peningkatan permintaan domestik dan kontribusi dari subsektor seperti makanan dan minuman, logam dasar, serta farmasi. Permintaan domestik yang stabil dan ekspor yang meningkat membantu menjaga aktivitas produksi manufaktur tetap kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Industri manufaktur tampil sebagai salah

satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam aktivitas produksi dan permintaan industri.

Sektor industri pengolahan/manufaktur menunjukkan kontribusi kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025. BPS mencatat bahwa industri pengolahan tumbuh sekitar **5,30 % (c-to-c)** dan tetap menjadi kontributor dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan andil

sekitar 19,07 % dari total PDB tahun 2025. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan baik domestik maupun luar negeri, serta peningkatan kegiatan produksi di subsektor makanan dan minuman, logam dasar, serta produk kimia dan farmasi. Pertumbuhan manufaktur ini juga tercatat melampaui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan menunjang daya saing ekonomi nasional terhadap tantangan global.

Selain itu, indikator *Purchasing Managers’ Index* (PMI) Manufaktur menunjukkan aktivitas industri tetap berada di zona ekspansif di awal tahun 2026 (PMI di atas 50), yang menandakan bahwa kondisi operasi pabrik secara umum masih membaik, dengan *output* dan permintaan baru yang terus meningkat. Sektor manufaktur terus memainkan peran strategis sebagai penggerak ekonomi, menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dan menunjukkan momentum yang kuat untuk mendukung ekspansi ekonomi lebih lanjut di 2026.

1b.2. Pertumbuhan Investasi (PMTB)

Sub IKU Pertumbuhan investasi (PMTB) mengukur peningkatan aktivitas penanaman modal dalam perekonomian nasional pada periode tertentu, yang tercermin dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Sub IKU PMTB atas dasar harga konstan (riil) sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan rilis resmi BPS pada 5 Februari 2026, realisasi pertumbuhan investasi tahun 2025 tercatat sebesar 5,09%, berada di bawah target range indeks 100 (5,1%<X≤5,7%) sehingga realisasi indeks sebesar 90.

Capaian Sub IKU Pertumbuhan Investasi tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 15
Capaian Sub IKU Pertumbuhan Investasi Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya							
	1b2. Pertumbuhan Investasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (5,1%<X≤5,7%)	100 (5,1%<X≤5,7%)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90 (5,09%)	90 (5,09%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	

Data dari BPS menunjukkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) — indikator yang pada dasarnya mencerminkan realisasi investasi di dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pembelian aset modal seperti mesin, peralatan, infrastruktur, dan bangunan — tumbuh positif sepanjang 2025. Selama tahun tersebut, PMTB mengalami pertumbuhan sekitar 5,09 % secara tahunan dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran, dengan porsi kontribusi mencapai sekitar 28,77 % terhadap total PDB. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan aktivitas investasi yang lebih kuat dibanding periode sebelumnya, menandakan kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi domestik.

Selain itu, BPS mencatat bahwa realisasi investasi riil — gabungan dari investasi dalam negeri dan investasi asing langsung — tumbuh lebih tinggi lagi, dengan angka pertumbuhan kumulatif mencapai lebih dari 12 % pada akhir 2025, menandakan momentum positif dalam realisasi proyek investasi dan ekspansi kapasitas produksi oleh sektor publik maupun swasta. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja untuk barang modal (termasuk mesin dan peralatan) serta impor barang modal yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

BPS memandang bahwa capaian pertumbuhan investasi ini bukan hanya sebagai angka statistik, tetapi sebagai

refleksi dari aspek **iklim investasi yang relatif stabil, kepercayaan pelaku usaha, dan kebijakan ekonomi yang mendukung kegiatan investasi**, seperti pengendalian inflasi, kondisi moneter yang kondusif, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas. Dengan demikian, investasi tetap menjadi salah satu pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025, membantu menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global dan domestik.

1b.3. Pertumbuhan Ekspor

Sub IKU Pertumbuhan ekspor mengukur peningkatan nilai ekspor barang dan jasa Indonesia dalam periode tertentu (triwulanan atau tahunan) dibandingkan periode sebelumnya, sebagai cerminan daya saing produk nasional di pasar internasional. Dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa dalam komponen Produk Domestik Bruto (PDB) atau berdasarkan nilai ekspor perdagangan internasional (FOB) yang dirilis secara resmi oleh Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan rilis resmi BPS pada 5 Februari 2026, realisasi pertumbuhan ekspor tahun 2025 tercatat sebesar 7,03%, berada di bawah target Sub IKU Pertumbuhan Ekspor, yaitu dalam range indeks 100 (7,36%<X≤8,06%) sehingga realisasi sebesar 90.

Capaian Sub IKU Pertumbuhan Ekspor tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16
Capaian Sub IKU Pertumbuhan Ekspor Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya							
	1b3. Pertumbuhan Ekspor							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.dQ3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (7,36%<X≤8,06%)	100 (7,36%<X≤8,06%)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	90 (7,03%)	90 (7,03%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	90	

Nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, mencerminkan daya saing produk-produk nasional di pasar global meskipun kondisi ekonomi dunia masih penuh dinamika. Secara keseluruhan, total nilai ekspor Indonesia mencapai sekitar US\$ 282,9 miliar selama periode Januari–Desember 2025, meningkat sekitar 6,15 % secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari kontribusi kuat ekspor non-migas, yang tumbuh lebih tinggi dan menjadi pendorong utama perolehan devisa negara.

Analisis komposisi ekspor menunjukkan bahwa hampir seluruh kelompok komoditas utama non-migas mencatat kenaikan nilai ekspor pada 2025. Misalnya, lemak dan minyak hewani/nabati (termasuk *crude palm oil/CPO*) mencatat pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu kontributor besar dalam total ekspor non-migas. Sementara itu, beberapa komoditas tradisional mengalami penurunan nilai ekspor, sejalan dengan melambatnya permintaan mineral *fuels* (termasuk batubara) global di sektor tersebut.

Selain itu, pada Desember 2025 ekspor Indonesia juga menunjukkan momentum kuat, dengan nilai mencapai sekitar US\$ 26,35 miliar atau naik 11,6 % secara tahunan dibandingkan Desember 2024, menandai capaian bulanan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan ini terutama ditopang oleh ekspor non-migas, yang menunjukkan kenaikan permintaan pada akhir tahun lalu

Secara keseluruhan, data BPS menunjukkan bahwa ekspor tetap menjadi salah satu kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Kontribusi kuat dari sektor non-migas dan berbagai komoditas unggulan memperlihatkan bahwa strategi diversifikasi pasar serta fokus pada produk bernilai tambah terus menempatkan ekspor sebagai komponen penting dalam struktur perekonomian nasional.

Pencapaian IKU Daya Saing Ekonomi tahun 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik, mengingat indikator ini bersifat makro dan sangat dipengaruhi dinamika global. Meskipun salah satu komponennya belum

sepenuhnya mencapai target optimal, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai langkah ekstra *effort* dalam rangka menjaga dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional antara lain:

- Memperkuat pemberian insentif fiskal yang lebih terarah kepada sektor industri pengolahan dan sektor berorientasi ekspor. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah domestic, serta mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah domestik;
- Melakukan percepatan dan Peningkatan Kualitas Belanja Negara yang lebih produktif dan berbasis *output*, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan dampak terhadap penguatan struktur ekonomi;
- Menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas APBN sebagai *shock absorber* di tengah perlambatan global.

IKU Indeks Daya Saing Ekonomi merefleksikan kemampuan perekonomian nasional dalam memperkuat basis produksi (manufaktur), meningkatkan kapasitas modal (investasi/PMTB), serta memperluas pasar eksternal (ekspor). Berdasarkan realisasinya, kinerja pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang cukup baik namun belum optimal, dengan dinamika yang dipengaruhi faktor domestik dan global.

Faktor penyebab keberhasilan antara lain melalui penguatan sektor manufaktur, pertumbuhan investasi (PMTB) yang terjaga dan resiliensi ekspor. Sedangkan

faktor belum tercapainya target kinerja antara lain disebabkan Pertumbuhan ekonomi yang melambat, volatilitas harga komoditas, ketidakpastian perdagangan global, dan struktur ekonomi berbasis industri bernilai tambah tinggi masih memerlukan waktu dan investasi besar.

Dalam rangka memperkuat capaian IKU Daya Saing Ekonomi, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah strategis sebagai berikut:

- Percepatan Hilirisasi dan Industrialisasi
 - Insentif fiskal untuk industri pengolahan dan sektor berorientasi ekspor.
 - Dukungan terhadap pengembangan industri berbasis nilai tambah.
- Penguatan Investasi dan PMTB
 - Optimalisasi belanja modal pemerintah yang memiliki *multiplier effect* tinggi.
 - Peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berdampak langsung pada kapasitas ekonomi.
- Diversifikasi Produk dan Pasar Ekspor
 - Perluasan pasar non-tradisional.
 - Penguatan daya saing melalui efisiensi logistik dan fasilitasi standar internasional.
- Menjaga Stabilitas Fiskal dan Makroekonomi
 - APBN sebagai *shock absorber* dalam menghadapi gejolak global.
 - Kebijakan fiskal yang kredibel untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Rencana Aksi
 - Terus memantau risiko perekonomian dunia saat

- ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi.
- Keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional.
 - APBN dipersiapkan untuk terus menjadi *shock absorber*
 - Stimulus ekonomi untuk peningkatan hilirisasi dan ekspor produk-produk unggulan

1c. Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan
IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan terdiri dari 3

Tabel 3. 17
Capaian IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1b. Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	113,33	113,33	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	113,33	113,33	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	113,33	113,33	

Adapun realisasi IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan merupakan rata-rata realisasi per sub IKU sebagai berikut:

- Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan, diukur melalui penetapan status stabilitas pada Rapat Berkala KSSK dengan target 3 (skala 4). Status stabilitas sistem keuangan berdasarkan

(tiga) Sub IKU yaitu Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan, Indeks Pendalaman Sektor Keuangan, dan Indeks Inklusi Keuangan.

IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan merupakan IKU Reformulasi di tahun 2025, dimana salah satu komponennya yaitu Indeks status stabilitas sistem keuangan di tahun 2024 merupakan IKU yang berdiri sendiri dan sudah ada dari tahun 2020, sehingga target dan realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan target tahun lalu, maupun target pada dokumen perencanaan strategis Renstra, Renja Kementerian Keuangan dan dokumen perencanaan strategis (standar) nasional.

Pada Tahun 2025, capaian IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Laporan Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan kepada Presiden RI pada bulan Oktober 2025 adalah Normal Waspada. Realisasi adalah 100 (capaian 100).

- Indeks Pendalaman Sektor Keuangan, diukur melalui capaian pertumbuhan aset dana pensiun nasional dengan target 7,5% -8,5% pada akhir tahun

2025. Berdasarkan data OJK, aset industri dana pensiun per November 2025 tumbuh 10,72% (*year on year*) mencapai Rp1.662,16 triliun pada November 2025. Realisasi adalah 120 (capaian 120).
- c. Indeks Inklusi Keuangan, diukur melalui capaian rekening baru penerima kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro (UMi) dengan target 5 juta rekening baru hingga akhir tahun 2025. Sampai dengan periode Q4 Tahun 2025, telah dicapai sejumlah 6,751,856 debitur (s.d. 31 Des 2025). Sumber data merupakan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk skema KUR Mikro, KUR Kecil, KUR TKI, dan skema UMi. Realisasi adalah 120 (capaian 120)

Penjelasan detail capaian masing-masing Sub IKU pada IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan sebagai berikut:

1c.1. Indeks Status Stabilitas Sistem

Keuangan

Stabilitas sektor keuangan sepanjang 2025 tidak terlepas dari penguatan koordinasi kebijakan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sebagai salah satu anggota, Kementerian Keuangan memiliki peran menjalankan tiga tugas utama yang strategis yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, melakukan penanganan krisis sistem keuangan serta melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank Sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Indeks

Status Stabilitas Sistem Keuangan ditetapkan oleh KSSK dalam Rapat KSSK dengan mempertimbangkan hasil asesmen stabilitas sistem keuangan yang didasarkan pada asesmen protokol manajemen krisis masing-masing lembaga anggota KSSK.

Pengukuran Sub IKU ini bertujuan untuk mengetahui status stabilitas sistem keuangan yang di dalamnya mencerminkan kondisi terkini dengan mempertimbangkan asesmen *forward looking* serta dampak kebijakan terutama kebijakan sektor keuangan, dengan target setiap triwulannya pada level indeks 3. Status stabilitas sistem keuangan dikategorikan dalam 4 level indeks berdasar tingkat tekanan sebagai berikut:

Tabel 3. 18
Level indeks status stabilitas sistem keuangan

Sumber: Manual IKU Kemenkeu 2025

Status SSK	Level
1	Krisis
2	Normal-Siaga
3	Normal Waspada
4	Normal

Pada Triwulan I Tahun 2025, stabilitas sektor keuangan nasional tetap terjaga meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan stagnan di kisaran 3,3% (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan pemulihan Tiongkok serta meningkatnya risiko geopolitik dan geoekonomi yang menekan permintaan komoditas. Ketidakpastian arah kebijakan fiskal dan perdagangan Amerika Serikat pasca pemilu turut meningkatkan risiko bertahannya suku bunga kebijakan pada level tinggi, yang berdampak pada kenaikan yield US *Treasury*, penguatan

DXY, serta meningkatnya volatilitas arus modal global.

Proses disinflasi global yang berlangsung lebih lambat dari perkiraan menyebabkan pelanggaran moneter global cenderung moderat, sehingga tekanan *risk-off* terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, masih berlanjut. Fragmentasi geoekonomi juga meningkatkan persaingan investasi antarnegara serta berpotensi menekan kinerja perdagangan.

Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan berada sedikit di bawah asumsi APBN menurut proyeksi lembaga internasional, dengan tambahan risiko dari volatilitas pasar keuangan global. Likuiditas perbankan, khususnya kelompok KBMI 1–3, perlu terus dimonitor mengingat ketergantungan pada deposit besar dan proporsi *uninsured deposit* yang relatif tinggi. Kebutuhan likuiditas juga meningkat seiring jatuh tempo SBN dan SRBI, pembiayaan APBN, serta pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan DPK. Meskipun demikian, indikator utama stabilitas sistem keuangan secara agregat masih dalam batas aman. Permodalan perbankan tetap kuat dan risiko kredit secara sistemik terkendali. Koordinasi kebijakan yang erat dalam kerangka KSSK yang melibatkan Kementerian Keuangan bersama BI, OJK dan LPS, terus diperkuat guna memastikan respons kebijakan yang *pre-emptive* dan *forward-looking*.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sektor Keuangan pada Triwulan I 2025 berada

pada status 3 (Normal Waspada) dengan Realisasi sebesar 100, dengan kewaspadaan terhadap peningkatan risiko eksternal dan likuiditas domestik.

Memasuki Triwulan II 2025, ketidakpastian global tetap tinggi, dipicu oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menekan prospek perdagangan dan investasi global. Risiko fiskal Amerika Serikat yang meningkat turut memengaruhi preferensi investor internasional dan mendorong realokasi portofolio lintas kawasan. Meskipun demikian, memasuki Juli 2025 fluktuasi pasar keuangan global cenderung lebih moderat, mencerminkan proses penyesuaian pelaku pasar terhadap dinamika yang berlangsung. Dinamika global tersebut turut memengaruhi pasar keuangan domestik. Pada awal Triwulan II, IHSG dan nilai tukar Rupiah sempat mengalami koreksi, sementara yield SBN bergerak dinamis seiring perubahan sentimen global. Namun, memasuki Juli 2025 kondisi pasar domestik menunjukkan perbaikan, dengan IHSG kembali menguat didukung investor domestik serta pasar SBN yang masih mencatat *net buy* nonresiden.

Dari sisi fundamental domestik, perekonomian Indonesia tahun 2025 diproyeksikan tumbuh sekitar 5%, ditopang oleh peningkatan belanja Pemerintah dan inflasi yang tetap terkendali. Likuiditas perbankan, khususnya kelompok KBMI 1–3, terus dimonitor mengingat ketergantungan pada deposit besar dan meningkatnya kebutuhan likuiditas akibat jatuh tempo SBN dan SRBI, pembiayaan APBN, serta pertumbuhan kredit yang relatif

lebih tinggi dibanding DPK. Meskipun intermediasi Lembaga Jasa Keuangan mengalami moderasi, permodalan perbankan tetap kuat, likuiditas memadai, dan risiko kredit secara sistemik terkendali. Penurunan BI-Rate menjadi 5,25% pada Juli 2025 turut mendukung stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan.

Merujuk pada perkembangan semester I di atas, Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sektor Keuangan pada Triwulan II 2025 tetap berada pada status 3 (Normal Waspada) Realisasi sebesar 100, dengan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan volatilitas global dan risiko likuiditas domestik.

Selanjutnya pada Triwulan III, stabilitas sektor keuangan nasional tetap terjaga meskipun ketidakpastian global masih berlangsung. Perekonomian global menunjukkan perlambatan yang lebih nyata seiring berlanjutnya fragmentasi geoekonomi, hambatan perdagangan, dan kebijakan fiskal serta moneter negara maju yang masih berhati-hati. Volatilitas pasar keuangan global relatif lebih terkendali dibanding semester I, namun sentimen investor tetap sensitif terhadap perkembangan risiko geopolitik dan prospek suku bunga global.

Di pasar keuangan domestik, kondisi cenderung stabil dengan volatilitas yang lebih moderat. Nilai tukar Rupiah bergerak relatif terkendali sejalan dengan arus modal yang lebih seimbang, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan pergerakan yang stabil didukung oleh permintaan investor domestik yang kuat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mencerminkan

perbaikan sentimen pasar, meskipun masih dipengaruhi dinamika eksternal.

Dari sisi fundamental, pertumbuhan ekonomi domestik tetap resilien di kisaran 5% dengan dukungan belanja Pemerintah dan inflasi yang terjaga dalam sasaran. Intermediasi sektor keuangan masih tumbuh positif, meskipun mengalami normalisasi dibandingkan periode ekspansi sebelumnya. Pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan moderasi sejalan dengan penyesuaian permintaan pembiayaan, sementara kualitas aset tetap terjaga dan rasio permodalan perbankan berada jauh di atas ketentuan minimum. Likuiditas sistem keuangan secara agregat tetap memadai, meskipun monitoring terhadap potensi mismatch likuiditas dan konsentrasi pendanaan pada kelompok bank tertentu terus diperkuat.

Di sektor industri keuangan non-bank, kinerja pembiayaan tetap tumbuh dengan risiko yang terkendali. Aktivitas penghimpunan dana korporasi di pasar modal berjalan baik, mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas makroekonomi domestik.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pada Triwulan III 2025 Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sektor Keuangan tetap berada pada status 3 (Normal Waspada) Realisasi sebesar 100, dengan kewaspadaan terhadap potensi spillover risiko global dan dinamika likuiditas domestik.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, stabilitas sektor keuangan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang masih

diwarnai ketidakpastian, meskipun tekanan volatilitas relatif lebih terkendali dibandingkan periode sebelumnya. Perekonomian global menunjukkan pertumbuhan yang cenderung melambat seiring berlanjutnya fragmentasi perdagangan, penyesuaian kebijakan fiskal negara maju, serta risiko geopolitik yang belum sepenuhnya mereda. Namun demikian, pasar keuangan global mulai menunjukkan stabilisasi sejalan dengan meningkatnya kejelasan arah kebijakan moneter dan fiskal global.

Di pasar keuangan domestik, kondisi relatif kondusif. Nilai tukar Rupiah bergerak stabil dengan volatilitas yang terjaga, sementara yield Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan tren yang terkendali didukung oleh kombinasi permintaan investor domestik dan arus masuk nonresiden yang selektif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penguatan pada akhir tahun, mencerminkan sentimen pasar yang membaik serta optimisme terhadap prospek ekonomi domestik.

Dari sisi fundamental, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap resilien di kisaran 5%, didukung

oleh konsumsi pemerintah yang meningkat, investasi yang tetap tumbuh, serta inflasi yang terkendali dalam rentang sasaran. Intermediasi sektor keuangan tetap berjalan baik, meskipun mengalami moderasi dibanding periode ekspansi sebelumnya. Pertumbuhan kredit perbankan masih positif dengan kualitas aset yang terjaga, rasio permodalan yang kuat, dan likuiditas sistem yang memadai. Di sektor industri keuangan non-bank, permodalan dan profil risiko tetap terkendali, sementara aktivitas penghimpunan dana di pasar modal menunjukkan kinerja yang solid hingga akhir tahun.

Sampai akhir Triwulan IV, Kementerian Keuangan terus memperkuat pengelolaan pembiayaan APBN secara *prudent* sehingga s.d Triwulan IV Tahun 2025 realisasi atas Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sektor Keuangan tetap berada pada status 3 (Normal Waspada) atau Indeks 100, sekaligus menutup tahun 2025 dengan kondisi sistem keuangan yang resilien dan terkendali.

Berdasarkan penjelasan di atas capaian Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 19
Capaian Sub IKU Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1c.1 Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3	3	3	3	3	3	3	Min/ TLK
Realisasi	3	3	3	3	3	3	3	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Sub IKU Indeks status stabilitas sistem keuangan serta *extra effort* yang dilakukan sepanjang tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan asesmen berkala terkait perkembangan stabilitas sistem keuangan (harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan);
2. Melakukan rapat berkala KSSK setiap triwulannya (pada tanggal 21 Januari 2025, 17 April 2025, 25 Juli 2025 dan
3. Penyiapan bahan rapat berkala dengan melakukan diskusi dengan ekonom untuk mendapatkan masukan kondisi perekonomian terkini, *bilateral meeting* dengan lembaga-lembaga anggota KSSK dalam rangka *stock taking issues* spesifik lembaga, identifikasi *cross-cutting issue*, serta FGD *Chief Economist* Lembaga anggota KSSK;
4. Melaksanakan konferensi pers hasil Rapat Berkala, untuk selanjutnya menyampaikan laporan KSSK kepada Presiden terkait Hasil Rapat Berkala;
5. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Rapat Berkala serta menyiapkan matriks tindak lanjut arahan KSSK untuk disampaikan kepada lembaga.

6. Melakukan kompilasi kebijakan lembaga anggota KSSK yang mendukung Pencapaian Program *Quick Win* Pemerintah.
7. Melakukan koordinasi dan diskusi bersama lembaga anggota KSSK terkait perlambatan DPK & pelemahan kelas menengah.
8. Melakukan koordinasi dan diskusi bersama lembaga anggota KSSK dan DJP terkait Kelas Menengah dan Daya Beli.

Sub IKU Indeks Stabilitas Sistem Keuangan tidak terdapat pada Renstra Kementerian Keuangan, Renja Kementerian Keuangan maupun pada dokumen perencanaan strategis level nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja Sub IKU Indeks status stabilitas sistem keuangan berdasarkan dokumen perencanaan strategis, yaitu perjanjian kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan standar nasional (UU APBN), dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks status stabilitas sektor keuangan pada Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2023	3 (skala 4)	-	-	-	3 (skala 4)	100	100
2024	3 (skala 4)	-	-	-	3 (skala 4)	100	100
2025	3	-	-	-	3	100	100

Berikut gambaran status stabilitas sektor keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3. 21 Status stabilitas sektor keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJSPSK tahun 2025

Tahun	Status SSK	Keterangan
2021	2 (skala 4)	Normal Siaga
2022	3 (skala 4)	Normal Waspada
2023	3 (skala 4)	Normal Waspada
2024	3 (skala 4)	Normal Waspada
2025	3	Normal Waspada

Indeks status stabilitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan domestik. Tekanan terhadap perekonomian global akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, KSSK terus berupaya untuk meredam dampak dari kondisi perekonomian global tersebut dan memperkuat sistem keuangan domestik supaya tetap resilien dan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. KSSK berupaya agar kondisi SSK kembali kepada kondisi normal stabil.

Dalam rangka pelaksanaan IKU Pendalaman sektor keuangan ini, Kementerian Keuangan telah melakukan koordinasi lintas K/L secara sinergi dalam kerangka KSSK yaitu dengan BI, OJK dan LPS. Koordinasi tersebut dilakukan secara *offline* dan *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi/ *platform digital* dengan menggunakan perangkat kerja yang tersedia.

Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi berjalan efektif dan tepat waktu. Koordinasi KSSK berlangsung secara reguler dan responsif terhadap

dinamika global. Tidak terdapat eskalasi risiko menjadi gangguan sistemik.

Indikator stabilitas seperti rasio kecukupan modal, likuiditas perbankan, dan stabilitas pasar SBN tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif berhasil menekan risiko sebelum berkembang menjadi krisis.

Adapun rencana aksi ke depan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian IKU antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan asesmen berkala terkait perkembangan stabilitas sistem keuangan (harian, mingguan, bulanan, dan triwulanan);
2. Melakukan rapat berkala KSSK setiap triwulannya;
3. Penyiapan bahan rapat berkala dengan melakukan diskusi dengan ekonom untuk mendapatkan masukan kondisi perekonomian terkini, *bilateral meeting* dengan lembaga-lembaga anggota KSSK dalam rangka *stock taking issues* spesifik lembaga, identifikasi *cross-cutting issue*, serta FGD *Chief Economist* Lembaga anggota KSSK;
4. Melaksanakan konferensi pers hasil Rapat Berkala, untuk selanjutnya

- menyampaikan laporan KSSK kepada Presiden terkait Hasil Rapat Berkala;
5. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan rapat berkala serta menyiapkan matriks tindak lanjut arahan KSSK untuk disampaikan kepada lembaga.

1c.2. Indeks Pendalaman Sektor Keuangan

Sub IKU Indeks Pendalaman Sektor Keuangan merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan peran sektor keuangan dalam menggerakkan transformasi ekonomi nasional. Pada tahun 2025 Sub IKU ini baru mengukur pertumbuhan salah satu sektor industri keuangan yaitu pertumbuhan aset dana pensiun dengan target sebesar Indeks 100 ($7,5\% \leq x < 8,5\%$).

Dalam pencapaian target IKU, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai langkah strategis sepanjang tahun 2025. Pada aspek regulasi, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan serta koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, dan *stakeholder* terkait telah dilakukan dalam rangka penyempurnaan regulasi pada sektor keuangan, khususnya dana pensiun. Termasuk didalamnya keterlibatan dalam rapat Panitia Antar Kementerian (PAK), serta pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun bagi Pengelola Program Pensiun yang Terkait dengan Keuangan Negara (RPP ALMA P2SK). Selanjutnya, dalam rangka memperkuat desain kebijakan jangka menengah dan panjang, telah dilaksanakan *Focus*

Group Discussion (FGD) bersama OJK, asosiasi, dan *stakeholder* lainnya untuk penyempurnaan konsep Grand Design Ekosistem Sektor Keuangan. Di sisi lain, kerja sama dengan OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan program Edukasi dan Literasi Keuangan (LIKE IT) turut mendukung peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap sektor keuangan, khususnya terkait dengan pentingnya dana pensiun sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang.

Kementerian Keuangan juga turut berperan aktif dalam memberikan dukungan terhadap penyusunan regulasi yang bertujuan untuk meringankan beban pengusaha dan pekerja. Regulasi ini diharapkan dapat meminimalkan potensi penarikan dana pada program pensiun pekerja serta menekan risiko meningkatnya pemutusan hubungan kerja, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pekerja tidak mampu melanjutkan kepesertaan dan kewajiban iuran dalam program pensiun mereka. Adapun regulasi yang dimaksud antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

- 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan dimaksud, berdasarkan data OJK, aset industri dana pensiun per November 2025 tercatat tumbuh sebesar 10,72% (*year on year*) lebih tinggi dibandingkan target indeks 100 ($7,5\% \leq x < 8,5\%$) (Realisasi Indeks 120), dengan nilai aset mencapai Rp1.662,16 triliun. Capaian Sub IKU Indeks Pendalaman Sektor Keuangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 22
Capaian Sub IKU Indeks Pendalaman Sektor Keuangan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1c2. Indeks Pendalaman Sektor Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (7,5% < x <8,5%)	100 (7,5% < x <8,5%)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120 (10,72%)	120 (10,72%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan bahwa upaya pendalaman sektor keuangan melalui penguatan sektor dana pensiun berjalan secara efektif dan memberikan hasil yang signifikan. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya kapasitas dana pensiun dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat, sekaligus memperkuat perannya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang stabil bagi perekonomian nasional.

Extra effort yang telah dilakukan Kementerian Keuangan serta kegiatan

yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atas Sub IKU Indeks Pendalaman Sektor Keuangan sepanjang tahun 2025 antara lain:

1. Pada Triwulan I, Kementerian Keuangan telah menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan APBN kepada Sekretariat KSSK pada tanggal 22 Januari, 21 Februari, dan 19 Maret 2025. Kementerian Keuangan juga melakukan pendalaman sektor industri dana pensiun, salah satunya melalui upaya penyusunan RPP tentang Pengelolaan Aset dan

- Liabilitas Program Pensiun Bagi Pengelola Program Pensiun yang Terkait dengan Keuangan Negara. Disamping itu, juga dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi PP 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk identifikasi debitur dan penetapan hasil verifikasi debitur penghapusan piutang kredit program.
2. Pada Triwulan II, Kementerian Keuangan telah menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan APBN kepada Sekretariat KSSK pada tanggal 23 April, 21 Mei 2025, dan 19 Juni 2025. Menurut data yang dirilis pada bulan Mei 2025, aset dana pensiun di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,20% secara yoy mencapai Rp1.572,15 T.
3. Pada Triwulan III, Kementerian Keuangan telah melakukan upaya penyusunan RPP tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Program Pensiun Bagi Pengelola Program Pensiun yang Terkait dengan Keuangan Negara yang pada triwulan III telah masuk tahap PAK.
4. Pada Triwulan IV, Kementerian Keuangan memberikan dukungan terhadap penyusunan regulasi yang bertujuan untuk meringankan beban pengusaha dan pekerja yaitu PP Nomor 6 Tahun 2025, PP Nomor 7 Tahun 2025, PP Nomor 36 Tahun 2025, dan PP Nomor 50 Tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan Sub IKU Pendalaman sektor keuangan ini, Kementerian Keuangan telah melakukan

koordinasi lintas K/L secara sinergi dalam kerangka KSSK yaitu dengan BI, OJK dan LPS. Koordinasi tersebut dilakukan secara *offline* dan *online* dengan memanfaatkan teknologi informasi/*platform digital* dengan menggunakan perangkat kerja yang tersedia.

Secara keseluruhan, pencapaian Sub IKU Indeks Pendalaman Sektor Keuangan Tahun 2025 lebih dominan dipengaruhi oleh faktor struktural domestik yang membaik dan kebijakan yang konsisten. Risiko eksternal berhasil dikelola melalui pendekatan preventif dan koordinatif.

Dengan strategi diversifikasi dan penguatan investor domestik yang berkelanjutan, pendalaman sektor keuangan diharapkan tetap tumbuh secara sehat, inklusif, dan resilien terhadap tekanan global.

Kedepan, dalam rangka pencapaian target IKU ini Kementerian Keuangan akan melanjutkan penyusunan RPP ALMA, serta melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PP.

1c.3. Ideks Inklusi Keuangan

Sub IKU **Indeks Inklusi Keuangan** bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan Pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya melalui program pembiayaan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan Mekaar. Ketiga program tersebut secara operasional mensyaratkan pembukaan rekening baru bagi penerima manfaat, sehingga secara langsung mendorong peningkatan kepemilikan rekening dan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

Pengukuran indikator ini bersumber dari data **Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)** yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Data SIKP digunakan untuk memantau jumlah debitur, rekening baru, serta cakupan penyaluran pembiayaan program secara nasional. Pada Tahun 2025, target Sub IKU Indeks Inklusi Keuangan, yaitu penambahan debitur KUR, UMi, dan Mekaar sebesar 5 juta debitur.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 (31 Desember 2025), realisasi perluasan

akses keuangan formal melalui program pembiayaan pemerintah menunjukkan capaian yang signifikan. Berdasarkan data **SIKP**, jumlah debitur baru pada skema **KUR Mikro, KUR Kecil, KUR TKI, dan UMi** tercatat sebanyak **6.751.856 debitur jauh lebih tinggi dari target (5.000.000 debitur) (Realisasi Indeks 120)**.

Capaian Sub IKU Indeks Pendalaman Inklusi Keuangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 23
Capaian Sub IKU Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Tepercaya							
	1c3. Ideks Inklusi Keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (5.000.000)	100 (5.000.000)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	120 (6.751.856)	120 (6.751.856)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan pembiayaan pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, pekerja migran, dan pelaku usaha ultra mikro yang sebelumnya belum terakses layanan keuangan formal. Kewajiban pembukaan rekening baru bagi penerima manfaat program pembiayaan turut berkontribusi langsung terhadap peningkatan jumlah masyarakat yang terhubung dengan sistem keuangan formal. *Extra effort* yang telah dilakukan Kementerian Keuangan serta kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

- kegagalan pencapaian pernyataan kinerja atas Sub IKU Indeks Inklusi Sektor Keuangan sepanjang tahun 2025, yaitu:
- Kementerian Keuangan berkontribusi aktif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 - Partisipasi dalam Implementasi *WE Finance Code* untuk akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha, hal ini mendorong

Transparansi data pembiayaan berbasis gender, Peningkatan akses pembiayaan bagi perempuan pengusaha dan Perluasan basis debitur baru pada segmen UMKM perempuan.

Meskipun capaian menunjukkan tren positif, terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi pencapaian target:

- 1. Ketidakpastian ekonomi global dan dampaknya terhadap permintaan kredit;
- 2. Variasi tingkat literasi keuangan antarwilayah;
- 3. Kapasitas penyalur dalam menjangkau kelompok unbanked secara berkelanjutan;
- 4. Risiko kualitas pembiayaan yang perlu dijaga agar ekspansi inklusi tetap prudent.

Namun demikian, melalui penguatan kerangka kebijakan nasional (RPP Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) serta implementasi WE *Finance Code*, fondasi kelembagaan inklusi keuangan nasional menjadi lebih kuat dan terkoordinasi.

Pemerintah memastikan penyaluran kredit program lebih transparan, efisien, dan inklusif bagi pemberdayaan UMKM. Digitalisasi monitoring tersebut menekan biaya pengawasan manual dan meningkatkan akurasi pengukuran indikator. Hal ini karena pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang dikelola oleh DJPb memungkinkan:

- 1. Basis Data Terpadu & Akurat;
- 2. Optimalisasi Penyaluran KUR/Umi;
- 3. Percepatan Subsidi & Penjaminan;
- 4. Pemberdayaan UMKM;

- 5. Perluasan Jangkauan Kredit;
- 6. Monitoring *real-time* terhadap debitur baru;
- 7. Validasi dan konsolidasi data lintas penyalur;
- 8. Pengurangan risiko duplikasi dan inefisiensi penyaluran.

Beberapa faktor operasional yang berkontribusi terhadap pencapaian Sub IKU Indeks inklusi sektor keuangan meliputi: Optimalisasi monitoring berbasis SIKP, Strategi percepatan penyaluran pada Semester II, Penguatan koordinasi dengan lembaga penyalur, Ekspansi pembiayaan pada wilayah dengan tingkat inklusi rendah; Integrasi edukasi literasi keuangan dalam skema pembiayaan.

Sebagai mitigasi risiko atas pencapaian indeks inklusi sektor keuangan dilakukan penguatan kerangka kebijakan nasional melalui RPP Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan serta implementasi WE *Finance Code* menjadi langkah struktural untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas capaian indikator.

Sepanjang Tahun 2025, realisasi Sub IKU Indeks Inklusi Keuangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten per triwulan. Program pembiayaan pemerintah tidak hanya berperan sebagai stimulus ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperluas basis inklusi keuangan dan memperkuat integrasi masyarakat ke dalam sistem keuangan formal.

Ke depan, penguatan integrasi data, peningkatan literasi keuangan, dan pengawasan kualitas penyaluran akan terus dilakukan guna memastikan

bahwa peningkatan inklusi keuangan berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

IKU Indeks Stabilitas, Pengembangan, dan Pendalaman Sektor Keuangan mendukung agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta GEDSI secara tidak langsung namun fundamental.

Pendalaman sektor keuangan yang inklusif membantu mengurangi kesenjangan akses modal antara laki-laki dan perempuan, sekaligus meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dalam perekonomian nasional. Pendalaman sektor keuangan yang inklusif juga memberikan dukungan terhadap disabilitas dan kelompok rentan, yaitu membuka peluang pengembangan produk keuangan yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Stabilitas sistem keuangan memastikan layanan keuangan tetap tersedia secara berkelanjutan

tanpa gangguan sistemik yang dapat memperburuk kerentanan kelompok tersebut.

1d. Indeks capaian kesinambungan fiskal

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial ekonomi serta lingkungan di masa depan.

IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal terdiri dari 4 (empat) Sub IKU yaitu a) Rasio Defisit APBN terhadap PDB, b) Rasio Utang terhadap PDB, c) Rasio pendapatan negara terhadap PDB, dan d) *Debt Dynamic*. Capaian IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 24
Capaian IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS.1 Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1d. Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	98,50	98,50	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,50	98,50	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,50	98,50	

Adapun penjelasan capaian masing-masing Sub pada IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal adalah sebagai berikut.

1d1. Rasio defisit terhadap PDB

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa rasio defisit APBN dibatasi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) (penjelasan Pasal 12). Defisit anggaran merupakan salah satu kebijakan fiskal yang menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan fiskal secara nasional. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif (belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh).

Target Sub IKU ini pada tahun 2025 sebesar -2,53% sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029. Sub IKU ini merupakan indikator yang targetnya ditetapkan secara nasional, di dalam dokumen UU APBN. Target Sub IKU setiap tahunnya telah diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Adapun realisasi Sub IKU pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang belum melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu dan Renja, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Rasio defisit terhadap PDB dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	-5,70%	-3,21% s.d. -4,17%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	118,95	118,95
2022	-4,85%	-2,79% s.d. -3,55%	-4,85%	-4,85%	-4,85%	150,93	150,93
2023	-2,85%	-2,35% s.d. -2,72%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	143,51	143,51
2024	-2,29%	-2,19% s.d. -2,51%	-2,29%	-2,29%	-2,29%	100	100
2025	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,92%	84,58	84,58

Sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi pendapatan dan hibah mencapai Rp2.756,3 triliun atau 62,0 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Perpres 201/2024) sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 61,7 persen dari pagu APBN. Dengan capaian tersebut, APBN

mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp695,1 triliun rupiah atau 2,92 persen dari PDB (PDB yang digunakan adalah PDB APBN 2025 sebesar Rp23.804,40 triliun). Realisasi defisit anggaran merupakan konsekuensi yang terbentuk akibat kontraksi di sisi pendapatan dan hibah, sementara belanja negara masih tumbuh positif. Capaian penerimaan pajak triwulan IV tahun 2025 yang lebih

Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Sub IKU Rasio defisit terhadap PDB

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya						
	1c.1. Rasio Defisit terhadap PDB						
	T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Y-25
Target	-	-	-	-	-	-	100 (-2,53%)
Realisasi	-	-	-	-	-	-	84,58 (-2,92%)
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,58 (-2,92%)
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,58 (-2,92%)

rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu utamanya diakibatkan oleh kenaikan restitusi, moderasi harga komoditas, dan pengaruh faktor administrasi perpajakan. Pertumbuhan pada realisasi belanja negara utamanya disebabkan oleh pelaksanaan program prioritas, seperti pembayaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, terdapat faktor high base di realisasi APBN 2024 akibat adanya dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan APBN 2025 tetap diarahkan untuk mendorong perekonomian dan menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Keberlanjutan fiskal juga dijaga dengan mempertahankan surplus/defisit anggaran pada level yang terkendali

Outlook defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar 2,78 persen PDB tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali. merupakan bagian dari kebijakan *countercyclical* untuk melindungi rakyat dan mencapai agenda pembangunan. Outlook tersebut dipengaruhi oleh pendapatan negara yang diperkirakan mencapai 95,4% dari target APBN dipengaruhi dinamika perekonomian,

termoderasi harga komoditas terutama mineral dan batu bara; pengalihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk akselerasi investasi; serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara terbatas atas barang mewah, disertai paket stimulus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor padat karya, perumahan.

Di sisi lain, realisasi belanja negara secara umum tumbuh diperkirakan mencapai 97,4% APBN sejalan dengan dioptimalkannya APBN untuk mencapai agenda pembangunan dan memitigasi dampak gejolak perekonomian. APBN difokuskan pada pelaksanaan program prioritas antara lain ketahanan pangan, MBG, dan Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, pemeriksaaan kesehatan gratis, dan operasionalisasi koperasi desa merah putih namun tetap konsisten melindungi daya beli melalui program perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)).

Dalam rangka memastikan kualitas pengelolaan fiskal tetap terjaga,

Pemerintah telah melakukan pembaruan data realisasi pendapatan dan belanja negara hingga Triwulan IV 2025 serta penghitungan kembali besaran dan rasio defisit berdasarkan data realisasi sampai dengan triwulan IV 2025. Ke depan, langkah penguatan akan terus dilakukan melalui monitoring realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan, mendorong peningkatan kinerja pendapatan negara agar kembali tumbuh positif, serta mengoptimalkan kualitas belanja negara agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian. Upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten sepanjang Tahun 2025 oleh unit terkait guna menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan efektivitas APBN sebagai instrumen stabilisasi dan pembangunan, serta memastikan defisit tetap berada pada level yang terkendali.

1d2. Rasio utang terhadap PDB

Rasio utang terhadap PDB adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya. Ini dihitung dengan membagi total utang yang dimiliki suatu negara terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Utang yang dicatat merupakan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman yang masih outstanding pada tahun berjalan. PDB merupakan total nilai barang dan jasa suatu negara dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Semakin rendah rasio utang terhadap PDB pada suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko yang lebih rendah dalam pengelolaan utangnya dan meminimalisasi risiko gagal bayar.

Tantangan dalam pengelolaan utang yang semakin dinamis mengharuskan Pemerintah untuk selalu waspada terhadap risiko yang muncul serta tetap berhati-hati dalam mengelola utang. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah terus memantau risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan likuiditas, termasuk menjaga profil jatuh tempo utang guna memastikan kesinambungan fiskal dan likuiditas Pemerintah. Di sisi lain, Pemerintah menyadari bahwa peran utang saat ini semakin strategis, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang, tetapi juga karena instrumen SBN semakin diminati oleh investor secara luas. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memperdalam pasar SBN domestik agar volatilitas *yield* tetap rendah, yang pada akhirnya dapat menjaga prediktabilitas *cost of fund* Pemerintah. Selain itu, dominasi pembiayaan utang melalui SBN mendorong Pemerintah untuk terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dari guncangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Target Sub IKU ini pada tahun 2025 sebesar 39,70% melebihi target yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 yaitu sebesar 36,08% -37,18%. Target IKU setiap tahunnya telah diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Adapun realisasi sub IKU ini pada tahun 2021-2025 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Rasio utang terhadap PDB dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	41,10%	36,67% -37,97%	-	-	40,72%	99,07	99,07
2022	44,20%	36,65% -37,39%	-	-	39,42%	89,18	89,18
2023	38,54%	36,45% -37,36%	-	-	38,98%	98,85	98,85
2024	37,07%	36,08% -37,18%	-	-	39,36%	93,82	93,82
2025	38,71%	36,08% -37,18%	-	-	40,46%	95,48	95,48

Di tengah berbagai dinamika tersebut, hingga tanggal 31 Desember 2025, total utang Pemerintah mencapai Rp9.637,9 triliun, dengan rasio utang terhadap

PDB sebesar 40,46%. Tabel di bawah ini merupakan capaian kinerja Sub IKU Rasio utang terhadap PDB pada tahun 2025:

Tabel 3. 28 Capaian Kinerja Sub IKU Rasio utang terhadap PDB

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS.1 Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1d2. Rasio utang terhadap PDB							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	-	-	-	-	-	100	100 (39,70%)	Min/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,48	95,48 (40,46%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,48	95,48	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95,48	95,48	

Sebagai upaya untuk mengendalikan suplai di pasar SBN, selain melalui fleksibilitas pembiayaan utang, Pemerintah juga memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan non-utang antara lain SAL. Pemanfaatan SAL tersebut pada gilirannya turut berdampak pada realisasi pembiayaan utang (neto) yang lebih rendah dari target. Angka realisasi sementara pembiayaan utang (neto) tahun 2025 tercatat sebesar Rp9.637,90triliun yang berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp8.387,23triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar

Rp1.250,67triliun. Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,02%.

Pembiayaan utang selain berfungsi untuk menutup defisit anggaran juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Oleh karena besarnya kebutuhan pengeluaran

pembiayaan di luar pembiayaan defisit, pembiayaan utang secara netto menjadi lebih tinggi dibanding defisit anggaran.

Pembiayaan utang dikelola dengan *prudent*, fleksibel dan terukur dalam mendukung penguatan transformasi ekonomi dan mendukung APBN sebagai shock arbsorber dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, Pemerintah akan selalu mengacu pada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN yang direncanakan, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK.

Beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi agar strategi dan pengelolaan pembiayaan tetap terjaga prudent, fleksibel dan oportunistik, di antaranya:

- d. Dinamika pembiayaan utang pada tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terlihat dari perubahan kebijakan pemerintah baru AS yang lebih proteksionis, terutama melalui penerapan tarif perdagangan. Penerapan tarif tersebut menimbulkan berbagai dampak, seperti kekhawatiran akan kembalinya inflasi yang meningkat, perlambatan perdagangan global, dan pada akhirnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini kemudian mempengaruhi investor global yang cenderung mengambil sikap menunggu terhadap aset-aset keuangan di *emerging market*, termasuk Indonesia. Dari sisi geopolitik, ketegangan di kawasan Timur Tengah dapat dikatakan berdampak relatif terbatas karena

masih bersifat sporadis, namun ke depan potensi goncangan tetap ada jika konflik antarnegara menjadi tidak terhindarkan.

Optimisme investor mulai terlihat menjelang akhir kuartal III 2025 seiring dengan kelanjutan pemangkasan suku bunga The Fed dan laju inflasi yang ternyata tidak setinggi kekhawatiran investor. Namun demikian, dinamika fiskal pemerintah yang kembali menjadi perhatian investor pada akhir tahun anggaran menyebabkan *yield* SBN cenderung naik dari posisi terendahnya, meskipun jika dibandingkan dengan awal tahun masih lebih rendah. Sebagai upaya mengelola dinamika APBN, pemerintah terus berusaha agar target pembangunan dapat tercapai sekaligus menjaga posisi fiskal agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemenuhan pembiayaan diupayakan tidak hanya melalui utang, tetapi juga melalui pemanfaatan SAL. Mewujudkan kesehatan fiskal sekaligus menjaga kepercayaan investor merupakan fondasi penting bagi pemerintah agar perekonomian dapat tetap tumbuh dengan baik.

- e. Terkait dengan instrumen pinjaman, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Dari aspek pinjaman tunai, yang perlu diperhatikan adalah kepastian jadwal penarikan, penentuan *Executing Agency*, alternatif instrumen modalitas berbasis *result*, dan pemenuhan *condition for effectiveness*. Sedangkan dari

pinjaman kegiatan, tantangan muncul dari terbatasnya *lender* khususnya Kreditor Swasta Asing (KSA), persiapan kegiatan dan dokumen SKPBJ, serta kinerja penarikan K/L.

Dalam menjawab tantangan-tantangan dimaksud, Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa upaya ekstra terkait dengan pengendalian biaya utang dan dalam menjaga pemenuhan target pengadaan utang serta kegiatan/program dalam mendukung pemberitaan dan edukasi pembiayaan yang berimbang dan akurat, antara lain:

1. Analisis dan implementasi kebijakan penyesuaian penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik untuk mengantisipasi potensi penurunan permintaan investor serta mengendalikan biaya penerbitan di pasar domestik.
2. Penyesuaian komposisi tenor sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasar, minat investor, dan upaya pengendalian biaya dan risiko utang.
3. Pemanfaatan SBN Ritel sebagai upaya pendalaman pasar sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pendanaan pembangunan.
4. Penyesuaian *timing* dan *size* penerbitan SBN valas sebagai respon atas kondisi kas yang cukup *ample* dan kondisi global market yang *volatile*.
5. Penguatan koordinasi dengan *lender* dan kementerian/lembaga,

khususnya dalam penyesuaian jadwal penarikan pinjaman tunai/program, sejalan dengan kondisi kas pemerintah yang relatif *ample*.

6. Peninjauan dan penyesuaian strategi pembiayaan tahun 2025 serta target pembiayaan per kuartal, sebagai respon kebijakan terhadap dinamika fiskal dan perkembangan kondisi kas.

1d3. Rasio pendapatan negara terhadap PDB

Rasio pendapatan negara terhadap PDB merupakan perbandingan antara penerimaan secara kolektif pada suatu masa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) pada masa yang sama. Dimana PDB ini merupakan total nilai barang dan jasa suatu negara dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, serta PNBPN sesuai dengan UU APBN.

Target Sub IKU ini pada tahun 2025 sebesar 12,36% sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2025-2029 serta Standar Nasional Tahun 2025. Target Sub IKU setiap tahunnya telah diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Adapun realisasi Sub IKU pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang belum melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu dan Renja, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 29
Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	8,18%	8,25%-8,63%	8,25%-8,63%	8,18%	9,11%	111,37	111,37
2022	8,42%	8,27%-8,70%	8,27%-8,70%	8,42%	10,41%	123,6	123,6
2023	10,49%**)	8,38%-9,09%	8,38%-9,09%	10,49%	11,53%**)	109,92	109,92
2024	12,27%	8,59%-9,55%	8,59%-9,55%	12,27%	12,70%	103,50	103,50
2025	12,36%	12,36%	8,59%-9,55%	12,36%	11,55%	93,45	93,45

*) Indikator pada Renstra dan Renja menggunakan wording “Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB”
**) target dan realisasi perjanjian kinerja tahun 2023 menggunakan terminologi penerimaan perpajakan dalam arti luas, membandingkan penerimaan pajak pusat, penerimaan kepabeanan dan cukai, penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Migas, dan penerimaan Pertambangan Mineral dan Batubara, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dalam pengukuran IKU Indeks Capaian Kesenambungan Fiskal, rasio perpajakan terhadap PDB berkontribusi langsung terhadap indikator rasio pendapatan negara terhadap PDB. Sepanjang tahun 2025, kegiatan monitoring dan analisis dilakukan secara intensif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, terutama dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mengantisipasi tekanan pembiayaan. Rasio pendapatan negara hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp2.752 triliun atau 11,55% PDB, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.217,9 triliun dan PNBP sebesar Rp534,1 triliun. Capaian realisasi Pendapatan Negara hingga triwulan IV tahun 2025 mengalami kontraksi 3,3% secara (yoy). Capaian kinerja Sub IKU Rasio pendapatan negara terhadap PDB tahun 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 30
Capaian Kinerja Sub IKU Rasio pendapatan negara terhadap PDB

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1c.3. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (12,36%)	100 (12,36%)	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	93,45 (11,55%)	93,45 (11,55%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,45 (11,55%)	93,45 (11,55%)	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93,45 (11,55%)	93,45 (11,55%)	

Sampai dengan 31 Desember 2025, rasio penerimaan perpajakan tercatat sebesar 9,32% atau senilai Rp2.217,92 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp1.917,65 triliun, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,28 triliun. Secara agregat, capaian penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 0,62% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pelemahan kinerja perpajakan, terutama bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,60% (yoy).

Kontraksi penerimaan perpajakan pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak sebesar 0,72% (yoy). Hal ini berbanding terbalik dengan capaian tahun 2024 yang mampu tumbuh 3,41% (yoy). Walaupun penerimaan kepabeanan dan cukai masih mencatatkan pertumbuhan tipis sebesar 0,02% (yoy), capaian tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 4,85% yoy pada tahun 2024, sehingga tidak mampu mengimbangi penurunan penerimaan pajak.

Permasalahan utama yang memengaruhi kinerja perpajakan hingga akhir tahun 2025 antara lain berasal dari sektor migas, di mana penerimaan PPh Migas terkontraksi tajam sebesar 47,69% akibat moderasi harga minyak bumi. Selain itu, penerimaan PPh Pasal 21 juga mengalami penurunan sebesar 6,69% (yoy), yang dipengaruhi oleh implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada bulan Januari dan Februari, penurunan pembayaran bonus, serta perubahan basis pajak. Penerimaan

PPH 25/29 Badan dan PPN Dalam Negeri turut mengalami tekanan akibat peningkatan restitusi yang mengurangi neto penerimaan.

Dari sisi kepabeanan dan cukai, kontraksi terjadi pada penerimaan cukai yang turun sebesar 2,08% (yoy), terutama karena penurunan produksi industri hasil tembakau. Selain itu, penerimaan bea masuk juga menurun sebesar 5,28% (yoy), dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan impor bahan pangan yang berdampak pada volume perdagangan.

Secara keseluruhan, capaian rasio perpajakan terhadap PDB hingga akhir tahun 2025 mencerminkan adanya tantangan struktural dalam menjaga momentum pertumbuhan penerimaan negara. Tekanan dari sektor migas, kebijakan perpajakan baru, serta dinamika perdagangan internasional menjadi faktor utama yang menekan kinerja perpajakan. Kondisi ini menegaskan perlunya langkah strategis dalam memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat sektor non-migas dan kepabeanan agar penerimaan negara dapat kembali tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung kesinambungan fiskal di tahun-tahun mendatang.

Adapun untuk rasio PNBP tercatat 2,24% dari PDB. PNBP SDA mengalami kontraksi sebesar 2,2% (yoy) yang dipengaruhi pertumbuhan SDA Migas yang terkontraksi 7,2% (yoy) terutama dipengaruhi penurunan pada *Indonesian Crude Oil Price* (ICP) dan *lifting gas* bumi. Di sisi lain, Sumber Daya Alam (SDA) Non-Migas tumbuh 2,5% (yoy)

karena peningkatan tarif mineral pasca penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PP Nomor 19/2025). PNBP lainnya mengalami peningkatan 8,8% (yoy), terutama disebabkan adanya setoran PNBP Kejaksaan dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang meningkat sebesar Rp 18 Triliun dibanding TA 2024.

Kinerja PNBP s.d Desember 2025 berkontraksi 8,4% yoy, utamanya akibat kontraksi PNBP kekayaan negara dipisahkan (KND) dengan dialihkan pengelolaannya pada BPI Danantara, serta penurunan harga komoditas terutama minyak dan batubara. Namun demikian, penurunan tersebut dikompensasi dengan kinerja positif PNBP antara lain dari peningkatan royalti mineral karena kenaikan tarif royalti melalui peningkatan PNBP kementerian/Lembaga (K/L) terutama PNBP Kejaksaan.

Menanggapi berbagai kendala dan tantangan tersebut, Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya tindak lanjut, antara lain melalui penyampaian data narasi capaian kinerja secara komprehensif untuk mendukung pemenuhan IKU penyedia data, yang disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi berkala serta dikoordinasikan dengan unit terkait guna memastikan konsistensi, akurasi, dan keselarasan informasi kinerja dengan kondisi realisasi di lapangan.

Dalam rangka menjaga pencapaian target pendapatan negara, internal Kemenkeu terus melakukan langkah-langkah penguatan melalui peningkatan koordinasi dan monitoring yang lebih intensif dengan DJP dan DJBC terkait proyeksi penerimaan perpajakan, serta dengan unit DJA terkait dalam pengelolaan PNBP. Upaya tersebut dilaksanakan sepanjang Tahun 2026 guna memastikan optimalisasi penerimaan negara, menjaga kredibilitas APBN, dan memperkuat peran fiskal dalam mendukung transformasi ekonomi nasional.

1d4. Debt Dynamic

Debt Dynamic menunjukkan dinamika utang jangka panjang terhadap kapasitas ekonomi untuk melunasi. Sub IKU Debt Dynamic bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan utang pemerintah yang sustainable. Pengelolaan utang yang sustainable terjadi ketika Debt Dynamic bernilai negatif, di mana pertumbuhan ekonomi

lebih tinggi dari biaya kupon riil (r < g). Debt Dynamic merefleksikan biaya bunga utang dalam mata uang lokal dan valuta asing, dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi, keuntungan dan kerugian utang dalam mata uang lokal (unrealized loss) terhadap perubahan nilai tukar. Debt Dynamic dianggap semakin baik apabila nilainya semakin negatif. Sub IKU Debt Dynamic diformulasikan sebagai berikut:

Debt Dynamic

= r - g

= (WAC Total Utang-inflasi) - pertumbuhan PDB riil

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-o-y) sebesar 2,92% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,92. Adapun Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03% (c-to-c). Pada tahun 2025, WAC Total Utang Pemerintah sebesar 5,33% atau lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Penurunan WAC terjadi di tengah depresiasi mata uang rupiah namun demikian depresiasi tersebut dapat dikompensasi oleh penurunan

tingkat bunga pinjaman serta yield SBN yang lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN. Berdasarkan data tersebut, realisasi Debt Dynamic pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,70% ((5,33%-2,92%)-5,11%). Sub IKU Debt Dynamic telah diukur sejak tahun 2021 namun bukan merupakan bagian dari target Renstra/Renja Tahun 2020-2024. Target Sub IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar -0,35%. Adapun realisasi Sub IKU pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 31 Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Debt Dynamic dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja
Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan dan Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	1,08%	-	-	-	-2,49%	431	120
2022	-2,67%	-	-	-	-4,78%	179,03	120
2023	-3,24%	-	-	-	-2,24%	69,14	69,14
2024	-2,52%	-	-	-	-0,98%	38,89	38,89
2025	-0,35%	-	-	-	-2,70%	771,43	120

Debt Dynamic yang masih berada pada zona negatif mengindikasikan terjaganya kemampuan ekonomi untuk membayar utang. Namun demikian, perlu diwaspadai mengingat *Debt Dynamic* masih mendekati zona positif, dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan rerata 5 tahun. Untuk

menjaga *Debt Dynamic* pada zona negatif, Pemerintah melalui APBN perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan stabil, serta menjaga *yield* yang lebih kompetitif.

Adapun capaian Sub IKU dimaksud pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 32
Capaian Sub IKU *Debt Dynamic* Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Penggerak Transformasi Ekonomi Nasional melalui Pengelolaan Keuangan Negara serta Sektor Keuangan Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya							
	1c.4. <i>Debt Dynamic</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100 (-0,35%)	100 (-0,35%)	Min/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	771,43 (-2,70%)	771,43 (-2,70%)	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	771,43 (-2,70%)	771,43 (-2,70%)	
Nilai Kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, *Debt Dynamic* tercatat sebesar negatif 2,70%, yang mencerminkan terjaganya kapasitas perekonomian dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Sepanjang triwulan I hingga triwulan IV tahun 2025, *Debt Dynamic* secara konsisten berada pada zona negatif, yang menunjukkan kondisi pengelolaan utang yang sehat. Kondisi ini merupakan capaian yang positif dan perlu terus dijaga, antara lain melalui kebijakan pembiayaan utang yang fleksibel, baik dari sisi pemilihan instrumen maupun pengaturan tenor, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas *yield* instrumen utang.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kondisi tersebut, Pemerintah telah

melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui pembaruan perhitungan *Weighted Average Cost* (WAC) utang hingga 31 Desember 2025, pemutakhiran proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan data terkini, serta pembaruan data inflasi bulanan sebagai dasar evaluasi Sub IKU *Debt Dynamic*. Selain itu, koordinasi intensif terus dilakukan di internal Kemenkeu, untuk memastikan ketersediaan data biaya utang yang akurat dan mutakhir.

Ke depan pada tahun 2026, pengelolaan Sub IKU *Debt Dynamic* akan difokuskan pada pemutakhiran data dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, antara lain melalui pembaruan data terkait *Weighted Average Cost* (WAC) utang yang bersumber dari DJPPR, pemutakhiran data realisasi serta

proyeksi PDB sebagai dasar perhitungan indikator, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya DJPPR, dalam rangka memitigasi risiko meningkatnya *Debt Dynamic*. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut dikoordinasikan oleh DSAPBN (DJSEF) guna memastikan kesinambungan pengelolaan utang dan menjaga stabilitas fiskal.

1e. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dalam memenuhi harapan para masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan digunakan untuk mengukur upaya Kementerian Keuangan dalam memperkuat kepercayaan publik. Upaya penguatan ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan melalui beberapa terobosan inovatif serta penetapan standar pelayanan yang terukur.

Tujuan utama dari pengukuran ini adalah untuk menilai sejauh mana kualitas kebijakan dan layanan yang telah diberikan kepada masyarakat, sekaligus untuk mendapatkan informasi yang objektif dan komprehensif mengenai kondisi pelayanan dan harapan para pengguna layanan atau stakeholders. Informasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan ke depan..

Pengukuran kepuasan publik dilaksanakan melalui dua instrumen utama, yaitu:

- 1. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan (SKPK): Dilaksanakan bersama lembaga peneliti independen untuk menggali

persepsi stakeholder (pimpinan unit/ badan/masyarakat) yang tidak menerima layanan secara langsung, namun memiliki kepentingan terhadap kebijakan Kementerian Keuangan.

- 2. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL): Instrumen evaluasi strategis untuk mengukur kinerja pelayanan secara objektif dan transparan. Pada tahun 2025, survei ini menggunakan metode e-SKPL (elektronik dan real-time) untuk memotret persepsi pengguna terhadap sembilan unsur utama layanan (seperti kejelasan prosedur, kecepatan, hingga integritas) sesuai dengan standar PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan terdiri dari 3 komponen utama dan satu komponen tambahan, yaitu:

- a. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK): Bobot 10% dengan target 4,00.
- b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL): Bobot 85% dengan target 4,36.
- c. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024: Bobot 5% dengan target 90%.
- d. Upaya Tambahan (*Extra Effort*): Tingkat Implementasi Forum Konsultasi Publik dengan bobot 5%.

Target komponen indeks kepuasan pengguna layanan mengacu pada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan, namun tidak terdapat dalam dokumen perencanaan nasional. Dengan demikian data target dan realisasi komponen indeks kepuasan pengguna layanan hanya dapat diperbandingkan dengan target Renstra dan Renja Kemenkeu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3. 33
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kemenkeu

	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra *	4,05	4,10	4,15	4,36	4,36
Target Renja *	4,05	4,10	4,15	4,36	4,36
Target Perjanjian Kinerja	4,32	4,35	4,35	4,36	4,36
Realisasi	4,35	4,37	4,41	4,48	4,73

Adapun realisasi pada tahun 2025 mencapai 117,67 dengan *trajectory* realisasi sebagai berikut:

Tabel 3. 34
Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2025

K- Wide	Sasaran Strategis 1: Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel							
	1e - Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol / K.P.
Target	20	50	50	70	70	100	100	Max / TLKV
Realisasi	27,89	70	70	71,57	71,57	117,67	117,67	
Capaian	120	120	120	102,24	102,24	117,67	117,67	

Kementerian Keuangan berhasil melampaui seluruh target komponen IKU SKPLPK yang ditetapkan pada tahun 2025, dengan detail dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 3. 35
Detail Capaian per Komponen IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2025

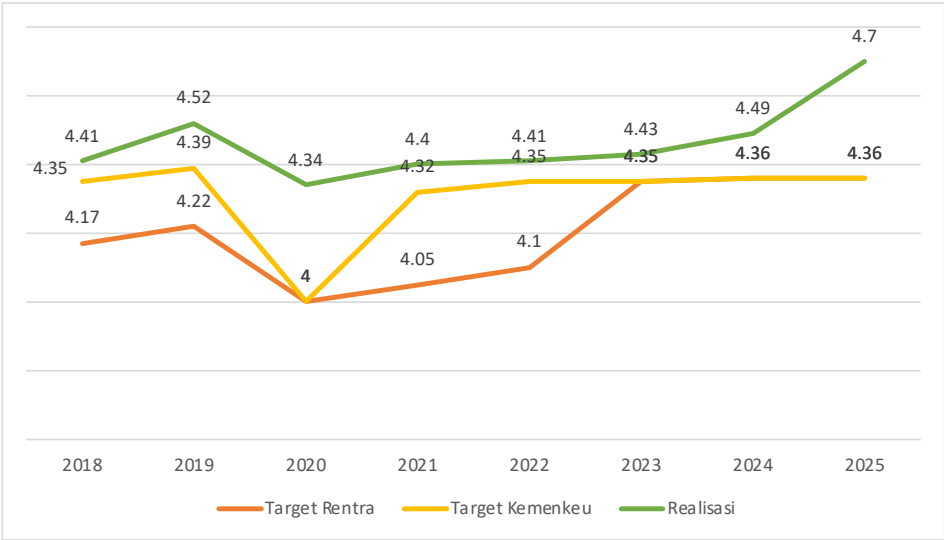
		Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan		100%		117.67
a	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/Stakeholder (IKPK) bobot 10%	4.00	4	100.00
b	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) -bobot 85%	4.37	4.7	116.05
c	Tindak Lanjut Rekomendasi -bobot 5%	90%	100.00%	111.11
d	Tambahan Poin-Pelaksanaan FKP			3.46

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

Nilai agregat IKPL mencapai 4,70, yang berada di atas target 4,37.

Grafik 3. 4
Tren Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2018-2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2025



Secara lebih lengkap, hasil survei per unit Eselon I sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3. 36
Hasil Survey Tingkat Pemenuhan Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025 per Masing-masing Unit Eselon I

Sumber: Sekretariat Jenderal Tahun 2025

No.	Unit Eselon I	Hasil Survei
1.	Sekretariat Jenderal (SETJEN)	4,82
2.	Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)	4,63
3.	Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	4,95
4.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	4,66
5.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)	4,88
6.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	4,83
7.	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	4,52
8.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)	4,76
9.	Inspektorat Jenderal (Itjen)	4,89
10.	Badan Badan Kebijakan Fiskal (BKF)	4,84
11.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	4,70
12.	Lembaga National Single Window	4,25

Hasil survei diperoleh berdasarkan data yang diolah dari jawaban 176.119 pengguna layanan yang berpartisipasi sebagai responden. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari peran serta segenap pegawai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada para pengguna layanan/ *stakeholders*.

2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK)

Keberhasilan Kementerian Keuangan mempertahankan predikat “Sangat Baik” pada SKPK 2025 merupakan hasil komitmen dan sinergi seluruh Unit Eselon I dan LNSW. Secara agregat, Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan mencapai skor 4,00 dari 5,00, yang menunjukkan fondasi kelembagaan yang kokoh meskipun masih terdapat tantangan inkonsistensi standar layanan antar-unit.

Rincian Capaian per Aspek Pengukuran:

1. Integritas dan Profesionalisme (Skor 4,31 - Tertinggi): Menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap tata kelola Kemenkeu yang bersih dan kompetensi SDM yang mumpuni.
2. Komunikasi (Skor 4,04) dan Kolaborasi (Skor 3,91): Dinilai responsif dan baik, namun pelaksanaannya belum terinstitusionalisasi penuh karena masih sangat bergantung pada jejaring komunikasi informal seperti WhatsApp.

3. Relevansi dan Dampak Kebijakan (Skor 3,74 - Terendah): Mengindikasikan perlunya penguatan regulasi karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan strategis dengan realitas teknis di lapangan.

Untuk menggeser paradigma dari keunggulan personal menuju sistem yang terstandarisasi, direkomendasikan beberapa langkah kunci:

1. Penyusunan *One Rulebook*: mengharmonisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas unit.
2. Formalisasi Kanal Komunikasi: mengurangi ketergantungan pada jalur digital informal menjadi komunikasi yang terinstitusionalisasi.
3. Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA): diwajibkan guna memperkuat penyusunan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*).
4. Sinkronisasi Pusat-Daerah: direvitalisasi untuk mengatasi ketimpangan kapasitas dan memastikan aspirasi daerah masuk dalam perumusan kebijakan.

3. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi

Komitmen sinergi seluruh Unit Eselon I dan LNSW berhasil menuntaskan **100%** tindak lanjut atas 190 rekomendasi perbaikan SKPL 2024, jauh melampaui target 90%.

Tabel 3. 37
Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi SKPL 2024

Sumber: Sekretariat Jenderal Tahun 2025

NO.	UE 1	Jumlah Rekomendasi	Belum Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Tuntas	Capaian
1	Setjen	25	0	0	25	100.00%
2	DJA	9	0	0	9	100.00%
3	DJP	10	0	0	10	100.00%
4	DJBC	52	0	0	52	100.00%
5	DJPb	17	0	0	17	100.00%
6	DJKN	13	0	0	13	100.00%
7	DJPK	13	0	0	13	100.00%
8	DJPPR	17	0	0	17	100.00%
9	Itjen	6	0	0	6	100.00%
11	BKF	7	0	0	7	100.00%
10	BPPK	7	0	0	7	100.00%
12	LNSW	11	0	0	11	100.00%
13	DJSPSK	3	0	0	3	100.00%
Total		190	0	0	190	100.00%

Target IKPK dan IKPL merupakan indikator spesifik yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan. Indikator ini tidak tercantum dalam dokumen perencanaan nasional. Oleh karena itu, evaluasi realisasi kinerja sepenuhnya disandingkan dan dinilai keberhasilannya berdasarkan pencapaian terhadap target internal Kemenkeu yang telah tertuang dalam Renstra.

Keberhasilan mempertahankan predikat sangat baik pada SKPL dan SKPK didorong oleh transformasi metode pelaksanaan survei dan program partisipasi publik.

1. Perbaikan Tata Kelola Survei (Penyebab Keberhasilan):

- Penerapan e-SKPL secara elektronik dan *real-time* meningkatkan jangkauan objek layanan sebesar 810% (dari 65 menjadi 592 layanan).
- Lonjakan jumlah responden mencapai 3.817%, dari 4.496 responden (2024) menjadi 176.119 responden pada tahun 2025.

2. Implementasi Forum Konsultasi Publik (Extra Effort)

Sebagai penguatan partisipasi publik, Kementerian Keuangan menggencarkan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mempertemukan unit kerja dengan mitra dan pengguna layanan. Sebanyak 712 unit kerja di lingkungan Kemenkeu telah melaksanakan FKP.

Tabel 3. 38
Unit yang Melaksanakan FKP Tahun 2025

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2025

UE I	Unit yang Melaksanakan FKP
SETJEN	19
DJA	10
DJP	241
DJBC	63
DJPB	227
DJKN	97
DJPK	5
DJPPR	9
ITJEN	1
BPPK	19
LNSW	1
DJSPSK	7
BATII	6
DJSEF	7
Total	712

Pencapaian kinerja maksimal pada tahun 2025 diraih dengan tingkat efisiensi sumber daya yang sangat baik, meliputi aspek anggaran, SDM, dan teknologi.

1. Efisiensi Anggaran
- Pengalihan survei menjadi e-SKPL secara *online* berhasil menciptakan penghematan anggaran yang signifikan sebesar **Rp 1.552.912.060,-** dari alokasi awal yang biasanya diperuntukkan bagi tenaga ahli.

Tabel 3. 39
Rincian Penggunaan Anggaran Pelaksanaan SKPLPK

Sumber: Sekretariat Jenderal, 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi
1	Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan	1.938.405.000	375.492.940
	Belanja Bahan	86.788.000	7.216.200
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10.000.000	764.000
	Belanja Jasa Profesi	62.500.000	24.000.000
	Belanja Jasa Lainnya	1.646.800.000	229.249.000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.317.000	114.263.740

2. Optimalisasi Sumber Daya
- Manusia (SDM)** Pelaksanaan survei memanfaatkan struktur SDM internal dan kolaborasi antar unit. Sistem e-SKPL dikelola langsung oleh pemberi layanan (penyebear tautan),

admin layanan masing-masing UE I, dan pengelola di Biro Organta. SKPK dijalankan secara swakelola tipe-2 dengan Universitas Gadjah Mada, dikoordinasikan oleh Tim Inti Biro Organta dan *Liaison Officer* UE I.

3. Pemanfaatan Sarana, Prasarana, dan TIK
- Infrastruktur TIK diperkuat menggunakan *dashboard* e-SKPL untuk pemantauan *real-time*. Pengumpulan data dikelola melalui platform “forms.kemenkeu.go.id” terintegrasi dengan media komunikasi telepon, *WhatsApp*, dan email untuk memastikan jangkauan responden yang luas.

Penyusunan rencana aksi perbaikan terus diakselerasi berbasis data survei. Penyerapan aspirasi diperkuat melalui optimalisasi forum komunikasi seperti “Unit Kemenkeu Mendengar” dan kanal pengaduan langsung “Lapor Pak Purbaya”.

Adapun hal yang menjadi kendala dan tantangan antara lain:

1. Partisipasi Publik:
- Kesadaran pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam survei masih membutuhkan edukasi intensif.
2. Latensi Koordinasi:
- Proses koordinasi lintas unit dalam mengeksekusi tindak lanjut memakan waktu di atas estimasi perencanaan.
3. Kapasitas SDM:
- Adanya keterbatasan sumber daya teknis untuk melakukan pemetaan layanan menyeluruh serta monitoring hasil rekomendasi.
4. Hambatan Organisasional:
- Berdasarkan SKPK, masih ditemukan inkonsistensi standar layanan antar-unit dan ketergantungan pada komunikasi informal.

Langkah mitigasi risiko dan rencana aksi berkelanjutan guna merespons tantangan tersebut, Kementerian Keuangan merumuskan strategi mitigasi dan perbaikan struktural:

1. Penyusunan *One Rulebook*:
- Mengharmonisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas unit guna mengatasi inkonsistensi standar layanan.
2. Formalisasi Kanal Komunikasi Digital:
- Mengurangi ketergantungan pada jalur komunikasi informal untuk membangun respon sistem yang terstandarisasi.
3. Penerapan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) Wajib:
- Memperkuat penyusunan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*) guna mengatasi kesenjangan relevansi kebijakan.
4. Optimalisasi TIK dan Monev:
- Membangun sistem *monitoring* dan evaluasi yang terukur untuk mempercepat koordinasi lintas unit dan memastikan implementasi tindak lanjut tepat waktu.
5. Revitalisasi Sinkronisasi Pusat-Daerah:
- Memastikan aspirasi unit di daerah dapat terakomodasi secara inklusif dalam proses perumusan regulasi pusat.

1f. Indeks integritas organisasi

Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan terus mengambil inisiatif signifikan dalam memperkuat integritas internalnya. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan **Indeks Integritas Organisasi** sebagai salah satu IKU strategis organisasi. Indeks Integritas organisasi merupakan penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian ini mewakili pandangan pegawai atau pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi, serta

mencakup perspektif dari pengguna layanan dan rekanan institusi.

Pada tahun 2025, pengukuran IKU ini tetap dititikberatkan pada persepsi *stakeholder* untuk menegaskan komitmen Kementerian Keuangan yang semakin kuat dalam memberantas korupsi. Dalam implementasinya, IKU Indeks Integritas organisasi diukur melalui 2 (dua) sub-IKU utama, yaitu:

1. **Tingkat Penguatan Integritas**, yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dan disempurnakan dengan komponen apresiasi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen).

2. **Tingkat Keberlanjutan dan Pemenuhan Kriteria WBK/WBBM**, yang menilai tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria WBBM tersebut.

Berikut *adalah* rincian capaian IKU Indeks Integritas organisasi pada tahun 2025:

Tabel 3. 40
Capaian IKU Indeks Integritas Organisasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS1. Pengelolaan keuangan negara, sektor keuangan, dan ekonomi yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1f – Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	105,88	108,87	108,87	118,59	118,59	108,56	108,56	
Capaian	105,88	108,87	108,87	118,59	118,59	108,56	108,56	
Nilai Kinerja	105,88	108,87	108,87	118,59	118,59	108,56	108,56	

Adapun capaian per komponen IKU ini dapat dilihat pada tabel dan penjelasan per komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 41
Detail Capaian per Komponen IKU Indeks Integritas Organisasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

		Target	Realisasi	Capaian
Indeks integritas		100	100.00	108.56
1	Tingkat Penguatan Integritas, yang meliputi:	100	91.68	99.44
	a Indeks integritas dan apresiasi	100 (92,2)	91.68	
2	Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM	100		117.68
	a Tingkat Keberlanjutan WBK/WBBM (bobot 40%)	100 (3,2)	3.82	119.46
	b Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM (bobot 60%)	100 (4)	4.66	116.49

Penjelasan realisasi dan capaian per komponen:

1. **Tingkat Penguatan Integritas**

Salah satu instrumen utama dalam pengukuran Indeks Integritas adalah Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai dari survei ini menjadi target tahunan utama pada sub-IKU Tingkat Penguatan Integritas.

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data KPK pada tahun 2025, Kementerian Keuangan memperoleh nilai indeks SPI murni sebesar 89,69. Setelah diakumulasikan dengan komponen apresiasi secara agregat sebesar 4,96 poin, total indeks capaian Kementerian

Keuangan menjadi 91,68. Capaian akhir ini masih belum memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan, yakni sebesar 92,20.

Nilai akhir yang diperoleh Kementerian Keuangan merupakan rata-rata dari hasil penilaian seluruh Unit Eselon I. Secara umum, tren nilai pada level Kemenkeu Wide maupun sebagian besar Unit Eselon I menunjukkan peningkatan dibandingkan pencapaian tahun 2024. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa Unit Eselon I yang mengalami penurunan skor SPI.

Adapun rincian hasil Survei Penilaian Integritas dari setiap Mitra Pengawasan beserta Inspektorat pendampingnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 42
Hasil Survei Penilaian Integritas Kemenkeu dan Unit Eselon I di Lingkungan Kemenkeu 2025

Sumber: Inspektorat Jenderal Tahun 2025

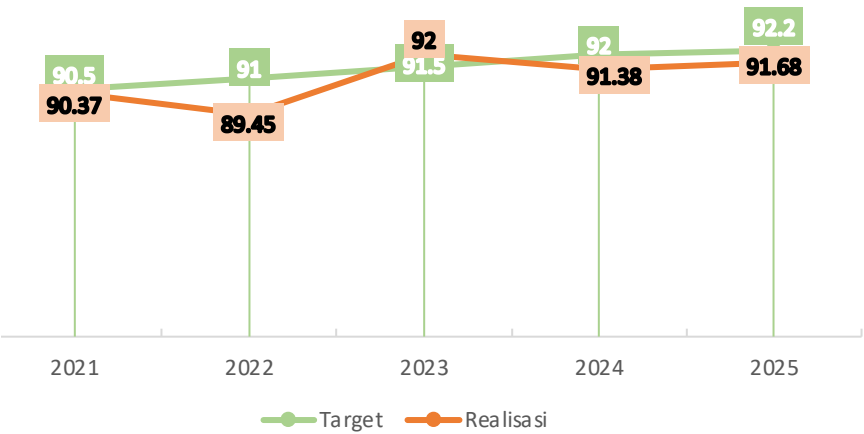
No	Unit Eselon I/Kemenkeu	
1	DJP	81,04
2	DJBC	91,50
	LNSW	92,67
3	DJPB	94,97
	DJPPR	93,66
4	DJKN	94,12
	BKF (DJSEF)	84,39
5	DJA	92,73
	DJPK	93,77
6	Sekretariat Jenderal	92,25
	BPPK	94,47
7	Sekretariat Itjen	92,25
Kemenkeu		91,68

Capaian nilai sebesar 91,68 tersebut masih berada 0,52 poin di bawah target tahunan yang ditetapkan, yakni sebesar 92,20. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan terkait persepsi negatif publik terhadap Kementerian Keuangan belum sepenuhnya dapat teratasi secara optimal. Faktor pemicu utama dari persepsi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kemunculan beberapa kasus yang menyita perhatian nasional, meskipun secara faktual tidak keseluruhan kasus tersebut merepresentasikan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*). Di sisi lain, karakteristik instrumen penilaian yang bersifat multidimensi dan multiperspektif menyebabkan hasil akhir sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai variabel eksternal yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali institusi.

Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, masing-masing unit kerja telah menunjukkan komitmen nyata dengan mengimplementasikan berbagai upaya tambahan (*extra effort*) sebagai langkah antisipatif terhadap capaian yang belum memenuhi target. Rangkaian *extra effort* tersebut telah diakui dan diakumulasikan ke dalam nilai akhir indeks sebagai bagian dari komponen apresiasi, yang berkontribusi memberikan penambahan skor maksimal hingga 5 poin.

Secara keseluruhan, tren hasil penilaian Survei Persepsi Integritas pada IKU Indeks Integritas dari 2021 – 2025 adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 5
Tren Hasil Survei Penilaian Integritas Kemenkeu 2021 – 2025
Sumber: Inspektorat Jenderal Tahun 2025



Tabel 3. 43
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Tingkat Penguatan Integritas

Sumber. Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra	90,50	91,00	91,50	92	92
Target Renja	90,50	91,00	91,50	92	92
Target Perjanjian Kinerja	90,50	91,00	91,50	92	92,2
Realisasi	89,45	89,45	92,70	91,38	91,68

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Integritas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilakukan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang diselenggarakan secara independen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi internal dan eksternal atas kondisi integritas di 12 Unit Eselon I/LNSW Kemenkeu.

Proses pelaksanaan SPI 2025 (pemilihan sampel, penyebaran survei, hingga pengolahan data) dikelola sepenuhnya oleh KPK menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang meliputi:

- 1. Survei Daring (Online):** Melibatkan **17.621 responden** (68,81% internal dan 31,19% eksternal) yang tersebar di 316 unit sampel kerja (Kantor Pusat, Kantor Vertikal, dan UPT).
- 2. Focus Group Discussion (FGD):** Dilaksanakan secara virtual dan anonim di 7 zona wilayah operasional, melibatkan perwakilan pegawai dan pengguna layanan/vendor.
- 3. In-Depth Interview (IDI):** Wawancara mendalam dengan perwakilan pegawai di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Kantor Pusat untuk memotret kondisi integritas secara riil.

Pada tahun 2025, Indeks Integritas Kemenkeu berhasil mencapai 91,68, meningkat 0,30 poin dibandingkan tahun

sebelumnya (91,38). Peningkatan ini utamanya didorong oleh menurunnya faktor koreksi dari KPK, di mana pada tahun ini koreksi hanya berasal dari faktor pengkondisian survei (tanpa ada prevalensi korupsi). Meskipun KPK tidak merilis peringkat resmi, capaian Kemenkeu ini tercatat sebagai indeks tertinggi di antara kementerian tipe besar lainnya.

Berikut merupakan upaya *Extra Effort* yang dilakukan Kemenkeu:

- a. Sinergi Evaluasi dan Rencana Tanggap**
Melaksanakan pembahasan intensif atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 antara Inspektorat teknis dan masing-masing Unit Kepatuhan Internal (UKI). Kolaborasi ini ditujukan untuk merumuskan rencana tanggap (*response plan*) yang taktis dan komprehensif guna memitigasi berbagai isu integritas yang teridentifikasi.
- b. Standardisasi Sosialisasi Antikorupsi**
Meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan kampanye antikorupsi di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan. Upaya ini diwujudkan melalui penetapan standar/pedoman baku guna menjaga kualitas substansi sosialisasi, yang diikuti dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasinya di lapangan.

- c. Inisiatif Pencegahan Proaktif: Memperluas cakupan kegiatan penguatan integritas melalui berbagai program pencegahan strategis, antara lain pelaksanaan Deklarasi Benturan Kepentingan, penyelenggaraan forum “Itjen Mendengar”, *Executive Meeting*, inisiatif *Integrity Recovery*, serta serangkaian kegiatan preventif lainnya yang dirancang untuk memperkokoh budaya antikorupsi pegawai.

Hasil akhir Indeks Integritas melalui SPI turut ditentukan oleh faktor koreksi dari KPK — seperti pengaduan, pengondisian survei, dan kasus korupsi — yang berfungsi sebagai pengurang nilai. Salah satu faktor penyebab penurunan nilai yang sulit dikendalikan (*uncontrollable*) adalah eksposur pengungkapan kasus korupsi. Tindak pelanggaran yang terjadi di masa lampau namun baru terungkap saat ini akan secara otomatis memberikan dampak koreksi negatif terhadap penilaian kinerja institusi pada tahun berjalan.

Pencapaian target IKU Indeks Integritas didukung oleh tata kelola sumber daya yang mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dari sisi keuangan, alokasi anggaran terserap secara proporsional dan difokuskan pada kegiatan prioritas yang berdampak tinggi, dengan penghematan operasional melalui pemanfaatan metode daring. Efisiensi ini turut didukung oleh optimalisasi kapasitas SDM yang ada (*existing*) melalui penguatan sinergi lintas unit dan maksimalisasi peran Unit Kepatuhan Internal (UKI) tanpa perlu penambahan personel baru. Selain itu, pemanfaatan sarana prasarana dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terbukti mampu menekan biaya logistik, efisiensi

waktu, serta mempercepat proses kerja tanpa mengurangi kualitas capaian target kinerja.

Sebagai bentuk mitigasi risiko dan respons strategis atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, langkah perbaikan yang diimplementasikan berfokus pada penguatan sinergi pengawasan lini kedua dan ketiga. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan koordinasi intensif antara Inspektorat teknis dengan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada masing-masing Unit Eselon I. Kolaborasi ini ditujukan untuk memetakan area rawan secara akurat, merumuskan rencana aksi tindak lanjut yang terukur, serta memastikan seluruh rekomendasi upaya perbaikan dapat dieksekusi secara efektif dan berkelanjutan.

2. **Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM dan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM**

Salah satu pilar utama dalam pengukuran ini adalah sub-komponen Tingkat Keberlanjutan dan Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penguatan integritas pada tahun 2025 diakselerasi secara sistematis dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 395/KM.1/2024. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin standarisasi kualitas pada setiap tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI), mulai dari fase penancangan hingga evaluasi akhir, guna memastikan terciptanya keseragaman standar layanan publik dan pengendalian gratifikasi yang terukur.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa predikat WBK/WBBM bukan sekadar pencapaian administratif atau upaya formalistik semata, melainkan manifestasi nyata dalam merawat nilai-nilai integritas secara berkelanjutan melalui mekanisme *continuous improvement*.

Setiap unit yang telah memperoleh predikat ZI WBK/WBBM harus selalu mempertahankan semangat dalam memperoleh predikat tersebut dengan serangkaian kegiatan yang sama dengan saat pelaksanaan pembangunan tersebut, bahkan ada beberapa area yang harus ditingkatkan. Upaya dalam mempertahankan predikat tersebut akan dilakukan penilaian secara komprehensif. IKU ini akan menghitung persentase jumlah unit yang dapat mempertahankan predikat ZI WBK/WBBM.

Komponen IKU mengukur dua hal, yaitu:

- a. Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja terhadap Kriteria WBK/WBBM
- b. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria WBBM

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sepanjang tahun 2025, indikator ini menunjukkan performa yang sangat positif. Realisasi kinerja pada akhir periode (Triwulan IV) tercatat sebesar 117,68, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100.

Tren capaian kinerja menunjukkan konsistensi yang terjaga sejak awal tahun, di mana target 100% selalu terpenuhi pada Triwulan I, kemudian mengalami peningkatan realisasi menjadi 106% pada Triwulan II, 112% pada Triwulan III, dan ditutup dengan capaian tertinggi 117,68% pada akhir tahun. Capaian ini merefleksikan efektivitas strategi pendampingan dan evaluasi yang diterapkan.

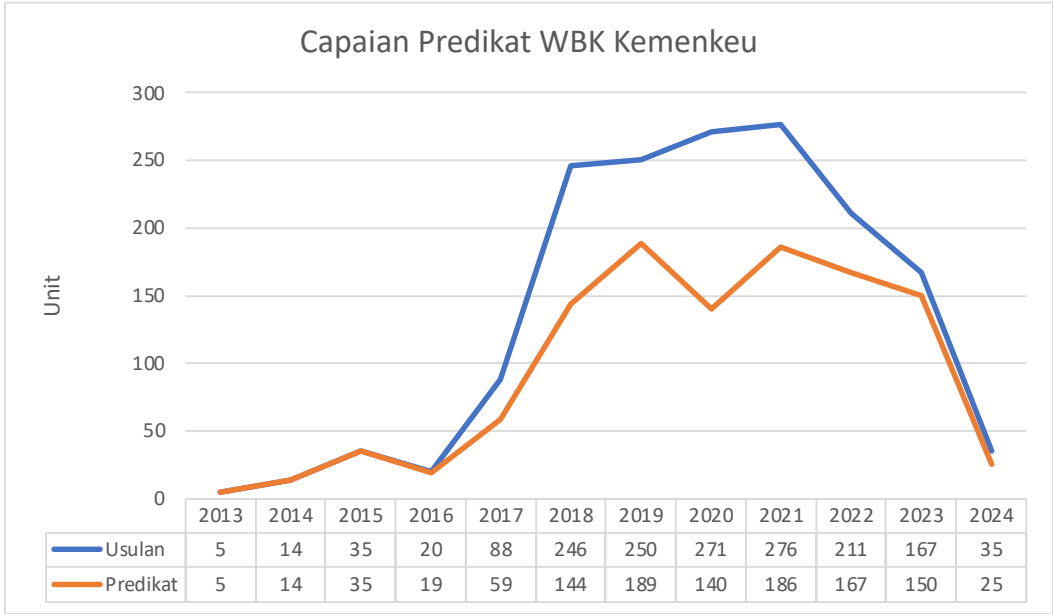
Adapun penjelasan capaian per komponen yaitu sebagai berikut:

1. **Tingkat Keberlanjutan Unit Kerja WBK/WBBM**
- Untuk memastikan bahwa predikat yang telah diraih mencerminkan budaya kerja yang konsisten, dilakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (Monev) terhadap 137 unit kerja, yang terdiri dari 126 unit berpredikat WBK dan 11 unit berpredikat WBBM. Mekanisme evaluasi dibagi secara manajerial: Tim Penilai Unit Eselon I (TP UE I) menangani unit non-sekretariat, sementara Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Kementerian (TPK) menangani unit sekretariat dan unit berpredikat WBBM .

- Hasil evaluasi menunjukkan mayoritas unit kerja mampu menjaga integritasnya, dengan rincian:
- 1. Keberlanjutan Predikat (Tanpa Catatan): Sebanyak 120 unit kerja (109 WBK dan 11 WBBM) berhasil mempertahankan standar kualitasnya.
 - 2. Keberlanjutan dengan Peringatan: Terdapat 17 unit kerja yang memerlukan supervisi lebih lanjut, terdiri dari 12 unit dengan Peringatan I, 2 unit dengan Peringatan II, dan 3 unit dengan Peringatan III .
 - 3. Pencabutan Predikat: Tidak ada unit kerja (0 unit) yang direkomendasikan untuk pencabutan predikat, menandakan tidak adanya pelanggaran fatal terhadap integritas.

Grafik 3. 6
Tren Unit yang Memenuhi Predikat ZI-WBK Tahun 2013 – 2024

Sumber: Inspektorat Jenderal



2. Tingkat Pemenuhan Unit Kerja WBBM

Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan secara agresif mendorong unit-unit kerja terbaiknya untuk meraih predikat paripurna (WBBM). Sebanyak 66 unit kerja diusulkan secara berjenjang mulai dari Unit Eselon I hingga ke Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB.

Proses seleksi berjalan sangat ketat. Dari 66 unit yang diusulkan, sebanyak 65 unit kerja dinyatakan lulus oleh TPK dan berhasil melewati tahap *Desk Evaluation* maupun *Field Evaluation* oleh TPN. Tingginya tingkat kelulusan ini menunjukkan kesiapan unit kerja Kementerian Keuangan dalam memenuhi standar pelayanan prima dan birokrasi bersih sesuai kriteria nasional.

Tabel 3. 44
Rincian Kelulusan Unit Kerja WBBM 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

No	UE-I	Usulan	Lulus TP UE I	Lulus TPK	Lulus DE TPN*
1.	DJP	22	22	22	22
2.	DJBC	16	16	16	16
3.	DJPb	18	18	17	17
4.	DJKN	10	10	10	10
TOTAL		66	66	65	65

Keberhasilan melampaui target kinerja tidak terlepas dari berbagai upaya tambahan (*extra effort*) yang dilaksanakan secara terstruktur guna memitigasi risiko kegagalan penilaian, antara lain:

1. Verifikasi dan Koordinasi Strategis: Inspektorat Jenderal (TPK) melakukan koordinasi intensif dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Unit Eselon I. Sinergi ini difokuskan untuk memastikan keselarasan antara data dokumen dengan realitas di lapangan sebelum evaluasi eksternal dilakukan.
2. Asistensi Teknis Berjenjang: Program pendampingan teknis dilaksanakan secara komprehensif dalam dua tahap. Tahap I (Agustus–September 2025) menyasar 52 unit kerja, dan Tahap II (Oktober 2025) menyasar 13 unit kerja. Melalui pendampingan ini, unit kerja dibekali kemampuan problem solving terkait kendala layanan dan integritas .
3. Transformasi Digital Penilaian: Pemanfaatan aplikasi *Digital Integrity Assessment* (DIA) yang terintegrasi dengan aplikasi PMPZI Kementerian PANRB memungkinkan proses penilaian dilakukan secara lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

Pencapaian kinerja yang optimal pada tahun 2025 dibarengi dengan efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun tenaga kerja.

1. Efisiensi Anggaran
Strategi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dengan

transformasi pola pendampingan menuju *e-assessment*. Langkah ini berhasil mengurangi biaya operasional secara signifikan, terutama pada pos perjalanan dinas. Dari total pagu anggaran sebesar Rp141.407.000, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp120.768.060. Hal ini menunjukkan adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas *output* penilaian.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelolaan SDM dilakukan dengan perhitungan norma waktu yang presisi untuk setiap aktivitas, sehingga beban kerja terukur dengan jelas. Aktivitas mencakup asistensi (60 menit x 75 unit), pendaftaran users aplikasi DIA, koordinasi persiapan, hingga pendampingan penilaian TPN dan monitoring evaluasi. Tidak ada penambahan personil khusus, melainkan optimalisasi peran tim penilai yang ada.

Guna menjaga standar kualitas dan akuntabilitas pembangunan Zona Integritas, Kementerian Keuangan telah menyusun dan melaksanakan serangkaian rencana aksi mitigasi risiko yang komprehensif antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas Pegawai (*Clearance*): Melakukan proses clearance terhadap rekam jejak pegawai melalui koordinasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi untuk memastikan tidak ada catatan pelanggaran pada unit yang diusulkan.
2. Intervensi Khusus (*One-on-One Meeting*): Melaksanakan pertemuan intensif dengan unit kerja yang memerlukan penguatan khusus guna memitigasi risiko ketidakpatuhan.

3. Sinergi Survei Eksternal:
Berkoordinasi dalam pelaksanaan Survei Persepsi Pelayanan Publik (SPPP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk mendapatkan *feedback* objektif dari publik.
4. Tindak Lanjut Evaluasi:
Memastikan pelaksanaan perbaikan bagi unit kerja dengan status Peringatan I, II, dan III agar standar integritas dapat pulih dan terjaga.
5. *Knowledge Sharing*:
Menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan mengenai mekanisme Monev ZI dan diseminasi hasil evaluasi tahun sebelumnya sebagai bahan pembelajaran organisasi.

Sasaran Strategis (SS) 2: Kinerja Ekonomi yang Kuat, Pendalaman Sektor Keuangan yang Stabil dan Berkembang, serta Fiskal yang Sehat

Penyelenggaraan tata kelola fiskal dan sektor keuangan oleh Kementerian Keuangan merupakan pilar fundamental dalam menciptakan resiliensi ekonomi nasional. Melalui perumusan kebijakan yang komprehensif, Sasaran Strategis ini difokuskan pada tiga pilar utama: pencapaian kinerja ekonomi yang tangguh, akselerasi pendalaman sektor keuangan yang stabil, serta pemeliharaan kesehatan fiskal yang berkelanjutan. Kinerja ekonomi yang kuat diupayakan melalui implementasi kebijakan fiskal yang presisi dan tepat sasaran, yang direpresentasikan melalui optimalisasi basis pendapatan negara serta peningkatan kualitas belanja (*spending better*) guna memberikan stimulus yang efektif bagi sektor-sektor

produktif.

Dalam menjaga stabilitas makroekonomi, Kementerian Keuangan mengedepankan sinergi harmonis antara kebijakan fiskal dan moneter. Harmonisasi ini terbukti krusial dalam mengendalikan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, upaya pendalaman sektor keuangan diarahkan pada penguatan kerangka regulasi dan pengembangan instrumen keuangan yang inovatif, guna memastikan sektor keuangan nasional mampu berkembang secara dinamis namun tetap dalam koridor stabilitas yang terjaga.

Kesehatan fiskal jangka panjang tetap menjadi prioritas melalui pengelolaan defisit dan rasio utang yang pruden dan akuntabel. Dengan fiskal yang sehat, APBN dapat menjalankan perannya sebagai *shock absorber* yang handal dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global, sekaligus menjadi mesin penggerak pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat

Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi. Berdasarkan hasil pengukuran tahun berjalan, IKU tersebut mencatatkan Indeks Capaian sebesar 112,43, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini merefleksikan kinerja yang sangat baik dalam menjaga stabilitas dan penguatan sektor ekonomi dan keuangan, sekaligus memastikan kondisi fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.

Tabel 3. 45
Capaian IKU pada SS Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan 2025

Kode IKU/SS	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4 2025	Indeks Capaian
2	Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat					112,43
2a	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi	100	100	112,43	112,43	112,43

2a. Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi

IKU indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi merupakan indikator kinerja yang mengukur dampak implementasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, bidang prioritas pemerintah dan sektor keuangan.

Adanya penguatan fungsi fiskal dan sektor keuangan dengan reorganisasi BKF menjadi DJSEF dan DJSPSK direfleksikan pada perubahan peta strategi Kemenkeu, yaitu penambahan SS 2: Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat dan

SS 7: Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif. Sebelumnya indikator terkait efektivitas kebijakan penerimaan, belanja, dan PKNR berdiri sendiri di SS masing-masing program terkait.

Namun dengan adanya perubahan pada peta strategi Kemenkeu dimaksud, maka indikator efektivitas kebijakan dijadikan satu pada SS 2 menjadi Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi dengan aspek pengukuran yang berbeda.

Adapun rincian pencapaian IKU indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 46
Capaian IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan,

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS. 2 Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat							
	2a – Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	116,65	109,95	109,56	116,16	116,16	111,85	112,43	
Capaian	116,65	109,95	109,56	116,16	116,16	111,85	112,43	Max/ TLK
Nilai Kinerja	116,65	109,95	109,56	116,16	116,16	111,85	112,43	

Aspek yang diukur dalam IKU ini adalah (1) dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi; (2) dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah; dan (3) efektivitas kebijakan sektor keuangan. Adapun penjelasan atau definisi komponen yang diukur dan realisasi per masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

- a. Kebijakan hilirisasi tembaga, nikel, bauksit, crude palm oil (CPO), dan logam dasar
Hilirisasi merupakan suatu pendekatan pembangunan industri yang berbasis pengolahan sumber daya alam domestik dengan mendorong pengolahan sumber daya alam tersebut dari hulu ke hilir dan dilakukan oleh industri dalam negeri sehingga memberikan nilai tambah yang besar. Kebijakan yang diimplementasikan dan diukur dalam kebijakan ini meliputi kebijakan bea keluar, pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)), dan pengembangan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga).
- b. Kebijakan bea keluar untuk tembaga dan nikel
Kebijakan perpajakan yang mendukung hilirisasi berperan penting dalam memperkuat struktur industri nasional serta meningkatkan daya saing ekspor. Amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri sebelum ekspor.

Untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah mendorong percepatan pembangunan smelter melalui penetapan PMK Nomor 38 Tahun 2024 yang mengatur tarif bea keluar bagi ekspor konsentrat tembaga dengan kadar ≥15% Cu sebesar 7,5%. Instrumen ini dirancang agar pelaku usaha beralih dari ekspor bahan mentah ke produk olahan bernilai tambah tinggi, seperti katoda tembaga (HS 7403.11.00), nikel matte (HS 7501.00.00), fero nikel (HS 7202.60.00), dan nikel pig iron (HS 7201.00.00).

- c. Kebijakan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (Kawasan Berikat (KB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK))
Kebijakan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (KB dan KEK) dilakukan dalam rangka mendukung hilirisasi dari komoditas kelapa sawit, CPO, dan/atau turunannya, serta pengolahan nikel dan/atau bauksit.
- d. Kebijakan pengembangan SIMBARA
Kebijakan penerimaan negara yang dilakukan pengukuran di bidang PNPB adalah kebijakan terkait pengembangan SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga) untuk sektor Bauksit pada tahun 2025.

Pengelolaan bauksit selama ini dikelola oleh Kementerian Perindustrian belum terintegrasi dengan SIMBARA sehingga perlu disempurnakan agar dapat diketahui pengelolaan bauksit dari hulu hingga hilir dan memberikan nilai tambah untuk penerimaan negara. Terobosan ini cukup menantang mengingat obyek yang akan digarap (pengelolaan bauksit) tidak

berada dalam kewenangan Kementerian Keuangan, namun keberhasilan pengelolaan bauksit akan memberikan sumbangan signifikan bagi penerimaan negara khususnya PNPB.

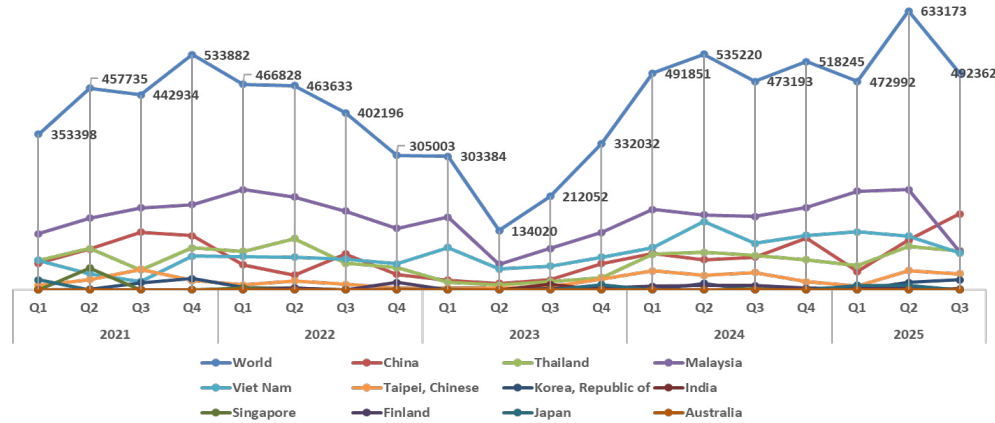
Untuk mewujudkan integrasi ini memerlukan kerja sama dengan beberapa instansi yaitu KPK, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Adapun internal Kementerian Keuangan membutuhkan kolaborasi antara DJA dengan BaTii, DJBC dan DJP.

Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut diukur dari:

- i. **Tingkat produksi tembaga dan nikel yang diekspor**
Efektivitas kebijakan bea keluar terhadap kapasitas produksi smelter diukur melalui pertumbuhan tingkat produksi katoda tembaga yang diekspor. Data yang digunakan adalah data ekspor katoda tembaga. Data tersedia mengalami lag satu kuartal sehingga penghitungan IKU menggunakan basis kuartal sebelumnya.

Grafik 3. 7
Pertumbuhan Ekspor Katoda Tembaga (Ribu US Dollar)

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF tahun 2025



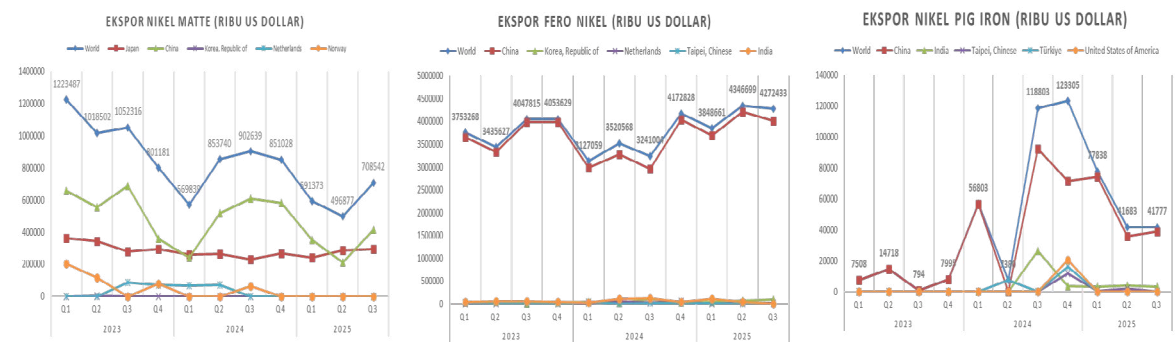
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekspor katoda tembaga menunjukkan tren positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan efektif dalam mendukung hilirisasi mineral. Meskipun masih terdapat relaksasi ekspor konsentrat yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia karena kondisi kahar, arah kebijakan tetap konsisten untuk memperkuat rantai nilai domestik. Berdasarkan data tahun 2025, tiga negara utama pengimpor katoda tembaga Indonesia adalah Malaysia, Vietnam, dan China. Konsistensi

kebijakan tarif bea keluar menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing dan keberlanjutan hilirisasi. Realisasi pertumbuhan ekspor katoda Triwulan IV melebihi target $0 < x \leq 2,5\%$, yaitu sebesar 4,10% (Indeks 105). Adapun realisasi tahunan mencapai indeks 112,5.

Selain itu keberhasilan hilirisasi juga dapat dilihat dari pertumbuhan tingkat produksi nikel yang diekspor. Data yang digunakan adalah data ekspor nikel. Data tersedia mengalami lag satu kuartal sehingga penghitungan IKU menggunakan basis kuartal sebelumnya.

Grafik 3. 8
Realisasi Kinerja Ekspor antar Komoditas Nikel

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF tahun 2025



Berdasarkan data ekspor di atas, realisasi capaian menunjukkan variasi kinerja antar komoditas. Berdasarkan data triwulan III tahun 2025, ekspor nikel *matte* mengalami penurunan menjadi 708.542 ribu US\$, atau turun sebesar 21,25% apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, tidak mencapai target $0 < x \leq 2,5\%$ (Realisasi indeks 90). Penurunan ini disebabkan oleh tekanan harga global, permintaan yang melambat,serta penyesuaian tarif royalti yang meningkat. Sebaliknya, ekspor fero nikel meningkat signifikan dari 3.244.104 ribu US\$ menjadi 4.272.433 ribu US\$, atau naik sebesar 32% di atas target $0 < x \leq 2,5\%$ (Realisasi indeks 120) apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Kinerja positif ini mencerminkan tingginya permintaan fero nikel di pasar internasional, khususnya dari China, Korea, dan India. Untuk nikel

pig iron, ekspor mengalami penurunan sebesar 64,8% tidak mencapai target $0 < x \leq 2,5\%$ (Realisasi indeks 90) apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Secara agregat, rata-rata indeks realisasi dari ketiga komoditas sebesar 100.

ii. Hasil produksi dan nilai tambah

komoditas CPO, bauksit, dan nikel

Efektivitas pemberian kebijakan fasilitas kepabeanan diukur dengan melihat hasil produksi (komoditas hulu, antara, dan hilir) dan nilai tambah komoditas (perbandingan antara nilai hasil produksi dan nilai bahan baku) dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Komoditas yang diukur yaitu CPO, nikel dan bauksit.

Realisasi subkomponen Hasil produksi dan nilai tambah komoditas CPO, bauksit, dan nikel sebesar indeks 112,78 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 47
Realisasi komponen Hilirisasi CPO, Nikel, dan Bauksit

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025

URAIAN	TRIWULAN IV		
	CPO	NIKEL	BAUKSIT
ΣPoin Dukungan Hilirisasi	75,20	13,10	0,25
ΣPerusahaan Pengguna Fasilitas yang Mengolah Produk Hilirisasi	92	42	1
%Dukungan thd Hilirisasi	82%	31%	25%
%Target Dukungan Hilirisasi	70%	25%	25%
A. Pemenuhan Dukungan Hilirisasi (50%)	116,77%	124,76%	100,00%
Nilai Hasil Pengolahan Antara dan Hilir	257.054.968.916.375	477.147.208.162.753	18.483.727.641.084
Nilai Bahan Baku (Hulu dan Antara)	193.078.776.857.592	192.398.067.807.562	3.229.965.373.470
Rasio Nilai Tambah	1,33	2,48	5,72
Target Rasio Nilai Tambah	1,30	2,04	4,87
B. Nilai Tambah (50%)	102,41%	121,57%	117,51%
Realisasi tiap komoditas (maksimal 120)	109,59	123,17	108,75
Total Capaian (rata-rata tiap komoditas)	112,78		

iii. Pengembangan dan dampak

implementasi SIMBARA untuk komoditas bauksit dan nikel

Efektivitas kebijakan penerimaan negara di bidang PNPB untuk mendukung hilirisasi bauksit dan nikel diukur berdasarkan komponen dan tahapan sebagai berikut:

- Pengembangan SIMBARA untuk sektor bauksit dan nikel pada tahun 2025 dengan tahapan inventarisasi data, pengembangan proses bisnis, penyesuaian sistem awal dan *User Acceptance Test* (UAT) sampai akhir tahun 2025. Lalu dilanjutkan pada tahun 2026 dengan integrasi sistem SIMBARA dengan sistem K/L terkait lalu dilakukan uji coba, implementasi dan yang terakhir monitoring dan evaluasi atas sistem yang telah berjalan.
- Dampak implementasi SIMBARA yang diukur dengan penurunan

jumlah Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang bermasalah, yaitu NTPN dengan transaksi lokal tetapi digunakan transaksi ekspor.

Hingga akhir Desember 2025, untuk tahapan pengembangan SIMBARA untuk sektor bauksit dan nikel telah dilaksanakan sesuai target, yaitu inventarisasi data, pengembangan proses bisnis dan penyesuaian sistem hingga *User Acceptance Test* (UAT) (Realisasi indeks 100).

Pada komponen dampak dari implementasi SIMBARA tercatat penurunan sebesar 90,28% (target 66%-99%) kasus NTPN bermasalah dari tahun 2022 hingga akhir tahun 2024 dari 3.836 kasus tercatat turun menjadi 373 kasus dengan adanya implementasi dari SIMBARA (Realisasi indeks 100).

iv **Pertumbuhan omzet tahunan**

komoditas bauksit dan nikel

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah sebagai dampak dari hilirisasi nikel dan bauksit yang tergambar dalam pertumbuhan omzet tahunan dari populasi pada seluruh tahapan industri nikel dan bauksit. Indikator ini diukur dengan cara membandingkan pertumbuhan omzet industri (omzet industri pada tahun t-1 dibagi dengan dengan omzet industri pada tahun t-2, data lag 1 tahun), dalam

semua tahapan pohon industri nikel dan bauksit, dengan pertumbuhan produk domestik bruto pada lapangan usaha industri pengolahan (PDB industri pengolahan tahun t dibagi dengan PDRB industri pengolahan tahun t-1). Pengukuran tersebut dilakukan secara tahunan. Berikut merupakan data realisasi dari Kementerian Perindustrian terkait data omzet perusahaan industri nikel dan bauksit yang bergerak pada tahapan *ore*, *smelting*, *forming* dan *finished goods*:

Tabel 3. 48 Realisasi omzet industri nikel dan bauksit Y-1 dan Y-2

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJP Tahun 2025

Tahapan	Omzet 2023	Omzet 2024
Ore	Rp475.681.117.711.331	Rp114.165.806.623.324
Smelting, Forming, dan Finished Goods	Rp141.421.108.644.136	Rp536.689.122.937.239
Total	Rp617.102.226.335.467	Rp650.854.929.560.563

Berdasarkan data dimaksud, pertumbuhan omzet industri sebesar 105,47 belum memenuhi target subkomponen sebesar 107,76 (Realisasi indeks 97,87).

v **Pertumbuhan subsektor logam dasar**

Industri logam dasar adalah industri manufaktur yang mengolah bahan baku logam menjadi barang setengah jadi atau jadi. Logam dasar adalah logam

yang melimpah dan relatif murah, seperti tembaga, besi, nikel, aluminium, seng, timbal, dan talium. Subsektor industri logam dasar merupakan industri yang berperan penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Pertumbuhan subsektor industri logam dasar adalah peningkatan volume produksi industri logam dasar dalam periode tertentu.

Grafik 3. 2
Perkembangan PDB Industri Logam Dasar

Sumber: DJSEF 2025



Subsektor logam dasar telah mengalami peningkatan produktivitas dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan kebijakan hilirisasi tercermin dari kinerja industri logam dasar yang tumbuh impresif pada triwulan III sebesar 18,62% (y-o-y) melebihi target 9%<x ≤9,8% (Realisasi indeks 120). Hal ini disokong berjalannya proyek smelter dan permintaan dari transisi energi/teknologi hijau. Pada sisi ekspor komoditas unggulan, besi & baja naik dari US\$23,43 miliar (Jan–Nov 2024) menjadi US\$25,57 miliar (Jan–Nov 2025) atau +10,45%, dengan volume meningkat +11,2% (dari 19,04 menjadi 21,18 juta ton). CPO & turunannya juga menguat dari US\$18,15 miliar

menjadi US\$21,63 miliar (+19,15%) dengan volume +4,2% (dari 19,99 menjadi 20,83 juta ton). Penurunan tajam justru terjadi di batubara, nilai ekspor turun 20,27% (dari US\$27,80 menjadi US\$22,17 miliar) dan volume -3,97% (dari 369,1 menjadi 354,64 juta ton), sejalan normalisasi stok di Tiongkok/India dan harga global yang melandai. Dinamika perdagangan global yang penuh ketidakpastian turut mempengaruhi kinerja subsektor logam dasar. Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Trump telah mengubah arus pasokan logam, menyebabkan peningkatan volatilitas harga yang berdampak pada daya saing produk Indonesia.

a. Kebijakan insentif yang mendukung investasi

Kebijakan yang diukur mencakup pemberian insentif perpajakan pada sektor perumahan dan kendaraan listrik, insentif yang mendorong pertumbuhan investasi, dukungan pemberian PMN, dan penyusunan portofolio investasi melalui Danantara, sebagai berikut:

i. Insentif atas rumah tapak dan satuan rumah susun

Kebijakan berupa insentif kepada konsumen yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ditanggung oleh Pemerintah. Rumah tapak adalah hunian yang dibangun langsung di atas tanah dan dapat berdiri secara mandiri tanpa hitungan tingkat. Satuan rumah susun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Efektivitas kebijakan ini dilakukan dengan membandingkan persentase kenaikan pertumbuhan PDB sektor properti dengan insentif terhadap pertumbuhan PDB sektor properti tanpa insentif. Semakin tinggi persentase kenaikan, semakin efektif kebijakan insentif PPN DTP dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor properti.

ii. Sampai dengan akhir periode tahun 2025, kebijakan PPN DTP Properti menunjukkan capaian yang baik. Berdasarkan data Juli–September 2025, pertumbuhan PDB sektor konstruksi dengan insentif tercatat sebesar 4,88 persen, sedangkan tanpa insentif hanya 4,87 persen. Dengan demikian, persentase kenaikan efektivitas kebijakan mencapai 0,17 persen dari target $0\% < X \leq 2,5\%$ (Realisasi indeks 100). Sampai dengan priode triwulan III tahun 2025, total nilai PPN DTP yang diberikan mencapai Rp 660 miliar.

b. Insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)

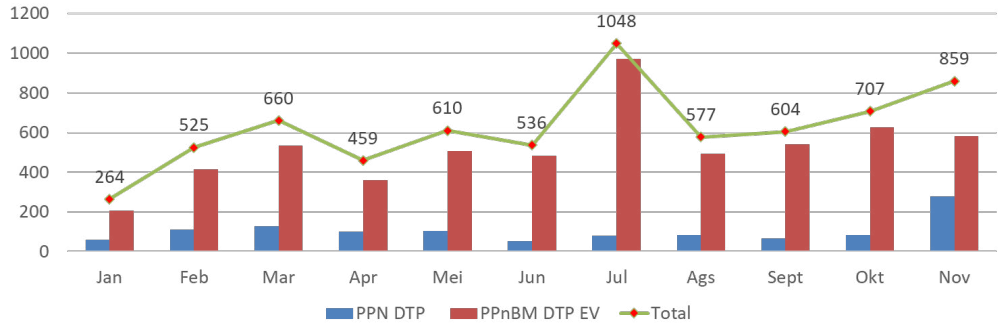
Kebijakan berupa PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengaturan pemberian insentif PPN DTP atas penyerahan KBLBB yaitu: PPN DTP sebesar 10% diberikan untuk mobil listrik dan bus listrik dengan minimal TKDN 40% sehingga PPN yang dibayar 2%. PPN DTP sebesar 5% diberikan untuk bus listrik dengan TKDN minimal 20% sampai dengan kurang dari 40%, sehingga PPN yang dibayar sebesar 7%. PPN DTP diberikan saat penyerahan ke konsumen akhir. Model dan tipe kendaraan yang mendapatkan fasilitas PPN DTP ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Pengusaha Kena Pajak penjual dapat meminta restitusi PPN dengan skema PKP berisiko rendah. Dalam hal pembeli KBLBB tertentu merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Masukan atas nilai yang mendapatkan insentif PPN DTP, tidak dapat dikreditkan

Efektivitas kebijakan ini dilakukan dengan membandingkan total realisasi penerimaan PPN dan PPnBM atas KBLBB sampai dengan periode triwulan berjalan di tahun 2025 terhadap periode yang sama di tahun 2024. Realisasi penerimaan tersebut mencerminkan tingkat pemanfaatan insentif yang diberikan, sehingga semakin tinggi pertumbuhan penerimaan, semakin efektif kebijakan ini dalam mendukung transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025, kebijakan PPN DTP KBLBB menunjukkan capaian yang sangat baik, yang berarti efektivitas kebijakan berada pada kategori tertinggi.

Grafik 3. 8
Penerimaan PPN dan PPnBM DTP KBLBB 2025

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025



Berdasarkan data, total penerimaan PPN dan PPnBM atas KBLBB hingga Triwulan IV 2025 mencapai Rp 6.848,29 miliar, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 1.705,24 miliar. Dengan demikian, persentase kenaikan mencapai 302%, jauh melampaui ambang batas tertinggi (>80%) (Realisasi indeks 120). Tren bulanan sepanjang tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan puncak penerimaan terjadi pada bulan Juli sebesar Rp 1.048 miliar.

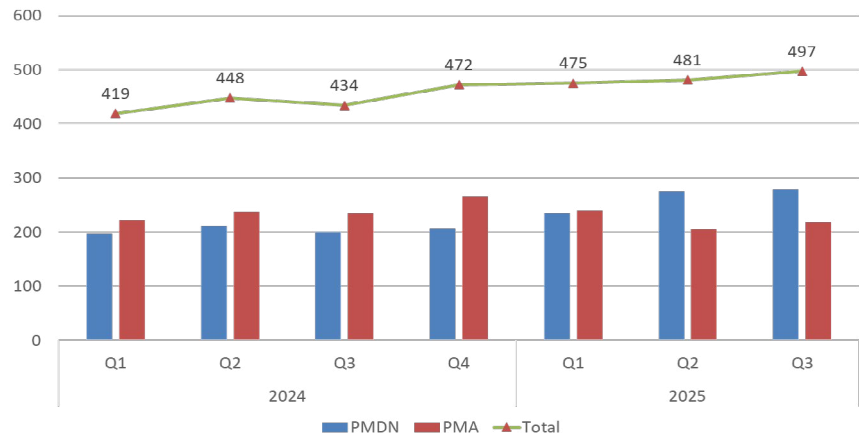
Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan insentif PPN DTP dalam mendorong adopsi kendaraan listrik, sejalan dengan agenda pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi transportasi dan mengurangi emisi karbon. Meskipun terdapat tantangan terkait infrastruktur pengisian daya dan harga kendaraan yang relatif tinggi, kebijakan ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap KBLBB dan memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.

c. Insentif yang mendorong pertumbuhan investasi

Kebijakan antara lain berupa Pajak Penghasilan (PPh) yang ditanggung Pemerintah dan *tax holiday* pada sektor tertentu. Efektivitas alokasi belanja/ insentif perpajakan diukur untuk menilai sejauh mana kebijakan insentif perpajakan mampu mendorong pembentukan investasi. Pengukuran dilakukan dengan memproksi efektivitas melalui realisasi nilai investasi yang dilaporkan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) setiap triwulan. Pertumbuhan realisasi investasi dihitung dengan membandingkan nilai realisasi investasi pada periode triwulan sebelumnya (t-1) terhadap realisasi investasi pada periode dua triwulan sebelumnya (t-1), sehingga mencerminkan dampak kebijakan insentif terhadap dinamika investasi. Semakin tinggi pertumbuhan realisasi investasi, semakin efektif kebijakan insentif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Grafik 3. 9
Tren Realisasi Investasi

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025



Berdasarkan data yang dirilis oleh BKPM, realisasi investasi pada Triwulan III 2025 mencapai Rp497.510,26 miliar, meningkat dibandingkan Triwulan II sebesar Rp481.891,26 miliar. Dengan demikian, pertumbuhan realisasi investasi tercatat sebesar 3,24% lebih tinggi dari target 0%<X≤2,5% (Realisasi indeks 105). Tren sepanjang tahun 2025 menunjukkan konsistensi peningkatan investasi, dengan nilai investasi yang terus bergerak naik dari Rp475 triliun pada Triwulan I menjadi Rp497 triliun pada Triwulan III Tahun 2025.

Capaian ini mencerminkan bahwa kebijakan insentif perpajakan berperan positif dalam menjaga momentum investasi, meskipun tantangan global dan domestik seperti perlambatan ekonomi dan ketidakpastian pasar masih terjadi. Efektivitas kebijakan ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan insentif yang tepat sasaran untuk mendukung daya tarik investasi dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

d. Dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Kebijakan ini berupa dukungan Pemerintah melalui pemberian PMN. Efektivitas kebijakan ini dilakukan melalui pengukuran dampak sosial dan ekonomi dari sisi *macroeconomic Economic Internal Rate of Return* (EIRR) atas proyek/program BUMN/lembaga yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah. Proyek/program BUMN/lembaga yang menjadi objek pengukuran pada tahun 2025 belum pernah diukur pada tahun sebelumnya yaitu: PT. Utama Karya, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Lembaga Pengelola Investasi, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma, Badan Bank Tanah, dan PT. Sarana Multigriya Finansial.

Adapun detail capaian subkomponen efektivitas dukungan PMN kepada BUMN/ lembaga yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 49
Detail capaian sub komponen efektivitas dukungan PMN kepada BUMN/lembaga

Sumber: Laporan Kinerja DJKN Tahun 2025

BUMN	Proyek	Target Q4 (Raw Data)	Progress	Keterangan Capaian	Proyeksi EIRR	Indeks	Capaian IKU
PT Utama Karya (Pesero)	Ruas Tol Kisaran Indrapura	100 (4,85)	Laporan Akhir	Kasubdit KND I telah menyampaikan Laporan Kajian Final AMDES kepada Direktur KND melalui ND-762/KN.31/2025 tanggal 24 Desember 2025	28,36%	5	102,78
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Pemberian PMN dalam rangka PEN tahun 2020	100 (4,85)	Laporan Akhir	PT PII telah menyampaikan Kajian Final melalui Surat Direktur Bisnis PT PII nomor 024/PII/DRO/1125 tanggal 14 November 2025 dan disampaikan oleh Kasubdit KND IV kepada Direktur KND melalui ND-1101/KN.34/2025 tanggal 28 November 2025	73,07%	5	103,78
Lembaga Pengelola Investasi	Pembiayaan Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi Besar	100 (4,85)	Laporan Akhir	LPI telah menyampaikan laporan pengukuran dampak ekonomi dan sosial melalui Surat Dewan Direktur INA Nomor S-363/DD.1/10/2025 tanggal 30 Oktober 2025 dan disampaikan oleh kasubdit KND I kepada Direktur KND melalui ND-596/KN.31/2025 tanggal 9 Oktober	19,95%	5	104,78
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Pembangunan infrastukturur Kawasan Industri	100 (4,85)	Laporan Akhir	PT KIW telah menyampaikan laporan hasil analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial PMN melalui Surat Direktur Utama PT KIW nomor S-111/S/KIW/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 dan disampaikan oleh Kasubdit KND IV kepada Direktur KND melalui ND-978/KN.34/2025 tanggal 29 Oktober 2025	44%	5	104,78
Badan Bank Tanah	Modal operasi	100 (4,85)	Laporan Akhir	Bank Tanah telah menyampaikan laporan analisis dampak ekonomi dan sosial melalui surat nomor S-839/S/Bdn-B11/XII/2025 tanggal 22 Desember 2025 dan disampaikan oleh Kasubdit KND II kepada Direktur KND melalui ND- 638/KN.33/2025 tanggal 24 Desember 2025	18,32%	5	102,78
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Penyaluran dana KPR FLPP	100 (4,85)	Laporan Akhir	Kasubdit KND III telah menyampaikan Laporan Kajian Final AMDES kepada Direktur KND pada 30 November 2025 melalui ND-667/KN.32/2025 tanggal 30 November 2025	16,90%	5	103,78
				AVERAGE			103,78

e. Penyusunan portofolio investasi melalui Danantara

Daya Anagata Nusantara atau yang biasa disingkat Danantara adalah badan investasi negara yang mengelola aset strategis untuk mendukung transformasi dan pertumbuhan ekonomi.

Efektivitas kebijakan ini diukur melalui kualitas penyusunan portofolio investasi melalui Danantara, antara lain: nama proyek/ perusahaan, kategori proyek dan sektornya, tujuan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, nilai investasi, perkiraan tenaga kerja, dan analisis.

f. Kebijakan insentif yang mendukung ekspor dan impor

Kebijakan yang mendukung kegiatan ekspor dan impor antara lain melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan pembiayaan ekspor.

i. Kebijakan pemberian fasilitas kepabeanan

Fasilitas kepabeanan adalah salah satu insentif berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang diberikan kepada perusahaan importir dan eksportir berupa kemudahan impor dan ekspor, fasilitas impor untuk tujuan ekspor, Tempat Penimbunan Berikat, serta pembebasan dan/atau keringanan, penangguhan, dan pengembalian bea masuk. Fasilitas kepabeanan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang salah satunya diukur berdasarkan indikator meningkatnya nilai ekspor barang-barang produksi dalam negeri yang bahan bakunya diimpor dengan menggunakan fasilitas kepabeanan.

Efektivitas kebijakan ini diukur dengan rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan. Rasio neraca ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan adalah perbandingan antara nilai ekspor (FOB) dan nilai impor

(CIF) atas barang yang diekspor dan diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas kepabeanan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan/atau Cukai. Nilai ekspor (FOB) adalah harga transaksi barang ekspor yang merupakan nilai barang saat FOB (*Freight On Board*) atau nilai barang sampai di atas sarana pengangkut. Nilai impor (CIF) adalah harga transaksi barang impor, ditambah dengan nilai asuransi dan biaya pengangkutan yang menjadi dasar pengenaan Bea Masuk.

Kriteria fasilitas kepabeanan yang diukur pada IKU Rasio neraca perdagangan ekspor dan impor dari perusahaan penerima fasilitas kepabeanan ini adalah: Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas pemasukan barang impor ke dalam Tempat Penimbunan Berikat (TPB), dan fasilitas pemasukan barang impor ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Adapun detail capaian subkomponen rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Realisasi subkomponen rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan

Sumber: Laporan Kinerja DJBC tahun 2025

Periode s.d.	Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan penerima fasilitas KITE (USD)	Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan yang menggunakan fasilitas KITE (USD)	Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan penerima fasilitas KB (USD)	Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan yang menggunakan fasilitas KB (USD)	Nilai ekspor (FOB) atas barang yang diekspor oleh perusahaan di FTZ Batam (USD)	Nilai impor (CIF) atas barang yang diimpor perusahaan di FTZ Batam (USD)	Rasio Ekspor Impor
Januari	1.301.463.148	277.654.470	6.705.304.332	1.904.631.868	287.649.251	175.213.088	106,7
Februari	2.670.780.534	495.282.026	13.876.003.295	3.587.591.118	569.103.095	328.701.767	114,37
Maret	4.016.398.813	740.777.475	21.479.911.804	5.196.706.030	880.996.685	536.830.754	112,78
April	5.317.156.951	952.243.777	27.630.471.110	7.202.062.691	1.147.073.349	700.494.152	113,84
Mei	6.763.504.133	1.209.372.104	35.511.654.783	9.156.921.651	1.555.670.080	937.995.067	114,32
Juni	8.109.600.540	1.455.417.706	43.866.981.861	11.170.815.212	1.888.265.157	1.105.262.925	115,17
Juli	9.649.289.775	1.730.826.876	52.442.832.03	13.021.195.529	2.484.715.173	1.427.956.911	115,83
Agustus	11.205.786.280	1.963.508.358	61.333.358.720	14.882.769.677	3.188.409.075	1.738.683.774	117,95
September	12.625.393.497	2.198.748.007	69.580.512.145	16.837.139.912	3.734.916.482	2.067.429.808	118,19
Oktober	14.193.235.282	2.491.768.466	78.590.921.527	19.206.864.881	4.390.109.329	2.476.672.580	117,32
November	15.618.348.208	2.702.006.643	86.212.377.898	21.012.054.125	5.039.902.856	2.806.681.605	118,38
Desember	16.711.828.625	2.985.750.626	95.863.043.040	23.132.365.835	5.528.374.649	3.102.579.826	116,82

ii. Kebijakan pembiayaan ekspor

Kebijakan berupa pembiayaan ekspor (Program Penugasan Khusus Ekspor) yang ditandai dengan target devisa dan jumlah debitur. Sampai dengan kuartal IV 2025, realisasi efektivitas kebijakan pembiayaan ekspor sebesar indeks 102,5 terdiri dari:

- Devisa yang dihasilkan sebesar USD2,182 miliar dari target Q4 sebesar USD750 juta (Realisasi indeks 120).
- Jumlah debitur baru sebanyak 34 debitur dari target Q4 sebanyak 40 debitur (Realisasi indeks 85).

Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target penambahan debitur baru pada tahun 2025 antara lain:

- adanya keterbatasan dana PKE menyebabkan sulitnya menambah debitur baru khususnya atas Program PKE yang memiliki tingkat *disbursement* tinggi seperti PKE *Trade Finance* sehingga peningkatan nilai devisa bergantung dari debitur existing;
- perluasan basis nasabah dan perluasan sektor program PKE belum optimal (sektor usaha mikro: rempah-rempah, kayu,furnitur, produk kertas, makanan olahan);

- masih minimnya literasi pelaku eksportir terkait adanya Program PKE dari Pemerintah.

g. Kebijakan insentif yang mendukung penerimaan

Kebijakan dalam meningkatkan penerimaan berupa insentif perpajakan untuk KBLBB dan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan negara yang diukur berdasarkan besaran penerimaan cukai, sebagai berikut:

a. Tingkat efektivitas pemanfaatan insentif untuk KBLBB Unit

Tingkat pemanfaatan insentif perpajakan untuk KBLBB yang tercermin dari jumlah unit kendaraan listrik yang terjual. Hal ini menunjukkan sejauh mana insentif fiskal berhasil mendorong perubahan perilaku konsumen dan mendukung agenda transisi energi, yakni dalam hal mendorong peningkatan penjualan kendaraan listrik. Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase kenaikan jumlah unit KBLBB yang terjual secara *year-on-year*, dengan menggunakan data penjualan unit KBLBB. Semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin efektif kebijakan insentif dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik.

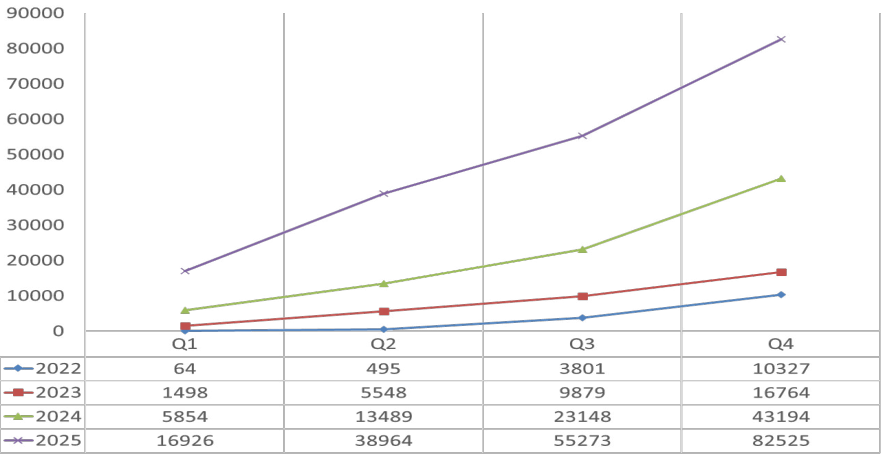
Berdasarkan data yang dirilis oleh Gaikindo, jumlah unit KBLBB yang terjual hingga bulan november 2025 mencapai 82.525 unit, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 38.679 unit. Dengan demikian, persentase kenaikan penjualan tercatat sebesar 113,4%, jauh lebih tinggi dibandingkan target sebesar $40% < X \leq 60%$ (Realisasi indeks 120). Jumlah penjualan menunjukkan tren meningkat yang konsisten sepanjang tahun 2025, dengan pertumbuhan yang signifikan pada setiap triwulan.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan insentif PPN DTP dalam mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi menunjukkan bahwa insentif perpajakan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya tarik KBLBB di pasar domestik.

- b. Efektivitas kebijakan cukai
- Penerimaan cukai menjadi salah satu instrumen fiskal yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat regulasi untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu. Kebijakan penerimaan diukur adalah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Objek pengukuran adalah realisasi pungutan ekspor komoditas sawit, CPO, dan produk turunannya. Pengukuran indeks berdasarkan perbandingan target pungutan ekspor tahun 2025 dengan realiasi pungutan ekspor.
- Target pungutan ekspor (PE) produk sawit tahun 2025 adalah sebesar Rp13,265 triliun sesuai dengan APBN tahun 2025. Realisasi PE selama tahun 2025 mencapai Rp31,51 triliun jauh lebih besar dibandingkan target APBN dimaksud, sehingga realisasi IKU sebesar indeks 120 ($X > Rp18,265T$).

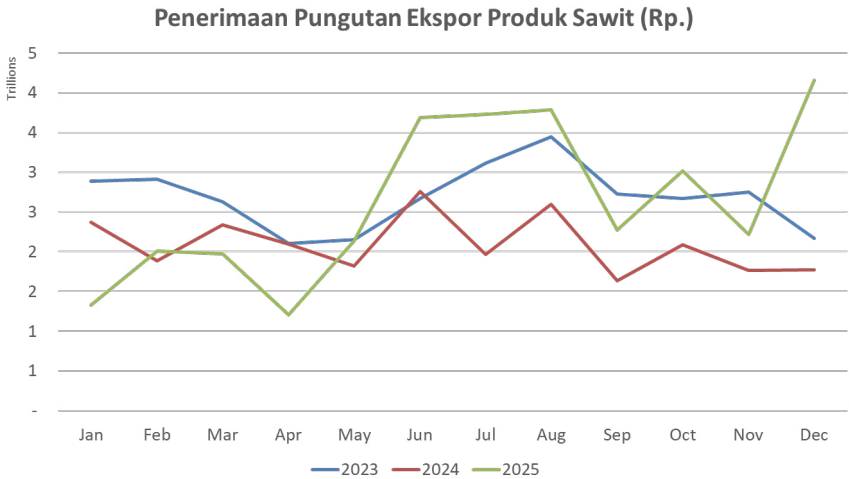
Grafik 3. 10
Tren Jumlah Kumulatif Unit KLBB Terjual

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF tahun 2025



Grafik 3. 11
Tren Penerimaan Pungutan Ekspor Produk Sawit

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF tahun 2025



2. Dampak kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah

Kebijakan belanja negara pada dasarnya merupakan formulasi kebijakan untuk merespon perekonomian, menjawab tantangan dan isu strategis serta mendukung sasaran dan target pembangunan yang diwujudkan dalam pengelolaan keuangan negara yang kredibel, transparan dan akuntabel (*good governance*). Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja selesai dilakukan, seperti belanja

penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terbatasnya ruang fiskal menyebabkan Pemerintah harus membuat prioritas. Dampak dari kebijakan ini dilihat dari sisi ketercapaian *output* belanja dan anggaran serta *outcome*, sebagai berikut:

a. *Output* belanja dan anggaran pada bidang prioritas ketahanan pangan dan kesehatan

- Ketahanan pangan
- Ketahanan pangan dihitung secara tahunan dengan realisasi per masing-masing sub subkomponen sebagai berikut:

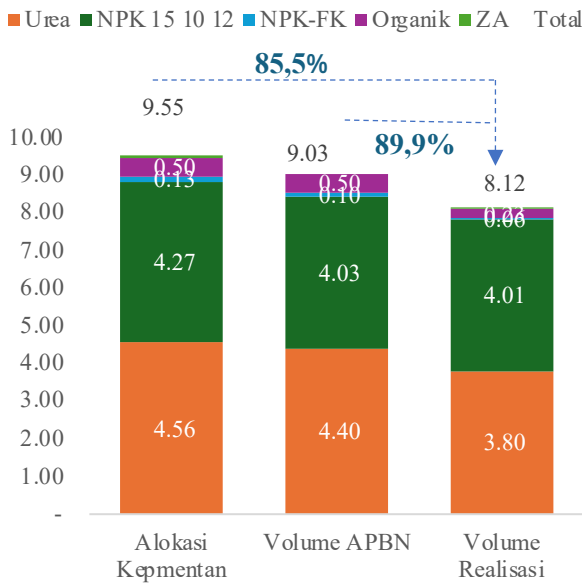
Tabel 3. 51 Realisasi Subkomponen Indikator Ketahanan Pangan

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	%
Nilai Tukar Petani (NTP)	115 (KEM-PPKF)	125,35	108,99%
Realisasi volume subsidi pupuk dengan target	9.550.000 ton	8,12 juta ton	85,5%
Realisasi volume beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui target: Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	3.004,1 ribu ton	3,19 juta ton	106%
Nilai Rata-Rata Realisasi			100,16

Grafik 3. 12 Realisasi Penyaluran Volume Subsidi Pupuk

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025

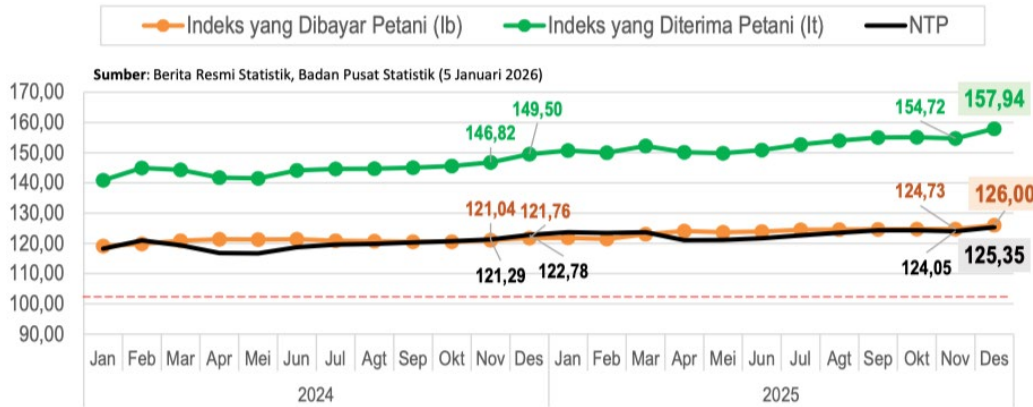


Kinerja penyaluran pupuk tertinggi didominasi di pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan, sementara secara keseluruhan realisasi di wilayah Indonesia Timur masih relatif rendah. Penyaluran subsidi pupuk s.d. 30 Desember 2025 meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai 76,89 %. Sampai dengan kuartal IV tahun 2025, realisasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp143,9 Triliun (99,5% dari alokasi anggaran).

Nilai Tukar Petani (NTP) atau indikator kesejahteraan petani pada Desember 2025 tercatat sebesar 125,35, yaitu meningkat sebesar 1,05% dari November 2025 (124,05). Kenaikan NTP didorong oleh naiknya Indeks yang Diterima Petani (It) sebesar 2,08% menjadi 157,94, sementara Indeks yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 1,02% menjadi 126,00. Angka tersebut mencerminkan pendapatan petani yang tumbuh lebih cepat dibanding pengeluaran, yaitu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat produktivitas dan efisiensi sektor pertanian.

Grafik 3. 13 Tren Realisasi Nilai Tukar Petani Tahun 2024-2025

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025



Beberapa hal yang dapat disampaikan mengenai program ketahanan pangan adalah intervensi fiskal menjaga stabilitas harga pangan, kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah stabilisasi harga konsumen, akselerasi realisasi anggaran mendukung kinerja program ketahanan pangan, stok cadangan beras pemerintah kuat sebagai bantalan kebijakan, dan prospek produksi pangan tetap positif menopang ketersediaan domestik.

ii. Kesehatan

Efektivitas kebijakan belanja pada bidang kesehatan diukur melalui rata-rata indeks efektivitas anggaran *stunting* 2025 dibandingkan dengan rata-rata indeks anggaran *stunting* 2024. *Stunting* adalah sebuah istilah untuk anak yang secara antropometri lebih pendek dari rerata tinggi badan normal anak-anak seusianya (WHO). Data yang digunakan adalah data susenas untuk perhitungan 9 indikator indeks intervensi *stunting* yang berkorelasi atas

penurunan *stunting* yang dibandingkan dengan alokasi anggaran *budget tagging stunting* Pusat (pagu) secara tahunan untuk mendapatkan estimasi target awal dari jumlah orang di tiap intervensinya. Indikator indeks meliputi: indeks akses kesehatan, indeks air dan sanitasi, indeks

ketersediaan makanan, indeks ibu dan bayi, indeks pendidikan, indeks kualitas pangan, indeks infeksi, indeks rumah tangga, indeks menyusui dan kegiatan pendukung. Indeks ini memiliki korelasi dalam penurunan prevelensi *stunting*

Tabel 3. 52
Realisasi Indeks Efektivitas Realisasi Anggaran *Stunting* Pusat

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025

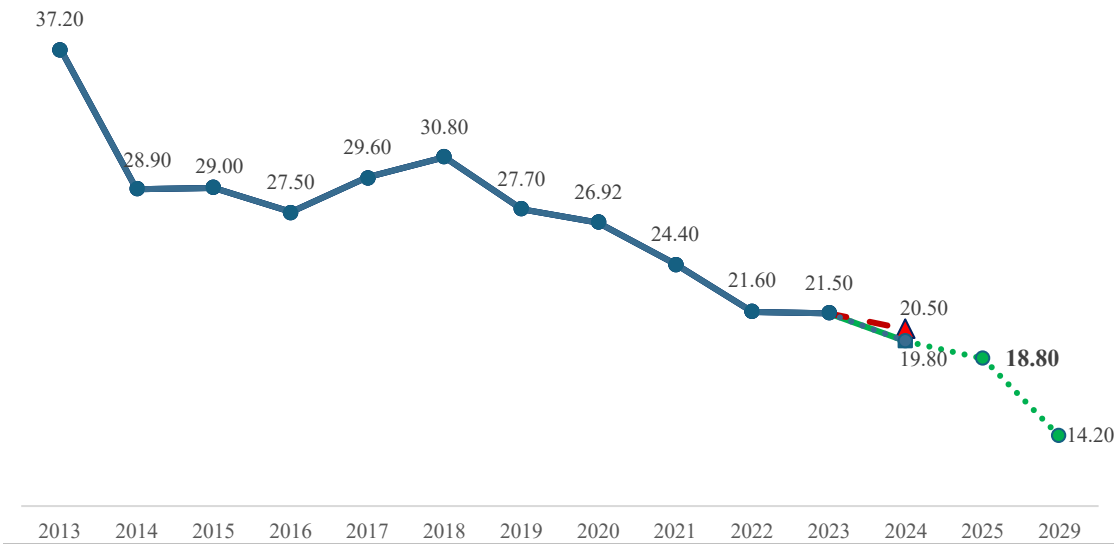
Nama Indeks	2024	2025	Indeks Efektivitas
Index Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan	5,88%	10,23%	173,9%
Index Pendidikan dan Fasilitas Pendidikan	12,63%	8,78%	69,5%
Index Ibu Menyusui	0,02%	22,37%	97025,1%
Index Ibu dan Bayi	0,002%	0,003%	125,7%
Index Kualitas Makanan	0,26%	11308,32%	4385185,6%
Index Ketersediaan Makanan dan Air	430,07%	5,59%	1,3%
Index Infeksi Penyakit	0,06%	66,73%	107490,5%
Index Air, Sanitasi dan Lingkungan	8,89%	2,33%	26,2%
Index Lingkungan Rumah Tangga	468,0%	112,3%	24,0%
Kegiatan Supporting	59,33%	16,14%	27,2%
Rata-Rata Indeks (s.d. 31 Desember 2025)			459014,9%

Berdasarkan data di atas, realisasi Indeks Efektivitas *Stunting* anggaran pemerintah pusat sebesar 459014,9%, lebih tinggi dari target IKU 85% (Realisasi indeks 120). Terjadi peningkatan sangat substansial pada efektivitas indeks kualitas makanan karena penggunaan *tagging* baru 2025 yang telah mengikutsertakan pelaksanaan MBG bagi ibu hamil dan balita.

Sebagai informasi, target penurunan *stunting* pada tahun 2029 pada dokumen RPJMN 2025 – 2029 adalah sebesar 14,2%. Pada tahun 2024 prevelensi *stunting* nasional adalah sebesar 19,80%, lebih baik dibanding target tahun 2024 adalah 20,50%. Berikut adalah perkembangan penurunan *stunting* tahun 2013 – 2024 dan target penurunan tahun 2025 dan 2029.

Grafik 3. 14
Tren Perkembangan Penurunan *Stunting* Tahun 2013–2024 dan target penurunan tahun 2025 dan 2029

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF Tahun 2025



Realisasi s.d. triwulan IV 2025 sebesar Rp18,67 Triliun (realisasi 88,02%). Dengan alokasi saat ini, estimasi penurunan prevalensi *stunting* tahun 2025 dapat mencapai hingga 3%, yaitu berpotensi melampaui target *stunting* tahun 2025 sebesar 18,80%. Dari pemetaan anggaran terhadap jenis intervensi, K/L, kegiatan, dan *output* terkait *stunting*, diketahui:

- realisasi s.d. triwulan IV 2025 sebagian besar mencakup perbaikan kualitas makanan, infeksi penyakit, dan penyediaan fasilitas dan akses kesehatan,

- anggaran kualitas makanan dimanfaatkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita (MBG),
- anggaran infeksi penyakit dimanfaatkan dalam bentuk penyediaan imunisasi dan vaksin., dan
- pemanfaatan anggaran fasilitas kesehatan dan akses kesehatan sebagian besar merupakan bantuan iuran PBI JKN, sedangkan pembangunan posyandu masih sedikit.

3. Outcome

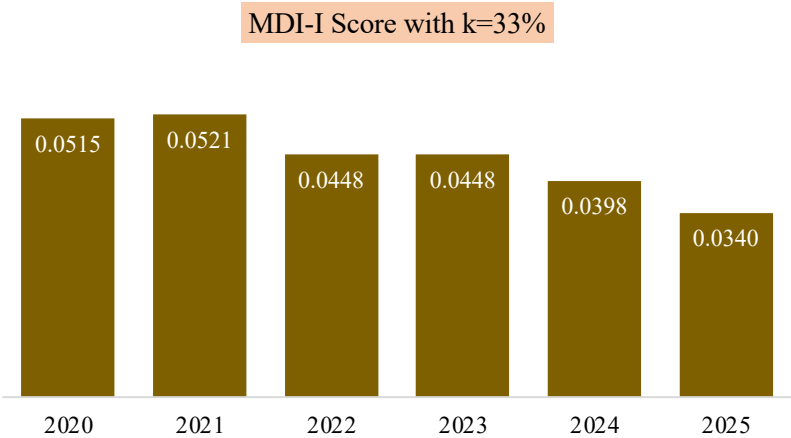
a. *Multidimensional Deprovation Index of Indonesia (MDI-I)* atau *Multidimensional Poverty Index (MPI)* Indonesia

MDI-I merupakan komplemen dari pengukuran kemiskinan moneter di Indonesia yang dibangun melalui kolaborasi antara Kemenkeu, LPEM-UI, dan UNICEF dengan menggunakan metodologi MPI. MPI mengukur berbagai deprivasi dari berbagai aspek kehidupan sehingga menyediakan pengukuran yang lebih holistik dan akurat dalam pengentasan kemiskinan. Kemenkeu bersama dengan UNICEF dan LPEM-UI menggunakan metodologi tersebut untuk membangun MDI-I sebagai komplemen dari pengukuran kemiskinan di Indonesia. Fungsi indeks deprivasi multidimensi untuk memberi gambaran menyeluruh kondisi kemiskinan dalam rangka mendukung kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, MDI mendukung SDGs dan prinsip inklusivitas agar semua kelompok mendapatkan pembangunan yang adil.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data *outcome* MDI-I yang datanya diperoleh secara tahunan. Formula perhitungan indeks alternatif Tingkat Kemiskinan (MDI-I). Basis hitungan serta data yang digunakan sebagai acuan adalah berasal dari rilis data Susenas BPS yang rilis pada triwulan III atau IV dengan target adalah 100, yaitu penurunan MDI-I di dalam range 0,01 -0,03.

Kemiskinan nasional terus menurun. Sejalan dengan hal tersebut, kemiskinan multidimensi (MDI-I) terus membaik dari tahun 2020 s.d. 2025 dan skor MDI-I turun konsisten sejak tahun 2020, yaitu 0,0515 pada tahun 2020 menjadi 0,0340 pada tahun 2025 (Realisasi indeks 120). Hal ini mengonfirmasi perbaikan agregat kesejahteraan penduduk. Berikut MDI-I skor Indonesia dari tahun 2020 –2025.

Grafik 3. 15
MDI-I Score Indonesia 2020-2025
Sumber: Susenas (data Maret), diolah



Meski demikian, penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi lebih cepat daripada perbaikan intensitas deprivasinya. Dalam lima tahun, jumlah penduduk miskin multidimensi menyusut signifikan dari 13,4% menjadi 8,4%. Meski jumlah penduduk miskin berkurang, yang masih miskin tetap mengalami deprivasi yang tidak jauh lebih ringan.

Indeks kemiskinan multidimensi di pedesaan juga masih konsisten tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Indeks kemiskinan multidimensi anak dan dewasa pada tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024. Pada tahun 2024 untuk anak sebesar 0,043 menjadi 0,036 pada tahun 2025 dan dewasa 0,038 di tahun 2024 menjadi 0,033 di tahun 2025. Hal ini mengindikasikan perbaikan akses layanan dasar lintas kelompok usia.

Secara gender, indeks kemiskinan multidimensi menurun, namun masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2024, indeks kemiskinan multidimensi pada laki-laki sebesar 3,8% menjadi 3,2% di tahun 2025 sedangkan pada perempuan di tahun 2024, indeks kemiskinan multidimensi sebesar 6,0% menjadi 5,2% di tahun 2025. Terdapat beberapa indikator yang masih menjadi tantangan, terutama dari aspek kelayakan hidup (air bersih dan sanitasi, serta perumahan). Pada dimensi pendidikan cukup baik, namun tingkat putus sekolah masih cukup tinggi. Dari sisi perkembangan anak, masih terdapat tantangan terutama dari indikator pekerja anak dan pendidikan usia dini.

Indeks kemiskinan multidimensi pada provinsi mayoritas membaik, tetapi beberapa provinsi menghadapi peningkatan jumlah

dan/atau intensitas deprivasi. Beberapa provinsi yang mengalami perbaikan secara menyeluruh diantaranya adalah Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Utara. Untuk provinsi dengan penduduk terdeprivasi menurun, tapi yang tersisa semakin tertinggal adalah Riau, Bengkulu, Banten, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Tengah.

b. *Index Regional Wellbeing (IRW)*

Peningkatan pemerataan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan (*wellbeing*) masyarakat di daerah melalui penyusunan *regional wellbeing index* yang digunakan untuk indikator kebijakan pemanfaatan TKD maupun digunakan untuk *spending guideline* APBD.

Index Regional Wellbeing bertujuan untuk dapat memastikan benefit dari pembangunan ekonomi di daerah dirasakan oleh semua pihak dan berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif.

Data Susenas digunakan untuk menyusun *Wellbeing Index (based on OECD Regional Wellbeing)*. *Regional Wellbeing Indexes* diperlukan untuk dapat memastikan benefit dari pembangunan ekonomi di daerah dapat dirasakan oleh semua pihak secara berkelanjutan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif. Hasil perhitungan IRW atas 8 indikator yaitu *income, housing, job, health, education, access, safety*, dan *life satisfaction* pada 38 provinsi di Indonesia menunjukkan hasil IRW tahun 2025 secara rata-rata nasional sebesar 60,66 atau meningkat 8,23 poin (target peningkatan IRW 0,20<X≤0,70) dari hasil IRW di tahun 2024 sebesar 52,43 (Realisasi indeks 120).

Tabel 3. 53
Realisasi Indeks Regional Wellbeing per Indikator Pembentuk

Sumber: Laporan Kinerja DJPK Tahun 2025

No	Indikator	Data Pembentuk	Indeks
1.	Pendapatan	• Pendapatan per Kapita Rumah Tangga • Kepemilikan Aset	54,72
2.	Perumahan	• Kepadatan rumah hunian • Kualitas rumah hunian (atap, dinding dan lantai)	51,18
3.	Kesehatan	• Melahirkan anak hidup • Persalinan ditolong tenaga kesehatan	73,03
4.	Pekerjaan	• Penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan / usaha	45,40
5.	Akses	• Akses air minum layak • Akses fasilitas sanitasi yang layak • Akses internet pribadi • Akses ke fasilitas kesehatan	85,77
6.	Pendidikan	• Jenjang pendidikan terakhir	55,83
7.	Keamanan	• Pernah menjadi korban kejahatan	79,88
8.	Kepuasan Hidup	• Pernah melakukan perjalanan berkreasi dalam satu tahun terakhir	39,50
Hasil rata-rata			60,66

4. Efektivitas kebijakan sektor keuangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi landasan utama reformasi dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Kebijakan sektor keuangan mencakup pengaturan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Pada tahun 2025, pengukuran efektivitas kebijakan sektor keuangan akan difokuskan pada kebijakan terkait besaran premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), penghapusan piutang macet, dan peralihan tugas pengawasan aset kripto.

- a. PP 34 tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan
- PP ini mengatur mengenai: 1) persiapan penyelenggaraan program restrukturisasi perbankan; 2) kepesertaan dan target pengumpulan premi program restrukturisasi perbankan; 3) pembayaran premi program restrukturisasi perbankan; 4) besaran premi program restrukturisasi perbankan; 5) penghitungan, verifikasi, dan pengelolaan dana premi program

restrukturisasi perbankan; 6) peninjauan target pengumpulan premi program restrukturisasi perbankan, kelompok bank, dan besaran premi program restrukturisasi perbankan; 7) pelaporan; dan 8) sanksi. Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) adalah program yang diselenggarakan untuk menangani permasalahan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Efektivitas kebijakan ini diukur melalui capaian pembayaran premi PRP bank kepada LPS. Jumlah bank yang dikenai kewajiban membayar premi PRP adalah 105 bank umum (terdiri dari 91 bank umum konvensional, 14 bank umum syariah) dan 26 BPR/BPRS (terdiri atas 23 BPR dan 3 BPRS).

- Per Maret 2025, seluruh bank umum telah melaksanakan pembayaran premi PRP, namun demikian terdapat 1 bank BPR yang belum membayar Premi PRP dikarenakan kendala teknis. Sehingga realisasi kepatuhan pembayaran premi oleh bank sebesar 99,9% atau lebih tinggi dibandingkan target 70%<X≤80% (Realisasi indeks 120).

- Per September 2025, 130 bank telah melaksanakan pembayaran premi PRP, dan terdapat 1 bank yang belum melakukan pembayaran karena mendapatkan relaksasi denda 0%. Bank tersebut akan melakukan pembayaran gabungan pada periode Januari 2026. Jumlah premi PRP yang telah dihimpun pada periode II (per 30 September 2025) yaitu sebesar Rp671,96 miliar, yang berasal dari pembayaran premi oleh 129 bank. Tingkat kepatuhan pembayaran premi PRP untuk periode II (1 Juli –31 Desember) tahun 2025 tercatat sebesar 99% (Realisasi indeks 120).

- b. PP 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penghapusan piutang macet yang meliputi: 1) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada UMKM dengan cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan piutang macet; dan 2) Pemerintah kepada UMKM dengan cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara macet. Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN kepada UMKM dilakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan.

Subkomponen ini mengukur:

- **Penyelesaian laporan Kementerian Keuangan kepada Presiden atas implementasi hapus bersyarat dan hapus mutlak dana bergulir macet dan kredit program macet.**
- Laporan pelaksanaan penghapusan piutang negara macet atas kredit program yang telah selesai sesuai PP 47/2024 telah dilaporkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden RI melalui

surat pada tanggal 30 Juni 2025, sesuai target disampaikan paling lambat Juni 2025 (Realisasi indeks 100). Laporan mencakup langkah-langkah implementasi sesuai lingkup pengaturan PP 47/2024, progres sampai dengan berakhirnya masa berlaku PP, kendala utama yang dihadapi dalam upaya penghapusan, serta rekomendasi tindak lanjut (untuk mengatasi kendala).

- **Penyelesaian rekomendasi sebagai hasil evaluasi implementasi PP 47/2024 kepada K/L/I terkait.**
- Kementerian Keuangan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada OJK melalui surat Menteri Keuangan nomor S-783/MK/2025 tanggal 28 November 2025 (Realisasi indeks 120). Rekomendasi ini merupakan respon atas usulan OJK usulan terkait kebijakan hapus buku dan hapus tagih diberikan secara permanen dengan beberapa usulan ketentuan implementasi.

Selain itu, dalam proses pembahasan yang sedang berjalan antara DPR dan Pemerintah terkait kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang macet kepada UMKM dalam rencana penyesuaian UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, materi penyesuaian antara lain mengupayakan pengaturan: (1) perluasan cakupan penghapusan piutang macet pada bank dan lembaga keuangan non-bank BUMD kepada UMKM; serta (2) penyesuaian persyaratan hapus buku dan hapus tagih terkait restrukturisasi.

- c. PP 49 tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
- Perpres ini mengatur tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas-Perlindungan Konsumen). Stranas

Perlindungan Konsumen merupakan dokumen yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sektor prioritas perlindungan konsumen untuk pencapaian target tahun 2024.

Efektivitas kebijakan ini diukur melalui identifikasi tingkat kepuasan penyelenggara aset kripto terkait proses peralihan pengawasan aset kripto dari Bapepdti ke OJK dan BI. Efektivitas diukur melalui survei menggunakan kuesioner kepada Asosiasi Blockchain Indonesia. Aspek

yang dinilai meliputi pemahaman regulasi, efektivitas proses transisi, dampak terhadap operasional perusahaan, dampak peralihan, dan kepastian hukum pasca peralihan. Hasil survei kepuasan sebesar 76,44 lebih tinggi dari target range $70 < X \leq 75$. (Realisasi indeks 110).

Berdasarkan data dan narasi di atas, berikut adalah rincian atas target dan realisasi pengukuran IKU indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi.

Tabel 3. 54 Rincian Capaian Kinerja IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi

Komponen		Realisasi	Capaian
A	Dampak kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi	110,57	110,57
1	Kebijakan hilirisasi tembaga, nikel, bauksit, <i>crude palm oil</i> (CPO), dan logam dasar	107,38	107,38
1)	Kebijakan bea keluar untuk tembaga dan nikel	106,25	106,25
(1)	Tembaga	112,50	112,50
(2)	Nikel	100,00	100,00
2)	Kebijakan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan (KEK dan KB)	112,78	112,78
(1)	CPO	109,59	109,59
(2)	Bauksit	120,00	120,00
(3)	Nikel	108,76	108,76
3)	Kebijakan pengembangan SIMBARA	100,00	100,00
(1)	Pengembangan SIMBARA sektor bauksit dan nikel	100,00	100,00
(2)	penurunan jumlah NTPN yang bermasalah	100,00	100,00
4)	Pertumbuhan omzet tahunan komoditas bauksit dan nikel	97,87	97,87
5)	Pertumbuhan subsektor logam dasar	120,00	120,00
2	Kebijakan insentif yang mendukung investasi	105,26	105,26
1)	Insentif atas rumah tapak dan satuan rumah susun	100,00	100,00
2)	Insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB)	120,00	120,00
3)	Insentif yang mendorong pertumbuhan investasi	102,50	102,50
4)	Dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN)	103,78	103,78
5)	Penyusunan portofolio investasi melalui Danantara	100,00	100,00
3	Kebijakan insentif yang mendukung ekspor dan impor	109,66	109,66
1)	Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	116,82	116,82
2)	Kebijakan pembiayaan ekspor (Program Penugasan Khusus Ekspor)	102,50	102,50
(1)	Penambahan devisa	120,00	120,00
(2)	Penambahan debitur	85,00	85,00
4	Kebijakan insentif yang mendukung penerimaan	120,00	120,00
1)	Tingkat efektivitas pemanfaatan insentif untuk KBLBB Unit	120,00	120,00
2)	Efektivitas kebijakan cukai – realisasi Pungutan Ekspor komoditas CPO dan turunannya	120,00	120,00

Komponen		Realisasi	Capaian
B	Kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah	115,04	115,04
1	<i>Output</i> belanja dan anggaran	110,08	110,08
1)	Ketahanan pangan	100,16	100,16
2)	Kesehatan	120,00	120,00
2	<i>Outcome</i>	120,00	120,00
1)	MDI Indonesia atau MPI Indonesia	120,00	120,00
2)	<i>Index Regional Wellbeing</i>	120,00	120,00
C	Kebijakan Sektor Keuangan	111,67	111,67
1	PP Nomor 34 Tahun 2023	120,00	120,00
2	PP Nomor 47 Tahun 2024	105,00	105,00
3	PP Nomor 49 Tahun 2024	110,00	110,00
Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi		112,43	112,43

IKU Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi merupakan IKU baru yang merupakan penggabungan IKU Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara dengan IKU Indeks kualitas belanja pusat dan daerah, dan tambahan beberapa IKU baru. Oleh karena itu, target dan realisasi IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan target tahun lalu.

IKU ini menjadi salah satu indikator pada dokumen perencanaan strategis Renstra Kementerian Keuangan, tetapi tidak menjadi

indikator pada Renja Kementerian Keuangan. Kondisi ini disebabkan karena beberapa indikator kinerja pada Renja baik pada level Program maupun Kegiatan disusun pada tahun 2024, sehingga acuan penyusunan didasarkan pada Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Selain itu, Renstra Kementerian Keuangan baru ditetapkan pada bulan Oktober 2025, dan sejak penetapan Renstra dimaksud belum ada pemutakhiran indikator kinerja pada aplikasi Renja Kementerian Keuangan Tahun 2025.

Tabel 3. 55 Perbandingan Target dan Realisasi Sub IKU Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi dalam dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2025	100	100	-	-	112,43	112,43	112,43

Beberapa upaya *extra effort* yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pembahasan teknis petukaran data minerba-one dan SIMBARA dengan Kementerian ESDM
2. Melaksanakan *site visit* ke lokasi proyek/

program BUMN/badan/lembaga yang menjadi objek pengukuran dampak ekonomi dan sosial.

3. Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, FGD, dan pembahasan intensif dengan satker/ BUMN/Badan/Lembaga/unit teknis/ pihak terkait implementasi kebijakan

(hilirisasi, PPN DTP, DAK Nonfisik, PKE, perencanaan kegiatan, pengolahan data, serta evaluasi hasil pengukuran dampak sosial ekonomi pemberian PMN, dan sebagainya). 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKE. 5. Penetapan Revisi KMK Program PKE UKM dan Revisi PKE Trade Finance (KMK Nomor 37 Tahun 2025 dan KMK 50 Tahun 2025). 6. Penambahan alokasi dana PKE kepada LPEI untuk Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur. 7. Penetapan KMK Program PKE baru yaitu PKE Penjaminan dan Asuransi (KMK Nomor 329 Tahun 2025). 8. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) PKE Tahun 2025-2029 (Kepdirjen PPR No. 73/PR/2025). 9. Penguatan koordinasi kebijakan dengan K/L teknis sektor kesehatan dan ketahanan pangan serta unit internal terkait, untuk memastikan pengelolaan DAK Nonfisik selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional. 10. Penerbitan KMK nomor 39/MK/2025 tentang penetapan bobot dan presentase yang dipergunakan dalam perhitungan alokasi DAU TA 2026. Secara umum tidak terdapat kebijakan perpajakan yang khusus mengatur terkait hilirisasi bauksit dan nikel. Pertumbuhan omzet yang dilaporkan dalam SPT Tahunan sering kali tidak sejalan dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan karena data berasal dari sumber, tujuan, dan metode pengukuran yang berbeda. Data omzet yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan pemahaman Wajib	Pajak dan terdapat kemungkinan perubahan skema pelaporan, sehingga pelaporan omzet tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan sektor industri bauksit dan nikel yang sebenarnya. Secara umum, target pencapaian kinerja dapat dicapai dan mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari sisi peningkatan penyerahan KBLBB dan peningkatan penerimaan dari fasilitas PPN DTP. Beberapa penyebab keberhasilan peningkatan kinerja/capaian insentif KBLBB antara lain sebagai berikut. a. Insentif PPN DTP berhasil menurunkan harga jual, sehingga harga menjadi lebih terjangkau; b. Adanya ekspansi pasar dimana banyak munculnya pabrikan baru yang menghasilkan diversifikasi model dan harga yang variatif; c. Peningkatan infrastruktur pengisian daya yang pada tahun 2022 hanya sebanyak <100 unit menjadi >1.500 unit di tahun 2025; dan d. Kampanye edukasi yang masif atas <i>benefit</i> kendaraan listrik dan kesadaran serta tingkat keinginan adopsi masyarakat yang semakin meningkat. Disisi lain, masih terdapat permasalahan dalam implementasi PPN DTP yaitu adanya ketidaksesuaian pembuatan FP atas penyerahan KBLBB oleh PKP Penjual, dengan ketentuan pembuatan FP dalam Peraturan Menteri Keuangan. Di tahun 2025, persentase FP yang tidak sesuai sebesar 22% dari total faktur yang dibuat, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya persentase FP yang tidak sesuai yaitu sebesar 14%. Penyebab meningkatnya persentase FP yang tidak sesuai adalah karena adanya penambahan Wajib Pajak baru yang memanfaatkan fasilitas PPN	DTP KBLBB yang memerlukan waktu untuk memahami peraturan pembuatan faktur atas penyerahan KBLBB. Kendala yang ditemui untuk pemberian PMN antara lain: (1) dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pengukuran dampak sosial dan ekonomi proyek/program BUMN/ Badan/Lembaga; (2) perhitungan <i>Economic Internal Rate of Return</i> (EIRR) sebagai alat ukur dampak sosial dan ekonomi proyek/ program BUMN/Badan/Lembaga masih perlu dikaji kembali, khususnya untuk program yang bersifat nonfisik, dan (3) adanya keterbatasan sumber daya atau kompetensi pelaksana dalam pengukuran dampak sosial dan ekonomi. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai target kebijakan pembiayaan ekspor (PKE), di antaranya: 1) Tingginya tingkat <i>disbursement</i> kredit program PKE oleh UMKM berbasis ekspor terutama debitur <i>existing</i>. 2) Tersedianya beragam fasilitas kredit ekspor yang disediakan oleh LPEI yang sesuai dengan kebutuhan debitur. 3) Dukungan konektivitas dari ruas jalan tol lain berdampak terhadap meningkatnya minat pengguna jalan tol dan pencapaian target Lalu Lintas Harian rata-rata. 4) Kualitas penyediaan layanan ketenagalistrikan baik dari sisi pengoperasian dan pemeliharaan yang optimal. 5) Pelaksanaan pada tahapan transaksi pada proyek RSUD Samarinda mengalami kendala dikarenakan cuman terdapat 1 Badan Usaha pada hasil Prakualifikasi telah diumumkan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan hanya	6) Pendampingan intensif dalam proses penyiapan dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kemajuan proyek, sehingga diharapkan dapat memastikan keberhasilan implementasi proyek secara menyeluruh. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU indeks kinerja kebijakan fiskal, yaitu: 1) Adanya keterbatasan dana PKE menyebabkan sulitnya menambah debitur baru khususnya atas Program PKE yang memiliki tingkat <i>disbursement</i> tinggi seperti PKE <i>Trade Finance</i> sehingga peningkatan nilai devisa bergantung dari debitur <i>existing</i>. 2) Perluasan basis nasabah dan perluasan sektor program PKE belum optimal (sektor usaha mikro: rempah-rempah, kayu,furnitur, produk kertas, makanan olahan). 3) Masih minimnya literasi adanya Program PKE dari Pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada para pelaku eksportir. 4) Fokus program PKE saat ini lebih tertuju peningkatan utilitasi dari <i>disbursement</i> dan <i>top up</i> dari debitur eksisting. 5) Terbatasnya tingkat kompetisi pada tahap prakualifikasi proyek RSUD Samarinda. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pendampingan intensif kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui asistensi teknis, fasilitasi koordinasi lintas pihak, serta pemantauan
---	---	---	--

dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses transaksi.

Untuk mengatasi tantangan dalam pencapaian IKU indeks kinerja kebijakan fiskal, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran fasilitas PKE secara berkala.
- 2) Penambahan dana program PKE kepada LPEI.
- 3) Sosialisasi program PKE kepada basis-basis eksportir di daerah.
- 4) Sinergi dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk meningkatkan utilisasi program PKE.
- 5) Memberikan pendampingan intensif dalam proses penyiapan dan transaksi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- 6) Pemantauan berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kemajuan proyek, sehingga diharapkan dapat memastikan keberhasilan implementasi proyek secara menyeluruh.

Program/kegiatan serta kebijakan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan alokasi belanja negara yaitu:

1. Bimbingan dan asistensi serta penetapan KMK terkait perpanjangan batas waktu penyampaian syarat salur berkontribusi pada peningkatan nilai penyaluran yang cukup signifikan;
2. Konsistensi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan DAK Nonfisik, khususnya BOK dan BOKB, dalam mendukung layanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta keluarga berencana, serta

- penguatan ketahanan pangan dan pertanian melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP);
3. Optimalisasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebagai instrumen pendukung utama peningkatan layanan kesehatan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, serta penguatan ketahanan pangan melalui Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP);
 4. Optimalisasi pembinaan SDM yang tersedia untuk menjadi terampil dalam pengolahan data, perencanaan, pengalokasian DAU, serta monitoring evaluasi DAU.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Optimalisasi monitoring *disbursement* program PKE melalui sistem aplikasi.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi kolaborasi seperti *microsoft teams* untuk pelaksanaan rapat secara *online* maupun *hybrid*, koordinasi dengan *stakeholders* dan berbagi dokumen dalam rangka monitoring perkembangan proyek.
3. Menggunakan aplikasi berbasis AI untuk otomatisasi tugas administratif, analisis data, dan penyusunan laporan untuk meningkatkan produktivitas.
4. Menerapkan kebijakan perjalanan dinas berdasarkan prioritas untuk kegiatan yang bersifat mendesak serta memaksimalkan waktu perjalanan dinas untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan manajemen SDM yang efektif dengan pembagian tugas yang jelas dan pemberian pelatihan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya.

Kementerian Keuangan aktif melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah; dan kebijakan sektor keuangan.

Selain itu Kementerian Keuangan juga melakukan pengawasan secara aktif terhadap implementasi kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan alokasi belanja terhadap bidang prioritas pemerintah; dan kebijakan sektor keuangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target, diantaranya:

1. Penerbitan PMK Nomor 183/PMK.08/2021 tentang penugasan khusus kepada LPEI;
2. Pembentukan komite Penugasan Khusus Ekspor yang bertugas untuk mengevaluasi dan menyusun rencana strategis serta rencana kerja program penugasan khusus ekspor;
3. Adanya penambahan alokasi dana PKE kepada LPEI untuk mendorong peningkatan ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin dan Eropa Timur;
4. Pembentukan tim koordinasi dengan PJPK, penyelenggaraan forum komunikasi reguler untuk membahas perkembangan dan isu-isu proyek, pelaksanaan pemantauan progres dan *update* dari setiap pemangku kepentingan;
5. Penyediaan konsultan teknis untuk kajian kelayakan dan desain, pendampingan legal untuk penyusunan dokumen Transaksi, pendampingan konsultan finansial untuk memastikan proyek layak secara ekonomi dan keuangan;

6. Evaluasi berkala terhadap pencapaian *milestone* proyek, penilaian risiko dan mitigasinya secara reguler.

Dalam rangka memitigasi potensi ketidaksesuaian pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan KBLBB oleh PKP Penjual dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, telah dilaksanakan rencana aksi atau mitigasi risiko yaitu sosialisasi/diseminasi kepada KPP pengampu PKP Penjual Mobil Listrik. Selama tahun 2025 telah dilaksanakan dua kegiatan sosialisasi/diseminasi yaitu di bulan April dan Oktober 2025.

Terdapat risiko ketidaktepatan alokasi anggaran dan target intervensi *stunting*, diantaranya yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan terdapat risiko bahwa K/L dan Pemda tidak mengetahui target intervensi (terutama ibu hamil dan menyusui, serta alokasi anggaran tidak tepat wilayah intervensi (baik dalam APBN dan APBD). Kemudian, dalam pelaksanaan terdapat risiko K/L dan Pemda tidak melakukan realisasi dari alokasi yang diberikan. Hal ini akan mengakibatkan intervensi tidak tepat sasaran dan target tidak tercapai.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun pada awal tahun telah dilaksanakan secara konsisten. Rencana aksi dilaksanakan melalui pemantauan berkala atas penyaluran dan pemanfaatan TKD, disertai penyesuaian kebijakan teknis apabila terdapat perubahan arah fiskal, prioritas kesehatan, maupun ketahanan pangan dan pertanian. Langkah tersebut dilakukan untuk memitigasi risiko keterlambatan penyaluran dan ketidaksesuaian pemanfaatan dana. Selain itu, dalam rangka validasi dan

pengembangan IRW, DJPK bekerja sama dengan PT. SMI (Persero) melakukan kalibrasi dan validasi agar indeks tersebut dapat menggambarkan kinerja yang sebenarnya.

Tujuan kebijakan insentif bagi kendaraan listrik adalah mendorong percepatan transisi ke kendaraan rendah emisi (*electric mobility*), mendukung industri domestik, dan memicu efek berganda untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan insentif ini memberi fondasi strategis dalam isu pelestarian lingkungan dan pertumbuhan industri. Selain itu penerimaan PPN dari pelaksanaan insentif KBLBB juga dapat dianggarkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal pemberian dukungan fasilitas bagi penyandang disabilitas, fasilitas untuk kesetaraan gender, dan pemberian bantuan sosial.

Untuk mendukung pencapaian IKU di tahun depan, akan terus dilaksanakan koordinasi dan/atau asistensi dengan Satker/pihak yang mengawasi perusahaan hilirisasi CPO, nikel, dan bauksit, juga berkoordinasi dengan instansi teknis yang membina industri hilirisasi seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan/atau instansi lainnya. Selain itu juga akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan KB dan KEK yang melakukan pengolahan produk hilirisasi CPO, nikel, dan bauksit.

Selain itu, secara spesifik rencana aksi ke depan yang akan dilakukan terkait subkomponen efektivitas kebijakan PKE diantaranya:

- 1) Monitoring penyaluran/*disbursement* dana program PKE.
- 2) Sosialisasi program PKE kepada basis-basis eksportir.

- 3) Implementasi produk baru PKE.
- 4) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 5) Pengembangan *dashboard* monitoring program PKE.
- 6) Penguatan koordinasi dan tata kelola proyek dengan Pemerintah Samarinda selaku PJPK, termasuk menyelenggarakan rapat koordinasi rutin dengan agenda terstruktur dan mengembangkan sistem monitoring terpadu untuk memantau progres pelaksanaan tahapan transaksi.
- 7) Manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko dan penyusunan rencana mitigasi secara berkala, disertai dengan evaluasi efektivitas dan pengembangan rencana kontingensi.

Adapun rencana aksi untuk kebijakan alokasi belanja, antara lain:

- 1. Bimbingan dan asistensi terkait penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2026;
- 2. meningkatkan kualitas monitoring pemanfaatan BOK, BOKB, serta Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP);
- 3. Meningkatkan kualitas indeks regional wellbeing melalui penggunaan data alternatif terutama untuk indikator terkait lingkungan;
- 4. Meningkatkan analisis data mikro terutama susenas untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil perhitungan indeks *regional wellbeing*;
- 5. Mempersiapkan data dasar perhitungan alokasi DAU 2027;
- 6. Sosialisasi kebijakan pengalokasian dan penggunaan DAU kepada pemerintah daerah;
- 7. Monitoring secara rutin penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan untuk program pencegahan dan penurunan *stunting*.

Sasaran Strategis (SS) 3: Penerimaan Negara yang Meningkat

Penerimaan negara merupakan instrumen krusial dalam pengelolaan fiskal yang berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk membiayai belanja negara dan menggerakkan roda pembangunan. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengoptimalkan seluruh pilar penerimaan yang bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebijakan penerimaan diarahkan untuk mencapai target yang melampaui *baseline* tahun sebelumnya (meningkat), dengan tetap menjaga keseimbangan agar tidak mendistorsi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendukung visi besar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana arahan Presiden, Kementerian Keuangan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Fokus utama diletakkan pada integrasi proses bisnis antara direktorat pemungut (Pajak, Bea Cukai, dan PNBP) menjadi satu kekuatan kolektif (*joint collection*).

Langkah strategis ini mencakup penguatan pengawasan untuk memitigasi kebocoran penerimaan, penanganan tegas terhadap penggelapan, serta pencegahan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pemanfaatan data yang terintegrasi dan teknologi informasi.

Lebih lanjut, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan senantiasa didorong melalui penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak/wajib bayar terhadap regulasi yang berlaku. Dengan memastikan kepatuhan yang tinggi dan meminimalisir celah kebocoran, Kementerian Keuangan berupaya mengamankan ruang fiskal yang cukup untuk mendukung sasaran strategis pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Dalam rangka merepresentasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada akhir tahun 2025, nilai Sasaran Strategis (SS) 3 tercatat sebesar 100,09. Adapun rincian capaian masing-masing IKU pada SS 3 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 56
Capaian Sasaran Strategis Penerimaan Negara yang Meningkat

Sumber: Laporan Capain Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4 2025	Indeks Capaian
3	Penerimaan negara yang meningkat					100,09
3a	Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp3.004,546T)	100%	91,82%	91,82%	91,82
3b	Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	90,72%	90,72%	102,07%	102,07%	112,51

3a. Persentase realisasi penerimaan negara

IKU ini mengukur persentase realisasi penerimaan negara yang terdiri atas penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai. Target pendapatan negara ditetapkan berdasarkan target dalam APBN atau APBN-P. Untuk tahun 2025 penentuan target mengacu pada UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, Persentase realisasi penerimaan negara ditargetkan sebesar 100 persen atau setara dengan Rp3.004,546 triliun. Target pendapatan dimaksud terdiri atas penerimaan pajak (Rp2.189,31 triliun), penerimaan Bea dan Cukai (Rp 301,61 triliun), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Rp 513,64 triliun). Realisasi IKU Persentase realisasi pendapatan negara tahun 2025 sebesar 91,82 persen (Rp2.758,65 triliun) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 57
Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2025
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-WIDE	SS.3 Penerimaan negara yang meningkat							
	2b - Persentase realisasi penerimaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	17,25%	43,98%	43,98%	68,21%	68,21%	100% (Rp3.004,546 T)	100% (Rp3.004,546 T)	
Realisasi	17,27%	40,24%	40,24%	61,89%	61,89%	91,82% (Rp2.758,65 T)	91,82% (Rp2.758,65 T)	Max/ TLK
Capaian	100,15	91,49	91,49	90,74	90,74	91,82	91,82	
Nilai Kinerja	100,15	91,49	91,49	90,74	90,74	91,82	91,82	

Adapun realisasi pendapatan negara tahun 2025 dalam Rupiah untuk setiap komponen disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 58
Capaian Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2025 per Komponen
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Komponen	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
Pajak	2.189,31	1.917, 95	87,6
Bea dan Cukai	301,61	300,29	99,56
PNBP	513,64	540,41	105,21
Jumlah	3.004, 546	2.758, 65	91,82

Target komponen IKU Persentase realisasi penerimaan negara mengacu pada dokumen Nota Keuangan/UU APBN. Perbandingan target dan realisasi kinerja Komponen IKU Persentase realisasi penerimaan negara berdasarkan dokumen perencanaan strategis,

yaitu perjanjian kinerja, rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), dan standar nasional (UU APBN), dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 59
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Persentase Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional (UU APBN)			
2021	100%	100%	100%	100%	114,67% (1.998,47 T)	114,67%	114,67%
2022	100%	100%	100%	100%	116,07% (2.629,67 T)	116,07%	116,07%
2023	100%	100%	100%	100%	105,04% (2.766,82 T)	105,04%	105,04%
2024	100%	100%	100%	100%	101,56% (2.810,56 T)	101,56%	101,56%
2025	100%	100%	100%	100%	91,82% 2.758,65 T	91,82%	91,82%

Uraian mengenai masing-masing komponen penerimaan negara adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata

uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.917,93 triliun dengan capaian sebesar 87,6% dari target tahun 2025 sebesar Rp2.189,31 triliun. Realisasi pada periode ini terkontraksi sebesar -0,67%. Berikut data penerimaan pajak sesuai kelompok dan jenis pajaknya:

Tabel 3. 60
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2025 berdasarkan Jenis Pajak

PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2025										
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2025 (PORTALDJP)										
(miliar rupiah)										
No	Jenis Pajak	Realisasi 2024	APBN 2025	Δ% Realisasi 2024 - APBN 2025	Realisasi s.d. 31 Desember					
					2024	2025	Δ% 2023 - 2024	Δ% 2024 - 2025	% Penc. 2024	% Penc. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)÷3	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-6)÷6	(10)	(11)=7÷4
A	PPh Non Migas	996.834,17	1.146.435,58	15,01	996.083,66	974.214,34	0,38	-2,20	100,25	84,98
	1. PPh Ps 21	243.563,52	313.519,02	28,72	243.587,95	223.259,46	20,87	-8,35	98,27	71,21
	2. PPh Ps 22	35.728,59	36.817,71	3,05	35.763,24	36.138,94	4,16	1,05	100,34	98,16
	3. PPh Ps 22 Impor	73.757,70	75.230,82	2,00	73.747,88	76.384,00	6,09	3,57	98,75	101,53
	4. PPh Ps 23	64.531,21	69.578,58	7,82	64.455,97	70.026,14	11,03	8,64	98,82	100,64
	5. PPh Ps 25/29 OP	14.396,65	15.140,89	5,17	14.417,43	20.981,74	17,40	45,53	96,18	138,58
	6. PPh Ps 25/29 Badan	335.613,56	369.952,94	10,23	335.366,36	321.306,53	-18,20	-4,19	103,20	86,85
	7. PPh Ps 26	88.192,23	98.838,30	12,07	87.839,85	87.693,15	7,94	-0,17	102,24	88,72
	8. PPh Final	140.871,92	167.201,63	18,69	140.727,37	138.250,28	12,51	-1,76	97,61	82,68
	9. PPh Non Migas Lainnya	178,79	155,70	-12,92	177,61	174,08	16,34	-1,98	112,63	111,81
B	PPN dan PPnBM	828.436,30	945.120,63	14,08	828.340,21	758.670,78	8,47	-8,41	100,13	80,27
	1. PPN Dalam Negeri	524.374,83	609.046,42	16,15	524.844,12	410.789,70	10,20	-21,73	100,50	67,45
	2. PPN Impor	274.211,36	308.744,92	12,59	274.130,97	320.644,26	7,16	16,97	99,47	103,85
	3. PPnBM Dalam Negeri	13.205,80	10.784,53	-18,33	12.753,71	11.988,32	-22,58	-6,00	102,42	111,16
	4. PPnBM Impor	6.471,54	5.826,29	-9,97	6.471,34	4.569,87	-8,69	-29,38	97,40	78,44
	5. PPN/PPnBM Lainnya	10.172,78	10.718,46	5,36	10.140,07	10.678,62	26,97	5,31	98,27	99,63
C	PBB	32.491,02	27.111,79	-16,56	32.484,04	29.272,83	-2,37	-9,89	112,38	107,97
D	Pajak Lainnya	8.742,80	7.795,88	-10,83	8.747,94	119.665,37	-10,06	1.267,93	105,65	1.534,98
	1. Deposit Pajak Belum Teridentifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Pajak Lainnya Non Deposit	8.742,80	7.795,88	-10,83	8.747,94	9.334,82	-10,06	6,71	105,65	119,74
E	PPh Migas	65.106,35	62.843,28	-3,48	65.150,25	36.103,34	-5,26	-44,58	101,96	57,45
	Total Non PPh Migas	1.866.504,30	2.126.463,88	13,93	1.865.655,86	1.881.823,31	3,71	0,87	100,41	88,50
	Total tmsk PPh Migas	1.931.610,65	2.189.307,16	13,34	1.930.806,11	1.917.926,65	3,38	-0,67	100,46	87,60

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan Aplikasi PortalDJP diakses tanggal 12 Januari 2026 pukul 07:00 WIB

Mayoritas jenis pajak berkontraksi pada tahun 2025. Tiga besar penopang kinerja penerimaan dalam kelompok PPN & PPnBM adalah PPN Dalam Negeri dengan kontribusi penerimaan terbesar senilai Rp410,79 triliun (terkontraksi -21,73%), diikuti PPN Impor sebesar Rp320,64 triliun (tumbuh 16,97%), dan PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp11,99 triliun (tumbuh -6,00%). Tiga besar penopang kinerja penerimaan PPh adalah PPh Pasal 25/29 Badan yang mencatatkan realisasi sebesar Rp321,31 triliun (tumbuh -4,19%), diikuti PPh Pasal 21 sebesar Rp223,26 triliun (tumbuh -8,35%), dan PPh Final sebesar Rp198,25 triliun (tumbuh -1,76%).

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pada empat tahun sebelumnya, namun secara jumlah penerimaan

bruto lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada lima tahun sebelumnya. Peningkatan restitusi sebesar 35,9% terutama pada PPN Dalam Negeri dan PPh Badan menyebabkan penerimaan PPh Non Migas dan PPN & PPnBM tertekan. Selain itu, Harga komoditas migas yang termoderasi menekan penerimaan pajak dari sektor migas dan penurunan harga komoditas non migas menekan penerimaan pajak pada sektor-sektor terkait.

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang melatarbelakangi tidak tercapainya penerimaan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan restitusi PPh disebabkan oleh moderasi harga komoditas tahun 2023 yang profitabilitas tahun 2023 menurun sehingga SPT PPh badan yang

disampaikan April 2024 statusnya lebih bayar.

- b. Peningkatan restitusi PPN DN karena peningkatan permohonan pengembalian pendahuluan dari akumulasi kompensasi Lebih Bayar 3 Tahun.

Perbandingan antara realisasi, target, dan capaian IKU Tahun 2025 pada unit kerja penerima cascade menunjukkan variasi tingkat kinerja antar unit kerja. Secara umum, capaian indikator kinerja

ini belum optimal. Mayoritas unit kerja belum mampu mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik tugas dan fungsi, tantangan operasional, serta dinamika lingkungan strategis yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Adapun perbandingan realisasi, target, dan capaian IKU Tahun 2025 pada unit kerja penerima cascade tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 61
Perbandingan realisasi, target, dan capaian IKU Tahun 2025 pada unit kerja penerima cascade

Sumber: Kinerja Penerimaan Aplikasi Portal DJP diakses tanggal 2 Januari 2025

Unit Vertikal	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Kantor Wilayah DJP Aceh	100,00%	74,72%	74,72	74,72
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	100,00%	73,78%	73,78	73,78
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	100,00%	93,49%	93,49	93,49
Kantor Wilayah DJP Riau	100,00%	89,16%	89,16	89,16
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	100,00%	77,22%	77,22	77,22
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	100,00%	90,69%	90,69	90,69
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	100,00%	81,55%	81,55	81,55
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	100,00%	94,22%	94,22	94,22
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	100,00%	97,81%	97,81	97,81
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	100,00%	98,20%	98,20	98,20
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	100,00%	86,85%	86,85	86,85
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	100,00%	91,05%	91,05	91,05
Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus	100,00%	85,35%	85,35	85,35
Kantor Wilayah DJP Banten	100,00%	86,22%	86,22	86,22
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	100,00%	84,82%	84,82	84,82
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	100,00%	101,75%	101,75	101,75
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	100,00%	83,72%	83,72	83,72
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	100,00%	88,00%	88,00	88,00
Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	100,00%	82,18%	82,18	82,18
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	100,00%	87,63%	87,63	87,63
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	100,00%	89,11%	89,11	89,11
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	100,00%	79,90%	79,90	79,90
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	100,00%	98,10%	98,10	98,10
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	100,00%	75,32%	75,32	75,32
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	100,00%	64,41%	64,41	64,41

Unit Vertikal	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	100,00%	83,93%	83,93	83,93
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	100,00%	96,04%	96,04	96,04
Kantor Wilayah DJP Bali	100,00%	91,70%	91,70	91,70
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	100,00%	83,16%	83,16	83,16
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	100,00%	79,57%	79,57	79,57
Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar	100,00%	84,05%	84,05	84,05
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	100,00%	106,24%	106,24	106,24
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	100,00%	87,20%	87,20	87,20
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	100,00%	89,20%	89,20	89,20

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2025;
- b. Menetapkan dokumen *Compliance Improvement Plan* (CIP) DJP Tahun 2025. Melalui dokumen ini, DJP memetakan seluruh risiko ketidakpatuhan yang mungkin dilakukan dan membuat langkah pencegahan sebagai mitigasi atas risiko ketidakpatuhan tersebut;
- c. Mengembangkan data pemicu, penguji, dan *insight Compliance Risk Management* (CRM) baru dalam rangka tambahan bahan baku penggalan potensi pajak. CRM dilakukan untuk memastikan sumber daya DJP yang terbatas dapat dimaksimalkan untuk menangani transaksi wajib pajak yang semakin kompleks; dan

- d. Pengawasan berbasis sektoral terhadap sektor kontributor penerimaan terbesar dan yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan sektoral nasional tahun 2025.

Penerimaan negara dari pajak merupakan bahan bakar utama bagi sebuah kendaraan yang bernama Indonesia. Tanpa adanya penerimaan pajak yang maksimal Program Prioritas Presiden tidak akan terwujud dan hanya menjadi program yang tertulis di atas kertas. Penerimaan negara dari sektor pajak yang maksimal adalah wujud kedaulatan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menjalankan Program Utama Presiden.

Penerimaan negara dari sektor pajak yang maksimal dapat mendukung Program Utama Presiden seperti Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut sangat membutuhkan anggaran dari penerimaan pajak. Berbeda dengan program prioritas yang bersifat infrastruktur masih dapat dipenuhi dari kerja sama dengan swasta, program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Indonesia merupakan program yang harus didanai oleh kas negara dan tidak dapat dikerjasamakan dengan sektor swasta.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada periode berikutnya antara lain sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2026 beserta petunjuk teknisnya, untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN tahun 2026.
- b. Melaksanakan pemantauan penerimaan seluruh unit di lingkungan DJP sebagai upaya percepatan pencapaian penerimaan pajak tahun 2026.
- c. Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2026.
- d. Penyusunan laporan evaluasi untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.
- e. Penetapan dan penyesuaian target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal.

2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian realisasi penerimaan negara yang bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Realisasi penerimaan yang dimaksud mencakup seluruh penerimaan bruto

yang diterima negara, termasuk sanksi dan denda administrasi, serta pungutan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai, dengan memperhitungkan restitusi sehingga mencerminkan penerimaan netto.

Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan cukai, termasuk sanksi administrasi berupa denda atau bunga, yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Target penerimaan kepabeanan dan cukai adalah target tahunan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN atau APBN Perubahan, dan selanjutnya didistribusikan kepada unit eselon I dan unit pelaksana teknis melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjadi alat pengendali kinerja DJBC dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Melalui IKU ini, DJBC mendorong:

- optimalisasi penerimaan negara secara akuntabel,
- kepastian hukum dalam pemungutan bea dan cukai,
- serta penguatan peran DJBC sebagai *revenue collector* yang profesional dan berintegritas.

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan realisasi kumulatif penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan bulan berjalan terhadap target penerimaan kepabeanan dan cukai selama satu tahun anggaran, dalam bentuk persentase.

Tabel 3. 62
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Persentase Realisasi Penerimaan Negara Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional	
2021	100	100	100	-	125,24
2022	100	100	100	-	106,27
2023	100	100	100	-	95,41
2024	100	100	100	-	101,27
2025	100	100	100	-	99,56

Pada tahun 2025 IKU Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mendapatkan realisasi sebesar 99,56% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 100% sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 99,56. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi IKU ini mengalami penurunan dari realisasi tahun sebelumnya yang sebesar 101,27%.

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp300,29 triliun setara 99,56% dari target. Capaian penerimaan DJBC 2025 dikontribusi oleh masing-masing kinerja komponen penerimaan yang dirinci secara nasional dan per unit eselon II pada tabel berikut:

Tabel 3. 63
Detail Capaian Kinerja DJBC per Komponen Penerimaan per Unit Eselon II

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025

No	Satker	Target Tahunan	Bea Masuk			Bea Keluar			Cukai			Total		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Total Target	Realisasi	Capaian
1	Aceh	469.74	449.91	458.77	101.97%	9.80	90.66	925.53%	10.03	12.21	121.77%	469.74	561.64	119.57%
2	Sumut	1.812.10	869.81	654.76	75.28%	386.11	2.286.08	592.07%	556.18	565.95	101.76%	1.812.10	3.506.79	193.52%
3	Riau	2.073.18	229.19	191.55	83.58%	1.843.76	11.241.56	609.71%	0.23	6.42	2.804.07%	2.073.18	11.439.53	551.79%
4	Kepri	39.16	38.96	43.73	112.24%	0.00	0.00	-	0.20	1.07	531.09%	39.16	44.79	114.39%
5	Sumbag-tim	284.68	147.76	174.26	117.93%	136.91	877.60	640.99%	0.00	3.76	-	284.68	1.055.62	370.81%
6	Sumbag-bar	695.96	340.69	380.04	111.55%	347.15	2.128.17	613.04%	8.13	21.49	264.43%	695.96	2.529.69	363.48%
7	Banten	6.253.62	2.925.34	2.970.92	101.56%	12.78	73.71	576.86%	3.315.51	3.475.56	104.83%	6.253.62	6.520.18	104.26%
8	Jakarta	3.356.47	2.006.50	2.179.58	108.63%	0.00	0.00	-	1.349.97	1.445.82	107.10%	3.356.47	3.625.40	108.01%
9	Jabar	28.323.50	378.47	412.48	108.99%	0.00	0.01	-	27.945.03	28.109.17	100.59%	28.323.50	28.521.67	100.70%
10	Jateng DIY	67184.76	2.365.33	2.608.85	110.30%	12.16	82.67	679.67%	64.807.26	58.017.04	89.52%	67.184.76	60.708.55	90.36%
11	Jatim I	90.341.13	5.029.60	4.902.37	97.47%	97.85	579.53	592.23%	85.213.68	72.605.92	85.20%	90.341.13	78.087.82	86.44%
12	Jatim II	60.413.78	1.064.46	1.102.31	103.56%	0.00	0.00	-	59.349.32	55.514.10	93.54%	60.413.78	56.616.41	93.71%
13	BNN	1.597.43	214.76	224.97	104.75%	75.82	664.67	876.61%	1.306.85	1.417.60	108.47%	1.597.43	2.307.23	144.43%
14	Kalbag-bar	314.25	71.21	68.79	96.60%	59.63	348.35	584.15%	183.41	247.30	134.84%	314.25	664.44	211.44%
15	Kalbag-sel	295.11	63.22	55.38	87.60%	230.74	1.598.55	692.80%	1.15	9.95	861.58%	295.11	1.663.88	563.81%
16	Kalbag-tim	1.667.08	1.364.73	1.103.84	80.88%	301.81	1.724.31	571.32%	0.54	2.50	461.78%	1.667.08	2.830.65	169.80%
17	Sulbag-sel	546.49	462.56	509.82	110.22%	7.34	52.06	709.12%	76.59	109.41	142.86%	546.49	671.29	122.84%

No	Satker	Target Tahunan	Bea Masuk			Bea Keluar			Cukai			Total		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Total Target	Total Realisasi	Capaian
18	Sulbag-tara	2,119.61	2,024.26	2,273.72	112.32%	774.7	507.09	654.55%	17.87	29.69	166.10%	2,119.61	2,810.50	132.60%
19	Maluku	499.49	499.49	613.26	122.78%	0.00	0.00	-	0.00	0.59	-	499.49	613.85	122.90%
20	Khusus Papua	1,043.40	249.60	210.01	84.14%	793.76	5,637.70	710.26%	0.04	0.67	1,516.77%	1,043.40	5,848.38	560.51%
21	KPU Tj Priok	24,063.49	24,044.39	20,528.05	85.38%	17.09	79.71	466.47%	2.01	2.72	135.27%	24,063.49	20,610.48	85.65%
22	KPU Batam	594.55	479.89	401.84	83.74%	60.35	463.31	767.64%	54.30	73.65	135.62%	594.55	938.79	157.90%
23	KPU Soetta	7,615.45	7,615.29	8,108.32	106.47%	0.02	0.14	710.10%	0.13	0.37	276.52%	7,615.45	8,108.83	106.48%
TOTAL		301,604.41	52,935.41	50,177.60	94.79%	4,470.57	28,435.88	636.07%	244,198.43	221,672.94	90.78%	301,604.41	300,286.43	99.56%

Tabel 3.64

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2025 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber : Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis diolah dari OM SPAN DJPB

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian APBN
			2024	2025	2024	2025	
1	BEA MASUK	52.9	53.0	50.2	4.1	- 5.3	94.8
2	CUKAI	244.2	226.4	221.7	2.0	- 2.1	90.8
	Hasil Tembakau	230.1	216.9	211.9	1.6	- 2.3	92.1
	Ethil Alkohol	0.1	0.1	0.2	11.6	5.3	126.8
	MMEA	10.2	9.2	9.3	13.9	0.6	91.1
	Denda Adm. Cukai	-	0.1	0.3	24.8	131.3	
	Cukai Lainnya	-	0.0	0.0	9.7	22.9	
	Plastik	-	0.0	0.0	-	-	
	MBDK	3.8	0.0	0.0	-	-	
3	BEA KELUAR	4.5	20.9	28.4	53.6	36.1	636.1
	TOTAL	301.6	300.2	300.3	4.9	0.02	99.6

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp300,29 triliun, atau 99,56 persen dari target APBN 2025. Capaian penerimaan DJBC tahun 2025 tersebut ditopang oleh kinerja masing-masing komponen penerimaan, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

a. Penerimaan Bea Masuk

Realisasi penerimaan Bea Masuk pada tahun 2025 sebesar Rp50,2 triliun atau 94,8 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, kinerja Bea Masuk mengalami penurunan sebesar 5,3 persen dibandingkan tahun lalu (year-on-year). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan impor dan peningkatan utilisasi FTA.

Dari sisi nilai impor, realisasi pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan 2,8 persen (year-on-year), melambat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,4 persen (year-on-year). Selain itu, utilisasi FTA meningkat dari tahun 2024 yang mencapai 35,7 persen menjadi 38,1 persen di tahun 2025.

Selain faktor-faktor tersebut, penurunan kinerja Bea Masuk juga dipengaruhi oleh penguatan ketahanan pangan nasional, seiring dengan kebijakan swasembada pangan yang mendorong pembatasan impor komoditas strategis, seperti beras, gula, dan jagung, sehingga volume impor komoditas tersebut mengalami penurunan.

Grafik 3.16

Penerimaan Bea Masuk 2021-2025

Sumber: Data Direktorat PPS



b. **Penerimaan Bea Keluar**

Penerimaan Bea Keluar pada tahun 2025 sebesar Rp28,4 triliun mencapai 636,1 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, kinerja penerimaan Bea Keluar meningkat 36,1 persen (*year-on-year*). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

i. Peningkatan harga dan volume *Crude Palm Oil* (CPO) yang mendorong penerimaan bea keluar dari produk sawit mencapai Rp21,9 triliun, atau tumbuh 130,3 persen (*year-on-year*).

ii. Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga, yang berkontribusi terhadap penerimaan bea keluar sebesar Rp6,1 triliun.

Sementara itu, penerimaan Bea Keluar dari komoditas lainnya menunjukkan kondisi perkembangan yang beragam, dimana penerimaan bea keluar dari biji kakao tumbuh 28,2 persen (*year-on-year*), sedangkan penerimaan bea keluar dari kayu dan kulit mengalami penurunan sebesar 17,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.17
Penerimaan Bea Keluar 2021-2025

Sumber: Data Direktorat PPS



c. **Penerimaan Cukai**

Penerimaan Cukai pada tahun 2025 mencapai Rp221,7 triliun atau 90,8 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, penerimaan cukai mengalami penurunan 2,1 persen (*year-on-year*), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi Hasil Tembakau (HT). Secara rinci, penerimaan cukai ditopang oleh beberapa komponen penerimaan sebagai berikut:

i. Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Penerimaan Cukai HT tahun 2025

mencapai Rp211,9 triliun dengan capaian 92,1 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, penerimaan Cukai HT mengalami penurunan sebesar 2,3 persen (*year-on-year*), dipengaruhi oleh penurunan produksi HT tahun 2025 sebesar 3,0 persen (*year-on-year*), dari 2024 yang sebesar 317 miliar batang menjadi sebesar 308 miliar batang.

Penurunan produksi HT tersebut terutama disebabkan penurunan produksi HT golongan I dan III,

yang masing-masing turun 7,7 persen dan 3,2 persen (*year-on-year*). Sementara itu, produksi HT golongan II masih menunjukkan pertumbuhan 5,6 persen (*year-on-year*).

ii. Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada tahun 2025 mencapai Rp9,3 triliun atau 91,1 persen dari target APBN 2025. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan produksi MMEA sebesar 1,5 persen (*year-on-year*), yang didorong oleh pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri sebesar 1,5 persen dan impor sebesar 4,4 persen.

iii. Cukai Etil Alkohol (EA)

Penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) pada tahun 2025 mencapai Rp150,34 miliar atau 126,8 persen dari target APBN 2025. Secara tahunan, penerimaan Cukai EA tumbuh sebesar 5,3 persen (*year-on-year*), sejalan dengan peningkatan total produksi EA sebesar 5,3 persen (*year-on-year*).

iv. Penerimaan Cukai lainnya

Penerimaan cukai lainnya, yang terdiri atas denda administrasi cukai dan pendapatan cukai lainnya berupa pembayaran atas biaya pengganti pencetakan pita cukai, pada tahun 2025 mencapai Rp324,25 miliar atau tumbuh sebesar 117,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.18
Penerimaan Cukai 2021-2025

Sumber: Data Direktorat PPS



Dalam merespons dinamika penerimaan, DJBC secara aktif mengambil langkah penguatan melalui *extra effort*. Penguatan tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, yang salah satunya diwujudkan dengan pembentukan

Tim Maksimalisasi Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanaan dan Cukai (KEP-35/BC/2025 tanggal 25 Februari 2025).

Selain itu, dalam rangka menjaga dan memperkuat pengelolaan basis penerimaan, DJBC secara berkelanjutan melaksanakan dialog penerimaan sebagai forum strategis untuk membahas potensi penerimaan, tantangan yang dihadapi, langkah mitigasi, serta evaluasi kebijakan yang berlaku, guna mendukung pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai. Dialog penerimaan dilaksanakan secara terstruktur dan tematik, dengan melibatkan kantor pusat, kantor wilayah, serta kantor pelayanan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan. Melalui forum ini, DJBC mendorong penguatan koordinasi antarsatuan kerja, peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian, serta penyepakatan langkah-

langkah konkret optimalisasi penerimaan.

Dalam pencapaian target IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, DJBC menghadapi sejumlah tantangan sepanjang tahun 2025, antara lain sebagai berikut.

- a) Terdapat penurunan produksi rokok sebesar 3 persen (*year-on-year*), yang terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi Cukai Hasil Tembakau (CHT) Golongan I sebesar 7,7 persen (*year-on-year*). Kondisi ini berdampak langsung terhadap potensi penerimaan cukai hasil tembakau.
- b) Pelambatan kinerja impor yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan fasilitas *Free Trade Agreement* (FTA) turut memengaruhi penerimaan bea masuk, seiring dengan menurunnya nilai pungutan atas barang impor yang memperoleh preferensi tarif.
- c) Volatilitas harga komoditas global menyebabkan fluktuasi nilai impor dan ekspor, yang berdampak pada ketidakpastian basis pengenaan bea masuk dan bea keluar.

Untuk merespons tantangan tersebut dan mendukung pencapaian target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2025, DJBC telah melaksanakan berbagai langkah dan inisiatif, antara lain:

- a) Melaksanakan optimalisasi penyerapan pemesanan pita cukai guna menjaga kesinambungan penerimaan dari sektor CHT.
- b) Secara konsisten menyelenggarakan operasi gempur dan memperkuat publikasi pemberantasan rokok ilegal sebagai bentuk penguatan pengawasan sekaligus peningkatan kepatuhan.
- c) Melakukan penguatan operasi serentak dan terpadu terhadap Barang Kena Cukai ilegal.
- d) Memperkuat pelaksanaan Joint Program dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan guna meningkatkan efektivitas pengamanan penerimaan.
- e) Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai untuk mendukung pelayanan dan pengawasan yang lebih efektif.
- f) Meningkatkan efektivitas audit kepabeanan dan cukai.
- g) Mengimplementasikan pengenaan Bea Keluar atas

komoditas emas sebagai upaya optimalisasi penerimaan dari sektor ekspor sumber daya alam.

Selanjutnya, dalam rangka mendorong penerimaan negara yang optimal pada tahun 2026, DJBC telah menyiapkan sejumlah rencana aksi, antara lain:

- a) Intensifikasi kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang berlandaskan empat pilar utama, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok legal, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
- b) Intensifikasi tarif Bea Masuk komoditas tertentu.
- c) Perluasan basis penerimaan Bea Keluar, diantaranya terhadap produk Batubara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- d) Penguatan nilai pabean dan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif.
- e) Penguatan program kolaboratif Kementerian Keuangan (Joint Program) sebagai bagian dari strategi terpadu pengamanan dan optimalisasi penerimaan negara.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara sebagai imbalan langsung atau tidak langsung atas pelayanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat, di luar penerimaan perpajakan dan hibah.

PNBP terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-

hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (KND), penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir tahun 2025 tercatat sebesar **Rp540,41** triliun. Jumlah tersebut berada di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp513,64 triliun (105,21%).

Tabel 3. 65 Realisasi PNBP Tahun 2025 per Jenis PNBP (dalam triliun)

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJA Tahun 2025

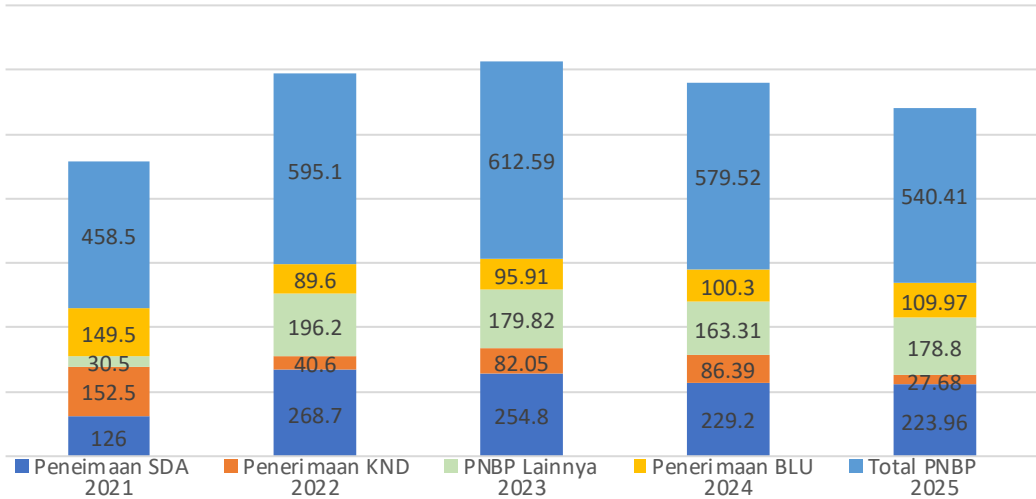
Uraian	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025	% Realisasi	%Δ 2025-2024
Penerimaan Negara Bukan Pajak	513,64	579,52	540,41	105,21%	-6,75%
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	218,0	229,2	223,96	102,73%	-2,29%
b. Pendapatan KND	90,0	86,4	27,68	30,76%	-67,96%
c. PNBP Lainnya	127,7	163,6	178,8	140,02%	9,29%
d. Pendapatan BLU	77,9	100,3	109,97	141,17%	9,64%

Secara umum, pendapatan SDA tumbuh -2,29% disebabkan penurunan *Indonesia Crude Price* (ICP) dan *lifting* minyak bumi meskipun demikian pendapatan SDA dari sektor non migas tercatat meningkat akibat dampak peningkatan tarif PNBP dari komoditas mineral dampak implementasi PP No.19/2025. Adapun pendapatan KND tumbuh -67,96% apabila dibandingkan dengan realisasi di 2024 dikarenakan penerimaan dividen dari BUMN tidak lagi dihimpun oleh kementerian keuangan sebagai PNBP pendapatan KND sebagai dampak ditetapkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 pembentukan

dan kewenangan dan peran danantara sebagai badan pengelola investasi yang memegang kewenangan atas pengelolaan aset dan dividen BUMN. Kemudian untuk PNBP lainya tumbuh 9,29% utamanya disebabkan peningkatan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara, Pendapatan dari Selisih Kurs, serta Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum. Sementara itu pendapatan BLU tumbuh 9,64% yang disebabkan oleh dampak positif penerapan PMK 30/2025 tentang tarif PE CPO dan turunannya

Grafik 3. 19 Perbandingan Realisasi PNBP tahun 2020 s.d. 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJA Tahun 2025



Beberapa tantangan yang menghambat pencapaian target kinerja antara lain moderasi harga komoditas di pasar serta penurunan *lifting* minyak bumi yang disebabkan oleh penurunan alamiah pada lapangan tua yang belum diimbangi dengan penemuan dan pengembangan lapangan minyak baru. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap realisasi PNBP, khususnya yang bersumber dari sektor sumber daya alam.

Dalam mengantisipasi tantangan tersebut, telah dilakukan berbagai langkah strategis, antara lain pemantauan perkembangan harga komoditas serta seluruh PNBP yang dilaporkan secara mingguan dalam bentuk *Flash Report*. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas/BPMA guna menjaga agar target *lifting* migas dan *cost recovery* tetap sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja juga mencakup pengawasan optimalisasi pengelolaan

piutang PNBP sektor kehutanan dan minerba, penertiban penggunaan kawasan hutan melalui Satgas PKH, serta monitoring realisasi PNBP secara rutin. Di samping itu, dilakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN melalui pertemuan rutin Asset Liability Committee (ALCO) dan CPIN, serta rapat koordinasi gabungan PNBP antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan guna memperkuat sinergi dan konsolidasi kebijakan.

Adapun rencana aksi pada tahun 2026 untuk mencapai target PNBP meliputi monitoring tindak lanjut atas penyelesaian hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi pengelola PNBP, pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN melalui forum ALCO dan CPIN, penyelenggaraan rapat koordinasi gabungan lanjutan terkait PNBP antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, serta evaluasi menyeluruh atas pencapaian target PNBP sebagai dasar perbaikan strategi ke depan.

3b. Tingkat kepatuhan regulasi penerimaan negara

IKU ini mengukur kepatuhan atas regulasi penerimaan negara yang mencakup regulasi dalam penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). IKU ini diharapkan dapat mendorong upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak/wajib bayar yang akan berdampak kepada peningkatan penerimaan negara.

Tingkat kepatuhan yang diukur terdiri dari 3 (tiga) komponen sebagai berikut:

1. Kepatuhan regulasi PNBPNegara
- Komponen ini mengukur kepatuhan Instansi Pengelola (IP) dan Wajib Bayar (WB) atas peraturan tentang PNBPNegara melalui kepatuhan mitra K/L dalam menyusun laporan pelaksanaan PNBPNegara serta Ketepatan waktu Penyampaian Laporan pelaksanaan PNBPNegara.
2. Kepatuhan regulasi pajak
- Komponen ini mengukur kepatuhan atas regulasi pajak yang mencakup kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPh 21.

3. Kepatuhan regulasi kepabeanan dan cukai
- Komponen ini mengukur kepatuhan atas regulasi kepabeanan dan cukai yang mencakup kepatuhan importir, pengusaha jasa di bidang cukai, dan pengusaha penerima fasilitas kepabeanan.

Realisasi IKU ini diukur dari rata-rata capaian ketiga komponen di atas. Realisasi IKU tahun 2025 mencapai 102,07% dengan penjelasan capaian per komponen sebagai berikut:

1. Kepatuhan atas regulasi PNBPNegara dengan realisasi 107% dari target 92%;
2. Kepatuhan atas regulasi pajak (kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi) dengan realisasi 102,41% dari target sebesar 100%;
3. Kepatuhan atas regulasi kepabeanan dan cukai dengan realisasi 96,82% dari target 80,17%.

Berikut perbandingan realisasi dan target per triwulan:

Tabel 3. 66
Capaian IKU Tingkat Kepatuhan atas Regulasi Penerimaan Negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-WIDE	SS.3 Penerimaan negara yang meningkat						
	3b - Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	60,39%	67,72%	67,72%	78,89%	78,89%	90,72%	90,72%
Realisasi	70,97%	78,08%	78,08%	95,33%	95,33%	102,07%	102,07%
Capaian	117,52	115,30	115,30	120	120	112,51	112,51
Nilai Kinerja	117,52	115,30	115,30	120	120	112,51	112,51

Max/
TLK

Penjelasan setiap komponen IKU adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan atas regulasi PNBPNegara

Kepatuhan atas regulasi PNBPNegara diukur dari 2 (dua) komponen yaitu:

- a. Kepatuhan dan ketepatan waktu
- Mitra K/L Direktorat PNBPNegara K/L dalam penyampaian laporan periodik.
- b. Kepatuhan Mitra K/L Direktorat PNBPNegara SDA KND dalam penyampaian laporan periodik.

Kepatuhan K/L selaku instansi pengelola PNBPNegara dalam menyampaikan laporan periodik mengenai pengelolaan PNBPNegara disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan kualitas sesuai dengan ketentuan. Laporan periodik berisi data yang digunakan sebagai bahan analisis, simplifikasi birokrasi, potensi dan pengawasan PNBPNegara. Selama tahun 2025 pada semester I untuk Mitra K/L Direktorat PNBPNegara K/L tercatat 80 K/L

menyampaikan tepat waktu dan 1 K/L terlambat menyampaikan laporan.

Pada semester II terdapat peningkatan kepatuhan dengan 83 K/L menyampaikan tepat waktu, 7 K/L yang terlambat menyampaikan laporan dan 1 K/L belum menyampaikan laporan. Kemudian untuk Mitra K/L Direktorat PNBPNegara SDA KND tercatat 4 K/L telah menyampaikan laporannya melalui aplikasi SSD PNBPNegara dan telah disusun analisis atas laporan tersebut.

Komponen IKU ini tidak terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Renstra, Renja, maupun dokumen perencanaan strategis nasional, sehingga baik target maupun realisasinya tidak dapat diperbandingkan. Adapun perbandingan realisasi tingkat kepatuhan atas regulasi PNBPNegara dalam 5 tahun terakhir serta atas target dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 67
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan terhadap Regulasi PNBPNegara

Sumber: Laporan Kinerja DJA Tahun 2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra (DJA)	Renja (DJA)	Standar Nasional			
2025	92%	-	-	-	106,99%	116,29	116,29
2024	91%	-	-	-	122,7%	134,84	120
2023	90,5%	-	-	-	113,94%	125,90	120
2022	90%	-	-	-	101%	112,22	112,22
2021	90%	-	-	-	104,5%	116,11	116,11

Tindakan yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target kinerja antara lain meliputi pelaksanaan analisis dan reviu atas laporan semesteran K/L, serta pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan PNBPNegara guna meningkatkan kualitas tata kelola dan pemahaman para

pengelola. Selain itu, telah dilakukan rekonsiliasi hasil monitoring atas pengelolaan PNBPNegara pada KLHK, KKP, dan Kemen ESDM untuk triwulan I pada tanggal 29–30 April 2025, triwulan II pada 29–30 Juli 2025, serta triwulan III pada 23, 29–30 Oktober 2025. Kegiatan

tersebut disertai dengan penyusunan catatan hasil rekonsiliasi berupa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing IP PNBP sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Adapun rencana aksi untuk pencapaian target kinerja tahun 2026 antara lain melanjutkan koordinasi terkait penyampaian laporan dan tindak lanjut atas rekomendasi dengan K/L mitra, khususnya bagi mitra yang belum menyampaikan laporan, serta melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pengelolaan PNBP guna mendukung efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan PNBP ke depan.

2. **Persentase jumlah WP yang menyampaikan SPT tepat waktu**
Kepatuhan atas regulasi di bidang perpajakan diukur dengan menghitung persentase Jumlah wajib pajak (WP) yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tepat Waktu (Tahunan dan Masa) dari WP yang diampu, yang membandingkan antara jumlah SPT yang batas akhir penyampaian pada tahun 2025 yang disampaikan WP (Kewilayahan/Strategis) yang diterima selama tahun 2025 (tidak termasuk SPT Pembetulan) dengan Target WP yang menyampaikan SPT).

Surat Pemberitahuan adalah Surat Pemberitahuan Tahun Pajak, Masa Pajak atau bagian tahun pajak, meliputi:

- 1) SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi;
- 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
- 3) SPT Masa PPh Pasal 21.

SPT yang menjadi dasar penghitungan realisasi adalah SPT dengan status normal pada tahun 2025 yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Kriteria dan jumlah WP Badan dan Orang Pribadi yang wajib menyampaikan SPT ditetapkan melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam:

- 1) pasal 3 ayat 3 UU KUP untuk SPT Tahunan, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP;
- 2) pasal 171 PMK 81 Tahun 2024 ayat 1 huruf c untuk SPT Masa PPh21; dan
- 3) pasal 171 PMK 81 Tahun 2024 ayat 13 untuk SPT Masa PPN.

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (*Representative Office*), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) atas SPT yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2025 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1;
- 2) atas SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 0,8.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tepat waktu pada

Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Realisasi jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu sampai dengan 31 Desember tahun 2025 adalah 102,41%. Realisasi tersebut diperoleh dari total jumlah SPT Tahunan PPh 21, SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPh 21. Jumlah SPT Tahunan PPh 21 yang diterima pada tahun 2025 adalah 15.048.494 SPT. Jumlah SPT Masa PPN yang diterima sepanjang tahun 2025 adalah 5.578.377 SPT. Jumlah SPT Masa PPh 21 yang diterima berdasarkan penghitungan indikator kinerja adalah 483.006 SPT.

Tabel 3. 68
Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2025 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Aplikasi Mandor DJP diakses 22 Januari 2026

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Persentase jumlah WP yang menyampaikan SPT tepat waktu	-	-	-	-	-	102,82%

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025. Terdapat penambahan komponen penghitungan berupa SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh 21 yang tidak pernah diukur sebagai indikator pada tahun kinerja sebelumnya. Penambahan komponen baru yang diukur pada indikator ini merupakan tindak

lanjut atas rekomendasi hasil penilaian *Tax Administration Diagnostic Assessment Tool* (TADAT). Dengan adanya tindak lanjut atas hasil rekomendasi TADAT, diharapkan ada peningkatan kualitas dalam pelaksanaan system administrasi perpajakan.

Tabel 3. 69
Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2025-2029, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Sumber: Aplikasi Mandor DJP diakses 22 Januari 2026

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2025 Renja DJP	Target Tahun 2025 Renstra DJP	Target Tahun 2025 RPJMN	Target Tahun 2025 pada PK	Realisasi
Persentase jumlah WP yang menyampaikan SPT tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	102,82%

Persentase jumlah WP yang menyampaikan SPT tepat waktu merupakan salah satu indikator yang terdapat RPJMN 2025-2029. Organisasi menetapkan target yang sama dengan RPJMN. Berdasarkan hasil realisasi atas indikator kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa organisasi berhasil mengupayakan dan memenuhi target kinerja yang menjadi amanat dari RPJMN dan dokumen perencanaan strategis lain secara berjenjang.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase jumlah WP yang menyampaikan SPT tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Pembentukan satuan tugas (Satgas) Penerimaan SPT Tahunan yang berperan untuk memastikan dokumen pelaporan wajib pajak pada tahun 2025 dapat tersampaikan dengan optimal.
- b. Pelaksanaan pepadanan NIK dan NPWP untuk mempermudah wajib pajak yang akan menggunakan Aplikasi Coretax. Pepadanan ini dilakukan dengan tujuan wajib pajak nyaman dan tidak merasa berat untuk melaporkan kewajiban perpajakan melalui Aplikasi Coretax.

- c. Memperluas kerja sama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Penyedia Data Lainnya (ILAP) dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan SPT tahunan maupun SPT masa.
- d. Melaksanakan *update* basis data wajib pajak secara massal melalui system yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki basis data wajib pajak sehingga wajib pajak yang masuk ke dalam target indikator penyampaian SPT merupakan wajib pajak yang sesuai berdasarkan kondisi terkini.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase jumlah WP yang menyampaikan SPT tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Pembentukan satuan tugas (Satgas) Penerimaan SPT Tahunan yang berperan untuk memastikan dokumen pelaporan wajib pajak pada tahun 2025 dapat tersampaikan dengan optimal.
- b. Pelaksanaan pepadanan NIK dan NPWP untuk mempermudah wajib pajak yang akan menggunakan Aplikasi Coretax. Pepadanan ini dilakukan dengan tujuan wajib pajak

nyaman dan tidak merasa berat untuk melaporkan kewajiban perpajakan melalui Aplikasi Coretax.

- c. Memperluas kerja sama dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Penyedia Data Lainnya (ILAP) dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan SPT tahunan maupun SPT masa.
- d. Melaksanakan *update* basis data wajib pajak secara massal melalui system yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki basis data wajib pajak sehingga wajib pajak yang masuk ke dalam target indikator penyampaian SPT merupakan wajib pajak yang sesuai berdasarkan kondisi terkini.

Capaian atas kinerja indikator ini merupakan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh fungsi dalam organisasi sepanjang tahun 2025. Program tersebut antara lain meliputi pembentukan daftar wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, pemberian bimbingan serta penyampaian panduan teknis pelaksanaan indikator kinerja penyampaian SPT kepada seluruh sumber daya di unit vertikal, serta pelaksanaan pertemuan Satgas Penyampaian SPT secara berkala untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah percepatan penyampaian SPT. Selain itu, organisasi membentuk dashboard indikator kinerja penyampaian SPT agar petugas dan pimpinan unit vertikal dapat memantau ketercapaian kinerja secara lebih mudah dan menentukan langkah strategis secara efektif dan efisien. Pemantauan kinerja juga dilakukan secara rutin disertai

evaluasi dan arahan strategis terkait kepatuhan penyampaian SPT kepada unit vertikal. Organisasi turut menyampaikan daftar wajib pajak di luar target indikator yang memiliki aktivitas ekonomi dan berpotensi menyampaikan SPT pada tahun 2025, serta menyampaikan daftar wajib pajak yang belum menyampaikan SPT untuk ditindaklanjuti oleh petugas di unit vertikal.

Risiko utama dari indikator kinerja ini adalah adanya wajib pajak yang menjadi target penyampaian SPT namun tidak mau atau tidak mampu menyampaikan SPT tepat waktu karena berbagai faktor. Mitigasi atas risiko tersebut dilakukan melalui penyusunan kebijakan strategis dan penerapan langkah teknis guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, serta melalui monitoring dan evaluasi kinerja penyampaian SPT secara berkala setiap triwulan yang disertai pemberian bimbingan kepada unit kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut.

Capaian realisasi jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu juga didapatkan dengan mengedepankan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Efisiensi tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satgas Penyampaian SPT sehingga koordinasi antar fungsi, yaitu fungsi pengawasan, edukasi, dan pengelolaan penerimaan pajak, dapat berlangsung lebih cepat dan tepat. Selain itu, pembentukan dashboard kinerja bagi pimpinan unit maupun individu memungkinkan petugas di lapangan memantau hasil kerjanya secara realtime sehingga dapat bekerja lebih efektif. Organisasi juga melibatkan aktor utama dalam pelaksanaan indikator

ini, yaitu Account Representative (AR) dengan jumlah sekitar 12.000 orang secara nasional dan Fungsional Penyuluh Pajak sebanyak sekitar 2.300 orang secara nasional.

Dalam perspektif akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), organisasi memberikan pelayanan yang inklusif kepada seluruh individu yang menyampaikan SPT. Kantor pelayanan di seluruh Indonesia telah dilengkapi fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, dan pelaksanaan kinerja indikator ini melibatkan seluruh pegawai tanpa membedakan kondisi individu. Penerimaan pajak yang diperoleh dari pengawasan dan penggalian potensi atas SPT yang telah disampaikan menjadi sumber utama pendanaan program pemerintah, termasuk penyediaan kebijakan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, kebijakan pengarusutamaan gender, serta program dukungan bagi masyarakat di berbagai lapisan sosial.

Indikator kinerja ini juga mendukung perwujudan Program Prioritas Presiden. SPT merupakan dokumen penting dalam sistem administrasi perpajakan karena memberikan gambaran profil ekonomi wajib pajak dan menjadi dasar pengawasan transaksi. Apabila indikator jumlah penyampaian SPT dapat tercapai, otoritas pajak akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan. Optimalisasi tersebut akan mendorong pencapaian penerimaan negara secara maksimal, yang pada gilirannya memperkuat pendanaan berbagai Program Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Cek

Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Hilirisasi Industri. Dengan dukungan penerimaan negara yang kuat, pelaksanaan program-program tersebut dapat berjalan optimal sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya dan visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan.

Rencana aksi tahun 2026 difokuskan pada penguatan strategi peningkatan kepatuhan penyampaian SPT melalui berbagai langkah yang terintegrasi. Organisasi akan memberikan nilai lebih bagi SPT dengan status kurang bayar agar SPT yang diterima dapat dianalisis lebih lanjut dalam rangka penggalian potensi penerimaan secara optimal. Selain itu, akan dilakukan perbaikan basis data wajib pajak untuk memastikan bahwa wajib pajak yang menjadi target penyampaian SPT tahun 2026 telah sesuai dengan kondisi terkini, sehingga intervensi yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran.

Pemanfaatan data pre-populated juga akan dioptimalkan dalam rangka menguji kepatuhan formal wajib pajak, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis data. Di sisi lain, organisasi akan melaksanakan evaluasi secara berkala dengan memantau tingkat kemajuan penyampaian SPT secara periodik guna memastikan target dapat tercapai sesuai rencana. Selanjutnya, mulai diterapkan pendekatan multi door approach dalam upaya meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT, sehingga strategi yang digunakan tidak hanya bertumpu pada satu metode, melainkan melalui berbagai kanal dan pendekatan yang saling melengkapi untuk mendorong kepatuhan

wajib pajak secara lebih komprehensif sepanjang tahun 2026.

3. Kepatuhan regulasi kepabeanaan dan cukai

Kepatuhan pengguna layanan terhadap regulasi kepabeanaan dan cukai merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas pengawasan dan pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tingginya tingkat kepatuhan mencerminkan keberhasilan DJBC dalam menerapkan kebijakan yang mendukung kepatuhan sukarela serta efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan. Oleh karena itu, pengukuran dan analisis terhadap kepatuhan pengguna jasa menjadi aspek krusial dalam evaluasi kinerja DJBC.

Kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan kepabeanaan dan cukai menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa, seperti importir, pelaku usaha di bidang cukai, dan penerima fasilitas kepabeanaan, telah menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Sasaran Strategis ini mencapai 120, yang dihitung berdasarkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU),

yaitu: persentase kepatuhan importir, persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dan persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanaan.

IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai digunakan untuk mengukur tingkat ketaatan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai. Adapun yang menjadi komponen dalam perhitungan ini meliputi:

- 1. Persentase kepatuhan importir, dengan target 80,17%;
- 2. Persentase kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai, dengan target 78%;
- 3. Persentase kepatuhan pengusaha penerima fasilitas kepabeanaan, dengan target 78%.

Realisasi IKU persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai pada tahun 2025 berhasil mencapai 96,82%, jauh melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu sebesar 80,17%, sehingga Nilai Kinerja strategisnya mencapai 120. Realisasi IKU ini mengalami penurunan dibandingkan

Tabel 3. 70 Target dan Realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	80,17%	-	-	-	96,82%
2024	84%	84%	83%	-	97,39%
2023	83%	83%	82%	-	95,88%
2022	82%	82%	82%	-	95,57%
2021	81%	81%	80%	-	95,74%

Sumber data: Perjanjian Kinerja, Renstra DJBC, Renja DJBC

dengan realisasi tahun 2024, yang sebesar 97,39%.

Adapun *trajectory* IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 71
Trajectory IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	80,17%	
Realisasi	95,89%	94,92%	94,92%	95,86%	95,86%	96,82%	96,82%	
Capaian	119,60%	118,39%	118,39%	119,16%	119,16%	120%	120%	Max / TLKV
Nilai Kin-erja	119,60	118,39	118,39	119,16	119,16	120	120	

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Formula 3.34 Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai

=
$$\frac{\text{Realisasi Sub IKU 1} + \text{Realisasi Sub IKU 2} + \text{Realisasi Sub IKU 3}}{n}$$

Keterangan:

n : merupakan jumlah komponen sesuai ruang lingkup pada unit kerja

Pendetailan terkait dengan realisasi dan nilai kinerja pada setiap komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 72
Detail realisasi IKU Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

No	Komponen	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
1	Persentase Kepatuhan Importir	78%	95,27%	120
2	Persentase kepatuhan pengguna Jasa di Bidang Cukai	78%	98%	120
3	Persentase Kepatuhan Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan	84,5%	97,18%	115
Persentase Kepatuhan Atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai		80,17 %	96,82%	120

a. Persentase Kepatuhan Importir

Realisasi komponen persentase kepatuhan importir tahun 2025 adalah sebesar 95,27%, melampaui target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120.

Tabel 3. 73
Target dan Realisasi komponen Persentase kepatuhan Importir

Tahun	Target			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	
2025	78%	-	-	95,27% ^s
2024	84%	-	-	95,84%
2023	83%	-	-	94,69%

Persentase Kepatuhan Importir

diukur dari 2 komponen yaitu:

- a. Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/ atau *Authorized Economic Operator* (AEO) - (70%)
- b. Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau - (30%)

Komponen Persentase kepatuhan importir Mitra Utama Kepabeanan dan/atau *Authorized Economic Operator* (AEO) (Bobot 70%)

Mitra Utama Kepabeanan yaitu importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.

Kriteria kepatuhan pada IKU

Kepatuhan MITA Kepabeanan yaitu kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:

- 1) Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor

Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.

- 2) Melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- 3) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- 4) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Kriteria kepatuhan pada IKU

Kepatuhan AEO yaitu:

- 1) Pelanggaran yang bersifat material yang diperoleh dari laporan pelanggaran dari Kantor Wilayah, KPU dan/atau KPPBC.
- 2) Melakukan kesalahan yang bersifat material dan signifikan yaitu:

a) melakukan kesalahan jumlah dan/atau jenis barang

yaitu lebih dari 3% dari pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih dari 0.25% dibandingkan total barang dalam 3 (tiga) bulan terakhir.

- b) Melakukan kesalahan nilai pabean yaitu lebih besar dari 1% dibandingkan pemberitahuan pada dokumen pabean impor dan/atau lebih besar dari 0,025% dibandingkan dengan jumlah nilai pabean dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- c) Melakukan penyalahgunaan fasilitas berupa fasilitas tarif preferensial yaitu lebih besar dari 5% dibandingkan jumlah dokumen pemberitahuan pabean impor dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3) Tidak melakukan dan/atau menyampaikan audit internal atas kondisi dan persyaratan AEO. Ruang lingkup perusahaan AEO yang dinilai kepatuhan untuk keperluan penghitungan capaian IKU adalah Perusahaan AEO yang bertindak sebagai Importir. Jumlah Perusahaan MITA dan/atau Importir AEO

Apabila terjadi penambahan jumlah perusahaan MITA Kepabeanan dan/atau AEO di tanggal periode triwulan berjalan, maka jumlah MITA Kepabeanan dan/atau AEO yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian IKU adalah jumlah data perusahaan di akhir periode triwulan berjalan.

Komponen Persentase kepatuhan importir jalur merah dan jalur hijau (Bobot 30%)

Kepatuhan importir diukur dengan penilaian tingkat kepatuhan importir dalam proses pengeluaran barang dan penyelesaian proses kepabeanan.

- 1. Kepatuhan proses kepabeanan jalur merah
Kepatuhan proses kepabeanan jalur merah diukur melalui 2 komponen, yaitu kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif.

a. Kepatuhan administratif (bobot 50%)
Kepatuhan administratif diukur melalui kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabean serta penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang untuk dokumen jalur merah.

Kriteria kepatuhan administratif adalah sebagai berikut:

- 1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.
 - hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7) terhitung sejak SPJM (Surat Pemberitahuan Jalur Merah).
- 2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang.
 - hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7)
 - hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24 x 7) terhitung sejak SPJM (Surat

Pemberitahuan Jalur Merah).

b. Kepatuhan substantif (bobot 50%)

Kepatuhan substantif diukur melalui kepatuhan atas pemberitahuan pabean yang dilakukan oleh importir. Pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir wajib disampaikan secara benar dan lengkap. Dalam hal hasil penelitian pejabat bea dan cukai terdapat penerbitan SPTNP atas kesalahan jumlah/jenis barang atas PIB tersebut, maka PIB yang disampaikan oleh importir tersebut dinyatakan tidak patuh.

- 2. Kepatuhan proses kepabeanan jalur hijau
Kepatuhan proses kepabeanan jalur hijau diukur melalui Kepatuhan Penyerahan Dokumen Tambahan (NPD) oleh importir. Dalam hal pejabat bea dan cukai menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, importir wajib menyampaikan dokumen tambahan sesuai dengan yang permintaan pejabat dalam jangka waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan NPD.

Ketentuan penghitungan capaian atas komponen kepatuhan importir:

- a. Kantor yang diukur dalam perhitungan adalah:
 - KPU BC Tipe A Tanjung Priok.
 - KPPBC TMP Belawan

- KPPBC TMP Tanjung Emas
- KPPBC TMP Tanjung Perak
- KPPBC TMP Cikarang
- KPPBC TMP B Balikpapan
- KPPBC TMP B Makassar

Unit kerja yang diukur ditentukan berdasarkan banyaknya jumlah importasi pada tahun 2024, pengukuran dwelling time nasional, dan/atau pertimbangan pimpinan.

- b. Kepatuhan administratif dan persentase kepatuhan importir jalur merah dinyatakan patuh apabila sekurang-kurangnya 50% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
- c. Importir dokumen jalur hijau dinyatakan patuh apabila 30% dari jumlah dokumen PIB yang diserahkan memenuhi kriteria patuh;
- d. Dokumen yang diperhitungkan dalam capaian IKU adalah dokumen yang terdapat dalam database CEISA; dan
- e. Dalam hal pejabat bea dan cukai tidak menerbitkan NPD atas dokumen jalur hijau, maka importir tersebut dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU.

Adapun trajectory Komponen 1 Persentase Kepatuhan Importir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 74
Trajectory Komponen 1 Persentase Kepatuhan Importir tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	
Realisasi	93,52%	93,08%	93,08%	95,10%	95,10%	95,27%	95,27%	Max / TLKV
Capaian	119,89%	119,33%	119,33%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	119,89	119,33	119,33	120	120	120	120	

Pada tahun 2025 komponen Persentase Kepatuhan Importir mendapatkan realisasi sebesar 95,27% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi IKU ini mengalami sedikit penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 95,84% namun mengalami peningkatan pada nilai kinerja.

Tabel 3. 75
Perhitungan detail Nilai Kinerja Komponen 1 Persentase Kepatuhan Importir

Perhitungan Nilai Kinerja IKU “Persentase kepatuhan importir”			
Komponen 1: kepatuhan importir MITA/AEO			Realisasi
Importir AEO MITA yang patuh			631
Importir AEO MITA yang terdaftar			651
Komponen 2: kepatuhan importir jalur hilau dan jalur merah			
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan hardcopy	6652	7586	87,69%
Kepatuhan penyerahan PKB	2808	7586	37,02%
Kepatuhan jumlah jenis	7547	7586	99,49%
Kepatuhan Importir Jalur Merah	7031	7586	92,68%
Komponen Kepatuhan	ΣImportir yang patuh	ΣImportir	Persentase
Kepatuhan penyerahan NPD	4084	6067	67,31%
Capaian IKU	Komponen 1 (95%)	Komponen 2 (5%)	Persentase
	88,05%	3,37%	91,42%
Realisasi komponen persentase kepatuhan importir			95,27%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh meningkatnya pemahaman pengguna jasa terhadap ketentuan pelayanan, khususnya terkait konsekuensi tidak dilayaninya permohonan apabila dokumen pelengkap tidak diserahkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai PMK 190/PMK.04/2022. Selain itu, penyampaian dokumen pelengkap pabean yang telah terotomasi melalui sistem CEISA 4.0 turut

mempercepat proses dan meningkatkan kepatuhan administrasi. Dalam rangka mencapai target IKU yang ditetapkan, Direktorat Teknis Kepabeanan sebagai UIC secara konsisten melakukan koordinasi dengan KPUBC dan KPPBC terkait untuk memonitor proses pelayanan di pelabuhan. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain rapat pemanfaatan data hasil pemindaian alat pemindai peti kemas pada 12 Februari 2025, diskusi bersama Dit IKC dan KPPBC Cikarang terkait pemeriksaan fisik atas TPT pada 6 Maret 2025, serta pembahasan proses bisnis importasi barang kargo dengan alat pemindai pada 21 Maret 2025. Selanjutnya dilakukan penyampaian nota dinas penegasan permintaan informasi berkala terkait penyediaan dan pemanfaatan alat pemindai melalui ND-449/BC.02/2025, rapat optimalisasi alat pemindai bersama PT Pelabuhan Indonesia pada 25 April 2025, serta asistensi dan monitoring evaluasi penyediaan serta pemanfaatan alat pemindai Hi-Co Scan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada 2–3 Mei 2025. Koordinasi juga dilakukan melalui pembahasan dengan Kanwil Jakarta terkait pemeriksaan barang dan penjaluran di KPPBC TMP Cikarang pada 3 Juni 2025, rapat kendala pemeriksaan fisik komoditi tekstil di KPPBC Cikarang pada 23 Juni 2025, monitoring dan evaluasi pemanfaatan

alat pemindai serta asistensi penyediaan data dwelling time di KPPBC TMP Tanjung Emas pada 6–7 Oktober 2025, diskusi pengaturan mekanisme pemanfaatan alat pemindai peti kemas dalam kerangka tata laksana dan pengawasan barang impor dan ekspor pada 18 November 2025, serta rapat pembahasan hasil pendampingan pemeriksaan fisik barang impor pada 24 November 2025.

Di sisi lain, pelaksanaan IKU masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya kepatuhan importir jalur hijau dalam menyerahkan dokumen tambahan atas terbitnya NPD serta penyerahan PKB oleh importir jalur merah. Selain itu, PPJK sebagai kuasa importir menyampaikan bahwa data yang diterima dari importir seringkali terlambat sehingga menghambat penyerahan dokumen pabean kepada pejabat bea dan cukai. Penyerahan PKB melalui sistem yang relatif baru juga masih menghadapi tantangan sehingga dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan pada penyerahan secara manual.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, implementasi penyerahan dokumen pabean melalui sistem memberikan dampak positif yang signifikan. Pengguna jasa yang sebelumnya harus menyerahkan dokumen dalam bentuk hardcopy secara langsung kepada petugas kini

dapat menyampaikan dokumen dalam bentuk softcopy melalui sistem, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien serta proses pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan.

Ke depan, rencana aksi yang akan dilakukan meliputi monitoring optimalisasi penyampaian dokumen melalui sistem pada kantor pelayanan, monitoring dan evaluasi terhadap regulasi pemeriksaan fisik, koordinasi dalam rapat monitoring dan evaluasi risk engine penjaluran impor, serta pelaksanaan demo aplikasi CEISA yang digunakan

oleh pejabat pemeriksa dokumen dalam proses pemeriksaan dokumen jalur hijau guna meningkatkan pemahaman dan efektivitas penggunaan sistem.

b. Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Pada tahun 2025 komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai mendapatkan realisasi sebesar 98,00% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 78%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 120. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi IKU ini mengalami sedikit penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 98,04%.

Tabel 3. 76 Target dan Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	78%	-	-	-	98,00%
2024	84%	-	-	-	98,04%
2023	83%	-	-	-	96,45%

Adapun *trajectory* Komponen 2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 77 Trajectory Komponen 2 Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	Max / TLK
Realisasi	97,36%	94,15%	94,15%	94,59%	94,59%	98,00%	98,00s%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai diukur dengan dua komponen yaitu kepatuhan pengusaha barang kena cukai (BKC) dan kepatuhan pengguna fasilitas cukai.

Pengguna jasa di bidang cukai adalah pengusaha barang kena cukai (BKC) dan pengguna fasilitas cukai. Pengusaha BKC adalah orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur dan/atau pengusaha tempat penjualan eceran yang telah memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Sedangkan pengguna fasilitas cukai adalah pihak-pihak/ pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan tidak dipungut cukai. Pengguna fasilitas cukai yang dimaksud dalam IKU ini adalah pengguna fasilitas pembebasan cukai. Pembebasan cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.

Kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai merupakan kepatuhan pengusaha BKC dan/atau pengguna fasilitas cukai dalam melaksanakan peraturan di bidang cukai. Tingkat kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai dilihat dari jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan di bidang cukai dan tingkat penyelesaian atas surat tagihan yang telah diterbitkan.

Penerbitan surat tagihan di bidang cukai dilakukan berdasarkan

hasil penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik lapangan atas pemenuhan data, dokumen dan/atau bukti fisik lainnya di bidang cukai. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan IKU ini meliputi:

1. Dasar hukum untuk pengusaha BKC
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.04/2016;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2018 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2021;
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2018;
 - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2022; dan
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009.

2. Dasar hukum untuk pengguna fasilitas cukai
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai, Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai, Monitoring dan Evaluasi, dan Pencabutan Dalam Rangka Pembebasan Cukai.

Pengukuran kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai pada IKU ini dilakukan terhadap surat tagihan STCK-1 yang memuat sanksi administrasi (denda) dengan komponen pengukuran sebagai berikut:

1. Persentase pengenaan surat tagihan (STCK-1)
Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pengguna jasa yang tidak terkena surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi dengan jumlah seluruh populasi pengguna jasa yang dilakukan pengawasan pada periode tahun berjalan.
2. Persentase penyelesaian surat tagihan (STCK-1)
Komponen ini diukur dengan membandingkan antara jumlah

surat tagihan (STCK-1) yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas (selesai) dengan jumlah seluruh surat tagihan (STCK-1) yang diterbitkan. Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang diukur pada komponen ini adalah surat tagihan (STCK-1) yang memuat sanksi administrasi (denda) yang diterbitkan pada periode tahun berjalan. Dokumen tindak lanjut/ penyelesaian yang diperhitungkan pada komponen ini antara lain:

a. Pelunasan/pembayaran;

b. Pelaksanaan Penyitaan; dan

c. Usulan penghapusan Piutang.

Penyelesaian surat tagihan (STCK-1) yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah penyelesaian yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal surat tagihan (STCK-1) terbit pada periode 1 Desember s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum diselesaikan dan belum dinyatakan tuntas, maka surat tagihan (STCK-1) tersebut tidak diperhitungkan pada capaian IKU tahun berjalan dan surat tagihan tersebut akan menjadi surat tagihan (STCK-1) *outstanding* untuk tahun berikutnya. Berikut ini perhitungan realisasi komponen yang terdiri dari komponen kepatuhan pengusaha BKC dan komponen penilaian pengguna fasilitas cukai:

Tabel 3. 78
Realisasi kepatuhan pengusaha BKC yang dimonitor tahun 2025

Sumber: Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai

No	Kantor	PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI							CAPAIAN BKC
		TOTAL PBKC	PBKC W STCK	PBKC PATUH	Capaian	Jumlah STCK	STCK Tuntas	Capaian	
1	Jakarta	1079	9	1070	99,17%	10	10	100,00%	99,42%
2	Marunda	593	7	586	98,82%	10	10	100,00%	99,17%
3	Kudus	237	8	229	96,62%	13	13	100,00%	97,64%
4	Pasuruan	170	15	155	91,18%	18	17	94,44%	92,16%
5	Denpasar	2064	3	2061	99,85%	3	3	100,00%	99,90%
6	Sidoarjo	395	13	382	96,71%	13	13	100,00%	97,70%
7	Mataram	272	2	270	99,26%	2	2	100,00%	99,49%
8	Blitar	123	6	117	95,12%	7	6	85,71%	92,30%
9	Medan	200	11	189	94,50%	11	11	100,00%	96,15%
10	Bekasi	140	2	138	98,57%	3	3	100,00%	99,00%
11	Manado	131	2	129	98,47%	2	2	100,00%	98,93%
12	Makassar	89	0	89	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
13	Madura	294	17	277	94,22%	11	10	90,91%	93,23%
14	Semarang	219	2	217	99,09%	2	2	100,00%	99,36%
15	Malang	205	8	197	96,10%	9	9	100,00%	97,27%
16	Jayapura	49	0	49	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
17	Batam	236	6	230	97,46%	6	6	100,00%	98,22%
18	Surakarta	75	4	71	94,67%	6	6	100,00%	96,27%
19	Kediri	76	1	75	98,68%	1	1	100,00%	99,08%
20	Bandung	306	2	304	99,35%	4	4	100,00%	99,54%
21	Tangerang	257	3	254	98,83%	3	3	100,00%	99,18%
22	Palangkaraya	135	2	133	98,52%	2	2	100,00%	98,96%
23	Bandar Lampung	107	0	107	100,00%	0	0	0,00%	100,00%
24	Bogor	108	1	107	99,07%	1	1	100,00%	99,35%
25	Palembang	79	2	77	97,47%	2	2	100,00%	98,23%
26	Cikarang								
27	Gresik								
28	Purwakarta								
29	Merak								
DJBC		7639	126	7513	98,35%	139	136	97,84%	98,20%

Indeks kepatuhan pengguna jasa di bidang cukai yang dimonitor ini diukur pada 25 wilayah pengawasan sesuai dengan tabel di atas. Terdapat 139 penerbitan STCK-1 dari 126 pengusaha BKC yang terkena STCK-1 atau yang dinyatakan tidak patuh. Dari 139 STCK-1, 136 diantaranya

sudah tuntas. Sehingga Capaian untuk komponen kepatuhan Pengusaha BKC adalah 98,20%.

Sementara itu, berikut rekapitulasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2025 yang diukur berdasarkan 19 wilayah pengawasan.

Tabel 3. 79
Realisasi penilaian pengguna fasilitas cukai tahun 2025

No.	Kantor	PENGGUNA FASILITAS							CAPAIAN PF	CAPAIAN TOTAL
		TOTAL PF	PF W STCK	PF PATUH	Capaian	Jumlah STCK	STCK Tuntas	Capaian		
1	Jakarta	37	3	34	91,89%	3	3	100,00%	94,32%	96,87%
2	Marunda	25	0	25	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	99,59%
3	Kudus									97,64%
4	Pasuruan	16	0	16	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	96,08%
5	Denpasar									99,90%
6	Sidoarjo	69	0	69	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	98,85%
7	Mataram									99,49%
8	Blitar									92,30%
9	Medan	8	0	8	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	98,08%
10	Bekasi	36	1	35	97,22%	1	1	100,00%	98,06%	98,53%
11	Manado									98,93%
12	Makassar									100,00%
13	Madura									93,23%
14	Semarang	35	0	35	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	99,68%
15	Malang									97,27%
16	Jayapura									100,00%
17	Batam									98,22%
18	Surakarta	29	0	29	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	98,13%
19	Kediri									99,08%
20	Bandung	31	1	30	96,77%	1	1	100,00%	97,74%	98,64%
21	Tangerang	95	4	91	95,79%	5	5	100,00%	97,05%	98,12%
22	Palangkaraya									98,96%
23	Bandar Lampung									100,00%
24	Bogor	69	6	63	91,30%	6	6	100,00%	93,91%	96,63%
25	Palembang									98,23%
26	Cikarang	15	0	15	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	100,00%
27	Gresik	15	0	15	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	100,00%
28	Purwakarta	15	1	14	93,33%	1	1	100,00%	95,33%	95,33%
29	Merak	14	0	14	100,00%	0	0	0,00%	100,00%	100,00%
DJBC		509	16	493	96,86%	17	17	100%	97,80%	98,00%

Realisasi komponen Persentase Kepatuhan Pengguna Jasa di Bidang Cukai :

= (Komponen Kepatuhan Pengusaha BKC x 50%) + (Komponen kepatuhan pengguna fasilitas cukai x 50%)

= (50% * 98,20%) + (50% * 97.80%)

= 98,00%

c. Persentase Kepatuhan Pengusaha

Penerima Fasilitas Kepabeanan

Kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan sangat ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga standar dan kualitas fasilitas yang telah diterima. Kepatuhan ini sangat penting untuk meminimalisir pelanggaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025 komponen Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan mendapatkan realisasi sebesar 97,18% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 84,5%, sehingga Nilai Kinerjanya sebesar 115. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi IKU ini mengalami penurunan dari realisasi sebelumnya sebesar 98,31% namun untuk target mengalami kenaikan dari target tahun sebelumnya sebesar 84%.

Tabel 3. 80
Target dan Realisasi Komponen 3 Persentase Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanan

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/ DJBC)	Renja (Kemenkeu/ DJBC)	Standar Nasional	
2025	84,5%	-	-	-	97,18%
2024	84%	-	-	-	98,31%
2023	83%	-	-	-	96,50%

Adapun trajectory Komponen 3 Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 81
Trajectory Komponen 3 Persentase kepatuhan penerima fasilitas kepabeanan tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol / K.P.
Target	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	Max / TLK
Realisasi	96,78%	97,52%	97,52%	97,88%	97,88%	97,18%	97,18%	
Capaian	114,53%	115,41%	115,41%	115,84%	115,84%	115%	115%	
Nilai Kinerja	114,53	115,41%	115,41%	115,84	115,84	115	115	

Pengusaha penerima fasilitas kepabeanan yang diukur kepatuhannya adalah pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat (Pengusaha KB) dan pengusaha penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (Pengusaha KITE).

A. Pengusaha Kawasan Berikat (KB) adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan/ atau tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Kepatuhan pengusaha KB merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 65/ PMK.04/2021, (2) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-9/BC/2021, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-6/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KB berdasarkan 3 komponen berikut:

1. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditable* (ERNA).

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar *checklist* sebagaimana lampiran I huruf A butir 1 dan 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2023.

Pengusaha Kawasan Berikat yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya” berdasarkan analisis uji *checklist* pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

2. Pemenuhan Persentase Kesesuaian Hasil Rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifes*.

Kesesuaian hasil rekonsiliasi berdasarkan data dari kantor yang mengawasi pelabuhan muat dan dapat diakses melalui CEISA Ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

Permintaan keterangan dari Perusahaan KB atas rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai” menggunakan naskah dinas formal, keterangan yang disampaikan dari perusahaan harus disertai dokumen pendukung ekspor berupa B/L atau AWB, *packing list*, dan/atau *invoice*.

Data hasil rekonsiliasi yang diukur adalah data PEB yang terdaftar pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan, hasil rekonsiliasi yang diukur pada periode berjalan berasal dari data PEB dua bulan sebelumnya.

Pengusaha KB yang patuh merupakan pengusaha yang kesesuaian hasil rekonsiliasinya adalah: Q1=15%; Q2=35%; Q3=60%; Q4=85%, dengan persentase kesesuaian didapat dari perhitungan: [PEB hasil rekonsiliasi sesuai : PEB s.d. dua bulan sebelumnya] x 100%

3. Pemenuhan Akurasi *IT Inventory*. Uji akurasi *IT Inventory* hanya dilakukan terhadap PEB yang hasil rekonsiliasinya sesuai dibandingkan dengan data yang terdapat pada *IT Inventory*. Pengusaha KB yang patuh terhadap akurasi *IT Inventory* adalah perusahaan yang data *IT Inventory* nya sesuai dengan PEB terkait untuk seluruh dokumen yang diperbandingkan (minimal perbandingan data dilakukan terhadap nama barang, satuan barang, jumlah barang, nilai barang apabila terdapat data terkait yang dapat diperbandingkan).

Data yang diukur adalah data PEB pada bulan November s.d. Desember tahun sebelumnya, dan Januari s.d. Oktober tahun berjalan yang hasil rekonsiliasinya sesuai, pengukuran pada periode berjalan berdasarkan data pada dua bulan sebelumnya.

B. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diukur dalam IKU ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE Pengembalian. Pengusaha KITE Pembebasan adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Pengusaha KITE Pengembalian adalah perusahaan yang mendapatkan fasilitas pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Kepatuhan pengusaha KITE merupakan pemenuhan terhadap pelaksanaan ketentuan (1) PMK Nomor 145/ PMK.04/2022, (2) PMK Nomor 149/ PMK.04/2022, (3) Peraturan Dirjen BC Nomor PER-5/BC/2023.

Pengukuran kepatuhan pengusaha KITE berdasarkan 3 komponen berikut:

a. Pendayagunaan *IT Inventory* dan CCTV, serta Pemenuhan *Existency, Responsibility, Nature of Business*, dan *Auditabel* (ERNA).

Tabel 3. 82
Ketentuan Rekonsiliasi PEB dan Outward Manifes

Kategori Sesuai	Kategori Belum Sesuai
Berdasarkan informasi FL Rekon:	Berdasarkan informasi FL Rekon:
1. Petugas	1. -
2. Gate	2. Tidak Rekon Oleh Petugas
3. Dokumen dan Semua Kontainer	3. Dokumen

Sumber: Data hasil rekonsiliasi yang dikategorikan “Belum Sesuai”, setelah mendapatkan keterangan dari perusahaan KB, didapati data yang diperbandingkan “Sesuai”, maka PEB terkait dapat dikategorikan hasil rekonsiliasinya “Sesuai”. Data yang diperbandingkan adalah terhadap seluruh elemen data sebagaimana ketentuan terkait rekonsiliasi ekspor.

Pemenuhan ketentuan *IT Inventory*, CCTV, dan ERNA pada Kawasan Berikat diukur dengan pelaksanaan uji pemenuhan setiap kriteria pada lembar monitoring umum sebagaimana lampiran I dan II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-5/BC/2023.

Pengusaha KITE yang patuh merupakan pengusaha yang dikategorikan “Memadai/ Patuh/ Sesuai atau sejenisnya” berdasarkan analisis pada setiap pelaksanaan *monitoring* umum periode penilaian kepatuhan.

- b. Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT).
Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa BCLKT merupakan kewajiban dari pengusaha KITE Pembebasan atas PIB yang akan jatuh tempo. Pengusaha KITE Pembebasan dikategorikan patuh apabila penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tepat waktu (sebelum jatuh tempo).

Komponen ini hanya dihitung terhadap pengusaha KITE Pembebasan, dengan perhitungan

kepatuhan dilakukan untuk tiap-tiap perusahaan yang memiliki kewajiban pada periode pelaporan (per *quarter*).
c. Pemenuhan Kualitas BCLKT
Kualitas BCLKT yang diukur dalam IKU ini adalah kualitas dari data dan informasi yang terdapat dalam dokumen BCLKT, kualitas tersebut merupakan valid dan benarnya data dan informasi yang dicantumkan.

Pengecekan terhadap validitas dan kebenaran data dan informasi BCLKT dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan data pembanding yang terdapat di dalam aplikasi CEISA maupun *IT Inventory* Perusahaan, serta data dan informasi pendukung lainnya.

Pengusaha KITE yang diukur dalam komponen ini adalah Pengusaha KITE Pembebasan dan Pengusaha KITE pengembalian. Pengusaha KITE dikategorikan patuh apabila BCLKT berkualitas (valid dan benar data dan informasi yang dicantumkan) sehingga disetujui atau diterima.

Pada tahun 2025 perusahaan Kawasan Berikat yang menjadi objek pengukuran adalah seluruh perusahaan Kawasan Berikat yang berada di lingkungan pengawasan 19 Kantor berikut:

Tabel 3. 83
Realiasi komponen kepatuhan pengusaha KB

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal

Kantor	ΣKB Patuh Pemenuhan	ΣKB Diawasi	ΣKB Sesuai Rekonsiliasi	ΣKB dengan IT Akurat	ΣKB Ekspor Langsung	Unsur 1	Unsur 2	Unsur 3	Realisasi Q4
	a	b	c	d	e	(a/b)*50%	(c/e)*30%	(d/e)*20%	
Bekasi	181	183	183	182	183	49,45%	30,00%	19,89%	99,34%
Bogor	111	111	57	57	108	50,00%	15,83%	10,56%	76,39%
Bandung	49	53	52	51	52	46,23%	30,00%	19,62%	95,84%
Cikarang	74	75	45	43	45	49,33%	30,00%	19,11%	98,44%
Purwakarta	129	129	116	116	116	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Semarang	131	134	94	114	123	48,88%	22,93%	18,54%	90,34%
Pasuruan	46	46	44	44	44	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Surakarta	70	75	71	59	71	46,67%	30,00%	16,62%	93,29%
Sidoarjo	50	50	46	46	47	50,00%	29,36%	19,57%	98,94%
Marunda	58	59	43	41	43	49,15%	30,00%	19,07%	98,22%
Tangerang	97	99	70	68	70	48,99%	30,00%	19,43%	98,42%
Jakarta	39	40	24	24	24	48,75%	30,00%	20,00%	98,75%
Merak	50	50	30	30	30	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Cirebon	40	40	32	32	32	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Kudus	31	31	29	29	29	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Yogyakarta	22	22	20	22	22	50,00%	27,27%	20,00%	97,27%
Gresik	25	25	25	25	25	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Medan	37	37	37	37	37	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Pekanbaru	12	12	7	7	7	50,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Realisasi	1252	1271	1026	1027	1108	48,25%	27,75%	18,54%	95,54%

Pada tahun 2025 perusahaan KITE yang menjadi objek pengukuran adalah seluruh perusahaan KITE yang berada di lingkungan pengawasan 5 Kantor Wilayah berikut:

Tabel 3. 84
Realisasi komponen kepatuhan perusahaan KITE

Kantor	Pemenuhan IT Inventory, CCTV, dan ERNA (Bobot 50%)		Pemenuhan Kewajiban Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (BCLKT) (Bobot 20%)				Pemenuhan Kualitas BCLKT (Bobot 30%)				CAPAIAN
	ΣPerusahaan KITE yang patuh (IT Inventory, CCTV, dan memenuhi ERNA)	Σ Perusaahan KITE aktif diawasi	ΣBCLKT yang disampaikan tepat waktu	Σ BCLKT yang wajib disampaikan (merujuk jatuh tempo PIB)	Σ% Kepatuhan Perusahaan KITE (menyampaikan BCLKT tepat waktu)	ΣPerusaahan KITE aktif yang memiliki kewajiban penyampaian BCLKT	Poin BCLKT yang diajukan	BCLKT yang diajukan	Σ%Kepatuhan Perusahaan KITE (penyampaian BCLKT yang berkualitas)	Σ Perusaahan KITE aktif yang mengajukan BCLKT	
Kanwil Jakarta	69	72	159	159	2500%	25	385	393	6088%	61	97,86%
Kanwil Banten	31	31	104	105	1675%	17	119	119	2200%	22	99,71%
Kanwil Jawa Barat	47	47	1373	1403	4060%	42	1373	1388	4105%	42	98,65%
Kanwil Jawa Tengah	45	45	315	315	2600%	26	352,2	357	3185%	33	98,95%
Kanwil Jawa Timur I	50	50	1087	1081	2500%	25	1080,2	1081	4597%	46	99,98%
Realisasi	242	245	3038	3063	13335%	135	3309,4	3338	20175%	204	98,81%

Realisasi komponen 3 = Realisasi A x 50% + Realisasi B x 50%

= 95,54% x 50% + 98,81% x 50%

= 97,18%

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian IKU ini diantaranya melakukan sosialisasi/FGD/*Sharing Session* pada perusahaan KB dan KITE serta melakukan monitoring dan evaluasi baik monitoring umum maupun monitoring khusus terhadap perusahaan KB dan KITE.

Sasaran Strategis (SS) 4: Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien

Pengelolaan pengeluaran negara merupakan instrumen kebijakan fiskal yang krusial dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan nilai tambah maksimal (*value for money*) bagi pembangunan nasional. Sasaran Strategis ini menekankan pada kemampuan Satuan Kerja, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dalam mengelola alokasi anggaran dengan fokus utama pada capaian *outcome* prioritas yang tepat sasaran. Efektivitas pengeluaran diukur dari sejauh mana belanja negara mampu menjawab persoalan riil di masyarakat dan menstimulus pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan memastikan terciptanya harmonisasi dan keselarasan (*alignment*) antara berbagai komponen belanja, yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat,

Belanja Daerah (TKD), Belanja Bendahara Umum Negara (BUN), hingga pos *below the line* atau pembiayaan investasi. Sinergi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pendanaan serta memastikan bahwa seluruh instrumen belanja bergerak ke arah yang sama dalam mendukung sasaran pembangunan nasional.

Efisiensi pengeluaran negara terus didorong melalui penguatan tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, dan optimalisasi platform digital. Dengan pengeluaran yang lebih efisien dan efektif, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjamin bahwa kebijakan belanja tidak hanya sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak transformatif yang inklusif bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan merumuskan 1 (satu) IKU yaitu IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi. IKU ini mempunyai beberapa 3 (tiga) komponen, yaitu Indeks Efisiensi Belanja dengan bobot 60%, Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi sebesar 25%, dan Outcome sebesar 15%. Nilai SS 4 pada akhir tahun 2025 sebesar 108.82 dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3. 85
Capaian IKU pada SS Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

	Sasaran Strategis / IKU	Target 2025	Realisasi s.d. Q4 2025	Indeks Capaian	Nilai Kinerja
SS 4 – Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien					
4a	Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi	88.1	96,09	109,07	109,7

4a. Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

- IKU “Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi” mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektifitas dan efisiensi belanja pusat yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan daerah dan investasi beserta Outcome dari alokasi belanja. IKU ini mempunyai beberapa 3 (tiga) komponen, yaitu:
- a. Komponen 1: Indeks Efisiensi Belanja, komponen ini digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan K/L dalam melaksanakan kebijakan efisiensi belanja, sekaligus mengukur efisiensi sejak tahap perencanaan anggaran Tahun 2026, sehingga efektivitas belanja dipahami sebagai proses yang dimulai sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Bobot untuk komponen ini sebesar 60% dari IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi.
 - b. Komponen 2: Efektivitas dan efisiensi pusat, daerah, dan investasi, komponen

- ini diukur oleh capaian dari SMART, IKPA, TKD, dan Investasi. Bobot untuk komponen ini sebesar 25% dari IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi.
- c. Komponen 3: Outcome, komponen ini mengukur indeks ketahanan pangan, *Track Quality Index* (TQI), Indeks Kemantapan Jalan (IKJ), Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), angka partisipasi pendidikan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Makan Bergizi Gratis (MBG), Perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan subsidi. Bobot untuk komponen ini sebesar 15% dari IKU Indek Efektivitas Belanja dan Investasi.

Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi pada tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 3. 86
Capaian IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2025

K-Wide	SS: 4. Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien							
	IKU: 4a Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	55.0	65.3	65.3	73.8	73.8	88.1	88.1	Max/ TLK
Realisasi	87.58	90.14	90.14	88.00	88.00	96,09	96,09	
Capaian	159.16	138.04	138.04	119.24	119.24	109,04	109,04	
Nilai Kinerja	120	120	120	119.24	119.245	109,04	109,04	

IKU Indeks Efektivitas Belanja dan Investasi merupakan IKU dengan Formulasi baru serta IKU ini tidakmemiliki target nasional dan tidak tertuang dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah,sehingga tidak dapat secara langsung dilakukan perbandingan realisasi target Renja, Renstra,capaian kinerja 5 tahun, dan standar nasional. Jika dilihat dari perionde sebelumnya, IKU

ini memiliki komponen yang berbeda dalam pengukurannya. Pada periode sebelumnya, mengukur kinerja anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah, sedangkan pada tahun 2025 terdapat penambahan komponen dari sisi below the line, yaitu terkait kinerja investasi pemerintah. Untuk perbandingan realisasi target renja, restra, dan capaian kinerja 5 tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 87
Perbandingan Realisasi Target Renja, Renstra, Capaian Kinerja 5 Tahun, dan Standar Nasional

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu

Tahun	Target Renstra Kemenkeu	Target Renja Kemenkeu	Target IKU	Realisasi IKU
2021	81	-	86.12	90.38
2022	82	82	86.32	90.27
2023	83	83	87.13	90.28
2024	84	84	86	93.45
2025	85	85	88.1	96.09

Rincian capaian dari setiap komponen IKU Efektivitas Belanja dan Investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 88
Realisasi per Komponen IKU Pengeluaran Negara yang Efektif dan Efisien

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2025Penjelasan komponen IKU Efektivitas Kebijakan

Komponen	Periode	Realisasi Komponen	Realisasi
Realisasi IKU			96.09
a. Kepatuhan KL Refocussing TA 2025	Triwulanan	99.87	
b. Kepatuhan KL Perencanaan TA 2026	Triwulanan	81.12	
Komponen 2: Capaian Efektivitas dan Efisiensi Pusat, Daerah, dan Investasi (Bobot 25%)			94.53
a. SMART	Triwulanan	86.73	
b. IKPA	Triwulanan	95.50	
c. TKD	Triwulanan	95.19	
d. Investasi	Triwulanan	113.00	
Komponen 3: Capaian Outcome (Bobot 15%)			106.06
a. Indeks ketahanan pangan	Q1	74.84	
b. Track Quality Index	Q2	95.02	
c. Indeks Kemantapan Jalan	Q2	95.22	
d. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Q3	6.02	
e. Angka partisipasi pendidikan	Q4	75.63	
f. IPM	Q4	75.90	
g. Makan Bergizi Gratis	Q4	108.79	
h. Perumahan	Q4	120	
i. Energi	Q4	104.05	

Belanja Negara adalah sebagai berikut:

1. Indeks Efisiensi Belanja

Pada Komponen ini mengukur kepatuhan K/L dalam melakukan blokir anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Kepatuhan K/L dalam Perencanaan Anggaran Belanja Tahun 2026 (K/L yang tidak terdampak restrukturisasi organisasi). Capaian hingga triwulan IV sebesar 94.34 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kepatuhan K/L dalam pelaksanaan Refocusing Anggaran
Berdasarkan data Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, telah dilaporkan penyelesaian blokir efisiensi oleh Menteri Keuangan kepada Presiden melalui Surat Nomor S126/MK.02/2025 Tanggal 7 Maret 2025 telah mencapai Rp.256,100,000,000,000 sehingga capaian komponen ini adalah 100%
- 2) Kepatuhan K/L dalam perencanaan Anggaran belanja 2026 berdasar baseline 2025
Selain mengukur tingkat kepatuhan kementerian/lembaga dalam melaksanakan kebijakan efisiensi belanja pada tahap pelaksanaan APBN

Tahun 2025, IKU ini juga diarahkan untuk mendorong penguatan efisiensi sejak tahap perencanaan anggaran dalam penyusunan RAPBN Tahun 2026. Pengukuran efisiensi pada tahap perencanaan tersebut dilakukan melalui perbandingan antara *baseline* pagu kementerian/lembaga pasca kebijakan efisiensi Tahun 2025 dengan pagu K/L pada setiap tahapan perencanaan anggaran Tahun 2026.

Dalam rangka menjaga konsistensi dan keterbandingan data, perhitungan hanya dilakukan terhadap kementerian/ lembaga yang tidak mengalami perubahan struktur organisasi sebagai akibat ditetapkan nya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Pembatasan ini dimaksudkan agar analisis kepatuhan perencanaan mencerminkan perubahan kebijakan penganggaran secara substansial, dan bukan dipengaruhi oleh faktor restrukturisasi kelembagaan.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap kementerian/lembaga yang memenuhi kriteria tersebut, rincian realisasi kepatuhan pada tahap perencanaan anggaran adalah sebagai berikut

Tabel 3. 89
realisasi kepatuhan K/L dalam Perencanaan Anggaran Belanja Tahun 2026

Fase Perencanaan	Baseline Pagu Pasca Efisiensi	Pagu K/L pada tiap tahapan perencanaan TA 2026	Realisasi (Baseline/Pagu KL pada tiap tahapan)
Reviu Angka Dasar	770.851.523.694	746.704.012.104	103%
Fase Pagu Indikatif	770.851.523.694	753.031.483.098	102.37%
Fase Pagu Anggaran	770.851.523.694	941.930.161.544	81.84%
Fase Pagu Alokasi Ang-garan	770.851.523.694	950.279.691.544	81.12%

*) Sumber data :

1. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Nomor S-356/MK.02/2025 & B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pagu Indikatif TA 2026

2. Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN S-505/MK.03/2025 & B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 Tanggal 24 Juli 2025 tentang Pagu Anggaran TA 2026

3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 November 2026 tentang Pagu Alokasi Anggaran TA 2026

2. Efektivitas dan Efisiensi Pusat, Daerah, dan Investasi

Pada komponen ini diukur melalui beberapa subkomponen, diantaranya yaitu SMART, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Transfer Ke Daerah (TKD), dan Investasi. Capaian hingga triwulan IV sebesar 94.53 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 90
Realisasi Komponen Efektivitas dan Efisiensi Pusat, Daerah, dan Investasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Tahun 2025

No	Pengukuran Efektivitas dan Efisiensi Pusat, Daerah, dan Investasi	Target	Realisasi
	Realisasi Komponen Efektivitas dan Efisiensi Pusat, Daerah, dan In-vestasi	88.50	94.53
1	Smart 30%	81.60	86.73
	a. SMART K/L (Bobot 40%)	81.00	80
	b. SMART BUN (Bobot 60%)	82.00	91.22
2	IKPA (30%)	91.00	95.50
3	TKD (30%)	89.00	95.19
4	Investasi (10%)	100.00	113.00
	a. Tingkat leverage PMN dari tahun sebelumnya	100.00	109.00
	b. Rasio nilai PDF terhadap nilai investasi yang diperoleh	100.00	120.00
	c. Tingkat penyelesaian sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan sampah/air minum	100.00	110.00

Rincian perhitungan realisasi subkomponen efektivitas dan efisiensi TKD:

Tabel 3. 91
Realisasi Efektivitas dan Efisiensi Transfer Ke Daerah Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2025

Jenis TKD	DAU		DAK Fisik		DAK NonFisik		Otsus	
Komponen	Penyaluran	Output	Penyaluran	Output	Penyaluran	Output	Penyaluran	Penyerapan
Realisasi	98,95%	88,37%	99,50%	90,15%	99,76%	99,76%	100%	85%
Rata-Rata	93,66%		94,82%		99,76%		92,5%	
Rata-Rata seluruhnya	95,19%							

Pada subkomponen IKPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. Terdapat delapan indikator pengukuran IKPA dengan pembagian bobot tertentu, sehingga pengukuran nilai IKPA diformulasikan sebagai berikut:

IKPA =

$$\Sigma [10\% (REV) + 15\% (HAL3) + 20\% (REAL) + 10\% (KTR) + 10\% (TAG) + 10\% (PUP) + 25\% (CO)] \times 100$$

Target capaian nilai IKPA secara agregat sebesar 90, dimana masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA
- Indikator Revisi DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.
- 2) Deviasi Halaman III
- Indikator Deviasi Halaman III DIPA merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan deviasi halaman III DIPA.
- 3) Penyerapan Anggaran
- Penyerapan Anggaran merupakan

indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran K/L/unit Eselon I/Satker berdasarkan kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan.

- 4) Belanja Kontraktual
- Belanja Kontraktual merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker. Variabel ini dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (bobot 40%), (2) Komponen Akselerasi Belanja Modal (bobot 40%), dan (3) Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak (bobot 20%).
- 5) Penyelesaian Tagihan
- Penyelesaian Tagihan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM LS Kontraktual pada K/L/unit Eselon I/Satker.
- 6) UP dan TUP
- Pengelolaan UP dan TUP merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

- 7) Capaian *Output*

Capaian *Output* merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian *output* pada K/L/unit Eselon I/Satker. Capaian *Output* dihitung berdasarkan
- nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (30%), dan (2) Komponen Capaian RO (70%).

Rincian capaian pada masing-masing variabel yaitu:

Tabel 3. 92
Rincian Capaian IKPA

Sumber: LCK DJPb 2025

Indikator	Nilai	Bobot	Akhir
Kualitas Perencanaan			90,63
Revisi DIPA	99,65	10%	9,97
Deviasi Hal. III DIPA	81,61	15%	12,24
Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan			96,57
Penyerapan Anggaran	96,64	20%	19,33
Belanja Kontraktual	92,61	10%	9,26
Penyelesaian Tagihan	99,46	10%	9,95
Pengelolaan UP dan TUP	97,56	10%	9,76
Dispensasi SPM	0	(5%)	0
Kualitas hasil			96,62
Capaian <i>Output</i>	96,62	25%	24,15
Nilai	94,65		
*Cut Off realisasi Jumat, 09 Januari 2026			

Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan skor di berbagai daerah yang mencerminkan efektivitas intervensi kebijakan, meski pilar keterjangkauan ekonomi tetap menjadi tantangan akibat fluktuasi harga pangan global. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki resiliensi lebih tinggi, namun pertumbuhan signifikan pada skor provinsi seperti Lampung dan Kalimantan Selatan menunjukkan keberhasilan pengelolaan stok pangan daerah. Analisis ini menjadi basis strategis pemerintah untuk memfokuskan program pengentasan kerentanan pada 62 wilayah tersisa melalui penguatan jaring pengaman sosial dan infrastruktur logistik yang lebih terintegrasi.

Selanjutnya capaian *outcome* ini dihitung dari rata-rata capaian provinsi se Indonesia yakni sebesar 74,84 dibandingkan dengan targetnya sebesar 70,00 sehingga didapat angka 106,91.

Peningkatan kualitas ini didukung secara teknis oleh penyelesaian proyek strategis peningkatan jalur di berbagai wilayah, termasuk lintas Cikampek–Cirebon serta beberapa jalur di Sumatera dan Jawa yang telah mencapai progres fisik sepenuhnya. Penggunaan teknologi kereta ukur secara periodik melalui kolaborasi intensif juga menjamin akurasi pemantauan kondisi rel guna menjaga standar keamanan operasional. Dampaknya, kenaikan nilai TQI ini secara langsung meningkatkan efisiensi transportasi melalui optimalisasi waktu tempuh yang lebih singkat dan peningkatan kapasitas lintas, sekaligus memperkuat daya saing infrastruktur perkeretaapian Indonesia di tingkat internasional.

Selanjutnya capaian *outcome* ini dihitung dari Indeks Kualitas Rel atau TQI tahun 2024 yakni sebesar 95,02 dibandingkan dengan targetnya sebesar 90,15 sehingga didapat angka **105,40**

2) *Track Quality Index* (TQI)

Realisasi capaian Indeks Kualitas Rel atau Track Quality Index (TQI) pada tahun 2024 tercatat sebesar 95,02%, yang berhasil menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian tahun 2023 yang berada di angka 93,85%. Dari total jaringan sepanjang 5.935,212 Km yang diukur, mayoritas jalur atau sekitar 5.639,950 Km telah masuk dalam kategori I dan II yang andal untuk melayani kecepatan tinggi antara 80 hingga 120 km/jam. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan program pemeliharaan prasarana yang konsisten, di mana kualitas rel nasional terus mengalami penguatan signifikan dari angka 82,83% pada lima tahun sebelumnya.

3) Indeks Kemantapan Jalan (IKJ)

Berdasarkan Laporan Kondisi Jalan Nasional pada Semester 2 Tahun 2024, jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia memiliki total panjang 47.604,34 Km dengan tingkat kemantapan nasional mencapai 95,22%. Capaian kemantapan ini terdiri dari kondisi “Baik” sepanjang 19.971,40 Km (41,95%) dan kondisi “Sedang” sepanjang 25.355,45 Km (53,26%). Sementara itu, tingkat ketidakmantapan jalan berhasil ditekan hingga 4,78%, yang didominasi oleh rusak ringan sebesar 3,65% dan kerusakan berat yang hanya tersisa sebesar 1,14%

Perhitungan IKPA dengan formulasi baru yang mengacu pada PER-5/PB/2024 mulai diimplementasikan sejak triwulan II tahun 2024, dengan 7 indikator penilaian dan 1 indikator pengurang yaitu Dispensasi SPM.

3. *Outcome*

Pada komponen ini diukur melalui beberapa subkomponen, diantaranya yaitu, indeks ketahanan pangan, *track quality index*, indeks kemantapan jalan, indeks Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, angka partisipasi pendidikan, indeks Pembangunan manusia, makan bergizi gratis, perumahan (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan subsidi energi.

1) Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan Indonesia tahun 2024 menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2023, yang ditandai dengan berkurangnya wilayah rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) dari 68 menjadi 62 kabupaten/kota. Capaian ini didukung oleh penguatan pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang selaras dengan penurunan prevalensi *stunting* dan peningkatan akses air bersih. Lima provinsi dengan skor IKP komposit tertinggi tahun ini adalah Bali (86,30), DI Yogyakarta (85,55), Kalimantan Selatan (82,95), Lampung (82,58), dan Sulawesi Selatan (82,49) dengan rata-rata capaian provinsi se Indonesia adalah 74,84.

Selanjutnya capaian <i>outcome</i> ini dihitung dari indeks kemandirian jalan tahun 2024 yakni sebesar 95,22 dibandingkan dengan targetnya sebesar 91,90 sehingga didapat angka 103,61	menunjukkan performa yang sangat kuat pada jenjang pendidikan dasar, di mana kelompok umur 7–12 tahun mencapai angka 99,23% dan kelompok umur 13–15 tahun berada di level 96,30%. Tingginya angka partisipasi pada kedua kelompok ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar di Indonesia sudah hampir merata secara universal, mencerminkan keberhasilan program wajib belajar yang merambah hingga ke pelosok daerah. Kondisi ini menjadi fondasi krusial bagi peningkatan literasi nasional dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.	6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai angka 75,02, yang menempatkan kualitas pembangunan manusia nasional dalam kategori “Tinggi”. Capaian ini menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 75,90 pada tahun 2025. Kenaikan nilai indeks ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi kebijakan yang berfokus pada penguatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan taraf kesehatan, perluasan akses pendidikan, serta penguatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.	a) Program MBG Pada subkomponen MBG, Pengukuran IKU ini dengan ukuran realisasi anggaran MBG (untuk pelaporan di Kemenkeu One), kemudian untuk Q4 ialah formula kehadiran siswa (untuk capaian Wide memakai data kehadiran siswa (tahunan).
4) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia tahun 2024 mencapai angka 6,02, menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,03% atau naik 0,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,90. Peningkatan ini didorong oleh penguatan di seluruh subindeks penyusunnya, dengan kenaikan paling signifikan pada subindeks penggunaan TIK yang mencapai nilai 6,10. Capaian ini mencerminkan akselerasi transformasi digital nasional yang semakin kuat, di mana masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap infrastruktur, tetapi juga semakin aktif memanfaatkan layanan digital untuk berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Secara kewilayahan, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta tetap menjadi provinsi dengan capaian tertinggi, sementara wilayah timur seperti Papua masih mencatatkan angka terendah dengan rentang kesenjangan antarprovinsi yang cukup lebar yakni sebesar 4,32 poin.	Namun, tantangan signifikan muncul pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, di mana APS untuk kelompok umur 16–18 tahun tercatat sebesar 77,86% dan mengalami penurunan tajam pada kelompok umur 19–23 tahun (pendidikan tinggi) yang hanya mencapai 29,13%. Penurunan ini menunjukkan adanya hambatan aksesibilitas atau faktor ekonomi yang menyebabkan transisi dari pendidikan menengah ke perguruan tinggi masih rendah. Oleh karena itu, narasi pembangunan ke depan perlu menitikberatkan pada perluasan beasiswa dan kemudahan akses pendidikan tinggi guna memastikan lulusan sekolah menengah dapat melanjutkan studi dan meningkatkan daya saing bangsa di level global.	Pertumbuhan IPM tersebut didorong oleh peningkatan di seluruh indikator penyusunnya, termasuk Umur Harapan Hidup yang mencapai 74,15 tahun, Harapan Lama Sekolah 13,21 tahun, serta kenaikan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan	ujian IKU ini adalah mengukur kualitas belanja dan investasi terkait program MBG dengan ukuran keberhasilan membandingkan rata-rata kehadiran siswa di sekolah pada saat setelah dilaksanakannya program MBG dengan saat sebelum adanya program MBG. Data yang digunakan merupakan sampling yang dilakukan di 14 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Selanjutnya capaian outcome ini dihitung dari IP-TIK tahun 2024 yakni sebesar 6,02 dibandingkan dengan targetnya sebesar 5,90 sehingga didapat angka 102,03	Selanjutnya apabila di rata-rata, Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2025 adalah sebesar 75,63. Adapun capaian outcome ini dihitung dari perbandingan capaian APS 2025 sebesar 75,63 dengan targetnya yakni sebesar 74,18 sehingga didapat hasil 101,95	Selanjutnya capaian outcome ini dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 yakni sebesar 75,90 dibandingkan dengan targetnya sebesar 75,02 sehingga didapat angka 101,17 .	Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehadiran siswa. MBG memastikan asupan gizi yang cukup bagi siswa, yang dapat meningkatkan fokus dan energi mereka selama pembelajaran, sehingga mengurangi absensi akibat kondisi kesehatan atau kurangnya fokus. Selain itu, MBG juga dapat mengurangi beban finansial keluarga terkait biaya makan anak di sekolah, sehingga mendorong siswa untuk lebih sering hadir.
5) Angka Partisipasi Pendidikan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) secara nasional pada tahun 2024		7) Makan Bergizi Gratis (MBG), Perumahan (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Subsidi Energi. Pada Komponen ini, ada 3 subkomponen pengukuran dalam poin komponen ini, yaitu ada pengukuran capaian program MBG, perumahan, dan subsidi energi.	Hingga 31 Desember 2025, SPPG terdaftar mencapai 19.069 SPPG (76,27% dari target yaitu 25.000 unit), 1.741 SPPG diantaranya masih dalam tahap persiapan. MBG telah diterima oleh 53,69 juta penerima manfaat (71,48% dari target yaitu 75

juta) dan menyerap 785.054 pekerja (61,57%). Penerima manfaat tersebut terdiri dari siswa sebanyak 48,16 juta, ibu hamil/menyusui sebanyak 1,53 juta, balita sebanyak 3,27 juta, dan guru, tendik & kader posyandu sebanyak 644 ribu.	Rp29,2 T (155%) dengan 278rb unit (127%) dari target keseluruhan pada tahun 2025 sebanyak 220rb unit dengan pagu alokasi total anggaran Rp18,78 T. Lebih rinci, berikut tabel target dan realisasi program FLPP tahun 2025.	mengevaluasi efektivitas subsidi listrik.	Kemudian, terkait dengan perhitungan penyusunan benefit incidence analysis ialah $(100\% \times 40\% / 100\%) = 40\%$. Realisasi komponen subsidi energi ialah $64,5\% + 40\% = 104,5\%$.
Badan Gizi Nasional (BGN) menambah hari penyaluran untuk hari Sabtu (makanan kemasan, buah, dan susu) mulai akhir September 2025. Selain itu, selama periode libur sekolah, Natal, dan tahun baru, program MBG tetap berjalan dengan menu kering/kemasan yang diambil oleh siswa di sekolah. Rata-rata tingkat kehadiran siswa sebelum dan setelah adanya MBG adalah sebesar 94,11%, dan Indeks Dampak MBG terhadap Tingkat Kehadiran Siswa adalah 99.76, sehingga capaian Q4 2025 adalah 108.79.	Dalam penyaluran dana FLPP 2025, Tapera bekerja sama dengan 40 Bank, 22 Asosiasi Pengembang, 8.300 Pengembang dengan jumlah perumahan (kompleks) terbangun sebanyak 13.766. Penyaluran dana FLPP 2025 sudah terlaksana di 33 Provinsi pada 396 Kab/Kota di Indonesia.	Dengan mengetahui bagaimana manfaat subsidi didistribusikan, Pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran dan adil. BIA melibatkan analisis data konsumsi listrik dan pendapatan masyarakat untuk menentukan siapa yang paling banyak mendapatkan manfaat dari subsidi listrik. Data ini kemudian dianalisis untuk melihat seberapa besar manfaat subsidi yang diterima oleh berbagai kelompok pendapatan dan wilayah.	Pengaturan pemberian subsidi listrik dengan kebijakan hanya memberikan tarif subsidi ke rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA yang disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan pemberian subsidi yang lebih bersifat progresif (lebih tepat sasaran) dan bersifat mengurangi ketimpangan dalam pendistribusian manfaat subsidi).
b) Program Perumahan Pada subkomponen perumahan fokusnya adalah penyaluran perumahan MBR melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang merupakan dukungan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sederhana sehat . FLPP bertujuan untuk mendukung program “3 Juta Rumah” melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk program perumahan, Realisasi Dana FLPP yang sudah tersalurkan s.d. 31 Desember 2025 sebanyak	c) Program Subsidi Energi Pada subkomponen subsidi energi, kebijakan subsidi energi masih menghadapi tantangan, khususnya masalah ketepatan sasaran karena sebagian besar merupakan subsidi yang sifatnya terbuka (subsidi komoditas dan input). Untuk mengetahui dampak dari belanja subsidi, termasuk subsidi listrik, Pemerintah melakukan analisis insiden manfaat (<i>benefit incidence analysis</i>), sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui distribusi penyaluran program di berbagai kelompok pendapatan. <i>Benefit Incidence Analysis</i> (BIA) adalah metode untuk menganalisis bagaimana subsidi listrik ini didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat. BIA membantu menentukan apakah subsidi tersebut benar-benar mencapai kelompok yang paling membutuhkan dan apakah distribusi manfaatnya adil. BIA juga membantu Pemerintah	Tujuan IKU ini adalah untuk mengukur evektifitas distribusi manfaat pada penerima subsidi listrik dengan formula bobot distribusi manfaat subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan sebesar 60% ditambah dengan tahapan BIA sebesar 40%. Target distribusi penerima manfaat subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan (desil 1 s.d. 4) disepakati ialah sebesar 80% (100) dari 29,2 juta (total populasi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data susenas Maret 2024). Dari hasil BIA, diketahui jumlah rumah tangga penerima subsidi listrik pada kelompok empat desil terbawah mencapai 25,1 juta rumah tangga atau 86% dari total populasi sebesar 29,2 juta (data susenas maret 2024). Capaian ini lebih besar dari target yang ditetapkan oleh Kemenkeu Wide yakni 80% dari total populasi atau sebanyak 23,36 juta rumah tangga. Realisasi untuk komponen distribusi manfaat ialah $(86\% \times 60\% / 80\%) = 64,5\%$.	Dalam upaya pencapaian realisasi IKU ini, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi antara lain adalah sebagai berikut: - Adanya Reorganisasi pada unit PPA BUN 999.99 Transaksi Khusus yang semula BKF menjadi DJSPSK; - Masih terdapat satker dalam lingkup K/L yang belum memiliki RO dengan Standar Biaya sehingga elemen efisiensi untuk K/L tidak dapat maksimal, dan belum optimalnya penggunaan fasilitas pelampauan/ penyesuaian atas RO standar biaya; - Terdapat beberapa K/L yang melakukan permintaan relaksasi dan permintaan anggaran belanja tambahan (ABT) tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan mitra K/L di DJA tapi melalui pembahasan antar pimpinan; - Aplikasi SMART mengalami perubahan fitur yang memerlukan pemahaman baru bagi satker dan K/L;

5. Keterlambatan K/L dalam mengajukan user Sakti kelompok pengguna monev, sebagai alat untuk melakukan pengisian IKSS dan IKP.

6. Masih terdapat KPA BUN yang kurang cermat saat melakukan pengisian data ke dalam aplikasi SMART BUN, sehingga diperlukan konfirmasi secara berjenjang untuk meningkatkan validitas isian pelaporan kinerja anggaran BUN melalui aplikasi SMART BUN;

7. Karakteristik BA BUN yang sangat dinamis, penerbitan DIPA BUN, penambahan/penetapan KPA BUN dapat dilakukan sepanjang tahun anggaran bahkan pada akhir tahun anggaran.

8. Jenis Target Volume RO masing-masing satker yang masih berupa 1 layanan untuk masing-masing RO. Dengan kondisi ini, satker tidak dapat melakukan pengisian capaian Realisasi Volume RO pada aplikasi SAKTI sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai dengan realisasi anggaran mencapai 100%, meskipun capaian riil sudah cukup tinggi (misalnya target subsidi telah disalurkan seluruhnya).

9. Terdapat beberapa satker yang melakukan perubahan nomenklatur, baik nomenklatur satker maupun informasi kinerja, karena adanya perubahan organisasi. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian yang beberapa diantaranya perlu perubahan Peraturan Menteri Keuangan sehingga membutuhkan waktu sampai dengan perubahan ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan/realisasi anggaran tertunda dan baru dilaksanakan setelah perubahan KPA ditetapkan.

10. Terdapat beberapa KPA BUN yang melakukan revisi berupa penambahan RO jenis baru di pertengahan tahun anggaran, misalnya Subsidi Pajak DTP. Hal ini mempengaruhi capaian NKA PPA BUN 999.07 karena target bertambah sedangkan realisasi tidak berjalan sesuai rencana.

11. Terdapat satker/KPA BUN jenis baru yang baru diterbitkan DIPA-nya pada akhir tahun, misalnya pada KPA BUN Belanja subsidi yang baru diterbitkan pada 21 November 2025 yaitu Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Industri Padat Karya dan pada 16 Desember 2025 untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan atas keputusan Komite kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang juga mempengaruhi capaian NKA PPA BUN 999.07. Karena waktu pelaksanaan yang terbatas, realisasi pelaksanaan kegiatan satker tidak maksimal sedangkan target kinerja ditetapkan cukup tinggi sehingga mempengaruhi NKA BUN secara keseluruhan.

12. Pengisian capaian baik pada aplikasi SAKTI maupun SMART BUN dilaksanakan secara self assessment oleh seluruh Satker BUN sedangkan waktu pengisian pada aplikasi cukup pendek yaitu maksimal 5 hari kerja setiap bulan, sementara beberapa Satker BUN tidak berada satu unit dengan PPA BUN, bahkan beberapa KPA ada di luar unit Kementerian Keuangan sehingga perlu extra effort untuk mengingatkan KPA agar tertib dalam melakukan pengisian capaian pada SAKTI

13. Terkait DAK Fisik: Penundaan pelaksanaan kontrak kegiatan sebagai arahan dari Pemerintah Pusat agar kebijakan efisiensi tidak menyebabkan komplain dari pihak penyedia karena kontrak kegiatan dibatalkan dan terdapat bencana banjir besar di 3 Provinsi di Sumatera.

14. Terkait DAK Nonfisik : Proses validasi rekening supplier penerima tunjangan guru memerlukan banyak waktu dan rekomendasi penyaluran dari KL teknis mendekati akhir tahun

15. awareness K/L atas urgensi IKPA masih harus ditingkatkan. Maka dari itu diperlukan upaya intensifikasi implementasi IKPA tidak hanya terbatas pada biro/bagian keuangan namun juga pada unit-unit seluruh unit Eselon I K/L.

16. Dalam fasilitas PDF, penyelesaian *output* dan pemenuhan persyaratan tersebut kerap mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan timeline yang direncanakan, terutama akibat faktor eksternal dari pihak PJPk. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya target realisasi NKA sesuai yang direncanakan. Untuk VGF belum ada realisasi akibat adanya permintaan penundaan pencairan VGF oleh PJPk.

17. Pengumpulan dan analisis data serta penyusunan laporan kajian pengukuran dampak ekonomi dan sosial PMN pada BUMN/badan/ lembaga membutuhkan waktu yang relatif lama

Atas permasalahan di atas, beberapa tindakan yang telah dilaksanakan yang selaras dengan renaksi awal tahun, antara lain:

1. Berkoordinasi baik secara forma maupun informal sehubungan dengan kendala pengisian NK Perencanaan Anggaran di tahun 2024

2. Direktorat Jenderal Anggaran telah menghimbau K/L untuk terus melakukan proses input capaian *output*, IKP, maupun IKSS (periode triwulan IV 2025 yang dibuka aksesnya hingga Januari 2026).

3. Memuat substansi DAK Fisik pada surat kepada daerah nomor S-73/PK/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) pada Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025

4. Penyusunan PMK Relaksasi untuk 3 provinsi terdampak bencana banjir

5. Bimbingan dan Asistensi terkait Penyaluran DAK Fisik TA 2025 pada tanggal 4-5 Desember

6. Pemantauan dan verifikasi atas laporan pemda di Aplikasi SIKD NG

7. Melakukan lokakarya percepatan penyaluran Dana Otsus Tahap III di Jayapura

8. Melaksanakan assessment Rincian *Output* (RO)

9. Mengirimkan data KPPN dengan capaian RO rendah ke Dit. PA untuk dilakukan percepatan pengisian

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi progress capaian NKA PPA BUN

11. Koordinasi dan Kerja sama dengan SMV khususnya PT SMI dan telah ditandatangani perjanjian PUD sebanyak 3 pemda (Kota Bogor, Kota

Surabaya, dan Kota Manado)

12. Saat ini, beberapa proyek PDF yang berstatus *on going* antara lain mencakup Kapal Riset BRIN, Perkeretaapian Jawa Barat, RSUD Wangaya, dan Bandara Singkawang. Untuk memastikan pelaksanaan PDF pada empat proyek tersebut berjalan secara efektif — yakni penyelesaian *output* sesuai dengan timeline dan anggaran — tim kerja proyek telah melakukan pendampingan intensif serta monitoring secara rutin setiap bulan.

Selain itu, beberapa *extra effort* yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU, antara lain:

1. Masing-masing PPA BUN telah melakukan assessment RO pada awal tahun anggaran dan telah dilakukan approval oleh Koordinator PPA BUN.
2. Pelaksanaan rapat koordinasi berkala antara PPA BUN, Mitra PPA BUN, dan Koordinator PPA BUN salah satunya untuk membahas progres Evaluasi Kinerja BUN, serta penyelesaian isu-isu terkini pelaporan realisasi kinerja anggaran pada aplikasi SMARTBUN
3. Koordinasi terkait kendala pada SMART BUN.
4. Menyampaikan surat kepada KPA BUN untuk melakukan penilaian kembali atas informasi-informasi kinerja yang masih berupa layanan, untuk diperbaiki agar lebih mencerminkan kinerja riil yang telah dilaksanakan.

5. Menyampaikan surat kepada KPA BUN terkait himbauan untuk melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja anggaran BUN.
6. Melakukan perubahan satuan RO untuk TA 2026 pada beberapa satker (antara lain yang semula layanan menjadi kegiatan, semula kabupaten menjadi kg) agar capaian dapat lebih terukur, pelaporan kinerja di SMARTBUN menunjukkan kondisi riil, dan pengisian SMARTBUN dapat dilakukan sepanjang tahun

Penguatan kinerja pelaksanaan anggaran mendorong efisiensi sumber daya melalui perbaikan proses bisnis perbendaharaan, peningkatan kualitas perencanaan kas, sertapenurunan potensi pemborosan akibat keterlambatan atau penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran. Dengan pelaksanaan anggaran yang lebih terukur dan terdistribusi secara proporsional sepanjang tahun, penggunaan sumber daya keuangan menjadi lebih efektif dan risiko inefisiensi fiskal dapat diminimalkan.

IKU ini bertujuan agar kebijakan belanja dan investasi strategis dapat direalisasikan tanpa hambatan administratif yang berpotensi menunda atau mengurangi manfaat program. Kepastian penyaluran anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan publik dan program perlindungan sosial, yang secara proporsional memberikan dampak signifikan bagi kelompok GEDSI.

Rencana aksi ke depan terkait meningkatkan kualitas efektivitas dan efisiensi belanja mendatang, antara lain:

1. Melakukan koordinasi, pemantauan, pendampingan, dan pembinaan berkelanjutan dalam proses penggunaan dan efisiensi RO SBK dan proses input realisasi Rincian Ouput (RO) secara periodik
2. Melakukan pemantauan rutin capaian NK Perencanaan Anggaran pada laman Monev Kemenkeu
3. Tindak lanjut pada tahun 2026 untuk pendampingan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastrutur di segala bidang, terutama bidang prioritas nasional.
4. Untuk mendorong kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, perlu didorong agar seluruh Satker mencapai target IKPA yang telah ditetapkan sehingga menjadi concern bagi K/L. Kinerja pelaksanaan anggaran K/L tidak hanya diukur dari agregasi IKPA namun termasuk di dalamnya seberapa banyak Satker yang dapat mencapai target nilai IKPA.

5. Pelaksanaan pembinaan Satker/ K/L melalui berbagai kegiatan antara lain: evaluasi pelaksanaan anggaran, Stakeholder Day, dan Klinik PA.
6. Monitoring progres pelaporan Capaian *Output* bulanan, dan sosialisasi oleh unit instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan kepada seluruh satuan kerja.
7. Bimbingan dan Asistensi terkait Penyaluran DAK Fisik TA 2026
8. Koordinasi internal dalam rangka ketersediaan akun untuk memonitor KPPN yang sudah dan belum mengisi realisasi RO
9. Melakukan pendampingan intensif dan monitoring pelaksanaan PDF setiap bulan untuk memastikan *output* PDF selesai tepat waktu dan anggaran.
10. Memastikan keberlanjutan Proyek TPAS Manggar dengan skema KPBU dengan mengikuti update/ pembahasan amandemen Perpres No 35/2018.
11. Melakukan evaluasi atas laporan kajian analisis dampak sosial ekonomi proyek/program pada BUMN

Sasaran Strategis (SS) 5: Perbendaharaan yang Modern, Kekayaan Negara yang Produktif, serta Pembiayaan yang Prudent dan Inovatif

Penyelenggaraan tata kelola keuangan negara pada Sasaran Strategis ini difokuskan pada penguatan pilar fundamental fiskal yang mencakup modernisasi manajemen kas, optimalisasi aset negara, dan pengelolaan pembiayaan yang akuntabel. Kementerian Keuangan berkomitmen mentransformasi fungsi perbendaharaan menjadi sistem yang modern dan adaptif melalui implementasi *active cash management*. Seluruh rangkaian aktivitas, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan *idle cash*, diintegrasikan dengan dukungan sistem informasi yang mutakhir guna menjamin ketersediaan likuiditas untuk membiayai belanja pemerintah secara tepat waktu. Di sisi akuntabilitas, modernisasi ini sekaligus menjadi fondasi utama dalam mempertahankan opini terbaik atas pelaporan keuangan pemerintah setiap tahun anggaran.

Dalam hal pengelolaan Kekayaan Negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), Kementerian Keuangan menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan mendorong pengelolaan aset yang profesional dan berkualitas. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi produktivitas aset agar tidak sekadar menjadi beban administrasi, melainkan mampu memberikan dampak multiplikasi secara finansial (penerimaan negara), sosial, dan ekonomi bagi masyarakat luas. Pengelolaan aset yang produktif merupakan representasi dari kehadiran negara dalam memanfaatkan sumber daya secara maksimal demi kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, pada pilar pembiayaan, Kementerian Keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan inovasi dalam menutup *gap* pendanaan APBN, mengatasi *cash mismatch*, serta membiayai

proyek strategis nasional. Pengadaan pembiayaan dilaksanakan secara efektif sesuai dengan koridor kebijakan yang tertuang dalam UU APBN, strategi pembiayaan utang, serta arahan Komite ALCO. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengelola portofolio utang secara berkelanjutan, tetapi juga untuk memperdalam pasar keuangan domestik dan menyediakan bantalan fiskal yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, sehingga keberlangsungan pembangunan nasional tetap terjaga.

Sasaran Strategis (SS) ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang, Indeks kualitas LKPP dan LK BUN, serta Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara.

Secara keseluruhan, SS ini mencatat Indeks Capaian sebesar 118,06, yang menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Seluruh IKU penyusunnya juga mencatat capaian di atas 100 persen, sehingga secara agregat menggambarkan performa yang sangat baik dalam mendukung pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara.

Secara umum, capaian pada ketiga indikator mencerminkan pengelolaan kas yang semakin optimal dan efisien, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah yang semakin andal dan akuntabel, serta penguatan tata kelola dan produktivitas kekayaan negara. Realisasi yang melampaui target pada masing-masing indikator menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang dijalankan telah efektif dalam menjaga kesehatan fiskal, meningkatkan kualitas pengelolaan aset, serta memperkuat kredibilitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Tabel 3. 93
Capaian pada SS Perbendaharaan yang Modern, Kekayaan Negara yang Produktif, serta Pembiayaan yang

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan 2025

KODE SS/ IKU	Sasaran Strategis/ IKU	Target 2024	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4 2025	Indeks Capaian
	CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					118,06
5	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif					118,06
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)	3,25	4	4	120,00
5b	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	98,8	116,28	116,28	117,69
5c	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	116,64	116,64	116,64

5a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang

Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang merupakan IKU Kemenkeu-Wide yang mengukur kemampuan Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengelola penyediaan dana pelaksanaan APBN secara efisien dan pruden dengan tingkat risiko yang terkelola. Efisiensi diwujudkan melalui pengendalian biaya pembiayaan (*cost of fund*), pengelolaan saldo kas pada tingkat optimal, serta optimalisasi pemanfaatan kas negara untuk mengurangi beban bunga utang.

Indeks ini disusun dari dua elemen utama, yaitu Indeks Optimalisasi Kas dan Akurasi Perencanaan Kas, yang masing-masing memiliki bobot 50 persen. Perencanaan kas yang akurat menjadi prasyarat utama agar keputusan pembiayaan dan optimalisasi kas dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah, sehingga risiko kekurangan maupun kelebihan kas dapat diminimalkan. Tambahkan narasi komponen Akurasi perencanaan kas diturunkan ke beberapa unit, yaitu DJPB, DJPPR, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK.

Pada tahun 2025, capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi tahunan sebesar 3,91 dari target 3,25 atau setara dengan capaian 120 persen. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan kas dan utang pemerintah di tengah dinamika pasar keuangan global yang masih penuh ketidakpastian. Penghitungan menggunakan rumus (50% optimalisasi) + (50% perencanaan kas)

Pencapaian IKU pada tahun 2025 mencapai nilai sebesar 3,91 dari target sebesar 3,25, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 120. IKU ini merupakan indikator yang ditetapkan secara internal dan **tidak tercantum dalam standar nasional**, namun disusun untuk mendukung penguatan kinerja dan tata kelola di lingkungan Kementerian Keuangan. Target IKU setiap tahunnya telah diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan dan Rencana Kerja Kementerian Keuangan. Adapun realisasi IKU pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Kemenkeu dan Renja, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3. 94
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target IKU	Realisasi IKU
	Kemenkeu			
2021	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	4
2022	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,5
2023	3,2 (skala 4)	3,2 (skala 4)	3,2 (skala 4)	4
2024	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	4
2025	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,91

Selama tahun 2025, capaian IKU tersebut pada triwulan I s.d. IV adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 95
Capaian IKU Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif							
	5a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Max/ TLK
Realisasi	4	3,63	3,88	4	4	4	4	
Capaian	123,08	111,69	119,38	123,08	123,08	123,08	120	
Nilai Kinerja	120	111,69	119,38	120	120	120	120	

Adapun rincian perhitungan capaian IKU Indeks Optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Kas**

Dengan indeksasi sebagai berikut:

Rata-rata Pembiayaan Utang x [(Weighted Avg. Yield - Weighted Avg. Optimalisasi Kas) : 12]

Tabel 3. 96
Indeksasi Komponen Optimalisasi Kas

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Indeks	Kriteria	Cost of Fund
Indeks 4	Sangat Baik	Y < 300 M
Indeks 3,75		300 M < Y < 325 M
Indeks 3,5		325 M < Y< 350 M
Indeks 3,25	Baik	350 M < Y< 375 M
Indeks 3		375 M < Y< 400 M
Indeks 2,75		400 M < Y< 425 M
Indeks 2,5	Cukup	425 M < Y< 450 M
Indeks 2,25		450 M < Y< 475 M
Indeks 2		475 M < Y< 500 M
Indeks 1	Kurang	Y > 500 M

Berikut tabel perhitungan *Cost of Fund* pada tahun 2025:

Tabel 3. 97
Perhitungan *Cost of Fund*

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Keterangan	Q1	Q2	Q3	Q4
Avr Excess Pembiayaan	149,89 T	197,41 T	172,53 T	140,93 T
WAV.yield Utang (%)	6,35%	6,39%	6,22%	6,00%
WAV. RateOpt. Kas (%)	5,24%	4,41%	4,36%	4,48%
CostofFund	138,36 M	325,20 M	266,94 M	179,05 M
Indeks <i>Cost of Fund</i>	4	3,25	4	4

1. **Akurasi Renkas**

Dengan indeksasi sebagai berikut:

[(Proyeksi Penerimaan - Realisasi Pengeluaran) : Proyeksi Penerimaan lalu ditambah] :
[(Proyeksi Pengeluaran - Realisasi Pengeluaran) : Proyeksi Pengeluaran]

2

Tabel 3. 98
Indeksasi Akurasi Renkas

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Indeks	Kriteria	Cost of Fund
Indeks 4	Sangat Baik	Deviasi < 8,5%
Indeks 3,75		8,5% < deviasi <9%
Indeks 3,5		9% < deviasi <9,5%
Indeks 3,25	Baik	9,5% < deviasi <10,5%
Indeks 3		10,5% < deviasi <11,5%
Indeks 2,75		11,5% < deviasi <12,5%
Indeks 2,5	Cukup	12,5% < deviasi <13,5%
Indeks 2,25		13,5% < deviasi <14,5%
Indeks 2		14,5% < deviasi <15,5%
Indeks 1	Kurang	Deviasi > 15,5%

Berikut tabel perhitungan Akurasi Renkas pada tahun 2025:

Tabel 3. 99
Perhitungan Akurasi Renkas

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Keterangan	Q1	Q2	Q3	Q4
Proy Penerimaan	965.097,46	987.270,82	1.113.082,46	1.455.857,61
Real Penerimaan	944.545,19	1.011.666,44	1.130.817,27	1.422.336,49
Akurasi Penerimaan [(a-b) : a]	2,13%	2,47%	1,59%	2,30%
Proy Pengeluaran	767.188,50	1.117.241,29	1.182.236,28	1.497.818,48
Real Pengeluaran	798.709,89	1.071.007,74	1.163.043,55	1.422.939,57
Akurasi Pengeluaran [(d-e) : d]	4,11%	4,14%	1,62%	5,00%
Akurasi Kas (c + f) : 2	3,12%	3,30%	1,61%	3,65%
Indeks Akurasi Kas	4	4	4	4

Dalam rangka mencapai kinerja optimal pada IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang Tahun 2025, Kementerian Keuangan melalui unit-unit terkait telah melakukan berbagai upaya ekstra (extra effort) secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya antara DJPPR, DJPb, dan DJSEF, baik pada level teknis maupun pimpinan. Koordinasi ini difokuskan pada respons kebijakan terhadap meningkatnya tensi geopolitik global, dinamika suku bunga internasional yang cenderung bertahan tinggi (*higher for longer*), serta implikasinya terhadap kebutuhan likuiditas Pemerintah, target defisit APBN 2025, dan strategi pembiayaan utang negara.

Selain penguatan koordinasi internal, Kementerian Keuangan juga secara intensif menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan eksternal dalam rangka memastikan pemenuhan target pembiayaan secara tepat waktu, efisien, dan tetap menjaga stabilitas pasar keuangan. Pemantauan aktif terhadap perkembangan perekonomian dan pasar keuangan domestik maupun global dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar penyusunan strategi penerbitan utang dan optimalisasi pengelolaan kas negara. Upaya ini diperkuat dengan evaluasi serta penetapan target biaya dan risiko secara kuartalan guna memastikan bahwa strategi pembiayaan yang ditempuh senantiasa sejalan dengan *risk appetite* pemerintah. Pelaksanaan koordinasi berkala dilakukan melalui berbagai forum strategis, antara lain rapat koordinasi penyusunan proyeksi kas pembiayaan utang bersama *front office* dan *back office* di lingkungan DJPPR, serta keikutsertaan aktif dalam forum CPIN Kementerian Keuangan secara rutin untuk penyusunan dan pemutakhiran rowset proyeksi

kas. Hasil koordinasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan penerbitan utang yang disesuaikan dengan proyeksi posisi kas pemerintah, sehingga volume dan waktu penerbitan dapat dioptimalkan untuk menekan biaya pembiayaan dan menghindari terjadinya *idle cash*.

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang Tahun 2025 tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam merespons berbagai tantangan eksternal dan internal. Sepanjang tahun 2025, kebijakan moneter global yang ketat, khususnya kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan pada level tinggi, telah mendorong peningkatan cost of fund secara global dan berdampak pada kenaikan imbal hasil SBN. Untuk merespons kondisi tersebut, penguatan koordinasi melalui forum *Asset Liability Committee* (ALCo) dilakukan secara intensif, baik pada tingkat teknis maupun pimpinan, disertai dengan pemantauan outlook APBN dan perumusan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada optimalisasi kas serta pengendalian biaya pembiayaan. Forum ALCo berperan sebagai wadah strategis dalam menyiapkan langkah-langkah kebijakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan keuangan terkini.

Di sisi lain, penyesuaian target APBN dalam Laporan Semester I Tahun 2025, khususnya peningkatan target defisit, berdampak pada perubahan struktur pembiayaan anggaran. Untuk menjaga akurasi perencanaan kas dengan tingkat presisi yang tinggi, intensitas koordinasi melalui forum CPIN ditingkatkan. Forum ini berperan penting dalam memastikan bahwa proyeksi kas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembiayaan bersifat kredibel, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan fiskal pemerintah.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas dan pengurangan tekanan pembiayaan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan prefunding melalui penerbitan SBN pada Kuartal IV Tahun 2024. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pembiayaan APBN Tahun Berikutnya Melalui Penerbitan SBN pada Tahun Berjalan. Prefunding tersebut berkontribusi dalam menjaga likuiditas pasar dan memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel pada tahun berjalan.

Tingginya ketidakpastian pasar keuangan global turut memengaruhi minat investor terhadap SBN domestik serta mendorong tren kenaikan imbal hasil. Untuk meningkatkan kualitas perumusan strategi pengelolaan utang, Kementerian Keuangan secara intensif melakukan pemantauan pasar keuangan dan dialog aktif dengan pelaku pasar, akademisi, ekonom, serta analis profesional. Upaya ini bertujuan agar strategi pembiayaan yang disusun senantiasa responsif terhadap dinamika ekonomi dan kondisi pasar yang berkembang.

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, pencapaian IKU ini didukung oleh pengembangan berbagai instrumen analitis dan sistem pendukung. Pengembangan *Annual Borrowing Plan Analytical Tool* dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas perumusan strategi pembiayaan utang tahunan, sementara pembangunan *Debt Service Calculator* (DSC) bertujuan meningkatkan akurasi proyeksi pembayaran bunga utang. Pemanfaatan sistem informasi dan data yang semakin andal turut mendorong proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada prinsip *value for money*.

Kendala utama dalam pencapaian IKU Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang adalah kenaikan *cost of fund* akibat tren peningkatan suku bunga global yang berdampak langsung pada meningkatnya imbal hasil SBN. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah mitigasi, antara lain melalui optimalisasi *weighted average cost of capital* (WACC) dengan penyesuaian komposisi penerbitan surat utang secara fleksibel dan oportunistik sesuai kondisi pasar, serta maksimisasi *weighted average yield* (WAY) dari remunerasi penempatan kas negara melalui koordinasi intensif dengan Direktorat PKN, termasuk pemantauan implementasi PMK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat.

Optimalisasi kas terhadap utang mencerminkan efisiensi pemanfaatan sumber daya keuangan negara. Pengelolaan kas yang akurat dan terencana memungkinkan pemerintah meminimalkan saldo kas menganggur sekaligus menghindari penarikan utang yang tidak diperlukan. Melalui proyeksi arus kas yang semakin andal, Kementerian Keuangan dapat menyelaraskan waktu penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga biaya bunga utang dapat ditekan dan ruang fiskal menjadi lebih optimal.

Penerapan IKU ini juga memberikan dampak positif terhadap tata kelola internal dan mendukung prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) secara tidak langsung namun substansial. Keberlanjutan fiskal yang terjaga memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung program-program prioritas yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Dari sisi internal, pelaksanaan IKU ini mendorong budaya kerja profesional, kolaboratif, dan inklusif, dengan pengambilan keputusan berbasis kompetensi, akses

informasi yang setara, serta pemanfaatan sistem digital yang ramah pengguna. Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat implementasi IKU Optimalisasi Kas terhadap Utang melalui peningkatan kualitas perencanaan dan proyeksi arus kas berbasis data real-time, penguatan koordinasi lintas unit melalui forum strategis seperti ALCo dan CPIN, serta pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Selain itu, kerja sama intensif dengan Bank Indonesia akan terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan mendukung harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter. Melalui langkah-langkah tersebut, IKU ini diharapkan tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap efisiensi APBN dan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

5b. Indeks kualitas LKPP LK BUN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP *unaudited* (belum diaudit) merupakan LKPP yang disusun paling lambat pada akhir Maret sebelum disampaikan ke BPK untuk diperiksa.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003, Pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) berupa LKPP yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum LKPP disampaikan ke DPR dalam bentuk RUU P2 APBN, BPK melakukan pemeriksaan atas LKPP termasuk juga kepada LKBUN dan LKKL sebagai bagian dari LKPP.

Sesuai Pasal 55 ayat (3) UU 1 Tahun 2004, LKPP yang akan diperiksa BPK disampaikan paling lambat 3 bulan sejak tahun anggaran berakhir. Sedangkan, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU 15 Tahun 2004, proses pemeriksaan BPK dilakukan paling lambat 2 bulan sejak LKPP diserahkan kepada BPK. Sehingga, LKPP yang telah diperiksa, baru dapat dihasilkan paling lambat 5 bulan sejak tahun anggaran berakhir atau tanggal 31 Mei, setiap tahunnya.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. LKPP disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). LKPP bertujuan menyediakan informasi terkait sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah.

LKBUN disusun berdasarkan hasil konsolidasian Laporan Keuangan seluruh sub sistem dari SA BUN yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Selain itu, yang membuat IKU ini menjadi sangat menantang adalah karena tingkat kendali pemerintah pada IKU ini tergantung kepada pihak eksternal, dalam hal ini waktu yang dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap LKPP. Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKPP dan LK

BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Sesuai dengan pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut dalam hasil pemeriksaan semester. Pemerintah tetap harus menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK sampai tindak lanjut tersebut dinyatakan sesuai oleh BPK.

Kementerian Keuangan dan BPK telah mempunyai agenda rutin pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK pada semua LHP yang diterbitkan termasuk didalamnya LHP atas LKPP dan LKBUN. Pembahasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli yang dituangkan dalam berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan (setelah disetujui pimpinan BPK) akan menjadi isi Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) yang

akan disampaikan bulan Maret dan September kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengukuran penyelesaian tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi BPK adalah rekomendasi atas temuan BPK pada LKPP dan LKBUN berdasarkan LHP yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

- a. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP atau berita acara pembahasan antara BPK dan Kementerian Keuangan;
- b. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, Unit Eselon I, BA BUN terkait dan Itjen.

Dalam hal PTL tidak diterima Pemerintah sesuai dengan waktu yang ditentukan, Pemerintah dapat menggunakan Berita Acara hasil pembahasan PTL yang disepakati antara Pemerintah dan BPK RI.

Perhitungan IKU tersebut tahun 2025 mengalami perubahan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 100
Formula IKU Indeks Kualitas LKPP LKBUN

Sumber: Manual IKU Kemenkeu Wide 2025

Triwulan	Formula
Triwulan I s.d Triwulan III	Komponen B
Triwulan IV	(85% x Komponen A) + (15% x Komponen B)

Komponen-komponen di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 101
Penjabaran Komponen IKU Indeks Kualitas LKPP LKBUN

Sumber: Manual IKU Kemenkeu Wide 2025

Pengukuran	Komponen	Formula	Indeksasi
Target WTP	Komponen A	Dihasilkan atas Opini BPK atas LKPP dan LKBUN 2024	0 : Tidak Wajar (Adverse)
			25 : Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
			50 : WDP dengan >12 permasalahan penyebab kualifikasi atau lebih
			80 : WDP dengan 10-12 permasalahan penyebab kualifikasi
			85 : WDP dengan 7-9 permasalahan penyebab kualifikasi
			90 : WDP dengan 4-6 permasalahan penyebab kualifikasi
			95 : WDP dengan 1-3 permasalahan penyebab kualifikasi
			120: WTP
Rumus	Komponen B	Triwulan I s.d Triwulan III	$\left(\frac{\text{jml rek. BPK atas LKPP sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds Hasil Outstanding rekomendasi BPK atas LKPP awal tahun 2025}}{\text{jml rek. BPK atas LKBUN sesuai bds LHPTL} + \text{yg diusulkan sesuai bds Has Outstanding rekomendasi BPK atas LKBUN awal tahun 2025}} \right) \times 50\% +$
		Triwulan IV	$\left(\frac{\text{jml rek.LKPP sesuai bds LHPTL} + \text{hasil pembahasan} + \text{progres/dokumen dukung akhir tahun}}{\text{Outstanding rek.LKPP awal 2025} + \text{jml rek.baru LHP LKPP 2024}} \right) \times$
			$\left(\frac{\text{jml rek.LKBUN sesuai bds LHPTL} + \text{hasil pembahasan} + \text{progres/dokumen dukung akhir tahun}}{\text{Outstanding rek.LKBUN awal 2025} + \text{jml rek.baru LHP LKBUN 2024}} \right) \times$

Selain komponen Opini BPK (komponen A) yang menyumbang 85% dalam pencapaian IKU ini, terdapat komponen lain yang berperan dalam tercapainya IKU Indeks Opini BPK atas LKPP dan BUN yaitu rumus yang pada Triwulan I s.d III adalah nilai rata-rata dari persentase penyelesaian rekomendasi LKPP dan LKBUN, di mana tingkat penyelesaiannya dihitung dengan menjumlahkan data resmi (LHPTL) dan kesepakatan terbaru (risalah pembahasan), lalu dibandingkan dengan total beban rekomendasi yang masih tersisa di awal tahun 2025. Pada Triwulan IV Capaian kinerja akhir tahun adalah rata-rata persentase penyelesaian rekomendasi LKPP dan LKBUN, di mana pembilangnya mengakomodasi seluruh upaya penyelesaian hingga dokumen pendukung akhir tahun, sedangkan penyebutnya menggabungkan

sisa saldo awal tahun dengan tambahan rekomendasi baru yang terbit dari hasil audit tahun sebelumnya.

Target IKU ini pada tahun 2025 sebesar 98,8 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029. Penetapan target IKU pada Kemenkeu-One secara konsisten diselaraskan dengan target dalam Renstra Kementerian Keuangan dan DJPb. IKU ini merupakan indikator yang dirumuskan sebagai kebijakan internal Kementerian Keuangan dan tidak memiliki target maupun standar pembanding pada tingkat nasional, sehingga penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis organisasi dan arah kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Tabel 3. 102
Perbandingan Komponen Indeks Opini BPK Atas LKPP dan BUN Tahun 2021 – 2025

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target IKU	Realisasi IKU
2021	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
2022	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
2023	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
2024	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)
2025	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)

Capaian IKU tahun 2025 tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3. 103
Capaian IKU Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Wide Tahun 2025

K-Wide	SS5: Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif							
	5b Indeks kualitas LKPP dan LK BUN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	10	20	20	35	35	98,8	98,8	Max/ TLK
Realisasi	17,73	37,24	37,24	37,97	37,97	116,28	116,28	
Capaian	177,30	186,20	186,20	108,49	108,49	117,69	117,69	
Nilai Kinerja	120	120	120	108,49	108,49	117,69	117,69	

Pada tahun 2025, IKU ini meraih capaian maksimal yaitu 117.69 pada setiap triwulannya dengan komponen terbesarnya yaitu Opini BPK atas LKPP dan BUN 2024 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya sejak LKPP dan LKBUN Tahun 2016. Opini WTP LKPP Tahun 2024 tersebut disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan melalui Surat nomor 27/S/IV-XV/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. Sedangkan Opini WTP atas LKBUN Tahun 2024 tertuang dalam laporan nomor 37/S/IV-XV/5/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKBUN. Sehingga dapat disimpulkan. IKU Indeks Opini BPK telah memenuhi target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra (*extra effort*) yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penyempurnaan sistem dan proses bisnis pelaporan keuangan melalui penerbitan berbagai regulasi pendukung, pemanfaatan sistem aplikasi terintegrasi mulai dari aplikasi SAKTI dalam penyusunan LKKL, aplikasi SPAN untuk penyusunan LKBUN, hingga penerapan SPAN LKPP Terintegrasi. Selain itu, dilakukan pembinaan dan pendampingan intensif dalam penyusunan LKKL sebagai komponen pembentuk LKPP, termasuk pelaksanaan rekonsiliasi data capaian *output* guna memastikan akurasi serta konsistensi antara data yang disajikan dalam LKKL dan LKPP.

Dalam rangka menjaga kualitas dan keandalan laporan keuangan, juga dilaksanakan mekanisme tripartit antara Kementerian/ Lembaga, Kementerian Keuangan, dan BPK RI untuk menyepakati asersi final atas LKKL. Di sisi pengawasan dan pemeriksaan, dilakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut Risiko Audit TA 2024 serta temuan-temuan tahun sebelumnya, pembahasan teknis secara intensif dengan tim auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2024, serta penindaklanjutan rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024 secara konsisten. Upaya ini diperkuat melalui identifikasi dan pemantauan berkelanjutan atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, komunikasi yang intensif

dengan auditor BPK, serta koordinasi erat dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam mengawal proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBN. Secara berkesinambungan, pembinaan intensif juga terus dilakukan kepada Kementerian/ Lembaga dan BA BUN, disertai dengan penyempurnaan kebijakan dan sistem akuntansi yang diperlukan. Seluruh langkah tersebut didukung oleh respons cepat terhadap proses pemeriksaan BPK, termasuk pemenuhan permintaan dokumen, pelaksanaan *expose* dan diskusi teknis, serta penguatan koordinasi lintas unit dalam menindaklanjuti rekomendasi, sehingga mempercepat penyelesaian temuan pemeriksaan dan berkontribusi signifikan terhadap capaian IKU.

yang menjadi tantangan dan memerlukan perhatian khusus, antara lain terkait mekanisme deposit pajak dalam business process Coretax, implementasi PSAP 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan PSAP 18 mengenai Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran, kebijakan manajemen kas melalui penempatan dana pada bank umum yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp276 triliun, serta pelaporan investasi permanen Pemerintah pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 mengenai Danantara. Berbagai isu tersebut menuntut kehati-hatian dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan agar laporan keuangan tetap mencerminkan substansi transaksi secara andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

bisnis pelaporan keuangan, serta pembinaan dan pendampingan intensif kepada unit akuntansi pelaporan keuangan. Upaya tersebut diperkuat melalui koordinasi intensif dengan UAPBUN dan unit terkait baik secara daring maupun luring, monitoring kualitas data SPAN secara berkala, serta pendampingan langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan guna menjaga keandalan dan konsistensi data. Di sisi lain, capaian ini juga didukung oleh respons cepat terhadap proses pemeriksaan BPK, termasuk pemenuhan permintaan dokumen, pelaksanaan *expose* dan diskusi teknis, serta penguatan koordinasi lintas unit dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, antara lain munculnya transaksi dan kejadian baru yang memerlukan pengungkapan lebih memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, risiko audit terkait likuidasi entitas, pembentukan laporan keuangan baru, penerapan aplikasi SAI dan sistem pendukung lainnya, serta pelaporan dana kompensasi dan sisa dana TKD. Selain itu, karakteristik rekomendasi BPK yang bersifat lintas eselon maupun melibatkan pihak di luar Kementerian Keuangan serta memerlukan penyesuaian regulasi dan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun masih menjadi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi secara menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala dan tantangan tersebut, pada Tahun 2025 Kementerian Keuangan menyiapkan rencana aksi yang difokuskan pada penguatan mitigasi risiko pemeriksaan dan percepatan penyelesaian rekomendasi BPK. Rencana aksi tersebut meliputi pemetaan risiko pemeriksaan Tahun 2025 bersama unit terkait, koordinasi awal dengan BPK dalam rangka identifikasi risiko pemeriksaan atas LKPP dan LKBUN, serta pembahasan rutin atas progres tindak lanjut rekomendasi BPK dengan unit penanggung jawab. Seluruh rekomendasi BPK akan terus

Tabel 3. 104
Perbandingan Komponen Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2021-2025

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target Renstra	Target Renja	Target IKU	Realisasi IKU
2021	89%	89%	89,5%	96,18%
2022	89%	89%	89,5%	95,48%
2023	90%	90%	90%	97,43%
2024	90%	90%	91%	96,61%
2025	92%	92%	92%	95,18%

Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada prinsipnya telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan menjadi tantangan dalam penyelesaian rekomendasi BPK secara menyeluruh. Dalam rangka memastikan keberlanjutan penyelesaian rekomendasi tersebut, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan tindak lanjut melalui penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2024 serta permintaan jawaban dan

penjelasan atas rekomendasi paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama unit terkait juga secara aktif melakukan pembahasan atas rekomendasi BPK yang belum selesai dengan auditor BPK, memperbarui status tindak lanjut melalui aplikasi pemantauan rekomendasi BPK, serta menyampaikan laporan monitoring progres beserta dokumen pendukung kepada BPK.

Dalam proses penyusunan LKPP dan LKBUN Tahun 2024, terdapat sejumlah isu strategis

ditindaklanjuti secara konsisten melalui penguatan koordinasi lintas unit dan pemantauan berkala hingga akhir Tahun 2025 guna memastikan kualitas LKPP dan LKBUN tetap terjaga serta keberlanjutan capaian kinerja IKU di masa mendatang.

5c. Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Kekayaan Negara khususnya Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, perlu dilakukan upaya untuk mendorong agar pengelolaan aset secara keseluruhan dapat diselenggarakan secara profesional dan berkualitas serta berpengaruh pada optimalisasi BMN yang pada ujungnya dapat memberikan dampak finansial, sosial, dan ekonomi bagi negara dan masyarakat.

Untuk menjamin pengelolaan BMN yang berkualitas dilakukan pengukuran:

1. Indeks Pengelolaan Aset
- Dalam mengukur kualitas pengelolaan BMN terdapat indeks yang digunakan yaitu Indeks Pengelolaan aset/Indeks Pengelolaan Barang Milik Negara yang mana indikator tersebut mengukur kualitas pengelolaan BMN pada seluruh K/L. Sasaran strategis IPA/IPBMN adalah sebagai berikut:
- a. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif;

- b. Kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara yang efektif; dan
- d. Administrasi Barang Milik Negara yang andal.
2. Akurasi Data Informasi Geospasial Tematik BMN
- Kemenkeu juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial yang juga didukung oleh Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BTIK) melakukan peningkatan akurasi data IGT BMN dalam rangka mendapatkan titik lokasi BMN yang akurat dan berampak pada pengelolaan BMN yang lebih akuntabel dan optimal.
3. Tingkat pengelolaan kekayaan negara dalam mendorong investasi
- Objek pengukuran komponen ini adalah penambahan kekayaan negara yang dapat berkontribusi untuk peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam bentuk bangunan dan mesin yaitu belanja modal (*share* belanja modal pemerintah pusat kecuali tanah terhadap PMTB nominal).
- Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 105
Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

K-Wide	SS5: Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif							
	5c. Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	115,13	115,13	118,46	118,46	116,64	116,64	
Capaian	120	115,13	115,13	118,46	118,46	116,64	116,64	
Nilai Kinerja	120	115,13	115,13	118,46	118,46	116,64	116,64	

IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara merupakan IKU baru pada tahun 2025. IKU ini tidak memiliki target pada dokumen Renstra dan Renja Kemenkeu dan tidak memiliki standar nasional sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Tabel 3. 106
Perbandingan Target IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara Tahun 2021-2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

Than	Target			Realisasi	Capaian
	Renstra (Kementerian Keuan- gan/Unit)	Renja (Kementerian Keuangan/Unit)	Perjanjian Kinerja		
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	100	116,64	116,64

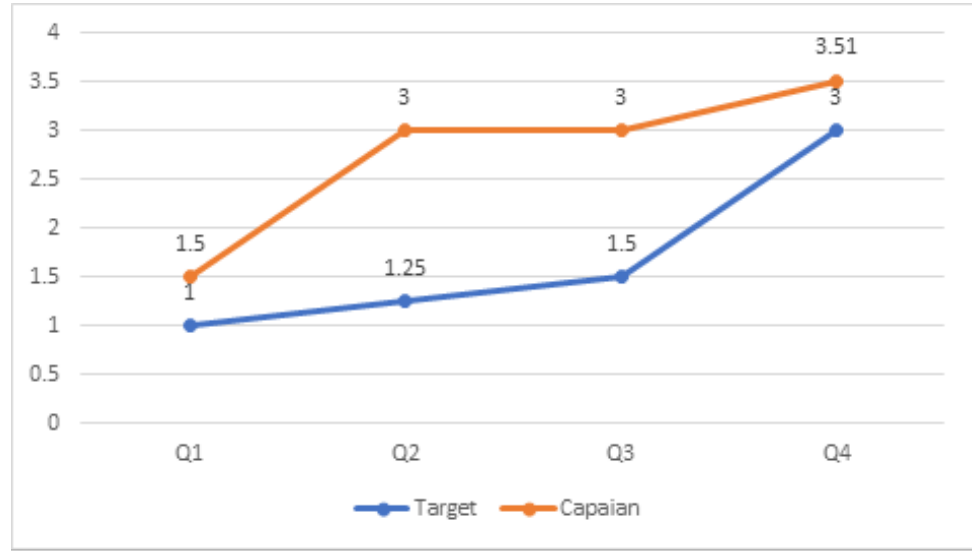
Adapun penjelasan capaian dari masing-masing komponen IKU adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)
- Selama tahun pelaksanaan perhitungan IPA pada Tahun 2025, seluruh 99 (sembilan puluh sembilan) Kementerian/Lembaga yang menjadi objek perhitungan diharapkan melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan.

Adapun realisasi dan capaian Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025 (data per 31 Desember 2025) secara singkat dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

Grafik 3. 20
Tren Realisasi Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJKN 2025



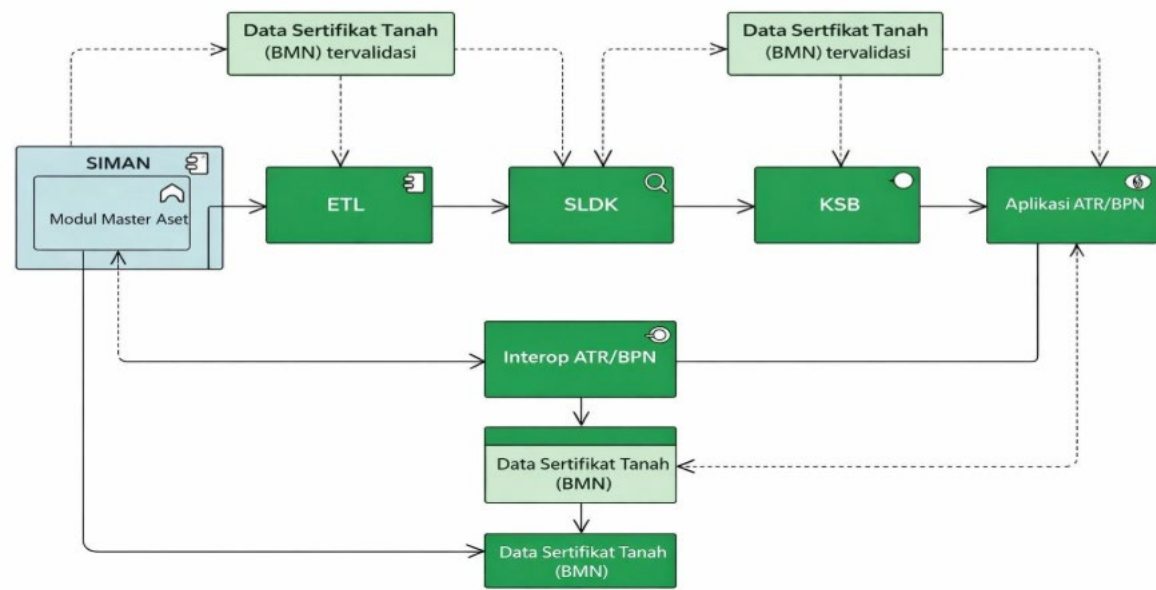
1. Akurasi Data Informasi Geospasial Tematik BMN

Penyusunan IGT peta BMN berupa tanah dilakukan dengan melakukan pencocokan validasi sertipikat bidang tanah BMN dengan data di Kementerian ATR/BPN melalui interkoneksi. Metode interkoneksi yang digunakan adalah

interkoneksi antar sistem SIMAN dan Interop Kementerian ATR/BPN dalam hal *inquiry* data bidang tanah BMN ke Kementerian ATR/BPN dan melalui Kemenkeu *Service Bus* (KSB) dalam hal pengaksesan data dari Kementerian ATR/BPN ke Kemenkeu.

Gambar 3.1 Interkoneksi data SIMAN dan Interop ATR/BPN

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJKN 2025



Proses pemutakhiran pada aplikasi SIMAN dilakukan dengan mengisi dan/ atau memperbaharui nomor HAK dan NIB yang tercantum di sertifikat analog (konvensional) atau nomor NIBel yang tercantum di sertifikat elektronik. Jika data dari nomor Hak dan NIB atau NIBel ditemukan pada sistem Kementerian ATR/BPN, selanjutnya akan ditampilkan data

atribut bidang tanah beserta dengan data spasial bidang tanah tersebut. Kondisi valid (akurat) dan mutakhir adalah ketika seluruh data atau *variable* BMN berupa tanah yang diperlukan pada SIMAN sama dengan data dari Kementerian ATR/BPN dan telah divalidasi oleh Kemenkeu melalui KPKNL dan Kanwil DJKN.

Gambar 3.2 Inquiry Data Bidang Tanah Pada Aplikasi SIMAN

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJKN 2025

The screenshot displays the 'Inquiry Data Bidang Tanah' interface. On the left, a form contains fields for 'Jenis Dokumen Kepemilikan' (Sertifikat - Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/ Lembaga), 'Jenis Sertifikat' (Sertifikat Hak Pakai), 'Bentuk Sertifikat' (Konvensional/Elektronik), 'Nomor registrasi hak atas tanah BMN' (01.09.02.09.4.00011), 'No Identifikasi Bidang (NIB)' (01.09.02.09.00257), 'Tanggal Dokumen' (dd/mm/yyyy), 'Luas Bidang (m²)' (1.722), 'Pemegang Hak' (PEMERINTAH RI CQ. MAHKAMAH AGUNG RI), 'KANWIL ATR/BPN' (Kantor Wilayah Provinsi Aceh), 'Nama Kantor Pertanahan' (Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah), 'Koordinat' (4.622329859415521,96.84235559808049), and 'Keterangan'. On the right, a map titled 'Peta/Poligon Bidang Tanah dari ATR/BPN' shows a green polygon on a street map labeled 'Musara Alun'. Below the map, a table compares 'Siklon banding' data with 'data ATR/BPN' for various fields: 'Luas Bidang', 'Pemegang Hak', 'KANWIL ATR/BPN', 'Nama Kantor Pertanahan', and 'Koordinat'. Each field has radio buttons for 'Sesuai' (Selected) and 'Tidak Sesuai'.

Capaian IGT peta BMN berupa tanah tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebanyak 23.371 bidang atau sebesar 116,71% dari target 20.025 bidang.

Tabel 3. 107 Realisasi Akurasi Data Informasi Geospasial Tematik BMN

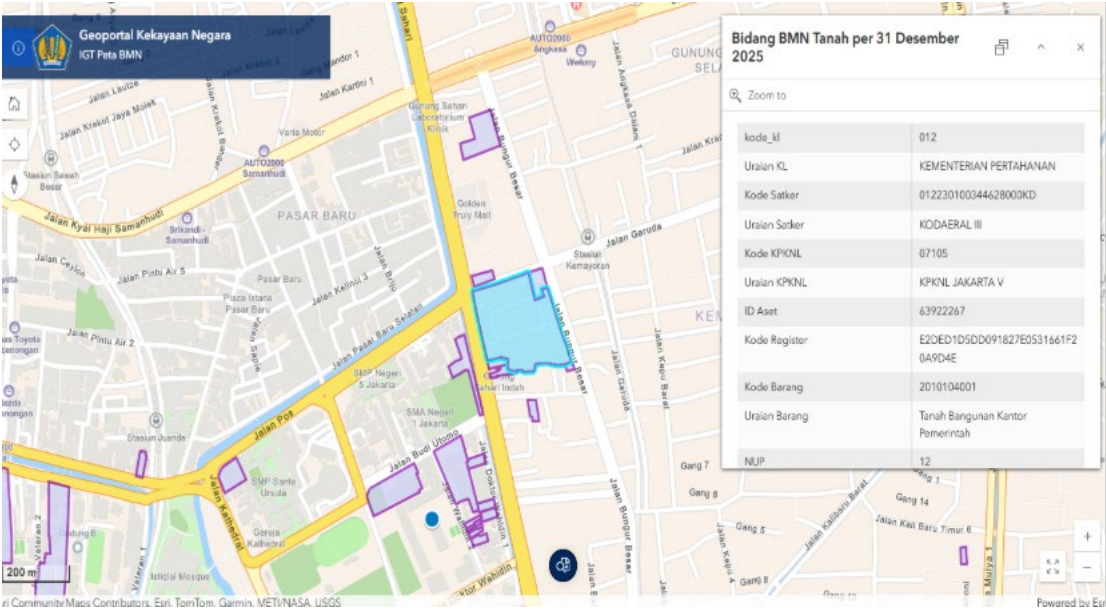
Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJKN 2025

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25
Target	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
Realisasi	10,35%	41,55%	41,55%	74,21%	74,21%	116,71%	116,71%

Hasil IGT divisualisasikan melalui peta IGT peta BMN berupa tanah dengan representasi bidang tanah yang dapat diakses melalui Geoportal Kemenkeu.

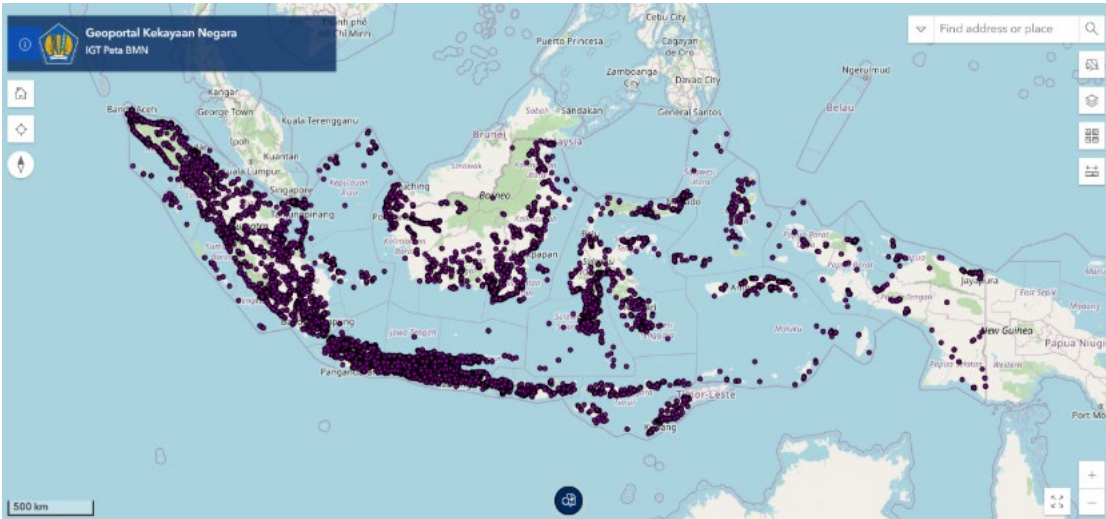
Gambar 3. 3
Visualisasi hasil penyusunan IGT peta BM berupa tanah pada Geoportal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJKN 2025



Gambar 3. 4
Detail bidang tanah BMN pada Geoportal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJKN 2025



2. **Tingkat pengelolaan kekayaan negara dalam mendorong investasi**

Pada semester II tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan yang mencerminkan akselerasi fiskal pemerintah. *Share* belanja modal (BM) terhadap PMTB meningkat tajam dari 1,8% pada triwulan I tahun 2024 menjadi 8,5% pada triwulan IV tahun 2024, didorong oleh pola realisasi APBN di akhir tahun dan

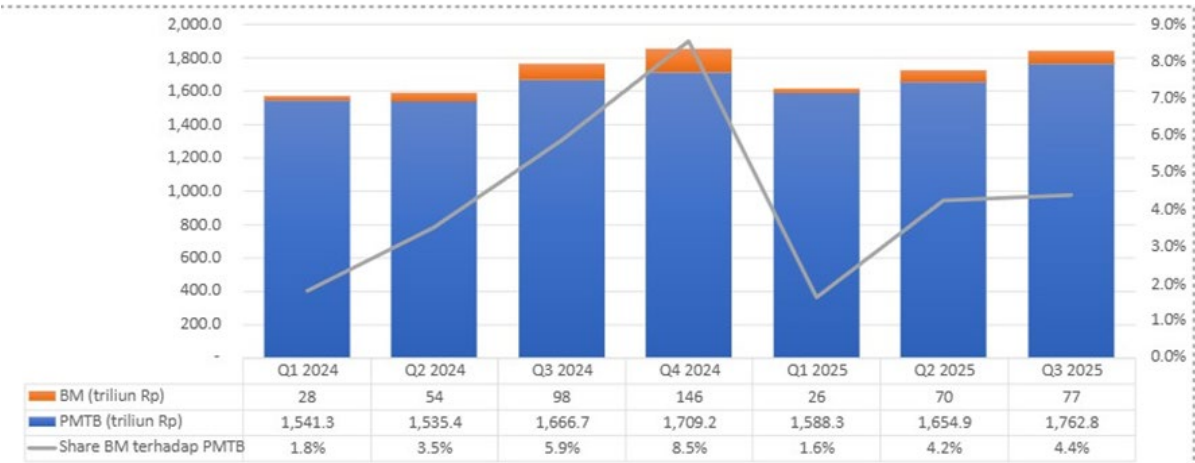
percepatan belanja infrastruktur pasca ketidakpastian politik Pemilu 2024. Peran pemerintah sebagai penopang investasi juga menguat sepanjang 2024. Di tengah kehati-hatian investasi swasta akibat kondisi global dan domestik, belanja modal pemerintah berfungsi sebagai stabilisator PMTB, sehingga kontribusinya terhadap pembentukan modal nasional meningkat secara tahunan.

Memasuki triwulan I tahun 2025, terjadi penurunan tajam yang mencerminkan normalisasi fiskal dan transisi pemerintahan. *Share* BM terhadap PMTB turun menjadi 1,6%, sejalan dengan penyesuaian prioritas anggaran, evaluasi proyek, dan fokus awal pemerintahan baru pada efisiensi serta konsolidasi fiskal. Selanjutnya, pada triwulan II s.d. triwulan III tahun

2025, pemulihan moderat mulai terlihat, menandakan dominasi kembali PMTB swasta. Kenaikan *share* BM ke kisaran 4,2–4,4% menunjukkan belanja modal mulai pulih, tetapi PMTB tumbuh lebih cepat, menegaskan pergeseran peran pemerintah dari penggerak utama investasi menjadi katalis bagi investasi swasta.

Grafik 3. 21
Share BM terhadap PMTB

Sumber: Laporan Capaian Kinerja DJSEF 2025



Akar masalah yang muncul adalah belanja modal triwulan II-2025 tumbuh tinggi untuk komponen mesin dan peralatan, namun untuk komponen belanja gedung dan bangunan serta belanja jalan dan jembatan justru negatif. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi belanja modal yang dapat memengaruhi kontribusi PMTB secara keseluruhan.

Terdapat peningkatan signifikan kontribusi belanja modal pemerintah terhadap PMTB pada triwulan III dan triwulan IV 2024, dengan lonjakan hingga 28,37%, mencerminkan komitmen pemerintah mempercepat realisasi

pembangunan infrastruktur dan investasi strategis menjelang akhir tahun. Meski *share* sempat menurun pada triwulan I tahun 2025, pemerintah berhasil kembali meningkatkan kontribusi pada triwulan III tahun 2025 hingga 4,4%, menandakan adanya kesinambungan program pembangunan yang mulai bergerak lebih merata sejak awal tahun.

Permasalahan atau kendala yang berpotensi sebagai penyebab kegagalan pencapaian IKU antara lain:

- a. Terdapat data tidak ditemukan yang disebabkan karena terdapat perubahan database pada aplikasi BPN seperti perubahan kode wilayah

- yang menyebabkan nomor Hak dan NIB berubah secara database, sementara fisik sertipikat yang dipegang oleh satker belum berubah.
- b. Terdapat data tidak sesuai yang disebabkan terdapat perbedaan data dari Kementerian ATR/BPN dengan fisik sertipikat (ketidaksesuaian tersebut antara lain: (atas nama pemegang hak, luas, titik koordinat)
 - c. Kebijakan pembentukan Kabinet Merah Putih (KMP) yang mempengaruhi jumlah objek perhitungan diantaranya pemisahan dan penggabungan Kementerian/ Lembaga selaku Pengguna Barang sehingga diperlukan penyesuaian atas sebagian besar parameter/ subparameter yang sumber datanya merupakan BMN yang dialihkan statusnya ke Pengguna Barang baru;
 - d. Perhitungan sebagian besar parameter/subparameter dilakukan secara manual termasuk olah data untuk menghasilkan sumber data per Kementerian/Lembaga sehingga berpotensi terdapat *human error*.

Kemenkeu telah melakukan berbagai *extra effort* sebagai penunjang keberhasilan IKU, antara lain:

- a. Penyampaian Hasil Sementara Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2024 dan Mekanisme Sanggah kepada seluruh Kementerian/ Lembaga sesuai S-9/KN/KN.2/2025 tanggal 20 Januari 2025;
- b. Penyampaian Hasil Akhir Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2024 kepada seluruh Kementerian/ Lembaga sesuai S-33/KN/KN.2/2025 tanggal 14 Maret 2025;
- c. Undangan Sosialisasi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/

- KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan BMN Tahun 2025 kepada seluruh Kementerian/ Lembaga sesuai UND-79/KN.2/2025 tanggal 24 Maret 2025;
- d. Penyampaian Simulasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) per Semester I Tahun 2025 kepada Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara sesuai ND-870/KN.21/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
 - e. Permintaan Data dalam rangka Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Per Triwulan IV Tahun 2025 kepada Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi sesuai ND-1745/KN.2/2025 tanggal 24 Desember 2025.
 - f. Telah terbit surat Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor : B/AT.02/1337400.18/ VII/2025 tanggal 4 Juli 2025 sebagai panduan dalam rangka validasi Sertipikat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan pada Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN Berupa Tanah, antara lain:
- 1) Apabila warkah sertipikat dan dokumen fisik/*softcopy* sertipikat dinyatakan valid, Kantor Pertanahan melakukan perbaikan data pada Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).
 - 2) Apabila warkah sertipikat dan data pada Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dinyatakan valid, Kantor Pertanahan melakukan perbaikan pada dokumen fisik sertipikat.
 - 3) Apabila nama pemegang hak pada dokumen fisik bersertipikat belum sesuai ketentuan (BBSK),

Satuan Kerja Pengguna BMN mengajukan permohonan Ganti Nama Sertipikat.

Rencana aksi ke depan mencakup tiga langkah utama. pertama, pemantauan atas realisasi belanja modal secara berkala (bulanan dan triwulanan) untuk memastikan konsistensi capaian. Kedua, pemantauan terhadap realisasi

PMTB dan indikator leading investasi, agar kebijakan stimulus dapat diarahkan secara tepat. Dengan langkah ini, diharapkan kontribusi belanja modal terhadap PMTB dapat terus meningkat, mendukung pertumbuhan investasi, dan memperkuat fondasi ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih merata.



Sasaran Strategis (SS) 6: Pengelolaan Tugas Khusus (special mission) yang efektif

Selain menjalankan fungsi utama dalam pengelolaan fiskal dan perbendaharaan, Kementerian Keuangan mengemban mandat strategis melalui penugasan khusus (*special mission*) yang berorientasi pada percepatan pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas efektivitas penggunaan anggaran negara, Kementerian Keuangan secara konsisten melakukan pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap kinerja entitas pengelola tugas khusus tersebut. Fokus utama dari sasaran ini adalah memastikan bahwa setiap penugasan berjalan selaras dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka regulasi terkait.

Optimalisasi tugas khusus ini dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah naungan

Kementerian Keuangan. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa SMV dapat menjalankan fungsinya secara profesional dalam mendukung pembiayaan infrastruktur, ekspor nasional, hingga pemberdayaan sektor perumahan dan UMKM. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan terhadap efektivitas belanja Bendahara Umum Negara (BUN), guna menjamin bahwa alokasi anggaran yang bersifat khusus dapat tersalurkan dengan tepat manfaat, tepat sasaran, dan mematuhi prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Pencapaian tugas khusus yang optimal menjadi bukti nyata peran proaktif Kementerian Keuangan dalam merespons dinamika kebutuhan pembangunan yang kian kompleks.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 108
Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan tugas khusus (*special mission*) yang efektif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan 2025

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 6. Pengelolaan tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif					109,29
6a	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	108,58	108,58	108,58
6b	Indeks efektivitas kinerja Komite	100	110,00	110,00	110,00

6a Indeks efektivitas kinerja SMV

Indeks Efektivitas Kinerja *Special Mission Vehicle* (SMV) merupakan Indikator Kinerja Utama yang dirancang untuk mengukur sejauh mana peran dan kontribusi SMV dalam mendukung pencapaian tujuan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional. *Special mission* Kementerian Keuangan, yang terdapat pada BLU dan SMV tersebar di beberapa unit eselon I yaitu Setjen, DJPb, DJKN, BPPK, dan DJPPR. BLU di bawah Setjen adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), DJPB terdapat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

(BPDPKS), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), sedangkan di bawah DJKN terdapat PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT. Geodipa, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan LMAN, di bawah BPPK terdapat PKN STAN serta di bawah DJPPR terdapat BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). IKU ini mengukur rata-rata pencapaian target kinerja Kinerja BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan atas indikator yang ditetapkan dalam

dokumen kontrak kinerja BUMN/Lembaga dimaksud.

Capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus tahun 2025 pada Indeks

Kementerian merupakan rata-rata pencapaian IKU yang diperoleh oleh BLU dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 109
Indeks efektivitas kinerja SMV

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS: 6. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
	6a. Indeks efektivitas kinerja SMV							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	M a x / TLK
Realisasi	101,24	107,62	107,62	104.06	104.06	108,58	108,58	
Capaian	101,24	107,62	107,62	104.06	104.06	108,58	108,58	
Nilai Kinerja	101,24	107,62	107,62	104.06	104.06	108,58	108,58	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), dan rencana kerja (renja) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 110
Realisasi Indeks efektivitas kinerja SMV tahun 2021 - 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Realisasi			
	Perjanjian	Renstra	Renja	Capaian
	Kinerja	(Kemenkeu/Unit)	(Kemenkeu/Unit)	
2021	100	100	100	115.35
2022	100	100	100	109.35
2023	100	100	100	114.36
2024	100	100	100	111.48
2025	100	100	100	108,58

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, realisasi IKU Indeks efektivitas kinerja SMV selalu mencapai target yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan dan rencana kerja (renja) dari tahun 2021 sampai dengan

tahun 2025. Target indikator ini tidak memiliki standar nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi indikator kinerja per masing-masing SMV:

Tabel 3. 111
Realisasi Indikator Kinerja per masing-masing SMV

Sumber: Laporan Capaian Kinerja (LCK) Kementerian Keuangan Tahun 2025

Unit	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
BLU					
LPDP	Persentase Penerima Beasiswa Science, Tech, Engineering, and Math (STEM)	100 (54%)	120 (69,05%)	120	118,57
	Penyelesaian Program <i>Joint Degree/Co-funding</i> .	100 (raw 3 ks)	120	120	
	Indeks talenta dan luaran riset kolaborasi	100	119	119	
	Tingkat imbal hasil pengelolaan Dana dan Kas	100	115,28	115,28	
BPDP	Persentase jumlah orang/ peserta program pengembangan SDM Perkebunan	100% (11.000 org)	181%	120	115.25%
	Persentase volume penyaluran biodiesel	100% (13.500.000 kilo liter)	128%	120	
	Persentase penghematan devisa dari program biodiesel	100% (US \$ 8,5 miliar)	101%	101	
	Tingkat imbal hasil pengelolaan Dana dan Kas	100%	125%	120	
BPD LH	Persentase debitur yang menerima fasilitas dana bergulir	100% (17.000 debitur)	149,19%	120%	118.39%
	Persentase penyaluran dana program terkait lingkungan hidup	100% (Rp340 miliar)	262,26%	120%	
	Indeks pengelolaan <i>Non-Performing Loan</i>	4	5	120%	
	Tingkat imbal hasil pengelolaan Dana dan Kas	100%	113,55%	113,55%	
PIP	Jumlah penyaluran pembiayaan UMKM (Nama IKU: Penggunaan dana kelolaan untuk penyaluran dana bergulir)	80% dari 10 Trili-un(8 Triliun)	83,5%	104,38%	104,99
	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	100%	120%	120%	
	Tingkat imbal hasil pengelolaan Dana dan Kas	100	103%	103%	
LMAN	Realisasi penyerapan dana pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN)	100 (Rp10T)	Rp9.454.867.921.044	94,55	109,37
	Realisasi Manfaat Non Finansial atas Pengelolaan Aset	100 (Rp70M)	Rp85.421.926.781	120,00	
	Tingkat imbal hasil pengelolaan Dana dan Kas BLU	100	113,55	113,55	

Unit	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
LDKPI	Persentase pencapaian penyaluran dana hibah	100%	126.36%	120%	111,76%
	Tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya dalam negeri	70%	78,81%	112,59%	
	Tingkat imbal hasil pengelolaan Dana dan Kas	100	102.68	102.68%	
PKN STAN	Indeks Mutu Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Vokasi	366 (skala 400)	366,15	100,04	100,04%
BUMN					
PT SMI	Progres Penyelesaian Mandat Penyiapan Proyek KPBU	100%	100%	100%	86,01%
	Proyek Infrastruktur Strategis Program Pemerintah termasuk Program Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK), Proyek Ibu Kota Negara (IKN), dan Penugasan Pemerintah yang Difasilitasi oleh Perseroan	12 proyek	16	120%	
	Penyaluran Pembiayaan kepada Pemerintah Daerah/BUMD/BLUD (Gross Disbursement)	Rp1,792 Triliun	Rp0.272 T	15.18%	
	<i>Funding Ratio</i> Total Komitmen Pembiayaan terhadap Modal Disetor	8x	8.71 X	108.88	
PT SMF	Sinergi dengan instrumen APBN melalui Penyaluran KPR FLPP	Rp7,789 Triliun	Rp8,031 Triliun	103.11%	105,29%
	Penyaluran aliran dana ke pasar primer perumahan	Rp12,234 Triliun	Rp12,845 Triliun	104.99%	
	Persentase dampak ekonomi atas penyaluran KPR FLPP oleh Perseroan	14,49%	15.06%	103.93%	
	Tingkat <i>leverage (Primary Market Financing to Capital Ratio)</i>	8x	8.73 X	109.13%	
PT PII	Nilai penjaminan atas proyek infrastruktur oleh PT PII	Rp7,5 Triliun	Rp11.44 T	120%	116.19%
	Kenaikan nilai investasi proyek yang dapat dihasilkan melalui penjaminan	Rp47 Triliun	Rp153.69 T	120%	
	Penjaminan proyek yang mendukung energi terbarukan	100%	400%	120%	
	<i>Gearing Ratio</i> (Rasio total nilai penjaminan dengan ekuitas)	6.3x	6.6 X	104.76	

Unit	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
PT GDE	Pelaksanaan Penugasan <i>government drilling</i>	65%	97%	120%	104,61
	Produksi listrik	754 GWh	764 GWh	101,33%	
	Pemenuhan <i>Community Satisfaction Index</i>	3.25	3.39	104.31%	
	Rasio capaian nilai investasi proyek yang didanai oleh PMN (<i>capex</i> D2P2 dari awal s.d. 2025) dibandingkan dengan total nilai tambahan PMN GDE (tahun 2015 dan 2020 total Rp1,3 T)	3,2x	2.97 X	92.81%	
LPEI	Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Khusus (terdiri dari 5 komponen):	100%	112.58%	112,58%	108.34%
	1. <i>New disbursement National Interest Account</i> (NIA) (Bobot 30%)	Rp9,8 Triliun	Rp13.48	120%	
	2. Penciptaan/ penghematan devisa (Bobot 30%)	USD1,62 Million	USD2.18 Million	120%	
	3. Jumlah nasabah Penugasan Khusus Ekspor (PKE) kategori UKM (Bobot 20%)	240 pelaku	238	99.17%	
	4. Utilisasi program PKE (Bobot 10%)	80%	105%	120%	
	5. <i>Outstanding</i> pembiayaan PKE dari KMK yang terbit (Bobot 10%)	80%	70%	87.50%	
	<i>Developmental Impact</i> pembiayaan <i>Good Bank</i> terhadap ekspor barang	3,2	3.4	106.25%	
	Multiplier PMN PKE terhadap ekspor	2.59x	2.75 X	106.18%	
Capaian Rata-Rata					108,58%

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2025, yaitu:

a. koordinasi secara intens baik dengan SMV terkait maupun dengan pemerintah daerah untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek, serta berjalannya proses pengawasan pembinaan dan pengawasan dan evaluasi Capaian Kinerja SMV oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang

ditugaskan oleh Menteri Keuangan selaku RUPS.

b. melakukan rapat komite secara berkala untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

c. telah dilakukan penyusunan kajian dan pedoman terkait pelaksanaan program dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menjalankan fungsinya sebagai SMV Kementerian Keuangan.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap Laporan Capaian Kinerja yang disampaikan oleh SMV dengan cara membandingkan antara realisasi Capaian Kinerja dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dan Manual IKU Direksi setiap triwulan.

b. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi dimaksud dilaksanakan rapat pembahasan untuk disusun kesimpulan dan rekomendasi secara Triwulanan.

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

a. Terdapat kendali yang relatif rendah oleh Kementerian Keuangan dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh SMV.

b. Terdapat beberapa peraturan yang belum ditetapkan dalam penentuan kebijakan yang akan dilakukan oleh SMV, dan terdapat juga perubahan pada beberapa peraturan yang membuat SMV harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan tugasnya.

c. Terdapat beberapa keadaan *force majeure* di lapangan yang yang mengakibatkan perlunya dilakukan *refocussing* dan efisiensi anggaran, hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan tidak tercapainya kinerja sesuai target awal tahun.

d. Dilakukannya rekonstruksi anggaran sehingga perlu sinkronisasi antara kebutuhan operasional di lapangan agar penyelesaian proyek-proyek pada SMV berjalan optimal.

Atas kendala/permasalahan dimaksud, alternatif solusi yang dilakukan yaitu:

a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap Laporan Capaian Kinerja yang disampaikan oleh SMV dengan

cara membandingkan antara realisasi Capaian Kinerja dengan Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja dan Manual IKU Direksi setiap triwulan. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi dimaksud dilaksanakan rapat pembahasan untuk disusun kesimpulan dan rekomendasi secara Triwulanan.

b. Berkoordinasi dengan Direktorat terkait dan Biro Hukum tentang progress peraturan-peraturan yang diperlukan, dan menyusun langkah-langkah antisipasi jika peraturan yang berlaku sudah tidak sesuai.

c. Mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi apabila terdapat proyek-proyek yang tidak sesuai target awal tahun, dan menyiapkan alternatif dukungan kepada SMV yang terhambat proses bisnisnya, sehingga proyek-proyek yang dikerjakan bisa selesai sesuai target yang telah ditentukan.

Dalam upaya pencapaian IKU Indeks Efektivitas Kinerja SMV, Kemenkeu telah menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam mencapai target kinerja, antara lain:

a. Sumber Daya Finansial: telah dilakukan pemanfaatan anggaran secara optimal dan sesuai peruntukannya.

b. Sumber Daya Manusia: telah bekerja secara efektif dalam melakukan *assessment* sesuai bidang kerja masing-masing, dan melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan *workshop*.

c. Sistem dan Teknologi: Digitalisasi proses bisnis meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi waktu proses, mempercepat proses layanan dan membantu monitoring proyek secara *real time*.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- a. Monitoring berkala atas capaian kinerja masing-masing SMV dan dilakukan pembahasan untuk di disusun kesimpulan dan rekomendasi secara Triwulanan.
- b. Pembuatan pedoman dan kajian dari masing-masing proyek SMV agar berjalan sesuai target yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Asistensi, sosialisasi dan *workshop* kepada pegawai di masing-masing SMV maupun kepada mitra-mitra yang bekerja sama dengan SMV.

Risk Event yang dapat menghambat pencapaian IKU ini adalah SMV belum sepenuhnya melaksanakan mandat pendirian dengan optimal. Selanjutnya dilakukan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja, yaitu:

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Optimalisasi pelaksanaan rapat koordinasi dan monev capaian kinerja SMV.
- c. Melakukan pembahasan Kinerja Manajemen/Direksi.

Dalam pelaksanaannya, IKU ini juga memperhatikan isu terkait *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI), yang antara lain ditunjukkan pada:

- a. Dalam program pengembangan SDM Sawit, terdapat program afirmasi untuk memfasilitasi para siswa dari provinsi Papua. Hal ini dilakukan untuk pemerataan penerima beasiswa.
- b. Setiap *Project Management Unit* mengembangkan kebijakan gender yang menginduk pada regulasi terkait gender pada Kementerian Keuangan. Adapun,

- project TA World Bank telah merekrut *Gender Safeguard Specialist* yang telah memetakan kebutuhan gender di BPD LH.
- c. Pada penyaluran Biodisel, dengan semakin banyaknya volume biodiesel yang disalurkan, maka akan berdampak pada: 1) Penghematan devisa; 2) Pemerataan insentif biodiesel yang dapat menggerakkan perekonomian.
 - d. Pada IKU kenaikan harga CPO, Semakin tinggi harga CPO, semakin menguntungkan petani sehingga dapat mengentaskan kemiskinan bagi pekebun sawit.
 - e. Semakin banyak debitur yang terfasilitasi fasilitas dana bergulir, menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a) Tutupan hutan tetap sehingga merupakan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim b) Pemberian pembiayaan usaha kehutanan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sekitar hutan.

- Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:
- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara Triwulanan melalui pelaksanaan rapat evaluasi Capaian Kinerja SMV.
 - b. Melakukan monitoring dan pengecekan kembali atas perhitungan capaian kinerja tahun berjalan sebagai pedoman untuk langkah-langkah yang akan diambil tahun mendatang.
 - c. Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, meliputi kerjasama dengan Pemda, K/L, dan lembaga terkait untuk penyelesaian proyek.
 - d. Mengupayakan akselerasi pembiayaan dan penyaluran dana agar proyek-proyek berjalan sesuai target.

6b. Indeks efektivitas kinerja Komite

IKU Indeks efektivitas kinerja Komite ini mengukur pencapaian *output/outcome* sesuai mandat masing-masing dan selaras dengan tusi Kementerian Keuangan. Realisasi capaian mandat khusus dilakukan dengan memperhitungkan bobot indikator. Komite yang diukur kinerjanya terdiri dari Komite Nasional

Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak).

Capaian IKU Indeks efektivitas kinerja Komite tahun 2025 pada tingkat Kementerian merupakan rata-rata pencapaian IKU yang diperoleh kinerja Komite, yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. 112
Capaian IKU Indeks Efektivitas Kinerja Komite

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS: 6. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal							
	6b. Indeks efektivitas kinerja Komite							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	110	109,07	109,07	110	110	110,15	110,15	
Capaian	110	109,07	109,07	110	110	110,15	110,15	
Nilai Kinerja	110	109,07	109,07	110	110	110,15	110,15	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), dan rencana kerja (renja) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 113
Realisasi IKU Indeks efektivitas kinerja Komite tahun 2021 s.d. 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Tahun	Target			Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja			
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
2024	100	-	-	116,34	116,34	116,34
2025	100	-	-	110,15	110,15	110,15

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, realisasi IKU Indeks efektivitas kinerja Komite mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pada pengukuran tahun 2024 unit yang diukur termasuk unit PPPK dan KSSK. IKU ini juga tidak ada

dalam target jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan dan Rencana Kerja (Renja)) serta tidak target indikator ini tidak memiliki standar nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi indikator kinerja per masing-masing komite:

Tabel 3. 114
Capaian Komponen Indikator Efektivitas Kinerja Komite

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Unit	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
KNEKS	Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah.	100	100	100	100
Komwasjak	Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan	100	120,29	120	120

Pada awal tahun telah disusun renaksi yang seluruhnya telah dilaksanakan dan menunjang pencapaian IKU, yaitu :

- Telah dilakukan monev implementasi Stranas Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia sd triwulan IV. Secara regular K/L mengupdate informasi pada Dashboard SNLIEKSI.
- Indonesia berhasil mempertahankan peringkat 3 dalam SGIE. Skor Indonesia naik dari 80,1 (2024) menjadi 99 (2025).
- Manajemen Eksekutif KNEKS telah menyampaikan nota dinas nomor S-262/KNEKS.ME/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Capaian Peringkat Indonesia pada Laporan SGIE 2024/2025. Dalam rekomendasi tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah Indonesia melakukan: (1) Integrasi Data Satu Pintu; (2) Diplomasi Halal Bilateral; (3) Klarifikasi Metodologi 'Awareness

- Telah disetujui tematemala pengawasan 2025 berdasar hasil rapat kerja Komwasjak 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 November 2024.
- Rekomendasi Terkait Program Penanganan Anti Penyuapan di Lingkungan Kementerian Keuangan diimplementasikan dalam bentuk penguatan ZI-WBK/WBBM dengan memasukkan unsur SMAP

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas kinerja, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa extra effort pada tahun 2025 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain:

- Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:
 - Melakukan percepatan hingga mencapai 3,32 juta sertifikat untuk hampir 11 juta produk.
 - Meluncurkan dan mengoptimalkan instrumen inovatif seperti Cash Waqf

Linked Sukuk (CWLS) senilai Rp1,47 triliun dan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) senilai Rp11,7 miliar.

- Melakukan penguatan ekosistem halal global dengan memperkuat pengakuan internasional melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk mempermudah akseptasi produk Indonesia di pasar global.
- Melakukan digitalisasi monitoring dengan penggunaan dashboard Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI) untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif literasi dari kementerian dan lembaga anggota KNEKS secara *real-time*.

b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya :

- Menyetujui tema-tema pengawasan tahun 2025 sejak Desember 2024, sehingga mendapatkan skor maksimal (120) pada komponen ketepatan waktu.
- Menyampaikan 7 (tujuh) rekomendasi strategis kepada Menteri Keuangan sepanjang tahun 2025.
- Melakukan presentasi verbal secara langsung kepada Menteri Keuangan pada 22 Desember 2025 untuk mempercepat pemahaman dan tindak lanjut kebijakan.
- Mendorong rekomendasi tahun sebelumnya hingga berhasil diimplementasikan dalam bentuk peraturan nyata, seperti penguatan ZI-WBK/WBBM dengan unsur SMAP serta penetapan Taxpayer Charter.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:

- Melaksanakan pemantauan rutin atas implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI).
- Melakukan komunikasi intensif dengan Dinar Standard untuk mengoptimalkan posisi Indonesia dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE).
- Menyusun Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah untuk memetakan kegiatan ekonomi syariah di 31 provinsi.

b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya :

- Melakukan pemantauan rutin terhadap tindak lanjut rekomendasi tahun 2024 untuk memastikan implementasi oleh unit teknis terkait.
- Menyelenggarakan rapat kerja rutin sebagai wadah sinkronisasi langkah strategis dan berbagi informasi isu perpajakan terkini.
- Melaksanakan kegiatan pengkajian dan evaluasi risiko strategis sesuai dengan timeline triwulanan yang telah ditetapkan.

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

a. Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:

- Sektor keuangan syariah dan makanan halal belum mencapai peringkat global yang optimal meski memiliki bobot skor terbesar (masing-masing 30%) dalam laporan SGIE.
- Profil tugas KNEKS yang sangat spesifik dan unik menyebabkan tidak adanya *benchmark* yang setara pada instansi

lain, baik nasional maupun internasional, untuk perbandingan performa.	naskah rekomendasi sehingga lebih mudah diterima unit teknis.
b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya:	3. Mengoptimalkan Monitoring Room dan aplikasi pertemuan daring (MS Teams/Zoom) untuk mempercepat koordinasi dengan pihak eksternal tanpa terkendala kehadiran fisik
1. Masih terdapat 2 (dua) konsep rekomendasi tahun 2025 yang belum selesai sepenuhnya (pending) hingga akhir tahun berjalan.	Dalam upaya pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Kinerja komite, terdapat upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, antara lain;
2. Sifat tugas yang spesifik dan unik membuat IKU ini tidak memiliki pembanding (benchmark) dengan Kementerian/Lembaga lain, baik nasional maupun internasional	a. Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:
Atas kendala/permasalahan dimaksud, alternatif solusi yang dilakukan yaitu:	1. Sumber Daya Manusia: Menerapkan strategi <i>job enrichment</i> (pengayaan peran) pada staf yang ada daripada menambah personel baru, yang terbukti meningkatkan kompetensi teknis.
a. Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:	2. Anggaran: Melaksanakan prinsip efisiensi ketat dengan mengarahkan dana pada kegiatan yang memiliki dampak luas (<i>multiplayer effect</i>).
1. Mendorong sinkronisasi standar halal nasional dengan standar internasional (OIC/GCC) dan melakukan diplomasi halal untuk meningkatkan volume ekspor.	3. Sarana Prasarana Digital: Memanfaatkan aplikasi office automation, virtual meeting (Zoom/Teams), dan e-dropbox untuk menekan biaya operasional koordinasi tanpa mengurangi kualitas substansi.
2. Meningkatkan inklusi melalui inovasi fintech syariah, digitalisasi layanan zakat/wakaf, dan penerbitan sukuk hijau.	b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya :
3. Mendorong pengembangan ekonomi kreatif halal, termasuk media dan rekreasi melalui fasilitas hibah dan insentif platform konten syariah.	1. Efisiensi Anggaran: Melakukan penghematan anggaran total sebesar Rp119.198.676 melalui pengawasan anggaran yang ketat pada kegiatan kajian dan komunikasi publik.
b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya :	2. Optimalisasi SDM: Memanfaatkan struktur Sekretariat yang terdiri dari 3 bagian teknis (Pajak, Bea Cukai, Pengaduan) serta dukungan operasional dari Bagian Umum secara terintegrasi.
1. Melakukan <i>carry-over</i> strategis dengan menyelesaikan konsep rekomendasi yang masih pending pada awal tahun anggaran berikutnya (2026) agar tetap memberikan dampak kebijakan.	3. Digitalisasi Proses Bisnis: Menggunakan aplikasi Satu Kemenkeu untuk persuratan
2. Menggunakan aplikasi pengolah data statistik seperti E-Views dan STATA untuk memperkuat argumen dalam	

online, Office 365 untuk kolaborasi dokumen, serta pengembangan e-dashboard data penerimaan negara guna menekan biaya administratif.

4. Standardisasi SOP: Menetapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2023 untuk menjamin akuntabilitas tanpa proses birokrasi yang berulang

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

a. Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:

1. Program Anugerah Adinata Syariah dengan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah untuk memacu kepatuhan dan inovasi syariah di tingkat lokal.
2. Program FESyar dan ISEF dengan penyelenggaraan festival ekonomi syariah yang mencatatkan transaksi nyata (misalnya BSI International Expo mencapai Rp2,66 triliun).
3. Program LENTERA Emas berupa Inisiatif strategis bersama Bank Indonesia dan MUI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat menuju Indonesia Emas.
4. Kolaborasi kelompok kerja antar instansi memastikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif dan implementatif.

b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya:

1. Penyusunan *dashboard* pengawasan sebagai alat utama anggota komite dalam mengelola pengaduan secara transparan.
2. Melakukan dukungan program prioritas yaitu Tema pengawasan “Penguatan Integritas dan Penyempurnaan Kerangka Kerja Integritas” yang mendukung

program prioritas Presiden dalam pencegahan korupsi.

3. Melakukan kajian khusus pada sektor UMKM dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendukung kemandirian ekonomi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

a. Indeks peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah, diantaranya:

1. Fokus pada implementasi Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2025-2029.
2. Mengawal tindak lanjut nyata dari rekomendasi pembentukan Sharia Economic Development Fund yang telah dikaji.
3. Meningkatkan kegiatan edukasi yang lebih masif melalui sinergi kementerian/ lembaga dengan sasaran kelompok perempuan, pemuda, dan disabilitas.
4. Menentukan tema kajian strategis baru yang relevan dengan dinamika global dan kebijakan prioritas pemerintah

b. Indeks kualitas perbaikan kebijakan dan administrasi strategis perpajakan, diantaranya:

1. Menyelesaikan dua konsep rekomendasi dari tahun 2025 agar segera menjadi rekomendasi resmi kepada Menteri Keuangan.
2. Melakukan pemantauan intensif terhadap tema-tema yang telah mendapat arahan Menteri, seperti Revitalisasi Account Representative dan pemajakan Underground Economy.
3. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan berdasarkan tema-tema yang telah disetujui dalam Rapat Program Kerja Komwasjak 2026

Sasaran Strategis (SS) 7: Formulasi Kebijakan yang Berkualitas dan Kerja Sama Keuangan Internasional yang Efektif

Dalam rangka menjaga resiliensi dan keberlanjutan ekonomi nasional, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan arsitektur kebijakan fiskal yang komprehensif, seperti Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), serta berbagai regulasi strategis lainnya. Fokus utama dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kinerja ekonomi yang kuat, mendorong pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta menjamin kesehatan fiskal yang berkelanjutan demi kesejahteraan generasi mendatang.

Tabel 3. 115
Capaian Sasaran Strategis Formula kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan 2025

Kode IKU/SS	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4 2025	Indeks Capaian
Internal Process Perspektif (30%)						115,64
7	Formula kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif					115,64
7a	Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25	90,25	109,24	109,24	120,00
7b	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	111,29%	111,29%	111,29

7a. Indeks kualitas rumusan kebijakan

Dalam rangka pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang berkelanjutan, Kementerian Keuangan perlu menyusun kebijakan fiskal yang berkualitas, diantaranya penyusunan arsitektur kebijakan fiskal (KEM PPKF), serta penyusunan kebijakan/regulasi lainnya yang dapat mendorong kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat. IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan mengukur tiga komponen, yaitu:

Sebagai otoritas fiskal utama, peran Kementerian Keuangan tidak hanya terbatas pada lingkup domestik, namun juga meluas pada kepemimpinan di forum kerja sama keuangan internasional. Kementerian Keuangan secara proaktif memperjuangkan tatanan perekonomian global dan regional yang lebih adil dan transparan, selaras dengan upaya menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik. Melalui diplomasi ekonomi yang cerdas, Indonesia merepresentasikan kekuatannya sebagai negara besar — baik dari aspek demografi, geografi, maupun ekonomi — untuk memberikan kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Kerja sama internasional yang efektif ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus membuka peluang investasi dan dukungan fiskal yang strategis bagi percepatan transformasi ekonomi nasional.

- a. Indeks kinerja reformasi hukum yang mengukur kualitas penyelesaian regulasi berupa RPP, Rperpres, RPMK, dan RKMK,
- b. Tingkat akurasi makro-fiskal KEM-PPKF,
- c. Indeks efektivitas rekomendasi intelijen keuangan (sampai dengan Triwulan IV belum dapat diukur, karena infrastruktur terkait intelijen belum tersedia).

Capaian IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3. 116
Capaian IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan

K-Wide	SS: 7. Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
	IKU: 7a Indeks kualitas rumusan kebijakan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	Max/TLK
Realisasi	101,57	104,48	104,48	106,20	106,20	109,24	109,24	
Capaian	112,54	115,77	115,77	117,67	117,67	121,64	121,64	
Nilai Kinerja	112,54	115,77	115,77	117,67	117,67	120,00	120,00	

Realisasi IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan merupakan IKU baru yang tidak memiliki data historis, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tidak bisa dibandingkan dengan Renstra dan Renja, serta tidak ada standar nasional.

Realisasi dan capaian tiap komponen IKU sebagai berikut:

Tabel 3. 117
Capaian Komponen IKU Indeks kualitas rumusan kebijakan

Komponen		Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas rumusan kebijakan		90,25	109,24	121,04
1	Indeks kinerja reformasi hukum (Bobot 50%)	95,5	114,65	120,05
	A. Indeks predikat dari Kemenkum atas pelaksanaan penilaian mandiri di tahun berjalan dengan objek penilaian (bobot 40%)			
	B. Tingkat penyiapan penilaian IRH di tahun berjalan (Bobot 10%)			
1	Tingkat Kehadiran Pimpinan Pejabat Tinggi Pertama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)			
2	Tingkat Evaluasi regulasi di Kementerian Keuangan (50%)			
	C. Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)			
	D. Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)			
2	Tingkat akurasi makro-fiskal KEM-PPKF (Bobot 25%)	90	98,41	109,34
A.	Asumsi makro			
B.	Postur APBN			
3	Indeks efektivitas rekomendasi intelijen keuangan (Bobot 25%)	80	N/A	N/A

7a.1 Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, transformasi tata kelola merupakan salah satu arah (tujuan) pembangunan menuju Indonesia EMAS. Dalam rangka mendukung transformasi tata kelola, telah disusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dengan tujuan: “Terwujudnya pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegrasi untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*humanbased*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan” dengan 10 (sepuluh) indikator, salah satunya adalah *Regulatory Quality*.

Pengelolaan reformasi hukum dalam reformasi birokrasi berada pada level meso yang dipimpin oleh Kementerian Hukum. Pada level tersebut, Kementerian Hukum memiliki peran menetapkan kebijakan turunan dari strategi dan arah kebijakan level makro, serta memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Lebih lanjut, reformasi hukum masuk dalam Prioritas Nasional 7 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029, Indeks Reformasi Hukum (IRH) masuk pada tema kelima, yaitu “Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusi”. Mengingat kedudukan reformasi hukum yang sangat

strategis dalam pembangunan nasional, penilaian IRH pada tahun 2025 masih berkelanjutan dalam rangka mewujudkan transformasi tata kelola.

Indeks Kinerja Reformasi Hukum (IKRH) mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional di lingkungan Kementerian Keuangan yang penilaiannya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dalam hal ini disebut Indeks Reformasi Hukum (IRH), serta optimalisasi penggunaan modul Digitalisasi Produk Hukum (DPH) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik guna mendukung reformasi bidang hukum. IKU IKRH di-*cascade* ke Unit Eselon I, Unit Eselon II koordinator hukum pada Unit Eselon I, dan Unit Eselon II pengusul/pemrakarsa regulasi prioritas Kementerian Keuangan. Peraturan Perundang-Undangan prioritas merupakan RPP/RPerpres prakarsa Kementerian Keuangan dan RPP/RPerpres non prakarsa Kementerian Keuangan yang materinya terkait dan melibatkan Kementerian Keuangan, serta RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2025. Pada level Wide dan Unit Eselon I/II pengusul/pemrakarsa, pengukuran IKU IKRH baru dilakukan pada tahun 2025 sehingga merupakan IKU baru sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun capaian Komponen IKU IKRH tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3. 118
Capaian Komponen IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS 7 – Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
	7a - Indeks Kualitas Rumusan Kebijakan (Indeks Kinerja Reformasi Hukum)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	MAX/TLK
Realisasi	102,53	108,80	108,80	109,36	109,36	114,66	114,66	
Capaian	107,36	113,93	113,93	114,51	114,51	120,06	120,06	
Nilai Kinerja	107,36	113,93	113,93	114,51	114,51	120	120	

Berikut penjelasan tiap komponen IKU IKRH yang mengukur 4 komponen:

1. Indeks Predikat IRH dari Kementerian Hukum (Bobot 40%)
Komponen ini mengukur indeksasi dari predikat hasil penilaian IRH yang diberikan oleh Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan atas pelaksanaan penilaian di tahun berjalan dengan objek penilaian y-1. Penilaian IRH merupakan salah satu Kebijakan Meso Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola peraturan perundang-undangan yang efisien, efektif, dan dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang implementatif. Penilaian IRH dilakukan secara mandiri oleh setiap K/L dan Pemda, yang kemudian hasil dari penilaian mandiri tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Hukum sebagai *leading sector*.

Penilaian IRH pada tahun 2025 dilakukan oleh Kementerian Hukum berpedoman kepada Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan variable sebagai berikut:

- a. Tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan (Bobot 25)

- b. Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas (Bobot 25)
c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu (Bobot 30)
d. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (Bobot 20)

Nilai IRH dari Kementerian Hukum disampaikan kepada K/L dan Pemda pada bulan November/Desember setiap tahun sehingga komponen ini diperhitungkan pada Triwulan IV, merupakan nilai Kementerian Keuangan, dan bersifat tanggung renteng untuk Unit Eselon I/II.

2. Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan (Bobot 10%)
Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum dan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian IRH Kementerian Keuangan tahun 2024, terdapat aspek yang masih dapat dioptimalkan, khususnya terkait kegiatan harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan tingkat evaluasi regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, Komponen B mengukur kedua aspek tersebut dengan mengacu pada variabel penilaian IRH yang dilakukan pada tahun berjalan sebagai berikut:

- a. Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pratama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (50%)
- b. Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan (50%)
3. Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)
Sejalan dengan arahan Pimpinan agar proses pembentukan regulasi dapat terdigitalisasi dengan baik sehingga terbentuk basis data yang *reliable* guna mendukung proses pembentukan regulasi menjadi lebih akuntabel. Penilaian capaian triwulanan berdasarkan progres penyusunan RPP/RPerpres Prakarsa Kementerian Keuangan dan RPMK/RKMK Kebijakan berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan oleh Unit Pemrakarsa dalam DPH. Pemutakhiran data modul DPH mencakup RPP/RPerpres Usulan Baru, RPP/Rperpres Izin Prakarsa, RPP/RPerpres Luncuran, RPMK/RKMK Kebijakan Program Perencanaan, Izin Prinsip, maupun Kumulatif Terbuka, serta atas RPP/RPerpres non prakarsa Kementerian Keuangan yang melibatkan Kementerian Keuangan dan materi terkait pengelolaan keuangan negara berdasarkan status penyusunan sesuai persuratan (SatKem).
4. Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)
Guna mengukur kualitas regulasi yang disusun Kementerian Keuangan, pada triwulan II dilakukan penambahan Komponen D. Komponen ini mengukur

kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) dimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka (*meaningful participation*)/melibatkan *stakeholder* atau masyarakat. Komponen IKU ini mengukur terkait tingkat asas keterbukaan/*meaningful participation*/uji publik serta respon masyarakat pada pembentukan regulasi Kementerian Keuangan (RPP, RPerpres, RPMK) yang harus dilaksanakan sebelum rancangan regulasi disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan (sesuai ketentuan dalam KMK 527/KMK.01/2022 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Kementerian Keuangan). Komponen D diukur untuk regulasi yang telah memasuki proses penetapan dan secara triwulanan.

Tidak terdapat perbandingan target IKU Indeks kinerja reformasi hukum dengan *Benchmark* Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja). IKU IKRH ini tidak memiliki *benchmark* pada Kementerian/ Lembaga lain baik pada level nasional maupun internasional untuk keseluruhan komponen IKU. Adapun benchmark yang tersedia adalah untuk “Komponen A Indeks Predikat IRH dari Kemenkum yaitu berupa data Hasil Penilaian IRH Kementerian/ Lembaga Tahun 2024 Berdasarkan Kategori:

Tabel 3. 119
Penilaian IRH Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Berdasarkan Kategori

Sumber: Manual IKU Kementerian Keuangan 2025

No	Kategori	Jumlah		Persentase	
1	Istimewa (>90-100)	74	79	89,16%	95,18%
2	Sangat Baik (>80-90)	5		6,02%	
Tidak Ikut Penilaian		4		4,82%	
Total		83		100%	

Adapun hasil penilaian IRH Kementerian Keuangan untuk tahun 2023 s.d. 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 120
Nilai IRH Kementerian Keuangan tahun 2023 s.d. 2025

Sumber: Manual IKU Kementerian Keuangan 2025

No	Instansi	2023		2024		2025	
1	Kementerian Keuangan	99,52	AA (Istimewa)	98.92	AA (Istimewa)	98.32	AA (Istimewa)

Pada tahun 2025 realisasi IKU IKRH adalah 114,66 dari target 95.5 sehingga capaian 120,06 dengan status IKU hijau. Realisasi IKU IKRH K-One pada 13 Unit Eselon I dan LNSW dengan realisasi lebih dari target dan status IKU hijau.

Tabel 3. 121
Capaian IRH Kemenkeu-wide dan unit eselon I tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Unit	Indeks Predikat IRH dari Kemenkum (Bobot 40%)	Indeks Reformasi Hukum di tahun berjalan (Bobot 10%)	Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)	Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	REALISASI	CAPAIAN Q4 (Target 95,5)
SETJEN	120	120.00	106.77	105.42	113.12	118.45
DJA	120	120.00	107.31	102.69	112.73	118.04
DJP	120	120.00	103.58	112.50	113.57	118.92
DJBC	120	120.00	109.13	117.00	116.14	120.00
DJPb	120	120.00	107.50	120.00	116.25	120.00
DJKN	120	120.00	107.77	112.50	114.83	120.00
DJPK	120	120.00	109.98	118.61	116.71	120.00
DJPPR	120	120.00	103.20	110.00	112.96	118.28
ITJEN	120	120.00	103.17		113.27	118.60
DJSEF	120	110.00	106.69	116.15	114.24	119.62
DJSPSK	120	120.00	103.04		113.22	118.55
BPPK	120	120.00	94.67	105.00	109.40	114.55
BaTii	120	120.00	102.33		112.93	118.25
LNSW	120	120.00	102.50		113.00	118.32
K-Wide	120	120.00	106.56	113.44	114.65	120.00

Adapun rincian capaian sub komponen Indeks Kinerja Reformasi Hukum adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Predikat IRH dari Kementerian Hukum**
- Berikut analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian komponen IKU Indeks Predikat IRH dari Kemenkum. Berdasarkan penilaian mandiri IRH Kementerian Keuangan 2025, hasil penilaian sementara oleh Tim Penilai Nasional sebesar 91,6 yang disampaikan melalui Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor PPH-OT.03.02-42 tanggal 29 Agustus 2025, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Variabel I Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan mendapat nilai 25/25 (tetap).

b. Variabel II Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas mendapat nilai 25/25 (naik dari nilai 22.6 di tahun 2024).

c. Variabel III Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu mendapat nilai 24.6/30 (turun dari nilai 27 di tahun 2024).

d. Variabel IV Penataan Database Peraturan Perundang-undangan mendapat nilai 17/20 (turun dari nilai 20 di tahun 2024).

Kenaikan nilai pada Variabel II disebabkan oleh perbaikan data dukung terkait pengembangan kompetensi JF Perancang tahun 2024, dibandingkan dengan tahun

2023. Sementara itu, penurunan nilai pada Variabel III dan IV disebabkan oleh:

1. Variabel III: terdapat Laporan Evaluasi Regulasi Tahun 2024 serta data dukung atas Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Regulasi yang dinilai tidak sesuai dengan format yang disampaikan oleh Kementerian Hukum untuk penilaian IRH Tahun 2025.
2. Variabel IV: Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (*e-report*) Tahun 2024 diperoleh nilai 83 dari skala 100, antara lain kurangnya pelaksanaan studi banding atau *benchmarking* terhadap JDIH lain, belum tersedianya kios informasi elektronik. serta ketidaksesuaian format *output* SOP yang dihasilkan Kementerian Keuangan sebagaimana format pada Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012.

Atas hasil penilaian sementara tersebut, telah disampaikan Surat Sanggah Penilaian IRH Kementerian Keuangan Tahun 2025 melalui S-41/SJ.3/2025 tanggal 11 September 2025. Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PPH-OT.03.01-106 tanggal 13 Oktober 2025 yang menyampaikan Hasil Penilaian atas IRH tahun 2025, Kementerian Keuangan memperoleh nilai sebesar **98.32** dengan kategori AA (Istimewa), terdiri dari nilai IRH sebesar 91.6 dan Nilai Apresiasi sebesar 6.72. Mengingat Kementerian Keuangan mendapatkan kategori AA (Istimewa) untuk penilaian IRH tahun 2025, maka realisasi Komponen A sebesar 120.

Tabel 3. 122
Nilai IRH Kementerian Keuangan tahun 2024 dan 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Variabel	Bobot	2024	2025
Tingkat koordinasi dengan Kementerian Hukum dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25	25
Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas	25	22.6	25
Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu	30	27	24.6
Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	20	17
TOTAL NILAI AWAL	100	94.6	91.6
Nilai Apresiasi	-	4.32	6.72
NILAI AKHIR IRH	-	98.92	98.32
Kategori		AA	AA

Capaian ini didukung dengan serangkaian pelaksanaan penilaian mandiri IRH Kementerian Keuangan Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Kementerian Keuangan c.q. Biro Hukum dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Penilaian IRH pada Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum pada 13 Maret 2025. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan beberapa perbedaan penilaian di tahun 2025 dengan tahun 2024, antara lain data dukung pada Variabel IV Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Pada tahun 2024 diperlukan 2 (dua) data dukung, yaitu hasil unduh *e-report* yang dikirimkan dan *capture log* sinkronisasi integrasi, sedangkan pada tahun 2025 hanya diperlukan hasil unduh *e-report* yang dikirimkan.
2. Telah dibentuk Tim Penilaian Mandiri IRH di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-31/SJ/2025 tanggal 27

Maret 2025, terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Asesor, dan Tim Kerja dengan melibatkan perwakilan dari seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan.

3. *Kick off meeting* Tim Penilaian Mandiri IRH Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 dengan mengundang Tim Koordinator IRH Wilayah IV dari Badan Strategi Kebijakan Hukum sebagai narasumber guna membahas mekanisme pelaksanaan, variabel, dan lini masa penilaian IRH Tahun 2025.

4. Koordinasi persiapan, pengumpulan data dukung oleh Tim Kerja, dan verifikasi oleh Tim Asesor yang dilaksanakan pada bulan Mei s.d. Juli 2025.

2. **Tingkat Penyiapan Penilaian IRH di tahun berjalan**
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan pencapaian komponen tingkat penyiapan penilaian IRH di tahun berjalan sebesar 120 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat Kehadiran Pimpinan Tinggi Pratama/Pimpinan Unit Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Sampai Triwulan IV Tahun 2025, terdapat 16 RPP/RPerpres dan 126 RPKM Prakarsa Kementerian Keuangan yang sedang/ telah selesai harmonisasi. Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pratama dalam rapat pleno harmonisasi RPP/RPerpres/RPKM adalah 98,59% yaitu sebanyak 140 regulasi dari total 142 regulasi. Tingginya jumlah dan kompleksitas substansi regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan menjadi tantangan tersendiri dalam proses koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selama tahun 2025, Biro Hukum senantiasa berkoordinasi dengan Unit Pemrakarsa untuk tertib administrasi terkait undangan, absensi (daftar hadir), notula, dan gambar bukti kehadiran pimpinan tinggi pratama dalam rapat pleno harmonisasi, segera setelah pelaksanaan rapat pleno harmonisasi berlangsung. Selain itu, telah disampaikan *reminder* secara triwulanan untuk melakukan konfirmasi data dukung terkait rapat pleno harmonisasi melalui kertas kerja dan modul DPH.

2. Tingkat Evaluasi Regulasi di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2025, seluruh Unit Eselon I telah melakukan evaluasi regulasi terhadap target awal sebanyak 63 regulasi dan 3 regulasi tambahan, dengan dilengkapi data dukung pelaksanaan evaluasi regulasi berupa Surat Keputusan pembentukan Tim Evaluasi Regulasi, Matriks Regulasi yang menjadi Target Evaluasi Regulasi, Laporan Evaluasi Regulasi,

dan Matriks Tindak Lanjut Evaluasi Regulasi. Dari hasil evaluasi atas regulasi, diperoleh hasil rekomendasi berupa rencana penyusunan atau perubahan regulasi maupun non regulasi. Rekomendasi non regulasi antara lain berupa koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait maupun sosialisasi implementasi yang lebih masif kepada *stakeholder*. Dengan demikian, Komponen B.2 mendapatkan indeksasi sebesar 120 untuk level K-Wide. Capaian ini didukung dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

a. Telah dibentuk Tim Evaluasi dan Analisis Peraturan Menteri keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2025 (Tim EvalReg Setjen) melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-29/SJ/2025 tanggal 25 Maret 2025.

b. *Kick off meeting* Tim EvalReg Setjen yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025, yang mengundang pula perwakilan dari seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, guna memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan evaluasi regulasi.

c. Telah disampaikan pedoman kegiatan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada bahan tayang penilaian Indeks Reformasi Hukum yang disusun oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum kepada seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-443/SJ/2025 tanggal 14 April 2025.

d. Telah disampaikan *reminder* Pelaksanaan Evaluasi Regulasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2025 melalui Nota Dinas Kepala Biro Hukum Nomor ND-1461/SJ.3/2025 tanggal 22 September 2025 dan ND-1897/SJ.3/2025, serta kepada seluruh Unit Eselon I melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-1927/SJ.3/2025 tanggal 3 Desember 2025.

e. Telah disampaikan hasil monitoring sementara pelaksanaan evaluasi regulasi melalui rapat pembahasan

Proyeksi Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 18 Desember 2025.

3. **Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi (Bobot 30%)**

Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Komponen ini sebesar 106.56 dengan realisasi tiap komponen DPH sebagai berikut:

Tabel 3. 123
realisasi Indeks Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi 2025

KOMPONEN	K-Wide
RPP/RPERPRES	
Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa Progsun	2795
Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa Progsun	26
Total Indeks RPP/RPerpres nonPrakarsa	4560
Jumlah RPP/RPERPRES nonPrakarsa	40
Total Indeks RPP/RPerpres Prakarsa IP	1245
Jumlah RPP/RPERPRES Prakarsa IP	11
Nilai Komponen C.1	111.69
RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
Total Indeks RPMK/RKMK Keb Program	8583.33
Jumlah RPMK/RKMK Keb Program	83
Total Indeks RPMK/RKMK Cleansing	3681.33
Jumlah RPMK/RKMK Cleansing	38
Total Indeks RPMK/RKMK Keb KT/IP	8985
Jumlah RPMK/RKMK Keb KT/IP	87
Total Indeks RPMK/RKMK Sangat Strategis	1440
Jumlah RPMK/RKMK Sangat Strategis	12
Nilai Komponen C.2	103.13
Nilai Komponen C (40% x Nilai Komponen C.1) + (60% x Nilai Komponen C.2)	106.56

Capaian Implementasi DPH dalam Pengukuran Kinerja Regulasi Tahun 2025 didukung dengan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Telah dibentuk Forum Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-35/SJ/2025 tanggal 2 Mei 2025.
- 2) Telah ditetapkan Program Perencanaan Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Kebijakan Tahun 2025 melalui KMK Nomor 164/KM.1/2025.
- 3) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi progres Program Legislasi Nasional RUU Jangka Menengah 2025-2029 dan RUU Prioritas Tahun 2025, Program Penyusunan RPP dan RPerpres, Program Perencanaan PMK/ KMK Kebijakan secara triwulanan melalui melalui nota dinas maupun rapat pembahasan.
- 4) Telah ditetapkan perubahan Program Perencanaan PMK/KMK Kebijakan melalui KMK Nomor 313/MK/SJ/2025 dan Nomor 357/MK/SJ/2025.
- 5) Telah disampaikan reminder hasil monitoring dan Proyeksi Realisasi IKU Indeks Kinerja Reformasi Hukum di lingkungan Kementerian Keuangan melalui nota dinas, rapat pembahasan, dan/atau melalui *WhatsApp Group* Forum Koordinasi Program Perencanaan secara triwulanan.

4. **Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)**
- a. Komponen ini menjadi komponen pengukuran dalam IKU IKRH mulai Triwulan II Tahun 2025. Pada Triwulan II s.d. IV Tahun 2025, sebanyak 80 regulasi (RPP/RPerpres/RPMK) Prakarsa Kementerian Keuangan telah dilakukan *meaningful participation* yang diselenggarakan oleh Unit Konseptor/Unit Prakarsa. Dalam rangka menjaring pendapat penyusunan regulasi, Unit Prakarsa bersama dengan Biro Hukum menyelenggarakan kegiatan *meaningful participation* yang cukup bervariasi, mulai dari audiensi, konsultasi publik, *focus group discusion*, rapat koordinasi, *public hearing*, melalui laman DPH dan/ atau e-partisipasi (Kementerian Hukum), survei, maupun media sosial. Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi yang memproduksi regulasi dengan jumlah yang banyak dan beragam jenis/ karakteristik substansinya, sehingga beragam tergantung sasaran regulasi tersebut. Kegiatan *meaningful participation* diikuti oleh perwakilan dari stakeholder/pengguna regulasi sesuai dengan sasaran masing-masing regulasi. Dalam penyelenggaraan *meaningful participation* tersebut, 67 RPP/RPerpres/RPMK dikonfirmasi dihadiri oleh 100% *stakeholder* terkait regulasi dalam forum diskusi. Dengan demikian, realisasi Komponen D adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 124
realisasi komponen kualitas meaningful participation tahun 2025

KOMPONEN	K-Wide
Kualitas Regulasi yang Disusun Kemenkeu (20%)	
Indeks Uji Publik Regulasi	9075
Jumlah regulasi yang telah memasuki proses penetapan	80
Nilai Komponen D	113.44

Dalam rangka menjaga pemenuhan *meaningful participation* agar dapat optimal dalam menjaring pendapat serta masukan dari *stakeholder*/pengguna regulasi, telah dilaksanakan:

- a. Koordinasi dan sinergi dengan Unit Prakarsa dalam hal mendorong terselenggaranya *meaningful participation* pada setiap penyusunan regulasi yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan,
- b. Turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan *meaningful participation* setiap penyusunan regulasi yang diprakarsai oleh Kementerian Keuangan.

Guna mendukung pencapaian IKU IKRH khususnya penyelesaian pembentukan regulasi, telah dilakukan pula pengembangan dan pemanfaatan *Artificial Inteligent (Law Analyzer)* dalam meningkatkan akurasi keharmonisan regulasi yang disusun dengan regulasi lainnya. Selain itu, dilakukan pengembangan aplikasi DPH guna menyusun basis data pembentukan regulasi dari proses pembahasan internal sampai dengan Modul Penyebarluasan dan Informasi DPH Pada Beranda DPH Satu Kemenkeu dengan alamat satu.kemenkeu.go.id/DPH. Modul DPH tersebut merekam seluruh tahapan pembentukan regulasi, termasuk data dukung terkait proses harmonisasi dan

uji public/*meaningful participation* yang akan digunakan pada penilaian IRH Kementerian Keuangan Tahun 2026.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi Jabatan Fungsional Perancang dalam mengawal penyusunan regulasi, telah dilakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Telah disampaikan usulan melalui S-8/SJ/SJ.3/2025 Pengusulan Calon Peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Tahun 2025 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.
- b. Telah disampaikan usulan kepada Biro Umum melalui ND-367/SJ.3/2025 Tanggal 6 Maret 2025 perihal Penyampaian Usulan Peserta *Assessment Center* dan *Situational Judgement Test* Pegawai Biro Hukum, termasuk bagi Jabatan Fungsional.
- c. Pada tahun 2025, JF Perancang Peraturan Perundang-Undangn telah mengikuti pengembangan kompetensi baik terkait Mansoskul maupun kompetensi teknis antara lain pendidikan khusus profesi advokat dan *Training of Trainer Regulatory Impact Assessment*.

Selain rencana aksi yang telah ditetapkan di awal tahun, telah diselenggarakan

program/kegiatan di luar rencana aksi IKU (*extra effort*) yang terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU *microlearning* penggunaan DPH dalam penyusunan regulasi Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajemen, BPPK pada tanggal 11 Agustus s.d. 31 Desember 2025 melalui metode *Online Learning* (via KLC2) secara *Open Access*. Adapun penyelenggaraan *microlearning* tersebut bertujuan untuk membangun database dan meningkatkan *awareness*/kesadaran pegawai dalam pembentukan regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan *microlearning* diikuti oleh 505 pegawai yang terdiri dari perwakilan seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan.

Atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja tahun 2025 telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kinerja tahun berjalan. Bahwa predikat penilaian IRH dari Kementerian Hukum, tingkat penyiapan penilaian IRH di tahun berjalan, implementasi DPH dalam pengukuran kinerja regulasi, dan pelaksanaan *meaningful participation* dalam menjaga kualitas yang disusun Kementerian Keuangan telah berjalan cukup baik, namun demikian terdapat ruang perbaikan antara lain:

- a. Pelaksanaan evaluasi regulasi secara efektif dan komprehensif sebagai bahan penyusunan regulasi yang lebih berkualitas, dengan data dukung yang disesuaikan dengan pedoman dari Kementerian Hukum.
- b. Pengelolaan JDIH perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

- Dokumen dan Informasi Hukum.
- c. Proses perencanaan dan akselerasi penyusunan regulasi Prakarsa Kementerian Keuangan.
 - d. Optimalisasi penggunaan aplikasi DPH dalam penyusunan regulasi, termasuk pendokumentasian kehadiran pimpinan dalam pleno harmonisasi.

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian IKU IKRH selama 2025 telah dilaksanakan secara efisien. Penggunaan anggaran di antaranya untuk mendukung tugas dan fungsi terkait penyusunan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran 2025, melalui berbagai kegiatan rapat koordinasi, baik secara daring maupun luring. Adapun pagu anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp676.453.000 dengan realisasi Rp627.359.075 (92,74%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,26%. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum Kementerian Keuangan Tahun 2025;
- b. Perencanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan hukum;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perencanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. Simplifikasi regulasi di bidang keuangan negara; dan
- f. Evaluasi Regulasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Demikian juga dengan penggunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan IKU IKRH merupakan hasil kerjasama

dan kolaborasi lintas Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, melalui:

- a. Tim Penilaian Mandiri IRH di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor Nomor KEP-31/SJ/2025 tanggal 27 Maret 2025, terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Asesor, dan Tim Kerja dengan melibatkan perwakilan dari seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan.
- b. Tim Evaluasi dan Analisis Peraturan Menteri keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun 2025 (Tim EvalReg Setjen) melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-29/SJ/2025 tanggal 25 Maret 2025.
- c. Tim Evaluasi Regulasi yang dibentuk oleh tiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
- d. Forum Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025 melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-35/SJ/2025 tanggal 2 Mei 2025.
- e. Seluruh unit teknis pemrakarsa rancangan regulasi.
- f. Tim PKO Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan Unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Secara umum, sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah komputer/laptop, printer, ruang rapat yang sudah disediakan oleh unit kerja, Satu Kemenkeu, dan *collaboration tools*. Selain

itu, dalam penyusunan regulasi digunakan berbagai aplikasi dalam mempermudah proses penyusunan produk hukum di lingkungan Kementerian Keuangan, meliputi perencanaan, pembahasan, penyusunan, sampai dengan penetapan. Dengan demikian, terdapat manfaat yang dapat diperoleh antara lain simplifikasi proses bisnis, pemrosesan penyusunan produk hukum menjadi lebih cepat, dan efisiensi biaya dengan menerapkan prinsip *paperless*.

Kementerian Keuangan merupakan satu-satunya Kementerian yang telah menyiapkan *platform* untuk melaksanakan digitallisasi peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Hukum. Kementerian Keuangan telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dalam melaksanakan pasal 97B Undang-Undang 13 Tahun 2022, khususnya pada proses bisnis partisipasi publik (integrasi antara modul DPH aplikasi Satu Kemenkeu dengan aplikasi e-partisipasi) dan proses pengundangan (integrasi antara modul DPH aplikasi Satu Kemenkeu dengan e-Pengundangan). Dengan demikian, diharapkan penyusunan produk hukum khususnya RPMK secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan dapat dilakukan secara *end-to-end*.

Standar Operasional (SOP) selama tahun berjalan juga dilakukan perbaikan. Kementerian Keuangan menjadi salah satu pionir dalam mendorong lahirnya pasal 97B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan menerbitkan KMK Nomor 527/KMK.01/2022 yang mengatur tentang pembentukan Peraturan dan Keputusan Menteri di lingkungan Kementerian Keuangan secara elektronik. Pada tahun

2025, telah dilakukan evaluasi SOP Biro Hukum, dan ditetapkan sebanyak 27 SOP dari yang sebelumnya 30 SOP. Selain itu, terdapat pula perubahan yang cukup signifikan terkait dengan SOP Monitoring Strategi Komunikasi Regulasi/ Kebijakan Strategis dari yang semula pengkoordinasiannya dilakukan pada saat pengusulan program perencanaan, menjadi monitoring dan evaluasi dokumen strakom pada saat proses penetapan seluruh peraturan Kementerian Keuangan tidak terbatas pada program perencanaan.

Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dilakukan pada setiap penyusunan RPP/RPerpres prakarsa Kementerian Keuangan, dilakukan partisipasi publik/*meaningful participation*. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Keuangan untuk memastikan kebijakan publik yang tertuang dalam setiap regulasi tidak hanya menguntungkan kelompok dominan, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan unik dari kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan minoritas. Salah satu komponen/ indikator perhitungan dalam IKU ini yaitu terkait dengan komposisi peserta partisipasi publik/*meaningful participation*. Hal ini dilakukan bertujuan agar setiap RPKM/RKMK Kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berkualitas, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan stakeholder/ masyarakat sehingga regulasi dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung perwujudan program prioritas presiden, keterlibatan Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal berupa percepatan dukungan penyusunan regulasi baik eksternal Kementerian Keuangan maupun intenal Kementerian Keuangan, dan dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, Kementerian Keuangan memastikan substansi yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara agar tetap terjaga dan sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang keuangan.

Dalam rangka menjaga kualitas regulasi yang disusun oleh Kementerian Keuangan serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan IKU IKRH, perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman tujuan, komponen, maupun formula perhitungan di tahun 2026. Pengukuran kualitas regulasi direncanakan diukur melalui 3 komponen yaitu tingkat partisipasi publik/*stakeholder*, evaluasi regulasi yang mengukur kesesuaian peraturan dengan tujuan, dan indeks penilaian IRH oleh Kementerian Hukum. Guna mengawal pelaksanaan IKU tersebut pada tahun 2026, disusun rencana aksi antara lain sebagai berikut:

- meningkatkan koordinasi dengan Kemenkum dan UE I Pemrakarsa dalam pelaksanaan harmonisasi dan pembentukan regulasi, termasuk pelaksanaan partisipasi publik;
- meningkatkan koordinasi dengan UE I terkait dengan evaluasi regulasi di Kementerian Keuangan; dan
- meningkatkan koordinasi dengan Kemenkum dan UE I Pemrakarsa dalam pelaksanaan penilaian IRH Kementerian Keuangan.

7a.2. Tingkat akurasi makro-fiskal KEM-PPKF

Komponen Tingkat akurasi makro fiskal KEM_PPKF bertujuan melihat kesesuaian arah strategi KEM PPKF dan menghitung postur makro fiskal yang diusulkan, dengan mengukur akurasi angka asumsi makro dan postur APBN yang diajukan untuk dokumen KEM PPKF. Angka asumsi yang diajukan dalam Sidkab sebelum KEM PPKF pada triwulan I, Panja KEM PPKF pada triwulan II, Pidato Kenegaraan 16 Agustus pada triwulan III, dan Undang-Undang APBN pada triwulan IV dengan deviasi postur APBN sebesar 15%.

KEM-PPKF ini disusun setiap tahun untuk dijadikan panduan penyusunan anggaran di tahun berikutnya. KEM-PPKF ini setidaknya memuat antara lain kondisi ekonomi makro dan postur makro fiskal, kebijakan pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, program prioritas, serta analisis risiko fiskal. Rangkaian informasi ini diperlukan agar anggaran yang disusun menjadi relevan dan tetap fokus pada misi menuju Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur.

Hal-hal yang termuat dalam KEM-PPKF ini nantinya akan jadi pertimbangan

dalam penyusunan RAPBN untuk tahun mendatang. RAPBN ini setidaknya akan berisi rincian pendapatan tahun depan dari mana saja, pengeluarannya apa saja, serta pembiayaan apa saja yang memungkinkan untuk dilakukan. Rencana ini kemudian akan dibahas dan disetujui bersama rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tantangan dalam pencapaian IKU ini adalah kondisi makro ekonomi, tarif internasional berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah ekonom memperkirakan potensi perlambatan ekonomi akibat pelemahan ekspor dan gejolak di sektor keuangan sehingga strategi ekonomi dan fiskal dan KEM PPKF tidak sesuai atau berjalan dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Pada tanggal 27 Agustus 2025 telah diajukan angka asumsi makro dalam bentuk titik pada Rapat Panja banggar, dimana seluruh asumsi disetujui sehingga untuk asumsi makro realisasinya adalah 100. Berikut indikator dan rincian penjelasan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026.

Tabel 3. 125 indikator dan rincian penjelasan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Indikator	KEM PPKF	Pembicaraan Pendahuluan	RAPBN	Kesepakatan Komisi XI	Kesepakatan Panja A Banggar
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, y-o-y</i>)	5,2 – 5,8	5,2 – 5,8	5,4	5,4	5,4
Inflasi (% <i>, y-o-y</i>)	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	2,5	2,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.500 – 16.900	16.500 – 16.900	16.500	16.500	16.500
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,6 – 7,2	6,6 – 7,2	6,9	6,9	6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	60 – 80	60-80	70		70
Lifting Minyak (ribu bph)	600 – 605	605-620	610		610
Lifting Gas Bumi (ribu bsmph)	953 – 1.017	953-1.017	984		984
Deviasi	0%				

Selanjutnya, pada postur APBN, berdasarkan usulan awal pada saat pembahasan RUU APBN dalam rapat Panja A Banggar dibandingkan dengan angka UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang

ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2025. Rata-rata deviasi APBN sebesar 3,18% sehingga realisasi untuk postur APBN realisasinya adalah 96,82. Berikut indikator dan rincian penjelasan atas postur APBN 2026.

Tabel 3. 126
Indikator dan Rincian Penjelasan Atas Postur APBN 2026

Sumber: Dokumen Perencanaan

URAIAN	Paparan Panja A	Angka UU APBN 2026	Deviasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	3147.70	3153.60	0.19%
1. Penerimaan Perpajakan	2692.00	2693.70	0.06%
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	455.00	459.20	0.92%
3. Hibah	0.70	0.70	0.00%
B. BELANJA NEGARA	3786.50	3842.70	1.48%
1. Belanja Pemerintah Pusat	3136.50	3149.70	0.42%
2. Transfer ke Daerah	650.00	693.10	6.63%
C. KESEIMBANGAN PRIMER			
D. DEFISIT ANGGARAN	638.80	689.10	
E. PEMBIAYAAN	638.80	689.10	7.87%
Rata-Rata Deviasi (A, A1, A2, B, B1, B2, E)			3.18

Berdasarkan penjelasan di atas, realisasi komponen Tingkat akurasi makro-fiskal KEM-PPKF sebesar 98,41.

Tabel 3. 127
Realisasi Komponen IKU Tingkat Akurasi Makro-Fiskal KEM-PPKF 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Komponen		Target Tahun 2025	Realisasi Q4	Realisasi s.d. Q4
Tingkat akurasi makro-fiskal KEM-PPKF		90	98,41	98,41
I	Asumsi makro		100	100
II	Postur APBN		96,82	96,82

7b. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional

Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi memegang peran strategis bagi Indonesia untuk menjadi kerangka arah dan *tools* dalam menentukan posisi diplomatik Indonesia dan menjaga kepentingan nasional. Melalui diplomasi yang efektif diharapkan terwujudnya optimalisasi dan pemanfaatan kerja sama internasional yang memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional diukur melalui IKU Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional. IKU ini merefleksikan kontribusi Indonesia terhadap komitmen internasional serta pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional yang diperoleh Indonesia. IKU ini merupakan IKU reformulasi dengan 2 komponen pengukuran sebagai berikut:

Komponen 1 - Peran Indonesia terhadap pengelolaan/tata kelola global, dengan 4 sub komponen:

1. Perumusan kebijakan *pooling fund* bencana;
2. Perubahan iklim internasional melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition*;

3. Akses *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD); dan
4. Tingkat pencapaian kerja sama pembangunan internasional.

Komponen 2 - Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama, dengan 2 sub komponen:

1. Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama, meliputi:

(a) Pencapaian kerja sama, terkait: (i) Penerbitan Surat Tidak Keberatan (*No Objection Letter*/NOL) dalam rangka pendanaan proyek dari lembaga mitra pembangunan, dan (ii) Penandatanganan kesepakatan kerja sama internasional.

(b) Pemanfaatan kerja sama, terkait: (i) Penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek, dan (ii) *Technical Assistance*); dan
2. Pencapaian dan Pemanfaatan kerja sama dalam ekspor impor.
- Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 128
Capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K- Wide	Sasaran Strategis 7: Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional							
	17b. Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol / K.P.
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLKV
Realisasi	100%	99,04%	99,04%	107,25%	107,25%	111,29%	111,29%	
Capaian	100,00	99,04	99,04	107,25	107,25	111,29	111,29	
Nilai Kinerja	100,00	99,04	99,04	107,25	107,25	111,29	111,29	

Detail capaian per masing-masing komponen sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 129
Detail capaian IKU Tingkat Pencapaian Kerja Sama Keuangan Internasional per komponen

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

IKU/Komponen		Target	Realisasi	Capaian
Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional		100%		111.29
1	Peran Indonesia terhadap pengelolaan/tata kelola global	100%	112.50%	111.88
	a Perumusan kebijakan <i>pooling fund</i> bencana (PFB)	100%	120.00%	120
	b Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM <i>Country Platform</i> dan <i>Energy Transition</i>	100%	100.00%	100
	c Tahapan persiapan Akses OECD	100%	108,34%	107.50
	d Tingkat pencapaian kerja sama pembangunan internasional	100%	120.00%	120
2	Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama	100%	110.70%	110,70
	a Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional:	100%	101.40%	101.40
	i Pencapaian kerja sama internasional (bobot 30%):	100%	100.00%	100
	(i) Penerbitan <i>No Objection Letter</i>	100%	100.00%	100
	(ii) Penandatanganan kesepatan kerja sama internasional	100%	100.00%	100
	(iii) Penandatanganan MRA AEO Indonesia-Jepang	100%	100.00%	100
	(iv) Penandatanganan Indonesia-EAEU FTA	100%	100.00%	100
	ii Pemanfaatan kerja sama (bobot 70%):	100%	102.00%	102
	(i) penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek, dan <i>technical asistance</i>	100%	104.00%	104
	(ii) Implementasi MRA AEO Indonesia-Australia	100%	100.00%	100
	b Perpajakan internasional	100%	120.00%	120

Berikut penjelasan atas capaian IKU
Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional per masing-masing komponen:

- Peran Indonesia terhadap pengelolaan/tata kelola global.
 - Perumusan kebijakan *pooling fund* bencana (PFB)
IKU ini mengukur perumusan kebijakan *pooling fund* bencana dengan formula pengukuran penyelesaian tahapan regulasi terkait PFB. *Pooling Fund Bencana* (PFB) adalah instrumen utama Strategi PARB. PFB adalah sebuah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan

untuk melindungi APBN terhadap tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa tidak terjadi bencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. PFB juga akan menambah kapasitas Pemerintah untuk pendanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam rangka investasi untuk menurunkan risiko kerugian jiwa dan materi akibat bencana. PFB dirancang untuk dapat menyediakan dana bagi pembiayaan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara berkelanjutan.

Pendirian *Pooling Fund* Bencana ini didasari oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
PFB dikelola oleh sebuah unit pengelola dana di Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) melalui KMK-407/KMK.010/2021. Unit Pengelola Dana ini didesain untuk dapat mengakumulasikan dana sehingga mampu membiayai bencana dengan dampak yang besar dan mampu membiayai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang lintas tahun tanpa harus mengikuti kekakuan siklus APBN. Penetapan PMK ini menjadi *milestone* bagi pelaksanaan operasionalisasi PFB yang mempengaruhi *stakeholder* lintas K/L. Selain itu, penerapan PFB diharapkan menjadi referensi *best practice* secara internasional.

Pada tahun 2025, regulasi yang perlu diselesaikan oleh DJSEF adalah menyelesaikan penerbitan PMK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama

Penanggulangan Bencana.
Beberapa hal yang telah dilakukan dalam penerbitan PMK tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penerbitan juknis/juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Setelah PMK tersebut ditetapkan maka dilakukan sosialisasi PMK 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana pada tanggal 1 s.d. 3 September 2025 dengan topik: Simulasi Penyaluran Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Realisasi 120).

Tahapan regulasi yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan sub komponen IKU ini dan pencapaian indeksasinya sebagai berikut.

Tabel 3. 130
Tahapan Regulasi dan Indeksasi IKU (Perumusan kebijakan *pooling fund* bencana (PFB))

Sumber: Data Olahan Kementerian Keuangan

Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Harmonisasi PMK	Pelaksanaan pembahasan RPMK dalam proses harmonisasi	25	Laporan rapat pembahasan dalam proses pelaksanaan harmonisasi
	Penyelesaian proses harmonisasi PMK di Kementerian Hukum & HAM	50	Berita Acara Harmonisasi
Pengajuan Penetapan PMK	RPMK diproses untuk mendapat persetujuan Menteri Keuangan	75	Naskah dinas pengajuan RPMK untuk ditetapkan Menteri Keuangan
Penetapan PMK	RPMK ditetapkan Menteri Keuangan	100	PMK pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana-
Sosialisasi PMK	RPMK disosialisasikan	120	Laporan pelaksanaan sosialisasi

Didalam pencapaian kinerja ini tidak ditemukan kendala, namun demikian terdapat keterlambatan penerbitan Juknis/Juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sehingga pelaksanaan di daerah juga terhambat. Selain itu, pendanaan Hibah IMF-WB yang akan segera berakhir dan berdampak pada pemenuhan *Performance Based Contract* (PBCs) sehingga hibah tidak terutilisasi dengan maksimal.

Ke depannya, koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penerbitan Juknis/Juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana akan terus dilanjutkan. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

b. Perubahan iklim internasional melalui *Energy Transition Mechanism Country Platform* dan *Energy Transition*

Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui *Energy Transition Mechanism* (ETM) *Country Platform* dan *Energy Transition*, merupakan upaya Pemerintah untuk mencapai *Net Zero Emission* sebagai hasil kesepakatan dalam Perjanjian Paris tahun 2015, yang diikuti oleh 194 negara. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Keuangan berupaya menyusun kebijakan pendanaan *country platform* yang memungkinkan badan usaha untuk mengakses sumber pendanaan yang lebih luas dalam rangka transisi

energi. Kebijakan tersebut tertuang dalam konsep regulasi yang sedang disusun yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjaminan Pemerintah yang mengatur tata kelola penjaminan Pemerintah dan instrumen yang digunakan.

Dalam rancangan peraturan tersebut, dimuat pula pengaturan terkait mekanisme penjaminan *direct lending* dan *counter guarantee* yang memungkinkan badan usaha untuk dapat mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan internasional dalam rangka pembangunan infrastruktur, termasuk diantaranya pengembangan transisi energi.

Pada tahun 2025, Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition*, dengan *output* RPMK mengenai penjaminan dan penanggungan risiko untuk percepatan pengembangan energi terbarukan dan transisi energi di sektor kelistrikan (RPMK baru) dengan target Permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum.

Progres penyusunan RPP sampai dengan akhir tahun, adalah sebagai berikut:

- Telah ditetapkan KMK Nomor 196/MK/SJ/2025 tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan RPP tentang Penjaminan Pemerintah;
- Telah dilaksanakan rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian pada tanggal 5 Desember 2025 dan 12 Desember 2025;
- Telah disampaikan surat permohonan harmonisasi peraturan kepada

Kementerian Hukum melalui surat nomor S-194/MK/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Permohonan Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah. (Realisasi 100).

Tahapan regulasi yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan sub komponen IKU ini dan pencapaian indeksasinya sebagai berikut.

Tabel 3. 131 Tahapan Regulasi dan Indeksasi IKU (Perumusan kebijakan aksi perubahan iklim internasional melalui ETM *Country Platform* dan *Energy Transition*)

Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Izin Prakarsa	Tersedia draft awal RPerpres	70	Draft Perpres
PAK	Tersedia SK PAK dan/atau antar non Kementerian	80	Scan SK PAK
	Tersedia draft awal RPerpres dan SK PAK dan/atau antar non Kementerian	85	Draft awal RPerpres dan scan SK PAK
Proses PAK	Terselenggara rapat PAK dan/atau antar non Kementerian	90	Draft RPerpres, scan PAK dan undangan rapat dan/atau notula pembahasan
Permohonan harmonisasi	Selesai proses PAK RPerpres	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kementerian Hukum
Proses harmonisasi	Tersedia perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat undangan harmonisasi dan/ atau notula harmonisasi
Selesai harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	115	Scan surat selesai harmonisasi dari Kementerian Hukum
Proses penetapan/ telah ditetapkan	Tersampaikan RPerpres kepada Presiden/ telah ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden/PP atau Prepres yang telah ditetapkan

c. *Aksesi Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan organisasi *inter-governmental* yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan (*a stronger, cleaner, fairer world economy*). Dalam implementasinya, OECD membantu para pengambil kebijakan untuk mengatasi berbagai isu dan permasalahan global terbaru dan mencoba mengidentifikasi solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari globalisasi, sambil menjawab berbagai tantangan dan menyelesaikan persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Pada bulan Juli 2023 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan surat resmi kepada Sekjen OECD untuk menyampaikan minat Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Keanggotaan OECD merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan target pembangunan sesuai amanat Visi Indonesia Emas 2045, khususnya di sektor ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penyesuaian terhadap standar internasional. Aksesi OECD merupakan mekanisme persiapan untuk menjadi anggota OECD yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun. Adapun tahapan untuk menjadi anggota OECD meliputi Pra Aksesi, Aksesi, dan Pasca Aksesi.

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi dan pemanfaatan kerja sama internasional yang efektif, DJSPSK

melakukan arah kebijakan peningkatan peran Indonesia dalam perumusan kebijakan dan norma-norma dalam forum kerja sama internasional melalui strategi berperan aktif dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD. Strategi tersebut diimplementasikan dalam tahapan persiapan aksesi OECD sebagai berikut:

Tabel 3. 132
Tahapan Persiapan Aksesi OECD

Periode	Target	Realisasi
Triwulan I	Penyampaian legal instrumen sebagai komponen <i>Initial Memorandum</i> (IM) Tahap 1 2025 kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KemenkoEkon)	Disampaikan melalui surat nomor S-35/KF.6/2025 tanggal 27 Maret 2025. Draf IM Tahap 1 tersebut terdiri dari 5 instrument Bidang Pasar Keuangan (<i>Committeeon Financial Market</i>) dan 8 instrument Bidang Asuransi dan Dana Pensiun (<i>Committeeon Insurance and Private Pension</i>) (Realisasi sebesar 100).
Triwulan II	Penyampaian legal instrumen sebagai komponen IM Tahap 2 2025 kepada KemenkoEkon	Disampaikan melalui surat nomor S-56/KF.6/2025 tanggal 19 Mei 2025. Draf IM Tahap 2 tersebut terdiri dari 22 instrument bidang Kebijakan Perpajakan (<i>Fiscal Affairs</i>); 5 instrumen Bidang Kebijakan Penganggaran (<i>Senior Budget Officials</i>); dan 4 instrumen Bidang Bantuan Pembangunan (<i>Development Assistance</i>). (Realisasi sebesar 120).
Triwulan III	Penyusunan <i>milestone</i> penguatan kebijakan/ regulasi untuk aksesi	Penyampaian nota dinas nomor ND-182/SK.7/2025 tanggal 30 September 2025 dengan tembusan kepada beberapa unit eselon lingkup Kemenkeu terkait pengembangan dan analisa ketimpangan (<i>gap analysis</i>) proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. (Realisasi sebesar 100).
Triwulan IV	1. Penyelesaian pemenuhan milestone aksesi	<i>Milestone aksesi</i> OECD telah selesai dipenuhi lebih awal dari target, yaitu penyampaian legal <i>Initial Memorandum</i> (IM) tahap I pada tanggal 27 Maret 2025 dan penyampaian legal <i>Initial Memorandum</i> (IM) tahap II pada tanggal 19 Mei 2025. (Realisasi sebesar 120)
	2. Rkeppres pembiayaan aksesi diajukan untuk harmonisasi	Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara melalui surat nomor S-644/MK.10/2025 tanggal 10 Oktober 2025 terkait Pembubuhan tanda tangan persetujuan pemberian paraf Menteri Keuangan di Rkeppres perubahan atas Keppres Nomor 17 tahun 2024. Pada tanggal 28 Oktober 2025 telah ditetapkan Keppres Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. (Realisasi sebesar 100).
Realisasi Tahun 2025		Rata-rata realisasi Triwulan I s.d IV sebesar 107,50

- d. Tingkat pencapaian kerja sama pembangunan internasional

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan
- umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Amanat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia dimaksud diimplementasikan melalui keterlibatan aktif Indonesia

dalam mendukung pembangunan dunia, terutama sektor-sektor yang mendukung SDGs.

Sub-komponen ini terkait peran Indonesia dalam membantu negara-negara sahabat menghadapi tantangan global serta kemajuan target-target pembangunan global melalui kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Mitra kerja dalam kerja sama pembangunan adalah: MDBs, *Bilateral Development Partners*, Internasional NGO, *UN Agencies*, dan lain-lain. Adapun sasaran sektor pembangunan adalah sektor-sektor dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sub-komponen ini mengukur pencapaian kerja sama pembangunan internasional yang melibatkan mitra kerja internasional dalam satu tahun. Adapun target jumlah *project* di tahun 2025 yang melibatkan mitra kerja sama internasional adalah sebanyak 5 (lima) *project* (target 100%).

Sampai dengan Triwulan IV 2025, telah dilaksanakan 7 (tujuh) *project* kerja sama hibah yang melibatkan mitra kerja sama internasional, yaitu (1) Aga Khan Foundation untuk beasiswa pendidikan pascasarjana bagi Afghanistan, (2) Bantuan Pangan dalam Rangka Darurat Penanggulangan Kerawanan Pangan di Afghanistan melalui *World Food Programme* (WFP), (3) Dukungan Program Air, Kesehatan, dan Habitat

untuk Masyarakat Terdampak Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Wilayah Pendudukan untuk Palestina melalui ICRC, (4) Dukungan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria melalui Global Fund, (5) Bantuan Pangan kepada Palestina melalui WFP, (6) Pelatihan di Sektor Ekonomi Kreatif dengan *the Organization of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS), dan (7) Program Pengembangan SDM Maritim dengan *Maritime Organization of West and Central Africa* (MOWCA).

Berdasarkan penjelasan atas sub komponen Tingkat pencapaian kerja sama pembangunan internasional di tahun 2025, maka realisasi sebesar 140% dengan capaian 120.

2. Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional.

Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional merupakan bentuk pemanfaatan hasil kerja sama ekonomi dan keuangan internasional meliputi penggunaan hasil komitmen/kesepakatan/ kerja sama dengan negara lain atau organisasi internasional yang dapat diimplementasikan/dilakukan untuk mendukung tugas. Komponen IKU Pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional telah diukur sejak tahun 2019. Perbandingan target dan realisasi komponen IKU ini pada dokumen perencanaan strategis yaitu Perjanjian kinerja, Renstra, dan Renja tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 133
Perbandingan target dan realisasi komponen IKU pada dokumen perencanaan strategis yaitu Perjanjian kinerja, Renstra, dan Renja

Sumber: Dokumen Perencanaan Strategis

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	100%	-	-	-	100%	100	100
2022	100%	-	-	-	100%	100	100
2023	100%	-	-	-	100%	100	100
2024	100%	-	-	-	120%	120	120
2025	100%	-	-	-	110.70%	110.70	110.70

- a. Pencapaian kerja sama internasional (bobot 30%)
- 1) Penerbitan Surat Tidak Keberatan (No Objection Letter/NOL) dalam rangka pendanaan proyek dari lembaga mitra pembangunan (UIC: DJSPSK d/h BKF):
Sampai dengan Semester I tahun 2025, terdapat 14 event pembentukan kerja sama (Realisasi 100%).

Penerbitan 8 *No Objection Letter* (NOL) ADB dan 6 *Approval Letter* sebagai berikut:

Tabel 3. 134
Penerbitan 8 No Objection Letter (NOL) ADB dan 6 Approval Letter

No	Pembentukan kerja sama	Output
1	NOL on ADB TA 58010-001 REG: <i>Advance Sustainable Clean Energy Network for Development</i>	S-2/MK.10/2025
2	NOL on ADB TA 10521 REG: <i>Supporting Stakeholder Engagement and Awareness for Strengthening of ADB's Accountability Mechanism Policy</i>	S-5/MK.10/2025
3	NOL on ADB TA 10425 Reg: <i>Toward Plastic Pollution-Free and Sustainable Marine and Coastal Ecosystems in Indonesia and the Philippines</i>	S-7/MK.10/2025
4	NOL on ADB RETA 10523: <i>Asian Regional Public Debt Management Forums and Workshops</i>	S-9/MK.10/2025
5	NOL on ADB TA 0053-REG: <i>Economic Diagnostic Studies in Asia and The Pacific</i>	S-10/MK.10/2025
6	NOL on ADB TA 10232: <i>Advancing Just Energy Transition in Asia and The Pacific</i>	S-12/MK/KF/2025
7	NOL on ADB TA 10462-REG: <i>Child and Adolescent Nutrition: Challenges and Impact of Public Intervention</i>	S-13/MK/KF/2025
8	NOL on ADB TA 10406 – REG: <i>Accelerating Climate Action, Innovation, and Private Sector Development through Sector Operations</i>	S-14/MK/KF/2025
9	<i>Expression of Interest on Fast-tracking Transformation through Sustainable Public Finance for Biodiversity (FAST) - The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety, and Consumer Protection</i>	S-17/KF.6/2025 S-19/KF.6/2025
10	Persetujuan atas draft resolusi <i>Place and Date of The Fifty-Ninth Annual Meeting (2026) ADB</i>	ND-52/KF/2025
11	Usulan Persetujuan atas <i>Voting on Approval of the 2025 Review of the Capital Stock of the AIIB</i>	ND-92/KF/2025
12	Voting atas Laporan dan Draft Resolusi: <i>"Additions to IDA Resources: Twenty-First Replenishment – Ending Poverty on a Livable Planet: Delivering Impact with Urgency and Ambition"</i>	ND-93/KF/2025
13	<i>Voting on Approval of the AIIB Audited Financial Statements and the Allocation of Net Income</i>	ND-94/KF/2025
14	Usulan Persetujuan atas <i>Voting Proposal to Remove the ADB Charter Lending Limitation (CLL)</i>	ND-107/KF/2025

Pada periode Semester II tahun 2025, terdapat 21 event pembentukan kerja sama (Realisasi 100%).

Penerbitan 8 NOL ADB, 4 NOL GCF, 9 *Approval Letter* sebagai berikut:

Tabel 3. 135
Penerbitan 8 NOL ADB, 4 NOL GCF, 9 Approval Letter

No	Pembentukan kerja sama	Output
1	NOL on ADB TA 10528-REG <i>Strengthening Regulatory Ecosystem and Manufacturing For Vaccines, Therapeutics, and Diagnostics in Asia and The Pacific</i>	S-14/MK/SK/2025
2	NOL on ADB TA 6927-REG: <i>Promoting Learning and Innovation in Education to Future-Proof the Workforce</i>	S-13/MK/SK/2025
3	NOL on ADB TA 10480 <i>Advancing Energy Transition and Regional Power Trade in Greater Mekong Subregion and Southeast Asia</i>	S-18/MK/SK/2025
4	NOL on ADB TA 10543 <i>Development of New Technologies for Data Exchange and Improved Economic Measurement</i>	S-23/MK/SK/2025
5	NOL on TA 6954 <i>Expanding Connectivity and Affordability to Address the Digital Divide</i>	S-25/MK/SK/2025
6	NOL on TA 10396 <i>Support to Capacity Building and Implementation for Cybersecurity in Developing Member Countries</i>	S-26/MK/SK/2025
7	NOL on ADB TA 10463 <i>Southeast Asia Resilience and Water Secure Cities Facility</i>	S-27/MK/SK/2025
8	NOL on ADB TA 10620-REG: <i>Support for Public Sector Management and Governance in Southeast Asia</i>	S-29/MK/SK/2025
9	<i>Expression of no-objection for the Project Preparation Facility (PPF) application for the funding proposal titled Green Peatland Economy ("GPE") submitted by Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/Indonesia Environment Fund (BPD LH/IEF) under the project specific assessment approach</i>	S-33/SK/2025
10	<i>Expression of no-objection for the funding proposal titled Mandala Capital SSEA Food Fund LP ("MCSSEAFF") submitted by Mandala Capital Limited under the project specific assessment approach</i>	S-7/SK/2025
11	<i>Expression of No-Objection for the funding proposal titled Navis Decarbonization Fund I submitted by Navis Capital Partners (Singapore) Pte. Ltd. under the project specific assessment approach</i>	S-72/SK/2025
12	<i>Expression of no-objection for the Funding Proposal application titled Building Flood Resilient Community through Adaptive Livelihood and Runoff Management in Petanglong Area of Central Java Province (BRAVE) submitted by Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (The Partnership for Governance Reform)</i>	S-82/SK/2025
13	Voting atas 2025 <i>Joint Committee on the Remuneration of Executive Directors and Alternate Executive Directors of the IBRD and the IMF (ICR)</i>	ND-65/SK/2025
14	Persetujuan atas Penunjukan Kembali Mr. Shaiful Kamarul bin Mohammed Sarip sebagai <i>Senior Country Manager of the ICIEC in the IsDB Group Regional Hub Indonesia</i>	S-11/SK.7/2025
15	Persetujuan atas penunjukan Mr. Ahmed bin Abdul Khalid sebagai <i>Head of the Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD), IsDB Group Regional Hub Indonesia</i>	S-15/SK.7/2025
16	Usulan Voting Atas Keputusan IFC <i>Selective Capital Increase (SCI) – Reallocation of Unsubscribed and Unissued Capital Stock</i>	ND-145/SK/2025
17	Usulan Voting atas IBRD's 2018 <i>General and Selective Capital Increases – Reallocation of Unsubscribed and Unallocated Capital Stock</i>	ND-202/SK/2025
18	Persetujuan atas Penghentian Penugasan Mr. Fatih Turkmen sebagai <i>Operation team Leader in the IsDB Group Regional Hub Indonesia</i>	S-60/SK.7/2025
19	Persetujuan atas penunjukan Mr. Mohammed Ashekur Rahman sebagai <i>Operations Team Leader (Social Infrastructure), IsDB Group Regional Hub Jakarta</i>	S-61/SK.7/2025
20	Persetujuan atas perpanjangan masa tugas Mr. Amer Bukvić sebagai <i>Resident Representative IsDB Group Regional Hub Indonesia</i>	S-64/SK.7/2025
21	Persetujuan atas Penunjukan Mr. Francis Thomas Aubee sebagai <i>Pegawai Young Professional, IsDB Group Regional Hub Jakarta</i>	S-69/SK.7/2025

- 2) Penandatanganan kesepakatan kerja sama internasional (UIC: DJSPSK)

Pencapaian kerja sama KINETIK (*the Australia Indonesia Climate, Renewable Energy and Infrastructure Partnership*) dalam rangka penyusunan *annual work plan* 2026.
- 3) Penandatanganan MRA AEO Indonesia – Jepang (UIC DJBC)

Penjelasan realisasi subkomponen Penandatanganan MRA AEO Indonesia – Jepang (UIC DJBC) sebagai berikut:

Tabel 3. 136
Penjelasan realisasi subkomponen Penandatanganan MRA AEO Indonesia – Jepang

Target Renaksi	Keterangan Capaian
1. Finalisasi <i>Comparison Study</i> Program <i>Mutual Recognition</i> AEO ID-JP	Telah disepakati finalisasi <i>comparison study</i> dan telah dilaksanakan <i>joint validation visit</i> pada tanggal 20-23 Januari 2025 di Jepang Telah diterima <i>counterdraft</i> MRA Text pada 31 Maret 2025 dari pihak Jepang dan saat ini sedang dalam tahap pembahasan dengan Direktorat Teknis Kepabeanan (Realisasi 100%).
2. <i>Joint Validation Visit</i>	
Penyusunan Teks <i>Arrangement</i> AEO ID-JP dan Negosiasi	Telah disepakati seluruh pasal draft MRA Text. Per Juni 2025, sedang dilakukan pembahasan dengan Direktorat Teknis Kepabeanan untuk tindak lanjutnya (Realisasi 100%).
<i>Legal Advocacy</i> atas Teks Final AEO MRA kepada Biro Hukum dan HPE Kementerian Luar Negeri	Telah dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan proses <i>legal advocacy</i> melalui penyampaian surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara. Per 30 September 2025, telah diterima tanggapan dari pihak Biro Hukum melalui ND-1311/SJ.3/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan HPE Kementerian Luar Negeri melalui 14167/HI/09/2025/54 tanggal 4 September 2025 (Realisasi 100%).
Finalisasi <i>Arrangement</i> AEO ID-JP	MRA AEO Indonesia-Jepang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2025 di Jepang (Realisasi 100%).

- 4) Penandatanganan Indonesia – EAEU FTA (UIC DJBC)
- Penjelasan realisasi subkomponen Penandatanganan Indonesia – EAEU FTA sebagai berikut:

Tabel 3. 137
Penjelasan realisasi subkomponen Penandatanganan Indonesia – EAEU FTA

Target Renaksi	Keterangan Capaian
1. Rapat Koordinasi AEO-ATT	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyelenggarakan rapat persiapan <i>piloting</i> MRA AEO antara Indonesia pada tanggal 12 Februari 2025 melalui aplikasi <i>MS Teams</i> . Dalam rapat dimaksud telah ditetapkan usulan <i>timeline piloting</i> hingga implementasi MRA AEO Indonesia Australia Australia telah menyampaikan daftar perusahaan yang diajukan untuk ikut dalam <i>piloting</i> melalui surel pada tanggal 5 Maret 2025. DJBC telah menyampaikan daftar perusahaan yang diajukan untuk ikut dalam <i>piloting</i> melalui surel pada tanggal 10 Maret 2025 (Realisasi 100%).
2. Menyusun jadwal dan rencana teknis <i>piloting</i> MRA	
Penyusunan Draft KEP Dirjen <i>Piloting</i>	Direktorat KSIKC telah menyusun Draft Kep Dirjen terkait <i>Piloting</i> MRA AEO ID-Australia dan meminta masukan ke Unit Eselon II terkait (Direktorat Teknis, Direktorat P2, Direktorat KBP, dan Direktorat IKC) melalui Nota Dinas nomor ND-658/BC.05/2025 tanggal 13 Juni 2025 (Realisasi 100%).
1. KEP Dirjen <i>Piloting</i>	Telah disusun dan ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-158/BC/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai dasar pelaksanaan <i>Piloting</i> yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 3 September-3 November 2025. Pelaksanaan sosialisasi <i>piloting</i> telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 (telah diterbitkan Undangn Direktur Teknis Kepabeanan yang ditujukan ke perusahaan terkait dengan nomor UND-302/BC.02/2025) (Realisasi 100%).
2. <i>Piloting</i> MRA AEO	

Target Renaksi	Keterangan Capaian
1. <i>Monitoring</i> dan <i>Evaluasi</i> <i>Piloting</i> MRA AEO	Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-275/BC/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penerapan Secara Penuh (<i>Mandatory</i>) Pengaturan antara DJBC Kemen-keu RI dan Pemerintah Australia, diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan ABF) tentang Pengakuan Timbal Balik terhadap <i>Australian Trusted Trader</i> Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia (Realisasi 100%).
2. Penyusunan KEP Dirjen <i>Mandatory</i> Implementasi	

- b. Pemanfaatan kerja sama (bobot 70%)
- 1) Penghubung negara donor/lembaga keuangan internasional dengan pemilik proyek (UIC DJSPSK d/h BKF)
- Sampai dengan Semester I tahun 2025, terdapat 22 *event* pemanfaatan kerja sama (Realisasi 100%).
- Pelaksanaan 12 FGD, *Workshop*, Lokakarya, dan Diseminasi, serta 10 *Technical Assistance* sebagai berikut:

Tabel 3. 138
Pelaksanaan 12 FGD, *Workshop*, Lokakarya, dan Diseminasi, serta 10 *Technical Assistance*

No	Pemanfaatan kerja sama
1	FGD terkait implikasi kebijakan Trump 2.0 terhadap ekonomi Indonesia
2	FGD terkait <i>Australian Election</i>
3	Program <i>Secondment The 20th Cohort of the World Bank Voice</i> a.n. Dewi Komalasari
4	<i>Workshop</i> Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah (RCBT) dan Penyusunan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP)/ <i>Gender Action Budget</i> (GAB) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Wakatobi – UNDP
5	<i>Community Resilience Partnership Program (CRPP) Partnership Forum</i> 2025 – ADB
6	<i>Workshop on Philanthropy for Climate Action</i> - UNDP
7	<i>Invitaton: Innovation Solution Labs -From Roots to Revenue: Securing Finance and Climate Solutions Through Agroforestry - The case of Bamboo</i> - ADB
8	6th <i>Global Conference on Biodiversity Finance</i> – UNDP
9	Lokakarya Pelaksanaan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT) Aplikasi <i>Climate Budget Tagging</i> (CBT) – UNDP
10	Diseminasi Kertas Putih Tata Kelola Komite Keuangan Berkelanjutan dan Dialog Pembiayaan Campuran untuk NDC Indonesia - <i>Green Climate Institute</i>
11	<i>Workshop</i> Tindak Lanjut Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Tingkat Daerah (RCBT) dan Analisis Lanjutan Aspek Responsif Gender RCBT Provinsi Sulawesi Tenggara
12	<i>Climate Finance Day: Financing a Resilient Low-Carbon Future</i>
13	<i>Technical assistance</i> Prospera dalam bentuk <i>Market Watch</i>
14	<i>Technical assistance</i> Prospera dalam bentuk dukungan kajian SPV dan <i>Trustee</i>
15	<i>Technical assistance</i> Prospera terkait penyusunan draf RPP Keuangan Berkelanjutan (komite dan taksonomi)
16	<i>Technical assistance</i> Prospera terkait penyusunan RPP <i>ongoing</i> (RPP ALMA BPJS-TK, RPP ALMA P2SK, dan RPP Harmonisasi Program Pensiun)
17	<i>Technical assistance</i> Prospera terkait Pengelolaan Aset dan Liabilitas untuk Implementasi PSAK 117
18	<i>Technical assistance</i> Prospera terkait Pengaturan <i>Cut Loss</i>
19	<i>Technical assistance</i> World Bank terkait penyusunan <i>technical notes</i> taksonomi berkelanjutan
20	<i>Technical assistance</i> World Bank terkait kajian pengembangan SDM di sektor keuangan

No	Pemanfaatan kerja sama
21	Technical assistance World Bank terkait luran JKN dan Pengaturan Cut Loss
22	White paper mengenai tata Kelola Komite Keuangan Berkelanjutan dengan FCDO – GFI

Pada periode Semester II tahun 2025, terdapat 52 event pemanfaatan kerja sama dari target 50 event (Realisasi 104%).

Tabel 3. 139
52 Event Pemanfaatan Kerja Sama dari Target 50 Event

No	Pemanfaatan kerja sama
1	UNDP-(1) Rapat Pembahasan Kajian Loss and Damage (Kehilangan dan Kerusakan);
2	UNDP-(2) Focus Group Discussion dan Rekonsiliasi Hasil Identifikasi Kegiatan dan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3	UNDP-(3) Diskusi Teknis Strategi Pembiayaan Adaptasi Kesehatan;
4	UNDP-(4) Inclusive Climate Finance Dialogue for a Resilient Asia-Pacific, tanggal 26-28 Agustus 2025 di Bangkok, Thailand.
5	ADB Conference on Accelerating Climate Action in Asia: Fiscal Policy Solutions, 9-10 Juli, di Tokyo, Jepang;
6	ADB Roundtable Discussion and Knowledge Sharing Event: The Road to \$1.3 Trillion: Asia and the Pacific Dialogue on Climate Finance, 28-30 Juli 2025 di Bangkok, Thailand;
7	The 5th Asia Finance Forum (AFF): Positioning for the Future tanggal 23-25 September 2025 di Manila Filipina.
8	Kinetik dalam rangka Peluncuran Program KINETIK NEX di Makassar
9	GGGI dalam rangka Workshop Validasi terkait Pengembangan Akses Pendanaan Iklim: Peluang dan Fokus Sektoral di Indonesia
10	UNFCCC dalam rangka Standing Committee on Finance UNFCCC pada tanggal 6-11 September 2025 di Roma, Italia
11	World Bank dalam rangka Endorsement of participation in Growing Infrastructure Course
12	World Bank dan LPDP terkait penyelenggaraan Sharing Session World Bank Group Young Professionals Program Aplication 10 September 2025
13	Usulan penambahan peserta pelatihan The 3rd Financial Leadership Training August 19-22 in Hong Kong yang diselenggarakan oleh AMRO, ADBI dan HKMA (Hong Kong Monetary Authority)
14	OECD-ADBI Round table on Insurance and Retirement Saving
15	Economic Policy Dialogue (EPD) 2025 di Australia
16	Course of Financial Development and Financial Inclusion
17	Global Forum on Coalitions for Reforms dan serta diskusi dengan World Bank’s Pension and Ageing Global Solution dan dengan United States’ Social Security Agency
18	Technical assistance Prospera dalam bentuk Market Watch ke-17 s.d. 28.
19	Technical Asistance Prospera dalam bentuk Workshop Pengenalan Ekonomi Makro dan Pasar Keuangan.
20	Technical assistance World Bank terkait kajian pengembangan SDM di sektor keuangan.
21	Kajian -Regulatory Analysis of Trustees and Special Purpose Vehicles (TA Prospera-AHP)
22	Kajian Regulatory Analysis of The Demutualization of Stock Exchange (TA Prospera-AHP)
23	Benchmarking trust fund di Johannesburg, Afrika Selatan 26-31 Juli 2025 (TA UK Mentari-PT SMI)
24	Capacity Building -Financial Markets Week oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris 8-12 September 2025 (TA Prospera)
25	UNDP-(1) Pelatihan Penggunaan Sistem CONNECT untuk Pemerintah Kabupaten Wakatobi

No	Pemanfaatan kerja sama
26	UNDP-(2) Pelatihan Penggunaan Sistem CONNECT untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
27	UNDP-(3) Workshop Penggunaan Sistem CONNECT dan Rekonsiliasi Data CBT Kementerian/ Lembaga TA 2025
28	UNDP-(4) Pelatihan Regional Climate Budget Tagging 2025 dengan Sistem CONNECT untuk Pemerintah Daerah
29	UNDP-(5) Diseminasi Kajian Loss and Damage
30	ADB Regional Workshop and Peer-to-Peer Learning on Advancing NDCs and NAPs Implementation
31	ADB Regional Workshop and Peer-to-Peer Learning on Advancing NDCs and NAPs Implementation, 1 s.d. 3 Desember 2025.
32	GiZ dalam rangka Focus Group Discussion for Sustainable Public Finance for Biodiversity.
33	UNOPS dalam rangka Sharing of Perspectives to Advance Regional Knowledge on the Energy Transition in Southeast Asia (SPARK) Regional Dialogue, 20 s.d. 23 Oktober 2025
34	The Social Insurance Coverage Expansion Workshop di Bangkok, Thailand pada 6 s.d. 8 Oktober 2025
35	ASEAN+3 Fiscal Policy and Management Exchange (AFPME) Workshop di Dalian, China pada 27 s.d. 30 Oktober 2025
36	7th Meeting of the Montreux Collaborative on Fiscal Space, Public Financial Management and Health Financing di Geneva, Switzerland pada 1 s.d. 5 Desember 2025
37	UK-Indonesia Working Group on Insurance di London, UK, pada tanggal 2 s.d. 7 Desember 2025
38	The First Co-Design Meeting for the Universal Health Coverage (UHC) Knowledge Hub, di Tokyo, Jepang pada tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2025 yang diselenggarakan oleh World Bank, WHO, dan Pemerintah Jepang.
39	TA Prospera dalam bentuk Market Watch ke-17 s.d. 28.
40	TA Prospera dalam bentuk Workshop Pengenalan Ekonomi Makro dan Pasar Keuangan.
41	TA World Bank terkait kajian pengembangan SDM di sektor keuangan.
42	Capacity Building Kompetensi Literasi dan Inklusi keuangan bersama Bank Dunia.
43	AMRO, Narasumber ASEAN+3 Fiscal Policy and Management Exchange (AFPME) Capacity Building Workshop 2025 27-28 Oktober 2025
44	Bank Dunia, Knowledge Sharing Program Perkembangan Pembahasan Isu DRFI di Forum ASEAN+3 dan APEC 6 November 2025
45	Study Visit Kemenkeu Kamboja ke Indonesia terkait Medium Term Fiscal Framework dan Personal Income Tax,17-19 November 2025
46	Prospera untuk Pelatihan Dasar-dasar Ekonomi Makro 20 November 2025
47	TA GiZ-SBM ITB, Kajian Grand Design Perbankan Syariah Indonesia
48	TA GiZ-DDTC, Kajian Desain Pajak Sektor Keuangan, NTS-REITS (TA GiZ-DDTC)
49	TA GiZ-EY, Kajian Development of Institutional Setup for the Directorate of Banking Development, Financial Markets, and Other Financing (TA GiZ-EY)
50	TA Prospera, Benchmarking, Kunjungan Otoritas Pasar Modal Australia & Asic Annual Forum, Australia 8-14 Nov 2025
51	TA Prospera, Capacity Building, Financial Markets Week oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris 8-12 September 2025
52	TA US Department of State melalui CDRF Global, Capacity Building, Workshop on virtual Asset Technology and Threats for Non-Technical Public Sector Officials in Southeast Asia, 17-18 Des 2025

- 2) Implementasi MRA AEO Indonesia – Australia (UIC DJBC)
- Penjelasan realisasi subkomponen Implementasi MRA AEO Indonesia – Australia sebagai berikut:

Tabel 3. 140
Penjelasan Realisasi Subkomponen Implementasi MRA AEO Indonesia – Australia

Target Renaksi	Keterangan Capaian
1. Rapat Koordinasi AEO-ATT 2. Menyusun jadwal dan rencana teknis <i>piloting</i> MRA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menyelenggarakan rapat persiapan piloting MRA AEO antara Indonesia pada tanggal 12 Februari 2025 melalui aplikasi <i>MS Teams</i> . Dalam rapat dimaksud telah ditetapkan usulan <i>timeline</i> piloting hingga implementasi MRA AEO Indonesia Australia Australia telah menyampaikan daftar perusahaan yang diajukan untuk ikut dalam piloting melalui surel pada tanggal 5 Maret 2025. DJBC telah menyampaikan daftar perusahaan yang diajukan untuk ikut dalam <i>piloting</i> melalui surel pada tanggal 10 Maret 2025 (Realisasi 100%).
Penyusunan Draft KEP Dirjen <i>Piloting</i>	Direktorat KSIKC telah menyusun Draft Kep Dirjen terkait Piloting MRA AEO ID-Australia dan meminta masukan ke Unit Eselon II terkait (Direktorat Teknis, Direktorat P2, Direktorat KBP, dan Direktorat IKC) melalui Nota Dinas nomor ND-658/BC.05/2025 tanggal 13 Juni 2025 (Realisasi 100%).
1. KEP Dirjen <i>Piloting</i> 2. <i>Piloting</i> MRA AEO	Telah disusun dan ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-158/BC/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai dasar pelaksanaan <i>Piloting</i> yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 3 September-3 November 2025. Pelaksanaan sosialisasi piloting telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 (telah diterbitkan Undangan Direktur Teknis Kepabeanan yang ditujukan ke perusahaan terkait dengan nomor UND-302/BC.02/2025) (Realisasi 100%).
1. Monitoring dan Evaluasi <i>Piloting</i> MRA AEO 2. Penyusunan KEP Dirjen <i>Mandatory</i> Implementasi	Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-275/BC/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penerapan Secara Penuh (<i>Mandatory</i>) Pengaturan antara DJBC Kemenkeu RI dan Pemerintah Australia, diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan ABF) tentang Pengakuan Timbal Balik terhadap <i>Australian Trusted Trader</i> Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia (Realisasi 100%).

- c. Perpajakan internasional
- Komponen ini mengukur tahapan persiapan kegiatan penerapan Pajak Minimum Global, yang terdiri dari:
- i. Diseminasi PMK 136 tahun 2024 kepada *stakeholder* terkait
- Realisasi diseminasi Peraturan Pajak Minimum Global =
- [(realisasi pelaksanaan kegiatan diseminasi : rencana pelaksanaan kegiatan diseminasi) x 50%] + [(indeks hasil survei pemahaman diseminasi : target indeks hasil survei pemahaman diseminasi) x 50%]

Keterangan:

- Hasil survei pemahaman atas pelaksanaan diseminasi diperoleh dari survei kepada peserta kegiatan atas pelaksanaan diseminasi peraturan pajak minimum global yang diselenggarakan oleh DJP dan BKF, dan bukan merupakan undangan dari *stakeholder* terkait.
- Target indeks hasil survei pemahaman diseminasi:

Tabel 3. 141
Target indeks hasil survei pemahaman diseminasi

Triwulan	Target
Triwulan II	7,0
Triwulan III	7,0
Triwulan IV	7,0

- ii. Penyusunan *draft* regulasi aturan teknis penerapan Pajak Minimum Global.
- Persentase Penyelesaian Tahapan Kegiatan Persiapan Penerapan Pajak Minimum Global =(Bobot Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global : Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global) x 100%

Target Realisasi Komponen IKU Penyelesaian Tahapan Kegiatan Persiapan Penerapan Pajak Minimum Global:

Tabel 3. 142
Target Realisasi Komponen IKU Penyelesaian Tahapan Kegiatan Persiapan Penerapan Pajak Minimum Global

Triwulan	Target
Triwulan II	100%
Triwulan III	100%
Triwulan IV	100%

Keterangan:

- Bobot Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global

Tabel 3. 143
Bobot Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global

Tahapan Kegiatan	Output per tahapan	Bobot
Penyusunan <i>draft</i> awal	Konsep PER/ KEP	0,2
Pembahasan atau <i>co-sign</i> internal Direktorat Perpajakan Internasional	ND/LHR	0,35
Penyusunan konsep final	Konsep PER/ KEP	0,5

- Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global

Tabel 3. 144
Target Penyelesaian Rancangan Peraturan Pelaksanaan Pajak Minimum Global

Triwulan	Target
Triwulan II	0,2
Triwulan III	0,35
Triwulan IV	0,5

Dalam rangka pencapaian kinerja atas sub komponen perpajakan internasional, sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pelaksanaan diseminasi PMK 136 Tahun 2024 (60%)
- Pada tahun 2025, telah dilaksanakan diseminasi PMK 136 Tahun 2024 yang dilakukan di lingkungan DJP melalui Direktorat Perpajakan Internasional pada triwulan III 2025 pada tanggal 12 September 2025. Atas pelaksanaan diseminasi ini, didapatkan hasil survei sebesar 9,727 dengan target yang ditetapkan 7.
2. Penyusunan peraturan pelaksanaan Pajak Minimum Global (40%)
- Sampai dengan triwulan III tahun 2025 telah tersedia Konsep RPER Pelaksanaan Pajak Minimum Global final dan telah dimintakan *co-sign* eksternal Direktorat Perpajakan Internasional melalui nota dinas permintaan *co-sign* (konsep RPER final untuk dimintakan *co-sign* terlampir dalam nota dinas Direktur Perpajakan Internasional nomor ND-1117/PJ.14/2025 dan ND-1183/PJ.14/2025. Sampai dengan triwulan IV 2025, RPER Pelaksanaan Pajak Minimum Global telah dilakukan proses harmonisasi dengan Direktorat Peraturan Perpajakan II.

Sehingga untuk keseluruhan, realisasi untuk sub komponen perpajakan internasional pada tahun 2025 yaitu sebesar 128.83%.

Dalam pencapaian IKU ini, terdapat beberapa kendala antara lain:

- Terkait pencapaian sub komponen *pooling fund bencana*, kendala yang dihadapi adalah terlambatnya penerbitan Juknis/Juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana sehingga pelaksanaan di daerah juga terhambat. Selain itu, pendanaan Hibah IMF-WB yang akan akan segera berakhir dan berdampak pada pemenuhan *Performance Based Contract* (PBCs) sehingga hibah tidak terutilisasi dengan maksimal.
- Terkait Proses signing MRA AEO Indonesia-Jepang berpotensi tidak bisa dilakukan secara luring dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga perlu ditelaah lebih lanjut, apakah memungkinkan dilakukan secara *circular*.
- *Australian Border Force* (ABF) sedang mengalami reorganisasi sehingga memerlukan waktu lebih untuk menyelesaikan administrasi internal sebelum melanjutkan proses piloting AEO MRA dengan Indonesia

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja di antaranya adalah sebagai berikut:

Terkait Peran Indonesia terhadap pengelolaan/tata kelola global

1. Koordinasi intensif dengan

stakeholder terkait dalam rangka pembahasan *draft* RPP penjaminan Pemerintah, termasuk penyesuaian substansi pasca ditetapkannya Undang-undang terkait BUMN dan pembentukan BPI Danantara.

2. Pelaksanaan rapat Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian dalam rangka pembahasan *draft* RPP.
3. Koordinasi dengan Maipark, RIU, ITB dan USK dalam rangka penyusunan dan pengembangan model risiko bencana alam dan pengembangan produk asuransi parametrik bencana.
4. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam rangka penyusunan regulasi mekanisme transfer risiko.
5. Kementerian Keuangan terus berupaya mendorong kerja sama dengan mitra-mitra kerja sama (*development partners*). Mitra kerja tersebut dapat berupa MDBs, *Bilateral Development Partners*, Internasional NGO, UN *Agencies*, dll., sedangkan sektor-sektor dalam pemberian hibah adalah sektor yang ada di dalam SDGs.

Terkait pencapaian dan pemanfaatan kerja sama internasional, antara lain:

1. Dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan dilakukan proses *legal advocacy* melalui pengiriman surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara (Kemenkeu dan Kementerian Luar Negeri).
2. Telah dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA Text ke pihak JP dan proses *legal advocacy* melalui penyampaian surat kepada unit yang berwenang di masing-masing

negara. Hingga saat ini, tanggapan baru diperoleh dari pihak Biro Hukum melalui ND-1311/SJ.3/2025 tanggal 28 Agustus 2025

3. Telah dilakukan penyampaian kesepakatan draf MRA *Text* ke pihak JP dan proses *legal advocacy* melalui penyampaian surat kepada unit yang berwenang di masing-masing negara. Telah diterima tanggapan dari pihak Biro Hukum melalui ND-1311/SJ.3/2025 tanggal 28 Agustus 2025 dan HPE Kementerian Luar Negeri melalui 14167/HI/09/2025/54 tanggal 4 September 2025.
4. MRA AEO Indonesia-Jepang telah ditandatangani pada 6 Oktober 2025 di Jepang.
5. DJBC mendukung pelaksanaan perundingan Indonesia-EAEU FTA dengan aktif dalam rapat pembahasan posisi RI untuk perundingan tersebut, salah satunya hadir dalam rapat tanggal 22 April 2025, sesuai S-80/BC.05/2025. Dan telah disampaikan notula rapat kepada Direktur KSIKC melalui ND-167/BC.053/2025 tanggal 27 Mei 2025.
6. Catatan Akuntabilitas dan Terjemahan Bahasa Indonesia Bab *Customs Administration and Trade Facilitacion* telah disampaikan pada tanggal 28 Juli 2025 melalui S-170/BC.05/2025.
7. Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia-EAEU FTA) telah ditandatangani pada 21 Desember 2025 di sela Konferensi Tingkat Tinggi Uni Ekonomi Eurasia di Rusia.
8. DJBC dan ABF telah menyelenggarakan rapat secara

virtual ada tanggal 16 Juli 2025. Telah disepakati bahwa *Piloting* akan dilaksanakan selama 2 bulan ditambah 1 bulan evaluasi dengan target bahwa implementasi dapat dilaksanakan pada akhir November 2025. Keputusan pelaksanaan akan dibahas pada rapat lanjutan pada tanggal 8 Agustus 2025.

9. Telah disusun dan ditandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-158/BC/2025 tanggal 26 Agustus 2025 sebagai dasar pelaksanaan *Piloting* yang direncanakan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 3 September-3 November 2025. Pelaksanaan sosialisasi piloting telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 (telah diterbitkan Undangan Direktur Teknis Kepabeanan yang ditujukan ke perusahaan terkait dengan nomor UND-302/BC.02/2025).
10. *Piloting* telah berakhir pada tanggal 3 November 2025. *Monitoring* dan Evaluasi akan dilaksanakan pada 4 November s.d. 3 Desember 2025. Direktorat KSIKC akan terlebih dahulu melakukan rapat internal sebelum mengundang ABF.
11. Implementasi MRA AEO melalui penerbitan KEP Dirjen *Mandatory* ditargetkan pada pertengahan Desember 2025.
12. DJBC dan ABF telah melaksanakan pertemuan virtual pada 3 Desember 2025.
13. Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-275/BC/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Pengaturan antara DJBC Kemenkeu

RI dan Pemerintah Australia, diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan ABF) tentang Pengakuan Timbal Balik terhadap *Australian Trusted Trader* Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Sebelum menyusun peraturan, telah terlebih dahulu disusun kajian yang berisi evaluasi implementasi penjaminan pemerintah selama ini.
2. Pendalaman substansi telah dilakukan dengan menangkap potensi kebutuhan pembiayaan di luar APBN melalui skema penjaminan Pemerintah sebagai instrumen *derisking* yang belum diatur dalam regulasi *existing*.
3. Koordinasi intensif dengan *stakeholder* yang akan terlibat dalam kerangka kebijakan penjaminan Pemerintah.
4. Pemberian hibah kepada pemerintah asing/Lembaga asing melalui mitra kerja sama Pembangunan internasional dalam bentuk:
 - a) *Project* hibah yang disalurkan melalui mitra kerja sama pembangunan internasional
 - b) Pendanaan bersama (*co-financing*): Kolaborasi antara LDKPI dengan mitra kerja sama internasional dalam mendanai proyek hibah.
 - c) *Trust Fund*: LDKPI memberikan kontribusi pendanaan yang dikelola oleh mitra kerja sama pembangunan internasional.

Rencana aksi pada tahun 2026 mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terkait *pooling fund* bencana (PFB) ke depannya, akan terus melanjutkan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka penerbitan Juknis/Juklak sebagai peraturan teknis turunan PMK pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana serta melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana.
2. Terkait ETM kedepannya, akan melakukan (1) pengajuan ulang surat permohonan izin prakarsa penerbitan Rperpres kepada Presiden, (2) Penyusunan KMK Panitia Antar Kementerian (PAK) dan pelaksanaan rapat PAK, (3) Pembahasan konsep revisi PMK Nomor 189/PMK.08/2015 dan PMK Nomor 101/PMK.08/2018, (4) Koordinasi penetapan RPMK mengenai penjaminan dan penanggungan risiko untuk percepatan pengembangan energi terbarukan dan transisi energi di sektor kelistrikan. (5) Memperluas ruang lingkup kerja sama pembangunan internasional tidak hanya sebatas pemberian hibah melalui mitra kerja sama pembangunan internasional, *co funding*, atau *trust fund*, tetapi didorong pula untuk dilaksanakan kerja sama kelembagaan antarpihak dan pemberian bantuan teknis dari LDKPI ke mitra kerja sama pembangunan internasional lainnya.
3. Penandatanganan CMAA ID-Australia dengan rincian kegiatan antara lain:

- a. Koordinasi dengan unit terkait;
 - b. Penyusunan Draft Teks CMAA dan Proses Negosiasi;
 - c. Proses *Legal Advocacy* atas teks CMAA;
 - d. Penandatanganan Teks CMAA.
4. Penyusunan Kajian FTA dengan rincian kegiatan antara lain:
- a. Penjajakan kerja sama dengan lembaga penelitian;
 - b. Pembentukan tim;
 - c. Rapat koordinasi antara tim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tim dari lembaga penelitian (pra penyusunan TOR);
 - d. Penyusunan *Term of Reference* (TOR);
 - e. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan lembaga penelitian;
 - f. Pengumpulan dan pengolahan data;
 - g. Penyusunan kajian;
 - h. Penyampaian hasil kajian;
 - i. Pemaparan hasil kajian;
- Analisis atas efisiensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan IKU Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional adalah dengan bekerja sama dan kolaborasi lintas unit eselon I, kemudian dilaksanakannya optimalisasi penyelenggaraan rapat di kantor dan melalui media *teleconference*. Secara umum, sarana prasarana yang digunakan dalam melaksanakan pencapaian IKU ini adalah komputer/laptop, printer, ruang rapat yang sudah disediakan oleh unit kerja, aplikasi Satu Kemenkeu, dan *collaboration tools*.

Sasaran Strategis (SS) 8: Pelayanan yang Prima dan Perluasan Basis Penerimaan

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan fiskal melalui sinergi antara standar pelayanan publik yang ekselen dan strategi optimalisasi basis penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara secara fundamental didorong oleh penyediaan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Melalui modernisasi layanan perpajakan, kemudahan administrasi ekspor-impor, serta efisiensi sistem logistik nasional, Kementerian Keuangan berupaya menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Layanan yang transparan, cepat, dan mudah diakses tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna layanan, tetapi juga menurunkan hambatan kepatuhan (*compliance cost*), sehingga memotivasi subjek pajak dan pelaku usaha untuk berkontribusi lebih maksimal terhadap penerimaan negara.

Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi , Kementerian Keuangan melakukan langkah proaktif dalam perluasan basis penerimaan. Strategi ini diimplementasikan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap berbagai kegiatan ekonomi serta subjek penerimaan baru yang potensial. Perluasan basis penerimaan difokuskan pada pemetaan sektor-sektor ekonomi yang belum tergarap optimal serta penguatan pengawasan melalui integrasi data. Dengan basis penerimaan yang lebih luas dan kuat, struktur APBN akan semakin mandiri, sehingga mampu menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai berbagai program pembangunan strategis dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tingkat global.

Untuk menggambarkan capaian atas sasaran strategis dimaksud, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai alat ukur kinerja. Hingga akhir tahun 2025, nilai Sasaran Strategis (SS) 8 mencapai 115,30. Uraian lebih lanjut mengenai capaian masing-masing IKU pada SS 8 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 145
Capaian IKU pada SS Pelayanan yang Prima dan Perluasan Basis Penerimaan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Capaian
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)						115,30
8	Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan					115,30
8a	Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	86,60%	75,74%	95,79%	95,79%	110,61
8b	Persentase perluasan basis penerimaan negara	79,4%	79,4%	113,23%	113,23%	120,00

8a. Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik

Untuk mendukung penerimaan negara secara optimal, perlu didukung proses bisnis yang baik dalam pemberian layanan perpajakan dan pengawasan. Layanan perpajakan yang efisien mempermudah pengguna layanan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan pengawasan yang efektif bertujuan memastikan para pengguna layanan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

IKU Tingkat Efisiensi Pelayanan Ekspor-Impor, dan Logistik bertujuan untuk:

- meningkatkan efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor yang diselenggarakan DJBC,
- mendukung kelancaran arus barang dan pertumbuhan perekonomian nasional,
- serta mengukur tingkat keberhasilan DJBC dan LNSW dalam meningkatkan utilisasi *National Logistic Ecosystem* (NLE), baik melalui intensifikasi layanan yang telah ada maupun melalui ekstensifikasi ke wilayah dan pengguna baru.

Kementerian Keuangan berupaya memberikan efisiensi dalam pelayanan pajak, ekspor impor dan logistik. Dalam pelayanan pajak, ekspor impor dan logistik, efisiensi dilakukan pada proses pemberian layanan, sehingga waktu layanan serta barang berada di pelabuhan menjadi relatif lebih cepat. Ketercapaian Indikator ini diukur dengan dua komponen utama, yaitu:

- Layanan Ekspor Impor (bobot: 80%), yang terdiri atas:
 - Dwelling Time*;
 - Perluasan implementasi layanan logistik pada NLE;
 - Tindak lanjut rekomendasi survei layanan ekspor impor dan logistik.
- Layanan pajak dalam penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu (bobot: 20%).

Pada tahun 2025, realisasi IKU Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik adalah 95,78 dari target 86,6 (indeks capaian 110,61) sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 146
Capaian IKU Tingkat Efisiensi Pelayanan Pajak, Ekspor-Impor dan Logistik

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS.8 Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan							
	8a. Tingkat Efisiensi Pelayanan Pajak, Ekspor-Impor dan Logistik							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	54,83	64,89	64,89	75,74	75,74	86,60	86,60	Max/TLK
Realisasi	72,23	80,73	80,73	88,78	88,78	95,78	95,78	
Capaian	120	120	120	117,22	117,22	110,61	110,61	
Nilai Kinerja	120	120	120	117,22	117,22	110,61	110,61	

Adapun rincian realisasi per masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 147
Detail Realisasi IKU Indeks Efisiensi Pelayanan Pajak, Ekspor-Impor dan Logistik per Komponen/Subkomponen

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen		Target	Realisasi Sub Komponen	Realisasi
1	Komponen layanan ekspor-impor (Bobot 80%)		86,6		95,58
	a	Dwelling time	2,87 hari	2,9 hari	
	b	Perluasan implementasi layanan logistik pada NLE;	100	100	
	c	Tindak lanjut rekomendasi survei layanan ekspor impor dan logistic	85	85	
2	Komponen layanan pajak dalam penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu (Bobot 20%)		85	85	96,6
Realisasi Total					95,78
Indeks Capaian					110,61

Penjelasan realisasi per masing-masing komponen dan subkomponen IKU di tahun 2025, sebagai berikut:

- Layanan Ekspor Impor**
 - Dwelling Time* (DT)**

Dwelling time merupakan ukuran waktu yang dihitung mulai dari saat kontainer dibongkar dari sarana pengangkut (kapal) hingga keluar dari tempat penimbunan sementara (TPS) di pelabuhan. Bagi Indonesia, *dwelling time* bukan sekadar indikator efisiensi pelabuhan, melainkan barometer

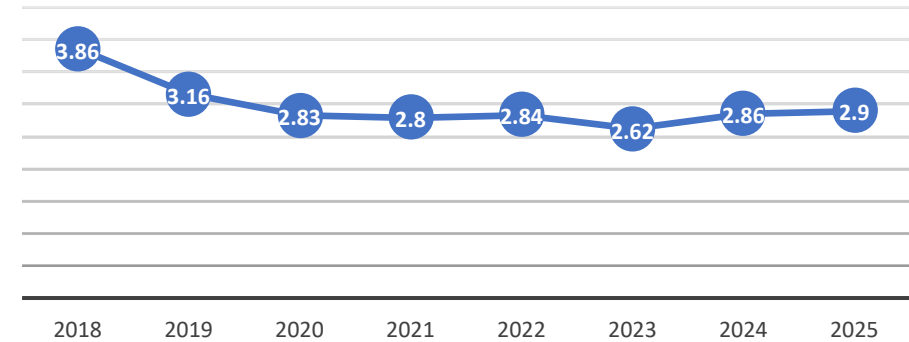
efektivitas transformasi digital yang dilakukan oleh LNSW dalam mengintegrasikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik secara nasional. Terdapat 3 proses utama pada *dwelling time* yaitu

- Pre-Clearance* (proses sejak kedatangan sarana pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara (TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

- 2) *Customs-Clearance* (khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu importir atau PPJK melakukan loading Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem in house DJBC sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB); dan

3) *Post-Clearance* (saat peti kemas diangkut keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator Pelabuhan).
- Target indikator DT pada tahun 2025 adalah sebesar 2,87 hari, hal ini selaras dengan target pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 maupun RPJMN 2025-2029 yaitu 2,85-2,90 hari. Rata-rata capaian dari *dwelling time* dimaksud sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar 2,9 hari dari target 2,87 hari, capaian ini lebih lama 0,04 hari (*y-o-y*).

Grafik 3. 22
Perbandingan Tren Rata-Rata *Dwelling Time*
Sumber: Laporan Capaian Kinerja LNSW Tahun 2025



- Rata-rata angka DT pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi sejak tahun 2020. Tingginya DT tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor utama yaitu faktor kebijakan dan faktor terdapat libur panjang.

Terkait dengan faktor kebijakan yang cukup mempengaruhi tingginya angka DT pada tahun 2024 diantaranya terkait:

1) Dinamisasi implementasi kebijakan perdagangan dan pengawasan sehingga secara proses bisnis dan kesisteman terus mengalami penyesuaian;
- 2) Kebijakan pembatasan lalu-lintas barang selama libur lebaran dan hari raya lainnya.

Sedangkan untuk faktor libur panjang yang mempengaruhi angka DT membuat banyak pelaku usaha yang menyimpan barangnya di Pelabuhan, yang tidak perlu memakan biaya yang mahal apabila harus keluar dan menyimpang di Gudang di luar Pelabuhan. Perilaku tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan angka DT tinggi.

Rencana perbaikan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya yaitu:

- 1) Membentuk *dashboard analytic* untuk menganalisa progress DT pada setiap Pelabuhan

2) Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan,
- Terminal Operator, Pelindo, dan para pelaku usaha secara frekuentif sebagai bagian dari *problem solving actions*.

Tabel 3. 148
Perbandingan Target dan Realisasi *Dwelling Time* Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Tahun 2021-2025

Tahun	Target				Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional (UU APBN)	
2025	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	di bawah 3 hari	2,87 hari
2024	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	di bawah 3 hari	2,88 hari
2023	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	di bawah 3 hari	2,62 hari
2022	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	di bawah 3 hari	2,84 hari
2021	2,9 hari	2,9 hari	2,9 hari	di bawah 3 hari	2,80 hari

- b. **Perluasan Implementasi layanan *logistic* pada *National Logistics Ecosystem* (NLE)**

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Keuangan (DJBC dan LNSW) secara konsisten mempercepat integrasi layanan logistik dari hulu ke hilir melalui pengembangan *National Logistics Ecosystem* (NLE). Sebagai bentuk nyata dari komitmen penyederhanaan proses bisnis dan pemangkasan biaya logistik nasional, Kemenkeu berhasil melampaui target perluasan implementasi sistem NLE. Hingga akhir tahun 2025, implementasi NLE telah berhasil diperluas di lebih dari 7 pelabuhan strategis di seluruh Indonesia. Perluasan ini mencakup standarisasi layanan pelabuhan, integrasi sistem perizinan, dan kolaborasi antar-pihak (pemerintah dan swasta), sehingga menciptakan arus barang yang lebih transparan dan efisien.
- Sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, sesuai dengan Instruksi Presiden 5 tahun 2020, Kementerian Keuangan berperan penting dalam mendorong penerapan NLE demi terciptanya penurunan biaya logistik dan pertumbuhan sektor industri. Salah satu tantangan dalam NLE adalah peningkatan utilisasi, khususnya untuk layanan-layanan yang dinilai sudah memasuki fase berkembang. Perluasan implementasi NLE diukur melalui 3 komponen, yaitu perluasan layanan NLE, implementasi SSMQc KB, dan piloting SSMQc PLB. Realisasi perluasan implementasi NLE tahun 2025 sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 149
Realisasi perluasan implementasi NLE tahun 2025

Sumber: Laporan Kinerja DJBC dan LNSW Tahun 2025

Sub komponen	Realisasi				
	14,29%	42,86%	71,43%	100%	120%
Perluasan layanan NLE	1 pelabuhan	3 pelabuhan	5 pelabuhan	7 pelabuhan	>7 pelabuhan
SSm QC Kawasan Berikat	1 kantor	2 kantor	3-4 kantor	5 kantor	>5 kantor
SSm QC Pusat Logistik Berikat	Mapping unit kerja SSM Qc	Sosialisasi dan Internalisasi pada unit kerja dan pengguna jasa	Asistensi SSm QC dan 1-on-1 SSm QC	Piloting SSm QC Pusat Logistik Berikat	Implementasi penuh SSm QC Pusat Logistik Berikat

Dalam upaya memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, Kementerian Keuangan bersama instansi terkait telah melakukan penguatan pada sistem *Single Submission Quarantine-Customs* (SSm QC). Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan redundansi dalam proses pemeriksaan barang yang memerlukan atensi karantina dan kepabeanan secara bersamaan.

Capaian signifikan pada tahun 2025 meliputi:

1) Kawasan Berikat & Gudang Berikat Implementasi SSm QC telah diperluas dan kini mencakup 14 lokasi Kawasan Berikat/ Gudang Berikat. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kecepatan waktu bongkar muat dan efisiensi operasional bagi industri manufaktur.

Tabel 3. 150
Data Penggunaan SSm QC Gen 2 Data Penggunaan SSm QC Gen 2 KPPBC Pelayanan KB/GB (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025)

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025

No	Kantor Pabean	Jumlah Dok
1	KPPBC TMP A PASURUAN	228
2	KPPBC TMP B GRESIK	84
3	KPPBC TPM A BOGOR	57
4	KPPBC TMP A MARUNDA	55
5	KPPBC TMC MALANG	43
6	KPPBC TMP A JAKARTA	23
7	KPPBC TMP B SURAKARTA	23
8	KPPBC TMP A TANGERANG	7
9	KPPBC TMP A BEKASI	6
10	KPPBC TMP A BANDUNG	5
11	KPPBC TMP B MEDAN	4
12	KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG	2
13	KPPBC TMP A PURWAKARTA	1
14	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	1
	Total	539

2) Pusat Logistik Berikat (PLB)

Sebagai tonggak baru dalam modernisasi logistik, SSm QC juga telah berhasil diimplementasikan pada 2 Pusat Logistik Berikat. Penerapan ini menjadi bukti bahwa simplifikasi prosedur melalui *single submission* mampu meningkatkan daya tarik PLB sebagai hub logistik yang kompetitif.

Tabel 3. 151
Data Penggunaan SSm QC Gen 2 KPPBC Pelayanan PLB (Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025)

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025

No	Kantor Pabean	Jumlah Dok
1	KPPBC TMP A BEKASI	8
2	KPPBC TMP B GRESIK	1
	Total	9

Dalam pelaksanaan perluasan implementasi NLE, terdapat beberapa kendala yang sangat mempengaruhi, diantaranya:

- 1) Kesiapan wilayah dalam pelaksanaan implementasi layanan NLE, seperti dari aspek teknis seperti ketersediaan pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan internasional di wilayah tersebut, maupun kesiapan kesisteman.
- 2) Tingkat pemahaman para operator di lapangan yang berbeda-beda atas mekanisme pelayanan yang akan diimplementasikan.

c. Tindak lanjut rekomendasi survei layanan ekspor, impor, dan logistik

- 1) Tindak Lanjut atas *Time Release Study* (TRS) 2024
- Pelayanan impor dan ekspor merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna jasa yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor. Efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor merupakan hasil yang diharapkan dari regulasi

yang diformulasikan oleh DJBC sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, khususnya kemudahan berusaha bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan impor dan/atau ekspor.

Pengukuran terhadap efisiensi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor dilakukan melalui tindak lanjut atas rekomendasi de-bottlenecking survei TRS (*Time Released Study*) dan perubahan waktu penyelesaian proses kepabeanan pada 5 pelabuhan yang menjadi objek survei TRS.

TRS (*Time Released Study*) adalah sebuah studi yang dilaksanakan 2 tahun sekali dan digunakan secara luas untuk mengukur waktu aktual yang dibutuhkan dalam rangka clearance barang impor dan ekspor, dari mulai kedatangan sampai dengan released, dengan tujuan mengidentifikasi *bottlenecks* yang timbul dalam proses tersebut, serta memberikan rekomendasi dalam

rangka memperbaiki efektivitas dan efisiensi *clearance* barang.

Berdasarkan hasil kegiatan TRS yang dilaksanakan pada tahun 2024, telah dilakukan identifikasi terkait *bottlenecks* dan juga rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh tiap kantor pelayanan dalam rangka monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memastikan perbaikan proses layanan impor dan ekspor. Adapun Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh kantor pelayanan berkaitan dengan:

- a) standardisasi layanan ekspor dan impor,

b) optimalisasi layanan saluran komunikasi,

c) peningkatan kapasitas infrastruktur,

d) penguatan sistem informasi, dan aspek lain yang relevan.
- Indeks kualitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi monitoring dan evaluasi waktu dan biaya pelayanan impor dan ekspor diukur melalui komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 152
Pengukuran Indeks Kualitas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Waktu dan Biaya Pelayanan Impor dan Ekspor

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025

Program/Rencana Aksi	Acceptance Criteria	2024	
		Quarter	Indeks
1. Permintaan Monev TRS Tahun 2024 Penyampaian uraian rekomendasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi TRS 2024.	ND Permintaan Monev TRS Tahun 2024 yang berisi uraian rekomendasi ke Kantor Pelayanan	Q1	15%
2. Tindak Lanjut (<i>Feedback</i>) Atas Monev TRS 2024 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan	ND Penyampaian <i>Feedback</i> dari Kantor Pelayanan	Q2 s.d. Q4	75%
3. Penyampaian Laporan Akhir Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi	ND Laporan Akhir Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi kepada Dirjen	Q4	10%
Total Indeks			100%

2) Tindak lanjut rekomendasi survei implementasi NLE Hingga Desember 2025, layanan National Logistics Ecosystem (NLE) telah diperluas ke sembilan pelabuhan, yaitu Pelabuhan Sangatta, Pelabuhan Bontang, Pelabuhan Pekanbaru, Pelabuhan Talangduku, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Meulaboh, Pelabuhan

Manado, Pelabuhan Tarakan, Pelabuhan Ternate. Selain itu, terdapat delapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang telah menerapkan Sistem SS_mQC TPB, yaitu KPPBC TMP A Marunda, KPPBC TMP A Bogor, KPPBC TMP A Bandung, KPPBC TMP A Tangerang, KPPBC TMP A Jakarta, KPPBC TMP B

Gresik, KPPBC TMP B Medan, KPPBC TMP B Bandar Lampung.

Selanjutnya, dalam rangka implementasi SS_mQC Pusat Logistik Berikat (PLB), telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain pemetaan unit kerja terkait SS_mQC, sosialisasi dan internalisasi pada unit kerja dan pengguna jasa, asistensi SS_m QC dan *One on One* SS_m QC, serta kesiapan Sistem SS_mQC PLB yang telah diuji coba di PLB NX Lemo pada tanggal 12 November 2025.

Realisasi tindak lanjut atas efisiensi layanan NLE dicapai sebesar 100% dengan hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 17 dari 17 rekomendasi.

- Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut TRS atas kegiatan:
- a) Permintaan monitoring dan evaluasi atas rekomendasi hasil TRS 2024 kepada Kantor Pelayanan,

b) Penyampaian tindak lanjut (*feedback*) atas monitoring dan evaluasi hasil TRS 2024 yang dilakukan Kantor Pelayanan kepada Direktorat Teknis Kepabeanan; dan

c) Penyampaian laporan akhir penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil TRS 2024 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada pelaksanaan IKU Tingkat efisiensi pelayanan ekspor-impor dan logistik:

- a. *Time Release Study* (TRS)

Pelaksanaan tindak lanjut hasil *Time Release Study* (TRS) tahun 2024 menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang relatif tinggi meskipun belum didukung oleh pagu anggaran khusus. Kegiatan tindak lanjut dilaksanakan dengan memanfaatkan alokasi anggaran pada masing-masing unit kerja, serta didukung oleh pelaksanaan komunikasi dan koordinasi Tim TRS secara daring. Pendekatan ini berhasil menjaga keberlangsungan pelaksanaan kegiatan sekaligus menekan kebutuhan biaya tambahan, khususnya untuk perjalanan dinas dan pertemuan tatap muka.

Berdasarkan sisi manajerial, efisiensi tersebut mencerminkan kemampuan unit kerja dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari aspek anggaran, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Kantor Pabean setempat berperan aktif dalam melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga serta pendekatan kepada pengguna jasa di wilayah kerja masing-masing, dengan mengandalkan hubungan kerja yang telah terbangun sebagai modal penting dalam mendukung penyelesaian rekomendasi TRS. Pendekatan ini efektif dalam jangka pendek dan menunjukkan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya.

Namun demikian, pelaksanaan tindak lanjut TRS tanpa dukungan anggaran khusus juga mengandung risiko terhadap keberlanjutan dan kedalaman perbaikan yang dapat dilakukan. Beberapa rekomendasi TRS memerlukan kegiatan koordinasi lintas sektor yang lebih intensif, pendalaman analisis data, serta penguatan kapasitas pelaksana di lapangan, yang pada akhirnya membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Ketergantungan sepenuhnya pada anggaran eksisting unit kerja berpotensi membatasi ruang lingkup tindak lanjut dan menyebabkan perbaikan dilakukan secara bertahap atau parsial.

Oleh karena itu, dukungan anggaran yang proporsional dan terencana menjadi penting untuk memastikan tindak lanjut TRS dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Dukungan anggaran tidak dimaksudkan untuk menambah beban belanja secara signifikan, melainkan untuk memperkuat aspek-aspek strategis seperti fasilitasi koordinasi lintas instansi, peningkatan kualitas pengumpulan dan analisis data, serta monitoring dan evaluasi implementasi rekomendasi. Dengan dukungan anggaran yang memadai, efisiensi yang telah dicapai melalui optimalisasi sumber daya dapat diimbangi dengan efektivitas hasil, sehingga TRS benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan kinerja logistik nasional.

b. *National Logistic Ecosystem* (NLE)
Pada awal tahun 2025, NLE diberikan pagu anggaran khusus dengan mata anggaran Pengembangan *National Logistics Ecosystem* sebesar Rp1.055.284.000. Kemudian, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, anggaran tersebut menjadi objek efisiensi anggaran yang besarnya mencapai 67,30%. Dengan besaran anggaran yang berkurang hingga lebih dari setengah dan target pelaksanaan yang tidak berubah, eksekusi program harus dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran.

Menyiasati efisiensi anggaran tersebut, beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan secara tatap muka dilakukan secara daring. Kegiatan sosialisasi perluasan implementasi NLE yang biasanya dilakukan secara langsung oleh Tim NLE, pada tahun 2025 dilakukan oleh PIC NLE yang ada pada unit kerja vertikal. Selain itu, dilakukan restrukturisasi rencana kerja di mana kegiatan monitoring dan evaluasi pada lokus yang telah mengimplementasikan NLE yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka menjadi dilaksanakan secara daring. Kegiatan koordinasi secara tatap muka pun diminimalisasi dan utilisasi media rapat online seperti Zoom dan Microsoft Teams ditingkatkan.

Upaya-upaya di atas bermuara pada penyelesaian seluruh target yang diberikan di tengah keterbatasan anggaran, bahkan masih dapat mengefisiensikan anggaran sebesar sekitar 14%.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada IKU Tingkat Efisiensi Pelayanan Ekspor-Impor dan Logistik, rencana aksi ke depan adalah sebagai berikut:

a. *Time Release Study* (TRS)
Berdasarkan rekomendasi World Customs Organization dalam WCO Guide to Measure the Time for Release of Goods (Version 3, 2018), pelaksanaan *Time Release Study* (TRS) direkomendasikan dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Tahun berikutnya dimanfaatkan sebagai periode monitoring dan evaluasi atas hasil serta tindak lanjut rekomendasi TRS sebelumnya. Pendekatan ini menempatkan TRS tidak hanya sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan kepabeanan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan. Sehubungan dengan pelaksanaan TRS terakhir yang dilakukan pada tahun 2024, maka pelaksanaan TRS berikutnya direncanakan pada tahun 2026, dengan tahun 2025 difokuskan untuk evaluasi dan penguatan tindak lanjut kebijakan.

Pelaksanaan TRS tahun 2026 dirancang tetap mengacu pada metode yang sama dengan pelaksanaan sebelumnya agar data yang dihasilkan dapat dibandingkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, TRS 2026 akan dilengkapi dengan pendalaman pengukuran pada proses tertentu yang dinilai strategis. Pendalaman tersebut antara lain mencakup proses impor bagi importir prioritas (MITA-AEO), serta proses impor untuk komoditas tertentu yang memerlukan perizinan

larangan dan pembatasan. Fokus ini dipilih karena proses tersebut umumnya memiliki tingkat risiko dan kompleksitas yang lebih tinggi, serta membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait.

Selain pengukuran waktu release barang, aspek biaya tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan TRS 2026 melalui survei kualitatif yang melibatkan responden eksternal. Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman pengguna jasa, termasuk biaya yang dirasakan, beban kepatuhan, serta efisiensi proses pelayanan lintas instansi. Dengan pendekatan tersebut, TRS tidak hanya menghasilkan data teknis mengenai waktu layanan, tetapi juga memberikan masukan penting bagi evaluasi kebijakan dan perbaikan proses pelayanan kepabeanan. Rencana aksi pelaksanaan TRS 2026 disusun secara terstruktur, meliputi pembentukan tim TRS lintas unit, pelaksanaan FGD dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, pelaksanaan survei TRS yang mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta konfirmasi hasil kepada pihak terkait. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut diakhiri dengan penyusunan laporan akhir serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi guna memastikan rekomendasi TRS dapat ditindaklanjuti secara efektif dalam rangka perbaikan kebijakan dan proses bisnis kepabeanan.

Berikut *timeline* detail untuk rencana pelaksanaan survei TRS 2026:

Tabel 3. 153
Rencana Aksi Survei TRS Tahun 2026

Sumber: Laporan Kinerja DJBC Tahun 2025

Tahap	Kegiatan	Periode
Persiapan	• Perencanaan • Penyusunan Bahan FGD	Januari – Februari 2026
KEP Tim TRS	• Permintaan nama pegawai • Penyusunan KEP	Januari – Februari 2026
Pelaksanaan FGD	• Pelaksanaan FGD • Penyusunan Laporan FGD	Awal April 2026
Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Survey TRS 2026	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Survei TRS (informasi periode pengambilan sample)	Pertengahan April 2026
Pelaksanaan Survey TRS 2026	Survey Waktu dan Biaya TRS 2026: KPPBC Tanjung Priok KPPBC Tanjung Emas KPPBC Tanjung Perak KPPBC Belawan KPPBC Makassar	Mei 2026
Pengolahan dan Analisa Data	Tim Direktorat Teknis Kepabeanan TRS 2026 mengolah dan menghitung data TRS dari Kantor Pelayanan	Awal Juni 2026
Diskusi Hasil Analisa (Sementara) <i>One on One Meeting</i> dengan Kantor Pelayanan	Zoom Meeting – Paparan Hasil Sementara TRS 2026	Awal Juli 2026
Penyusunan Laporan Akhir	Pembuatan bahan PPT dan Laporan Akhir TRS 2026	Agustus – Oktober 2026
ND Penyampaian Laporan Akhir TRS 2026 kepada Dirjen Bea Cukai	ND Penyampaian hasil Pelaksanaan TRS 2026	November 2026

jumlah penyelesaian keberatan tepat waktu sebanyak 12.375 dokumen dari total 13.183 dokumen keberatan yang diselesaikan tahun 2025. Penyelesaian dokumen non keberatan tepat waktu sebanyak 253.302 dari total dokumen non keberatan sebanyak 255.018 yang diterima pada tahun 2025.

Tabel 3. 154
Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2025 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Sumber: Data historis laporan unit vertikal per 14 Januari 2026

Nama IKU	Realisasi					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penyelesaian keberatan dan nonkeberatan tepat waktu	-	96,17%	91,21%	96,94%	96,53%	96,60%

Secara historis dalam periode kinerja lima tahun terakhir, indikator kinerja ini selalu berhasil mencapai target. Apabila dibandingkan dengan periode kinerja tahun 2025, terdapat peningkatan realisasi yang tidak terlalu signifikan. Karena dalam lima periode kinerja terakhir indikator kinerja ini selalu tercapai, perlu ada perbaikan terhadap kualitas penghitungan indikator kinerja atau kualitas target indikator kinerja.

2. Penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu (DJP)

Indikator kinerja ini terdiri dari dua komponen penghitungan yaitu penyelesaian keberatan tepat waktu dan persentase penyelesaian permohonan non keberatan tepat waktu. Dengan bobot penghitungan untuk masing-masing komponen sebesar 50%.

- a. Komponen penyelesaian keberatan tepat waktu dihitung berdasarkan realisasi penyelesaian keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan untuk jenis pajak pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta Pasal 15 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Penyelesaian untuk komponen ini dihitung ketika keberatan yang diajukan dapat diselesaikan dalam jangka waktu delapan bulan atau sembilan bulan. Penyelesaian dalam

waktu delapan bulan diberikan untuk pengajuan keberatan yang diterima mulai 1 Januari 2025 sedangkan sembilan bulan untuk pengajuan keberatan yang diterima sebelum 1 Januari 2025.

- b. Penyelesaian non keberatan dihitung berdasarkan penyelesaian non keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan serta Pasal 20 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Penyelesaian non keberatan dihitung tepat waktu apabila diselesaikan dalam waktu empat atau lima bulan.

Realisasi indikator kinerja ini adalah 96,60% dari target tahun 2025 sebesar 85,00%. Angka realisasi tersebut diperoleh berdasarkan penghitungan

Tabel 3. 155
Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2025-2029, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025

Sumber: Penjelasan Progres IKU 2025 per tanggal 14 Januari 2026

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2025 Renstra DJP	Target Tahun 2025 RPJMN	Target Tahun 2025 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian keberatan dan nonkeberatan tepat waktu	-	-	85,00%	96,60%

Indikator penyelesaian keberatan dan non keberatan bukan merupakan indikator yang ada di dokumen perencanaan strategis organisasi. Meskipun tidak termasuk dalam dokumen perencanaan strategis, organisasi tetap memberikan perhatian lebih dan mampu menyelesaikan permohonan keberatan serta non keberatan yang diajukan oleh wajib pajak pada tahun 2025 secara efektif. Sebanyak 96,60% dokumen keberatan

dan non keberatan telah diselesaikan dengan tepat waktu oleh seluruh sumber daya organisasi yang terlibat di bidang penanganan keberatan dan non keberatan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja atas inidkator kinerja ini. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

- 1. Organisasi menyusun dokumen *case guidance* yang dapat menjadi panduan bagi aktor yang mengerjakan tugas dan fungsi di bidang penanganan sengketa (Penelaah Keberatan/PK). Panduan ini akan mempermudah para aktor melaksanakan tugas dan pekerjaan sehingga penyelesaian atas suatu dokumen dapat tepat waktu.
- 2. Organisasi telah menyusun Knowledge Management System (KMS) Keberatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian Surat Keputusan (SK) Keberatan dan SK Pasal 36 ayat (1) huruf b.
- 3. Organisasi bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menyusun kurikulum pelatihan bagi PK dan rutin mengimplementasikan kurikulum tersebut ke dalam diklat yang dilakukan.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2025, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kinerja. Organisasi tidak berhenti pada hal yang menyebabkan kegagalan namun memberikan upaya perbaikan dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1. Pengawasan terhadap jatuh tempo dari berkas sengketa keberatan dan non keberatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Organisasi telah meningkatkan pemantauan terhadap jatuh tempo, sehingga 96,60% berkas sengketa keberatan dan non keberatan dapat diselesaikan tepat waktu.
- 2. Organisasi meningkatkan kualitas target indikator kinerja yang awalnya 9 bulan menjadi 8 bulan.

Sebagai upaya mencegah banyaknya dokumen yang ditetapkan melewati batas waktu, organisasi aktif melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, serta asistensi kepada unit kerja vertikal.

Capaian atas kinerja penanganan sengketa keberatan dan non keberatan merupakan hasil dari program kerja yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2025. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi rutin dalam upaya memastikan seluruh sumber daya manusia (SDM) di bidang penanganan sengketa keberatan dan non keberatan selalu bekerja dengan maksimal;
- 2. Melaksanakan penelaahan sejawat keberatan sebagai upaya menciptakan suatu pola kerja penanganan keberatan dan non keberatan yang efisien;
- 3. Melakukan bedah kasus strategis dan menyusun *knowledge management* berdasarkan kasus tersebut; dan
- 4. Melakukan *feeding* kepada unit vertikal atas sengketa berulang sehingga proses keberatan dan non keberatan dapat ditangani dengan lebih cepat.

Capaian atas kinerja penanganan keberatan dan non keberatan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1. Proses penanganan sengketa keberatan dan non keberatan seluruhnya dilakukan secara digital.

- Sistem Informasi DJP (SIDJP) dan Aplikasi Coretax merupakan instrument pendukung ketercapaian indikator kinerja ini. Seluruh proses penanganan keberatan dan non keberatan dapat dipantau melalui dua aplikasi ini.
- 2. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas. Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas dilakukan melalui *in house training* (IHT), kegiatan pelatihan baik secara daring maupun luring, serta melaksanakan forum nasional SDM di bidang penanganan sengketa.

Dalam mencapai target IKU penanganan keberatan dan non keberatan tepat waktu, organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan prinsip GEDSI dan senantiasa mengutamakan kesetaraan gender serta melibatkan seluruh pihak tanpa diskriminasi. Organisasi menerima keberatan dan non keberatan atas perpajakan dari seluruh individu tanpa membedakan jenis kelamin dan kondisi sosial. Semua wajib pajak memiliki hak yang sama dan semua proses keberatan yang diajukan akan diselesaikan oleh organisasi seoptimal mungkin.

Meskipun tercapai, organisasi tetap menentukan kebijakan yang dapat digunakan sebagai rencana aksi untuk perbaikan capaian indikator kinerja ini di periode berikutnya. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk periode berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1. Menyempurnakan parameter dan komponen yang akan dihitung sebagai indikator di periode kinerja berikutnya.
- 2. Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Coretax untuk mendukung SDM yang ada dalam menyelesaikan sengketa keberatan dan non keberatan.
- 3. Menyempurnakan *dashboard* penanganan sengketa keberatan dan non keberatan sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

8b. Persentase perluasan basis penerimaan negara

Basis penerimaan negara adalah dasar penerimaan negara yang terdiri dari pajak, pendapatan sumber daya alam, pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). IKU ini bertujuan ntuk mengukur kinerja unit kerja dalam memperluas sumber dan potensi Penerimaan Negara. Ketercapaian Indikator ini diukur dengan 5 (lima) komponen utama, yaitu:

- 1. Persentase penambahan WP/PKP/NITKU/ NOP baru hasil ekstensifikasi (UIC: DJP);
- 2. Tahapan implementasi pelunasan cukai dengan dengan tanda pelunasan cukai lainnya (TPCL) (UIC: DJBC);
- 3. Persentase penggalan potensi PNBP (UIC:DJJA);
- 4. Persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara) (UIC: DJP, DJBC, DJPK, DJA, BKF, DJKN dan BaTii, LNSW);
- 5. Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara (UIC: DJSEF).

Pada tahun 2025, indeks capaian IKU mencapai angka maksimal 120 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 156
Capaian IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

No	Komponen	Target Q4	Realisasi Q4	Capaian
Persentase perluasan basis penerimaan negara		79,40%	113,23%	142,61
1	Persentase penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi (DJP)	100%	120,00%	120,00
2	Tahapan implementasi pelunasan cukai dengan tanda pelunasan cukai lainnya (TPCL) (DJBC)	75%	93,58%	124,77
3	Persentase penggalan potensi PNBP (DJA)	80%	100%	125,00
4	Persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara (DJP, DJBC, DJPK, DJA, BKF, DJKN dan BaTii, LNSW)	62%	112,60%	181,61
	a. Persentase ketersediaan data ILAP	50%	62,69%	125,38
	b. Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret –Intensifikasi	40%	82,36%	205,90
	c. Persentase pemenuhan permintaan data	50%	100,00%	200,00
5	Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara (DJSEF)	80%	120%	150,00

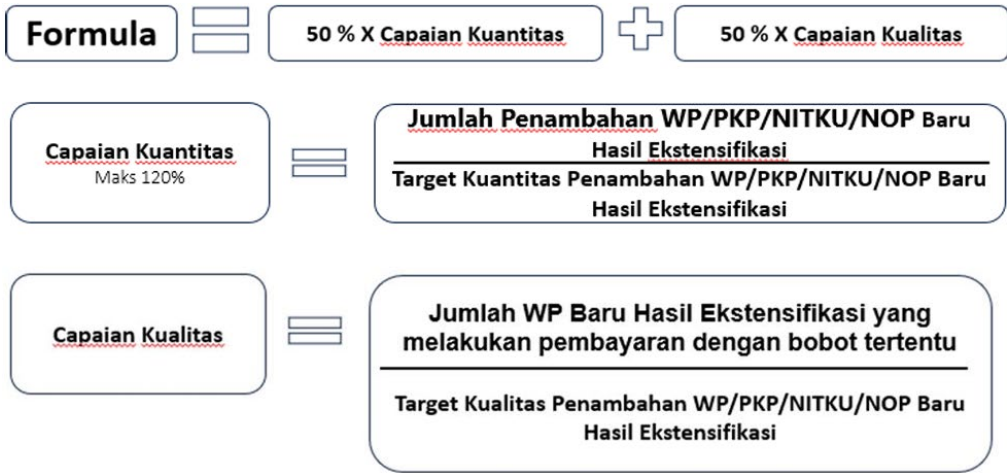
Adapun untuk penjelasan capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1) **Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP Baru Hasil Ekstensifikasi**

Indikator kinerja ini merupakan penambahan wajib pajak (WP), pengusaha kena pajak (PKP), nomor induk tempat kegiatan usaha (NITKU), dan nomor objek pajak (NOP) baru hasil ekstensifikasi berdasarkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aktor di fungsi pengawasan. Untuk mempermudah penjelasan dalam laporan ini, indikator ini akan disebut sebagai indikator kinerja ekstensifikasi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam indikator kinerja ekstensifikasi adalah pengawasan dengan menindaklanjuti daftar sasaran prioritas ekstensifikasi (DSPE), daftar sasaran ekstensifikasi (DSE), dan kegiatan pengumpulan data (KPD). DSPE merupakan daftar sasaran yang diperoleh dari hasil analisis Aplikasi Coretax, DPE merupakan daftar sasaran kegiatan ekstensifikasi yang

diperoleh dari aplikasi selain Coretax, dan KPD merupakan kegiatan yang dilakukan oleh aktor di bidang pengawasan dalam rangka penguasaan wilayah dan mencari subjek atau objek pajak baru untuk memperluas basis penerimaan negara.

Ketercapaian indikator ini dihitung berdasarkan penghitungan kuantitas dan kualitas penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi. Kuantitas penambahan menghitung seberapa banyak subjek atau objek yang terdaftar dalam sistem baru DJP. Penghitungan kualitas diperoleh dari jumlah subjek atau objek yang melakukan setoran pembayaran atas jenis pajak pusat. Bobot penghitungan untuk indikator ini adalah penjumlahan dari 50% kuantitas hasil ekstensifikasi dan 50% kualitas hasil ekstensifikasi. Sementara itu, untuk formula pengukuran capaian IKU adalah sebagai berikut:



Pada tahun kinerja 2025, organisasi berhasil mencapai target kinerja atas indikator ini. Realisasi kinerja atas indikator ini adalah 120,00%. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan berdasarkan daftar nominatif (DSPE dan DPE) berhasil ditindaklanjuti dengan baik oleh aktor di bidang

pengawasan. Selain menindaklanjuti daftar nominatif, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka penguasaan wilayah kerja berhasil memperluas basis data perpajakan. Adapun perhitungan dan penjelasan detail capaian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 157
Capaian Kinerja pada Indikator Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP Baru Hasil Ekstensifikasi

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	30,75%	30,75%	70,79%	70,79%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	76,88	76,88	101,13	101,13	120,00	120,00

Indikator kinerja ini merupakan salah satu indikator yang menjadi bagian dari indikator kinerja tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang berada pada dokumen Renstra DJP Tahun 2025-2029. Ketercapaian indikator kinerja di bidang pemeriksaan dan penilaian menunjukkan

bahwa organisasi dapat mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memenuhi target yang sudah direncanakan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dan dokumen perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Tabel 3. 158
Perbandingan Target dalam Renja dan Capaian IKU

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Dokumen Perencanaan			Kinerja	
Target Tahun 2025 Renja	Target Tahun 2025 Renstra	Target Tahun 2025 RPJMN	Target Tahun 2025 Perjanjian Kinerja	Realisasi
100,00%	90,00%	90,00%	100,00%	120,00%

Perbandingan antara realisasi, target, dan capaian IKU tahun 2025 antar unit kerja yang menerima cascade adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 159
Perbandingan antara Realisasi, Target, dan Capaian IKU Tahun 2025 antar Unit Kerja

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Unit Vertikal	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Kantor Wilayah DJP Aceh	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Riau	100,00%	93,99%	93,99	93,99
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Banten	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP D.I. Yogyakarta	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	100,00%	120,00%	120,00	120,00

Unit Vertikal	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Bali	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	100,00%	120,00%	120,00	120,00
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	100,00%	120,00%	120,00	120,00

Terdapat 32 unit vertikal di DJP yang menerima cascade IKU ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 unit berhasil mencapai target yang ditetapkan dan ada 1 unit yang tidak berhasil mencapai target indikator kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun kinerja. Hal ini menjadi perhatian organisasi dan organisasi akan memastikan asistensi untuk unit tersebut dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi akan dilakukan dengan lebih intensif di periode kinerja berikutnya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja dalam pelaksanaan fungsi ekstensifikasi. Upaya yang termasuk dalam kategori extra effort dan telah mendukung pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi membuat kebijakan agar aktor di lapangan melakukan “jemput bola” dengan adanya Program Prioritas Presiden Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih yang baru didirikan turut serta mendukung bertambahnya jumlah wajib pajak di dalam basis perpajakan.
- b. Pembentukan sistem informasi yang dapat mendukung para aktor di lapangan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang ekstensifikasi.
- c. Organisasi telah bekerja sama dengan

berbagai instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) untuk mencari data yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan menggunakan data tersebut sebagai bahan baku penyusunan daftar prioritas wajib pajak yang menjadi target kegiatan ekstensifikasi.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2025, terdapat berbagai hal yang dapat menjadi penyebab kegagalan atau keberhasilan kinerja. Apabila terdapat hal yang menjadi penyebab kegagalan, organisasi berfokus untuk melakukan perbaikan sehingga permasalahan yang ada dapat segera terselesaikan. Analisis atas penyebab kegagalan/keberhasilan kinerja serta solusi yang telah dilakukan organisasi kami jabarkan sebagai berikut:

- a. Organisasi menyampaikan daftar sasaran yang spesifik dan telah disusun berdasarkan hasil analisis atas data aktivitas ekonomi.
- b. Organisasi mengembangkan aplikasi yang mempermudah aktor di bidang pengawasan dalam melakukan penguasaan wilayah serta mencari subjek atau objek pajak baru yang dapat didaftarkan ke dalam sistem perpajakan.
- c. Organisasi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin dengan tujuan menjaring permasalahan

yang ada di lapangan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan asistensi kepada unit yang mengalami permasalahan. d. Merespon kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis. Program ini melibatkan individu atau badan yang dapat menjadi subjek pajak baru. Capaian atas kinerja indikator ini merupakan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh fungsi yang ada di organisasi sepanjang tahun 2025. Program yang telah dilakukan antara lain: a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atas pelaksanaan indikator kinerja di bidang ekstensifikasi; b. Menyusun strategi ekstensifikasi yang merupakan bagian dari strategi pengawasan tahun 2025; c. Memberikan asistensi kepada unit kerja atau individu yang menjadi eksekutor kegiatan ekstensifikasi di lapangan; d. Aktif menjangkau permasalahan yang ada di lapangan serta mencari solusi atas permasalahan tersebut; e. Meningkatkan kualitas data yang menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi; f. Melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi yang ada di Aplikasi Coretax dan aplikasi pendukung lain; dan g. Meningkatkan peran manajerial (Kepala Seksi) dalam mengembangkan potensi individu di bidang ekstensifikasi. Risiko dari indikator kinerja ini adalah tidak tersedianya data yang cukup untuk memenuhi target penambahan subjek atau objek pajak hasil kegiatan ekstensifikasi. Risiko tersebut berpotensi menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja ini.	Mitigasi terhadap risiko tersebut dilakukan dengan: a. Menyusun kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan <i>Dashboard</i> Manajerial Pengawasan dalam rangka pencapaian kinerja Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi; b. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terkait transisi implementasi Coretax; c. Berkoordinasi dengan seluruh fungsi terkait dalam pembahasan mengenai pengukuran kinerja pengawasan tahun 2025 dan penurunan daftar nominatif, data pemicu, serta data pengujian tahun berjalan pada Coretax; d. Memberikan solusi maupun arahan atas segala kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh unit vertikal dalam melaksanakan kegiatan, demi meningkatkan kinerja; dan e. Melakukan koordinasi intens dengan direktorat pengampu aplikasi untuk senantiasa meningkatkan kelancaran semua aplikasi yang digunakan dalam mencapai kinerja. Capaian atas kinerja ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut. a. Semua tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi sebagian besar dilakukan secara digital dan menggunakan aplikasi yang mendukung percepatan pekerjaan. b. Target IKU ditetapkan dengan mempertimbangkan beban kerja dan jumlah SDM, serta wilayah kerja. Jumlah AR Kewilayahan secara keseluruhan adalah sebanyak 6.715 orang. Target	ditetapkan ke aktor pengawasan dengan mendukung kinerja SDM yang efektif dan efisien. c. Dalam pelaksanaan kegiatan, tahapan kegiatan yang menggunakan anggaran (seperti KPD) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta hasil kinerja yang dicapai. Kinerja Persentase Penambahan WP/ PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi diharapkan bisa dicapai maksimal dengan tetap memperhatikan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah. Dengan maksimalnya perluasan basis pajak diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak sebagai penunjang terbesar dalam APBN. Dengan anggaran yang memadai, maka program pemerintah dalam <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i> (GEDSI) bisa tercapai, seperti: a. Kebijakan dalam melakukan kesetaraan gender yang berarti bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, dan kontrol yang setara terhadap sumber daya dan peluang pembangunan; b. Penyediaan akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dan akses penuh terhadap layanan publik; dan c. Pemberian bantuan bagi para pihak yang membutuhkan untuk dapat meningkatkan kapasitas, kesempatan, dan martabat kelompok marginal	agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Ekstensifikasi adalah kegiatan memperluas basis penerimaan pajak. Kegiatan ini sangat berperan penting dalam mendukung Program Prioritas Presiden. Ekstensifikasi juga masuk dalam prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029. Dengan meningkatnya Kinerja Persentase Penambahan WP/ PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi maka meningkat pula pendapatan negara dan diharapkan bisa mendukung Program Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih. Ketika Program Prioritas Presiden semakin masif dijalankan dan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam program tersebut kinerja ekstensifikasi juga akan meningkat. Masyarakat yang meningkat kemampuan ekonominya karena menerima manfaat dari Program Prioritas Presiden atau masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program dapat menjadi subjek pajak baru yang masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan. Indikator kinerja ini tercapai pada tahun kinerja 2025. Organisasi telah menentukan kebijakan yang dapat digunakan sebagai rencana aksi untuk perbaikan capaian indikator kinerja ini di periode berikutnya. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk periode berikutnya adalah sebagai berikut.
---	--	---	---

Tabel 3. 160
Rencana aksi IKU Persentase Penambahan WP/PKP/NITKU/NOP baru hasil ekstensifikasi

Sumber: Laporan Kinerja DJP 2025

No	Rencana Aksi	Periode
1	Melakukan <i>refreshment</i> dan <i>refinement</i> terhadap <i>machine learning</i> penyusun daftar prioritas ekstensifikasi	2026
2	Menyusun strategi pengawasan tahun 2026 dengan berkaca pada keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengawasan tahun 2025	
3	Mempercepat penyelesaian pekerjaan yang bersifat <i>outstanding</i> dari tahun-tahun sebelumnya	
4	Mengoptimalkan Aplikasi Coretax dan aplikasi lain di bidang pengawasan sebagai sumber penyedia data untuk kegiatan ekstensifikasi	

Realisasi IKU di tahun 2025 sebesar 93,53% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 75% dengan Nilai Kinerja sebesar 120. IKU Persentase perluasan basis penerimaan merupakan IKU baru di tahun 2025

Adapun *trajectory* realisasi IKU Persentase perluasan basis penerimaan negara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 161
Trajectory IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara Tahun 2025

Sumber data: Direktorat Kepatuhan Internal DJBC

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	28%	42%	42%	60%	79,4%	79,4%	79,4%	Max / TLK
Realisasi	85,88%	56,00%	56,00%	66,83%	113,23%	113,23%	113,23%	
Capaian	306,73	133,34	133,34	111,39	142,61	142,61	142,61	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

2) Tahapan implementasi pelunasan cukai dengan dengan tanda pelunasan cukai lainnya (TPCL)

Basis penerimaan negara yang diukur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah penerimaan yang berasal dari perpajakan pada sektor kepabeanan dan cukai. Perluasan basis penerimaan negara dapat dilakukan dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi. Perluasan basis penerimaan yang diukur dalam IKU ini di lingkungan DJBC dengan 2 komponen:

- a. Implementasi Intersep P3C *by System* (30%)
- b. Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret –Intensifikasi (70%)

Komponen 1: Implementasi Intersep P3C by System

Intersep P3C oleh Sistem Aplikasi merupakan pembatasan jumlah pita cukai yang dapat diajukan pengusaha melalui Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) oleh sistem berdasarkan manajemen risiko. Intersep P3C oleh Sistem mempunyai trigger utama dari laporan dugaan penyalahgunaan pita cukai oleh masyarakat.

Perhitungan kinerja atas komponen intersep P3C ini, dilakukan terhadap tahapan implementasi dan hasil intersep P3C dari pelaporan masyarakat yang telah diverifikasi. Tahapan implementasi diukur dari proses penyelesaian penyusunan dasar hukum/ regulasi, pengembangan sistem aplikasi, pelaksanaan sosialisasi, dan implementasi intersep P3C, sedangkan komponen hasil diukur dari jumlah perusahaan yang dilakukan intersep P3C berdasarkan manajemen risiko dan analisa yang dilakukan melalui sistem aplikasi.

Komponen 2: Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret – Intensifikasi

Ketersediaan data mesin pelinting sigaret adalah ketersediaan data terkait mesin pelinting sigaret baik atas data yang dikelola oleh DJBC (data mesin pelinting sigaret pada pabrik), maupun data yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemerintah kota/ pemerintah kabupaten) atas data mesin pelinting sigaret di daerah yang bersangkutan.

Pemanfaatan data mesin pelinting sigaret adalah kegiatan pemutakhiran, analisis, dan tindak lanjut hasil analisis terhadap data mesin pelinting sigaret yang telah tersedia (data yang dimiliki oleh DJBC dan data dari pemerintah daerah).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan IKU telah melampaui target yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengawasan berbasis data dalam mendukung perluasan basis penerimaan negara dari sektor cukai. Capaian IKU Tahun 2025 didukung oleh telah diterbitkannya laporan monitoring data mesin pelinting yang bersumber dari beberapa kantor wilayah, antara lain Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, serta Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, dengan dukungan data rinci dari sejumlah KPPBC di wilayah tersebut. Pemanfaatan data ini menjadi dasar dalam penguatan pengawasan produksi dan validasi potensi penerimaan negara.

3) Capaian IKU Persentase Perluasan Basis PNBP

Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Perluasan Basis PNBP” adalah IKU baru yang mulai diukur pada tahun 2025. IKU ini bertujuan ntuk mengukur kinerja unit kerja dalam memperluas sumber dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penggalian potensi serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pada Kementerian/Lembaga (K/L).

Pencapaian indikator ini diharapkan memberikan dampak berupa meningkatnya penerimaan negara melalui optimalisasi sumber PNBP, perbaikan kualitas basis data penerimaan, peningkatan akurasi perumusan kebijakan, serta penguatan koordinasi antar K/L dalam pengelolaan dan pengembangan potensi PNBP secara berkelanjutan. Pengukuran dilakukan

- melalui dua aspek utama, yaitu proses penggalian potensi dan optimalisasi ketersediaan data PNBPN. IKU diukur dengan 2 komponen sebagai berikut:

a. Penggalian Potensi PNBPN melalui:

 - 1) Analisis data (30%)
 - 2) Pembahasan bersama KL (25%)
 - 3) Penyusunan Laporan (25%)
 - 4) Rekomendasi kepada KL (20%)

b. Persentase ketersediaan data pada K/L terkait optimalisasi PNBPN melalui:
- 1. Identifikasi Data (10%)
 - 2. Pengumpulan Data (15%)
 - 3. Profiling (25%)
 - 4. Analisis data (30%)
 - 5. Pembentukan basis data (20%)

Pada tahun 2025, capaian IKU Persentase perluasan basis PNBPN adalah 100% dari target 80% sebagaimana perhitungan pada tabel berikut:

Tabel 3. 162
Capaian IKU Persentase Perluasan Basis PNBPN

Sumber: Laporan Kinerja DJA

No.	Komponen	Realisasi	Bobot	Capaian Pembobotan
1.	Penggalian Potensi PNBPN			
	a. Analisis Data	100	30%	30%
	b. Pembahasan Bersama K/L	100	25%	25%
	c. Penyusunan Laporan	100	25%	25%
	d. Rekomendasi Kepada K/L	100	20%	20%
Total Realisasi Capaian Komponen 1				100%
2.	Persentase ketersediaan data pada K/L terkait optimalisasi PNBPN			
	a. Identifikasi Data	100	10%	10%
	b. Pengumpulan Data	100	15%	15%
	c. Profiling	100	25%	25%
	d. Analisis Data	100	30%	30%
	e. Pembentukan Basis Data	100	20%	20%
Total Realisasi Capaian Komponen 2				100%
Total Realisasi Capaian IKU (rata-rata capaian komponen)				100%

- Secara umum tidak terdapat permasalahan berarti dalam upaya pencapaian target IKU ini pada tahun 2025. Namun terdapat beberapa isu yang muncul seperti :

a. Data potensi PNBPN pada K/L sering belum lengkap, tidak mutakhir, atau belum terdokumentasi secara sistematis sehingga menyulitkan analisis potensi.

b. Pertukaran data K/L memerlukan PKS yang membutuhkan waktu lama dalam pembahasan.
- Untuk menjaga ketercapaian IKU ini, berbagai upaya maksimal telah dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Telah disampaikan ND-179/AG.6/2025 tanggal 7 Maret 2025 tentang Permintaan Konfirmasi Kegiatan

- Ekspor dan Impor Wajib Bayar PNBPN (Kehutanan) atas analisis data piutang WB KLHK.
- b. Telah disampaikan ND-197/AG.6/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Permohonan Pengecekan Aktivitas Ekspor Impor Wajib Bayar Minerba atas hasil analisis data piutang WB Minerba.
- c. Telah dilaksanakan rapat pembahasan perjanjian pertukaran data perikanan pada tanggal 14 Maret 2025 melalui UND-67/AG.6/2025.
- d. Melibatkan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dalam penyediaan laporan keuangan wajib bayar.
- e. Mendorong komitmen KKP untuk melakukan integrasi sistem.

Pada tahun 2026, IKU ini masih akan ada pada perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Sesuai dengan arahan pimpinan pada proses refinement IKU, terdapat penajaman formula IKU dan peningkatan target IKU. Adapun target IKU akan ditetapkan sebesar 82,5% agar pencapaian target menjadi lebih challenging. Pelaksanaan pembuatan rekomendasi, koordinasi dan monitoring kepada K/L dan IP yang sepanjang tahun 2025 telah dilakukan dengan baik juga akan terus dijaga dan dilanjutkan pada tahun 2026 agar capaian target IKU tetap terjaga dengan baik

4) Persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara

- a) Persentase ketersediaan data ILAP (DJP)
- Komponen ini mengukur penguatan data dan informasi yang andal sebagai fondasi proses bisnis inti melalui integrasi sistem, kontrol kualitas data, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk akurasi dan aksesibilitas.

Fokusnya meliputi harmonisasi basis data, penerapan standar tata kelola data, dan pengambilan keputusan berbasis data. Seluruh upaya dioptimalkan untuk memastikan interoperabilitas, mengurangi redundansi, dan mendukung efisiensi operasional secara holistik.

Penyediaan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan merupakan kegiatan penyediaan data dan/atau informasi yang berasal dari pengumpulan data regional dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). IKU ini mengukur kegiatan penghimpunan dan penerimaan data ILAP tingkat regional dari seluruh Indonesia.

ILAP tingkat regional adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Masing-masing ILAP tingkat regional mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2025 adalah data ILAP tingkat regional dengan periode data tahun 2024. Data ILAP tingkat regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi data utama regional dan data regional lainnya.

Data utama regional meliputi:

- (1) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut.
- (a) Data Kendaraan Bermotor;
- (b) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan;
- (c) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB); dan
- (d) Data Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut.
- (a) Data Tanah dan/atau Bangunan atau Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan
- (b) Data Surat Izin Praktek Dokter/ Data Usaha Profesi Dokter.

Data regional lainnya adalah seluruh jenis data regional selain data utama regional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya serta Perjanjian Kerja Sama OP4D antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Terhadap data PKS OP4D yang ditandatangani pada tahun berjalan yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dikecualikan dari penghitungan IKU ini.

Jumlah jenis data ILAP tingkat regional yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu. Jumlah jenis data ILAP tingkat regional yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP sesuai dengan jangka waktu

penyampaian data yang tercantum dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 yang telah diterbitkan Bukti Penerimaan Data Eksternal oleh Sistem Informasi milik DJP atau Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Jumlah jenis data ILAP tingkat regional yang berstatus lengkap adalah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data dan telah diterbitkan Pemberitahuan Kelengkapan Data dan Informasi (PKDI) oleh Walidata. Standar kelengkapan data merupakan kondisi terpenuhinya seluruh elemen data sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, elemen data penting (*Critical Data Element*) adalah elemen data yang memiliki tingkat kepentingan dan nilai strategis tinggi serta berperan krusial dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas suatu proses bisnis.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah pembobotan 30% data regional lainnya, dengan pembobotan sebesar 30% ketepatan waktu pengiriman data dan 70% kelengkapan data terhadap masing-masing data yang tercantum dalam PMK Nomor 228/PMK.03/2017 dan PKS OP4D.

Realisasi indikator kinerja ini untuk tahun 2025 adalah sebesar 76,70% dari target sebesar 62%. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian kinerjanya adalah 120%. Realisasi tersebut diperoleh atas penyampaian 6.362 data dari total 7.590 data yang wajib dihimpun dari ILAP tingkat regional. Dari 6.362 data yang disampaikan tersebut, sejumlah 5.877 data telah memenuhi standar

kelengkapan data dan 4.618 data telah disampaikan sesuai dengan jadwal penyampaian data (jumlah data adalah penjumlahan dari seluruh Pemda).

Pada tahun 2025, target untuk indikator ini sudah sama dengan dokumen rencana strategis organisasi tahun 2025-2029. Realisasi atas indikator kinerja ini juga sudah lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan pada dokumen perencanaan

kinerja. Hal ini berarti organisasi berhasil menjalankan mandat dari dokumen perencanaan strategis.

Pada tahun 2025, seluruh unit vertikal DJP pada level Kantor Wilayah DJP berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 62%. Rentang realisasi atas indikator kinerja ini adalah dari 68,18% sampai dengan 93,91%.

Tabel 3. 162
Realisasi ketersediaan data ILAP per wilayah

Sumber: Laporan Kinerja DJP

Nama Kantor Wilayah	Realisasi	Target	Capaian
Kantor Wilayah DJP Aceh	68,18%	62,00%	109,97%
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I	77,92%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II	71,55%	62,00%	115,40%
Kantor Wilayah DJP Riau	86,29%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat Dan Jambi	70,46%	62,00%	113,65%
Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	73,84%	62,00%	119,10%
Kantor Wilayah DJP Bengkulu Dan Lampung	80,33%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Banten	73,09%	62,00%	117,89%
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I	77,24%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II	93,91%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I	79,77%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II	93,76%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	89,22%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I	80,94%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II	81,90%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III	89,31%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat	75,79%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan Dan Tengah	72,27%	62,00%	116,56%
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur Dan Utara	75,30%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, Dan Tenggara	76,81%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara	78,54%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Bali	86,85%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara	76,29%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat, Dan Maluku	73,33%	62,00%	118,27%
Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III	80,94%	62,00%	120,00%
Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau	81,53%	62,00%	120,00%

Dalam menjalankan tahun kinerja 2025, terdapat berbagai upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja ini. Capaian realisasi penerimaan data secara umum didorong oleh peran aktif ILAP yang bersangkutan. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi keberhasilan penerimaan data ILAP antara lain:

- (1) Komunikasi aktif dengan ILAP terkait melalui unit vertikal DJP;
- (2) Pemanfaatan tekonologi informasi dalam proses pengiriman data ILAP; dan
- (3) Pemantauan rutin terhadap penerimaan data masing-masing ILAP.

Dalam menjalankan kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja, terdapat berbagai kondisi yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Organisasi telah menentukan arah dan program kerja sehingga kondisi tersebut dapat diatasi. Kondisi yang dihadapi oleh organisasi dan solusi yang telah diberikan terkait dengan ketercapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut.

- (1) Data belum disampaikan oleh beberapa Pemerintah Daerah karena data belum siap;
- (2) Data telah disampaikan oleh beberapa Pemerintah Daerah namun melewati batas waktu penyampaian data; dan
- (3) Data yang disampaikan oleh beberapa Pemerintah Daerah belum memenuhi standar kelengkapan data karena terdapat data atau elemen data yang tidak diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian indikator kinerja ini didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dirumuskan bersama oleh berbagai fungsi terkait dalam organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

- (1) Mengingatkan serta melakukan *follow up* terkait realisasi penerimaan data kepada tim penghimpunan data di Kanwil DJP;
- (2) Koordinasi dengan seluruh Kanwil DJP se-Indonesia untuk memastikan data regional yang dihimpun tepat waktu dan lengkap (melalui *Group Whatsapp*); dan
- (3) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta *sharing knowledge* kepada unit vertikal DJP dan/atau Pemerintah Daerah (DIY, Jabar I, Jabar III, Sulselbartra, Jatim I, Jatim II, Jatim III, Kaltimlara).

Realisasi indikator kinerja ini untuk tahun 2025 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan data. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

- (1) Melakukan pemantauan rutin atas penyampaian data masing-masing ILAP;
- (2) Monitoring dan Evaluasi atau kegiatan serupa terkait Penyampaian Data Regional kepada Pemerintah Daerah dan/atau unit vertikal DJP supaya data disampaikan secara lengkap dan tepat waktu; dan
- (3) Peningkatan koordinasi dengan ILAP baik secara formal maupun informal.

Realisasi indikator kinerja ini untuk tahun 2025 dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang telah dilakukan organisasi adalah

dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Kanwil DJP se-Indonesia melalui Grup *Whatsapp* untuk meningkatkan koordinasi penghimpunan data ILAP pada masing-masing Kanwil DJP.

IKU Persentase ketersediaan data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan mendorong organisasi untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan kebijakan perpajakan berbasis data. Dari aspek akses, data yang berkualitas memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh unit kerja dalam memanfaatkan informasi. Dari aspek kontrol dan partisipasi, pengelolaan data dilakukan secara akuntabel dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna menjamin kualitas dan keberlanjutan penyediaan data. Adapun dari sisi manfaat, data yang berkualitas mendukung penggalian potensi penerimaan pajak yang lebih optimal, sehingga berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang inklusif, termasuk kebijakan yang berorientasi pada GEDSI.

IKU Persentase ketersediaan data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan disusun untuk memastikan tersedianya data dan/atau informasi perpajakan yang memadai, lengkap, dan tepat waktu sebagai dasar pelaksanaan analisis, pengawasan, serta penggalian potensi penerimaan pajak. Ketersediaan data dan informasi yang optimal mendukung pelaksanaan tindak lanjut penggalian potensi secara lebih efektif dan efisien, sehingga berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

Optimalisasi penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pelaksanaan Program Prioritas Presiden, termasuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Dengan demikian, pencapaian IKU ini memberikan kontribusi strategis dalam mendukung keberlanjutan pendanaan dan pelaksanaan Program Prioritas Presiden secara optimal.

Meskipun indikator ini dapat tercapai di tahun 2025, terdapat beberapa poin perbaikan yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan ketercapaian kinerja ini untuk periode berikutnya. Rencana aksi untuk periode berikutnya adalah sebagai berikut.

- (1) Peningkatan koordinasi dengan ILAP terkait melalui unit vertikal DJP;
- (2) Peningkatan pemantauan rutin dan evaluasi atas penerimaan data ILAP oleh masing-masing PIC ILAP;
- (3) Melanjutkan kegiatan *monitoring* dan evaluasi serta *sharing knowledge* kepada unit vertikal DJP; dan
- (4) Terus mengingatkan Kanwil DJP untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penghimpunan data dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

b) **Ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret**
Ketersediaan data mesin pelinting sigaret adalah ketersediaan data terkait mesin pelinting sigaret baik atas data yang dikelola oleh DJBC (data mesin pelinting sigaret pada pabrik), maupun data yang dikelola oleh pemerintah daerah (pemerintah kota/ pemerintah kabupaten) atas data mesin pelinting sigaret di daerah yang bersangkutan.

Pemanfaatan data mesin pelinting sigaret adalah kegiatan pemutakhiran, analisis, dan tindak lanjut hasil analisis terhadap data mesin pelinting sigaret yang telah tersedia (data yang dimiliki oleh DJBC dan data dari pemerintah daerah).

Perhitungan kinerja atas komponen ketersediaan dan pemanfaatan data mesin pelinting sigaret adalah sebagai berikut:

- (1) Ketersediaan data (10%)
- (a) Data mesin pelinting sigaret pada pabrik (5%)
- Dihitung berdasarkan jumlah seluruh pabrik rokok yang telah memiliki NPPBKC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pabrik rokok yang telah diidentifikasi dan disusun data terkait dengan jumlah seluruh pabrik rokok yang telah memiliki NPPBKC.

- (b) Data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah (5%)
- Dihitung berdasarkan jumlah KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II yang melayani dan mengawasi pabrik rokok.

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah pemerintah daerah yang menyampaikan data terkait mesin pelinting sigaret di lingkungan daerahnya masing-masing dengan jumlah seluruh KPPBC terkait.

- (2) Pemutakhiran data (15%)
- (a) Pemutakhiran data mesin pelinting

sigaret pada pabrik (5%)

Pemutakhiran dilakukan terhadap perubahan data dan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan mesin pelinting sigaret yang datanya telah disusun sebelumnya, sehingga terhadap data mesin mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

Data yang dimutakhirkan adalah data yang diajukan perubahan oleh pabrik maupun pemutakhiran data berdasarkan pemeriksaan/pengawasan di lapangan terhadap mesin pelinting sigaret (baik terhadap data yang terdapat perubahan maupun terhadap data yang tidak terdapat perubahan).

- (b) Pemutakhiran data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah (5%)
- Pemutakhiran dilakukan terhadap data mesin pelinting sigaret yang disampaikan oleh pemerintah daerah, untuk dikonsolidasikan dengan data mesin pelinting sigaret pada pabrik yang telah disusun.

Data yang dimutakhirkan adalah data-data yang beririsan dengan data mesin pelinting sigaret pada pabrik maupun data lainnya yang berguna untuk pelaksanaan analisis dalam menentukan rencana pemeriksaan/pengawasan.

- (c) Konsolidasi data secara nasional (5%)
- Konsolidasi data dilakukan terhadap data yang berasal dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur I, dan Jawa Timur II (baik terhadap data mesin pelinting sigaret pada pabrik maupun data yang didapatkan dari pemerintah daerah).

Konsolidasi data dilaksanakan dalam satu kesatuan matriks data dan informasi yang

distandarkan oleh pengelola kinerja UPK-One DJBC.

- (3) Analisis data (5%)
- Analisis data dilakukan terhadap data yang telah disusun ataupun data yang telah dilakukan pemutakhiran.

Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan (profil perusahaan), hasil perbandingan data antara data mesin pelinting sigaret pada pabrik dan data mesin pelinting sigaret dari pemerintah daerah, serta informasi lainnya, sehingga hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan di lapangan.

Hasil dari analisis data yang telah dilakukan adalah adanya rencana pemeriksaan/ pengawasan terhadap

mesin pelinting sigaret di lapangan. Analisis dilakukan minimal satu kali dalam setahun oleh KPPBC dan dapat dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan.

- (4) Pemanfaatan hasil analisis data (70%)
- (a) Pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan (55%)
- Pengawasan dilakukan berdasarkan rencana pemeriksaan/pengawasan dari hasil analisis data. Pengawasan dilaksanakan terhadap mesin pelinting sigaret, dan dapat dibarengi dengan pemeriksaan terhadap data dan kondisi lainnya di lapangan.

Pelaksanaan pengawasan dihitung berdasarkan poin pengawasan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 164
Kriteria Penilaian Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan

Sumber: Laporan Kinerja DJBC

Poin	Pelaksanaan Pemeriksaan/Pengawasan
0,9	Dilakukan mandiri oleh DJBC, tanpa menghasilkan Berita Acara Penegahan. (LHP dan BA Segel)
1	Dilakukan bersama pemerintah daerah dan/atau instansi lain, tanpa menghasilkan Berita Acara Penegahan.
1,1	Dilakukan mandiri oleh DJBC, menghasilkan Berita Acara Penegahan.
1,2	Dilakukan bersama pemerintah daerah dan/atau instansi lain, menghasilkan Berita Acara Penegahan.

- (b) Tindak lanjut hasil penindakan (15%)
- Tindak lanjut hasil penindakan dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan mesin pelinting sigaret yang menghasilkan penindakan. Tindak lanjut hasil penindakan dapat berupa penyegelan mesin, pembekuan NPPBKC, dan sebagainya.

Realisasi IKU di tahun 2025 sebesar 93,53% dan di atas target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja sebesar 75% dengan Nilai Kinerja sebesar 120. IKU Persentase perluasan basis penerimaan merupakan IKU baru di tahun 2025.

5) Persentase pemenuhan permintaan data

Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan kegiatan perluasan basis penerimaan di Kementerian Keuangan. Ruang lingkup yang menjadi ukuran keberhasilan dalam mendukung IKU perluasan basis penerimaan negara yaitu:

- a) Tingkat pemenuhan permintaan data stakeholder
- b) Persentase penyampaian data dan informasi untuk mendukung penerimaan negara

Adapun formula IKU ini yaitu:

$$\text{Persentase pemenuhan permintaan data} = \frac{\text{Pemenuhan Kebutuhan Data tepat waktu}}{\text{Jumlah permintaan data}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara komponen persentase pemenuhan permintaan data sampai dengan 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 165
Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data

Sumber: Laporan Capaian Kinerja baTii

Kemenkeu-wide	Realisasi persentase pemenuhan data							
	Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	50%	50%	62%	62%	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	100%	100%	112,6%	112,6%	
Capaian	-	-	-	120	120	120	120	

Capaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara menunjukkan bahwa upaya ekstensifikasi penerimaan telah memberikan hasil yang relatif positif, namun masih menghadapi sejumlah tantangan. Keberhasilan pencapaian IKU didukung oleh penguatan pemanfaatan data dan informasi lintas sumber, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta pelaksanaan strategi edukasi dan sosialisasi yang lebih terarah kepada subjek dan objek penerimaan baru. Pendekatan berbasis risiko dan fokus pada sektor-sektor potensial turut meningkatkan efektivitas perluasan basis penerimaan negara. Di sisi lain, belum optimalnya kualitas dan integrasi data, keterbatasan sumber daya, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan dan literasi sebagian masyarakat menjadi faktor penghambat pencapaian IKU secara maksimal. Selain itu, dinamika

kondisi ekonomi dan faktor eksternal turut memengaruhi kemampuan ekstensifikasi penerimaan *Lesson learned* dari capaian ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi data, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan sinergi dan kapasitas pelaksana agar perluasan basis penerimaan negara dapat berlangsung lebih berkelanjutan dan berdampak signifikan pada peningkatan penerimaan negara di masa mendatang.

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara juga dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan di luar rencana aksi IKU yang memberikan dampak signifikan terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan. Implementasi kebijakan lintas sektor, seperti penguatan pertukaran data dengan kementerian/lembaga dan

pemerintah daerah, secara tidak langsung meningkatkan akurasi identifikasi subjek dan objek penerimaan baru. Selain itu, pelaksanaan program digitalisasi layanan, simplifikasi prosedur administrasi, serta kegiatan pengawasan dan penertiban yang terintegrasi mendorong peningkatan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam basis penerimaan negara. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara masif dalam rangka program lain turut meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha, sehingga berkontribusi pada perluasan basis penerimaan meskipun tidak secara eksplisit dirancang sebagai bagian dari rencana aksi IKU.

Sinergi pelaksanaan program-program tersebut menjadi *lesson learned* bahwa kebijakan dan kegiatan pendukung yang terkoordinasi dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pencapaian IKU perluasan basis penerimaan negara. Evaluasi pelaksanaan IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara menunjukkan adanya pertambahan kebutuhan terhadap data basis penerimaan negara pada lingkungan Kementerian Keuangan. Peningkatan kebutuhan terhadap data basis penerimaan ini mencerminkan peningkatan koordinasi lintas instansi melalui penguatan pemanfaatan data yang lebih terarah. Selain itu, evaluasi juga menunjukkan beberapa tantangan yang muncul yaitu terkait kualitas integrasi data dan penguatan kapasitas pelaksana.

Selama pelaksanaan kegiatan IKU di tahun 2025, tidak terdapat perubahan perbaikan dalam SOP. Namun, *reviu tahunan Business Impact Analysis* (BIA) atas sistem TIK kritis dan sangat kritis dilaksanakan guna memastikan ruang lingkup indikator kinerja khususnya sub komponen tingkat

ketersediaan sistem TIK lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. *Reviu tahun 2025* menegaskan fokus pada layanan TIK yang strategis, utilisasi tinggi, dan berdampak signifikan pada keuangan negara. Upaya ini mendukung proses kerja yang transparan dan akuntabel serta menjaga keandalan layanan TIK. Pencapaian IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara mendukung penguatan akses terhadap sistem dan layanan penerimaan negara melalui perluasan basis penerimaan yang berbasis data dan informasi, sehingga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara mendukung transformasi ekonomi melalui penggalan potensi penerimaan negara dan penyusunan rekomendasi kebijakan mendorong peningkatan kapasitas fiskal negara dan mengurangi ketergantungan pada basis penerimaan yang sempit.

6) Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara

IKU ini mengukur 2 komponen utama yaitu persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara dengan target 62% dengan realisasi tanggung renteng mengikuti capaian Wide. Komponen kedua adalah rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara dengan target 80%. Komponen kedua mengukur perluasan basis penerimaan negara yang diukur dari dua hal yaitu tingkat penyelesaian kebijakan Bea Keluar *Palm Oil Mill Effluent* (POME) atau limbah cair kelapa sawit dan tingkat penyelesaian kebijakan PMK Pungutan Ekspor Kakao (Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)) Dimana DJSEF berperan dalam memberikan masukan atas PMK dimaksud.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan untuk pencapaian dari target IKU ini adalah sebagai berikut.	(1) Tingkat penyelesaian kebijakan Bea Keluar <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) atau limbah cair kelapa sawit
a) Ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara	Komponen ini mengukur penyelesaian peraturan yang menjadi dasar hukum kebijakan perluasan basis penerimaan negara, yakni kebijakan Bea Keluar <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (POME) atau limbah cair kelapa sawit
Komponen ini bersifat tanggung renteng dan menunggu realisasi dari BaTii (dahulu CTO). Berdasarkan informasi nilai capaian sebesar 100.	dalam bentuk PMK dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut.
b) Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara	

Tabel 3. 166
Kriteria Pengukuran Tingkat penyelesaian kebijakan Bea Keluar Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair kelapa sawit

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF

No	Tahapan	Indeks
1	Inisiasi Produk Hukum Produk Hukum dapat dinisiasi kapanpun, terlepas masuk program perencanaan atau tidak. In-formasi awal (metadata) dapat diisi untuk menjadi gambaran produk hukum yang dibuat (dibuat di Digitalisasi Produk Hukum di Satu Kemenkeu)	25
2	Penyusunan draft Proses penyusunan Rancangan PMK dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dilakukan legal drafting oleh Biro Hukum	50
3	Harmonisasi Dilakukan harmonisasi oleh Kemenkum	75
4	Penetapan dan pengundangan Proses pamarafan sirkuler secara berjenjang. Proses penetapan melalui Nadine secara berjenjang. Administراس proses e-Pengundangan	100
5	Penyebarluasan dan evaluasi Produk Hukum yang telah selesai ditetapkan/ diundangkan disebarluaskan melalui Website JDIH. Produk Hukum yang dipublikasikan di JDIH dapat menerima evaluasi dari masyarakat (post-eval-uation)	120

Target tahapan penyelesaian atas PMK ini di triwulan I adalah inisiasi produk hukum(25), triwulan II adalah penyusunan draft (50), triwulan III adalah harmonisasi (75), dan triwulan IV adalah penetapan dan pengundangan (100). Dalam penyelesaian PMK DJSEF sebagai unit Pemrakarsa atas PMK tersebut.

Latar belakang penyusunan PMK ini karena terdapat usulan dari Menteri Perdagangan mengenai pengenaan

bea keluar atas produk POME/ HAPOR, postarif ex.2306.60.90 dan ex.2306.90.90, yaitu besaran tarif bea keluar sama dengan *Crude Palm Oil* (CPO). Kemudian, terdapat usulan juga dari Menteri LHK mengenai pengenaan bea keluar atas produk Getah Pinus dengan pos tarif ex.1301.90.90 dan besaran tarif 25% (dari Harga Patokan Ekspor yang ditetapkan oleh Kemendag) dan terdapat Putusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua

Komite Pengarah (Komrah) dalam Rapat Komrah Badan Pengelola Dana Perkebunan tanggal 23 Juli 2025 yang antara lain memutuskan perubahan kebijakan BK atas ekspor biji kakao menjadi BK dan pungutan ekspor (PE) dengan proporsi masing-masing sebesar 50% dari tarif BK.

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah,beberapa kali rapat teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait (6 Februari dan 7 Maret 2025), rapat Pleno Tim Tarif pada tanggal 25 Juni 2025, harmonisasi RPKM tanggal 15 Juli 2025, PMK ditetapkan melalui PMK 68 Tahun 2025 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, dan PMK dimaksud juga telah disebarluaskan melalui JDIH. Dengan demikian, realisasi untuk komponen ini ialah 120 sesuai dengan manual IKU.

(2) Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor
Komponen ini mengukur penyelesaian peraturan yang menjadi dasar hukum kebijakan perluasan basis penerimaan negara, yakni pungutan ekspor Kakao dengan tahapan penyelesaian sebagai berikut.

Tabel 3. 167
Kriteria Pengukuran Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor

Sumber: Laporan Kinerja DJSEF

No	Tahapan	Indeks
1	Inisiasi Produk Hukum	25
2	Penyusunan draft	50
3	Harmonisasi	75
4	Penetapan dan pengundangan	100
5	Penyebarluasan dan evaluasi	120

Latar belakang penyusunan PMK tersebut karena pada rapat terbatas yang dilakukan pada 10 Juli 2024, Presiden memberikan tugas tambahan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk bertanggung jawab dalam me-*replanting* dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa. Kemudian, pada rapat Setkomrah 7 Mei 2025, Kemenkeu diminta untuk segera mengusulkan proporsi besaran pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK) untuk kelapa dan kakao. Selanjutnya, pada rapat 14 Mei 2025, dipertegas bahwa

Kemenkeu dapat segera mengusulkan proporsi besaran tarif PE dan BK untuk kelapa dan kakao pada rapat Setkomrah selanjutnya.

Dalam penyelesaian PMK DJSEF sebagai unit pendukung yang membantu memberikan analisis. Pemrakarsa atas PMK ini adalah DJPb. Dalam proses penyelesaian regulasi (PMK Pungutan Eskpor), DSJEF terlibat dalam memberikan masukan dengan menyampaikan tiga (3) usulan alternatif tarif PE dan bea keluar BK yaitu:

- (a) Alternatif I : BK = 5% dan PE=10%
- (b) Alternatif II : BK dan PE dibagi sama masing-masing 7,5%.
- (c) Alternatif III : BK = 0% dan PE=15%.

Usulan ini disampaikan pada rapat tanggal 19 Mei 2025. Ketiga usulan alternatif tersebut menjadi kesepakatan rapar koordinasi (Rakor) setkomrah Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk dimintakan arahan pada Rapat Komite Pengarah BPDP. Dari ketiga usulan tersebut, yang dipilih adalah alternatif II.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja adalah dengan mengadakan rapat teknis internal, rapat koordinasi dengan Sekretariat Komite Pengarah BPDP dan rapat harmonisasi RPMK

dengan Kementerian Hukum tanggal 26 Agustus 2025.

RPMK ditetapkan menjadi PMK Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan pada tanggal 10 Oktober 2025 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 2025. PMK tersebut juga telah disebarluaskan melalui laman <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-69-tahun-2025>. Dengan demikian, realisasi untuk komponen ini ialah 120 sesuai dengan manual IKU.

Berdasarkan narasi dan penjelasan capaian kinerja di atas berikut adalah rincian perhitungan realisasi atas IKU persentase perluasan basis penerimaan negara.

Tabel 3. 168
Realisasi atas IKU Persentase Perluasan Basis Penerimaan Negara

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

No.	Komponen Pengukuran	Target Q4	Realisasi Q4	Keterangan
1.	Persentase ketersediaan data untuk tujuan penerimaan negara UIC: CTO/BaTii (Tanggung Renteng)	62	112,6	DJSEF telah menyampaikan data yang diminta
2.	Rekomendasi kebijakan perluasan basis penerimaan negara	80	120	
	2.1. Kebijakan Bea Keluar POME dan produk turunan kelapa sawit lainnya)	80	120	Telah disebarluaskan
	2.2. Dukungan Penyelesaian Kebijakan terkait Pungutan Ekspor	80	120	Telah disebarluaskan
	Rata-Rata	71	116,3	
	Capaian		120	

Sasaran Strategis (SS) 9: Pengawasan dan Penegakan Hukum Penerimaan Negara yang Efektif dan Berkeadilan

Pencapaian target penerimaan negara yang optimal memerlukan dukungan proses bisnis yang andal serta kerangka pengawasan dan penegakan hukum yang kuat untuk menjamin pengelolaan keuangan negara yang efektif dan berkeadilan. Kementerian Keuangan secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan proses bisnis penerimaan melalui penguatan sinergi antar unit eselon I di lingkungan kementerian. Hal ini diwujudkan melalui skema *Joint Program Penerimaan (Joint Domain, Joint Analisis, dan Joint Investigation)* yang mengintegrasikan kekuatan data dan kewenangan perpajakan, kepabeanaan, serta PNBPN guna memitigasi kebocoran negara dan meningkatkan efektivitas pemungutan.

Dalam aspek kepatuhan, pengawasan yang efektif diarahkan untuk mengevaluasi pemenuhan kewajiban para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku. Pendekatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*) diterapkan untuk memastikan bahwa sumber daya pengawasan dialokasikan secara presisi pada area dengan tingkat risiko pelanggaran tinggi. Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan akuntabel dilakukan untuk memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat. Upaya ini bukan sekadar memberikan sanksi bagi pelanggar, melainkan bertujuan utama untuk melindungi hak-hak pengguna layanan yang sudah patuh, mewujudkan rasa keadilan fiskal, serta memberikan manfaat hukum yang nyata dalam menjaga marwah keuangan negara.

Untuk menggambarkan capaian atas sasaran strategis dimaksud, Kementerian Keuangan menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja. Hingga akhir tahun 2025, nilai Sasaran Strategis (SS) 9 mencapai 106,11. Uraian lebih lanjut mengenai capaian masing-masing IKU pada SS 9 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 169
Capaian IKU pada SS Pengawasan dan Penegakan Hukum Penerimaan Negara yang Efektif dan Berkeadilan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d. Q4 2025	Indeks Capaian
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)						108,11
9	Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan					108,11
9a	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	100%	100%	100%	100%	100,00
9b	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	82,42%	82,42%	95,79%	95,79%	116,22

9a. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program*

IKU ini mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan *Joint Program*. *Joint Program* adalah kegiatan sinergi antar unit eselon

I Kemenkeu maupun sinergi Kemenkeu dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya. Kegiatan ini meliputi pemanfaatan data antar unit eselon I, kegiatan analisis bersama untuk penyusunan

kebijakan, penggalian potensi, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, dan intelijen yang berdampak langsung pada penerimaan maupun kegiatan bersama menyusun harmonisasi regulasi dalam rangka integrasi/ interoperabilitas proses bisnis -sistem IT yang berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Berikut parameter yang diukur:

1. Persentase penyelesaian transformasi *Joint Program* (bobot 30%), meliputi:
- a. perubahan ketentuan terkait tata kelola *Joint Program*;

b. *revisiting* MoU, PKS, dan ketentuan terkait pemanfaatan data kementerian/ lembaga/Pemda/instansi (ILAP); dan

c. pengembangan fitur monitoring *Joint Program* penerimaan pada dashboard *Executive Information System* (EIS).
2. Persentase penyelesaian *joint* Proses Bisnis (bobot 30%), meliputi:
- a. pengembangan *Comprehensive Risk Revenue Management* (CRRM) Hasil Tembakau, yaitu profil risiko komprehensif di bidang CHT dalam rangka peningkatan kepatuhan pengguna jasa, dan juga peningkatan penerimaan negara;

b. peta jalan kebijakan Cukai Hasil Tembakau;

c. pengembangan *Single Sign On/Single Credential* Layanan; dan

d. Kajian interoperabilitas/interkoneksi SIMBARA dengan e-Faktur (analisis dokumen).
3. Persentase realisasi penerimaan *Joint Program* dengan target sebesar Rp150 Triliun (bobot 40%), dengan formula:

Realisasi Penerimaan <i>Joint Program</i>
Target Penerimaan Negara dari <i>Joint Program</i>

Mulai triwulan IV, IKU ini mengukur komponen 1 dan 2, dengan bobot masing-masing 50%.

Formula IKU

Triwulan I -III:

Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* =

(30% x komponen 1) + (30% x komponen 2) + (40% x komponen 3)

Triwulan IV:

Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* =

(50% x komponen 1) + (50% x komponen 2)

Joint Program merupakan salah satu program sinergi perpajakan yang berfokus pada optimalisasi penerimaan negara. Pada tahun 2025, kegiatan *Joint Program* mencakup enam kelompok kerja, yaitu Joint Pengawasan, Joint Pemeriksaan, Joint Penagihan, Joint Penegakan Hukum, *Joint Intelijen*, dan Joint Proses Bisnis dan TI. Selain enam kelompok kerja tersebut, pada tahun 2025 dibentuk sebuah *dedicated team* terkait Joint Program yang lebih terfokus, yaitu Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN). Tim OPN sendiri terdiri dari tiga kelompok kerja, yaitu kelompok kerja Joint Administrasi Penerimaan (Tim Nagara), kelompok kerja *Joint Program* Kebijakan Penerimaan Sektor Digital (Tim Dana), dan kelompok kerja *Joint Program* Kebijakan Penerimaan Sektor Sumber Daya Alam dan Kementerian/ Lembaga (Tim Rakca).

Tabel 3. 170
Capaian IKU Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS 6. Pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif dibidang penerimaan negara							
	6b. Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>Joint Program</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	18,00%	41,00%	41,00%	68,00%	68,00%	100,00%	100,00%	Max/TLK
Realisasi	15,91%	37,41%	37,41%	48,32%	48,32%	100,00%	100,00%	
Capaian	88,39	91,24	91,24	71,05	71,05	100,00	100,00	
Nilai Kin-erja	88,39	91,24	91,24	71,05	71,05	100,00	100,00	

Realisasi IKU persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* untuk tahun 2024 sebesar 102,71% dari target 85% dengan indeks capaian IKU sebesar 120,83%, sedangkan untuk tahun 2025 mengalami penurunan realisasi menjadi 100% dari target 100%, dengan indeks capaian IKU sebesar 100%. Terdapat perbedaan komponen IKU ini dibandingkan tahun 2024, dimana pada tahun 2025 memasukan komponen realisasi penerimaan perpajakan sebagaimana dijelaskan pada manual di atas. Adapun analisis faktor pendukung dan penghambat terhadap rencana/target IKU antara lain:

1. *Joint* Pengawasan:
- a. Kegiatan *Joint* Pengawasan dilakukan atas 4.301 Wajib Pajak target Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPWB) yang terdiri dari beberapa tema, yaitu Wajib Pajak Grup, PBB P5L, CK-1, DSAB, LK Audited, dan Wajib Pajak Minerba.

b. Selama tahun 2025, sebanyak 3.881 Wajib Pajak telah ditindaklanjuti dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp3,1 Triliun.
2. *Joint* Pemeriksaan:
- a. Kegiatan *Joint* Pemeriksaan dilakukan atas 270 Wajib Pajak target Daftar Sasaran Pemeriksaan Bersama (DSPMB).

b. Pada tahun 2025, DJP telah menindaklanjuti 119 Wajib Pajak. Total realisasi penerimaan dari kegiatan Joint Pemeriksaan yang dilakukan DJP dan DJBC adalah sebesar Rp630,3 Miliar.

3. *Joint* Penegakan Hukum:
- a. Daftar Sasaran Penegakan Hukum Bersama (DSPHB) tahun 2025 ditetapkan sebanyak 52 Wajib Pajak.

b. Dari kegiatan *Joint* Penegakan Hukum tahun 2025 atas 20 Wajib Pajak telah terealisasi penerimaan sebesar Rp35,9 Miliar.
4. *Joint* Intelijen:
- a. Telah ditetapkan Daftar Sasaran Intelijen Bersama (DSIB) tahun 2025 sebanyak 53 Wajib Pajak.

b. Kegiatan *Joint* Intelijen tahun 2025 telah selesai dilakukan atas 47 Wajib Pajak.

5. *Joint* Penagihan:
- a. Kegiatan *Joint* Penagihan pada tahun 2025 dilakukan atas 90 Wajib Pajak sesuai dengan Daftar Sasaran Penagihan Bersama (DSPGB) yang telah ditetapkan.

b. Telah ditindaklanjuti sebanyak 69 Wajib Pajak dalam *Joint* Penagihan dan menghasilkan realisasi penerimaan sebesar Rp183,6 Miliar.

6. *Joint* Proses Bisnis dan TI:

Beberapa kegiatan *Joint* Proses Bisnis dan TI yang telah dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

a. harmonisasi regulasi terkait *Automatic Blocking System* (ABS);

b. penyusunan kajian interkoneksi antara SIMBARA dengan e-Faktur; dan

c. perluasan/perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenkeu dengan Pemda.
7. Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN):

Realisasi dari Tim OPN berasal Tim Nagara dan Tim Rakca. Penerimaan Tim Nagara berasal dari kegiatan optimalisasi piutang PNBPN SDA, audit/penul DJBC atas Bea Masuk, audit/penul DJBC atas PDRI, dan Satgas PKH PNBPN sebesar Rp4,7 Triliun. Sementara itu, realisasi dari Tim Rakca adalah sebesar Rp8,8 Triliun.

Tabel 3. 171
Perbandingan Antara Realisasi IKU Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjia Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2025	100	100	100	-	100	100	100
2024	85%	85%	85%	-	102,71%	120,84	120
2023	85%	85%	85%	-	100,66%	118,42	118,42
2022	85%	85%	85%	-	94,21%	110,84	110,84
2021	85%	85%	85%	-	100,69%	118,46	118,46
2020	85%	85%	85%	-	91,45%	107,59	107,59

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2025.

Tabel 3. 172
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025-2029

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2025 Renstra Kemenkeu	Target Tahun 2025 RPJMN	Target Tahun 2025 pada PK	Realisasi
Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint Program	100,00%	-	100,00%	100,00%

Indikator pelaksanaan *Joint Program* merupakan salah satu indikator kinerja pada dokumen perencanaan strategis Kemenkeu untuk tahun 2025-2029. Capaian target kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis Kemenkeu pada tahun 2025 sesuai target sebesar 100%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi keberhasilan pelaksanaan Joint Program. Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka

menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah penyusunan dasar hukum pelaksanaan kegiatan *Joint Program*. Dasar ketentuan yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. Penerbitan KEP-20/SJ/2025 sebagai dasar penugasan pembentukan tim teknis pendukung implementasi program Sinergi Reformasi;
2. Penerbitan KMK Nomor 88 Tahun 2025 sebagai dasar hukum pembentukan Tim OPN sebagai *dedicated team*. KMK Nomor 88 Tahun 2025 kemudian diganti dengan KMK-217/MK/SJ/2025 dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan dan garis besar mekanisme hubungan atau koordinasi Tim OPN.

Dalam menjalankan tahun kinerja 2025, terdapat berbagai hal yang menjadi penyebab kegagalan atau penurunan kinerja. Organisasi tidak berfokus pada hal yang menyebabkan kegagalan melainkan memberikan upaya perbaikan dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penyebab keberhasilan/kegagalan atas indikator pelaksanaan *Joint Program*
Pada tahun 2025, organisasi dapat mencapai indikator kinerja persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program*. Ketercapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Target penerimaan yang menjadi komponen pada penghitungan indikator ini ditentukan dengan tidak mempertimbangkan data historis. Hal tersebut menyebabkan penghitungan realisasi di komponen ini sulit untuk dicapai.

- b. Pada awal pelaksanaan kinerja yang berkaitan dengan indikator ini, belum terdapat tata kelola pelaksanaan *Joint Program* melalui Tim OPN dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

2. Alternatif solusi yang telah dilakukan terkait kinerja realisasi penerimaan pajak, adalah sebagai berikut:

a. Meminta arahan pimpinan untuk melakukan reformulasi penghitungan realisasi indikator kinerja. Pada triwulan IV tahun kinerja 2025, indikator kinerja ini sudah dihitung menggunakan formula baru sesuai dengan persetujuan pimpinan.

b. Penyusunan tata kelola pelaksanaan koordinasi antar unit eselon I dalam rangka sinergi pengamanan penerimaan negara telah dilakukan. Aturan tersebut telah mengatur tugas fungsi dan mekanisme kerja Tim OPN.

Capaian atas kinerja indikator ini merupakan hasil dari program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh fungsi yang ada di organisasi sepanjang tahun 2025. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Menerbitkan Daftar Sasaran Bersama (DSB) yang akan ditindaklanjuti oleh unit eselon I dalam tiga tahap;
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan Joint Program kepada unit yang akan menindaklanjuti DSB;

- 3. Secara rutin melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas progress penyelesaian DSB di beberapa Kanwil DJP dan DJBC; dan
- 4. Menyiapkan dashboard *monitoring* atas realisasi penerimaan *Joint Program*.

Risiko dari indikator kinerja ini adalah tidak tercapainya target penerimaan pajak pelaksanaan *Joint Program*. Mitigasi terhadap risiko tersebut dilakukan dengan:

- 1. Melaksanakan koordinasi secara luring dan daring sebagai upaya untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan *Joint Program*;
- 2. Menyiapkan peralatan dan sistem informasi yang mendukung para petugas di lapangan bekerja dengan lebih efektif dan dapat melaporkan hasil kegiatan dengan lebih cepat; dan
- 3. Memberikan bimbingan teknis atau sosialisasi dan melaksanakan asistensi atas pelaksanaan kegiatan *Joint Program*.

Capaian atas kinerja realisasi keberhasilan pelaksanaan *Joint Program* dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1. Membentuk tim *joint audit* yang terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan serta Kantor Wilayah DJP dan Auditor yang berasal dari Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai serta Auditor pada Kantor Wilayah DJBC.
- 2. Total anggaran organisasi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan *Joint Program* sepanjang tahun 2025 sebesar Rp9.660.000.

Kegiatan ini dilakukan dengan membuka kesempatan kepada seluruh pegawai yang ada di organisasi tanpa membatasi gender dan keadaan dari para petugas. Hasil penerimaan dari program ini nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan anggaran dalam menyediakan fasilitas ataupun kebijakan yang berkaitan dengan GEDSI.

Keberhasilan pelaksanaan *joint program* menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan mampu secara bersama melakukan pengawasan dan menegakkan hukum dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Ketika penerimaan negara dapat tercapai dengan optimal, kebutuhan anggaran untuk Program Prioritas Presiden seperti Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis dapat dipenuhi dan program ini dapat dirasakan oleh makin banyak masyarakat Indonesia. Program yang berhasil dilaksanakan dan diterima lebih banyak masyarakat dapat menjadi katalis tercapainya visi Indonesia Emas di tahun 2045.

Organisasi telah menentukan kebijakan yang dapat digunakan sebagai rencana aksi untuk perbaikan capaian indikator kinerja ini di periode berikutnya. Rencana aksi yang akan dilakukan untuk periode berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan perubahan ketentuan yang mengatur pelaksanaan kegiatan *Joint Program*. Perubahan ketentuan dilakukan untuk memastikan kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih optimal sesuai dengan dinamika yang terjadi di organisasi.
- 2. Menentukan target penerimaan berdasarkan kajian atau pengumpulan data historis. Target yang menantang dan berasal dari kajian tentunya lebih optimal untuk dikerjakan oleh petugas yang ada di lapangan.
- 3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 untuk kemudian memberikan masukan strategis bagi keberlanjutan program di tahun 2026.

9b. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara
IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Penerimaan Negara merupakan ukuran kinerja yang mencerminkan sinergi antar unit dalam mengawal penerimaan negara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan guna mengamankan hak-hak keuangan negara serta melindungi masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari tindakan yang melanggar hukum. IKU ini menilai efektivitas pelaksanaan operasi pengawasan, tindak lanjut, serta penegakan hukum di bidang perpajakan yang mencakup pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBPN.

Adapun rincian pencapaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 173
Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara pada tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS: 9. Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan							
	IKU: 9b Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/ KP
Target	52,92%	66,00%	66,00%	71,17%	71,17%	82,42%	82,42%	Max/ TLK
Realisasi	60,09%	77,07%	77,07%	88,21%	88,21%	95,79%	95,79%	
Capaian	113,55	116,78	116,78	123,94	123,94	116,22	116,22	
Nilai Kinerja	113,55	116,78	116,78	120	120	116,22	116,22	

Tabel 3. 174
Realisasi Komponen IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara Tahun 2025

No		Komponen	Tahun 2025	Realisasi Q4	Capaian Q4
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara			82,42%	95,79%	116,22
1	Pajak		86,50%	96,20%	
	a	Tingkat efektivitas pengawasan kepatuhan material	100,00%	117,61%	
	b	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	
	c	Tingkat efektivitas penegakan hukum dan penagihan	100,00%	109,68%	
	d	Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek	46,00%	37,50%	
2	Bea dan cukai		75,75%	90,18%	
	a	Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	75,00%	87,44%	
	b	Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	87,00%	95,74%	
	c	Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai	84,00%	101,21%	
	d	Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	57,00%	76,34%	
3	PNBP		85%	100,98%	
	a	Persentase implementasi pengawasan PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	95%	100,00%	
	b	Persentase implementasi pengawasan PNBP K/L	95%	119,68%	
	c	Persentase Implementasi Pengawasan Potenwas PNBP		100,00%	

IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Penerimaan Negara tidak menjadi target kinerja di Renstra level Kementerian tahun 2025–2029 serta tidak tidak memiliki target nasional, namun demikian IKU ini menjadi indikator kinerja pada Renstra periode tahun 2020–2024.

Tabel 3. 175
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2025	82,42%	-	-	-	95,79%	116,22	116,22
2024	84,29% ^{*)}	66%	66%	-	102,09% ^{*)}	121,12	120
2023	91%	65%	65%	-	105,87%	116,35	116,35
2022	90,50%	64%	64%	-	105,30%	123,6	120
2021	88,17%	63%	63%	-	107,75%	122,21	120
2020	87,34%	53,50%	53,50%	-	101,32%	116,01	116,01

^{*)} target dan realisasi perjanjian kinerja tahun 2024 memperhitungkan penambahan komponen terkait kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak

Efektivitas pencapaian kinerja pada IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Penerimaan Negara sangat didukung oleh monitoring, evaluasi, dan asistensi yang dilakukan secara intensif, yang memastikan konsistensi pelaksanaan serta percepatan penyelesaian pekerjaan; selanjutnya kinerja semakin meningkat melalui pemanfaatan teknologi dan sistem aplikasi seperti Coretax, dashboard pengawasan, TCHS, ARMS, CEISA, serta ePNBP yang mempercepat alur kerja dan meningkatkan akurasi data; di sisi lain, SDM yang adaptif dan tetap produktif meskipun berada di bawah formasi ideal mampu menjaga kualitas output melalui sinergi, peningkatan kompetensi, dan disiplin eksekusi; keberhasilan juga diperkuat oleh koordinasi lintas fungsi dan kerja sama antarlembaga yang mempermudah penyelesaian kasus, validasi data, dan penegakan hukum; serta ditopang oleh ketersediaan bahan baku dan data yang lengkap serta berkualitas, yang memungkinkan analisis risiko, pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian berjalan secara tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan bagi pencapaian target kinerja.

Realisasi tingkat kemenangan hanya mencapai 37,50%, lebih rendah dari target tahunan 46, 00%. Secara historis, indikator ini juga belum pernah mencapai target dalam lima tahun terakhir,sehingga menggambarkan tantangan berulang dalam mempertahankan objek sengketa pada tingkat banding dan gugatan. Beberapa faktor substansial mempengaruhi rendahnya tingkat kemenangan tersebut, termasuk perbedaan perspektif antara Majelis Hakim yang lebih menekankan keadilan substantif

dan Petugas Pajak yang berpegang pada aturan formal serta bukti yang tersedia. Selain itu, sering munculnya bukti atau dokumen baru yang disampaikan Wajib Pajak pada tahap persidangan turut memperkuat posisi mereka, serta masih adanya ketidaklengkapan data pendukung dari unit pengadministrasi Wajib Pajak. Untuk menjawab tantangan ini, organisasi telah melakukan berbagai langkah perbaikan seperti penyusunan *Case Guidance*, pengembangan *Knowledge Base* Sengketa Pajak, serta peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan dan standardisasi dokumen litigasi, sebagai dasar penguatan tingkat kemenangan di periode berikutnya.

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang oleh DJP, DJBC, dan DJA antara lain:

1. Penerbitan PMK 15/2025 untuk menyederhanakan dan menyesuaikan pemeriksaan dengan proses bisnis Coretax dan penyusunan SE2/PJ/2025 sebagai pedoman pelaksanaan forensik digital.
2. Penyusunan kurikulum pelatihan pemeriksaan dan pengawasan bersama dengan BPPK dan pelaksanaan pelatihan intensif untuk penyidik (PPNS DJBC), auditor, analis data, serta fungsi banding.
3. Pengembangan TCHS (*Tax Crime Handling System*) untuk seleksi bahan baku bukper dan penegakan hukum berkualitas.
4. Pengembangan dan penggunaan ARMS (*Asset Recovery Management System*) untuk memperkuat pemulihan kerugian negara.
5. Pemanfaatan dashboard monitoring untuk pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan penilaian serta pengembangan ePNBP Minerba, CEISA pengawasan 4.0, dan aplikasi data penindakan DJBC.
6. Pembentukan beberapa satgas untuk mempercepat kinerja antara lain satgas Penyidikan TPPU, Satgas Pencegahan & Penindakan BKC Ilegal, dan Satgas

Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perpajakan.

7. Koodinasi dengan Kejaksaan, PPAK, Kepolisian dan TNI serta K/L lain.

Secara keseluruhan, pencapaian berbagai IKU pada DJP, DJBC, dan DJA/PNBP menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penegakan hukum memberikan dampak signifikan terhadap upaya pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Peningkatan penerimaan negara merupakan dasar penting bagi program-program yang menargetkan kelompok rentan, perempuan, anak, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas. Di sisi kelembagaan, implementasi teknologi, penguatan SDM, serta monev yang inklusif memungkinkan partisipasi pegawai yang lebih setara dan memperkuat akses serta kontrol dalam proses internal organisasi. Pencapaian di bidang pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan optimalisasi PNBP secara langsung memperkuat ruang fiskal negara yang menjadi fondasi pembiayaan Program Prioritas Presiden. Kinerja pengawasan kepatuhan, pemeriksaan dan penilaian, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara, memberikan tambahan penerimaan yang signifikan bagi APBN. Di sisi lain, pengawasan dan penindakan DJBC yang sangat intensif juga menjaga penerimaan cukai dan perlindungan industri dalam negeri, sementara pengawasan PNBP oleh DJA memperkuat penerimaan negara bukan pajak. Optimalisasi penerimaan negara melalui pencapaian IKU ini memastikan ketersediaan pendanaan berkelanjutan untuk program-program prioritas yang bersifat inklusif.

Penggunaan anggaran di seluruh unit (DJP, DJBC, dan DJA/PNBP) menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pencapaian tersebut

didorong oleh digitalisasi sistem kerja seperti Coretax, dashboard pengawasan, TCHS, ARMS, CEISA, hingga ePNBP yang mengurangi biaya operasional dan mempercepat alur proses. Operasi besar seperti pengawasan BKC ilegal dapat terlaksana melalui sinergi operasi dan pendayagunaan DBH CHT sehingga biaya pelaksanaan tetap terkendali, sedangkan DJA mengoptimalkan anggaran melalui supervisi PNBP yang berbasis risiko dan pemanfaatan data daring. DJP, DJBC, dan DJA berhasil menjaga produktivitas tinggi melalui sinergi antarfungsi, penugasan berbasis risiko, dan penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Meskipun jumlah Pemeriksa, Penilai, PPNS DJP, PPNS DJBC, dan analis PNBP berada di bawah formasi ideal, capaian kinerja seluruh komponen IKU tetap berada di atas target karena adanya pelatihan intensif, kurikulum pengembangan kompetensi, peningkatan kapasitas forensik digital, pembentukan satgas, serta kegiatan monitoring dan asistensi yang memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Sarana dan prasarana pada seluruh unit digunakan secara strategis dan modern, dengan fokus utama pada infrastruktur digital yang mendukung pemeriksaan, pengawasan, penindakan, dan pengelolaan data secara terintegrasi. Pemanfaatkan aplikasi inti seperti Coretax, CEISA Pengawasan, TCHS, ARMS, dashboard monitoring, dan ePNBP yang memperluas kapasitas organisasi tanpa peningkatan sarpras fisik yang besar. Di sisi penegakan hukum, DJBC menguatkan kemampuan pembuktian melalui pembangunan Laboratorium Forensik Digital di seluruh Kanwil.

Selanjutnya rencana aksi yang akan dilaksanakan guna meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara antara lain:

1. DJP akan menyusun petunjuk IKU kegiatan pengawasan kepatuhan material yang lebih mendorong pencapaian penerimaan PKM tahun 2026, menyusun dashboard capaian IKU Bersama Direktorat DIP dan Direktorat TIK, menyusun petunjuk kegiatan penelitian kepatuhan material untuk tahun pajak 2025 pada Aplikasi Coretax.
2. DJBC akan meningkatkan sinergi dan koordinasi pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan Aparat Penegak Hukum lain (TNI, Polri, K/L terkait) dalam kerangka MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama, serta koordinasi dengan unit teknis dan/atau K/L terkait penyempurnaan kebijakan/peraturan yang menjadi celah dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di bidang cukai.
3. DJA akan meneruskan penyusunan profiling Wajib Bayar dan penyusunan rekomendasi dan penyelesaian rekomendasi di sektor minerba.

Sasaran Strategis (SS) 10: Perencanaan, Penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis

Sinergi perencanaan dan penganggaran merupakan proses integrasi dan harmonisasi atas perencanaan dan penganggaran baik pada level Kementerian/Lembaga (K/L), dan terkait transfer ke daerah. Sinkronisasi atas perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah diharapkan membuat pengalokasian anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat, yang didukung dengan monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 (dua) IKU, yaitu:

1. 10a – Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi. IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), Investasi, dan KPBU tahun anggaran 2025 dan 2026 yang melibatkan Bappenas, Kemenpan RB, dan Kemenko. Dan Mengukur kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) terhadap realisasi anggaran
2. 10b – Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD IKU ini mengukur capaian integrasi sistem monev perencanaan, penganggaran dan kinerja K/L dengan melibatkan Kemenko, BAPPENAS dan Kemenpan-RB (Regulasi dan pelaksanaan), serta efektivitas keberhasilan monev sinkronisasi dan sinergi perencanaan dan penganggaran BPP dan TKD berbasis kewilayahan serta BPP. Bidang monev akan disejalkan dengan arahan Presiden (Perumahan, Pertahanan dan Keamanan, Energi, Makanan Bergizi Gratis, Kesehatan, Pendidikan, Perlinsos, Infrastruktur). Dalam pencapaian sasaran strategis ini, capaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 176
Capaian IKU pada SS Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 10. Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring, dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis					100
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan Investasi	100%	100%	100%	100,00
10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100,00

10a. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi
IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi digunakan untuk mengukur tingkat keterpaduan dan sinergi antara proses perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), serta pembiayaan dan investasi pemerintah, dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Melalui peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, Kemenkeu memastikan bahwa alokasi anggaran selaras dengan tujuan pembangunan, kebijakan fiskal nasional, dan kebutuhan pembangunan lintas wilayah.

Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran BPP dan TKD dilandasi oleh kerangka regulasi yang kuat dan bersifat lintas sektor. Secara fundamental, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa APBN disusun sebagai satu kesatuan sistem keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara, sehingga menuntut keterpaduan antara belanja pemerintah pusat dan belanja yang disalurkan ke daerah. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan pengelolaan anggaran negara secara tertib,

taat pada peraturan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah menjadi dasar penyusunan anggaran, sehingga mensyaratkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran di seluruh tingkatan pemerintahan.

Kewajiban sinkronisasi BPP dan TKD dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang menempatkan TKD sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dan peningkatan kualitas belanja daerah. Dalam kerangka ini, perencanaan dan penganggaran TKD harus selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan agenda pembangunan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengatur integrasi antara proses perencanaan dan proses penganggaran, termasuk penyalarsan

belanja pemerintah pusat dan daerah. Sinkronisasi tersebut juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang RPJMN dan RKP sebagai pedoman penetapan prioritas pembangunan dan kebijakan anggaran tahunan.

Dengan landasan hukum tersebut, pelaksanaan IKU ini merupakan mandat kebijakan nasional sekaligus instrumen manajerial DJA untuk memastikan bahwa APBN yang dalam hal ini adalah Belanja Negara yang terdiri dari BPP dan TKD disusun secara terpadu, selaras, dan berorientasi pada pencapaian outcome pembangunan.

Sejalan dengan kebutuhan penguatan kualitas belanja dan efektivitas pendanaan

pembangunan, Kementerian Keuangan pada tahun 2025 mulai membahas upaya penyalarsan pendanaan pembangunan antara belanja (*above the line*) dan pembiayaan/investasi (*below the line*) melalui reformulasi IKU yang ditunjukkan dalam penajaman komponen IKU yaitu:

1. Tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat, TKD, Investasi, dan KPBU tahun anggaran 2025 dan 2026; dan
2. Integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran.

Sampai dengan akhir periode tahun 2025, IKU ini telah mencapai target tahunannya yakni 100% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 177
Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-wide	SS 10: Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	IKU 10a: Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK/ Max
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

Secara rinci, capaian tiap komponen pada IKU ini diukur sebagai berikut:

Tabel 3. 178
Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran Belanja dan Investasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Periode	Penjelasan	Target	Realisasi
Komponen 1 : Tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat, TKD, Investasi, dan KPBU tahun anggaran 2025 dan 2026 (Bobot 50%)		100%	100%
Q1	Tingkat kesepatan terkait bidang-bidang prioritas yang akan disinkronkan antara Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.	100%	100%
Q2	a. Tingkat kesepakatan awal terkait target, unit cost, kesepakatan menu kegiatan DAK Fisik dan DAK nonfisik dengan Belanja KI serta lokasi/level kedalaman data. b. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Sumber Pendanaan	100%	100%

Q3	a. Tingkat Dukungan Belanja K/L terhadap TKD pada Fase Usulan Rencana Kegiatan (TKD) dan Pagu Anggaran (BPP) pada bidang belanja yang telah disepakati b. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran	100%	100%
Q4	a. Tingkat Dukungan BPP terhadap TKD Pada Fase Rencana Kegiatan (TKD) dan Pagu Alokasi Anggaran (BPP) pada bidang belanja yang telah disepakati b. Forum Identifikasi Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran	100%	100%
Komponen 2: Integrasi arah kebijakan KEM-PPKF dalam perencanaan dan penganggaran.		100%	100%

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan triwulanan, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi merupakan IKU dengan formulasi baru sehingga tidak dapat secara langsung dilakukan perbandingan realisasi IKU-nya. Pada tahun 2024, IKU Tingkat Sinkronisasi

Perencanaan Penganggaran Belanja berfokus pada sinkronisasi antara Belanja K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, Data Otonomi Khusus Papua, serta Dana Tambahan Infrastruktur Papua) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Irigasi. Sedangkan pada tahun 2025, sinkronisasi belanja juga mulai diupayakan diperluas tidak hanya pada Belanja K/L dan TKD saja tetepi juga melalui Investasi dan Pembiayaan. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renja.

Tabel 3. 179

Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat sinkronisasi perencanaan, penganggaran, belanja dan Investasi pada Dokumen Perencanaan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu dan DJA	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu Tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target Pada Perjanjian Kinerja	95	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100

Dalam upaya pencapaian kinerja, IKU ini diukur melalui beberapa tahapan. Sebagai langkah awal, pada triwulan I DJA berkolaborasi dengan DJPK berhasil mencapai kesepakatan awal untuk mensinkronkan perencanaan anggaran

pusat dan daerah di bidang-bidang krusial, mulai dari pendidikan hingga infrastruktur pengairan. Komitmen ini telah didokumentasikan melalui Berita Acara Nomor BA-8/PK.3/2025, BA-2/PK.4/2025, BA-2/AG.4/2025, BA-6/AG.3/2025.

Selanjutnya setelah bidang belanja yang akan disinkronkan disepakati, data Transfer ke Daerah dipadankan dengan Belanja K/L untuk kemudian diukur Tingkat Dukungan Belanja K/L terhadap TKD-nya dengan formula:

Alokasi RO yang mendukung menu TKD pada Usulan Rencana Kegiatan

Pagu Unit pada K/L terkait dikurangi belanja non teknis seperti Belanja Gaji, BLU, dll

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, rincian alokasi dukungan Belanja Pmerintah Pusat terhadap Tranfer ke Daerah Pada Fase Rencana Kegiatan dan Pagu Alokasi Anggaran pada bidang belanja yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 180

Tingkat Dukungan Belanja Pemerintah Pusat terhadap TKD Tahap Awal

Sumber: Data Belanja K/L pada fase Pagu Alokasi Anggaran dan Data TKD pada Fase Rencana Kegiatan

Bidang	Alokasi Pendukung TKD pada Pagu Alokasi Anggaran *)	Pagu UIC *)	Rasio
Pendidikan	Rp3,970,325,007,000	Rp53,421,836,379,000	7.43%
Kesehatan	Rp6,829,480,312,000	Rp83,297,714,250,000	8.20%
Konektivitas	Rp1,297,662,236,000	Rp110,559,459,781,000	1.17%
Air Minum	Rp3,072,757,196,000	Rp110,559,459,781,000	2.78%
Sanitasi	Rp520,160,000,000	Rp110,559,459,781,000	0.47%
Ketahanan Pangan	Rp3,747,889,140,000	Rp31,772,595,878,000	11.80%
Rata-Rata	5.31%		

Tingkat dukungan BPP terhadap TKD dihitung berdasarkan rasio alokasi Rincian *Output* (RO) belanja K/L yang mendukung menu TKD terhadap total pagu UIC setelah dikurangi belanja nonteknis. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa rata-rata rasio dukungan BPP terhadap TKD mencapai 5,31%, yang melampaui ambang batas konversi capaian sehingga menghasilkan nilai capaian 100. Capaian ini menunjukkan bahwa alokasi belanja K/L telah secara konsisten diarahkan untuk mendukung TKD, khususnya pada bidang prioritas Presiden seperti pendidikan, kesehatan, konektivitas, air minum, sanitasi, dan ketahanan pangan.

Kemudian dalam rangka memperkuat integrasi antara belanja (*above the line*) dan

investasi (*below the line*), DJA berkolaborasi dengan DJPK, DJPb, DJKN, dan DJPPR melakukan Forum Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi. Forum ini menghasilkan kesepakatan awal program prioritas, indikasi pendanaan lintas instrumen, serta penyalarsan belanja BPP dan TKD untuk tahun anggaran berikutnya

Pada komponen kedua, integrasi arah kebijakan KEM PPKF dalam perencanaan dan penganggaran adalah kesesuaian arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek (tahun 2025) terhadap realisasi anggaran. Hal yang dilihat adalah dari KEM PPKF 2025, yaitu (1) arah kebijakan ekonomi makro jangka pendek, akselerasi pertumbuhan ekonomi, hilirisasi SDA, revitalisasi industri manufaktur:

difokuskan untuk peningkatan kompleksitas produk, penguatan investasi, industri halal, reformasi sektor pertanian: penguatan produktivitas, transformasi ekonomi hijau, dan pengembangan dan pendalaman sektor keuangan; (2) penguatan *well-being*; dan (3) konvergensi antardaerah: fokus pemerataan antar wilayah.

Faktor pendukung utama capaian IKU ini antara lain penguatan koordinasi lintas unit, tersusunnya kesepakatan sinkronisasi BPP dan TKD, serta semakin terstruktur data RO dan menu TKD. Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi perbedaan tingkat kesiapan data perencanaan/penganggaran K/L dan daerah serta dinamika penyesuaian kebijakan prioritas. Namun demikian, risiko ketidaksinkronan penganggaran dapat ditekan melalui peningkatan harmonisasi RO dan penyesuaian menu kegiatan antara BPP dan TKD.

Dalam proses perhitungan/formulasi capaian Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1. Penyesuaian kebijakan efisiensi belanja pemerintah
- 2. Keterbatasan ketersediaan dan granularitas data TKD tertentu

Belum tersedianya data yang terperinci terkait Belanja TKD Dana

- Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, baik dari sisi alokasi, sasaran, maupun lokus kegiatan, menyulitkan proses penyesuaian dengan belanja kementerian/lembaga dan membatasi ruang analisis keterpaduan kebijakan belanja pusat dan daerah.
- 3. Perbedaan tingkat rincian alokasi belanja K/L dan TKD
 - Masih terdapat belanja kementerian/ lembaga yang dialokasikan secara gelondongan dan terpusat pada satuan kerja kantor pusat, tanpa penetapan lokus kegiatan yang spesifik, sehingga menyulitkan proses sinkronisasi dengan TKD yang umumnya telah memiliki penetapan lokasi dan sasaran wilayah yang lebih terperinci.
 - 4. Kompleksitas koordinasi lintas instrumen belanja dan tingkat pemerintahan

Dari tantangan yang dihadapi, dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- 1. Kemenkeu menetapkan Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Air Minum, Sanitasi, dan Irigasi Nomor BA-8/PK.3/2025, BA-2/PK.4/2025, BA-2/AG.4/2025, BA-6/AG.3/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang memuat kesepakatan awal terkait bidang DAK Fisik, DAK

- Nonfisik, Dana Otsus dan DTI hingga prioritas, target, *unit cost*, menu kegiatan, hingga lokasi/level kedalaman data yang akan dilakukan proses harmonisasi. Selanjutnya karena terjadi kebijakan efisiensi anggaran serta perubahan bidang prioritas, ditetapkan kembali Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah No. BA-19/AG.3/2025,BA-7/AG.4/2025,BA-5/PK.4/2025,BA-15/PK.3/2025 pada tanggal 6 Novmber 2025.
- 2. Kemenkeu c.q. DJA dan DJPK Melakukan sinergi antara Belanja K/L dan TKD dalam proses perhitungan capaian IKU Triwulan III dan IV Tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, DJA menyampaikan Permintaan Data Usulan Rencana Kegiatan (Usulan RK) TA 2026 dalam rangka *Exercise* Perhitungan Capaian IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran BPP dan TKD (ND-1733/AG.1/2025 tanggal 18/09/ 2025.
 - b. DJPK kemudian menyampaikan data pagu TKD TA 2025 (ND-1680/PK.1/2025 tanggal 26/9/2025), yang dilanjutkan dengan Perhitungan Capaian IKU oleh DJA.
 - c. Pada periode Triwulan IV Tahun 2024, DJA memulai inisiatif dengan melaksanakan Rapat Pembahasan Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi untuk sekaligus meminta data Rencana Kegiatan (RK) TA 2026 (UND-450/AG.3/2025).
 - d. DJPK menyampaikan Data RK 2026 yang berisi data DAK Fisik DAK Nonfisik, DTI, dan Otsus (ND-2253/PK.1/2025 tanggal 25/12/24).

- Dalam pencapaian IKU, telah dilakukan beberapa *extra effort* melalui menyinkronkan data belanja pada 6 bidang dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Bidang Pendidikan
 - Fokus penyinkronan belanja pada bidang ini adalah penguatan kesejahteraan pendidik dan peningkatan akses serta mutu pendidikan dasar hingga menengah melalui
 - a. Kesejahteraan Guru Non-ASN
 - Pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan insentif bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga Kepala Sekolah non-ASN.
 - b. Akses Pendidikan (PIP)
 - Pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa di semua jenjang (SD hingga SMK) dan program afirmasi (ADEM).
 - c. Pengembangan Talenta & Vokasi
 - Dukungan prestasi siswa di bidang sains, seni, olahraga, dan kewirausahaan, serta pelatihan guru kejuruan agar selaras dengan kebutuhan industri.
 - d. Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan
 - Pendampingan untuk penjaminan mutu sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK) dalam kerangka Wajib Belajar 13 Tahun.
 - 2. Bidang Kesehatan
 - Fokus penyinkronan belanja pada bidang ini adalah pada pemenuhan infrastruktur medis dan standardisasi layanan kesehatan di daerah melalui:
 - a. Penguatan RSUD
 - Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya (melalui sistem SIHREN) serta pembangunan/ peningkatan kualitas Rumah Sakit di tingkat Kabupaten/Kota (PHTC).
 - b. Layanan Dasar (Puskesmas): Bantuan

- sarana untuk Puskesmas dan unit layanan kesehatan di level Desa/ Kelurahan (SOPHI).

3. Bidang Konektivitas

Fokus penyinkronan belanja pada bidang ini diarahkan pada pemerataan infrastruktur jalan daerah untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi. Pemerataan tersebut dilakukan melalui dukungan penanganan jalan dan jembatan di berbagai provinsi (Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua) yang berstatus sebagai Jalan Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional.

4. Bidang Air Minum dan Sanitasi

Fokus penyinkronan belanja pada bidang ini diarahkan Pembangunan, perluasan, dan peningkatan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dengan fokus tematik pada Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Hal tersebut diwujudkan melalui Penyelenggaraan sanitasi aman melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD-S) skala individual maupun komunal.

5. Bidang Ketahanan Pangan

6. Fokus penyinkronan belanja pada bidang ini diarahkan pada pengembangan kawasan komoditas strategis dan kesehatan hewan melalui dukungan pengembangan :

a. Kawasan Hortikultura & Tanaman Pangan: Pengembangan kawasan khusus untuk cabai, bawang putih, durian, padi, dan tanaman perkebunan (kelapa, tebu, kopi, kakao).

b. Kesehatan Hewan: Penyediaan layanan kesehatan hewan untuk mendukung produktivitas peternakan nasional.

Rencana aksi ke depan dalam rangka pencapaian IKU Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi adalah sebagai berikut:

1. memperkuat kerangka kebijakan dan pedoman teknis sinkronisasi belanja K/L dan TKD agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan efisiensi, serta memperjelas mekanisme penyelarasan belanja dalam kondisi pergeseran instrumen pembiayaan.

2. mendorong peningkatan kualitas dan kelengkapan data TKD, khususnya Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, melalui penguatan koordinasi antarunit serta pengembangan basis data yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

3. mendorong K/L untuk dapat melakukan perencanaan belanja lebih terinci dan berorientasi wilayah sejak tahap perencanaan, sehingga kesenjangan granularitas antara belanja K/L dan TKD dapat dikurangi.

4. memperkuat koordinasi melalui fasilitasi pembahasan lintas unit dan lintas pemangku kepentingan, serta peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi kebijakan belanja melalui mekanisme *Strategic Diamond*.

10b. Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

IKU Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD merupakan indikator yang dirancang untuk mengukur kualitas proses pemantauan dan evaluasi terhadap keselarasan antara belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah pada tahun berjalan. IKU ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Perencanaan, Penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis. Fokus evaluasi

diarahkan pada integrasi monev antara Pemerintah Pusat dan TKD.

Monev Sinkronisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Tematik yang diamanatkan PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK 107/2024, yang lebih detail diatur dalam KMK 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran yang KMK 27/2025.

Selain itu, pelaksanaan Monev juga diperkuat melalui rekapitulasi target dan realisasi capaian *output* serta penyaluran Transfer ke Daerah yang terkait dengan RO harmonis. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja pemerintah, sehingga

hasil Monev dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik kebijakan (*policy feedback*) dalam perumusan kebijakan penganggaran berikutnya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas Monev, pada Tahun 2025 ditambahkan komponen baru dalam pengukuran IKU, yaitu identifikasi proses bisnis Monitoring dan Evaluasi Belanja Pemerintah Pusat berbasis kewilayahan. Melalui komponen ini, Direktorat Jenderal Anggaran melakukan analisis belanja kewilayahan baik secara manual maupun melalui visualisasi data yang ditampilkan dalam *Dashboard* Belanja Kewilayahan, sehingga hasil Monev tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan gambaran spasial dan kebijakan yang lebih komprehensif.

Capaian IKU Tingkat efektifitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi per triwulan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 181
Capaian IKU Tingkat efektifitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu tahun 2025

K-One DJA	SS 8 : Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Negara yang Sinergis							
	8b-CP Tingkat Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TLK/Max
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	

IKU Tingkat Evektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi merupakan IKU dengan formulasi baru sehingga tidak dapat secara langsung dilakukan perbandingan realisasi IKU-nya. Pada tahun 2024, IKU Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja berfokus pada pelaksanaan SOP Link 70 terkait Monev Perencanaan Penganggaran Belanja . Sedangkan pada tahun 2025, monev

sinkronisasi belanja juga mulai memperkuat keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja pusat dan daerah, tidak hanya secara nomenklatural tetapi juga secara kewilayahan. Realisasi tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, baik target Perjanjian Kinerja dan Renja DJA.

Tabel 3. 182 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi Berdasarkan Dokumen Perencanaan Strategis

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu tahun 2021-2025

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
Target Renstra Kemenkeu dan DJA	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu Tahun 2025	-	-	-	-	-
Renja DJA tahun 2025	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	100	100
Target Pada Perjanjian Kinerja	-	-	-	100	100
Realisasi	-	-	-	100	100

Pelaksanaan Monev dilakukan secara bertahap melalui identifikasi, pemutakhiran, dan evaluasi terhadap Rincian *Output* (RO) dalam RKA-K/L yang secara nomenklatur dinilai harmonis dengan TKD, yang dituangkan dalam formula sebagai berikut:

Tabel 3. 183 Komponen IKU Tingkat Efektivitas Monev Perencanaan Penganggaran Belanja dan Investasi

Sumber: Manual IKU Kemenkeu Wide 2025

Periode/ Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4
Komponen 1 (Bobot 40%)	Tingkat harmonisasi awal RKA K/L dan TKD (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA 2025	a. Target Penyerapan/ Penyaluran dan Capaian <i>Output</i> RO Harmonis di Belanja K/L	Tingkat Harmonisasi RKA K/L dan TKD (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Otsus Papua, DTI Papua) Paska Perbaikan	a. Target Penyerapan/ Penyaluran dan Capaian <i>Output</i> RO Harmonis di Belanja K/L
		b. Target Penyaluran TKD (Dakfis, DAK Nonfis, Otsus Papua, DTI Papua)		b. Target Penyaluran TKD (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Otsus Papua, DTI Papua)

Periode/ Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4
Komponen 2 (Bobot 40%)	a. Laporan Monev Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran TA sebelumnya	a. Analisis lokus yang belum terisi atau belum sesuai,	Laporan Semester I kepada Kantor Pusat DJPB, DJA, dan DJPK	a. Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan Monev serta Penyusunan Laporan,
	b. Identifikasi RO RKA K/L dan TKD (DAKFis, DAKNonfis, Otsus Papua, DTI Papua) TA Berjalan	b. Update juknis dan penyampaian tema Monev. kepada Kanwil DJPB		b. Pertukaran Data Alokasi Belanja K/L dan DAK Fisik
Komponen 3 (Bobot 20%)	c. Identifikasi Potensi Duplikasi (Sesuai SOP Link 70)			
	Pelaksanaan Koordinasi untuk mengidentifikasi proses bisnis Monev BPP berbasis kewilayahan	Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi BPP berbasis kewilayahan	Pengembangan Dashboard Monev BPP berbasis Kewilayahan dan Berbasis Kemenko	Analisis data dalam rangka Monev BPP berbasis kewilayahan

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan triwulanan, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Hasil monitoring pada tahap awal menunjukkan terdapat 4.591 Rincian *Output* yang secara nomenklatur telah selaras

dengan TKD. Meskipun terjadi penyesuaian jumlah RO harmonis pada Triwulan III Tahun 2025 menjadi 4.346 RO akibat perubahan struktur organisasi, perubahan nomenklatur, serta tidak dialokasikannya anggaran dalam DIPA, kondisi tersebut tidak mencerminkan penurunan kualitas kinerja, melainkan penajaman ruang lingkup pengukuran agar lebih akurat dan relevan. Adapun rincian RO harmonis pada tahap awal adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 184 Daftar RO Harmonis Triwulan I

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi tahun 2025

Kementerian	Jumlah RO-Lokus			
	Pusat	Provinsi	Spesifik	Total
018 Kementerian Pertanian	58	98	217	373
022 Kementerian Perhubungan	38	68	6	112
024 Kementerian Kesehatan	261	40	1.137	1.438
047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78	23	-	101
138 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	81	161	6	248
145 Kementerian Pekerjaan Umum	721	1.533	33	2.287
146 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	31	1	-	32
Total	1.268	1.924	1.399	4.591
Persentase	27,62%	41,91%	30,47%	100,00%

Dari sisi kualitas sinkronisasi, capaian kinerja menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah RO harmonis yang telah memiliki lokus kegiatan spesifik meningkat dari 1.399 RO (30,47%) pada Triwulan I menjadi 2.494 RO (57,39%) pada Triwulan III Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut yang dilakukan dalam rangka memperkuat keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja pusat dan daerah, tidak hanya secara nomenklatural tetapi juga secara kewilayahan.

Tabel 3. 185
Daftar RO Harmonis Pasca Perbaikan pada Triwulan III

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi tahun 2025

Kementerian/Lembaga	Jumla Lokus RO			Total
	Pusat	Provinsi	Spesifik	
Kementerian Pertanian	57	92	129	278
Kementerian Perhubungan	0	0	112	112
Kementerian Kesehatan	246	42	1.142	1.430
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78	23	0	101
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	71	131	44	246
Kementerian Pekerjaan Umum	17	1.095	1.058	2.170
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	9	9
Total	469	1.383	2.494	4.346
Proporsi	10,79%	31,82%	57,39%	100%

Dalam pencapaian kinerja, terdapat beberap tantangan yang dijumpai, tantangan tersebut antara lain:

1. Belum optimalnya penetapan lokus kegiatan pada Rincian *Output* (RO) yang harmonis. Meskipun secara nomenklatur telah selaras dengan Transfer ke Daerah, khususnya Dana Alokasi Khusus Fisik, masih terdapat Rincian *Output* yang belum memiliki penetapan lokus kegiatan secara spesifik hingga tingkat kabupaten/ kota. Sebagian RO masih dialokasikan pada tingkat pusat atau provinsi, sehingga menyulitkan proses sinkronisasi secara kewilayahan dengan TKD yang pada umumnya telah memiliki penetapan lokasi dan sasaran wilayah yang jelas. Kondisi ini membatasi kemampuan DJA dalam

- memastikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja pusat dan daerah secara menyeluruh.
2. Dinamika kebijakan, kelembagaan, dan perubahan nomenklatur
Perubahan struktur organisasi dan tata kerja, penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan, serta tidak dialokasikannya anggaran pada sebagian RO dalam DIPA berdampak pada konsistensi ruang lingkup pengukuran IKU. Dinamika tersebut mengharuskan dilakukan penyesuaian berulang atas data dan indikator yang dimonitor, sehingga memerlukan kehati-hatian agar hasil evaluasi tetap relevan dan mencerminkan kondisi aktual.
 3. Perbedaan tingkat kesiapan dan kualitas data antar kementerian/Lembaga

Variasi dalam kesiapan data, kelengkapan dokumen pendukung, serta perbedaan pemahaman antar kementerian/lembaga terkait konsep sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menyebabkan proses monitoring dan evaluasi memerlukan upaya tambahan. Kondisi ini memengaruhi kecepatan dan kedalaman analisis, serta menuntut peran koordinatif DJA yang lebih intensif untuk memastikan keseragaman interpretasi dan kualitas hasil Monev.

4. Kompleksitas integrasi belanja pusat dan daerah
Sinkronisasi belanja kementerian/ lembaga dengan Transfer ke Daerah melibatkan berbagai instrumen belanja, aktor, dan kerangka perencanaan yang berbeda. Kompleksitas tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa kebijakan belanja dan investasi pemerintah dapat diselaraskan secara konsisten dari sisi perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

Atas tantangan di atas, beberapa tindakan yang dilaksanakan yang juga selaras dengan renaksi awal tahun, antara lain:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan
Direktorat Jenderal Anggaran melaksanakan monitoring dan evaluasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran secara bertahap, dimulai dari identifikasi Rincian *Output* harmonis, pemutakhiran data, hingga evaluasi berkala. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga relevansi dan akurasi pengukuran IKU serta memastikan bahwa hasil Monev dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.
2. Penguatan koordinasi teknis dengan unit internal dan kementerian/lembaga
DJA melakukan koordinasi intensif

dengan Direktorat Anggaran Bidang serta kementerian/lembaga terkait untuk mendorong perbaikan penetapan lokus kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran. Koordinasi ini diarahkan agar sinkronisasi belanja pusat dan daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tercermin secara nyata dalam penetapan sasaran dan wilayah pelaksanaan kegiatan.

3. Penajaman ruang lingkup dan kualitas pengukuran IKU
Rincian Output yang tidak lagi relevan akibat perubahan kebijakan, nomenklatur, atau tidak dialokasikannya anggaran dalam DIPA dikeluarkan dari perhitungan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi mencerminkan kondisi aktual dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan yang andal.

Beberapa *extra effort* juga telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU, antara lain:

1. Pengembangan pendekatan monitoring dan evaluasi berbasis kewilayahan
Sebagai bentuk penguatan kualitas Monev, DJA menambahkan komponen analisis belanja kewilayahan dalam pengukuran IKU. Pendekatan ini memungkinkan hasil Monev tidak hanya menilai keselarasan nomenklatur, tetapi juga menggambarkan keterpaduan belanja pusat dan daerah secara spasial dan kewilayahan.
2. Pemanfaatan visualisasi data dan *dashboard* belanja kewilayahan
DJA mengembangkan dan memanfaatkan *dashboard* belanja kewilayahan sebagai alat bantu analisis kebijakan. Visualisasi data ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based policy*) serta memperkuat fungsi *policy feedback* dari hasil monitoring dan evaluasi.

3. Penguatan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi
Dalam rangka memperluas cakupan dan kedalaman hasil Monev, DJA meningkatkan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Kantor Wilayah DJPB. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan Monev yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan belanja di daerah.
4. Peningkatan kualitas proses bisnis Monev sebagai instrumen kebijakan
DJA menjadikan hasil monitoring dan evaluasi tidak hanya sebagai laporan kinerja, tetapi sebagai masukan strategis dalam penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran. Dengan pendekatan ini, Monev berfungsi sebagai bagian dari siklus kebijakan yang berkelanjutan, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan kebijakan.

Pemerintah Pusat dan TKD berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara selaras, terkoordinasi, dan berbasis kinerja. Efektivitas monev yang baik mendorong pemanfaatan sumber daya keuangan negara secara lebih efisien melalui penguatan kualitas perencanaan, sehingga potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat diminimalkan sejak tahap awal.

Peningkatan efektivitas monev berkontribusi pada efisiensi anggaran dengan mengurangi risiko duplikasi kegiatan, alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, serta kebutuhan perbaikan kebijakan dan administrasi yang bersifat korektif. Dari sisi sumber daya manusia dan waktu, proses

monev yang terstruktur dan terintegrasi memungkinkan pengumpulan dan analisis data dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga kapasitas kerja dapat dialihkan pada fungsi analitis dan pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, IKU ini mendukung prinsip *value for money* dalam efektivitas belanja dan investasi pemerintah pusat dan TKD.

Penganggaran didasarkan pada pemahaman bahwa kualitas perencanaan anggaran sangat menentukan sejauh mana belanja pemerintah mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil dan inklusif. Monev perencanaan yang efektif memastikan bahwa kebijakan belanja pemerintah pusat dan TKD disusun berdasarkan data dan analisis yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampak terhadap kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya

Dengan monev yang kuat, potensi bias dalam perencanaan anggaran dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap kelompok GEDSI dapat memperoleh alokasi yang memadai dan tepat sasaran. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses monev perencanaan penganggaran memperkuat kepercayaan publik dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemangku kepentingan, sehingga mendukung perwujudan kebijakan fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan berkeadilan.

Rencana aksi ke depan dalam rangka pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan dan pedoman sinkronisasi belanja K/L dan Transfer ke Daerah

Melakukan penajaman kerangka kebijakan dan pedoman teknis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pusat dan daerah, khususnya untuk memastikan kejelasan sasaran dan lokus kegiatan sejak tahap perencanaan. Penguatan ini juga diarahkan agar mekanisme sinkronisasi tetap adaptif terhadap dinamika kebijakan efisiensi dan perubahan komposisi belanja pemerintah.

2. Peningkatan kualitas perencanaan belanja kementerian/lembaga
Mendorong pengurangan alokasi belanja yang bersifat gelondongan serta memperkuat penetapan lokus kegiatan secara kewilayahan melalui penguatan proses reviu perencanaan dan penganggaran. Langkah ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan granularitas antara belanja kementerian/ lembaga dan Transfer ke Daerah.

3. Penguatan pengelolaan dan integrasi data belanja dan investasi
Direktorat Jenderal Anggaran meningkatkan kualitas dan kelengkapan data belanja dan investasi, termasuk data Transfer ke Daerah tertentu seperti Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan granularitas, konsistensi, dan keterpaduan data guna mendukung monitoring dan evaluasi yang lebih akurat dan komprehensif.

4. Pengembangan monitoring dan evaluasi berbasis kewilayahan
Melanjutkan penguatan pendekatan monitoring dan evaluasi berbasis kewilayahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan visualisasi data, termasuk dashboard belanja kewilayahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat fungsi *policy feedback* dari hasil Monev dalam penyempurnaan kebijakan penganggaran.

5. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi
Memperkuat koordinasi antar unit eselon I serta kementerian/lembaga terkait. Penguatan kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja dari pusat hingga daerah.
6. Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan
Memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tidak hanya digunakan sebagai laporan kinerja, tetapi juga sebagai masukan strategis dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Sasaran Strategis (SS) 11: Digitalisasi Perbendaharaan, Utilisasi Aset, serta Pendalaman Pasar dan Sektor Keuangan yang Optimal

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang prima, Kementerian Keuangan mengakselerasi transformasi melalui penguatan ekosistem digital dan optimalisasi instrumen keuangan. Sasaran Strategis ini merupakan bentuk komitmen untuk menciptakan tata kelola fiskal yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Digitalisasi perbendaharaan menjadi pilar utama dalam modernisasi manajemen kas, yang bertujuan untuk mengefisiensikan operasional pengelolaan likuiditas negara serta memastikan setiap transaksi terlaksana secara *real-time* dan akurat melalui dukungan sistem informasi yang terintegrasi.

Pada aspek kekayaan negara, Kementerian Keuangan berfokus pada peningkatan utilisasi

aset melalui pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang profesional dan berkualitas. Upaya ini diarahkan agar seluruh aset negara dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK), sehingga mampu memberikan nilai manfaat yang optimal baik dari sisi finansial maupun fungsional. Sementara itu, di bidang pembiayaan, fokus utama diletakkan pada pendalaman pasar dan sektor keuangan guna mendorong skema pembiayaan APBN yang lebih efisien dengan tingkat risiko yang terkendali.

Melalui pengembangan instrumen pembiayaan yang inovatif dan pasar keuangan yang dalam, pemerintah dapat menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memberikan stimulus bagi stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasi 3 (tiga) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 186
Capaian IKU pada SS Digitalisasi Perbendaharaan, Utilisasi Aset, serta Pendalaman Pasar dan Sektor Keuangan yang Optimal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Wide

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d. Q4	Indeks Capaian
11	Digitalisasi Perbendaharaan, Utilisasi Aset, serta Pendalaman Pasar dan Sektor Keuangan yang Optimal					113,66
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	118,70	118,70	118,70
11b	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100	100	116,45	116,45	116,45
11c	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	105,83%	105,83%	105,83

Pada SS 11 yaitu Digitalisasi Perbendaharaan, Utilisasi Aset, serta Pendalaman Pasar dan Sektor Keuangan yang Optimal terdiri dari 3 IKU yaitu:

- 11a. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
- 11b. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan
- 11c. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Berikut penjelasan masing-masing indikator:

11a. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara

Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan IKU yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara. Indikator ini mencerminkan upaya Kemenkeu dalam mendorong modernisasi proses bisnis perbendaharaan melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan IKU ini didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan negara tidak dapat diukur melalui satu komponen tunggal, melainkan melalui rangkaian implementasi sistem digital yang berdampak langsung pada efektivitas penyaluran belanja negara, ketepatan sasaran penerima, serta efisiensi proses administrasi. Oleh karena itu, indeks ini disusun sebagai indikator komposit yang merepresentasikan kinerja dari tiga sub IKU utama, yaitu implementasi CMS QRIS, penyaluran tunjangan guru, dan implementasi gaji web.

Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara pada level Kementerian Keuangan secara *K-wide* menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun 2025. Target IKU ditetapkan sebesar 100 persen pada setiap periode pengukuran, sementara realisasi capaian mencapai 120 persen pada Triwulan I hingga Triwulan III. Pada Triwulan IV, capaian tetap berada di atas target, yaitu sebesar 118,7 persen, sehingga realisasi IKU tahun 2025 tercatat 118,7 persen. Capaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi berbagai inisiatif digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang berjalan konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Tabel 3. 187
Capaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Wide Tahun 2025

K-Wide	SS 11: Digitalisasi perbendaharaan yang inovatif serta pembiayaan dan investasi yang efektif							
	11a-CP Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	118.7	118.7	
Capaian	120	120	120	120	120	118.7	118.7	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	118.7	118.7	

Indikator Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara baru mulai ditetapkan pada tahun 2025, sehingga pada periode 2021–2024 belum terdapat target yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan, Renja, maupun Target IKU. Indikator ini juga tidak merujuk pada standar nasional tertentu, melainkan

dikembangkan sebagai alat ukur internal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengelolaan keuangan negara. Pada tahun 2025, target IKU ditetapkan sebesar 100, dengan realisasi capaian mencapai 118,7, yang menunjukkan kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 188
Perbandingan Target dan Realisasi Komponen IKU Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang dalam Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target Renstra Kemenkeu	Target Renja	Target IKU	Realisasi IKU
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	100	118,7

1. CMS dan QRIS

CMS dan QRIS Merupakan komponen yang mengukur tingkat modernisasi pengelolaan kas dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi yang dari tahun ke tahun selalu meningkat. Komponen CMS dan QRIS mengukur tingkat modernisasi pengelolaan kas negara melalui pemanfaatan sistem digital, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan transaksi keuangan yang cepat, transparan, dan akuntabel. IKU ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu QRIS dan CMS, masing-masing dengan bobot 50 persen.

Sepanjang tahun 2025, target IKU ditetapkan sebesar 100, dengan realisasi tahunan mencapai 151, sehingga capaian kinerja dibukukan pada level maksimum sebesar 120. Secara *trajectory*, rata-rata capaian gabungan komponen QRIS dan CMS menunjukkan nilai 218 persen pada Triwulan I, 158 persen hingga Triwulan II, 151 persen hingga Triwulan III, dan 141 persen pada akhir Triwulan IV, yang seluruhnya dikonversi menjadi nilai kinerja 120.

Pada komponen QRIS, peningkatan kinerja didorong oleh pertumbuhan signifikan

baik dari sisi jumlah satuan kerja maupun volume transaksi penerimaan negara. Hingga Triwulan I, QRIS telah digunakan oleh 798 satker dengan 5.415 transaksi. Capaian ini terus meningkat hingga 871 satker dan 18.580 transaksi sampai dengan Triwulan II, 1.358 satker dan 39.076 transaksi sampai dengan Triwulan III, serta mencapai 2.298 satker dengan 65.535 transaksi pada akhir Triwulan IV. Dengan bobot transaksi sebesar 70 persen, tingginya volume transaksi QRIS menjadi faktor utama pendorong capaian komponen ini, yang berada jauh di atas target pada seluruh periode.

Sementara itu, komponen CMS menunjukkan tingkat pemanfaatan yang sangat optimal. Persentase pengguna CMS meningkat dari 50,97 persen pada Triwulan I menjadi 64,61 persen pada Triwulan IV, atau berada di atas 107 persen dari target. Dari sisi transaksi, tingkat transaksi melalui CMS juga melampaui target, dengan capaian antara 83,69 persen hingga 89,64 persen, yang menghasilkan indeks maksimum. Kombinasi indeks pengguna dan indeks transaksi tersebut menghasilkan capaian komponen CMS sebesar 120 persen secara konsisten sepanjang tahun.

2. Implementasi Gaji Web

Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara salah satunya diukur dengan keberhasilan implementasi perluasan pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi Gaji Web pada beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai satker *piloting* dan implementasi tunjangan guru. Kemenkeu c.q DJPb berperan utama pada interkoneksi Gaji Web pada beberapa K/L satker *piloting*. Selain mendukung pencapaian kinerja organisasi, IKU ini juga mendukung salah satu Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. DJPb menjadi penanggungjawab Aksi PK 15: Penguatan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Merit. Aksi PK tersebut dilakukan dengan pepadanan data dan interkoneksi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan Aplikasi Gaji Web. Seiring dengan penyesuaian proses bisnis, pelaksanaan interkoneksi yang sebelumnya dilakukan antara SIASN dan Aplikasi Gaji Web disesuaikan dan ditindaklanjuti dengan interkoneksi antara Aplikasi Kepegawaian K/L dan Aplikasi Gaji Web. Penyesuaian ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara terkait pemisahan

kewenangan *Chief Operation Officer* (COO) dan *Chief Financial Officer* (CFO) serta perlunya mekanisme *check and balances* antara kedua fungsi tersebut.

Pada tahun 2025, implementasi perluasan pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi Gaji Web dilakukan melalui 2 fase, yaitu 3 K/L *piloting* pada Fase I (BPK, BKN dan KemenPAN-RB) dan 2 K/L *piloting* pada Fase II. Tahapan kegiatan implementasi perluasan pembayaran belanja pegawai melalui interkoneksi Gaji Web dimulai dengan proses pepadanan data, pengembangan sistem pada K/L, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan regulasi, pengujian sistem berupa *Integration Test* dan *User Acceptance Test* (UAT), penetapan PKS dan regulasi, serta transaksi perdana pembayaran gaji.

Adapun capaian komponen dihitung dengan formula jumlah kegiatan implementasi interkoneksi Gaji Web yang telah diselesaikan sampai dengan triwulan berkenaan dibagi dengan jumlah target kegiatan implementasi interkoneksi Gaji Web pada setiap triwulan. Adapun target kegiatan pada setiap triwulan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 189
Rincian Tahapan Implementasi Perluasan Pembayaran Belanja Pegawai Melalui Interkoneksi Gaji Web

Sumber: Manual IKU Kemenkeu Wide

No	Kegiatan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pemadangan Data 3 K/L Fase I	3 kegiatan	-	-	
2	Penyusunan Draf PKS 3 K/L Fase I	3 kegiatan	-	-	-
3	Penyusunan Draf Regulasi 3 K/L Fase I	-	3 kegiatan	-	-
4	Pepadanan Data 2 K/L Fase II	-	2 kegiatan	-	-
5	Penyusunan Draf PKS 2 K/L Fase II	-	2 kegiatan	-	-
6	Penyusunan Draf Regulasi 2 K/L Fase II	-	-	2 kegiatan	-
7	<i>Integration Test</i> 3 K/L Fase I	-	-	3 kegiatan	
8	UAT 3 K/L Fase I	-	-	-	3 kegiatan
9	Penetapan PKS 3 K/L Fase I	-	-	-	3 kegiatan

10	Penetapan Regulasi 3 K/L Fase I	-	-	-	3 kegiatan
11	Transaksi Interkoneksi Gaji pada Gaji Web 3 K/L Fase I	-	-	-	*)
	Total Kegiatan	6 kegiatan	7 kegiatan	5 kegiatan	9 kegiatan
Keterangan *) Terdapat kemungkinan SP2D Transaksi Perdana terbit di tahun 2026 *) Terdapat target penyelesaian kegiatan pada tahun 2026 yang kemungkinan dapat diselesaikan pada tahun 2025, yaitu : Penetapan PKS 2 K/L Fase II (2 kegiatan) Penetapan Regulasi 2 K/L Fase II (2 kegiatan)					

Pelaksanaan komponen Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara (Gaji Web) melibatkan berbagai unit baik internal maupun unit eksternal. Melalui koordinasi yang intensif dan kolaborasi antar unit, kegiatan yang menjadi target tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan sesuai target yang ditentukan. Peadanan data pegawai berupa data golongan, pangkat, dan data keluarga telah dilaksanakan pada 5 K/L peserta *piloting*, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Pedoman pelaksanaan kerja sama terkait interkoneksi Aplikasi Gaji Web dengan Sistem Kepegawaian K/L, dituangkan dalam PKS yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pimpinan Unit Eselon I K/L terkait. Pada tahun 2025 ditargetkan penandatanganan PKS oleh 3 K/L. Target tersebut telah terlampaui dengan penandatanganan PKS oleh 4 K/L, yaitu Kementerian PANRB, BKPM, BPK, dan BKN. Capaian ini menunjukkan percepatan penyelesaian kegiatan, khususnya penandatanganan PKS oleh BKPM yang semula ditargetkan pada tahun 2026.

Regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan interkoneksi gaji adalah penetapan K/L sebagai peserta *piloting* melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Pada tahun 2025 ditargetkan penetapan regulasi bagi 3 K/L. Target tersebut telah terlampaui dengan ditetapkannya 5 (lima) K/L, yaitu Kementerian PANRB, BKPM, BPK, BKN, dan BP BUMN, melalui KMK Nomor 6/MK/PB/2025 tentang Pelaksanaan *Piloting* Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan yang Melekat pada Gaji melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga. Capaian ini menunjukkan percepatan penyelesaian kegiatan, khususnya untuk BKPM dan BP BUMN yang semula ditargetkan pada tahun 2026.

Seluruh K/L peserta *piloting* telah melalukan pengembangan sistem yang diperlukan dalam rangka interkoneksi dengan Aplikasi Gaji Web. Atas pengembangan sistem oleh K/L, DJPb melaksanakan pengujian sistem berupa *Integration Test*. Pada tahun 2025 ditargetkan pelaksanaan *Integration Test* oleh 3 K/L. Target tersebut telah terlampaui dengan dilaksanakannya *Integration Test* oleh 4 K/L, yaitu Kementerian PANRB, BPK, BKN, dan BP BUMN. Capaian ini menunjukkan percepatan penyelesaian kegiatan, khususnya untuk BP BUMN yang semula ditargetkan pada tahun 2026.

Sebelum sistem digunakan untuk pembayaran gaji, perlu dilakukan pengujian sistem berupa UAT. Pada tahun 2025 ditargetkan pelaksanaan UAT oleh 3 K/L. Target tersebut telah terlampaui dengan dilaksanakannya UAT oleh Kementerian PANRB, BPK, dan BKN. Berdasarkan hasil UAT, Kementerian PANRB dan BPK dinyatakan lolos UAT dan siap melakukukan implementasi gaji melalui interkoneksi.

Capaian komponen *trajectory*, realisasi pada triwulan I dan II telah melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian mencapai 120 dari target 100. Kinerja tersebut secara konsisten bertahan hingga semester I, mencerminkan percepatan implementasi dan tingkat adopsi Gaji Web yang lebih tinggi dari yang direncanakan.

Memasuki triwulan III, realisasi berada pada level 100 persen, sejalan dengan target yang ditetapkan, yang mengindikasikan stabilisasi kinerja setelah fase percepatan di awal tahun. Pada akhir tahun, hingga triwulan IV dan secara kumulatif tahun 2025, realisasi kembali melampaui target dengan capaian sebesar 114,81. Nilai ini sekaligus menjadi capaian dan nilai kinerja IKU tahun berjalan.

Secara historis, IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara merupakan IKU baru yang mulai diukur pada tahun 2025, sehingga pada periode 2021–2024 belum terdapat target maupun realisasi. Dengan target IKU tahun 2025 sebesar 100, realisasi sebesar 114,81 menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui Gaji Web telah berjalan lebih

baik dari yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan digitalisasi, kesiapan sistem, serta dukungan pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi digital pada proses pembayaran gaji di lingkungan pemerintah.

Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara (Gaji Web) merupakan IKU baru pada tahun 2025, sehingga capaian kinerja tidak dapat dibandingkan secara tahunan. Isu utama dalam pencapaian IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara (Gaji Web) sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut:

1. UAT dengan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) BKN yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2025 belum dapat dinyatakan diterima, sehingga diperlukan pelaksanaan UAT lanjutan pada bulan Januari 2026. Kondisi ini disebabkan Simpeg BKN belum menyediakan *data log* yang dibutuhkan oleh pengguna untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan pengiriman data dari Simpeg BKN ke Aplikasi Gaji Web.
2. PKS interkoneksi Gaji Web antara DJPb dan BP BUMN belum dapat ditandatangani pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya pejabat yang berwenang sebagai penandatanganan PKS pada BP BUMN, sehubungan dengan perubahan organisasi dari Kementerian BUMN menjadi BP BUMN.

Tunjangan Guru
Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TGASND) yang selanjutnya disebut Dana Tunjangan Guru ASN Daerah adalah tunjangan atau

tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru ASN Daerah. Yang terdiri dari 3 komponen yaitu:

1. TPG ASND (Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah), merupakan tunjangan profesi yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. TKG ASND (Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah), tunjangan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di Daerah khusus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan

3. TAMSIL ASND (Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah), merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru pegawai negeri sipil Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komponen ini mengukur kinerja berupa ketepatan waktu penyaluran tunjangan guru. Formula komponenini terdiri dari satu komponen, yaitu indeks ketepatan waktu penyaluran dana tunjangan guru gelombang pertama yang dilakukan pada setiap periode triwulan, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3. 190
Tabel Kriteria Penyaluran Dana Tunjangan Guru

Sumber: Manual IKU Kemenkeu Wide 2025

Kriteria	Bobot
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: -TW 1 Gel 1 Bulan Maret, -TW 2 Gel 1 Bulan Juni, -TW 3 Gel 1 Bulan September, dan -TW 4 Gel 1 Bulan November	120
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: -TW 1 Gel 1 Bulan April, -TW 2 Gel 1 Bulan Juli, -TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan -TW 4 Gel 1 minggu pertama dan kedua Bulan Desember	100
Penyaluran Dana Tunjangan Guru: -TW 1 Gel 1 Setelah Bulan April, -TW 2 Gel 1 Setelah Bulan Juli, -TW 3 Gel 1 Bulan Oktober, dan -TW 4 Gel 1 minggu ketiga Bulan Desember	80

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Keuangan berhasil menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal dalam pengelolaan penyaluran Dana Tunjangan Guru, yang tercermin dari keberhasilan menyalurkan seluruh dana periode gelombang pertama pada setiap

bulan ketiga di masing-masing triwulan. Ketepatan waktu penyaluran tersebut mencerminkan efektivitas penerapan digitalisasi pengelolaan keuangan negara, sehingga realisasi kinerja pada setiap triwulan mampu melampaui target yang ditetapkan. Atas capaian tersebut,

Kementerian Keuangan berhasil meraih indeks kinerja maksimal sebesar 120 secara konsisten sepanjang tahun 2025.

Dalam pelaksanaan IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara tahun 2025, Kementerian Keuangan menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat lintas komponen, baik pada implementasi CMS dan QRIS, Gaji Web, maupun penyaluran Tunjangan Guru. Tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat kesiapan sistem serta kualitas dan konsistensi data pendukung yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pada komponen penyaluran Tunjangan Guru, keterbatasan kendali dalam penerbitan rekomendasi penyaluran serta ketidakakuratan data penerima masih berpotensi menimbulkan retur SP2D. Pada komponen Gaji Web, tantangan muncul dalam proses pepadanan dan interkoneksi data kepegawaian lintas sistem, sementara pada CMS dan QRIS tantangan berkaitan dengan tingkat adopsi dan kesiapan satuan kerja dalam memanfaatkan sistem digital secara optimal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Keuangan melakukan berbagai upaya dan *extra effort* melalui koordinasi lintas unit internal serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, disertai penyempurnaan proses verifikasi dan validasi data. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh komponen digitalisasi dapat berjalan selaras, saling terintegrasi, dan mendukung pencapaian target IKU secara menyeluruh.

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara tahun 2025 yang melampaui target didukung oleh perumusan kebijakan serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis. Pada komponen penyaluran Tunjangan Guru, diterbitkannya KMK/22/2025 yang mengatur mekanisme penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening guru penerima menjadi tonggak penting dalam percepatan dan efektivitas penyaluran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada proses birokrasi daerah. Pada komponen CMS dan QRIS, penguatan kebijakan pemanfaatan sistem pembayaran digital mendorong peningkatan volume dan nilai transaksi pemerintah secara non-tunai. Sementara itu, pada komponen Gaji Web, penguatan regulasi dan kerja sama lintas kementerian/lembaga mendukung percepatan interkoneksi sistem kepegawaian dan pembayaran gaji berbasis digital.

Selain kebijakan, Kementerian Keuangan juga menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis kepada satuan kerja, kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman, kesiapan, serta tingkat adopsi sistem digital. Seluruh upaya tersebut memperkuat fondasi implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

Penerapan digitalisasi pada seluruh komponen IKU, baik CMS dan QRIS, Gaji Web, maupun penyaluran Tunjangan Guru, terbukti meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya negara.

Digitalisasi proses pembayaran, penggajian, dan penyaluran transfer mengurangi ketergantungan pada mekanisme manual, mempercepat alur proses, serta menekan potensi kesalahan administrasi dan duplikasi pekerjaan. Efisiensi ini dicapai tanpa memerlukan penambahan beban anggaran yang signifikan, sekaligus memungkinkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia untuk fungsi pengawasan, analisis, dan peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, digitalisasi pengelolaan keuangan negara memperkuat prinsip value for money dan akuntabilitas fiskal.

Implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara juga memberikan dampak positif terhadap penerapan prinsip GEDSI. Pemanfaatan CMS dan QRIS meningkatkan akses layanan keuangan pemerintah secara lebih inklusif dan fleksibel. Implementasi Gaji Web memberikan kepastian hak dan transparansi bagi pegawai tanpa diskriminasi, sementara penyaluran Tunjangan Guru secara digital memastikan akses yang adil dan setara bagi seluruh guru penerima manfaat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Standardisasi proses melalui sistem digital membantu meminimalkan potensi bias, meningkatkan kepastian penerimaan, serta memperluas manfaat sosial dari kebijakan pengelolaan keuangan negara.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko dilakukan secara terpadu pada seluruh komponen IKU melalui pemantauan berkala atas kesiapan sistem, kualitas data, serta tingkat adopsi

pengguna. Mitigasi risiko kesalahan penyaluran dan pembayaran dilakukan melalui penguatan mekanisme validasi, peningkatan integrasi sistem, serta koordinasi teknis yang intensif dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Seluruh rencana aksi dan mitigasi yang telah direncanakan pada awal tahun 2025 dalam rangka pencapaian Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan secara menyeluruh.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus melakukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kualitas dan interoperabilitas data, serta penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan guna mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan. Upaya tersebut sekaligus mendukung Program Prioritas Presiden, khususnya di bidang pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital layanan publik.

11b. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan

IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan mengukur tingkat keberhasilan pendalaman pasar SBN yang dilakukan pemerintah dan tingkat penyaluran pembiayaan UMi dalam rangka meningkatkan inklusifitas sektor keuangan. Komponen pengukuran IKU ini meliputi:

1. Penyelesaian kebijakan terkait pendalaman pasar dan/ inklusi sektor keuangan;
2. Keberhasilan pendalaman pasar SBN dan penurunan *yield* SBN domestik; dan
3. Penyaluran pembiayaan ultra mikro berdasarkan jumlah debitur UMi yang terfasilitasi oleh pemerintah melalui Program Pembiayaan UMi dan Realisasi penyaluran dana BLU PIP kepada lembaga penyalur.

Pada tahun 2025, target IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan sebesar 100. Pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 191
Capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS: 11. Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal							
	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	110.72	112,94	112,94	104,50	104,50	116,45	116,45	
Capaian	110.72	112,94	112,94	104,50	104,50	116,45	116,45	
Nilai Kinerja	110.72	112,94	112,94	104,50	104,50	116,45	116,45	

Adapun rincian detil capaian per komponen adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 192
Rincian Detil Capaian Per Komponen IKU Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar dan Inklusi Keuangan Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Target		Realisasi		Capaian s.d. Q4
Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan			100		116,45		116,45
1	Indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan (<i>inovative credit scoring</i>) (DJSPSK)		100		120		120
2	Keberhasilan pendalaman pasar SBN dan Penurunan <i>yield</i> SBN		100		109,35		109,35
a	Keberhasilan pendalaman pasar SBN (DJPPR)	80%	100		110,66		
1)	Pertumbuhan nominal kepemilikan investor SBN Domestik	25%	SUN: 4.343,55 T SBSN: 1.293,69T	100	SUN: 4.537,43T SBSN: 1.249,21T	102,63	
2)	Penambahan jumlah investor baru SBN Domestik	25%	80.000	100	102.351	120	
3)	Peningkatan porsi penerbitan SBN ritel	25%	15,66%	100	15,66%	100	
4)	Tingkat likuiditas (<i>turn over ratio</i>) SBN SUN (bobot 70%), SBSN (bobot 30%)	25%	SUN: 2,75 SBSN: 1,40	100	SUN: 4,42 SBSN: 1,85	120	
b	Penurunan <i>Yield</i> SBN domestik. (DJPPR)	20%	6,9%	100	6,617%	104,10	
3	Penyaluran Pembiayaan UMi (DJPb)		1.470.000	100	2.172.146	147,77	120

Berikut penjelasan realisasi per komponen: 1. Realisasi indeks penyelesaian rekomendasi kebijakan pendalaman dan inklusi sektor keuangan (<i>inovative credit scoring</i>) sebesar 120 dari target 100. Pada tahun 2025, telah disusun rekomendasi kebijakan mengenai penggunaan <i>Innovative Credit Scoring</i> (ICS). Kebijakan ini dibuat dalam rangka penilaian kelayakan kredit calon debitur UMKM berbasis kajian. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemanfaatan ICS secara lebih luas, khususnya pada penyaluran kredit program pemerintah. Rekomendasi kebijakan tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Menko Perekonomian, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, dan Ketua Dewan Komisioner OJK melalui Surat Nomor S-606/MK.10/2025 tanggal 19 September 2025. Kemudian telah dilakukan pertemuan tindak lanjut oleh OJK pada tanggal 1 Oktober 2025 sebagai respons atas surat Menteri Keuangan tersebut. Pada kesempatan itu, OJK menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap percepatan implementasi Pemingkat Kredit Alternatif (PKA)/<i>Innovative Credit Scoring</i> (ICS) guna membuka akses pembiayaan inklusif bagi usaha mikro. Selain itu OJK siap berkolaborasi dengan Pemerintah dan telah mengintegrasikan PKA dalam program digitalisasi sektor peternakan sapi perah bersama mitra internasional. Sebagai tindak lanjut, OJK mengundang partisipasi dalam kegiatan <i>On-Boarding</i> Modul ERP Fase 1 di Malang melalui S-450/IK.01/2025 tanggal 6 Oktober 2025. Atas tindak lanjut OJK tersebut, capaian IKU di Q4 2025 adalah 120.	2. Realisasi keberhasilan pendalaman pasar SBN dan penurunan <i>yield</i> SBN sebesar 109,35 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Komponen keberhasilan pendalaman pasar 1) Pertumbuhan nominal kepemilikan SBN domestik a) Dari target nominal kepemilikan SUN oleh investor domestik sebesar Rp4.343,55 T pada kuartal IV 2025, terealisasi sebesar Rp4.537,43 T atau mencapai 104,46% dari target. Capaian ini didorong oleh kondisi pasar yang <i>likuid</i> dan masih tingginya permintaan dari investor domestik, sementara investor asing masih melakukan <i>net sell</i> sepanjang periode kuartal IV 2025. Namun demikian, Pemerintah memandang bahwa investor asing tetap penting untuk mendukung pendalaman pasar, meningkatkan likuiditas, pembentukan harga yang kompetitif, dan diversifikasi basis investor. Di saat yang sama, menguatnya basis investor domestik juga menjadi faktor penopang stabilitas, terutama ketika terjadi volatilitas global, sehingga ketahanan pasar dapat terjaga. b) Realisasi pertumbuhan nominal kepemilikan SBSN domestik oleh investor domestik telah <i>inline</i> dengan target (revisi) sebesar 7% yang diusulkan karena adanya perubahan target penerbitan SBSN pada tahun 2025.	2) Penambahan jumlah investor domestik baru Dari target s.d kuartal IV 2025 sebesar 80.000 investor baru, terealisasi 102.351 investor baru, sehingga indeks capaian kuartal IV 2025 adalah 127,94 (cap 120). Hal ini disebabkan oleh masih besarnya potensi investor ritel domestik serta tingginya minat investor domestik sehingga memengaruhi pencapaian investor baru. Capaian tersebut juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang berkelanjutan, sosialisasi yang lebih terarah kepada calon investor baru, serta penguatan strategi pemasaran SBN melalui berbagai kanal dengan dukungan mitra distribusi. 3) Tingkat likuiditas SBN/<i>turn over ratio</i> Sampai dengan kuartal IV 2025 likuiditas (TOR) SUN terealisasi 4,42 dari target 2,75 sehingga indeks capaiannya adalah 120. Sementara likuiditas/<i>turn over ratio</i> (TOR) SBSN adalah sebesar 1,85, di atas target kuartal IV sebesar 1,40, sehingga indeks capaiannya adalah 133,57 (cap 120). 4) Peningkatan porsi penerbitan SBN Ritel Sampai dengan kuartal IV 2025 capaian sub-komponen porsi penerbitan SBN Ritel adalah sebesar 15,66% dari target 15,66% sehingga capaiannya 100,00%. b. Komponen penurunan <i>yield</i> SBN domestik Sampai dengan kuartal IV 2025 realisasi komponen IKU penurunan <i>yield</i> SBN domestik sebesar 6,617% (dari target	IKU 6,9%), sehingga diperoleh capaian komponen 104,10. 3. Realisasi penyaluran pembiayaan ultra mikro sebesar 120 dari target 100 yang dikontribusikan. Pada tahun 2025, capaian inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan performa yang sangat positif berdasarkan indikator jumlah debitur. Target debitur yang ditetapkan sebesar 1.470.000 mencerminkan ekspektasi pemerintah terhadap perluasan akses layanan keuangan di masyarakat. Realisasi capaian debitur dapat melampaui ekspektasi tersebut secara signifikan, dengan total 2.172.146 debitur, atau 147,8% dari target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan capaian ini menunjukkan bahwa program inklusi keuangan tidak hanya berhasil menjangkau sasaran, tetapi juga mampu menarik partisipasi masyarakat secara lebih luas dari yang diperkirakan. Kinerja ini menjadi indikator kuat bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan — baik melalui digitalisasi layanan keuangan, perluasan jaringan lembaga keuangan, maupun edukasi literasi keuangan — berjalan efektif. Dari sisi penyaluran dana, tahun 2025 juga mencatat angka tertinggi sepanjang periode 2017–2025, yakni sebesar Rp 12.193 miliar, menandakan bahwa peningkatan jumlah debitur juga diiringi oleh peningkatan volume pembiayaan yang disalurkan. Hal ini memperkuat posisi inklusi keuangan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa indikator ini tidak hanya terpenuhi, tetapi juga
---	---	--	--

melampaui target secara substansial, mencerminkan keberhasilan program dalam menjangkau dan memberdayakan masyarakat melalui akses ke layanan keuangan formal.

Tabel 3. 193
Capaian komponen pembiayaan ultra mikro dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu

TAHUN	TARGET DEBITUR	CAPAIAN DEBITUR	%	Dana Kelolaan (Rp Miliar)	Penyaluran (Rp. Miliar)
2017	300.000	307.033	102,3%	1.500	753
2018	500.000	557.112	111,4%	4.000	1.564
2019	600.000	809.926	135,0%	7.000	2.720
2020	800.000	1.765.974	220,7%	8.000	6.013
2021	1.800.000	1.958.224	108,8%	10.000	7.035
2022	2.000.000	2.011.171	100,6%	10.000	8.140
2023	2.100.000	2.211.468	105,3%	10.000	9.845
2024	2.200.000	2.220.859	100,9%	10.000	10.933
2025	1.470.000	2.172.146	147,8%	10.000	12.193
TOTAL	11.770.000	14.013.913	119%	10.000	59.196

Target tahunan untuk tahun 2025 sebanyak 1,47 juta debitur. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pendekatan kualitas penyaluran pembiayaan, termasuk implementasi UMi-Pro yang secara langsung berdampak pada penurunan jumlah debitur namun dengan peningkatan nilai dan kualitas pembiayaan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun secara absolut terjadi penurunan jumlah debitur

dibandingkan realisasi tahun 2024, pendekatan ini merupakan bagian dari strategi transisi menuju penyaluran yang berbasis dampak dan keberlanjutan

IKU ini merupakan IKU lama karena telah diukur sejak tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 194
Perbandingan capaian IKU Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2022-2025

T/R	2022	2023	2024	2025
Target	100	100	100	100
Realisasi	107,14	104,42	102,48	116,45
Capaian	107,14	104,42	102,48	116,45

IKU indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan tidak menjadi bagian dari target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 maupun Tahun 2020-2024, namun salah satu komponennya, yaitu penurunan yield Surat Berharga Negara (SBN) domestik

merupakan salah satu indikator dalam Renstra. Perbandingan realisasi dan target komponen indikator penurunan (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2020-2025 dan Renstra Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 195
Perbandingan realisasi komponen imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) dengan Renstra Ke-menkeu

Sumber: data olahan Kementerian Keuangan

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja	Standar Nasional			
2021	7,29%	Menurun	7,29%	-	5,98%	117,90	117,90
2022	7,12%	Menurun	6,32%-7,27%	-	6,62%	107,06	107,06
2023	7,02%	Menurun	7,34%-9,16%	-	6,62%	105,70	105,70
2024	6,90%	Menurun	6,90%	-	6,78%	101,74	101,74
2025	6,90%	Menurun	6,90%	-	6,62%	104,10	104,10

*Komponen yield SBN berada pada perjanjian kinerja level One DJPPR

Pada tahun 2025 telah dilakukan beberapa *extra effort* yang menunjang keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan, antara lain:

1. Pemantauan secara berkala mengenai perkembangan *yield* SBN dan melakukan asesmen *forward looking yield* SBN ke depan.
2. Melakukan *pricing* lelang SBN secara obyektif berdasarkan kondisi pasar keuangan, likuiditas, proyeksi ekonomi, dan aktivitas pasar sekunder SBN.
3. Komunikasi intensif dengan pelaku pasar, analis/ekonom, dan otoritas terkait preferensi investor dan kondisi pasar keuangan domestik serta global.
4. Analisis terhadap aktivitas transaksi di pasar sekunder dan pertumbuhan kepemilikan dilakukan secara *daily basis*.
5. Pertemuan dengan Dealer Utama dan analis, dalam rangka penguatan komunikasi pasar, pendalaman *market*

intelligence, serta penyelarasan persepsi terhadap kondisi pasar, strategi penerbitan, dan dinamika permintaan SBN.

6. *Roadshow domestik*, dalam rangka penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, termasuk preferensi tenor, potensi permintaan (*demand*), serta masukan pasar sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar SBN.
7. Edukasi dan sosialisasi, dalam rangka peningkatan pemahaman investor, perluasan basis investor, serta penguatan minat pasar terhadap instrumen SBN guna mendukung pendalaman pasar.
8. Penerbitan SBN sesuai dengan strategi pembiayaan.
9. Pelaksanaan *debt switch* SUN di pasar sekunder.
10. Pelaksanaan transaksi *private placement* dan lelang tenor panjang, yaitu tenor 40 tahun.

11. Pada tahun 2021, Kemenkeu melalui PIP mulai menyalurkan pembiayaan UMi melalui Penyalur LKBB Non Afilifasi Pemerintah untuk dapat meningkatkan dan memperluas penyaluran. LKBB non afiliasi pemerintah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2017 s.d. 2020 hanya dapat menyalurkan pembiayaan UMi sebagai *linkage* dari Penyalur Tidak Langsung yaitu PT. BAV. Sejak tahun 2021 s.d. 2024 PIP sudah menetapkan 63 penyalur LKBB non afiliasi pemerintah sebagai penyalur Pembiayaan UMi.
12. Pada tahun 2025, Kemenkeu melalui PIP memperluas skema pembiayaan melalui produk Pembiayaan UMi-Pro dengan Plafon Pembiayaan ke debitur di atas Rp20 juta s.d. Rp100 juta yang merupakan pelengkap dari produk Pembiayaan UMi dengan plafon pembiayaan ke debitur maksimal Rp20 juta. Selain itu, PIP juga memperluas kanal penyaluran yang sebelumnya hanya melalui LKBB sebagai penyalur maka sejak tahun 2025 PIP bisa bekerjasama dengan Lembaga Non Jasa Keuangan sebagai penyalur Pembiayaan UMi dan UMi-Pro. Sepanjang tahun 2024, PIP menetapkan 19 penyalur baru termasuk 1 lembaga non jasa keuangan.
13. Selain untuk mendorong perluasan penyaluran, telah diupayakan peningkatan dampak pembiayaan UMKM bagi debitur melalui berbagai program pemberdayaan. Program pemberdayaan dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Unit Kementerian Keuangan, Pemda, K/L, Lembaga Internasional, Institusi Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swasta lainnya.

- Beberapa hal yang mendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan, di antaranya:
1. Kondisi pasar SBN domestik yang relatif likuid serta masih tingginya permintaan dari investor domestik menjadi faktor utama pendukung kinerja pendalaman pasar pada periode kuartal IV 2025. Di sisi lain, ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global mendorong investor asing untuk bersikap *wait and see*, sehingga sepanjang periode tersebut investor asing masih mencatatkan *net sell*.
 2. Sentimen positif baik dari global yakni The Fed yang kembali memotong suku bunga maupun dalam negeri yakni stabilnya kondisi politik domestik pasca pemilu.
 3. Pasar masih cukup *volatile* ditengah ketidakpastian perekonomian global. Di tengah volatilitas pasar global, pasar SBN tetap menunjukkan ketahanan. Minat investor terhadap instrumen pembiayaan masih terjaga, tercermin dari likuiditas transaksi di pasar sekunder serta keberlanjutan aliran investasi, yang menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi nasional dan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
 4. Pelaksanaan pertemuan dengan Dealer Utama dan analis, *roadshow* domestik, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi memungkinkan Pemerintah melakukan penjajakan dan pemetaan *appetite investor*, memperkuat komunikasi pasar, mendalami *market intelligence*, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas basis investor SBN.
 5. Capaian penyaluran Pembiayaan UMKM

- masih didominasi oleh penyalur utama yang memiliki jangkauan layanan lintas provinsi seperti PNM, PT. Pegadaian, dan KSP Mitra Dhuafa. Sedangkan kontribusi dari Lembaga penyalur lainnya relatif masih kecil karena ijin operasional dan kapasitas penyaluran pembiayaan yang masih terbatas. Sebagai contoh Koperasi dengan ijin usaha lingkup Kab/Kota serta LKM hanya dapat melayani 1 pembiayaan di 1 Kab/Kota. Solusi yang dilaksanakan adalah dengan mengintensifkan sosialisasi dan penggalan potensi calon penyalur bekerjasama dengan Kanwil DJPb, KPPN, Pemda, dan Lembaga lainnya. Selain itu telah dikembangkan e-proposal untuk mempermudah Lembaga calon penyalur untuk mengajukan permohonan menjadi penyalur.
6. Calon Lembaga penyalur masih banyak yang belum memenuhi kriteria calon penyalur dan/atau memenuhi persyaratan untuk pengajuan permohonan sebagai penyalur. Untuk itu dilakukan pendampingan melalui e-proposal dan koordinasi melalui grup perpesanan sehingga calon penyalur bisa mendapatkan konsultasi mengenai pelengkapan persyaratan dimaksud.
 7. Target debitur tahun 2025 dilakukan penyesuaian lebih kecil dari tahun 2024 disebabkan adanya penyesuaian kebijakan penyaluran melalui produk Pembiayaan UMi Pro dengan plafon yang lebih besar. Realisasi penyaluran Pembiayaan UMi-Pro di tahun 2025 belum maksimal karena Peraturan turunan PMK 130/2024 untuk mengimplementasikan perluasan skema dan penyalur secara efektif baru dapat diimplementasikan pada Triwulan 3 tahun 2025.

8. Perluasan skema pembiayaan dan kanal penyaluran membawa konsekuensi mitigasi risiko pembiayaan yang lebih *prudent*. Risiko bisnis menunjukkan tren peningkatan NPL sehingga diperlukan penguatan jaminan pembiayaan yang menyebabkan berkurangnya LKBB yang bisa memenuhi ketentuan jaminan.

Efisiensi sumber daya yang telah dilakukan dalam mencapai IKU ini adalah:

1. Optimalisasi penyelenggaraan rapat di kantor dan melalui media *teleconference* (*zoom meetings* atau *microsoft teams*).
2. Penambahan *counterpart* SUN Ritel tahun 2025:
 - a. Sebanyak 2 midis baru yaitu PT SMBC Indonesia Tbk dan PT Panin Sekuritas Tbk.
 - b. Sebanyak 5 submidis baru yaitu PT Bank Jago Tbk, Bank of China (Hongkong) Limited, PT Sucor Sekuritas, PT Buka Investasi Bersama, dan PT Phintraco Sekuritas.
3. Penambahan *counterpart* SBSN Ritel tahun 2025:
 - a. Sebanyak 3 midis baru, yaitu PT BNI Sekuritas, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Panin Sekuritas Tbk.
 - b. Sebanyak 8 submidis baru, yaitu PT Generasi Paham Investasi, PT Investnow Principal Optima, Bank of China (Hongkong) Limited, PT Buka Investasi Bersama, PT Phintraco Sekuritas, PT Bank BTPN Syariah, PT Bank Jago Tbk, PT Sucor Sekuritas.
 - c. Sebanyak 1 chanel baru yaitu BNI Wondr.
4. Melalui sinergi lintas kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta

pemanfaatan infrastruktur digital dan sistem informasi yang ada, pelaksanaan program inklusi keuangan dapat menghindari tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya. Efisiensi juga tercapai melalui integrasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga setiap intervensi yang dilakukan memberikan dampak maksimal terhadap peningkatan literasi dan akses keuangan masyarakat.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, diantaranya:

1. *Pricing* lelang SBN secara obyektif berdasarkan kondisi pasar keuangan, likuiditas, proyeksi ekonomi, dan aktivitas pasar sekunder SBN.
2. Penyajian *market update* guna memantau secara berkala mengenai perkembangan *yield* SBSN di pasar sekunder, perkembangan kondisi pasar dan perekonomian global dan domestik.
3. Pertemuan dengan Dealer Utama dan analis, dalam rangka penguatan komunikasi pasar, pendalaman *market intelligence*, serta penyelarasan persepsi terhadap kondisi pasar, strategi penerbitan, dan dinamika permintaan SBN.
4. *Roadshow domestik*, dalam rangka penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, termasuk preferensi tenor, potensi permintaan (*demand*), serta masukan pasar sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar SBN.
5. Edukasi dan sosialisasi, dalam rangka peningkatan pemahaman investor, perluasan basis investor, serta penguatan minat pasar terhadap instrumen SBN guna mendukung pendalaman pasar.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, di antaranya:

1. Ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan global mendorong investor asing untuk bersikap *wait and see*, sehingga sepanjang periode tersebut investor asing masih mencatatkan *net sell*.
2. Ketidakpastian perekonomian global masih menjadi faktor yang perlu dicermati hingga akhir 2025. Di tengah volatilitas pasar global, pasar SBN tetap menunjukkan ketahanan. Minat investor terhadap instrumen pembiayaan masih terjaga, tercermin dari likuiditas transaksi di pasar sekunder serta keberlanjutan aliran investasi, yang menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi nasional dan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah.
3. APBN 2025 menunjukkan kinerja yang tetap solid. Defisit APBN 2025 tetap terjaga dalam batas aman, yakni sekitar 2,92% terhadap PDB, mencerminkan disiplin fiskal yang kuat. Strategi pengelolaan pembiayaan dilakukan secara prudent melalui pengaturan *volume* dan waktu penerbitan SBN, agar selaras dengan kondisi likuiditas pasar. Pendekatan ini turut menjaga stabilitas pasar obligasi pemerintah sekaligus mengoptimalkan biaya utang pemerintah. Terjaganya kinerja pembiayaan utang tidak lepas dari upaya mengelola dinamika pasar SBN. Penerbitan SBN di pasar perdana sepanjang 2025 berkinerja stabil dan solid yang dicerminkan dari kuatnya permintaan investor. Hal ini turut mendukung tren penurunan imbal hasil SBN hingga 6,01%, turun 96

bps dibandingkan awal tahun, yang berdampak positif dan membantu menjaga efisiensi biaya utang APBN.

Atas tantangan dalam pencapaian kinerja tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penerbitan SBN sesuai strategi pembiayaan dan kondisi pasar.
2. Penentuan *owner's estimate* penerbitan SBN di pasar perdana yang mempertimbangkan *cost of fund* Pemerintah secara lebih optimal sehingga masih memenuhi target yang ditetapkan.
3. Komunikasi dan koordinasi dengan regulator dan pelaku pasar.
4. Memantau perkembangan perekonomian serta pasar keuangan domestik dan global.
5. Pertemuan dengan Dealer Utama dan analis, dalam rangka penguatan komunikasi pasar, pendalaman *market intelligence*, serta penyelarasan persepsi terhadap kondisi pasar, strategi penerbitan, dan dinamika permintaan SBN.
6. *Roadshow* domestik, dalam rangka penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, termasuk preferensi tenor, potensi permintaan (*demand*), serta masukan pasar sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar SBN.
7. Edukasi dan sosialisasi, dalam rangka peningkatan pemahaman investor, perluasan basis investor, serta penguatan minat pasar terhadap instrumen SBN guna mendukung pendalaman pasar

IKU ini memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip GEDSI, karena tujuan utama inklusi keuangan adalah menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini

belum atau kurang terlayani oleh sistem keuangan formal. Indeks ini menjadi alat untuk memastikan bahwa perluasan akses keuangan dilakukan secara adil dan inklusif, dengan memperhatikan kesenjangan gender, kebutuhan penyandang disabilitas, serta kondisi sosial dan geografis masyarakat.

Melalui pemantauan indeks, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok rentan — seperti perempuan, masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM mikro, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah terpencil — yang masih menghadapi hambatan akses keuangan. Informasi ini menjadi dasar perumusan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan beragam kelompok masyarakat, sehingga manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Program Ultra Mikro (UMi) merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat lapisan terbawah. Pada Tahun 2025, 97% debitur UMi merupakan perempuan, menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menjangkau kelompok yang selama ini kurang terlayani dalam sistem keuangan formal. Perempuan memiliki akses dominan terhadap pembiayaan UMi, mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau pelaku usaha mikro perempuan yang seringkali tidak memiliki agunan atau riwayat kredit.

Namun, akses teknologi seperti kepemilikan ponsel dan penggunaan internet masih lebih rendah pada perempuan dibanding laki-laki, yang dapat membatasi pemanfaatan layanan digital

keuangan. Tingginya partisipasi perempuan dalam program UMi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan pendampingan berhasil mendorong keterlibatan aktif. Manfaat ekonomi yang dirasakan meliputi peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, dan penguatan peran perempuan dalam rumah tangga.

Tekait dengan dukungan terhadap dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan Program Prioritas Presiden, selama tahun 2025, pada komponen Umi telah melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Pembiayaan UMKM oleh Kemenkeu melalui PIP khususnya Pembiayaan UMi berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan, pemberdayaan Perempuan, dan pengurangan kemiskinan. 40 persen dari Pembiayaan UMi skema kelompok disalurkan kepada Perempuan desil 1 s.d. desil 4 sedangkan penyaluran pembiayaan kepada Perempuan mencapai 95 persen dari seluruh pembiayaan PIP.
2. Pada tahun 2025, perluasan skema pembiayaan melalui produk Pembiayaan UMi-Pro dapat mendukung program MBG yaitu melalui pembiayaan kepada UMKM yang berkelompok untuk membangun dapur MBG (SPPG). Sampai dengan akhir tahun 2025, Kemenkeu melalui PIP telah membiayai sebanyak 103 dapur SPPG. Lebih lanjut, PIP memberikan tarif layanan yang sangat murah sehingga untuk pembiayaan dapur MBG, lending rate yang dikenakan kepada UMKM hanya sebesar paling tinggi 6% per tahun atau setara dengan pembiayaan KUR.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun berikutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan penerbitan SBN sesuai dengan strategi pembiayaan, dengan memperhatikan kondisi pasar, profil jatuh tempo, dan dinamika permintaan investor, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas pasar SBN dan likuiditas sistem keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan rencana *marketing* SBN Ritel.
3. Melaksanakan *marketing* dengan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait serta penggunaan media sosial dalam rangka pemasaran.
4. Analisis potensi *demand* terhadap SBN di pasar perdana dan sekunder.
5. Melaksanakan koordinasi aktif dengan pelaku pasar dan otoritas terkait.
6. Secara aktif melakukan optimasi transaksi *liability management* di pasar sekunder.
7. Menyelaraskan target komponen IKU pertumbuhan kepemilikan investor domestik sesuai dengan target *netto* penerbitan SBN dan arah kebijakan terkait kepemilikan investor asing pada SBN domestik *tradable*.
8. Pelaksanaan pertemuan dengan *Dealer* Utama dan analisis, *roadshow* domestik, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi memungkinkan Pemerintah melakukan penjajakan dan pemetaan *appetite* investor, memperkuat komunikasi pasar, mendalami *market intelligence*, meningkatkan literasi keuangan, serta memperluas basis investor SBN.
9. Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, termasuk kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku industri jasa keuangan, guna memastikan keselarasan program dan kebijakan inklusi keuangan.
10. Akan dilakukan penguatan literasi

keuangan digital yang menasar kelompok rentan dan wilayah dengan tingkat inklusi yang masih rendah, serta pengembangan inovasi layanan keuangan yang mudah diakses dan ramah pengguna. Monitoring dan evaluasi indeks secara berkala akan dimanfaatkan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, dengan tetap mengintegrasikan perspektif GEDSI agar peningkatan inklusi keuangan tidak hanya tercapai secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

11c. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset vital yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh Kementerian/Lembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. BMN mencakup berbagai bentuk kekayaan, mulai dari tanah, bangunan, alat-alat berat, kendaraan operasional, hingga hak kekayaan intelektual. Dalam konteks pengelolaan keuangan Negara, BMN bukan hanya sekadar sarana pendukung aktivitas pemerintahan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan fiskal nasional. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas BMN yang dikelola, muncul tantangan serius dalam pengelolaan aset negara, seperti:

1. BMN yang *idle* atau *underutilized*, sehingga tidak memberikan manfaat optimal atau bahkan membebani negara dengan biaya perawatan yang tinggi.
2. Diperlukan peningkatan dalam aspek akurasi dan kelengkapan data BMN, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara

pencatatan administrasi dan kondisi fisik di lapangan.

3. Inovasi dalam pemanfaatan aset masih perlu ditingkatkan, sehingga potensi ekonomi BMN belum tergarap secara maksimal.
4. Koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan, penggunaan, dan pengawasan BMN perlu terus diperkuat agar pelaksanaannya lebih optimal.
5. Regulasi atau implementasi kebijakan yang mendukung fleksibilitas pengelolaan aset masih memerlukan penyempurnaan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah berupaya memperbaiki tata kelola BMN, antara lain melalui program revaluasi aset nasional, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN v2), dan penyusunan berbagai regulasi terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, hingga kerja sama pengelolaan BMN. Namun, upaya tersebut perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis teknologi modern. Upaya yang telah dilakukan oleh seluruh insan pengelola BMN adalah dengan melakukan optimalisasi. Optimalisasi pengelolaan BMN menjadi semakin penting dalam konteks keterbatasan ruang fiskal negara, terutama setelah periode pandemi COVID-19 yang mendorong perlunya sumber pendanaan alternatif di luar pajak. Dengan pengelolaan yang baik, BMN berpotensi menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan, serta dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan strategis nasional. Selain itu, optimalisasi BMN juga sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu pengelolaan aset negara secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Hal ini penting untuk membangun

kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penggunaan sumber daya nasional.

Dalam kerangka tersebut, perlu dirancang strategi optimalisasi BMN yang mencakup Inventarisasi dan validasi aset secara menyeluruh, guna memastikan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pengelolaan, Pemanfaatan aset secara kreatif dan produktif, termasuk pula melalui mekanisme penggunaan yang lebih optimal, baik untuk keperluan satuan kerja yang bersangkutan maupun memenuhi keperluan dan kebutuhan satuan kerja dan/ atau Kementerian/Lembaga serta pihak lain dan bentuk-bentuk pemanfaatan BMN atau pemindahtanganan aset sesuai ketentuan, Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan BMN, Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi, integrasi data, dan pengambilan keputusan berbasis analitik, peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga, BUMN, swasta, dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan nilai tambah dari BMN. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Barang Milik Negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai aset strategis yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Optimalisasi BMN diharapkan tidak hanya mengubah aset negara dari sekadar beban menjadi sumber daya produktif yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal.

Optimalisasi menjadi penting karena mengurangi beban negara seperti aset *idle* atau terbengkalai tetap memerlukan biaya pemeliharaan yang membebani APBN, meningkatkan pendapatan negara melalui sewa, kerja sama pemanfaatan, atau hasil penjualan aset, mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu BMN yang dioptimalkan dapat menjadi katalisator kegiatan ekonomi lokal dan nasional, serta meningkatkan pelayanan publik dimana aset yang dikelola dengan baik mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan keuangan negara yang sehat.

- IKU ini mengukur peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang pada tahun sebelumnya telah diukur, melalui:
1. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN;
 - a. Nilai tingkat optimalisasi pengelolaan BMN, berdasarkan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset.
 - b. Tingkat penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset.
 2. Tingkat pengawasan atas optimalisasi pengelolaan aset negara.
 - a. Tingkat penyelesaian *policy recommendation* terkait optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK .
 - b. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian *policy recommendation* .
 - c. Persentase monitoring atas kegiatan optimalisasi terhadap NUP.

Adapun capaian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 196
Capaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

K-Wide	SS11: Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal							
	11c-CP. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	s.d. Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/K P
Target	65%	72%	72%	86%	86%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	118,50%	119,00%	119,00%	105.50%	105.50%	109.42%	109.42%	
Capaian	182,31	165.28	165.28	122,67	122.67	109.42	109.42	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	109.42	109.42	

Tabel 3. 197
Perbandingan Target IKU Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara Tahun 2021-2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

Tahun	Target			Realisasi	Capaian
	Renstra (Kementerian Keuangan/Unit)	Renja (Kementerian Keuangan/Unit)	Perjanjian Kinerja		
2021	57%	57%	68%	74,76%	74,76%
2022	60%	60%	68%	78,65%	78,65%
2023	65%	65%	68%	79,66%	79,66%
2024	70%	70%	71,50%	86,88%	86,88%
2025	100%	80%	100%	109,42%	109,42%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, terdapat proses *alignment* antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Strategis periode 2025-2029, serta rencana kerja Kementerian Keuangan di setiap tahunnya. Sedangkan untuk Standar Nasional, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan.

Dalam lima tahun terakhir, IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset selalu mencatatkan realisasi yang melebihi target baik target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, renstra DJKN, renstra maupun renja Kemenkeu. Perlu digarisbawahi bahwa pada tahun 2025, terdapat perbedaan formula perhitungan yang menyebabkan terjadinya lonjakan yang signifikan baik pada target maupun realisasi. Adapun penjelasan capaian dari tiap komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 198
Perhitungan Capaian Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

No	Komponen	Tahun 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4	Capaian s.d Q4
Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara		100%	100.00%	109.42%	109.42%	109.42
1	Tingkat optimalisasi pengelolaan BMN sesuai SBSK (Bobot 70%)	100%	100%	106,74%	106,74%	
a.	Nilai Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN, dihitung dengan tahapan berikut: (80%) i. Tahap Pengujian NUP BMN Target ii. Tahap Perhitungan Optimalisasi iii. Tahap Penyelesaian Capaian Optimalisasi BMN					
b.	Tingkat Penyelesaian pengukuran optimalisasi pengelolaan aset (20%)					
2	Tingkat pengawasan atas optimalisasi pengelolaan aset negara (Bobot 30%)	100%	100%	115,66%	115,66%	
a.	Tingkat penyelesaian <i>policy recommendation</i> terkait optimalisasi tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SSBK					
b.	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian <i>policy recommendation</i>		100			
c.	Persentase Monitoring atas Kegiatan Optimalisasi terhadap 512 NUP		100 (359 NUP)			

Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan optimalisasi adalah dalam rangka menindaklanjuti hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 yang menunjukkan hasil belum optimal. Berbagai upaya perbaikan, penyempurnaan, penyederhanaan dan kemudahan berbagai proses bisnis melalui optimalisasi IT telah dilakukan sebagai langkah akselerasi dengan mempertimbangkan berbagai perspektif.

Target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kemenkeu telah menyediakan seluruh panduan dan *tools* yang dapat digunakan dalam melakukan penguatan optimalisasi aset negara berikut monitoring yang dapat dilakukan.

2. Selanjutnya juga terhadap penguatan optimalisasi aset negara melalui Penggunaan BMN (Penggunaan Sendiri, Penggunaan Sementara, dan Penggunaan Bersama) dan Pemanfaatan BMN (Sewa, Pinjam Pakai, KSP dll) Kemenkeu melakukan validasi secara berlapis antar lapisan unit kerja.
3. Kemenkeu memiliki sistem data secara terpusat terkait rincian NUP dan lainnya dalam pengelolaan BMN melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2).
4. Kelebihan yang diberikan antara lain:
 - a. Setiap unit kerja dapat dengan mudah melakukan pengukuran sesuai folder 01. Target;
 - b. PIC Unit dapat melakukan *tracking* atas rincian NUP yang sudah dan belum diukur;
 - c. Kanwil DJKN dan PIC unit kerja mendapatkan hak akses agar

diharapkan dapat berkoordinasi lebih lanjut untuk melakukan *double check* atas hasil pendataan dan perhitungan Kanwil DJKN/KPKNL dan PIC dapat mendorong Kementerian/Lembaga dan satker terkait untuk melakukan kerja kolaboratif terkait pengukuran SBSK sesuai S-20/KN/KN.2/2024.

5. Pemutakhiran kembali Formulir Pendataan & Perhitungan.
6. *Trajectory* penyelesaian NUP yang diharapkan.
7. Pelaksanaan lebih terkoordinasi dengan penyusunan dokumen pendukung antara lain:
 - a. Laporan Bulanan oleh KPKNL;
 - b. Laporan Triwulanan oleh Kanwil DJKN.
8. Terdapat tahapan awal yang perlu dilakukan oleh Kanwil DJKN, KPKNL, dan K/L.

Namun masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Data mengenai aset negara sering kali tidak terorganisir dengan baik atau tidak diperbarui secara berkala. Sistem administrasi juga seringkali tidak terintegrasi, mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau bahkan hilangnya data tentang aset-aset tertentu.
2. Terdapat NUP BMN target yang digunakan untuk tusi sehingga kontribusi terhadap capaian tidak akan maksimal. Mengingat tujuan utama pengadaan untuk memenuhi tusi satker dhi. Penggunaan Sendiri, maka besar kemungkinan untuk NUP belum diukur hanya memiliki estimasi capaian Penggunaan Sendiri.
3. Salah satu jenis penggunaan adalah penggunaan BMN yang dioperasikan Oleh Pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi, namun penggunaan ini belum diakomodir

dalam optimalisasi pengeloaan aset negara, seharusnya penggunaan BMN yang dioperasikan Oleh Pihak lain ini dapat di akomodir dalam optimalisasi pengelolaan aset negara dengan bobot yang besar karena memerlukan *effort* dari pengelola untuk mengawal tinjutnya.

Atas tantangan tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. telah menyediakan Panduan Pelaksanaan (sejak awal Tahun melauai nota, surat, template laporan triwulanan, templat laporan bulanan, templat penggantian target), Formulir Pendataan dan Perhitungan sebagai alat bantu, Kertas Kerja Review Hasil Pengukuran dan Mengadakan *Frequently Asked Questions* (FAQs) sejak awal tahun.
2. berkoordinasi dan permintaan dukungan ke K/L serta Instansi terkait.
3. melakukan reviu formulir pendataan dan perhitungan, dan melakukan verifikasi hasil review secara rutin.
4. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KPKNL dan satker di ruang lingkupnya.
5. melakukan monitoring secara periodik dan menyusun laporan secara berkala.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif mitigasi risiko yang dilakukan adalah sebagai berikut

1. Keberhasilan
 - a. Pelaksanaan IKU Tingkat Optimalisasi Aset Negara menjadi momentum dalam penguatan optimalisasi aset Negara setelah pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan persentase kesesuaian sebesar 85,45%. Artinya masih terdapat potensi aset untuk dapat dilakukan optimalisasi.

b. Kementerian Keuangan c.q. DJKN selaku Pengelola Barang mendapatkan potret/gambaran terkait penggunaan aset selama ini spesifik pada setiap jenis BMN seperti Tanah Kantor, Gedung Kantor, Tanah Rumah Negara, Rumah Negara, Tanah Mess/Asrama, dan Bangunan Rumah Asrama. c. Kementerian Keuangan c.q. DJKN selaku Pengelola Barang telah menyampaikan surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-35/KN/KN.2/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2020 s.d. 2024 dan nomor S-36/KN/KN.2/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara kepada seluruh Kementerian/Lembaga. d. Data hasil pengukuran dapat menjadi salah satu bahan pengawasan dan pengendalian BMN pada internal K/L.	tidak digunakan untuk tusi dapat mengarah pada ketidakefisienan. 3) Kondisi BMN tidak memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi karena BMN berada di kawasan rawan banjir/tidak strategis/di pulau berbeda sehingga BMN tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak luar ataupun digunakan sendiri oleh satuan kerja. 4) Adanya dokumen penghapusan BMN yang hilang/belum ditemukan sehingga proses penghapusan dalam administrasi pencatatan BMN belum terlaksana. 5) Beberapa satker tidak membuka opsi pemanfaatan BMN dengan sewa untuk kantin. 6) IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara mempunyai target berupa persentase tingkat optimalisasi, sedangkan secara NUP tidak terdapat <i>trajectory</i>. Isu tersebut juga menjadi tantangan pada pelaksanaan kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2020 sampai dengan 2024 sehingga perlakuan yang sama juga diaplikasikan dengan cara menetapkan target penyelesaian NUP secara <i>trajectory</i>. Direktorat PKKN telah menyampaikan <i>trajectory</i> penyelesaian NUP melalui nota Direktur PKKN nomor ND-201/KN.2/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Penyampaian Panduan dan Kertas Kerja Indikator Kinerja Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara. 7) Satker tidak melakukan <i>input</i> persetujuan pemanfaatan BMN pada aplikasi SIMAN v2 sehingga	memungkinkan adanya BMN yang sudah dilakukan pemanfaatan namun belum terdeteksi 8) Pengelolaan aset Negara memerlukan sumber daya yang memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang Pengelolaan aset, namun sering ditemukan terjadinya kekurangan SDM yang memiliki pemahaman yang cukup tentang manajemen aset dan kebijakan yang berlaku.	f. Monitoring dan evaluasi secara rutin baik penyelesaian NUP maupun optimalisasi g. Melakukan pembinaan kepada Kanwil DJKN dan KPKNL h. Program Agen Perubahan melalui Diskusi one-on-one penguatan optimalisasi aset negara antara Direktorat PKKN dan Kanwil DJKN/ KPKNL sesuai waktu dan tempat yang ditentukan i. Pemutakhiran FAQ.
2. Kegagalan a. Cukup Signifikan 1) Hal yang termasuk kedalam kategori cukup signifikan adalah pengisian kode satker yang berbeda-beda, nama Kanwil DJKN dan KPKNL, serta keterangan; 2) Masih terdapat pengisian data yang belum lengkap baik pendataan maupun perhitungan. b. Sangat Signifikan 1) Terdapat beberapa BMN memiliki nilai ekonomi yang kurang atau sulit dipasarkan, sehingga sulit untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat yang optimal. 2) Kurangnya pengawasan dari internal satuan kerja terhadap BMN yang		Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja: 1. Kemenkeu telah menyampaikan panduan kepada Kanwil DJKN dan KPKNL melalui nota: a. nomor ND-200/KN.2/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Penyampaian Permintaan Verifikasi Target Awal Indikator Kinerja Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara; b. nomor ND-201/KN.2/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Penyampaian Panduan dan Kertas Kerja Indikator Kinerja Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara; c. nomor ND-278/KN.2/2025 tanggal 5 Maret 2025 hal Penguatan Optimalisasi Aset Negara dan nomor ND-340/KN.2/2025 tanggal 14 Maret 2025 hal Penyampaian Informasi Kembali Terkait Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Optimalisasi Aset Negara d. nomor ND-352/KN.2/2025 tanggal 19 Maret 2025 hal Penyampaian Notula Rapat Penguatan Optimalisasi Aset Negara e. nomor ND-366/KN.2/2025 tanggal 20 Maret 2025 hal Permintaan Tindak Lanjut Penguatan Optimalisasi Aset Negara.	2. Kemenkeu telah menyampaikan panduan optimalisasi kepada Kementerian/ Lembaga melalui surat: a. nomor S-35/KN/KN.2/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Penyampaian Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Tahun 2020 s.d. 2024. b. nomor S-36/KN/KN.2/2025 tanggal 21 Maret 2025 hal Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara. <i>Policy recommendation</i> telah ditindaklanjuti 3. seluruhnya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga capaian komponen II sebesar 113,33%. Sampai dengan triwulan IV Tim Inspektorat 4. IV telah melakukan monitoring optimalisasi pengelolaan aset negara pada KPKNL Pontianak dengan jumlah aset negara yang dilakukan optimalisasi sebanyak 151 NUP, KPKNL Bengkulu sebanyak 78 NUP, KPKNL Kupang sebanyak 193 NUP, dan KPKNL 168 NUP. Dengan demikian telah dilakukan optimalisasi aset negara total sebanyak 590 NUP, sehingga capaian komponen III pada triwulan IV adalah sebesar 115,23%. Telah diterbitkan Nota Dinas Inspektur 5. IV Nomor ND-554/IJ.5/2025 tanggal 17 Desember 2025 hal Realisasi Capaian IKU

Tingkat Pengawasan atas Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.

Terkait dengan IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, penggunaan efisiensi sumber daya penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 199 Efisiensi Penggunaan Anggaran IKU tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	900.942.000	838.226.502	

- Pada tahun 2026, Kemenkeu akan mempertahankan strategi yang telah digunakan pada tahun sebelumnya seperti:
1. Verifikasi target awal secara cermat dan tepat.
 2. Melakukan perbaikan pada pedoman optimalisasi aset baik untuk pengelola maupun pengguna barang.
 3. Melakukan koordinasi secara intens dengan pengguna dan kuasa pengguna barang.
 4. Penguatan Kebijakan Penggunaan Bersama BMN dan Penggunaan Sementara BMN.
 5. Perluasan Penetapan Daftar Tarif Pokok Sewa.
 6. Penguatan Pengawasan dan Pengendalian sebagai Dasar Optimalisasi.
 7. Penguatan Integrasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN v2).

Sasaran Strategis (SS) 12: Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat komite yang optimal

Kemenkeu mendapatkan beberapa tugas tambahan yang harus dilaksanakan yang disebut dengan *special mission*. Untuk mendorong unit *special mission* mencapai mandate yang diamanatkan, maka perlu adanya tata Kelola yang baik dan rekomendasi serta kajian yang berkualitas. *Special mission* Kementerian Keuangan, yang terdapat pada BLU dan SMV tersebar di beberapa unit eselon I yaitu Setjen, DJPb, DJKN, BPPK, dan DJPPR. Terdapat 7 BLU di Kemenkeu yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), dan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI). Sedangkan BUMN di bawah Kemenkeu berjumlah 5 yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT. Geodipa, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kementerian Keuangan mengidentifikasikan 2 (dua) IKU yang capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 200 Capaian IKU pada SS Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan secretariat komite yang optimal

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
SS 12. Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat komite yang optimal					116,13
12a	Indeks maturitas tata kelola SMV	100	112,26	112,26	112,26
12b	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite	100	120,00	120,00	120,00

12a. Indeks Maturitas Tata Kelola SMV

IKU ini mengukur aspek tata kelola pada pada BUMN dan BLU di bawah naungan Kemenkeu, yang terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Sarana Multigriya Finansial, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan PT. Geodipa. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat *Good Corporate Governance* dan kematangan organisasi SMV Kemenkeu serta tindak lanjut hasil penilaian GCG dalam menjalankan mandatnya.

Ruang lingkup pengukuran IKU ini adalah sebagai berikut:

1. BUMN
 - a. Indeks *Good Corporate Governance* (GCG),
Indeks GCG merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait

dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perusahaan/lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang dikecualikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan Perjan kepada Menteri Negara BUMN dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, diperlukan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang memadai agar tercipta Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*/GCG) pada BUMN/lembaga tersebut.

- b. Tindak lanjut hasil penilaian GCG, Mengukur tindak lanjut hasil penilaian Indeks GCG pada tahun berjalan.
- c. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko, *Risk maturity level* (Tingkat Kematangan Penerapan Maturitas Risiko/TKPMR) menggambarkan level kematangan manajemen risiko. Penerapan *risk maturity level* secara sistematis dan konsisten dapat menjadi indikator untuk

memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan memadai dalam setiap unit/lini dalam Perseroan.

Penilaian tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko pada BLU dengan berpedoman pada PER-14/IJ/2022, sedangkan penilaian pada Kematangan Penerapan Manajemen Risiko pada BUMN berpedoman pada PMK Nomor 88/PMK.06/2015

2. BLU

a. Tingkat maturitas

Tingkat maturitas BLU merupakan tingkat kedewasaan/kematangan manajemen dalam mengelola BLU untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik pada BLU. Tingkat Maturitas BLU diukur dari Nilai hasil penilaian Tingkat Kematangan oleh Dit. PPKBLU, DJPb, sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum.

b. Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR

Persentase tindak lanjut rekomendasi TKPMR menggambarkan tindak lanjut atas rekomendasi Itjen terkait penerapan manajemen risiko pada tahun sebelumnya.

c. Tingkat pencapaian reformasi tata

kelola BLU

Tingkat Pencapaian Reformasi Tata Kelola BLU mengukur Persentase realisasi penggunaan Saldo Kas BLU

untuk menambah investasi pemerintah melalui Dana Kelolaan. Saldo Kas BLU yang dimaksud adalah akumulasi selisih lebih antara pendapatan dan belanja yang berasal dari PNPB BLU tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya. Komponen ini mengukur *output* yang menjadi bagian proses penyelesaian tahapan pengajuan penambahan Saldo Kas BLU untuk menambah dana kelolaan sesuai dengan PMK 172/PMK.05/2021. Rincian tahapan *output* menggunakan persentase sebagaimana berikut:

- 1) Triwulan I: Kajian kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari Saldo Kas BLU.
- 2) Triwulan II: RBA yang mencantumkan perencanaan kebutuhan penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari Saldo Kas BLU.
- 3) Triwulan III: Permohonan alokasi anggaran dari KPA BUN untuk penambahan Investasi pemerintah ke PPA BUN.
- 4) Triwulan IV: Keputusan Menteri Keuangan terkait besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN dan perintah pemindahan Saldo Kas BLU.
- 5) Pengesahan atas pemindahan dana untuk penambahan investasi pemerintah dari Saldo Kas BLU melalui KPPN mitra kerja KPA BUN.

Capaian IKU Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 201
Capaian IKU Indeks Maturitas Tata Kelola SMV/BLU Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

K-Wide	SS: 12. Pengelolaan <i>special mission</i> yang efektif							
	12a. Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	111,93	109,84	109,84	106,39	106,39	112,26	112,26	
Capaian	111,93	109,84	109,84	106,39	106,39	112,26	112,26	
Nilai Kinerja	111,93	109,84	109,84	106,39	106,39	112,26	112,26	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), dan rencana kerja (renja) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 202
Realisasi IKU Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU tahun 2021 - 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2021-2025

Tahun	Capaian			Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra (Kemenkeu/Unit)	Renja (Kemenkeu/Unit)	
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	100	-	-	112,29
2025	100	-	-	112,26

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, realisasi IKU Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU telah mencapai target yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja seperti tahun sebelumnya. IKU ini tidak ada dalam target jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan) dan rencana kerja (renja) serta target indikator ini tidak memiliki standar nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan. Rincian capaian pada masing-masing komponen pada BUMN adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 203
Capaian Indeks maturitas tata kelola SMV pada BUMN

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

No.	BUMN	Skor GCG			Tinjut Aol GCG (Q4)			Indeks TKPMR (Q4)			Realisasi
		Target Q1 & Q2	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	SMI	88	92,75	104,63	70%	88.24%	120%	3	3.7	120	114,88
2	SMF	88	89,72	101,95	70%	89.66%	120%	3	3,15	100	108,98
3	PIL	88	90,829	103,21	70%	94.44%	120%	3,25	4.08	120	114,40
4	GDE	88	87,961	99,96	70%	100%	120%	3	3.2	106.67	108,87
5	LPEI	80	83,074	103,84	70%	100%	120%	3	3.41	113.67	112,50
Rata-rata Indeks Capaian BUMN											111,93

Rincian capaian pada masing-masing komponen pada BLU adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 204
Capaian Indeks maturitas tata kelola SMV pada BLU

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

No.	BLU	Maturitas BLU (40%)			Tindak lanjut TKPMR (40%)			Indeks Reformasi Tata Kelola BLU			Nilai Kinerja
		Target Q4	Realisasi	Capaian	Target Q4	Realisasi	Capaian	Target Q4	Realisasi	Capaian	
1	LMAN	3	3	100	100	120	120	100	120	120	112
2	LPDP	3	5	120	100	118.5	118.5				119.25
3	LDKPI	3	3	100	100	120	120				110
4	BPDP	3	3	100	100	118,75	118,75				119,375
5	BPDLH	3	5	120	100	115	115				117,5
6	PIP	3	4	120	100	115	112.5	100	80	80	110
7	PKN STAN	3	3	100	100	120	120				110
rata-rata Indeks Capaian BLU											112.59
Rata-rata Indeks Capaian BUMN dan BLU											112.26

Berdasarkan capaian pada BLU dan BUMN dimaksud, maka capaian IKU Indeks maturitas tata kelola SMV adalah sebesar 112,26. Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2025 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain:

- Pada BUMN, Melakukan koordinasi yang baik dengan BPKP selaku asesor penerapan GCG serta berjalannya proses pemantauan dan evaluasi terhadap progres pengukuran TKPMR pada SMV.
- Pada BLU melakukan pembentukan tim *maturity rating* sesuai Keputusan Direktur Utama Badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit Nomor kep-78/DPKS/2025 serta melaksanakan

FGD Akselerasi Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BLU melalui *maturity rating*.

- Pada Pusat Investasi Pemerintah melakukan a) Penyusunan dan penetapan Piagam Risiko Tahun 2025. b) Pengembangan *Innovative Credit Scoring* dan *Credit Scouting* untuk mendukung pembiayaan penyaluran. c) Pengembangan *Dashboard* Manajemen Risiko serta *Early Warning System* berdasarkan laporan keuangan secara bulanan melalui SIKP UMi *New Generation*.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan yang selaras dengan rencana aksi awal tahun, antara lain:

- Melakukan upaya pemenuhan atas *Area of Improvement* melalui koordinasi intensif dengan SMV terkait.
- Melakukan monitoring pelaksanaan pengukuran serta hasil *Risk Maturity Index* SMV.

- Telah berkoordinasi dengan APIP dan unit KI masing-masing SMV dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi TKPMR tahun 2024.
- Melakukan identifikasi atas penilaian maturitas SMV tahun 2024 untuk penyempurnaan dan penyusunan strategi *self-assessment* periode penilaian 2025.
- Telah berkoordinasi dengan baik antara Direktorat KND dengan BPKP selaku asesor penerapan GCG serta berjalannya proses pemantauan dan evaluasi terhadap progres pengukuran TKPMR pada SMV.

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Terdapat beberapa Aol yang berprogress terkait dengan kebijakan dan terkait dengan sistem yang membutuhkan waktu di dalam penyelesaiannya.
- Pada PT SMI dan PT SMF Terdapat sejumlah *Area of Improvement* yang membutuhkan tindak lanjut, utamanya atas aspek Pemegang Saham yang perlu menjadi perhatian.

Selain itu Standar pengukuran *Risk Maturity Index* PT SMI mengacu kepada beberapa *benchmarks* seperti PER 2/MBU/2023. Namun mungkin pada SMV lainnya dapat merujuk pada standar yang berbeda.

- Pada PT PII terdapat 21 *Area of Improvement* yang memerlukan tindak lanjut, satu di antaranya merupakan rekomendasi atas aspek pemegang saham.

- Pada PT GDE spek ”Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan” mengalami penurunan dibanding skor tahun lalu.
- Pada LPEI terdapat 62 usulan rekomendasi BPKP (*Area of Improvement*) yang harus menjadi perhatian dan perlu ditindaklanjuti, 4 di antaranya terkait dengan Aspek I (Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Menteri).
- Pada LMAN, penilaian tingkat maturitas yang kompleks dan historis dengan bukti dokumen yang cukup banyak dan rigid membutuhkan waktu dan *resource* yang cukup banyak. Informasi penyelesaian atas rekomendasi TKPMR baru didapatkan secara mandiri oleh BLU LMAN, bukan melalui validasi Inspektorat Jenderal secara evaluatif sehingga sampai dengan Triwulan III, LMAN masih mengakui penyelesaian berdasarkan *self assessment*.
- Perlunya peningkatan koordinasi terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko antar unit.
- Pada LDKPI, terdapat beberapa kriteria penilaian maturitas yang belum dapat diterapkan oleh LDKPI. Untuk mengatasi tantangan tersebut.

Atas tantangan dimaksud,alternatif solusi yang dilakukan antara lain adalah:

- Melakukan koordinasi dengan BPKP selaku asesor penerapan GCG pada SMV.

- 2. Melakukan koordinasi dengan SMV terkait dengan progres pengukuran TKPMR Pengukuran TKPMR baru pertama kali dilakukan pada tahun 2025 dan belum ada rujukan/referensi terkait pengukurannya sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan skor akhir.
- 3. Pembentukan tim *maturity rating* tahun 2025.
- 4. Atas beberapa kriteria penilaian maturitas yang belum dapat diterapkan oleh LDKPI, perbaikan proses bisnis dan SOP dan melakukan penilaian TKPMR oleh SPI LDKPI.

Dalam upaya pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Kinerja SMV, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan yaitu pada kegiatan Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan (DJKN). Pada kegiatan tersebut dari pagu TA 2025 sebesar Rp75.780.000, terealisasi sebesar Rp74.279.050,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp1.500.950. Selain BUMN, BLU telah menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dalam meningkatkan maturitas tata kelola di beberapa aspek, antara lain:

- 1. **Sumber Daya Manusia:**
 - a. Tim manajemen risiko dan pengendalian internal bekerja secara efektif dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko.
 - b. Seluruh pegawai dilibatkan dalam proses penilaian maturitas dan implementasi perbaikan.

- c. Pelatihan dan pengembangan kompetensi dilakukan secara terstruktur dan terukur.

2. **Sistem dan Teknologi:**

- a. Implementasi sistem informasi manajemen yang terintegrasi meningkatkan efisiensi pelaporan dan monitoring.
- b. Digitalisasi proses bisnis mengurangi waktu dan biaya operasional.
- c. *Dashboard* monitoring *real-time* membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.

3. **Anggaran:**

- a. Alokasi anggaran untuk peningkatan tata kelola dilakukan secara efisien dengan fokus pada area yang memberikan dampak signifikan.
- b. Investasi dalam teknologi dan pengembangan SDM memberikan *return* yang optimal dalam bentuk peningkatan kinerja organisasi.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1. Melaksanakan FGD terkait penilaian dengan BLU dan Itjen terkait *Maturity Rating* dengan tujuan mendapatkan *lesson learned* dari BLU lainnya yang telah matang dalam tata kelola sebagai BLU.

- 2. Melaksanakan FGD Akselerasi Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BLU melalui *maturity rating*.
- 3. Monitoring risiko bisnis dan organisasi secara triwulanan.
- 4. Analisis dan kajian kelayakan penambahan investasi dengan mempertimbangkan kondisi eksternal.
- 5. Pelatihan dan sertifikasi pegawai dalam bidang manajemen risiko, audit internal, dan tata kelola organisasi.
- 6. *Workshop* dan *sharing session* terkait *best practices* dalam pengelolaan BLU.

Selanjutnya dilakukan analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja yaitu

- 1. Pelaksanaan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut AOI melalui reviu laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh SMV.
- 2. Pada PKN STAN, mengingat salah satu kejadian risiko (*risk event*) yang berpotensi berpengaruh terhadap sasaran organisasi Pendidikan yang berkualitas tinggi adalah Tidak tersusunnya standar pengelolaan keluhan pelanggan di PKN STAN, yang dilakukan adalah Menyusun dan menetapkan SOP Reviu Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan.
- 3. Melakukan pengukuran dampak pasca pemberian penghargaan bagi unit/pegawai secara berkala.
- 4. Finalisasi penyampaian hasil penilaian mandiri maturitas BLU kepada Dit. PPK BLU.
- 5. Monitoring dan evaluasi implementasi rencana perbaikan tata kelola.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) yang didukung oleh IKU adalah adanya komponen penilaian *Maturity Rating* adalah unsur lingkungan yaitu *environmental footprint management* khususnya atas isu adaptasi perubahan iklim. *Environmental footprint* adalah salah satu indikator untuk mengetahui efek dari aktivitas yang dilakukan manusia terhadap lingkungan. Dalam konteks organisasi, *environmental footprint* dapat diartikan sebagai dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional organisasi. Dampak lingkungan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat melalui berbagai cara, seperti terjadinya banjir tahunan hingga menurunnya kualitas air.

Peningkatan maturitas tata kelola BLU juga memberikan kontribusi tidak langsung terhadap Program Prioritas Presiden, antara lain:

- 1. **Tata Kelola yang Baik Mendukung Efektivitas Pembiayaan:**
 - a. Tata kelola yang matang memastikan pembiayaan UMi dan UMi-Pro disalurkan secara efektif dan efisien.
 - b. Manajemen risiko yang kuat melindungi dana negara dari potensi kerugian.
 - c. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kepercayaan publik.
- 2. **Dukungan terhadap Koperasi Desa:**

- a. Tata kelola yang baik memastikan pembiayaan kepada koperasi dilakukan secara *prudent* dan *sustainable*.

b. Sistem monitoring dan evaluasi yang kuat memastikan dampak pembiayaan terhadap pemberdayaan koperasi.
3. *Benchmarking* dengan BLU lain yang memiliki level maturitas tinggi.

4. Peningkatan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan digitalisasi.

12b. Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite

IKU ini mengukur peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh komite untuk mendukung pencapaian *outcome*. Tujuan dari IKU ini adalah untuk memastikan kualitas rekomendasi yang diberikan oleh komite dan pembina profesi keuangan. Efektivitas tata kelola komite dan pembina profesi keuangan pada Kemenkeu diukur pada unit Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Capaian IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite tahun 2025 pada tingkat Kementerian merupakan rata-rata kualitas rekomendasi kebijakan/program komite Kemenkeu yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang, antara lain:

1. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil *Area of Improvement* GCG tahun 2025

2. Implementasi perbaikan di seluruh aspek penilaian maturitas secara berkelanjutan.

Tabel 3. 205
Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

K-Wide	12. Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat komite yang optimal							
	12b. Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	110	112,07	111,35	113,33	112,33	120	120	
Capaian	110	112,07	111,35	113,33	112,33	120	120	
Nilai Kinerja	110	112,07	111,35	113,33	112,33	120	120	

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan), dan rencana kerja (renja) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3. 206
Realisasi IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite tahun 2021 s.d. 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

Tahun	Target			Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja			
2021	100	-	-	120	120	120
2022	100	-	-	117,23	117,23	117,23
2023	-	-	-	-	-	-
2024	100	-	-	117,23	117,23	117,23
2025	100	-	-	120	120	120

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, realisasi IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite mencapai target yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja. IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. IKU ini juga tidak ada dalam target jangka menengah (Renstra Kementerian Keuangan dan rencana kerja (renja) serta tidak target indikator ini tidak memiliki standar nasional, sehingga tidak dapat diperbandingkan.

Berikut tabel yang menggambarkan realisasi indikator kinerja per masing-masing komite adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 207
Realisasi Capaian Komponen IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

Unit	Indikator	Tar-get	Realisasi	Capaian	Nilai Kin-erja	
KNEKS	Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah	100	120	120	120	Max/AVG
Komwasjak	Tingkat kualitas evaluasi risiko strate-gis perpajakan	100	121,46	120	120	Max/TLK
KSSK	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan	100	120	120	120	Max/TLK
	Rata-Rata Capaian	120%				

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2025 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain:

1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya:

a. Melakukan Akselerasi Industri Halal dengan percepatan sertifikasi halal yang mencapai 3,32 juta sertifikat untuk hampir 11 juta produk.

b. Melakukan Monitoring Terintegrasi dengan Implementasi <i>Dashboard</i> SNLIEKSI untuk mengintegrasikan berbagai inisiatif strategis kementerian/ lembaga dalam peningkatan literasi secara <i>real-time</i>. c. Melakukan Gerakan Literasi Masif dengan Penyelenggaraan rangkaian kegiatan berdampak ekonomi langsung seperti FESyar Sumatera, SYAFIF, BSI International Expo (transaksi Rp2,66 triliun), ISEF ke-12, serta peluncuran inisiatif LENTERA Emas. d. Melakukan Inovasi Pembiayaan dengan Penyelesaian kajian pembentukan Indonesia Sharia <i>Economic Development Fund</i> (ISED^F) atau Lembaga Pembiayaan Pembangunan berbasis Wakaf (LP2BW) sebagai solusi pembiayaan pembangunan di luar APBN pertama di dunia.	3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan, diantaranya : a. Melakukan Diskusi Ahli dengan menyelenggarakan diskusi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) bersama narasumber eksternal untuk memperdalam pandangan mengenai kondisi ekonomi global dan domestik. b. Peningkatan Kapasitas Analitis dengan melaksanakan workshop data analitik bagi pegawai untuk meningkatkan kualitas asesmen ekonomi dan sektor keuangan. c. Kolaborasi Data dengan Melakukan <i>comparing notes</i> dan diskusi rutin dengan lembaga anggota KSSK untuk menyelaraskan pandangan terkait sistem keuangan. d. Digitalisasi Tugas dengan meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana digital secara intensif dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat.	Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2025-2029. d. Kolaborasi Lintas Sektoral dengan Pelaksanaan rapat koordinasi intensif yang melibatkan Kemenkeu, Kemenag, ATR/BPN, Bank Indonesia, dan OJK untuk menyepakati linimasa penyusunan kajian strategis. e. Melakukan Mekanisme Diseminasi dengan melakukan tahapan diseminasi internal dan eksternal untuk memastikan draf kebijakan mendapatkan masukan dari berbagai perspektif pemangku kepentingan.	b. Melakukan Sinergi Kebijakan dengan melakukan pembahasan bersama untuk menindaklanjuti arahan Principal KSSK sehingga respon kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kolaborasi bersama. d. Ketepatan Waktu Pelaporan dengan memastikan Laporan Presiden disusun dan disampaikan ≤ 2 hari setelah substansi diterima untuk mendapatkan indeks maksimal.
2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya : a. Melakukan Percepatan Persetujuan KAK/TOR dengan Penyelesaian dan persetujuan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk seluruh tema pengawasan tahun 2025 dilakukan lebih awal, yakni pada bulan kedua (Februari). b. Melakukan Intensifikasi Kajian Strategis dengan berhasil menyusun total 10 laporan yang terdiri dari laporan evaluasi risiko strategis dan laporan kajian dalam berbagai sektor kritikal (seperti PPN LPG, Kode Etik Konsultan Pajak, hingga pengawasan ekspor SDA). c. Melakukan Pemanfaatan Analisis Kuantitatif Lanjutan dengan menggunakan aplikasi statistik berbayar seperti E-Views dan STATA untuk memperkaya pengayaan proses analisis secara kuantitatif guna memastikan akurasi hasil evaluasi.	Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain: 1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya: a. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala dengan melaksanakan pemantauan rutin atas implementasi Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (SNLIEKSI). b. Melakukan Sinergi Internasional dengan koordinasi intensif dengan lembaga pemeringkat global (<i>Dinar Standard</i>) untuk mengoptimalkan posisi Indonesia dalam laporan <i>State of the Global Islamic Economy</i> (SGIE). c. Melakukan Perencanaan Jangka Panjang dengan penyusunan dokumen strategis	2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya : a. Pemenuhan Komponen Kualitas dengan memastikan seluruh tahapan kegiatan kajian terpenuhi, mulai dari analisis awal, pengumpulan data, analisis risiko, hingga penyusunan laporan akhir. b. Ketepatan Waktu Pelaporan dengan memantau target penyelesaian pada analisis awal untuk mengejar nilai maksimal ketepatan waktu (penyelesaian lebih cepat > 2 minggu). c. Melakukan Sinkronisasi Regulasi mengacu pada PMK No. 02/ PMK.09/2023 sebagai landasan fungsi Evaluasi Risiko Strategis kebijakan dan administrasi perpajakan	Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, tantangannya yaitu : 1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya: a. Peringkat Sektoral Belum Optimal: Sektor keuangan syariah dan makanan halal (bobot masing-masing 30% dalam skor SGIE) belum mencapai peringkat global yang maksimal. b. Profil mandat KNEKS yang sangat spesifik dan unik menyebabkan IKU ini tidak memiliki benchmark pada Kementerian/Lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. c. Adanya batasan bagi kelompok masyarakat rentan dalam mengakses layanan keuangan formal.
		3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan, diantaranya : a. Penyelenggaraan Rapat Berkala dengan mendukung teknis penyelenggaraan rapat KSSK setiap triwulan sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2023. b. Melakukan Koordinasi <i>Stress Test</i> dengan menyepakati pelaksanaan <i>stress test</i> lembaga jasa keuangan	2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya : a. Adanya keterbatasan sumber daya keuangan yang menuntut efisiensi tanpa mengurangi kualitas laporan. b. Kebutuhan akan data penerimaan negara, pajak, dan kepabeanan yang dinamis memerlukan pengembangan berkelanjutan pada sistem informasi. c. IKU ini bersifat spesifik (<i>cascade</i> hanya

396

397

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

ke Komwasjak) sehingga tidak memiliki pembanding (<i>benchmark</i>) dengan Kementerian/Lembaga lain.	mengoptimalkan Monitoring Room untuk komunikasi virtual dan penggunaan platform Microsoft Teams untuk sharing dokumen secara real-time.	mengoptimalkan Kelompok Kerja (Pokja) lintas kementerian/lembaga untuk integrasi keahlian.	platform virtual meeting (<i>Zoom/Teams</i>), <i>office automation</i> , dan media penyimpanan e-dropbox.
3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan, diantaranya :	b. Melakukan Penguatan Kapasitas Internal dengan memaksimalkan peran 3 core unit teknis (Pajak, Kepabeanan, dan Pengaduan) di Sekretariat untuk melakukan pendalaman materi secara mandiri.	c. SOP dan Tata Kelola: Penetapan pedoman formal melalui KEP-4/KNEKS. ME/2025 sebagai standar penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan strategis nasional guna menjamin akuntabilitas dan kualitas.	Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:
a. Perkembangan ekonomi, sektor keuangan global, serta faktor geopolitik dan geoekonomi yang berada di luar kendali KSSK.	c. Melakukan Pengembangan Dashboard dengan melanjutkan penyempurnaan e-dashboard data secara berkelanjutan guna mempermudah akses informasi strategis	2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya :	1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya:
b. Dinamika koordinasi dan sinergi antar lembaga anggota KSSK yang memerlukan tingkat responsif dan kolaborasi yang sangat tinggi.		a. Efisiensi Anggaran: Terjadi penghematan anggaran total sebesar Rp119.198.676 yang berasal dari penghematan pada kegiatan Rekomendasi/Kajian Perpajakan (Rp28,8 juta) dan kegiatan Pengawasan Perpajakan (Rp90,3 juta).	a. Master Plan Ekonomi Syariah 2025-2029 sebagai pedoman jangka panjang.
Atas tantangan dimaksud, alternatif solusi yang dilakukan yaitu:	3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan, diantaranya:	b. Efisiensi SDM: Mengoptimalkan 7 anggota Komite dengan dukungan penuh dari Sekretariat yang terbagi dalam unit teknis dan unit pendukung (<i>General Affairs</i>).	b. KDEKS di 31 Provinsi sebagai katalis implementasi program prioritas di daerah.
1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya:	a. Secara pro-aktif melakukan identifikasi kondisi stabilitas sistem keuangan untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan dinamika terkini.	c. Peralatan Kerja Digital: Memanfaatkan Office 365 dan aplikasi persuratan online terpusat melalui Satu Kemenkeu untuk mengurangi penggunaan sumber daya fisik dan mempercepat birokrasi.	c. Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah bersama Kemendagri dan Bappenas untuk pemetaan kegiatan ekonomi syariah di 12 bidang pembangunan daerah tanpa menciptakan beban fiskal baru.
a. Mendorong sinkronisasi standar halal nasional dengan standar internasional (OIC/GCC) serta melakukan diplomasi halal untuk meningkatkan volume ekspor.	b. Melakukan penyempurnaan mekanisme pertukaran data dan informasi antar lembaga anggota KSSK	3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan, diantaranya:	d. Anugerah Adinata Syariah sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah.
b. Inovasi Digital dengan meningkatkan penetrasi produk keuangan melalui fintech syariah, digitalisasi layanan zakat/wakaf, dan penerbitan sukuk hijau.	Dalam upaya pencapaian IKU Tingkat Efektivitas Kinerja komite, terdapat upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, antara lain;	a. Anggaran: Melakukan efisiensi anggaran yang signifikan. Dari pagu bruto sebesar Rp6,34 miliar, dilakukan efisiensi sebesar Rp2,71 miliar, sehingga realisasi netto hanya sebesar Rp3,37 miliar.	2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya :
c. Melakukan Fasilitasi Ekonomi Kreatif dengan mendukung industri kreatif Islam dengan fasilitas hibah dan insentif platform konten syariah.	1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya:	b. Sumber Daya Manusia: Mengoptimalkan 29 pegawai (meningkat sedikit dari 27 orang di 2024) yang merupakan gabungan tenaga ahli dari Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS.	a. <i>Dashboard</i> Pengawasan yang menjadi alat utama anggota Komite dalam memantau risiko dan mengelola pengaduan secara efektif.
d. Merancang skema pengelolaan dana ISEDF yang spesifik bertujuan memperluas akses permodalan bagi UMKM, perempuan, dan penyandang disabilitas.	a. Anggaran: Realisasi anggaran dilaksanakan dengan prinsip efisiensi ketat, mengarahkan dana pada kegiatan berdampak paling luas, serta memanfaatkan sarana digital (zoom, Teams, e-dropbox) untuk menekan biaya operasional koordinasi.	c. Pemanfaatan TIK: Menghemat biaya operasional melalui penggunaan	b. Pelaksanaan diskusi rutin untuk merumuskan langkah strategis pengawasan.
2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya :	b. Sumber Daya Manusia: Menerapkan strategi job enrichment (pengayaan peran) pada staf yang ada dan		c. Dukungan Program Prioritas Presiden yaitu Kajian terkait "Penguatan Integritas" mendukung program prioritas nomor 4 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan DJP dan DJBC.
a. Melakukan Optimalisasi TIK, Mengatasi tantangan koordinasi fisik dengan			3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas slstem keuangan, diantaranya:
			a. Menyelesaikan 96 SOP selama tahun

2025 untuk meningkatkan validitas pelaksanaan tugas dan pengukuran beban kerja unit.

- b. Melakukan kajian penyempurnaan tata kelola KSSK agar tetap relevan dengan perubahan peraturan perundang-undangan (UU P2SK).
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber data profesional seperti Bloomberg, Reuters, dan CEIC untuk mendukung akurasi rekomendasi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- 1. Terkait Indeks kualitas rekomendasi program dan kinerja ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya:
 - a. Fokus pada pengawalan pelaksanaan rekomendasi ISEDF yang telah disusun serta implementasi Master Plan 2025-2029.
- b. Perluasan Literasi Inklusif melalui kegiatan edukasi yang lebih masif melalui sinergi lintas kementerian/ lembaga.
- c. Menentukan tema kajian baru yang relevan dengan dinamika ekonomi

syariah global dan kebijakan strategis pemerintah di periode mendatang.

- 2. Terkait Tingkat kualitas evaluasi risiko strategis perpajakan, diantaranya :
 - a. Berkomitmen meningkatkan kualitas laporan kajian dan evaluasi risiko meskipun terdapat tekanan anggaran.
 - b. Melakukan Penguatan Rekomendasi yaitu Hasil evaluasi risiko yang lebih tajam akan digunakan untuk memperkuat isi rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan.
 - c. Melanjutkan evaluasi terhadap implementasi Kode Etik dan Kerangka Kerja Integritas (KKI) secara lebih mendalam
- 3. Terkait Indeks kualitas rekomendasi kebijakan stabilitas sistem keuangan, diantaranya :
 - a. Terus meningkatkan frekuensi pertukaran informasi dengan lembaga anggota KSSK untuk memitigasi risiko ketidakpastian ekonomi.
 - b. Melanjutkan penyempurnaan tata kelola dan SOP sesuai dengan dinamika perkembangan sektor keuangan dan regulasi terbaru.

Sasaran Strategis (SS) 13: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Keberhasilan pencapaian seluruh mandat fiskal dan perbendaharaan sangat bergantung pada ketersediaan struktur organisasi yang lincah (agile) serta sumber daya manusia yang adaptif terhadap dinamika perubahan global. Sasaran Strategis ini menekankan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan memerlukan dukungan ekosistem kerja yang kondusif, di mana organisasi dan proses bisnis didesain untuk memfasilitasi produktivitas maksimal para pegawai. Melalui penataan organisasi yang berbasis pada efektivitas fungsi dan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Keuangan menciptakan lingkungan

yang memungkinkan inovasi berkembang secara berkelanjutan.

Selain aspek struktural, SDM dengan kompetensi tinggi dipandang sebagai modalitas intelektual (human capital) yang paling berharga bagi organisasi. Upaya pengembangan kapasitas pegawai dilakukan secara sistematis guna memastikan setiap individu memiliki keahlian yang relevan dengan kebutuhan transformasi digital dan tuntutan kebijakan masa kini. Dengan memiliki SDM yang berintegritas dan profesional, serta didukung oleh proses bisnis yang modern, Kementerian Keuangan optimis dapat mencapai sasaran strategis organisasi secara efektif, responsif terhadap tantangan masa depan, dan tetap menjaga standar layanan publik yang ekselen.

Tabel 3. 208
Capaian IKU pada SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d. Q4 2025	Indeks Capaian
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)						112,27
13	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif					112,27
13a	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,50%	98%	115,03%	115,03%	117,97
13b	Nilai evaluasi organisasi	100	100	108,09	108,09	108,09

13a. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Salah satu modal dasar Kementerian Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah SDM yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk memastikan bahwa Pengelolaan SDM Kementerian Keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan stakeholder dilakukan pengukuran kinerja dengan indikator

Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM. Realisasi IKU ini diukur melalui perhitungan dua komponen yaitu:

- 1. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya
- 2. Tingkat implementasi *learning organization*. dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 209
Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

K-Wide	13. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	13a Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	75	75	75	75	75	97,5	97,5	Max/TLK
Realisasi	84,6	89,63	89,63	87,83	87,83	115,03	115,03	
Capaian	112,89	119,51	119, 51	117,11	117,11	117,97	117,97	
Nilai Kinerja	112,89	119,51	119, 51	117,11	117,11	117,97	117,97	

Adapun capaian masing-masing komponen dan subkomponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya sampai dengan triwulan IV tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 210
Capaian Komponen dan Subkomponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

IKU/ Komponen/ Sub Komponen		Bobot	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara		100%	97.50	115.03	117,97
a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya (bobot 75%) - Target 100)		75%	100	118,25	
	1. Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi	25%	100	120	
	2. Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan	25%	100	120	
	3. Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara	25%	100	120	
	4. Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan	25%	100	112.98	
b. Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> (bobot 25% - Target 90)		25%	90	105.37	

Penjelasan masing-masing komponen Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya dan Tingkat implementasi *learning organization* sebagai barikut:

1. **Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya**
Komponen IKU ini terdiri dari empat

Sub komponen yaitu: Tingkat Kualitas Pengembangan Kompetensi dan Psikologi, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta dan Mutasi Antar Unit Kementerian Keuangan, Tingkat Pemenuhan SDM Keuangan Negara, Tingkat Kualitas Penguatan Budaya Kementerian Keuangan. Realisasi komponen IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM sebagai berikut:

Tabel 3. 211
Capaian Komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	112,90	119,51	119,51	117,11	117,11	118,25	118,25
Capaian	112,90	119,51	119,51	117,11	117,11	118,25	118,25
Nilai Kinerja	112,90	119,51	119,51	117,11	117,11	118,25	118,25

Komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya tahun 2025 merupakan reformulasi indikator kinerja tingkat kualitas pengelolaan SDM Kementerian Keuangan yang ada di Renstra dan Renja, namun demikian indikator kinerja ini tidak tidak memiliki perbandingan dengan standar organisasi sejenis, standar nasional dan dokumen perencanaan nasional. Capaian indikator kinerja tingkat kualitas pengelolaan SDM selama 5 tahun sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 212
Realisasi Komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2021-2025

Tahun	Target			Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Perjanjian Kinerja	Renstra	Renja			
2021	85,5%	88,20%	88,20%	98,67	115,40	115,40
2022	100%	89%	89%	117,70	117,70	117,70
2023	100%	89,8%	89,8%	119,09	119,09	119,09
2024	100%	90,5%	90,5%	118,32	118,32	118,32
2025	100%	-	-	118,24	118,24	118,24

Berdasar tabel di atas, realisasi komponen IKU tingkat kualitas pengelolaan SDM tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2025, namun demikian hal ini tidak bisa dibandingkan secara langsung dikarenakan pada tahun 2025 dilakukan reformulasi dan perubahan komponen IKU.

Beberapa kegiatan dan Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam mencapai target kinerja ini antara lain:

- a. Menyelenggarakan webinar yang diikuti oleh 799 Pejabat Administrator dan Pengawas untuk memperkuat implementasi *Coaching, Mentoring, Counseling* (CMC) di lingkungan unit kerja.

- b. Menginisiasi kegiatan penyambutan pegawai selesai tugas belajar dengan metode partisipatif seperti *World Cafe* dan *Gallery Walk* untuk mempercepat kontribusi nyata mereka bagi organisasi.
- c. Melakukan percepatan penilaian potensi tidak hanya pada kelompok *talent*, tetapi juga diperluas kepada pegawai *non-talent* untuk memitigasi risiko bias data SDM.
- d. Melakukan optimalisasi formasi program afirmasi PKN STAN dengan memanfaatkan kuota pembibitan yang tidak terpakai, sehingga mencapai pemenuhan 120% dari formasi awal.

- e. Melakukan permintaan pemetaan dan penyusunan daftar jabatan/pejabat untuk Mutasi Antarunit Eselon I (MAUE1) sejak awal tahun 2025.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Manajemen Asesmen yang Proaktif dengan penjadwalan penilaian kompetensi dilakukan lebih awal disertai sistem reminder dan monitoring kehadiran peserta secara aktif.
2. Melaksanakan tes kesehatan mental dalam 3 tahap yang mencakup seluruh unit Eselon I menggunakan infrastruktur KLC-CAT.
3. Menyelenggarakan rapat Forses seluruh Unit Eselon I dan Rapat Tim Penilai Kinerja Pusat secara berkala untuk membahas mutasi dan promosi jabatan.
4. Survei Kematangan Budaya dengan melakukan pengukuran melalui kuesioner tingkat individu dan organisasi untuk menilai internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan.
5. Penguatan Pengendalian Disiplin dengan menjadikan IKU efektivitas pengendalian disiplin sebagai IKU mandatory di seluruh unit kerja dan memanfaatkan sistem informasi e-Hukdis

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Keterbatasan jumlah asesor dan anggaran yang berdampak pada kuota asesmen yang terbatas serta perlunya penjadwalan ulang (rescheduling).

- b. Adanya keterbatasan kuota aplikasi KLC2 CAT dan kendala jaringan internet pada peserta saat pelaksanaan tes kesehatan mental secara masal.
- c. Mutasi antarunit yang tinggi berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan data potensi pegawai jika tidak dikelola secara terpusat.
- d. Masih ditemukannya gap pada kompetensi manajerial dan sosial kultural serta kurang optimalnya program pengembangan pasca-asesmen.

Atas tantangan dimaksud, alternatif solusi yang dilakukan yaitu:

- a. Memperluas penggunaan metode asesmen secara daring dari lokasi masing-masing peserta untuk mengatasi kendala geografis dan jadwal.
- b. Layanan Konseling Terintegrasi dengan memfasilitasi pegawai yang masuk kategori “penanganan khusus” dalam tes kesehatan mental untuk mengikuti layanan konseling dengan pemilihan konselor yang sesuai.
- c. Penguatan Basis Data Terpusat dengan melakukan sentralisasi pengelolaan data hasil penilaian potensi agar tetap dapat diakses lintas unit meskipun pegawai bermutasi.
- d. Melakukan sosialisasi pengembangan karier dan manajemen talenta secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan minat pegawai terhadap program MAUE1 dan Diaspora

Dalam upaya pencapaian Komponen IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Keuangan Negara dan implementasi penguatan budaya, terdapat upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Efisiensi Anggaran: Pagu anggaran Biro SDM mengalami penyesuaian signifikan dari Rp26,2 miliar (2024) menjadi Rp8,1 miliar (2025) sejalan dengan Inpres No. 1 Tahun 2025. Realisasi akhir mencapai 83,48% melalui efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan pelatihan.
- b. Efisiensi SDM: Penurunan jumlah pegawai di Biro SDM dari 185 orang (2024) menjadi 132 orang (2025) sebagai hasil kebijakan *minus growth* dan penataan organisasi (delayering).
- c. Dukungan TIK: Optimalisasi penggunaan collaboration tools seperti Microsoft Teams melalui aplikasi Satu Kemenkeu, sehingga unit tidak perlu menyediakan aplikasi konferensi video secara mandiri.
- d. Penyempurnaan Proses Bisnis: Melakukan pembaruan terhadap 122 kelas produk SOP untuk memastikan proses bisnis tetap berjalan lancar pasca-delayering organisasi.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- a. Keberhasilan Kementerian Keuangan memperoleh Akreditasi Kategori A (nilai 97,36) dari BKN yang meningkatkan kredibilitas hasil *Assessment Center*.
- b. Penyelenggaraan kegiatan campaign baik daring maupun luring di 25 provinsi wilayah afirmasi untuk meningkatkan minat dan kualitas pendaftar.
- c. Penyusunan pedoman dan sosialisasi program untuk mengatasi stigma perbedaan generasi guna menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif.
- d. Transformasi pelatihan dari luring menjadi daring (PJJ) yang berhasil meluluskan ratusan talent dari berbagai jenjang jabatan dengan tetap mengedepankan efisiensi anggaran.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- a. Penguatan Budaya Berkelanjutan dengan fokus pada peran pimpinan sebagai role model, khususnya pada level sandwich manager (Pejabat Pengawas dan setara) sebagai agen perubahan.
- b. Penutupan Gap Kompetensi dengan menyelenggarakan program pengembangan yang terstruktur pasca-asesmen untuk pejabat struktural dan fungsional.
- c. Peningkatan Kualitas Talenta dengan memperkaya *tour of duty* yang disertai pembekalan kompetensi teknis kritis sesuai kebutuhan organisasi masa depan.
- d. Meningkatkan pendampingan teknis kepada unit Eselon I untuk memastikan kesamaan pemahaman implementasi PMK Manajemen Talenta terbaru.
- e. Melakukan seleksi yang lebih ketat terhadap Pemerintah Daerah peserta program pembibitan untuk memastikan potensi pelamar yang mumpuni.

2. Tingkat implementasi *learning organization*
Komponen IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kualitas Kementerian Keuangan sebagai organisasi pembelajar dengan dukungan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University* berdasarkan KMK924/KMK.011/2018, dan KMK-283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajar/ *Learning Organization* (LO) di lingkungan Kementerian Keuangan. Tingkat Implementasi LO merupakan salah satu komponen dalam penerapan strategi Kementerian Keuangan *Corporate University* yang merepresentasikan tingkat

implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai LO.

Pengukuran tingkat implementasi LO menggunakan metode yang dikembangkan dari konsep *Enterprise Learning System Assessment*. Lingkup penilaian LO pada seluruh Unit Eselon I Kementerian

Keuangan yaitu nilai berasal dari laporan tingkat implementasi LO oleh Komite LO BPPK yang diukur menggunakan metode penilaian, *self assesment* dan survei.

Komponen IKU tingkat implementasi LO memiliki target 90 dengan *trajectory* tahunan, adapun realisasi pada tahun 2025 sebesar 94,83 (capaian 105,37).

Tabel 3. 213
Capaian Komponen IKU Tingkat implementasi learning organization

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

K-Wide	SS 13: Pengelolaan Organisasi, SDM, dan IT yang adaptif							
	13a. Tingkat implementasi learning organization							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	90	90	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	94,83	94,83	
Capaian	-	-	-	-	-	105,37	105,37	
Nilai Kinerja	-	-	-	-	-	105,37	105,37	

Adapun realisasi nilai tingkat implementasi LO tahun 2025 pada unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Tabel 3. 214
Nilai tingkat Implementasi Learning Organization unit eselon I Kementerian Keuangan

Sumber: BPPK 2025

No	Unit Organisasi	Survei (40%)	Self Assessment (30%)	Penilaian Komite (30%)	Nilai Akhir
1	Setjen	89,03	100	95,65	94,31
2	Itjen	92,16	99,93	93,87	95,00
3	DJA	87,35	93,69	94,66	91,44
4	DJP	91,74	99,49	94,21	94,81
5	DJBC	96,43	100	94,85	97,03
6	DJPB	96,81	99,99	94,94	97,20
7	DJKN	92,97	93,81	96,41	94,25
8	DJPK	91,44	99,98	92,49	94,32
9	DJPPR	88,15	100	94,82	93,70
10	BKF	N/A	N/A	N/A	N/A
11	BPPK	95,60	100	95,81	96,98
12	LNSW	91,69	97,93	93,40	94,08
	Kementerian Keuangan	92,12	98,61	94,65	94,83

Tingkat Implementasi LO terdapat pada dokumen Renstra dan Renja Kementerian Keuangan, diukur sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2025, namun demikian tidak ada perbandingan dengan standar nasional. Tingkat implementasi LO tahun 2025 mengalami reformulasi jika dibandingkan dengan tahun 2024 sehingga target dan realisasinya tidak bisa diperbandingkan secara langsung. Perkembangan target dan capaian IKU Tingkat implementasi LO dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 3. 215
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi LO

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

Tahun	Target				Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
	Renstra Kementerian Keuangan	Renja	Standar Nasional	Perjanjian Kerja			
2021	77%	77%	-	77	93,2	121,04	120
2022	80%	80%	-	85	91,01	107,07	107,07
2023	82%	82%	-	90	92,22	102,47	102,47
2024	85%	85%	-	90	94,22	104,69	104,69
2025	80%	85%	-	90	94.83	105,37	105,37

Capaian IKU Tingkat Implementasi LO pada tahun 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Namun demikian dikarenakan indikator kinerja ini mengalami reformulasi, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan secara langsung.

Beberapa kegiatan dan Upaya *extra effort* yang dilakukan dalam mencapai target kinerja ini antara lain:

- a. Menyusun rencana kerja LO tingkat BPPK dan unit kerja lebih awal dari tenggat yang ditentukan.
- b. Melaksanakan asistensi sebanyak 77 kali oleh Tim Asistensi Komite LO ke Unit Eselon I (UE1), jauh melampaui standar minimal untuk mendapatkan nilai maksimal.
- c. Metode Inovatif dengan menyusun panduan sosialisasi 10 komponen LO menggunakan pendekatan *edutainment* untuk meningkatkan efektivitas pemahaman pegawai.

- d. Melaksanakan *entry meeting* dan koordinasi persiapan penilaian secara intensif dengan seluruh Sekretariat Unit Eselon I.

Target IKU berhasil dicapai dengan baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Memastikan ketersediaan rencana kerja hasil identifikasi rekomendasi (tersedia 12 Februari 2025) dan ketersediaan unit sampel sesuai garis waktu yang kompetitif.
- b. Pelaksanaan Penilaian Terpadu dengan melakukan *Self-Assessment*, survei, dan penilaian Komite secara sinkron pada bulan September 2025.
- c. Menurunkan level risiko rendahnya pemahaman pegawai melalui koordinasi *e-learning* LO bersama Biro SDM dan Pusdiklat Keuangan Umum
- d. Mengirimkan laporan penilaian kepada Menteri Keuangan dan UE1 pada 30 Desember 2025

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian, tantangannya yaitu :

- a. Proses penyediaan rencana kerja dan unit sampel memerlukan koordinasi lintas unit yang kompleks antara BPPK, Sekretariat, dan UE1; kurangnya koordinasi berpotensi menyebabkan keterlambatan.
- b. Beberapa unit belum sepenuhnya memahami urgensi LO, sehingga berpengaruh pada tingkat komitmen dalam memenuhi tenggat waktu.
- c. Diperlukan penguatan kebijakan formal terkait pemberian kesempatan belajar bagi pegawai di saat jam kerja.

Atas tantangan dimaksud, alternatif solusi yang dilakukan yaitu:

- a. Memperkuat jalur komunikasi dan koordinasi antar unit kerja untuk memastikan pemenuhan administrasi LO tepat waktu.
- b. Edukasi Berkelanjutan dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya budaya pembelajar untuk membangun komitmen pimpinan dan pegawai di setiap unit.
- c. Mendorong penguatan regulasi atau panduan teknis yang lebih mendukung waktu belajar mandiri pegawai di sela rutinitas pekerjaan

Dalam upaya pencapaian IKU Tingkat Implementasi *Learning Organization*, terdapat upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Integrasi Instrumen Pengukuran: Pelaksanaan pengukuran kematangan manajemen pengetahuan dan pembelajaran terintegrasi dilakukan

- cukup dengan satu instrumen dalam satu waktu, sehingga menghemat waktu dan tenaga responden.
- b. Optimalisasi Teknologi: Menggunakan metode penilaian digital dan survei yang dikoordinasikan secara terpusat oleh BPPK untuk seluruh unit eselon I.
- c. Pemanfaatan SDM Internal: Penilaian dilakukan oleh Komite yang dibentuk BPPK dengan mengoptimalkan data yang sudah dimiliki oleh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat.

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja:

- a. Penguatan peran atasan langsung sebagai teladan dalam belajar dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*).
- b. Budaya Kolaborasi dengan penerapan *induction* program dan budaya kerja lintas unit untuk memfasilitasi transformasi diri secara kolektif.
- c. Pelatihan berbasis kompetensi dengan pengiriman peserta pelatihan yang terukur sesuai dengan kebutuhan kompetensi organisasi.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

- a. Melakukan pengawasan berkala terhadap rencana kerja LO di seluruh unit kerja BPPK sepanjang Januari hingga Desember 2026.
- b. Melaksanakan penilaian Komite LO dan menyusun laporan akhir LO pada periode September hingga Desember 2026

13b. Nilai evaluasi organisasi

IKU Nilai Evaluasi Organisasi mengukur hasil penilaian KemenPAN-RB terhadap pengelolaan organisasi, meliputi nilai evaluasi reformasi birokrasi dan nilai evaluasi AKIP. Evaluasi RB dan evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Kementerian Keuangan

mulai tahun 2024 menggunakan IKU Nilai evaluasi organisasi untuk mengukur dua nilai evaluasi oleh KemenPAN-RB tersebut. Target nilai evaluasi Reformasi Birokrasi adalah 97,5 dan target nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan range sebesar 88,8-89,3 (indeks 100) . Realisasi pada tahun 2025 sebesar 108,09 (target 100) sehingga capaian sebesar 108,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 216 Realisasi IKU Nilai evaluasi organisasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	SS: 13. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	IKU: 13b Nilai evaluasi organisasi							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	119,75	119,75	108,09	108,09	
Capaian	120,00	120,00	120,00	119,75	119,75	108,09	108,09	
Nilai Kinerja	120,00	120,00	120,00	119,75	119,75	108,09	108,09	

Tabel 3. 217 Realisasi komponen IKU Nilai evaluasi organisasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

No	Komponen	Tahun 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Capaian Q4
Nilai evaluasi organisasi		100	100	108.09	108.09
1	Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	100 (97,5)	100	102,17 (99,62)	102.17
2	Nilai evaluasi AKIP	100	100	114	114

IKU Nilai Evaluasi Organisasi merupakan IKU tanggung renteng sehingga capaian untuk masing-masing unit eselon I sama dengan capaian di Kemenkeu-Wide yaitu 104,48. Capaian dan penjelasan masing-masing komponen IKU Nilai evaluasi organisasi yang meliputi nilai evaluasi RB dan nilai evaluasi AKIP dijelaskan sebagai berikut:

- 2. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB
Berdasarkan PermenpanRB No.3 Tahun 2023 dan No. 9 Tahun 2023, Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi tidak lagi dilakukan secara Penilaian Mandiri (*self assessment*), namun nilai evaluasi yang dilakukan oleh evaluator Makro (KemenPAN-RB), meso (K/L pengampu kegiatan utama), dan evaluator internal (Itjen), atas 2 jenis RB, yaitu RB

General (Sektor Hulu, internal birokrasi pemerintahan) dan RB Tematik (sektor hilir, layanan langsung ke masyarakat dg tema tertentu). Untuk RB Tematik, berdasarkan Roadmap RB 2020-2024 dalam PermenpanRB No.3/2023, yaitu:

- a. Pengentasan Kemiskinan
- b. Digitalisasi terkait *Stunting*
- c. Peningkatan Investasi
- d. Tematik arahan Presiden (Peningkatan P3DN & Pengendalian inflasi)

Ruang lingkup pada tahun 2025 yaitu pada komponen Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB dan Pelaksanaan dari rencana aksi yang disusun masing-masing unit pengampu dalam rangka mendukung ketercapaian nilai maksimal pada setiap indikator RB. Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Evaluasi Organisasi ini merupakan IKU baru yang diterapkan pada tahun

Tabel 3. 218
Realisasi dan capaian IKU Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

KEMENKEU-WIDE	SS: 13. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	13b. Nilai Evaluasi Organisasi							
	Komponen 1: Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ K P
Target	50	60	60	75	75	97,5	97,5	MAX/TLKV
Realisasi	69,62	79,62	79,62	89,62	89,62	99,62	99,62	
Capaian	139,24	132,70	132,70	119,49	119,49	102,17	102,17	
Nilai Kinerja	120	120	120	119,49	119,49	102,17	102,17	

Capaian pada komponen ini bergantung pada kondisi organisasi dan kebijakan yang berlaku serta tidak lepas dari peran seluruh pegawai dari level pimpinan hingga pegawai serta kontribusi dari seluruh Unit Eselon I yang terlibat, baik sebagai *Project Management Officer* (PMO) maupun sebagai unit teknis pelaksana program, serta berbagai upaya lainnya yang telah dilakukan untuk mendukung

2025. Oleh karena itu, tidak tersedia data historis yang dapat dijadikan acuan untuk perbandingan atau evaluasi kinerja sebelumnya.

Realisasi dan capaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi Komponen Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan nomor B/759/RB.06/2025 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, menyampaikan nilai akhir Evaluasi RB Kemenkeu tahun 2024 sebesar 99,36, naik 6,02 poin dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut membawa Kementerian Keuangan meraih nilai predikat terbaik untuk level Kementerian/Lembaga. Realisasi TW IV = 99,62 dari target 97,5 (102,17%).

realisasi ketercapaian target rencana aksi masing-masing indikator evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB. Ketercapaian maksimal target nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dari KemenPAN-RB dapat diperoleh dengan pelaksanaan monitoring dan pendampingan atas pelaksanaan rencana aksi (renaksi) RB secara berkala serta evaluasi internal secara berkala oleh Inspektorat Jenderal

atas implementasi evaluasi RB Kemenkeu untuk menjamin pelaksanaan realisasi atas rencana aksi telah sesuai dengan timeline yang ditetapkan. Dikarenakan IKU ini merupakan Indikator Baru pada Tahun 2025, maka tidak terdapat data komparasi dengan tahun sebelumnya. Evaluasi saat ini difokuskan pada validitas formula dan akurasi penetapan target awal.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU antara lain:

- a. Pelaksanaan realisasi rencana aksi RB General dan Tematik periode TW IV tahun 2025 oleh seluruh UIC RB UE1 pengampu (1 Okt-31 Des 2025).
- b. Penetapan perubahan anggota tim RB Kemenkeu tahun 2025 sebagai dampak implementasi PMK-124/2024 tentang OTK Kemenkeu yang baru melalui KMK-332/MK/SJ/2025 tanggal 2 November 2025.
- c. Pelaksanaan evaluasi mikro RB oleh evaluator internal (Inspektorat Jenderal) pada tahap *On-Going* atas realisasi pelaksanaan renaksi TW3 dengan ST-96/IJ.8/2025 tanggal 9 Oktober 2025.
- d. Penerbitan Laporan Hasil Evaluasi nomor LAP-21/IJ.8/2025 tanggal 28 November 2025 atas pelaksanaan evaluasi internal RB Kemenkeu periode TW3 2025.
- e. Penandatanganan Kesepakatan Bersama K/L Meso pengampu untuk pelaksanaan RB Tahun 2026 di kantor KemenPAN-RB tanggal 18 November 2025.
- f. Penyampaian ND pengisian capaian realisasi renaksi RB Periode TW IV kepada seluruh UE1 tanggal 1 Des 2025.

g. Rapat Koordinasi awal bersama seluruh UIC RB Tematik di lingkungan Kemenkeu dalam rangka penyusunan renaksi RB Tematik 2026 pada tanggal 17 Desember 2025.

Keberhasilan IKU ini didorong oleh dukungan dan kedisiplinan Unit Eselon I pengampu masing-masing indikator untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disusun atas tiap indikator agar memperoleh nilai maksimal dari evaluator. Karena itu, dibutuhkan monitoring dan pendampingan atas pelaksanaan rencana aksi serta evaluasi internal secara berkala oleh Inspektorat Jenderal atas implementasi evaluasi RB Kemenkeu.

Dalam upaya mencapai indikator ini, diperlukan anggaran untuk pelaksanaan monitoring pelaksanaan rencana aksi indikator RB General dan RB Tematik tahun 2025 serta penyusunan rencana aksi indikator RB General dan RB Tematik tahun 2026. Pelaksanaan pemantauan tersebut digabung dengan rapat penyusunan program transformasi Kemenkeu tahun 2026-2029 dan rapat pemantauan monitoring capaian IS 2025 sehingga lebih efisien. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pencapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi ini adalah sarana perkantoran, laptop, jaringan internet, media penyimpanan Kemenkeu, dan perangkat lunak *video conference*.

Dari sisi partisipasi, pencapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi melibatkan partisipasi aktif pimpinan dan pegawai di Unit Eselon I sehingga mendorong budaya kerja yang kolaboratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pencapaian IKU Nilai Evaluasi Organisasi mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga secara tidak langsung ikut berkontribusi pada program-program pemerintah melalui peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat.

Dalam mendukung ketercapaian Nilai Evaluasi Organisasi rencana aksi kedepan akan dilakukan koordinasi dengan seluruh Unit Eselon I antara lain:

- a. Pelaksanaan *1on1 Meeting* pembahasan persiapan penyusunan renaksi RB untuk tahun 2026.
- b. Penyusunan Tim Pengelola RB Kemenkeu tahun 2026.
- c. Pembahasan dengan UE1 atas hasil evaluasi RB tahun 2025 yang dirilis oleh KemenPAN-RB di TW1 2026 sebagai bentuk movev

2. Nilai Evaluasi AKIP Kementerian Keuangan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses analisis sistematis yang mengevaluasi implementasi SAKIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB) Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Selain itu, evaluasi AKIP bertujuan khusus:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU Baru karena formula perhitungan IKU berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga target dan realisasi tahun pelaporan tidak dapat diperbandingkan secara *apple to apple* dengan tahun sebelumnya. IKU ini mencerminkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2025 IKU ini dilakukan reformulasi komponen, menjadi:

Komponen 1: Indeks hasil evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian

PAN-RB (bobot 60%). Penilaian dalam evaluasi AKIP mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 88 tahun 2021.

Komponen 2: Indeks penyelesaian tindak lanjut atas catatan dan rekomendasi KemenPAN-RB pada evaluasi AKIP Kementerian Keuangan (bobot 40%).

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), terdapat total 7 rekomendasi dari KemenPAN-RB yang harus ditindaklanjuti. Realisasi IKU sampai dengan Triwulan IV

2025. Atas 7 rekomendasi KemenPAN-RB telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya sebelum deadline (≥ 7 hari kerja sebelum deadline (sesuai lampiran halaman 6), Capaian 120). KemenPAN-RB melalui surat No. B/512/AA.05/2025 yang disampaikan tanggal 11 Februari 2026, menyampaikan nilai Evaluasi AKIP tahun 2025, yaitu sebesar 89,37 (dalam range 89,3 s.d 89,8 atau indeks capaian 110). Capaian IKU Indeks Hasil Evaluasi AKIP sebesar = $(0.4 \times 120) + (0.6 \times 110) = 114$

Tabel 3. 219
realisasi komponen IKU Indeks Evaluasi AKIP

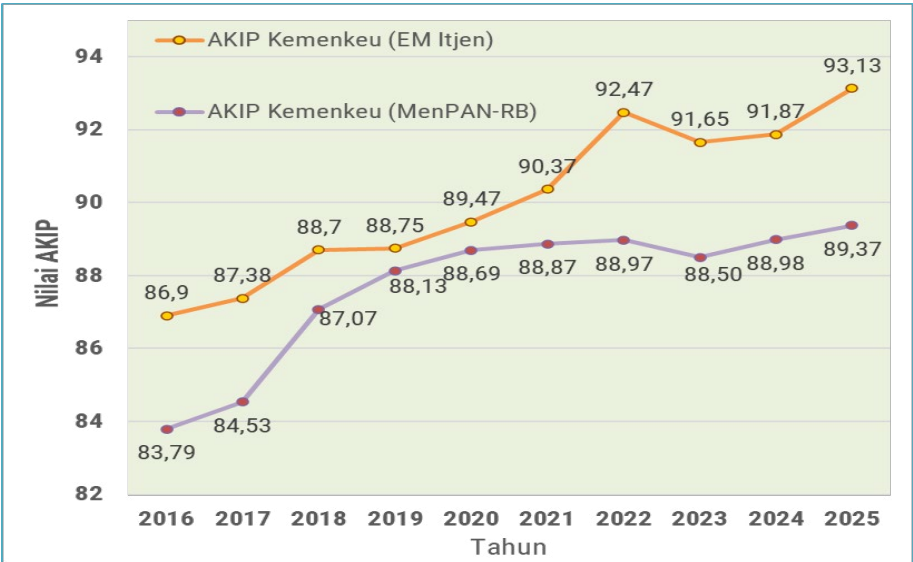
Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

K-Wide	13. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	13b Nilai Evaluasi Organisasi							
	Komponen 2: Indeks Evaluasi AKIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	114	114	
Capaian	120	120	120	120	120	114	114	

Pada dokumen Renstra Tahun 2020 -2024, terdapat target Nilai SAKIP Kemenkeu (tanpa indeksasi). Berikut perbandingan target dan realisasi Nilai SAKIP dengan target pada dokumen perencanaan antara lain:

Grafik 3. 3
Tren nilai evaluasi AKIP Kementerian Keuangan tahun 2016 s.d. 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2016-2025



Tabel 3. 220 Perbandingan Target dan Realisasi Komponen Indeks Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Kementerian PAN-RB dengan target jangka menengah (Renstra), dan jangka pendek (Renja)

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2021-2025

T/R	2021	2022	2023	2024	2025
Target Benchmark Nasional/ Internasional *	-	-	73,38**	70,75* 74,27**	-
Target Renstra *	89	90	91	92	-
Target Renja *	89	90	91	92	-
Target Kontrak Kinerja	100 (88,7<x≤89,03)	100 (88<x≤89)	100 (88<x≤89)	100 (88,5<x≤89)	100 (88,8<x≤89,3)
Realisasi	100 (88,87)	100 (88,97)	100 (88,50)	100 (88,98)	110 (89,37)

* Rata-rata Nilai SAKIP di tingkat Pemkab/Pemkot
** Perbandingan dengan salah satu Kementerian yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dalam pencapaian IKU telah dilaksanakan kegiatan berikut:

a. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu Wide dilakukan secara periodik.

b. Penyampaian LAKIN Kemenkeu Tahun 2024 kepada Presiden, Wapres, KemenPAN-RB pada tanggal 26 Februari 2025.

c. Penyelesaian 7 rekomendasi KemenPAN-RB yang diunggah di aplikasi ESR KemenPAN-RB pada tanggal 12 Maret 2025, 5 Juni 2025, 16 September 2025, 22 Oktober 2025 dan 19 November 2025.

d. Forum Diskusi dengan KemenPAN-RB: Sharing session PermenPAN-RB No 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi tanggal 19 Maret 2025

e. DKRO Kemenkeu Wide Triwulan I Tahun 2025 pada tanggal 25 April 2025.

f. Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 26 Mei 2025.

- g. Pendampingan Pelaksanaan Evaluasi AKIP Level Kementerian oleh ITJEN tanggal 14 Mei-13 Juni 2025.
- h. DKRO Kemenkeu Wide Triwulan II Tahun 2025 pada tanggal 29 Juli 2025
- i. Pelaksanaan kegiatan *Boothcamp* Penyelesaian modul kinerja organisasi pada tanggal 23-25 September 2025.
- j. Penyampaian laporan review manajemen kinerja dan dan risiko tahun 2025 kepada UE1 melalui ND-1023/SJ.1/2025 tanggal 19 November 2025.
- k. *Focus Group Discussion* (FGD) Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan dengan Narasumber KemenPAN-RB pada tanggal 19 Desember 2025.
- l. Pengajuan penetapan konsep ND Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu.

Keberhasilan pencapaian IKU Nilai Evaluasi AKIP dipengaruhi oleh dukungan dan kontribusi dari seluruh pihak di internal Kementerian Keuangan yang terus melakukan penguatan/perbaikan

implementasi SAKIP secara berjenjang, mulai dari level satuan kerja seluruh unit eselon I sampai dengan level Kementerian. Selain itu Kementerian Keuangan juga selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pihak KemenPAN-RB sehingga proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU tahun 2025 meliputi pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu-Wide secara periodik dan berjenjang di seluruh Unit Pemilik Kinerja, penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Kemenkeu, tindak lanjut rekomendasi KemenPAN-RB melalui aplikasi ESR, serta pendampingan pelaksanaan evaluasi AKIP tingkat kementerian oleh Inspektorat Jenderal. Rangkaian kegiatan ini menjadi instrumen penguatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Selain itu, dilakukan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kinerja, antara lain pengembangan modul kinerja organisasi melalui kegiatan *bootcamp* aplikasi Satu Kemenkeu, pelaksanaan review manajemen kinerja dan risiko pada Unit Eselon I yang menghasilkan rekomendasi perbaikan, serta finalisasi perbaikan kebijakan manajemen kinerja melalui penyusunan Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu. Inisiatif ini bertujuan memperkuat tata kelola kinerja dan memastikan keselarasan kebijakan dengan praktik implementasi di seluruh unit kerja.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat potensi risiko berupa catatan hasil evaluasi AKIP yang berulang terkait penjenjangan kinerja, meskipun dengan kasus yang berbeda, serta belum adanya konfirmasi dari KemenPAN-

RB hingga akhir tahun 2025 mengenai ketuntasan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi hasil evaluasi kinerja kementerian.

Adapun mitigasi yang dilakukan dalam mengantisipasi risiko tersebut telah berjalan dengan baik, antara lain melalui perbaikan kebijakan manajemen kinerja yang dituangkan dalam draft Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Kinerja di lingkungan Kemenkeu yang telah diajukan penetapannya pada akhir tahun 2025, serta penguatan koordinasi dengan KemenPAN-RB melalui forum diskusi kebijakan, bimbingan teknis penyusunan pohon kinerja, dan *Focus Group Discussion* penguatan implementasi manajemen kinerja. Selain itu, telah disusun dan dilaksanakan rencana aksi pencapaian IKU yang meliputi pelaksanaan seluruh kegiatan utama tahun 2025 serta pemantauan berkelanjutan oleh pimpinan melalui forum *Board of Director* (BOD) Meeting dan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, guna memastikan ketercapaian target kinerja sesuai rencana. Kemudian, dalam pelaksanaan kinerja dapat diidentifikasi beberapa ruang perbaikan, antara lain penguatan konsistensi penjenjangan kinerja antar unit, peningkatan keselarasan interpretasi kebijakan manajemen kinerja dengan KemenPAN-RB, serta percepatan klarifikasi dan penegasan atas status tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kemenkeu. Secara umum implementasi manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kemenkeu melibatkan seluruh pengelola

kinerja dan risiko organisasi serta pegawai yang membidangi Perencanaan, Penganggaran, dan Perbendaharaan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun SDM yang mengoordinasikan pada level Kementerian ada pada Biro Perencanaan dan Keuangan c.q Bagian Manajemen Kinerja dan Risiko dengan jumlah total pegawai 18 pegawai yang terdiri atas 1 Kepala Bagian, 3 Kepala Subbagian dan 1 Plt. Kepala Subbagian yang dirangkap oleh pelaksana serta 14 orang pelaksana. Sarana prasarana yang diperlukan dalam pencapaian IKU ini adalah sarana dan prasarana umum yang sudah disediakan oleh unit kerja, antara lain, komputer/laptop, ruang rapat, aplikasi *online meeting* dan lain sebagainya. Adapun dalam implementasi manajemen kinerja dan risiko di lingkungan Kemenkeu, para pengelola kinerja dan risiko menggunakan aplikasi *e-performance* untuk manajemen kinerja dan aplikasi INCRIMA untuk manajemen risiko. Kedua aplikasi ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan fitur-fiturnya. Adapun aplikasi *e-performance* sudah diintegrasikan ke dalam *super apps* Satu Kemenkeu, sedangkan aplikasi INCRIMA ke depannya akan diintegrasikan ke dalam *super apps* Satu Kemenkeu.

Perbaikan SOP yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

- a. Penyempurnaan kebijakan manajemen kinerja berupa ketentuan penuangan SubIKU/komponen dalam Perjanjian Kinerja yang dimuat dalam Kebijakan *Refinement* Perjanjian Kinerja dan disampaikan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal nomor ND-1402/SJ/2025 tanggal 11 November 2025 hal *Refinement* Kinerja dan Risiko Tahun 2026.

- b. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), dilakukan reviu LAKIN unit eselon I yang rekomendasinya akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan LAKIN unit eselon I tahun 2025.

Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Salah satu proses bisnis yang terkait IKU ini, antara lain penyusunan LAKIN Kemenkeu yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, telah mengamankan agar unit penyusun LAKIN, dalam hal ini unit eselon I menuangkan narasi terkait isu GEDSI atas pencapaian IKU nya. Pada tahun 2025, dalam rangka evaluasi AKIP, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyiapkan bahan paparan evaluasi yang memuat dukungan Kemenkeu terhadap pelaksanaan program prioritas dan isu prioritas nasional. Selain itu, dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan sudah mengintegrasikan dukungan Kemenkeu dalam perwujudan Program Prioritas Presiden.

Sehubungan dengan pelaksanaan IKU Indeks Evaluasi AKIP di tahun 2025, terdapat rencana aksi berupa:

- a. Sosialisasi Pedoman Teknis Implementasi Manajemen kinerja di lingkungan Kemenkeu.
- b. Memperkuat sinergi dengan KemenPAN-RB melalui forum diskusi dan pendampingan intensif (pendampingan pendalaman evaluasi AKIP pada awal Januari 2026).

Sasaran Strategis (SS) 14: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola sumber daya internal yang berbasis pada prinsip transparansi dan produktivitas maksimal. Sasaran Strategis ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan fondasi utama dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran negara untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Seluruh siklus pengelolaan anggaran — mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring — dijalankan dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku. Dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dikelola dengan mengedepankan prinsip hemat, efisien, dan fungsional, tanpa mengurangi kualitas *output* yang telah direncanakan. Kredibilitas pertanggungjawaban anggaran ini tercermin secara nyata melalui pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai standar tertinggi akuntabilitas publik.

Sejalan dengan akuntabilitas keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan agar menjadi aset yang produktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Pengelolaan BMN yang optimal dicapai apabila seluruh aset yang dikuasai telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan strategi pengelolaan aset yang komprehensif melalui pemenuhan tiga pilar utama, yaitu: tertib hukum untuk kepastian status aset, tertib fisik untuk menjaga keberadaan dan kondisi aset, serta tertib administrasi untuk penatausahaan yang akurat. Dengan BMN yang terkelola secara produktif, kementerian tidak hanya mengamankan kekayaan negara, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 3. 221
Capaian IKU pada SS Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Kode IKU/ SS	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4 2025	Indeks Capaian
14	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dan BMN yang Produktif					116,51
14a	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015	100	100	118,63	118,63	118,63
14b	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	114,39	114,39	114,39

14a. Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015

Kualitas pengelolaan keuangan dilihat dari kinerja anggaran dan kualitas pelaporan keuangan. IKU ini mengukur 2 komponen sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%) yang terdiri atas: (i) Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (Bobot 65%) – Target WTP, (ii) Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015

(25%) – Target 77, (iii) Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan (10%) – Target 77

- Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan (IKAK) (bobot 50%) yang mengukur kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal 249 ayat (7) – Target 91

Tabel 3. 222
Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

K-Wide	SS: 14. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
	IKU: 14a Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	116,16	118,36	118,36	118,61	118,61	118,63	118,63	
Capaian	116,16	118,36	118,36	118,61	118,61	118,63	118,63	
Nilai Kinerja	116,16	118,36	118,36	118,61	118,61	118,63	118,63	

Tabel 3. 223
Capaian tiap komponen IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

No	Komponen	Tahun 2025	Target Q4	Realisasi Q4		Capaian Q4
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015		100	100	118.63		118.63
1	Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 (bobot 50%) yang terdiri atas:	100	100	117.25	117.25	
2	Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) (bobot 50%)	100 (91)	100 (91)	120 (97.44)	120	

Penjelasan untuk tiap komponen adalah sebagai berikut:

1. Indeks kualitas pelaporan keuangan Bagian Anggaran (BA) 015

IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 Tahun 2025 digunakan untuk mengukur kualitas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BA 015 dalam rangka memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. IKU ini terdiri dari tiga komponen pengukuran yang secara komprehensif menggambarkan kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Komponen pertama adalah Indeks Opini BPK atas LK BA 015, yang mencerminkan

penilaian profesional BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian tertinggi. Komponen kedua adalah Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, yang mengukur tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh Kementerian Keuangan sesuai mekanisme pemantauan tindak lanjut yang berlaku. Komponen ketiga adalah Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan, yang mengukur efektivitas penyelesaian dan tanggapan atas konsep

temuan pemeriksaan BPK dalam proses audit Laporan Keuangan agar tidak menjadi temuan final dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Pada tahun 2025, IKU ini menggunakan formula perhitungan baru dengan pembobotan 65% untuk Indeks

Opini BPK, 25% untuk Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, dan 10% untuk Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan, dengan perhitungan tindak lanjut yang hanya memperhitungkan rekomendasi utama.

Tabel 3. 224
realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan Bagian Anggaran (BA) 015

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

K-Wide	SS: 14. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
	14a - Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 (Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX / TLK
Realisasi	112,32	116,71	116,71	117,22	117,22	117,25	117,25	
Capaian	112,32	116,71	116,71	117,22	117,22	117,25	117,25	
Nilai Kinerja	112,32	116,71	116,71	117,22	117,22	117,25	117,25	

Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 adalah skala nilai yang digunakan untuk mengukur kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran/Barang BA 015 dalam mewujudkan Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian yang Kredibel dan Akuntabel. Dalam hal realisasi komponen mendapatkan opini WTP maka realisasi IKU dikonversi menjadi 120.

2024 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Masing-masing rekomendasi diberi nilai indeks dengan range mulai dari 0 s.d. 120 sesuai dengan detil kriteria sesuai tahapan penyelesaian masing-masing (lebih detil tertera dalam manual IKU). Secara umum, komponen ini menghitung rata-rata indeksasi dari seluruh rekomendasi yang masih outstanding lalu dibagi dengan target komponen sebesar 77.

Selanjutnya untuk komponen Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LK BA 015 mengukur tingkat penyelesaian Rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK yang digunakan sebagai bahan perhitungan adalah rekomendasi *outstanding* atas LK s.d. TA 2023 yang statusnya masih ”dalam proses” dan ”diusulkan selesai” per 1 Januari 2025 serta rekomendasi baru yang diterima dari BPK RI pada tahun 2025 atas LK BA 015 tahun

Berikutnya untuk komponen Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan pada tahun 2025 yang diukur adalah Konsep Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024 *Unaudited* yang diterima dari BPK pada periode bulan Maret sampai dengan terselesaikannya Laporan Keuangan TA 2024 *Audited* (bulan Mei). Komponen ini menghitung persentase tingkat penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan.

Tabel 3. 225
Perbandingan Target dan Realisasi komponen IKU Indeks Opini BPK atas LK BA 015 dengan Benchmark Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, Renstra, Renja

Sumber: Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja Kemenkeu

T/R	2021	2022	2023	2024	2025
Target Benchmark Nasional/ Internasional *	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Target Renstra	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP
Target Renja	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	-
Target Perjanjian Kinerja	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP
Realisasi	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP	4 (skala 4) / WTP

Target nilai 77 yang digunakan sebagai pembagi merupakan target / tingkat penyelesaian rekomendasi yang sebelumnya ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pada tahun 2025, Indikator Indeks Opini BPK tidak dimunculkan sebagai indikator level program maupun kegiatan pada Renja.

IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Target dan Realisasi tahun-tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini adalah IKU Baru di tahun 2025. Target IKU pada tahun 2025 adalah 100 dan realisasinya adalah 117,25. Berikut adalah tabel realisasi IKU wide dan per Unit Eselon I. Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara keseluruhan IKU pada masing-masing Unit Eselon I sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan sebesar 100.

Tabel 3. 225
Realisasi IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 tahun 2025 Kemenkeu-Wide dan per Unit Eselon I

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

	A. Indeks Opini BPK atas LK BA 015 TA 2024			B. Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015			C. Indeks penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan			Total Realisasi IKI
	Indeksasi	x Bobot	Nilai	Indeksasi	x Bobot	Nilai	Indeksasi	x Bobot	Nilai	
	(a)	(b)	(c = axb)	(d)	(e)	(f = dxe)	(g)	(h)	(i = gxh)	
SETJEN	120	65%	78	120,19	25%	30,05	103,90	10%	10,39	118,44
ITJEN				133,12		33,28	155,84		15,58	126,86
DJA				135,06		33,77	155,84		15,58	127,35
DJP				122,54		30,64	103,90		10,39	119,03
DJBC				106,76		26,69	90,91		9,09	113,78
DJPK				129,87		32,47	155,84		15,58	126,05
DJPPR				134,51		33,63	155,84		15,58	127,21
DJPB				123,85		30,96	103,90		10,39	119,35
DJKN				122,17		30,54	90,91		9,09	117,63
BPPK				134,74		33,69	155,84		15,58	127,27
DJSEF				129,87		32,47	90,91		9,09	119,56
LNSW				131,73		32,93	116,88		11,69	122,62
DJSPSK				142,86		35,71	155,84		15,58	129,30
BaTii				142,86		35,71	155,84		15,58	129,30
BA 015				115,45		28,86	103,90		10,39	117,25

Indeks Opini BPK RI atas LK BA 015 tahun 2024, tercapai dengan realisasi WTP (indeks 4) sesuai Surat Anggota II BPK RI nomor 36/S/IV-XV/5/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2024 dengan LHP nomor 28.a/LHP/XV/05/2025, dimana BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP yang diberikan oleh BPK RI atas LK BA 015 tahun 2024 tersebut merupakan opini WTP yang ke-14 yang diterima secara berturut-turut.

Indeks Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI atas LK BA 015, sampai akhir tahun 2025 terelasisasi sebesar 88,89 dengan target 77 sehingga memperoleh nilai capaian 115,45. Secara keseluruhan, realisasi ini didapatkan dari rekomendasi yang diusulkan selesai pada periode Semester I tahun 2023 s.d. Semester II tahun 2025 (6x periode pembahasan semesteran), serta indeksasi rekomendasi yang masih dalam proses pada tanggal 31 Desember 2025.

Indeks Penyelesaian Konsep Temuan Pemeriksaan atas LK BA 015 tahun 2024 tercapai nilai 103,90. Perhitungan tersebut berdasarkan Konsep Temuan Pemeriksaan yang diperoleh pada periode Q2 tahun 2025 dan dapat ditindaklanjuti sehingga tidak muncul sebagai temuan pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK RI. Pada periode

Q3 dan Q4 sudah tidak ada perubahan nilai dalam komponen ini dikarenakan Konsep Temuan sudah ditetapkan menjadi Temuan Pemeriksaan dalam LHP BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 dipengaruhi oleh dukungan dan kontribusi dari seluruh pihak internal Kementerian Keuangan yang terus melakukan koordinasi intensif secara berjenjang dari level satuan kerja seluruh unit eselon I sampai dengan level Kementerian. Selain itu Kementerian Keuangan juga selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pihak BPK RI sehingga proses pembahasan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan-kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk periode Semester II tahun 2023 secara *online* pada tanggal 20 s.d. 24 Januari 2025
2. *Entry Meeting* Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 pada tanggal 13 Februari 2025;
3. Penyusunan dan Penyampaian LK BA 015 TA 2024 Unaudited kepada Dit. APK – DJPB (ND-5/MK.1/2025 tanggal 26 Februari 2025) serta penyampaian kepada BPK RI (S-108/MK/2025 tanggal 26 Februari 2025)
4. Pemenuhan permintaan dokumen pemeriksaan, ekspose proses bisnis, dan pendampingan pemeriksaan fisik dalam rangka pemeriksaan BPK RI serta memberikan tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan.
5. Penyusunan dan Penyampaian LK BA 015 TA 2024 Audited kepada Dit. APK – DJPB (ND-8/MK/SJ/2025 tanggal 8 Mei 2025) serta penyampaian kepada BPK RI (S-320/MK.01/2025 tanggal 9 Mei 2025)

- 6. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi tindak lanjut atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK BA 015 melalui S-80/MK/SJ/2025 tanggal 14 Mei 2025.
- 7. Pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LK BA 015 periode Semester I 2025 (atas LK s.d. tahun 2024) pada tanggal 29 dan 30 Juli 2025.
- 8. Penyusunan dan Penyampaian LK BA 015 Semester I TA 2025 kepada Dit. APK – DJPB (ND-10/MK/SJ/2025 tanggal 29 Juli 2025)
- 9. Menyampaikan Instruksi Menteri Keuangan Nomor 2 tahun 2025 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2024
- 10. Menyusun dan menyampaikan LK triwulan III TA 2025 kepada DJPB melalui ND-1299/SJ/2025 pada tanggal 30 Oktober 2025.
- 11. Menyusun dan menyampaikan tindaklanjut 60 hari atas LHP LK BA 015 TA 2024 kepada BPK RI melalui S-192/MK/SJ/2025 pada tanggal 10 Oktober 2025.
- 12. Pemenuhan dokumen dan pendampingan pemeriksaan Interim BPK RI atas LK BA 015 TA 2025.
- 13. Melakukan pembahasan pendahuluan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI (Pra-PTL) dengan perwakilan tim BPK RI dan Unit Eselon I pada tanggal 18 dan 19 Desember 2025.

Dalam pelaksanaannya, tidak terdapat Inisiatif Strategis diluar rencana aksi yang telah dilaksanakan terkait IKU Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015 ini.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat potensi risiko berupa adanya pergantian Tim Pemeriksa BPK RI yang mengharuskan dilakukannya kembali komunikasi atas kebijakan dan kesepakatan pelaporan keuangan yang telah disepakati sebelumnya, serta belum diterimanya penetapan hasil pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI pada lima periode pembahasan, yaitu Semester I dan Semester II Tahun 2023, Semester I dan Semester II Tahun 2024, serta Semester I Tahun 2025. Kondisi tersebut menyebabkan rekomendasi yang telah diusulkan selesai masih berpotensi ditolak oleh BPK RI dan kembali berstatus dalam proses. Adapun mitigasi yang dilakukan dalam mengantisipasi risiko tersebut telah dilaksanakan secara terstruktur dan terdokumentasi, meliputi:

- 1. Penyampaian expose proses bisnis dan pemenuhan dokumen pemeriksaan kepada Tim Pemeriksa BPK RI guna memastikan kesamaan pemahaman atas kebijakan dan proses pelaporan keuangan, termasuk dalam kondisi pergantian Tim Pemeriksa.
- 2. Pendampingan pemeriksaan BPK RI pada Unit Eselon I dan satuan kerja vertikal untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan serta konsistensi jawaban dan dokumen pendukung yang disampaikan.
- 3. Peningkatan asistensi penyusunan laporan keuangan, termasuk pendampingan teknis kepada satuan kerja dalam rangka pemenuhan standar akuntansi dan peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan.
- 4. Pelaksanaan mitigasi atas proses bisnis berisiko tinggi, melalui rekonsiliasi penerimaan perpajakan dan penyelesaian data suspen atas LK BA 015 TA 2024 Unaudited, serta

- rekonsiliasi piutang pajak untuk pengujian saldo per akun dan per satuan kerja.
- 5. Monitoring kualitas data laporan keuangan secara berkelanjutan melalui aplikasi MonSAKTI serta pelaksanaan monitoring dan penyempurnaan kualitas laporan keuangan secara periodik.
- 6. Penguatan koordinasi lintas unit dan lintas sistem, melalui penyampaian masukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi perpajakan kepada DJP dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) dalam kegiatan Pembahasan User Requirement Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan LKKL, LKBUN, dan LKPP pada tanggal 25 s.d. 27 September 2025.
- 7. Pemenuhan dan klarifikasi dukungan data realisasi perpajakan, ditindaklanjuti melalui penyampaian ND-353/PB/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Permohonan Dukungan Data Realisasi Perpajakan dari Aplikasi Coretax dan Penerapan PSAP 18 kepada DJP, yang kemudian ditanggapi melalui ND-473/PJ/2025 tanggal 9 Desember 2025.
- 8. Penguatan landasan kebijakan akuntansi, melalui penetapan KMK Nomor 393 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Selain itu, telah disusun dan dilaksanakan rencana aksi pencapaian IKU yang meliputi pelaksanaan seluruh rencana kegiatan selama tahun berjalan yang dipantau secara berkelanjutan oleh pimpinan melalui forum *Board of Director* (BOD) Meeting dan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, guna

memastikan ketercapaian target kinerja sesuai rencana. Kemudian, dalam pelaksanaan kinerja dapat diidentifikasi beberapa ruang perbaikan, antara lain perlunya penguatan dokumentasi kebijakan dan kesepakatan pemeriksaan untuk mengantisipasi pergantian Tim Pemeriksa BPK RI, percepatan penetapan hasil pembahasan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, serta peningkatan integrasi dan keandalan sistem informasi dan data pelaporan keuangan guna meminimalkan potensi temuan berulang pada periode berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sehubungan dengan IKU ini dibutuhkan kegiatan rapat dan koordinasi yang intensif secara rutin setiap triwulan bahkan secara rutin setiap bulan melakukan monitoring atas kualitas Laporan Keuangan melalui aplikasi MonSAKTI. Terkait dengan proses penyusunan Laporan Keuangan dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu LK Unaudited, LK Audited, LK Semester I, dan LK Triwulan III. Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK RI dilakukan secara *hybrid*, baik dilakukan secara daring (melalui aplikasi microsoft teams) maupun pertemuan / rapat secara fisik.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan melibatkan seluruh satker di lingkungan Kementerian Keuangan secara berjenjang sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan level Kementerian. Jumlah satker lingkup Kementerian Keuangan pada tahun 2025 adalah 873 satker termasuk 7 satker BLU dan 1 satker konsolidasi. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 873 satker

(100%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan turut mendukung dalam memperoleh Opini WTP dari BPK RI.

Secara umum, sarana prasarana yang digunakan dalam pencapaian IKU adalah komputer/ laptop dan ruang rapat yang sudah disediakan oleh unit kerja. Selain itu dalam pelaksanaan juga menggunakan aplikasi daring dalam rangka pengelolaan keuangan/pelaporan yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sedangkan dalam rangka monitoring dan penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui aplikasi MonSAKTI. Ketersediaan infrastruktur dan informasi keuangan yang dapat dijangkau oleh semua kelompok. Dengan target tersedianya kanal data keuangan yang transparan dan inklusif bagi seluruh tim penyusun tanpa hambatan fisik maupun digital.

Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu merupakan implementasi nyata dari misi penguatan reformasi birokrasi. Dengan laporan yang transparan, instansi mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah kebocoran anggaran dan memastikan setiap Rupiah dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Prinsip Zero Tolerance terhadap korupsi). Sehubungan dengan IKU Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015, terdapat rencana aksi berupa:

- a. Sosialisasi KMK nomor 393 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (2026);
- b. Monitoring dan evaluasi dukungan sistem informasi pelaporan keuangan terhadap kebijakan teknis akuntansi BA 015 (2026);

- c. Peningkatan kapasitas pegawai berupa Sertifikasi Keahlian Akuntansi Pemerintah (2026 s.d. 2028).

2. Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan

Indeks Kinerja Anggaran merupakan nilai yang menggambarkan hasil evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024. Indeks ini digunakan sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran belanja secara komprehensif.

Evaluasi kinerja anggaran berfungsi sebagai sarana akuntabilitas dan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja kepada para pemangku kepentingan secara profesional, sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar perbaikan kinerja dan penyusunan kebijakan.

Evaluasi kinerja anggaran dilakukan terhadap aspek perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran difokuskan pada pengukuran efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sementara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara kuantitatif untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan

anggaran dan kualitas belanja pemerintah. Hasil evaluasi kinerja anggaran dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan, penyusunan dan/atau peninjauan ulang angka dasar, serta penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berjalan. Selanjutnya, nilai Indeks Kinerja Anggaran pada indikator ini

merupakan hasil penggabungan antara nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan bobot masing-masing sebesar 50 persen. Nilai indeks tersebut diperoleh melalui sistem monitoring OMSPAN dan aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Keuangan (Monev Kemenkeu), yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pengukuran capaian IKU.

Tabel 3. 227 Realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

K-Wide	SS: 14. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
	14a - Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 (Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan)							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 3. 228 Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan target rencana Benchmark Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, Renstra, Renja

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

T/R	2021	2022	2023	2024	2025
Target Benchmark Nasional/ Internasional *	-	-	-	90*	90*
Target Renstra *	-	-	-	-	100
Target Renja *	-	-	-	-	100
Target Kontrak Kinerja	-	-	-	100 (91)	100 (91)
Realisasi				120 (97,05)	120 (97,60)

*) Target NKA untuk seluruh K/L sesuai PMK 62/2023 untuk kategori sangat baik yang berlaku secara nasional

Adapun realisasi indikator ini di tahun 2025 menunggu perhitungan nilai smart untuk komponen capaian indikator sasaran strategis (IKSS) dan capaian indikator kinerja program (IKP) yang sampai saat ini masih dalam periode waktu input oleh seluruh unit eselon I. Untuk kebutuhan perhitungan capaian sementara ini

digunakan nilai SMART tahun 2024, sehingga diperoleh capaian IKU sebesar 120. Realisasi IKPA Kementerian Keuangan tahun 2025 sebesar 99,6 nilai SMART Kementerian Keuangan tahun 2024 sebesar 95,52 sehingga NKA Kementerian Keuangan tahun 2025 sebesar 97,60 (target: 91).

Keberhasilan pencapaian pada IKU ini senantiasa diupayakan melalui sinergi Biro Perencanaan dan Keuangan beserta Unit Eselon I yang selalu berkoordinasi memecahkan masalah pelaksanaan anggaran pada unit eselon I. Selain koordinasi yang baik, monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik melalui media buletin pelaksanaan anggaran yang rutin disampaikan kepada seluruh unit eselon I.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU. Dalam rangka menunjang pencapaian IKU, telah dilaksanakan berbagai langkah strategis yang difokuskan pada penguatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pengelolaan anggaran. Langkah tersebut antara lain asesmen Rincian *Output* (RO) TA 2025 melalui Monev Kemenkeu, penyampaian kebijakan penyesuaian data dan perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kepada seluruh Unit Eselon I, termasuk penyesuaian Triwulan I TA 2025 melalui S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 dan penyesuaian IKPA TA 2025 melalui S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025, serta diseminasi informasi kinerja anggaran melalui buletin i-Monev secara bulanan.

Selain itu, dilakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan anggaran secara periodik, antara lain evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I TA 2025 bersama Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan seluruh Unit Eselon I, pemantauan belanja modal BA 015, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran (PA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada beberapa satuan kerja. Penguatan koordinasi dan pengendalian

juga dilakukan melalui *one on one meeting* pemantauan dan evaluasi anggaran, evaluasi pelaksanaan anggaran BA 015 yang dipimpin pimpinan unit keuangan, forum keuangan antar Unit Eselon I, serta *Focus Group Discussion* pelaksanaan anggaran Triwulan IV TA 2025.

Secara keseluruhan, rangkaian langkah tersebut dilengkapi dengan pembahasan proyeksi realisasi anggaran menjelang akhir tahun dan persetujuan penyesuaian perhitungan nilai IKPA atas dinamika pelaksanaan anggaran. Strategi ini menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan adaptif dalam menjaga kualitas kinerja anggaran, sekaligus memastikan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan kinerja terdapat potensi risiko berupa perubahan kondisi pelaksanaan anggaran dan dinamika kebijakan yang berdampak pada validitas data serta metode perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), termasuk akibat penyesuaian kebijakan, relaksasi anggaran, serta kejadian luar biasa seperti bencana alam yang memengaruhi capaian indikator kinerja anggaran. Adapun mitigasi yang dilakukan dalam mengantisipasi risiko tersebut telah berjalan dengan baik melalui penyesuaian kebijakan dan perhitungan indikator IKPA yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, antara lain melalui S-163/PB.2/2025 tanggal 22 Mei 2025 tentang Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA TA 2025, ND-1316/PB.2/2025 tanggal 8 Oktober 2025 tentang Penyesuaian Perhitungan Data dan Nilai IKPA Satker Lingkup Kementerian Keuangan, KMK Nomor 27/MK/AG/2025

tanggal 28 Agustus 2025 tentang perubahan pedoman teknis pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran, ND-1672/PB.2/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang penyesuaian indikator belanja kontraktual, serta S-533/PB.2/2025 tanggal 3 Desember 2025 dan S-699/PB.2/2025 tanggal 31 Desember 2025 terkait penyesuaian penilaian IKPA dan ketentuan pelaporan capaian *output*.

Selain itu, telah disusun dan dilaksanakan rencana aksi pencapaian IKU yang meliputi asesmen RO TA 2025 melalui Monev Kemenkeu, penyampaian kebijakan penyesuaian perhitungan IKPA kepada seluruh Unit Eselon I, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik, penyampaian buletin i-Monev bulanan, pelaksanaan forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran, *one on one meeting* pemantauan dan evaluasi anggaran, serta forum lintas unit untuk membahas proyeksi realisasi anggaran, guna memastikan ketercapaian target kinerja anggaran secara konsisten.

Kemudian, dalam pelaksanaan kinerja dapat diidentifikasi beberapa ruang perbaikan, antara lain perlunya penguatan mekanisme komunikasi dan diseminasi kebijakan penyesuaian IKPA kepada satuan kerja, peningkatan kualitas proyeksi dan konsistensi data pelaksanaan anggaran, serta penguatan sistem monitoring yang lebih responsif terhadap dinamika kebijakan dan kondisi eksternal agar risiko deviasi kinerja anggaran dapat diminimalkan pada periode berikutnya.

Dalam pelaksanaan IKU ini, tidak dilakukan pengalokasian anggaran khusus. Kegiatan pendukung dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana rapat

daring dan persuratan elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dengan tetap menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pendukung IKU tanpa menimbulkan tambahan beban anggaran.

Pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) didukung oleh keterlibatan pegawai dari berbagai unit kerja yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan (PIC) monitoring dan evaluasi IKU IKA. SDM yang terlibat dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, termasuk pemahaman yang memadai mengenai manajemen keuangan dan penganggaran guna menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Selain itu, PIC monitoring dan evaluasi IKU pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan diharapkan memiliki kemampuan analisis data, pemahaman yang komprehensif terhadap indikator kinerja, serta keterampilan komunikasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Pemanfaatan sarana dan prasarana, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dalam pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan melalui penggunaan Aplikasi SMART yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan sistem OMSPAN yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sistem OMSPAN digunakan sebagai instrumen utama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, termasuk evaluasi kinerja anggaran triwulanan, guna menilai tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi TIK tersebut didukung oleh penggunaan sarana kolaborasi digital antar unit kerja untuk menunjang komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Integrasi pemanfaatan aplikasi SMART, OMSPAN, dan sarana kolaborasi digital tersebut memberikan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan pendukung IKU, serta berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan sinergi antar unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Indikator ini mendukung pemenuhan kesetaraan Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat secara tidak langsung melalui pencapaian *output* yang berkarakteristik responsif gender. Beberapa *output* di Kementerian Keuangan disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan gender, sehingga dalam pelaksanaannya ketercapaian indikator ini memastikan dihasilkannya *output* tersebut dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan semua costumer Kementerian Keuangan.

IKU Ini mengukur kinerja anggaran yang meliputi aspek perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Objek yang diukur merupakan keseluruhan DIPA tahun anggaran berkenaan termasuk semua Program Prioritas Presiden yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Pelaksanaan indiktor ini secara langsung turut dapat memastikan bagaimana program tersebut dapat direncanakan

dan dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, pencapaian IKU ini mendukung secara langsung untuk memastikan seluruh mandat dan prioritas pemerintah yang diemban oleh Kementerian Keuangan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Ke depan, pengukuran IKU ini akan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran strategis pelaksanaan dan pengendalian mutu keuangan, kinerja, dan risiko yang efektif, efisien, serta berkualitas. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator terkait serta seluruh Unit Eselon I, akan terus diperkuat. Pembelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan IKU tahun 2025 menunjukkan bahwa dinamika kebijakan pelaksanaan anggaran memerlukan komitmen, konsistensi, dan sinergi seluruh pihak agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai.

14b. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya, khususnya dalam rangka mengukur Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan IKU baru meskipun komponen pengukuran sama dengan Tahun 2024, namun sub komponen mengalami perubahan. Perbandingan sub komponen sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3. 229 Perbandingan komponen IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan tahun 2024 dan 2025

Sumber: Sekretariat Jenderal

Keterangan	2024	2025
Komponen	A. Kualitas Pengelolaan BMN	A. Kualitas Pengelolaan BMN
Sub komponen	1. Tindak lanjut temuan BPK 2. Realisasi PNBP 3. Penyampaian Laporan 4. Asuransi BMN 5. Tindak lanjut pengelolaan BMN 6. Tindak lanjut BMN rusak berat 7. Dokumen kepemilikan 8. Penggunaan BMN	1. Tingkat Kesesuaian SBSK dan SSSJ 2. Tingkat Penerimaan PNBP 3. Tingkat Penggunaan Aset Bersama
Komponen	B. Kualitas Pengadaan	B. Kualitas Pengadaan
Sub komponen	1. Kematangan UKPBJ 2. Kompetensi dan SDM 3. Aplikasi Pengadaan	1. Tingkat Kematangan UKPBJ 2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen kualitas pengelolaan BMN dan komponen kualitas pengelolaan pengadaan. Realisasi IKU dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: (60% x Realisasi Komponen A) + (40% x Realisasi Komponen B). Penjelasan masing-masing komponen sebagai berikut:

Komponen A: Kualitas Pengelolaan BMN terdiri dari 3 sub komponen, yaitu: tingkat kesesuaian SBSK dan SSSJ, tingkat penerimaan PNBP, dan tingkat penggunaan aset bersama. Tingkat Kesesuaian SBSK dan SSSJ mengukur tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan SSSJ di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 4 kategori BMN, yaitu: Tanah Bangunan Kantor, Bangunan Gedung Kantor, Tanah Rumah Negara, dan Rumah Negara. Tingkat Penerimaan PNBP mengukur tingkat penerimaan PNBP khususnya dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)

di lingkungan Kementerian Keuangan. Tingkat Penggunaan Aset Bersama mengukur tingkat Penggunaan Aset Bersama di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori penggunaan aset bersama, yaitu: Penggunaan bersama/join ruang kerja/join FO/join ruang layanan/join kawasan, Penyediaan hunian bersama (Rusunara), dan Penerbitan SIP penggunaan bersama Komplek Rumah Dinas Tapak.

Komponen B Kualitas Pengelolaan Pengadaan. Terdiri dari 2 sub komponen, yaitu: tingkat kematangan UKPBJ dan tingkat penggunaan Produk Dalam Negeri. Tingkat Kematangan UKPBJ mengukur tingkat Kematangan UKPBJ Kementerian Keuangan. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu: Komitmen PDN atas Rencana Pengadaan, Pelaksanaan PDN atas Komitmen, dan Kualitas Pengadaan PDN.

Tabel 3. 230
Realisasi IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

Sumber: Sekretariat Jenderal

K-Wide	SS: 14. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							Pol/ KP
	IKU: 14b Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/ TLK
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	114,39	114,39	
Capaian	120	120	120	120	120	114,39	114,39	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	114,39	114,39	

Tabel 3. 231
Perbandingan Target dan Realisasi IKU dengan target rencana *Benchmark* Nasional (RPJMN/UU) dan Internasional, jangka menengah (Renstra), dan/atau jangka pendek (Renja)

Sumber: Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja

Target	2021	2022	2023	2024	2025
Benchmark Nasional/ Internasional	-	-	-	-	-
Renstra	-	-	-	-	-
Renja	-	-	-	-	-
Perjanjian Kinerja	-	-	83,37	84,10	100
Realisasi	-	-	90,91	90,06	114,39

Capaian IKU Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2025 sebesar 114,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 232
realisasi per komponen IKU Pengelolaan BMN dan Pengadaan pada tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Komponen	Sub komponen	Realisasi Q4	Capaian Q4
A. Kualitas Pengelolaan BMN	1. Tingkat kesesuaian SBSK+SSSJ	80,98%	107,97
	2. Tingkat Penerimaan PNPB	118,69%	120
	3. Tingkat Penggunaan Aset Bersama	120%	120
	Realisasi Komponen A (rata-rata)		115,99
B. Kualitas Pengelolaan Pengadaan	1. Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3	100
	2. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri - Komiten PDN - Pelaksanaan PDN - Kualitas pelaksanaan	80,87% 83,23% 4,35 (skala 5)	120
	Realisasi Komponen B = (40%*capaian1)+(60%*capaian2)		112
	Realisasi (60%*capaianA)+(40%*capaianB)		114,39

Capaian ini menggambarkan bahwa penggunaan atas objek BMN berupa Tanah Bangunan Kantor, Tanah Rumah Negara, Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Rumah Negara di lingkungan Kementerian Keuangan secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020

yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2024 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Serta telah sesuai dengan Ketentuan Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah (SSSJ) sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan

Penyebab keberhasilan IKU Tingkat Kesesuaian SBSK+SSSJ didukung dengan pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Telah disusun kertas kerja perhitungan SBSK seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan.
- Telah dilakukan koordinasi dengan satuan kerja dan Unit Eselon I terkait kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan SSSJ sesuai kertas kerja yang telah disusun.
- Telah ditindaklanjuti hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang telah dikoordinasikan dengan satuan kerja dan Unit Eselon I.
- Telah ditindaklanjuti hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan optimalisasinya berdasarkan surat penyampaian dari DJKN selaku Pengelola Barang.

Perhitungan Realisasi PNPB berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang dilakukan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi SPAN, yang mencakup pendapatan dari Pemanfaatan BMN (MAP 42513) dan

pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (MAP 42512). Berdasarkan data capaian hingga periode triwulan IV 2025, realisasi PNPB Kementerian Keuangan mencapai Rp137.239.861.085,- atau 118,69% dari total target sebesar Rp115.626.947.000. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum Kementerian Keuangan telah melampaui target penerimaan yang ditetapkan pada tahun ini yaitu 60%.

Sebagian besar unit eselon I mencatat realisasi di atas 100% yang dipengaruhi oleh adanya pendapatan insidental yang sifatnya tidak berulang. Sementara itu, terdapat satu unit dengan realisasi di bawah target, yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang baru mencapai 54,24% dari target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan berada pada kondisi capaian yang sangat baik, dengan tingkat optimalisasi pendapatan yang melampaui target tahunan. Kinerja PNPB tahun berjalan ini menjadi salah satu indikator positif dalam mendukung penguatan kapasitas fiskal pemerintah

Tabel 3. 233
Tingkat Penerimaan PNPB dari Pengelolaan BMN per unit eselon I

Sumber: Sekretariat Jenderal

No	Unit Eselon I	Target PNPB	Realisasi PNPB	%
1	SETJEN	7.250.648.000	14.984.119.841	206,66%
2	ITJEN	50.000.000	333.871.301	667,74%
3	DJA	7.868.000	652.812.106	8297,05%
4	DJP	36.029.301.000	19.542.507.788	54,24%
5	DJBC	66.136.128.000	86.485.337.885	130,77%
6	DJPK	-	201.885.812	120,00%
7	DJPPR	135.695.000	160.017.110	117,92%
8	DJPB	4.015.430.000	6.245.549.978	155,54%
9	DJKN	1.648.705.000	7.154.212.100	433,93%
10	BPPK	353.172.000	1.190.510.317	337,09%
11	DJSEF	-	215.003.900	120,00%
12	LNSW	-	44.032.947	120,00%
13	DJSPSK	-	-	-
14	BATII	-	30.000.000	120,00%
KEMENKEU		115.626.947.000	137.239.861.085	118,69%

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi BMN melalui pemanfaatan dan pemindahtanganan telah berjalan dengan baik serta kuatnya komitmen, koordinasi, dan keselarasan langkah antar-unit dalam mendukung peningkatan penerimaan negara dari pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Meskipun demikian, masih terdapat

Beberapa tantangan yang memengaruhi realisasi, antara lain adanya rencana potensi PNBPN yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya akibat kebijakan efisiensi dan penyesuaian kebutuhan pada satuan kerja. Situasi ini bersifat wajar dalam proses penganggaran dan merupakan bagian dari dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Realisasi IKU Penggunaan Aset Bersama mencapai 120%, diperoleh dari tiga komponen: Penggunaan Ruang Kerja Bersama (120%), Penggunaan Hunian Bersama (120%), dan Penggunaan Komplek Rumah Dinas Bersama (120%). Capaian ini menggambarkan bahwa upaya optimalisasi aset melalui skema penggunaan kolektif — baik ruang kerja, hunian, maupun rumah dinas — telah berjalan efektif sepanjang tahun. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi aktif Bagian Pengelolaan BMN dalam memfasilitasi satuan kerja pengguna, mempercepat penerbitan Surat Izin Penghunian (SIP), serta memastikan kesesuaian dengan KMK 334/KM.01/2021.

Selain itu, tingginya kebutuhan terhadap hunian bersama dan respon positif satker untuk memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia turut mendorong tercapainya nilai maksimal pada parameter hunian bersama (46/30 unit) dan meningkatnya jumlah satker yang menggunakan ruang kerja bersama. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi optimalisasi aset serta sinergi antar-unit dalam memanfaatkan sarana yang ada untuk efisiensi biaya, peningkatan kolaborasi, dan pemanfaatan aset yang lebih berkelanjutan. Tingkat Kematangan UKPBJ berhasil mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif).

Dengan tercapainya Level 3 tersebut, target tingkat kematangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dinyatakan terpenuhi sesuai target. Pencapaian IKU Tingkat Kematangan UKPBJ pada tahun ini menunjukkan hasil yang optimal dengan berhasil diraihinya Level 3 (Proaktif) sesuai pedoman pengukuran tingkat kematangan UKPBJ LKPP. Capaian ini tidak hanya mencerminkan kesesuaian terhadap standar tata kelola pengadaan, tetapi juga menunjukkan bahwa UKPBJ telah memenuhi empat domain utama yang menjadi prasyarat Level 3, yaitu kelembagaan, sumber daya manusia, proses, dan sistem informasi. Pada level ini, UKPBJ dituntut memiliki tata kelola yang profesional, pengelolaan proses yang terdokumentasi dengan baik, serta sistem yang mampu mendukung konsistensi implementasi. Seluruh domain tersebut berhasil dipenuhi sehingga menunjukkan bahwa UKPBJ telah terorganisasi secara adaptif dan menjalankan fungsi pengadaan secara terstruktur.

Hal ini menjadi indikator bahwa unit mampu mengoperasikan fungsi UKPBJ secara terstruktur dan terkendali. Keberhasilan pencapaian ini didorong oleh berbagai faktor, terutama komitmen manajemen dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan sepanjang tahun. Ketersediaan dokumen kelembagaan UKPBJ seperti SK pembentukan, uraian tugas, SOP, serta standar layanan menjadi pondasi utama yang mempercepat pemenuhan elemen maturity. Selain itu, pelaksanaan rencana aksi yang terarah meliputi penyusunan SOP baru, pemutakhiran dokumen proses bisnis, dan peningkatan pemanfaatan aplikasi sistem pengadaan berkontribusi kuat dalam memastikan setiap subkomponen tingkat kematangan terpenuhi. Pendekatan kolaboratif antarunit juga memperkuat proses verifikasi data dukung sehingga hasil

penilaian dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun target berhasil dicapai, proses pencapaian Level 3 (Proaktif) tetap menghadapi beberapa tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan SDM pengadaan yang belum seluruhnya memiliki pemahaman mendalam terhadap standar tingkat kematangan UKPBJ, serta variasi kualitas dokumen pada beberapa domain yang memerlukan perbaikan. Selain itu, konsistensi pengumpulan eviden dan koordinasi lintas

unit pada tahap awal masih belum optimal, sehingga memperpanjang waktu pemenuhan dokumen. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui mekanisme monitoring berkala, penugasan sesuai domain, serta perbaikan dokumen secara bertahap berdasarkan hasil reviu internal.

Sebagai bagian dari *extra effort*, unit melaksanakan beberapa langkah strategis untuk memastikan level target tercapai, antara lain melakukan *workshop* intensif penyusunan dokumen, pendampingan teknis internal oleh SDM yang lebih berpengalaman, serta penyiapan repositori digital untuk menyimpan dan memperbarui seluruh eviden UKPBJ. Seluruh upaya ini memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pemenuhan subkomponen penilaian, sekaligus menjadi landasan perbaikan berkelanjutan menuju Level PKP-BJ Proaktif di tahun berikutnya. Dengan demikian, pencapaian IKU tahun ini dapat dinyatakan berhasil dan sekaligus menjadi modal penting bagi peningkatan *maturity* UKPBJ pada periode mendatang.

Capaian Komponen IKU Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar **120**, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Komitmen PDN terhadap Perencanaan sebesar 80,87% dengan target sebesar 70% sehingga realisasi nya sebesar 120

2.

Pelaksanaan PDN terhadap Komitmen PDN sebesar 83,23% dengan target sebesar 70% sehingga realisasinya sebesar 120; dan
3.

Kualitas Pelaksanaan PDN berdasarkan hasil survey sebesar 4,35 (skala 5), dengan target 4,2 (skala 5), sehingga realisasinya 120.

Tabel 3. 234
Capaian Komponen IKU Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sumber: Sekretariat Jenderal

No	Unit Eselon I	Total Perencanaan (Rp)	Total Perencanaan/ Komitmen PDN (Rp)	Komitmen PDN Thd Perencanaan Belanja (%)	Total Pelaksanaan PDN (Rp)	Realisasi PDN Thd Komitmen (%)
1	Sekretariat Jenderal	820.173.589.000	738.643.589.000	90,06%	525.687.227.755	71,17%
2	Inspektorat Jenderal	24.709.934.000	21.170.796.000	85,68%	19.031.338.272	89,89%
3	DJA	25.377.943.710	25.377.943.710	100,00%	20.220.272.026	79,68%
4	DJP	2.775.880.000.000	2.344.850.000.000	84,47%	2.057.710.000.000	87,75%
5	DJBC	2.362.520.000.000	1.788.230.000.000	75,69%	1.340.070.000.000	74,94%
6	DJPK	29.670.673.808	28.016.673.808	94,43%	21.528.137.866	76,84%
7	DJPPR	28.539.370.978	26.948.532.096	94,43%	23.443.003.829	86,99%
8	DJPB	1.095.690.000.000	900.102.000.000	82,15%	850.551.000.000	94,49%
9	DJKN	355.211.000.000	319.001.000.000	89,81%	280.104.676.664	87,81%
10	BPPK	182.008.000.000	166.997.000.000	91,75%	127.671.000.000	76,45%
11	DJSEF	57.612.236.352	44.540.421.352	77,31%	36.884.091.857	82,81%
12	LNSW	27.616.823.420	25.680.148.920	92,99%	21.692.558.784	84,47%
13	DJSPSK	15.283.844.000	13.921.411.000	91,09%	12.606.811.381	90,56%
14	BATII	934.744.411.000	620.742.641.000	66,41%	542.024.717.470	87,32%
KEMENKEU		8.735.037.826.268	7.064.222.156.886	80,87%	5.879.224.835.904	83,23%

Capaian IKU Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri menunjukkan bahwa unit telah mencapai **120**. Angka ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen dalam mendorong pemanfaatan PDN pada berbagai paket pengadaan, sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar proses pengadaan telah mengutamakan penggunaan produk yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memadai. Capaian tersebut menunjukkan arah positif dalam upaya peningkatan kontribusi pengadaan pemerintah terhadap perekonomian nasional melalui optimalisasi PDN.

Keberhasilan sebagian pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama sosialisasi internal mengenai kewajiban

PDN, serta monitoring berkala terhadap paket pengadaan strategis, turut berperan dalam memastikan bahwa penggunaan PDN diprioritaskan pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target tingkat penggunaan PDN, diantaranya ketersediaan produk PDN yang terbatas untuk kategori barang/jasa tertentu menjadi salah satu faktor utama, khususnya untuk komoditas spesifik yang belum banyak diproduksi di dalam negeri atau belum memiliki sertifikasi TKDN. Selain itu, beberapa paket pengadaan merupakan kebutuhan mendesak yang pilihan penyediaanya terbatas pada produk impor, sehingga menurunkan persentase keseluruhan.

Sebagai *extra effort*, unit telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki capaian, antara lain mengintensifkan komunikasi dengan penyedia lokal untuk memperoleh informasi PDN yang lebih lengkap, memperkuat koordinasi dengan PPK agar menggunakan PDN dalam perencanaan pengadaan sejak awal, serta menyiapkan daftar rujukan produk PDN yang dapat digunakan pada paket tahun berikutnya. Unit juga meningkatkan monitoring *real-time* pada aplikasi pengadaan untuk mengidentifikasi paket yang berpotensi meningkatkan kontribusi PDN. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit gap capaian, dan sekaligus menjadi langkah awal menuju pencapaian target lebih tinggi pada periode mendatang.

Dalam rangka menunjang capaian IKU Tingkat Kesesuaian SBSK - SSSJ telah dilakukan upaya mitigasi risiko antara lain:

1. Membuat kertas kerja perhitungan SBSK seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan Unit Eselon I terkait kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan SSSJ sesuai kertas kerja yang telah disusun.
3. Menindaklanjuti hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang telah dikoordinasikan dengan satuan kerja dan Unit Eselon I.
4. Menindaklanjuti hasil pengukuran Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan optimalisasinya berdasarkan surat penyampaian dari DJKN selaku Pengelola Barang.

Kegiatan strategis yang turut mendorong pencapaian IKU Tingkat Penerimaan PNBP, antara lain:

1. Peningkatan asistensi dan koordinasi atas usulan pemanfaatan dan BMN kepada satuan kerja.
2. Percepatan penyelesaian proses pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
3. Monitoring berkala terhadap realisasi PNBP.

Kegiatan strategis yang turut mendorong pencapaian target penggunaan aset bersama, antara lain pendataan kebutuhan satker, sosialisasi peluang penggunaan aset bersama, serta asistensi administratif agar setiap usulan dapat segera diproses, sekaligus menerapkan mitigasi risiko melalui monitoring hunian kosong, pemetaan aset yang berpotensi digunakan sebagai ruang kerja bersama, percepatan proses administrasi, dan komunikasi/koordinasi dengan satker.

Inisiatif strategis yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 berfokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, penataan proses bisnis, dan penguatan sistem informasi. Unit menjalankan berbagai kegiatan strategis seperti penyusunan dan pemutakhiran SOP, penataan struktur organisasi UKPBJ sesuai pedoman tingkat kematangan UKPBJ, penyusunan standar layanan, serta pengembangan repositori eviden digital untuk menjamin konsistensi dan keterlacakan dokumen pendukung. Selain itu, dilakukan *workshop* intensif, dan pendampingan teknis internal. Upaya tersebut selaras dengan karakteristik Level 3 (Proaktif) yang menekankan tata kelola profesional, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan.

Mitigasi risiko disusun untuk mengantisipasi potensi kegagalan pemenuhan elemen *maturity* pada empat domain utama. Untuk itu, unit menetapkan *focal point* pada setiap domain agar pengelolaan eviden lebih terarah dan terpantau secara berkala. Selain itu, dilakukan reviu dokumen berjenjang untuk memastikan kesesuaian persyaratan, pengendalian progres melalui monitoring bulanan, serta penyusunan rencana aksi korektif terhadap temuan ketidaksesuaian. Mitigasi lainnya mencakup penyediaan pelatihan tambahan bagi SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi serta koordinasi intensif lintas unit agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengadaan berjalan seragam. Dengan penerapan mitigasi yang sistematis dan responsif, unit mampu menjaga stabilitas capaian *maturity* dan memastikan target Level 3 dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan strategis yang dilakukan untuk meningkatkan capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri berfokus pada penguatan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang berorientasi pada PDN. Unit telah memastikan bahwa setiap RUP dan dokumen pemilihan memuat persyaratan TKDN sesuai ketentuan, sehingga penggunaan PDN dapat diarahkan sejak tahap awal. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan PPK dan penyedia untuk memastikan ketersediaan produk PDN dan pemahaman yang sama terkait pemenuhan TKDN. Unit juga secara aktif melakukan sosialisasi kebijakan PDN, menyediakan daftar produk dan penyedia bersertifikat TKDN, serta mengintegrasikan data tersebut ke dalam proses pemilihan penyedia. Langkah ini diperkuat dengan monitoring berkala terhadap paket pengadaan yang memiliki peluang besar meningkatkan kontribusi PDN, sehingga

intervensi dapat dilakukan sebelum proses kontrak ditetapkan.

Untuk memitigasi risiko tidak tercapainya target PDN, unit telah menyusun beberapa tindakan mitigasi yang bersifat preventif dan korektif. Mitigasi meliputi identifikasi dini terhadap paket-paket yang berisiko rendah dalam penggunaan PDN, seperti paket dengan ketersediaan produk lokal terbatas atau kebutuhan yang bersifat spesifik. Terhadap risiko tersebut, unit melakukan alternatif solusi berupa pencarian penyedia PDN yang lebih luas, dan penyusunan rekomendasi penggantian spesifikasi teknis bila memungkinkan tanpa mengurangi kualitas barang/jasa. Selain itu, unit membangun koordinasi lintas unit untuk memastikan setiap paket pengadaan memiliki peluang maksimal dalam meningkatkan kontribusi PDN. Upaya-upaya mitigatif ini dirancang untuk menjaga konsistensi capaian kinerja sekaligus memperkuat dasar pencapaian target di tahun berikutnya.

Dalam rangka penyempurnaan atas capaian IKU Tingkat Kesesuaian SBSK+SSSJ maka pada Tahun 2026 diusulkan penambahan komponen IKU yaitu Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Kesesuaian SBSK dan SSSJ untuk mengukur tindak lanjut optimalisasi yang dilakukan terhadap BMN yang belum sesuai dengan ketentuan. Evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun berjalan menunjukkan bahwa capaian Tingkat Penerimaan PNBPN melampaui target IKU merupakan hasil dari efektivitas proses pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN yang selama ini didukung melalui asistensi teknis, percepatan koordinasi, dan monitoring potensi PNBPN. Namun demikian, evaluasi juga menemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan jumlah objek BMN yang

siap dimanfaatkan, mekanisme pengumpulan data realisasi PNBPN yang belum sepenuhnya terstandar, serta perlunya monitoring lebih ketat terhadap masa berlaku sewa agar tidak terjadi keterlambatan penerimaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap aset-aset yang berpotensi menghasilkan PNBPN, penyempurnaan mekanisme pengumpulan data potensi PNBPN, serta peningkatan kapasitas satker dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan BMN.

Tercapainya Tingkat Penggunaan Aset Bersama menunjukkan keberhasilan strategi optimalisasi aset melalui skema penggunaan kolektif. Meski demikian, evaluasi menemukan bahwa peningkatan permintaan hunian bersama memerlukan penyempurnaan SOP pemanfaatan dan penggunaan aset bersama, penguatan sistem monitoring hunian kosong dan aset kerja bersama secara digital (*update SIMAN*) untuk meningkatkan akurasi data.

Evaluasi pelaksanaan Komponen IKU Tingkat Kematangan UKPBJ menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya UKPBJ belum sepenuhnya mengimplementasikan seluruh *domain maturity*, maka pada tahun berjalan unit telah berhasil mencapai Level 3 (Proaktif) sesuai standar tingkat kematangan LKPP. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai kelemahan yang ditemukan pada evaluasi sebelumnya, seperti kurangnya konsistensi dalam penerapan SOP, belum lengkapnya eviden kelembagaan, serta terbatasnya pemahaman SDM mengenai *maturity model* telah ditindaklanjuti secara lebih sistematis. Perbandingan tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pada tahun berjalan telah memberikan

dampak nyata terhadap penguatan tata kelola pengadaan.

Evaluasi lebih lanjut mengidentifikasi bahwa keberhasilan tahun ini didukung oleh implementasi rencana aksi yang lebih terstruktur, termasuk pemutakhiran proses bisnis, penyempurnaan dokumen kelembagaan, serta peningkatan kapasitas SDM melalui *workshop* dan pendampingan teknis. Meski demikian, evaluasi juga mencatat beberapa aspek yang masih perlu penyempurnaan, seperti kesinambungan dokumentasi, keseragaman implementasi SOP di seluruh unit kerja, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengadaan. Temuan-temuan ini menjadi acuan dalam menyusun perbaikan berkelanjutan agar pemenuhan seluruh elemen *maturity* dapat lebih kuat, konsisten, dan siap menuju level yang lebih tinggi di tahun mendatang.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, unit telah merumuskan rencana aksi tahun berikutnya yang mencakup penguatan monitoring pemenuhan dokumen data dukung tingkat kematangan UKUPBJ menuju PKP-BJ Proaktif secara triwulanan, peningkatan kompetensi SDM khususnya pada domain perencanaan dan evaluasi, serta integrasi penuh penggunaan repositori digital untuk memastikan keterlacakan dan validitas dokumen pendukung. Selain itu, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan internal akan ditingkatkan untuk menjamin keselarasan implementasi SOP dan standar layanan. Rencana aksi ini diharapkan tidak hanya menjaga capaian Level 3 yang telah diraih, tetapi juga mempercepat kesiapan UKPBJ menuju PKB-BJ Proaktif (Terukur) melalui tata kelola yang lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan Komponen IKU Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan pada proses perencanaan, verifikasi TKDN, serta peningkatan kesadaran internal mengenai kebijakan PDN memberikan kontribusi positif sehingga dalam tahun berjalan penggunaan PDN dapat meningkat meskipun belum mencapai target yang direncanakan.

Dalam proses evaluasi, terlihat bahwa sejumlah faktor telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian, seperti penguatan koordinasi dengan PPK, penerapan kewajiban mengutamakan PDN dalam perencanaan pengadaan, serta lebih intensifnya monitoring terhadap paket-paket strategis yang berpeluang meningkatkan kontribusi PDN. Namun demikian, evaluasi juga mencatat beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian target, di antaranya terbatasnya ketersediaan produk lokal untuk kategori tertentu, serta kebutuhan mendesak pada beberapa paket yang mengharuskan penggunaan produk impor. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, masih terdapat ruang signifikan untuk penguatan ekosistem pemanfaatan PDN.

Sebagai tindak lanjut, unit telah menyusun rencana aksi untuk meningkatkan capaian PDN pada tahun berikutnya. Rencana tersebut meliputi penyediaan daftar produk PDN yang lebih komprehensif, peningkatan komunikasi dengan penyedia lokal, serta integrasi verifikasi PDN pada tahap perencanaan agar paket yang dapat menggunakan PDN teridentifikasi sejak awal. Selain itu, unit akan memperkuat monitoring secara triwulanan terhadap capaian PDN per satker, memberikan pendampingan kepada PPK dalam menyusun spesifikasi teknis yang pro-PDN, serta mengembangkan mitigasi yang lebih sistematis untuk mengantisipasi

paket berisiko rendah PDN. Rangkaian aksi ini diharapkan dapat meningkatkan persentase penggunaan PDN sekaligus memperkuat kontribusi UKPBJ terhadap pembangunan industri nasional.

Dalam rangka pencapaian IKU Kualitas Pengelolaan BMN perlu dilakukan kegiatan yang berdampak pada kebutuhan anggaran untuk melakukan verifikasi lapangan objek BMN yang diajukan untuk pemanfaatan. Selain itu, dibutuhkan juga anggaran belanja dalam rangka koordinasi dengan Unit Eselon I terkait kendala-kendala yang terjadi di lapangan atas usulan pemanfaatan BMN. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan BMN, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menginisiasi Penggunaan Aset Bersama atas BMN yang masih *underutilized*.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian IKU Kualitas Pengelolaan Pengadaan, beberapa aktivitas strategis telah direncanakan dalam dokumen penganggaran, namun, sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien tanpa memerlukan pembiayaan tambahan, baik karena dapat dilakukan secara daring maupun memanfaatkan sumber daya internal UKPBJ. Selain itu, optimalisasi sistem informasi yang sudah tersedia di lingkungan unit sangat membantu dalam menekan biaya kegiatan, khususnya pada pengembangan repositori *evidence* yang tidak memerlukan perangkat tambahan. Pendekatan efisien ini tidak menghambat proses pemenuhan *maturity*, justru mempercepat penyelesaian dokumen karena koordinasi daring dapat dilakukan lebih fleksibel dan intensif. Dengan demikian, penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian komponen IKU terkait Tingkat Kematangan UKPBJ dapat dinyatakan efisien, tepat guna, dan tetap memberikan hasil yang optimal.

Dengan efisiensi yang dicapai, anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas lainnya tanpa mengurangi kualitas perencanaan maupun implementasi kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan penggunaan PDN.

Dalam rangka pencapaian IKU Kualitas Pengelolaan BMN, dibutuhkan Sumber Daya Manusia dalam rangka:

1. Rapat Koordinasi, Analisis data dan monitoring kertas kerja kesesuaian SBSK - SSSJ.
2. Dukungan SDM yang kompeten karena fokus pada level kematangan 3 menuntut UKPBJ lebih proaktif dalam mengoordinasikan proses pengadaan, memberikan asistensi, membangun kolaborasi, dan menginisiasi pembelajaran berkelanjutan, aktivitas yang memerlukan SDM dengan pemahaman regulasi yang lebih mendalam serta kemampuan analitis dan komunikatif yang lebih kuat.
3. Keterlibatan SDM yang memiliki kompetensi pada aspek perencanaan pengadaan, penelusuran ketersediaan produk dalam negeri, verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), serta penguatan komunikasi dengan PPK dan penyedia. Sosialisasi kebijakan PDN kepada unit kerja, asistensi penyusunan spesifikasi teknis, validasi data PDN dalam aplikasi, dan monitoring realisasi PDN secara berkala.

Dalam rangka pencapaian IKU menggunakan optimalisasi dukungan TIK yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, dukungan aplikasi SIMAN modul Master Aset, dukungan kertas kerja dan dukungan aplikasi *Ms Team*. Aplikasi Sistem Informasi PDN (atau *dashboard* P3DN pada *bigbox* LKPP), Sistem Pengadaan Pemerintah, referensi TKDN, serta perangkat monitoring internal.

Selama tahun berjalan, UKPBJ melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian dari langkah strategis untuk mencapai Tingkat Kematangan Level 3 (Proaktif). Pembaruan SOP ini mencakup perbaikan alur kerja pada domain kelembagaan, peningkatan standar pada proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta penyesuaian prosedur dengan regulasi terbaru dari LKPP dan kebijakan internal instansi. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan memiliki kejelasan tanggung jawab, waktu penyelesaian yang lebih terukur, serta prosedur yang konsisten untuk mengurangi potensi deviasi. Pada domain proses, perbaikan SOP dilakukan untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk pembaruan format laporan, serta indikator yang harus dipenuhi untuk mendukung penilaian *maturity*. SOP baru juga mengatur secara lebih rinci terkait asistensi dan pendampingan pengadaan kepada unit pengguna, sehingga memudahkan UKPBJ menjalankan peran proaktif dalam mengawal proses pengadaan dari tahap perencanaan hingga kontrak. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SOP yang diperbarui lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan operasional, terutama dalam menghadapi dinamika paket pengadaan yang semakin kompleks. Selain itu, penguatan SOP terkait pengelolaan data dan sistem informasi turut dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan integritas informasi yang digunakan dalam pengukuran *maturity* mencakup tata kelola penggunaan aplikasi internal, standar penamaan dokumen, mekanisme verifikasi data, serta alur persetujuan yang mengurangi risiko inkonsistensi.

SOP terkait pelaksanaan pemantauan dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri mencakup penyesuaian alur kerja pencatatan

realisasi PDN, mekanisme identifikasi potensi PDN pada tahap perencanaan pengadaan, serta penyelarasan ketentuan dengan regulasi terbaru. Pada aspek proses, SOP baru memperkuat mekanisme monitoring realisasi PDN. Perbaikan SOP pada penggunaan sistem informasi dan pengelolaan data mengatur tata cara pencatatan dan pemutakhiran data PDN, ketentuan penggunaan *dashboard* monitoring, standar unggah dokumen, serta mekanisme eskalasi apabila ditemukan kendala ketersediaan produk dalam negeri. Implementasi SOP baru selama tahun berjalan terbukti meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses verifikasi, dan memperkuat keakuratan data capaian PDN yang dilaporkan. Dengan demikian, pembaruan SOP memainkan peran signifikan dalam mendukung perbaikan proses dan mendekatkan capaian PDN ke arah target tahunan.

IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dilaksanakan secara inklusif serta tidak mengenyampingkan gender tertentu ataupun masyarakat rentan. IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan memberikan dukungan terhadap upaya Pemerintah dalam mewujudkan Program Prioritas Presiden, khususnya pada aspek Intensifikasi PNBP, Efisiensi Anggaran, serta Penguatan Kemandirian Bangsa melalui:

- Memastikan bahwa perencanaan kebutuhan dan standar ruang dilakukan secara tepat dan rasional, sehingga mencegah pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja negara. Tingkat Penerimaan PNBP mencerminkan optimalisasi pemanfaatan BMN yang produktif sehingga berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan

negara. Tingkat Penggunaan Aset Bersama mendorong pemanfaatan BMN secara kolaboratif lintas unit kerja, yang berdampak pada penghematan anggaran.

- Penguatan tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung efisiensi proses pengadaan dan kualitas belanja pemerintah. Selain itu, Tingkat Penggunaan PDN berperan penting dalam mendorong kemandirian bangsa dengan memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta memastikan bahwa belanja pemerintah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun Rencana Aksi Ke depan terkait IKU Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan antara lain:

- Meningkatkan konsistensi penerapan SBSK dan SSSJ dalam perencanaan BMN agar sesuai dengan kebutuhan riil dan mendukung efisiensi anggaran.
- Mengoptimalkan pemanfaatan BMN melalui skema yang sesuai ketentuan guna meningkatkan kontribusi PNBP.
- Mendorong pemanfaatan aset bersama lintas unit kerja untuk meningkatkan optimalisasi aset yang telah tersedia, mengurangi pengadaan aset baru dan meningkatkan efisiensi anggaran.
- Memperkuat tata kelola dan kapasitas UKPBJ untuk mewujudkan proses pengadaan yang profesional, transparan, dan efisien.
- Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah guna mendukung kemandirian bangsa dan pertumbuhan industri nasional.

Sasaran Strategis (SS) 15: Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Berkualitas, dan Komunikasi Publik yang Efektif

Di era transformasi digital yang akseleratif, data, informasi, dan teknologi telah menjadi sumber daya organisasi yang paling krusial bagi Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini menekankan pada penyediaan infrastruktur TIK yang andal guna mendukung optimalisasi pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pengambilan kebijakan fiskal. Pengelolaan layanan TIK yang berkualitas diwujudkan melalui jaminan ketersediaan sistem yang tinggi (*high availability*), pemenuhan kebutuhan layanan TIK yang responsif, serta efektivitas penyelesaian gangguan layanan secara sistematis. Dengan ekosistem teknologi yang kokoh, Kementerian Keuangan mampu menghasilkan analisis data yang akurat guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara secara menyeluruh.

Sebagai instansi yang memegang mandat pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan juga berkomitmen untuk menyelenggarakan komunikasi publik yang efektif dan berdampak. Informasi terkait kebijakan, tujuan, dan program strategis dikomunikasikan kepada masyarakat luas melalui kampanye yang terukur guna meningkatkan pengetahuan, dukungan, serta partisipasi publik. Strategi komunikasi dilakukan secara kolaboratif antar-unit kerja untuk memastikan pesan yang disampaikan bersifat konsisten, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak positif terhadap reputasi institusi. Melalui integrasi antara teknologi informasi yang mutakhir dan komunikasi publik yang strategis, Kementerian Keuangan terus berupaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengawal akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara.

Tabel 3. 235
Capaian IKU pada SS Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Berkualitas, dan Komunikasi Publik yang Efektif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Kode IKU/SS	Sasaran Strategis/IKU	Target 2025	Target Q4	Realisasi Q4	Realisasi s.d Q4	Capaian
15	Pengelolaan Data, Informasi, dan Teknologi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Berkualitas, dan Komunikasi Publik yang Efektif					112,43
15a	Tingkat Keandalan Sistem Sistem Informasi Kementerian Keuangan	100%	100%	114,64%	114,64%	114,64
15b	Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem	80%	80%	114,00%	114,00%	120,00
15c	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	120,00	120,00	120,00

15a. Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kementerian Keuangan

Tingkat Keandalan Sistem TIK Kementerian Keuangan menggambarkan keandalan dan keamanan sistem informasi yang digunakan dalam mendukung layanan publik dan layanan internal Kementerian Keuangan. Tingkat keandalan diukur dari 2 (dua) aspek utama yaitu ketersediaan sistem TIK dan ketahanan

sistem TIK. Ketersediaan sistem TIK diukur untuk melihat seberapa minim ketersediaan sistem yang terdampak ketika terjadi kegagalan sistem (*downtime*) dan seberapa cepat layanan pulih (*recovery time*) pada sistem dengan tingkat kritikalitas sangat kritis dan kritis sesuai dengan *Business Impact Analysis* (BIA) tahun 2025.

Perhitungan ini mencakup *downtime* yang mempengaruhi layanan dan tidak termasuk pemeliharaan terencana (*planned downtime*) atau *downtime* di luar jam operasional. Ketahanan sistem TIK diukur untuk menilai kemampuan sistem melindungi data dan layanan dari ancaman keamanan informasi. Pengukuran dilakukan melalui beberapa

kegiatan pencegahan, seperti uji keamanan (*security drill, penetration test*), penerapan Kemenkeu *Service Bus* (KSB) dan *multi-factor authentication* (MFA), serta penutupan celah keamanan. Selain itu, diukur pula keberhasilan penerapan kebijakan keamanan informasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran atau kebocoran data (*zero breach*).

Tabel 3. 236
Capaian IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kemenkeu Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Kemenkeu-wide	SS: 15. Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif						
	IKU: 15a Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,53%	117,10%	117,10%	115,12%	115,12%	114,64%	114,64%
Capaian	114,53	117,10	117,10	115,12	115,12	114,64	114,64
Nilai Kinerja	114,53	117,10	117,10	115,12	115,12	114,64	114,64

IKU tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan bertujuan untuk menilai kualitas ketersediaan dan keamanan sistem TIK. Fokus dari IKU ini yaitu memastikan layanan TIK selalu tersedia, siap digunakan, dengan *downtime* seminimal mungkin dan sistem TIK yang aman, sehingga pelayanan kepada pengguna dapat berlangsung optimal dan andal. Dengan adanya pengukuran ini, Kementerian Keuangan dapat memastikan layanan TIK tetap andal, cepat pulih ketika terjadi *downtime*, dan terlindungi dari ancaman keamanan informasi.

IKU tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan mencakup pengukuran 2 (dua) komponen utama, Tingkat Ketersediaan Sistem TIK dan Tingkat Ketahanan Sistem Informasi.

a. Tingkat Ketersediaan Sistem TIK

Pengukuran ketersediaan sistem TIK mencakup 2 (dua) sub komponen yaitu:

- 1) *Downtime* sistem TIK: Ketidaktersediaan layanan TIK dengan tingkat kritikalitas kritis & sangat kritis (BIA 2025) akibat kerusakan infrastruktur TIK (fasilitas pendukung, jaringan, server, aplikasi, basis data). Tidak termasuk *planned downtime*, pemeliharaan preventif, gangguan di luar jam layanan, dan gangguan yang diakibatkan oleh pihak ketiga.
- 2) *Recovery time*: waktu dari *downtime* teridentifikasi hingga layanan kembali normal tanpa degradasi kualitas atau fungsi layanan.

- b. Tingkat Ketahanan Sistem Informasi
- Pengukuran ketahanan mencakup 2 (dua) sub komponen yaitu:
- 1) Kegiatan pencegahan yang terdiri dari *security drill (phising drill)*, *penetration test*, penerapan KSB, implementasi MFA, dan penutupan celah keamanan;

- 2) Pelaksanaan kebijakan keamanan informasi: efektivitas penerapan kebijakan menuju *zero breach*.
- Rincian penjelasan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Ketersediaan Sistem TIK

Tingkat *downtime* sistem TIK merupakan salah satu indikator kinerja di Kemenkeu-wide sejak tahun 2016. Sebelumnya, pengukuran ini dilakukan oleh Pusintek, Sekretariat Jenderal sejak tahun 2013. Namun, ruang lingkup sistem atau layanan TIK dan formulasi pengukurannya

senantiasa mengalami penyesuaian, sehingga data realisasi tingkat *downtime* sistem TIK dari tahun ke tahun tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Penyesuaian formulasi tersebut dilakukan pada tahun 2021 melalui penetapan SE-7/ MK.1/2021. Tujuan perubahan ini adalah untuk menyajikan tingkat *downtime* dari sudut pandang pengguna atau pelanggan layanan TIK. Pendekatan ini berbeda dengan sebelumnya yang lebih berfokus pada pengukuran kinerja komponen layanan TIK.

Tabel 3. 237
Perbandingan target dan realisasi *downtime* sistem TIK

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Tingkat downtime sistem TIK	2021	2022	2023	2024	2025
Target benchmark nasional/ internasional	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Target Renstra	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Target Renja	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Target Kontrak Kinerja	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Realisasi Kemenkeu-wide	0,0767%	0,0108%	0,0145%	0,0244%	0,0222%
Jumlah layanan/sistem TIK	69 sistem	66 sistem	64 sistem	24 sistem	20 sistem

Target 0,1% mengacu pada referensi *high availability* 99,9% yang umum digunakan berdasarkan IT *Infrastructure Library* (ITIL). Pada tahun 2021 dilakukan reformulasi *downtime* sistem TIK dimana perhitungan difokuskan pada *user experience*.

Adapun perbandingan target dan realisasi tingkat *recovery time* sistem TIK tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3. 238
Perbandingan target dan realisasi *downtime* sistem TIK

Sumber: Renstra, Renja Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Tingkat <i>recovery time</i> sistem TIK	2021	2022	2023	2024	2025
Target benchmarking (berdasarkan BIA)	-	-	-	3 jam (sesuai SLA)	3 jam (sesuai SLA)
Target Renstra	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target Perjanjian Kinerja	-	-	-	100% (3 jam)	100% (3 jam)
Realisasi Kemenkeu-wide	-	-	-	116,67% (1,22 jam)	106% (1,94 jam)

Recovery time objective (RTO) merupakan bagian dari IT *service continuity* (ITSC), dimana target ditentukan berdasarkan *service level agreement* (SLA). Pada tahun 2024, RTO merupakan salah satu komponen dalam IKU Tingkat Pemulihan Layanan TIK. Ruang lingkup RTO pada tahun 2024 terbatas pada 5 (lima) layanan/modul pada Satu Kemenkeu yaitu modul SSO, HRIS, Kinerja, Presensi, dan Naskah

Dinas Elektronik (Nadine) dengan realisasi 116,67% dengan rata-rata tingkat pemulihan gangguan selama 1,22 jam atau 73 menit. Pada tahun 2025, terdapat pengembangan ruang lingkup pengukuran menjadi aplikasi-aplikasi dengan tingkat kritikalitas sangat kritis dan kritis sesuai dengan BIA yang juga diukur dalam tingkat *downtime* sistem TIK.

Tabel 3. 239
Data Historis Target dan Realisasi Tingkat Ketahanan Sistem Informasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Setjen 2025

	2022	2023	2024	2025
Nama Indikator	Tingkat ketahanan sistem informasi	Tingkat Ketahanan Sistem Informasi	Tingkat Ketahanan Sistem Informasi	Tingkat Ketahanan Sistem Informasi
Target Renstra	-	-	-	100% (sub dari Tingkat Keandalan Sistem Informasi Kemenkeu)
Target Renja	-	-	-	-
Target Kontrak Kinerja	100%	100	100%	100%
Realisasi Kemenkeu-wide	-	-	-	116,28%
Realisasi Setjen c.q. Pusintek	117,38% (Pusintek)	120 (Pusintek)	118,43% (Setjen c.q. Pusintek)	-

Tingkat ketahanan sistem informasi sebagai indikator kinerja memiliki data historis sejak tahun 2020, namun terdapat perbedaan ruang lingkup, definisi, formula, dan target di setiap tahun, sehingga capaian tidak dapat diperbandingkan.

Pada tahun 2025, tingkat ketersediaan sistem TIK pada level Kemenkeu-*Wide* yaitu 99,978%, dengan tingkat *downtime* 0,0222%, realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 0,1%. Pengukuran tersebut dilakukan terhadap 20 sistem TIK kritis dan sangat kritis sesuai

hasil analisis BIA. Rincian *downtime* berdasarkan masing-masing komponen sistem adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pendukung (0,0062%)
- b. Jaringan (0,0049%)
- c. Server (0,0012%)
- d. Aplikasi (0,0072%)
- e. Database (0,0026%)

Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pengelolaan infrastruktur TIK dalam menjaga performa sistem yang kritis, sekaligus memastikan kelangsungan layanan TIK yang andal. Realisasi tingkat *downtime* sistem TIK per unit eselon I yaitu sesuai tabel berikut:

Tabel 3. 240
Realisasi tingkat *downtime* sistem TIK per unit sampai dengan 31 Desember 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Setjen 2025

Unit	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Setjen/BaTii	0.0248%	0.0133%	0.0178%	0.0148%
DJP	0.0949%	0.0472%	0.0463%	0.0346%
DJPB	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
DJA	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
DJPPR	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
DJPK	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
DJKN	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0008%
LNSW	0.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%
DJBC	0.0772%	0.1132%	0.0750%	0.0561%
Kemenkeu-Wide	0.0373%	0.0270%	0.0276%	0.0222%

Sampai dengan 31 Desember 2025 realisasi tingkat *recovery time* Kemenkeu-wide yaitu 106% dengan rata-rata waktu pemulihan 1.94 jam. Selama tahun 2025, terdapat total 20 kejadian gangguan layanan P1 yang terjadi antara lain pada aplikasi CoreTax, *Smart* BUN, CEISA 4.0, dan Satu Kemenkeu. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemulihan layanan TIK telah melampaui target atau standar yang ditetapkan yaitu selama 3 jam. Dari sisi kualitas layanan, hasil ini mencerminkan efektivitas respons serta koordinasi dalam penanganan gangguan, sehingga dampak terhadap keberlangsungan operasional layanan dapat ditekan seminimal mungkin.

Tabel 3. 241
Realisasi tingkat *recovery time* per unit sampai dengan 31 Desember 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Unit	Jumlah insiden	Rata-rata Waktu Pemuliharaan	Rata-rata Realisasi
Setjen/BaTii	9	2.87	93.33
DJBC	4	2.46	110
DJKN	1	0.13	120
DJP	6	0.51	120
DJPB	0	-	120
LNSW	0	-	120
DJPK	0	-	120
Kemenkeu-Wide	20	1.94	106

1. Tingkat Ketahanan Sistem Informasi

Realisasi tingkat ketahanan sistem informasi yaitu 116.28% dari target 100%, rincian capaian adalah sebagai berikut:

Realisasi kegiatan pencegahan yaitu 101.38% dari target 100%. Pelaksanaan *security drill*, *penetration test*, penggunaan KSB, penerapan MFA, dan penutupan celah keamanan telah dilaksanakan

sesuai dengan target pada tahun 2025

a) *Security drill (phising drill)*
Kegiatan *security drill* tahap I dilaksanakan pada 18–21 Maret 2025 dan telah dilaporkan ke seluruh unit Eselon I pada 23–24 April 2025. Pada *drill* tahap I, dari total 76,641 pegawai yang menerima email *phising*, terdapat 356 yang melakukan input data (0,46%). *Security drill* tahap II tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 24-27 November 2025, laporan pelaksanaan *drill* triwulan IV telah disampaikan melalui nota dinas Kepala BaTii nomot ND-104/TI/2025 tanggal 29 Desember 2025 dengan hasil terdapat 515 pegawai (0,66%) yang melakukan input data dari total 77.572 pegawai Kemenkeu yang menerima email *phising*.

b) *Penetration test*
Kegiatan ini terdiri dari persiapan kegiatan, pelaksanaan *penetration test (batch I dan II)*,

dan penutupan celah. Pada *Batch I*, perbaikan hasil *Information Technology Security Assessment (ITSA)* DJPb dan DJKN telah diverifikasi oleh BSSN dengan tingkat penyelesaian masing-masing 100% (DJPb) dan 75% (DJKN). Pada *Batch II*, audit dilaksanakan pada 4–8 Agustus 2025 dan perbaikan celah untuk DJBC, LNSW, dan BaTii telah diselesaikan dan dilaporkan ke BSSN pada 15 September 2025. Hasil evaluasi kegiatan ITSA unit terkait (LNSW, DJPb, DJKN, DJBC, dan BaTii) memperoleh nilai sangat baik, yaitu 4,84 dari 5. Sampai dengan 31 Desember 2025, seluruh celah keamanan pada *Batch I* dan II telah berhasil ditutup.

c) *Implementasi KSB*
Seluruh aplikasi yang diusulkan untuk menggunakan KSB telah diselesaikan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 242
Daftar implementasi KSB tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

No	Unit	Aplikasi/sistem
1	Setjen/BaTii	ELSA-PK
2	DJP	Service Profile NPWP Kementerian (getNPWP)
3		Service Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
4	DJBC	CEISACare
5	DJKN	SIPKN
6	DJPb	MonSAKTI
7		OmSPAN
8	LNSW	Post Border
9		API Service Pelabuhan
10		Service Get ProdukHalal

d) *Implementasi MFA*
Implementasi MFA telah selesai untuk seluruh aplikasi/sistem yang diusulkan untuk diimplementasikan pada tahun 2025, yaitu:

Tabel 3. 243
Daftar implementasi MFA tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

No	Unit	Aplikasi
1	Setjen/BaTii	Shortlink
2		Perjalanan Dinas (Perjadin)
3		Perpustakaan
4	DJP	djponline.pajak.go.id
5	DJBC	Portal Pengguna Jasa (portal.beacukai.go.id)
6		Inhouse CEISA 4.0 (ceisa40.customs.go.id)
7	DJKN	Sistem Informasi Penilaian (SIP)
8	DJPB	SAKTI
9	LNSW	SSm Perizinan
10		DO dan SP2 Online
11		SSm JI-QC

e) *Penutupan Celah Keamanan Informasi (vulnerability)*
Pada tahun 2025 terdapat temuan sebanyak total 1.033 celah keamanan dari hasil *vulnerability assessment*, jumlah celah yang berhasil ditutup yaitu sebanyak 1.003 (97,10%) dari target 92%, detail penutupan celah per unit yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 244
Summary penutupan celah keamanan informasi tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Unit	Jumlah Aplikasi	Rendah	Sedang	Tinggi	Total	Celah ditutup	% Penutupan celah
DJBC	1	0	38	0	38	38	100.00%
DJPB	9	39	161	77	277	268	96.75%
DJKN	4	18	22	2	42	40	95.24%
LNSW	4	2	-	-	2	2	100.00%
DJP	4	20	27	3	50	50	100.00%
BaTii	32	91	450	83	624	605	96.96%
Kemenkeu-wide	54	170	698	165	1.033	1.003	97.10%

Kegiatan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi yaitu efektivitas penerapan kebijakan menuju *zero breach*, tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran keamanan data atau kebocoran data (*breach*) yang berdampak pada reputasi Kementerian Keuangan selama tahun 2025, sehingga realisasi dari kegiatan pelaksanaan kebijakan keamanan informasi sebesar 120.

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemantauan sistem secara *real-time*, optimalisasi infrastruktur, serta penerapan pemeliharaan preventif;
2. Pelaksanaan analisis dan pemulihan atas *incident* P1 yang terjadi;
3. Pelaksanaan kegiatan *security drill (phishing drill)* sebanyak dua kali, pelaksanaan rekapitulasi hasil, dan penyampaian laporan kegiatan ke seluruh unit Eselon I;
4. Pelaksanaan IT *Security Assessment* (ITSA) sebanyak dua kali dan penutupan celah hasil ITSA;
5. Penyampaian usulan aplikasi yang akan menggunakan KSB 2025 dan menindaklanjuti implementasi KSB sesuai rencana;
6. Penyampaian usulan aplikasi yang akan menggunakan MFA 2025 dan melaksanakan implementasi MFA sesuai rencana;
7. Melaksanakan *vulnerability assessment* (VA) dan menutup celah hasil VA baik untuk sistem *hosting* maupun *co-colocation*
8. Melakukan monitoring dan melaporkan *breach* keamanan informasi secara berkala.

Extra Effort dalam pencapaian target pada IKU tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan tahun 2025 tidak terlepas dari dilaksanakannya berbagai strategi sebagai berikut:

1. Monitoring ketersediaan dan performa layanan TIK untuk sistem kritis, koordinasi secara berkala dan intensif baik antar Unit Eselon I melalui forum SLA dan pengawasan operasional TIK (Wasop TIK) maupun lembaga pemerintah seperti BSSN, serta evaluasi rutin bersama penyedia jasa atau pihak ketiga;
2. Monitoring teknis dilakukan dengan berbagai *tools* seperti PRTG dan Dynatrace, didukung uji keandalan kelistrikan, *backup* data, sinkronisasi aplikasi, dan replikasi *database* ke DRC.

Sinergi langkah-langkah ini memastikan layanan TIK tetap andal, mendukung kinerja optimal, dan mencapai target IKU dengan hasil yang memuaskan.

Kegiatan di luar rencana aksi IKU yang dilaksanakan dalam IKU tingkat keandalan sistem informasi:

- a. Penerapan *best practice* tata kelola TIK di lingkungan Kementerian Keuangan melalui perolehan sertifikasi standardisasi internasional Bidang TIK yang dilaksanakan di lingkungan BaTii yaitu ISO 27001:2022 *Information Security Management System*, ISO 20000-1:2018 *IT Service Management System*, ISO 9000:2015 *Quality management systems*, dan Resertifikasi *Facility DC Operations Standards* (DCOS).
- b. Pelaksanaan kegiatan *switchover* sistem TIK pada DC/DRC, *backup*, dan *restore* yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis (*business continuity*) dan minimalisir risiko kehilangan data.

Untuk mencapai target kinerja pada indikator tingkat keandalan sistem

TIK, diperlukan serangkaian kegiatan koordinasi, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, kegiatan pendukung lainnya sangat penting untuk menjaga keandalan perangkat TIK dalam mendukung layanan TIK. Kegiatan tersebut mencakup pengadaan infrastruktur TIK, sewa komunikasi data, sewa perangkat lunak, pemeliharaan perangkat TIK, serta *Annual Technical Support* (ATS). Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional dan meminimalkan potensi gangguan pada sistem TIK. Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2025 sebesar 11,55% dengan realisasi belanja sebesar Rp713,2 miliar dari pagu sebesar Rp806,3 miliar.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja ini, diperlukan berbagai sumber daya yang dirinci dalam Tabel berikut:

Tabel 3. 245
Penggunaan Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Tingkat Keandalan Sistem Informasi Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

No	Kegiatan	Jumlah SDM	Keterangan
1	Pemantauan Sistem Secara <i>Real-Time</i>	22 Orang	Tim yang memantau kinerja sistem TIK secara terus-menerus untuk mendeteksi potensi masalah sebelum berkembang menjadi gangguan.
2	Penyelesaian gangguan jika terjadi kendala TIK	18 Orang	Tim respons yang bertugas untuk menangani gangguan yang terjadi, memperbaiki masalah, dan memulihkan sistem sesegera mungkin.
3	Koordinasi Antar Tim (Internal dan Eksternal)	21 Orang	Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi antara berbagai pihak, baik internal Kementerian Keuangan maupun vendor eksternal.
4	Uji Coba <i>Switchover</i> Sistem TIK SDC-DRC	14 Orang	Kolaborasi antar Tim yang melakukan uji coba rutin untuk memastikan kesiapan sistem dalam menghadapi bencana, termasuk latihan drill <i>switchover</i> ke DRC.
5	Analisis dan Pelaporan Kinerja	6 Orang	Tim yang bertugas untuk menganalisis data gangguan keandalan sistem TIK dan menyusun laporan kinerja.

Sarana dan prasarana yang memadai merupakan komponen kritikal dalam mendukung keandalan sistem TIK, khususnya dalam meminimalkan waktu *downtime* sistem, memulihkan gangguan dengan cepat, dan mendukung ketahanan sistem informasi dari serangan. Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung operasional TIK, serta

infrastruktur fisik yang memastikan kelangsungan layanan. Selain itu, dukungan TIK seperti jaringan komunikasi data, sistem *backup*, serta layanan teknis dan pemeliharaan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keandalan sistem. Semua sarana dan prasarana ini bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi operasional TIK yang handal.

Tabel 3. 246
Analisa Sarana dan Prasarana yang Digunakan dalam Penyelesaian IKU Keandalan Sistem Informasi Tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

Jenis Sarana-Prasarana	Deskripsi	Dukungan TIK
Infrastruktur Server	Server yang dilengkapi dengan konfigurasi <i>high availability</i> untuk memastikan layanan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan perangkat keras.	Mendukung layanan tanpa gangguan melalui sistem <i>failover</i> otomatis yang dapat menjaga kontinuitas operasional.
<i>Load Balancer</i>	Perangkat untuk mendistribusikan beban lalu lintas jaringan secara merata ke beberapa server agar mencegah kelebihan beban pada satu server tertentu.	Menjamin stabilitas layanan TIK dengan meminimalkan risiko gangguan akibat kelebihan beban server.
Jaringan Redundansi	Infrastruktur jaringan cadangan yang dapat berfungsi otomatis saat jaringan utama mengalami gangguan.	Meningkatkan keandalan dengan mengurangi risiko <i>downtime</i> yang diakibatkan oleh masalah jaringan.
<i>Data Recovery Center</i> (DRC)	Lokasi pusat data cadangan yang dirancang untuk memulihkan layanan dalam waktu singkat jika pusat data utama mengalami gangguan.	Mendukung keberlangsungan layanan dengan pengalihan cepat ke DRC dalam situasi darurat.
<i>Uninterruptible Power Supply</i> (UPS)	Sistem pasokan daya tak terputus untuk menjaga kelangsungan operasional perangkat TIK saat terjadi gangguan daya listrik.	Menjamin sistem tetap berjalan selama transisi ke sumber daya cadangan atau hingga daya listrik utama kembali normal.
<i>Virtual Private Network</i> (VPN)	Jaringan virtual yang aman untuk mendukung akses jarak jauh oleh tim teknis saat melakukan pemeliharaan atau perbaikan sistem.	Meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi tim dalam menangani gangguan layanan tanpa harus hadir di lokasi fisik.
Sistem Notifikasi Insiden Otomatis	Aplikasi yang mengirimkan notifikasi secara <i>real-time</i> kepada tim terkait saat terjadi gangguan atau potensi <i>downtime</i> .	Mempercepat respons tim teknis terhadap insiden yang terjadi.
Peralatan Sistem Pendingin yang Efisien	Sistem pendingin untuk menjaga suhu operasional perangkat keras tetap optimal di pusat data.	Memastikan perangkat keras beroperasi dengan stabil tanpa risiko <i>overheat</i> yang dapat menyebabkan kerusakan atau <i>downtime</i> .

Selama tahun 2025, dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk kesiapan dalam menjalankan organisasi baru juga untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan TIK, termasuk penyederhanaan alur kerja, penyesuaian teknologi seperti Kemenkeu *Cloud Platform*, dan pengelolaan risiko melalui mitigasi gangguan serta pengujian sistem cadangan. Selain itu, reviu tahunan *Business Impact Analysis* (BIA) atas sistem TIK kritis dan sangat kritis memastikan ruang lingkup indikator kinerja utama (IKU) tingkat keandalan sistem TIK lebih relevan. Reviu tahun 2025 menegaskan fokus pada perubahan struktur organisasi terhadap layanan TIK yang strategis, penggunaan utilisasi tinggi pada sistem TIK, dan dampak pada keuangan negara. Upaya ini mendukung proses kerja yang transparan dan akuntabel serta menjaga keandalan sistem TIK.

Secara umum, pelaksanaan rencana mitigasi risiko ‘Kegagalan Sistem TIK’ telah berjalan efektif untuk menurunkan level dampak, hal ini tercermin dari turunnya besaran risiko di awal tahun pada level 22 (sangat tinggi) menjadi 17 (tinggi). Upaya mitigasi risiko mencakup aspek pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan, sehingga memperkuat ketahanan sistem TIK secara menyeluruh. Selain itu, dilaksanakan penguatan kapabilitas SDM dan budaya keamanan informasi untuk mendukung keberlanjutan mitigasi risiko dalam jangka menengah dan panjang.

- a. Implementasi *Join Domain* mencapai 98,61% (65.565 perangkat), pemasangan antivirus aktif pada 94.573 titik, dan *User Management*

- Tools* sebanyak 19.435 pengguna;
- b. Pelaksanaan *Surveillance audit* DCCC pada tanggal 22-23 April 2025 dan 10-11 November 2025 untuk *Audit Facility DC Operations Standards* (DCOS);
- c. Peningkatan kapasitas server dan *storage*, sinkronisasi 62 aplikasi dan database secara berkala, serta pembersihan *log/file* secara berkala untuk menjaga utilitas sistem. sinkronisasi atas 62 aplikasi dan DB secara rutin dan terjadwal;
- d. Implementasi SSL berjalan dengan penerbitan 524 sertifikat dan penyelesaian kajian perangkat *API Security* dan tokenisasi data.
- e. Peningkatan kapabilitas tim teknis melalui sertifikasi internasional (EC-*Council* dan CDFOS) serta penguatan literasi keamanan siber bagi seluruh unit Eselon II melalui kegiatan Internalisasi *Information Security Awareness* “Waspada Digital: Melindungi Diri dari Ancaman Siber” pada 19 Desember 2025.

Ketercapaian IKU keandalan sistem informasi, khususnya tingkat ketersediaan sistem TIK, mendukung peningkatan akses melalui penyediaan layanan TIK/sistem informasi selama 24/7 yang andal, sehingga dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, termasuk oleh kelompok sosial yang rentan. Kelompok sosial inklusif dapat bekerja dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan (misal forum digital, pengisian survei, atau pelaporan) tanpa hambatan teknis. Sub IKU Tingkat ketahanan mendukung keamanan memberikan penjaminan keamanan data pengguna saat mengakses

sistem informasi Kemenkeu, sehingga meminimalisir risiko kebocoran data serta penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pengguna.

Pada aspek partisipasi, pencapaian IKU ini mendorong keterlibatan aktif seluruh pegawai baik dalam pemanfaatan, pelaporan, dan maupun peningkatan kualitas layanan TIK. Pada unit pengelola layanan TIK (BaTii-Pusilki), dalam pemberian layanan dan menjaga keandalan sistem TIK Kementerian Keuangan, melibatkan 126 pegawai dengan 99 pegawai laki-laki dan 27 pegawai perempuan, dimana terdapat 2 (dua) orang fungsional pranata komputer yang berasal dari penerimaan jalur khusus di Kementerian Keuangan.

Dari sisi manfaat, keandalan sistem TIK memberikan dampak positif yang merata bagi seluruh pegawai dan organisasi, berupa peningkatan potensi produktivitas dan efisiensi proses bisnis. Manfaat tersebut ditujukan secara inklusif oleh seluruh kelompok, sehingga mendukung prinsip kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyelenggaraan layanan dan tata kelola TIK Kementerian Keuangan.

IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi juga mendukung program transformasi ekonomi Indonesia melalui penyediaan sistem TIK yang andal dan aman, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan efisiensi transaksi ekonomi digital, serta membangun kepercayaan investor dan masyarakat terhadap stabilitas infrastruktur digital nasional sebagai dasar pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan pencapaian IKU, pada sub kegiatan tingkat *downtime* TIK, pada tahun 2025 menunjukkan adanya perubahan yang mencakup jumlah aplikasi dan penguatan indikator untuk memastikan keberlanjutan layanan TIK. Jumlah sistem TIK yang menjadi ruang lingkup pengukuran pada tahun 2024 yaitu 24 sistem, difokuskan kembali menjadi 20 sistem pada tahun 2025. Hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, yang bertujuan agar indikator kinerja lebih fokus pada aplikasi-aplikasi yang memiliki peran kritikal dalam mendukung operasional Kementerian Keuangan. Selain itu, pada tahun 2024, tingkat pemulihan layanan TIK atau *recovery time* hanya diturunkan ke Pusintek, yang pada tahun 2025 diperluas ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab seluruh unit eselon I. Evaluasi aplikasi kritikal dan perubahan ruang lingkup dan tanggung jawab dari tahun ke tahun menunjukkan upaya perbaikan kinerja secara kolektif untuk mendukung ketersediaan layanan dan memastikan IKU tetap relevan dan menantang.

Adapun tingkat ketahanan sistem informasi ditetapkan sebagai IKU baru pada level Kemenkeu-wide pada tahun 2025. Sebelumnya, indikator kinerja dengan nama yang serupa telah menjadi bagian dari pengukuran kinerja Pusintek, Sekretariat Jenderal sejak tahun 2020 (lihat tabel 3.239). Namun, karena ruang lingkup, definisi, formula, dan target IKU terus diperbarui dari waktu ke waktu, maka realisasi atau capaian antar tahun tidak dapat dibandingkan secara langsung. Penetapan IKU pada level Kemenkeu-

wide menandai adanya penguatan komitmen dalam menjaga keandalan dan keamanan sistem informasi secara terintegrasi. Pengukuran kinerja ketahanan pada tahun 2025 menjadi *baseline* penting untuk evaluasi kinerja keamanan informasi di tahun-tahun berikutnya.

Menimbang pentingnya sistem informasi yang andal, IKU Tingkat Keandalan Sistem Informasi akan kembali diusulkan menjadi salah satu indikator kinerja pada level Kemenkeu-wide pada tahun 2026, sebagaimana indikator rencana strategis Kementerian Keuangan 2025-2029. *Refinement* atas ruang lingkup indikator kinerja perlu dilaksanakan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi. Dari sisi teknis, akan dilaksanakan penguatan arsitektur dan infrastruktur sistem TIK, optimalisasi pengelolaan pusat data dan pusat pemulihan bencana, serta peningkatan kualitas operasional dan pemantauan layanan secara berkelanjutan. Selain itu, akan dilakukan penyempurnaan tata kelola layanan TIK melalui penerapan standar operasional yang konsisten, peningkatan kapasitas monitoring dan respons insiden, serta pelaksanaan pengujian berkala terhadap mekanisme pemulihan layanan untuk memastikan kesiapan sistem dalam menghadapi gangguan. Rencana aksi ini didukung dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia TIK serta penguatan koordinasi lintas unit, sehingga keandalan sistem TIK dapat terjaga secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan.

15b. Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem

Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem merupakan indikator kinerja yang mencakup tiga komponen utama yaitu Tingkat Kualitas Data dan Informasi, Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK, dan Tingkat Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI).

IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem bertujuan untuk memastikan keandalan dan konsistensi dalam pengelolaan data, sehingga setiap informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi tinggi dan dapat dipercaya. Selain itu, indikator ini mendorong peningkatan efisiensi pertukaran informasi antar sistem melalui interoperabilitas yang terstandarisasi, aman, serta responsif terhadap kebutuhan organisasi. Upaya tersebut tidak hanya mempercepat aliran informasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas unit, meminimalkan duplikasi data, dan menjaga keseragaman informasi di seluruh sistem. Selain itu, indikator ini juga mencakup pengembangan dan pemanfaatan AI yang diarahkan untuk mendukung proses analisis data, otomasi proses bisnis, deteksi pola atau anomali, serta pemberian rekomendasi yang lebih tepat dan cepat. Dengan demikian, indikator ini membantu mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan mendorong tata kelola yang transparan serta akuntabel.

Ruang lingkup IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem mencakup pengukuran atas kualitas data dan informasi, interoperabilitas sistem dan pemanfaatan AI.

IKU diukur berdasarkan rata-rata persentase capaian kualitas data, tingkat interoperabilitas sistem, dan pemanfaatan AI dibandingkan dengan target tahunan masing-masing komponen. Perhitungan dilakukan dengan menjumlahkan persentase capaian ketiga komponen tersebut, kemudian dibagi tiga untuk memperoleh indeks rata-rata.

IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem sebagai salah

satu IKU ditetapkan pada level Kemenkeu-Wide mulai tahun 2025, sehingga tidak memiliki data historis. Pengukuran tahun 2025 difokuskan pada penerapan metode penilaian yang telah disusun, sekaligus menjadi dasar pengembangan pengukuran IKU di periode selanjutnya. Realisasi dan capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar sistem s.d 31 Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 247
Realisasi dan Capaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem per Kuartal Tahun 2025

Sumber: Laporan capaian kinerja Kemenkeu-wide 2025

Kemenkeu-wide	SS 15. Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik Kementerian Keuangan yang efektif							
	15b. Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	99.50%	99.81%	99.81%	114%	114%	114%	114%	
Capaian	124,38	124,76	124,76	142,50	142,50	142,50	142,50	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Secara keseluruhan seluruh target pada IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem telah tercapai melebihi target, dengan capaian sebesar 120 baik pada level Kemenkeu-wide dan seluruh Unit Eselon I. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan dalam penerapan dimensi kualitas data, implementasi interoperabilitas antarsistem, dan pemanfaatan AI. Selain itu, terdapat peningkatan *awareness* dari masing-masing Unit Eselon I dan Non Eselon terhadap pentingnya kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Capaian ini juga mencerminkan efektivitas koordinasi lintas unit dalam proses harmonisasi data serta keberhasilan implementasi sistem monitoring kualitas data yang lebih transparan dan terukur. Keberhasilan ini menjadi momentum untuk menjaga kualitas data secara berkelanjutan

dan memperluas ruang lingkup standarisasi khususnya pada domain kualitas data.

Penjelasan per komponen adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kualitas Data dan Informasi

Komponen ini mencakup kegiatan perencanaan, penilaian, peningkatan, dan validasi kualitas data berdasarkan dimensi kualitas data sesuai KEP-1/SA.4/2024 (keakuratan, kelengkapan, konsistensi, kewajaran, ketepatan waktu, keunikan, validitas) yang meliputi:

- a. Identifikasi data kritis dan penentuan populasi data yang diukur;
- b. Penyusunan Metriks Kualitas Data minimal tiga dimensi wajib (kelengkapan, keunikan, ketepatan waktu);
- c. Penilaian kualitas data (*self assessment*)

- oleh produsen data, termasuk penyampaian hasil kepada Walidata Unit dan Walidata Pusat;
- d. Peningkatan kualitas data melalui tindak lanjut rekomendasi Walidata Unit/Pusat hingga mencapai target 60% di Triwulan III dan 80% di Triwulan IV;
- e. Penyusunan laporan manajemen kualitas data kepada pimpinan unit.

Pada komponen kualitas data dan informasi, pengukuran dilakukan atas data-data yang dimiliki oleh masing-masing unit Eselon I dengan metode *self-assessment* dan *reviu*. Rata-rata tingkat kualitas data pada level *Kemenkeu-wide* mencapai 99,86% dari target 80%. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang baik antar unit, ketersediaan data yang relatif lengkap, serta komitmen dalam menindaklanjuti hasil *reviu* manajemen kualitas data. Dengan demikian, aspek kualitas data dapat dikategorikan berhasil, meskipun masih perlu perbaikan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi mutu di periode berikutnya.

2. Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK (Bobot 35%)

Menilai kemampuan sistem TIK untuk terhubung, berbagi data, dan bekerja sama secara terpadu. Ruang lingkup meliputi:

- a. Perancangan interoperabilitas tahap awal (*preliminary phase*) mencakup kesepakatan tujuan, ruang lingkup, prinsip, metode, dan penunjukan *Unit Interoperability Coordinator* (UIC).
- b. Perancangan teknis (*architecting phase*) meliputi analisis kebutuhan, penentuan bisnis terdampak, data yang dibutuhkan, aplikasi atau teknologi yang diinteroperabilaskan, dan *roadmap* implementasi.
- c. Implementasi interoperabilitas sesuai *roadmap* dengan target keberhasilan yaitu 60% di Triwulan III dan 80% di Triwulan IV.

Pada tahun 2025, dalam rangka mendukung penguatan ekosistem digital, Kemenkeu menginisiasi implementasi interoperabilitas antar sistem informasi, dengan realisasi sebesar 120% baik pada level *Kemenkeu-wide* maupun pada level Unit Eselon I. Keberhasilan implementasi interoperabilitas antar sistem memungkinkan efisiensi waktu dan langkah kerja tidak hanya dalam ekosistem digital internal Kemenkeu, namun juga dengan sistem kementerian/lembaga lain seperti BKN, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri.

Tabel 3. 248
realisasi IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem per unit eselon I
Sumber: Laporan capaian kinerja Kemenkeu-wide 2025

Unit	Tingkat Kualitas Data dan Informasi				Tingkat Interoperabilitas Sistem TIK		Tingkat Pemanfaatan AI		Realisasi Total	Capaian Q4
	Tindak Lanjut (15%)	Integritas Data (85%) Target 60%	Realisasi Komp.1	Bobot	Realisasi Komp. 2 Target 60%	Bobot	Realisasi Komp. 3	Bobot		
Setjen	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120.00%	120
DJP	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJPB	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJBC	100%	99.37%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJKN	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
DJA	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120.00%	120
DJPK	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120.00%	120
DJPPR	100%	100%	120.00% (120.00%)	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120.00%	120
DJSEF	100%	99.55%	120.00% (60.00%)	50%	NULL	NULL	100.00% (50.00%)	50%	110.00%	120
BaTii	100%	100%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
BPPK	100%	99.90%	120.00% (120.00%)	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120.00%	120
ITJEN	100%	99.57%	120.00% (120.00%)	100%	NULL	NULL	NULL	NULL	120.00%	120
LNSW	100%	99.77%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120
Kemenkeu-Wide	100%	99.86%	120.00% (42.00%)	35%	120.00% (42.00%)	35%	100.00% (30.00%)	30%	114.00%	120

3. Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) (Bobot 30%).

Mengukur sejauh mana AI direncanakan, dirancang, dikembangkan, atau dimanfaatkan untuk mendukung tujuan strategis organisasi. Ruang lingkupnya meliputi:

a) Perencanaan AI dan penyampaian dokumen rencana kepada CIO Kementerian Keuangan.

b) Perancangan AI (*designing*) dan penyusunan dokumen rancangan pemanfaatan atau pengembangan AI.

c) Pengembangan AI tahap I (*prototyping*) dan tahap II, termasuk uji coba pemanfaatan AI.

d) Pemanfaatan AI yang telah diuji dan disampaikan kepada CIO Kementerian Keuangan.

Melalui Tingkat Pemanfaatan AI, Kemenkeu terus mendukung transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas layanan publik, hingga usaha-usaha optimalisasi penerimaan negara. Pengembangan AI di Kemenkeu tahun 2025 mencakup berbagai area, mulai dari otomasi perkantoran, peningkatan layanan pengguna, hingga analisis kebijakan. Pengembangan dan pemanfaatan AI tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 249
Daftar AI yang dimanfaatkan/dikembangkan di Kemenkeu pada tahun 2025

Sumber: Laporan capaian kinerja Kemenkeu-wide 2025

Unit	AI Project	Keterangan Project
BaTii (Realisasi 100%)	NadineAI (Setjen/BaTii)	NadineAI merupakan fitur berbasis AI pada modul Nadine yang memiliki kemampuan membuat ringkasan (<i>summary</i>) dan konten balas surat. Saat ini, Nadine telah diimplementasikan pada Nadine-SaaS dengan penggunaan terbatas pada unit <i>piloting</i> , yaitu seluruh pegawai Setjen dan BaTii.
	AI Konten KLC (DJSEF)	DJSEF memanfaatkan teknologi AI untuk memproduksi materi Aset Intelektual dalam konten video <i>Knowledge Management System</i> (KMS) di <i>platform</i> KLC. Hal ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan mencegah misinterpretasi. Berdasarkan ND-18/EF.1/2026, penggunaan <i>tools</i> Turboscribe difokuskan untuk pembuatan transkripsi dan <i>subtitle</i> video, sementara ChatGPT digunakan untuk mendukung penyusunan materi.
	<i>Knowledge Management System</i> AI (BPPK)	KMS AI merupakan <i>chatbot</i> berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan dari pengguna untuk berbagai domain <i>knowledge</i> yang tersedia pada aplikasi Kemenkeu <i>Learning Center</i> (KLC). Sepanjang tahun 2025, telah dilakukan penambahan artikel pengetahuan dan pembelajaran melalui proses <i>embedding</i> pada <i>vector database</i> untuk topik keuangan negara sebanyak 6.583 artikel (total artikel yang sudah di- <i>embedding</i> per Oktober 2025 sebanyak 7.410). Selain itu, telah dilakukan integrasi <i>knowledge embeding</i> KMS AI dengan WAbot Kemenkeu Prime.
	<i>Tagging</i> Tematik Iklim Anggaran (DJA)	Pengembangan <i>use case</i> bertujuan untuk mengembangkan model <i>Machine Learning</i> dalam rangka mengklasifikasikan <i>tagging</i> tematik anggaran terkait iklim secara otomatis. Saat ini telah dilakukan <i>deployment</i> dan digunakan secara operasional sebagai <i>backend</i> pemrosesan data di DJA
	Standarisasi APBDes (DJPK)	Penggunaan <i>Natural Language Processing</i> (NLP) untuk Standarisasi Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya terkait penamaan <i>Chart of Account</i> (COA) dari pemerintah daerah. Model ini menghitung kemiripan semantik dan menghasilkan top-5 kandidat COA. Selanjutnya, model <i>Large Language Model</i> (LLM) digunakan untuk melakukan <i>reasoning</i> kontekstual dan menetapkan COA yang paling sesuai. <i>Use case</i> ini telah dilakukan <i>deployment</i> dan digunakan secara operasional sebagai <i>backend</i> pemrosesan data di DJPK.
	AIRin (DJPPR)	Pengembangan AI Ai-Rin yang merupakan <i>Chatbot</i> Whatsapp DJPPR melalui teknologi <i>Generative AI</i> yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan dari internal DJPPR atas informasi terkait penjualan SBN Ritel <i>Online</i> , informasi kesekretariatan, informasi posisi utang, utang neto, SBN neto, dan pinjaman neto. AIRin diinisiasi oleh DJPPR dan didukung oleh BaTii dari sisi pemanfaatan layanan AI

BaTii (Realisasi 100%)	<i>Assurance Intelligence System</i> (AIS) (Itjen)	Merupakan <i>chatbot</i> berbasis AI yang rencananya akan diimplementasikan pada aplikasi SIPT. AIS merupakan inisiatif ITJEN dan saat ini <i>prototype</i> AIS telah diuji coba dan digunakan secara terbatas oleh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. BaTii pada tahun 2025 memberikan dukungan akses ke layanan <i>Generative</i> AI serta rencana lanjutan pengembangannya di tahun 2026.
DJP (Realisasi 100%)	BI Palm Vision	Berdasarkan nota dinas nomor ND-2590/PJ.08/2025 tanggal 30 Desember 2025, pada tahun 2025 DJP telah melakukan pengembangan <i>prorotype Business Intelligence</i> (BI) PalmVision. <i>Prototype</i> ini berfungsi untuk dapat menghasilkan prediksi produksi kelapa sawit berbasis <i>computer vision</i> untuk optimalisasi perpajakan. <i>Prototype</i> BI PalmVision telah dilakukan evaluasi uji validitas dengan beberapa sampel WP bersama dengan pegawai dari KPP dan Kanwil setempat.
DJPb (Realisasi 100%)	TreasurAI	Berdasarkan nota dinas nomor ND-22/PB.8/2026 tanggal 6 Januari 2026, pada tahun 2025 DJPB telah mengembangkan TreasurAI yang menyajikan <i>insight</i> analitis yang komprehensif terkait kinerja APBN, posisi kas, proyeksi fiskal, serta pola dan anomali yang sebelumnya sulit teridentifikasi. <i>Use case</i> ini memanfaatkan data historis dari <i>Treasury Big Data</i> sebagai sumbernya. Pada triwulan IV ini telah dilakukan <i>deployment</i> model dan sistem TreasurAI.
DJKN (Realisasi 100%)	Prediksi <i>Bidding</i> Otomasi Lelang	DJKN melakukan pengembangan Metode <i>Bidding</i> Lelang Otomatis berbasis AI. <i>Use case</i> ini ditujukan untuk memberikan prediksi metode <i>bidding</i> yang paling optimal untuk suatu objek lelang yang diukur dari rasio harga laku terhadap nilai limit. Seluruh tahapan pengembangan sistem, mulai dari pengolahan data historis hingga operasional layanan, telah selesai dilaksanakan. Sistem saat ini telah tersedia dalam bentuk layanan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) berbasis FastAPI yang telah dikemas menggunakan kontainer. (ND-26/KN.8/2026 tanggal 9 Januari 2026)
DJBC (Realisasi 100%)	<i>Risk Engine Impor</i>	DJBC telah melaksanakan pemutakhiran Sistem <i>Risk Engine</i> Impor berbasis AI yang memiliki ruang lingkup terkait dengan penjaluran impor masuk jalur hijau, kuning, merah. Sistem ini telah diimplementasikan secara nasional mulai 20 September 2025. (ND-2968/BC.07/2025 tanggal 30 Desember 2025)
LNSW (Realisasi 100%)	<i>FinScan</i>	Pengembangan FinScan yang mengotomatisasi klasifikasi jenis ikan berbasis AI pada uraian barang di data PEB, yang memiliki fitur <i>cleansing</i> elemen data nama ikan pada PEB, identifikasi nama ikan (bahasa latin, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya), dan klasifikasi nama ikan yang telah teridentifikasi, yang dibangun untuk mendukung proses bisnis pengawasan PNBP Perikanan dalam penggalian potensi penerimaan negara. (ND-819/LNSW.3/2025 tanggal 31 Desember 2025)
	<i>Dwellsense</i>	Pengembangan <i>DwellSense</i> yaitu asistensi data dan informasi <i>dwelling time</i> berbasis AI yang memiliki fitur analisis data, <i>monitoring</i> , <i>autoreport</i> , dan <i>smartchat</i> terkait dengan <i>dwelling time</i> yang dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan proses bisnis dan sistem logistik nasional. <i>Dwelling time</i> merupakan salah satu isu strategis Pemerintah dalam rangka mendorong industri dan meningkatkan investasi adalah dengan memperbaiki proses bisnis dan sistem logistik, dengan target RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029 mencapai 2,6 hari. (ND-819/LNSW.3/2025 tanggal 31 Desember 2025)

Pencapaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem pada tahun 2025 tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan yang telah direncanakan, tetapi juga diperkuat oleh sejumlah faktor strategis. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Kolaborasi dan koordinasi antar unit yang terjalin baik, baik melalui forum resmi maupun komunikasi informal, mendorong kesepahaman bersama dan menghasilkan dokumen acuan interoperabilitas yang menjadi pijakan bagi seluruh Kementerian Keuangan.
2. Penguatan tata kelola data melalui penetapan peran wali data dan

- produsen data, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja, telah berkontribusi terhadap meningkatnya konsistensi, validitas, dan akuntabilitas data yang dihasilkan. Selain itu, penyusunan dan pemutakhiran arsitektur SPBE serta penerapan standar data dan metadata secara bertahap, meskipun tidak secara eksplisit masuk dalam rencana aksi IKU, telah menjadi fondasi penting dalam menyelaraskan proses bisnis dan struktur data antar sistem.
3. Integrasi dan pengembangan sistem informasi lintas unit kerja, yang dilakukan untuk mendukung kebutuhan operasional harian turut mendorong

peningkatan interoperabilitas dan mengurangi duplikasi data. Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi bersama, seperti pusat data, jaringan, dan layanan integrasi aplikasi, juga meningkatkan keandalan pertukaran data serta keamanan informasi. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan data dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pemahaman pentingnya kualitas data dan pemanfaatan sistem terintegrasi. Seluruh kegiatan tersebut, meskipun berada di luar rencana aksi IKU, secara nyata memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem, sehingga mendukung tercapainya target IKU yang telah ditetapkan

4. Kesiapan data dan infrastruktur teknologi dan inovasi pemanfaatan teknologi baru. Unit TIK mulai menguji coba pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan yang mendukung proses bisnis maupun penyediaan layanan pada Unit Eselon I. Meskipun masih berada pada tahap awal, inovasi ini menunjukkan langkah nyata menuju transformasi digital di Kementerian Keuangan.

IKU Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025. Oleh karena itu, IKU ini belum memiliki data historis maupun data

pembanding dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pencapaian pada tahun 2025 dapat dijadikan sebagai *baseline* atau titik awal untuk pengukuran kinerja di periode berikutnya. Dengan adanya *baseline* ini, diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kementerian Keuangan dapat melakukan evaluasi perkembangan secara lebih terukur, memantau konsistensi pencapaian, serta memastikan peningkatan kualitas data, informasi, dan interoperabilitas sistem secara berkelanjutan.

Sebelum komponen interoperabilitas ditetapkan sebagai indikator kinerja, integrasi antar sistem masih bersifat parsial dan terbatas pada kebutuhan tertentu, sedangkan pada tahun berjalan telah terjadi perluasan cakupan integrasi yang memungkinkan pertukaran data lebih cepat dan akurat. Peningkatan pemanfaatan layanan integrasi dan penerapan standar pertukaran data turut mendukung keterpaduan informasi lintas unit kerja.

Dalam rangka mencapai kinerja yang diinginkan pada indikator kinerja IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar sistem dibutuhkan kegiatan secara efisien dengan realisasi belanja sebesar Rp10,61 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp12,77 miliar atau efisiensi sebesar 16,91% dan terealisasi sebesar sebagai berikut

Dalam upaya mencapai indikator kinerja ini, diperlukan berbagai sumber daya yang dirinci dalam Tabel berikut:

Tabel 3. 250

Penggunaan Sumber Daya Manusia dalam Penyelesaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi dan Interoperabilitas antar Sistem

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu 2025

No	Kegiatan	Jumlah SDM	Keterangan
1	Koordinasi Antar Tim (Internal dan Eksternal)	8 orang	Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi antara berbagai pihak, baik internal Kementerian Keuangan maupun vendor eksternal.
2	Monitoring data	8 orang	Tim yang bertanggung jawab untuk monitoring data yang akan diteliti
3	Analisis AI	4 orang	Tim yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis AI
4	Penyelesaian gangguan jika terjadi insiden	8 orang	Tim respons yang bertugas untuk menangani gangguan yang terjadi, memperbaiki masalah, dan memulihkan sistem sesegera mungkin.
5	Analisis dan Pelaporan Kinerja	8 orang	Tim yang bertugas untuk menganalisis data <i>downtime</i> dan menyusun laporan kinerja.
6	Penyusunan bahan paparan dan contoh <i>use case</i> untuk kegiatan pembahasan rencana interoperabilitas Sistem TIK	5 orang	2 (dua) orang pranata komputer muda dan 3 (tiga) orang pranata komputer pertama
7	Penyusunan konsep template kajian	5 orang	2 (dua) orang pranata komputer muda dan 3 (tiga) orang pranata komputer pertama
8	Pelaksanaan pembahasan rencana interoperabilitas Sistem TIK Kemenkeu	5 orang	2 (dua) orang pranata komputer muda dan 3 (tiga) orang pranata komputer pertama
9	Penyusunan kajian interoperabilitas antar sistem unit Sekretariat Jenderal	5 orang	2 (dua) orang pranata komputer muda dan 3 (tiga) orang pranata komputer pertama

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pencapaian IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem telah memadai dan terus dikembangkan. Ketersediaan perangkat keras seperti server, komputer kerja, jaringan internet, serta pusat data menjadi fondasi utama dalam pengelolaan data dan informasi yang andal. Selain itu, dukungan TIK diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi berbasis sistem informasi terintegrasi, penggunaan basis data terpusat, serta penerapan standar pertukaran data yang memungkinkan interoperabilitas antar sistem internal maupun eksternal. Infrastruktur jaringan yang stabil dan aman, didukung dengan mekanisme keamanan data, turut menjamin akurasi, konsistensi, dan keterbaruan data. Dengan sarana-prasarana dan dukungan TIK tersebut,

proses pengolahan, penyajian, serta pertukaran data dapat dilakukan secara efektif, sehingga meningkatkan kualitas data dan informasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara optimal.

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Seluruh Unit telah melakukan Kegiatan Pelaksanaan yaitu Peningkatan dan Penilaian Kualitas Data dengan cara melakukan perbaikan sesuai rekomendasi hasil monev dari Walidata Pusat, validasi hasil perbaikan oleh Walidata Pusat, serta menyusun Laporan Manajemen Kualitas Data yang disampaikan kepada pimpinan unit dan CDO.

- Pelaksanaan implementasi interoperabilitas sesuai *roadmap* yang telah disusun.
- Untuk Unit dengan *Usecase* Pengembangan AI: Pengembangan/ Pemanfaatan Tahap II *Artificial Intelligence* dan Uji Coba Pengembangan *Artificial Intelligence* sedangkan untuk Unit dengan *Usecase* Pemanfaatan AI, melakukan Pemanfaatan AI (*Testing*).

Secara umum, kegiatan mitigasi risiko berjalan cukup efektif ditandai dengan turunnya besaran risiko dari level tinggi (16) ke level sedang (15) dengan level kemungkinan pada angka 1 (hampir tidak terjadi) dan level dampak pada angka 4 (signifikan). Kegiatan mitigasi yang dilaksanakan dalam rangka mengurangi level kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- Pengembangan *Dashboar*d Kualitas Data dengan komponen sebagai berikut: Ringkasan Kualitas Data, Grafik Tren Kualitas Data dan Visualisasi data historis untuk melihat apakah kualitas data membaik atau memburuk seiring waktu.
- Pelaksanaan monitoring dan evauasi kualitas data dengan perwakilan Unit Eselon I;
- Pelaksanaan *one-on-one meeting* dengan perwakilan Unit Eselon I untuk menyusun standarisasi data;
- Pelaksanaan manajemen kualitas data di lingkungan Kemenkeu;
- Penetapan Keputusan Kepala Badan Nomor KEP-43/TI/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Kementerian Keuangan yang salah satunya mengatur tentang

standarisasi data di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka eksploitasi *upside risk* telah berlajen efektif ditandai dengan naiknya besaran risiko dari angka 21 (sangat tinggi) ke angka 23 (sangat tinggi) akibat naiknya level kemungkinan dari angka 2 (jarang terjadi) menjadi angka 3 (kadang terjadi). Pada tahun 2025 eksploitasi dilakukan dengan pengembangan AI di lingkungan Kementerian Keuangan yang mencakup pengembangan sejumlah 13 *project* AI dengan rincian 6 *project* AI oleh BaTii untuk unit terdampak pada perubahan organisasi dan sejumlah 7 *project* AI oleh UE1 yang tidak terdampak. Dari 13 *project* AI, 1 *project* AI telah dilakukan pemanfaatan AI yaitu Nadine AI. Selain itu, dilakukan pengadaan *AI service* dan perluasan AI pada Nadine-SaaS dengan penggunaan terbatas pada unit *piloting* yaitu seluruh pegawai Setjen dan BaTii.

Pencapaian target IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas Antar Sistem, baik dari komponen peningkatan kualitas data dan informasi, implementasi interoperabilitas antar sistem, maupun pengembangan/pemanfaatan AI secara umum mendukung peningkatan akses terhadap data dan informasi yang berkualitas. Dari aspek partisipasi, pencapaian IKU didukung oleh keterlibatan aktif dan kolaborasi pegawai di BaTii dan Kementerian Keuangan dalam rangka uji coba, pengembangan, pemanfaatan, maupun pelaporan.

IKU Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem mendukung transformasi digital pemerintah melalui penguatan tata kelola data. Data yang berkualitas dan sistem yang interoperabel mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi proses bisnis dan layanan publik, serta mengurangi redundansi dan duplikasi data. Selain itu, inovasi *Artificial Intelligence* (AI) diharapkan meningkatkan kinerja layanan, sehingga mendukung agenda transformasi ekonomi digital dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Pada tahun 2026, IKU terkait peningkatan kualitas data dan pemanfaatan AI direncanakan akan dilanjutkan menjadi indikator kinerja di lingkup Kemenkeu-wide, hal ini mempertimbangkan pentingnya ketersediaan data dan informasi yang berkualitas. Selain itu, direncanakan pelaksanaan program transformasi data Kemenkeu, peningkatan kualitas data dan informasi sesuai serta peningkatan standarisasi data sesuai dengan KMK 323 Tahun 2025 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

15c. Indeks Efektivitas Komunikasi

IKU Indeks Efektivitas Komunikasi (IEK) merupakan indikator kinerja strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan komunikasi publik Kementerian Keuangan. IKU ini bertujuan memastikan komunikasi kebijakan dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan konsisten dalam kerangka Kemenkeu Satu, guna memperkuat tata kelola organisasi dan menjaga reputasi institusi.

IKU ini terdiri dari dua komponen utama dengan bobot seimbang, yaitu:

- 1. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (50%): Mengukur integrasi komunikasi antarunit, *agenda setting*, dan partisipasi pegawai (*employee advocacy*).
- 2. Persentase Pengelolaan Opini Negatif (50%): Berfungsi sebagai *early warning system* dalam pengendalian dan manajemen risiko reputasi melalui penanganan isu negatif.

Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan adalah indeks sebesar 100. Realisasi Indeks Efektivitas Komunikasi pada tahun 2025 mencapai 120, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100. Dengan demikian, capaian kinerja tercatat sebesar 120% dengan nilai kinerja 120. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan fungsi dukungan strategis komunikasi kebijakan secara adaptif terhadap dinamika isu publik.

Tabel 3. 251
Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi tahun 2025

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

	SS 15 Komunikasi Publik Kemenkeu yang Efektif							
	15c-CP Indeks Efektivitas Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Meskipun IEK adalah IKU Baru, komponen penyusunnya memiliki data historis yang dapat diperbandingkan untuk melihat tren kinerja.

Realisasi tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek:

- **Target Renstra dan Renja:** Menetapkan target *Berita Negatif* sebesar 16% dan *Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan (IEEK)* sebesar 3,55.
- **Realisasi:** Menunjukkan performa yang lebih baik, yaitu *Berita Negatif* ditekan hingga 9,02% (lebih baik dari batas 16%) dan *IEEK* mencapai 3,95 (di atas target 3,55).

Tabel 3. 252
Perbandingan realisasi komponen BN dan IEEK dengan Renstra Kemenkeu

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2025

Tahun	Indikator	Target PK	Target Renstra	Target Renja	Standar Nasional	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Kinerja
2021	BN (IEEK)	15,5% (3,55)	17% (3,55)	-	65,67 (73,11)	10,35% (3,8)	66,77 (107,04)	66,77 (107,04)
2022	BN (IEEK)	13,5% (3,55)	16,5% (3,55)	-	77,30 (79,63)	7,71% (3,74)	57,11 (105,35)	57,11 (105,35)
2023	BN (IEEK)	13,5% (3,55)	16% (3,55)	-	-	11,03% (3,92)	81,70 (110,42)	81,70 (110,42)
2024	BN (IEEK)	12,8% (2,55)	16% (3,55)	16% (3,55)	-	9,02% (3,95)	70,47 (120)	70,47 (120)
2025	BN	100	*	*	-	120	120	120

Ket : BN = Berita Negatif, IEEK = Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

Berdasarkan data historis komponen, terlihat tren perbaikan kualitas komunikasi yang konsisten:

- **Efektivitas Ekosistem Kehumasan (IEEK):** Mengalami tren kenaikan dari 3,8 (2021) menjadi 3,95 (2025).

- **Pengelolaan Isu Negatif:** Proporsi berita negatif cenderung terkendali di bawah ambang batas maksimal yang ditetapkan tiap tahunnya (realisasi 2025 sebesar 9,02% dari target maksimal 12,8% di kontrak kinerja).

Sebagai pembanding eksternal (*benchmark*), IKU ini merujuk pada:

- **Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IP-IKP)** oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, yang menunjukkan tren peningkatan standar nasional.
- **Praktik Kementerian Lain (KKP):** Mengacu pada rasio pemberitaan netral/positif Kementerian Kelautan dan Perikanan (target >85%), Kemenkeu menunjukkan keselarasan fokus pada pengelolaan opini publik dan minimalisasi pemberitaan negatif.

Keberhasilan pencapaian target didorong oleh efektivitas pada dua pilar utama:

- **Ekosistem Kehumasan:** Didukung oleh konsistensi narasi tunggal melalui *agenda setting* mingguan/bulanan dan tingginya partisipasi pegawai dalam program *employee advocacy* yang memperluas jangkauan komunikasi.
- **Manajemen Reputasi:** Fungsi *monitoring* isu berjalan efektif sehingga isu sensitif dapat dideteksi dini (*early warning*) dan ditangani sebelum menjadi krisis.

Dalam menghadapi tantangan kompleksitas kebijakan fiskal dan siklus berita digital yang cepat, dilakukan upaya tambahan berupa:

- Peningkatan intensitas koordinasi lintas unit.
- Percepatan penyusunan rekomendasi komunikasi dan pendampingan langsung penyusunan pesan kunci (*key messages*) kepada unit pemangku isu.

Pencapaian ini didukung oleh realisasi berbagai program strategis, antara lain:

- **Penguatan Kapasitas:** Asistensi strategi komunikasi dan *media briefing*.

- **Aktivasi Kanal:** Kampanye media massa, media sosial, dan manajemen isu harian (analisis isu, kontra-narasi, hak jawab).
- **Regulasi:** Penerbitan KMK Nomor 342 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan untuk mempertegas tata kelola yang kolaboratif.

Pelaksanaan kegiatan komunikasi dilakukan dengan prinsip efisiensi yang optimal, tercermin dari aspek anggaran, SDM, dan teknologi:

1. **Efisiensi Anggaran:** Dari total pagu Biro KLI sebesar **Rp17.176.861.000**, terealisasi sebesar **Rp16.498.384.567 (96,05%)**. Tingginya capaian kinerja (120%) dengan penyerapan anggaran yang optimal (96%) menunjukkan efisiensi pelaksanaan program, di mana pos terbesar seperti Edukasi Publik dan Publikasi Media Elektronik terserap di atas 96%.
2. **Efisiensi SDM:** Dikelola oleh 169 pegawai tanpa penambahan jumlah signifikan. Strategi efisiensi dilakukan melalui optimalisasi peran Pejabat Fungsional Pranata Humas dalam seluruh siklus komunikasi (perencanaan s.d. evaluasi), sehingga beban kerja terdistribusi secara fungsional dan terukur.
3. **Pemanfaatan Teknologi:** Penggunaan aplikasi pemantauan media *real-time* dan aplikasi pelaporan kinerja mendukung efisiensi waktu koordinasi, akurasi data *agenda setting*, dan meminimalkan duplikasi pekerjaan administrasi.

Untuk memitigasi risiko reputasi dan eskalasi isu negatif, telah diterapkan strategi **Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)**.

- **Langkah Mitigasi:** Melakukan pemantauan percakapan publik secara kontinu untuk mendeteksi isu *potential* dan *emerging*.

- **Tindak Lanjut:** Isu yang terdeteksi dianalisis menjadi rekomendasi taktis bagi unit teknis untuk respons cepat.
- **Hasil Evaluasi:** Pendekatan ini terbukti efektif menekan potensi krisis komunikasi dan menjaga stabilitas kepercayaan publik di tengah arus informasi yang deras.

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun berjalan antara lain meningkatnya kompleksitas kebijakan fiskal yang berpotensi menimbulkan multi-interpretasi di ruang publik, serta cepatnya siklus pemberitaan di media digital. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan *extra effort* berupa peningkatan intensitas koordinasi lintas unit, percepatan penyusunan rekomendasi komunikasi, serta pendampingan langsung kepada unit pemangku isu dalam penyusunan pesan kunci dan strategi respons. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi di masa mendatang, ditetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan Perencanaan Komunikasi Terintegrasi (Agenda Setting)**
Melakukan penyusunan jadwal komunikasi yang lebih terencana dan sistematis dengan pendekatan *agenda setting*. Langkah ini dilaksanakan dengan melibatkan unit-unit teknis terkait sejak tahap awal perencanaan, sehingga persiapan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal dapat dilakukan secara matang, kolaboratif, dan terkoordinasi jauh sebelum pelaksanaan.
2. **Peningkatan Kapabilitas SDM Kehumasan**
Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan Tim Humas melalui program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan dengan mengadakan pelatihan teknis dan strategis secara rutin guna memastikan tim humas memiliki keahlian yang relevan dan adaptif terhadap dinamika komunikasi publik terkini.



Sasaran Strategis (SS) 16: Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif

Dalam upaya mewujudkan standar tertinggi *quality assurance* atas seluruh lini pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan secara konsisten mengimplementasikan mekanisme pengawasan, pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Sasaran Strategis ini merupakan garda terdepan dalam memitigasi berbagai potensi hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan institusi. Melalui penguatan Three Lines of Defense, Kementerian Keuangan memastikan bahwa setiap proses bisnis dilaksanakan dalam koridor kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas yang ketat. Hal ini menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

serta menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih (*clean governance*) dan bebas dari praktik maladministrasi.

Efektivitas manajemen risiko diintegrasikan ke dalam setiap level pengambilan keputusan, mulai dari tingkat strategis hingga operasional. Dengan pemetaan risiko yang akurat dan pengendalian internal yang berlapis, kementerian mampu merespons dinamika ketidakpastian secara proaktif. Pengawasan yang berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dengan demikian, integritas institusi tetap terjaga, kepercayaan publik semakin meningkat, dan seluruh sumber daya negara dapat dikelola secara optimal demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Tabel 3. 253
Capaian IKU pada SS Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

Sasaran Strategis / IKU		Target 2025	Realisasi s.d. Q4 2025	Indeks Capaian	Nilai Kinerja
SS 16 – Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif					
16a	Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi	92,5	106,99	115,66	115,66

16a. Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi

Transformasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi yang dibangun melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2024 bertujuan menjadi *early warning system* yang efektif bagi Kementerian Keuangan. Pilar penguatannya meliputi lingkungan pengendalian (etika, kepemimpinan, kompetensi SDM) serta manajemen risiko dengan budaya sadar risiko yang kuat.

Pada tahun 2025, implementasi ini diukur melalui IKU ”Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi” yang terdiri dari tiga komponen utama: Tingkat Maturitas SPI Terintegrasi,

Indeks Penerapan SPI Terintegrasi, dan Indeks Efektivitas Sistem Peringatan Dini. Pengukuran nilai IKU pada level Kemenkeu Wide dihitung melalui rata-rata capaian kinerja seluruh Unit Eselon I.

Berdasarkan pengukuran tahun 2025, Kementerian Keuangan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Realisasi kinerja mencapai 106,99% dari target sebesar 92,5%, dengan indeks capaian IKU sebesar 115,66%. Capaian ini mengindikasikan bahwa implementasi awal SPI Terintegrasi telah berjalan efektif dan menciptakan pengendalian yang konsisten di seluruh Unit Eselon I.

Tabel 3. 254
Capaian IKU CP Tingkat Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi

Sumber: Laporan Capaian Kinerja Kemenkeu Wide Tahun 2025

T/R	SS - Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif							
	IKU: 16a. Indeks Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terintegrasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	73%	76%	76%	79%	79%	92,5%	92,5%	Max-TLK
Realisasi	90,29%	96,89%	96,89%	101,17%	101,17%	106,99%	106,99%	
Capaian	120	120	120	120	120	115,66	115,66	

Mengingat komponen IKU ini merupakan indikator baru, capaian tahun ini tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah analisis perbandingan terhadap dokumen perencanaan lainnya:

- Terhadap Renstra: IKU ini merupakan indikator dalam Renstra Kemenkeu 2025-

2029. Target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebesar 92,5 adalah sama dengan target yang ditetapkan dalam Renstra.

- Terhadap Renja dan Nasional: IKU ini tidak terdapat dalam Renja Kemenkeu, RPJMN, maupun target nasional lainnya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingannya.

Tabel 3. 255
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi

Sumber: Dokumen Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan

Tahun	Target				Realiasi	Capaian	Nilai Kinerja
	PK	Renstra	Renja	Standard Nasional			
2025	92,5	92,5	-	-	106,99	115,66	115,66

Namun demikian, salah satu komponen IKU yaitu indeks maturitas SPIP hasil evaluasi BPKP telah diukur sejak tahun 2022, yang merupakan awal diadakan penilaian maturitas SPIP oleh BPKP. Perbandingan target dan realisasi komponen Indeks maturitas SPIP hasil evaluasi BPKP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 256
Perbandingan target dan realisasi komponen Indeks maturitas SPIP hasil evaluasi BPKP

	2021	2022	2023	2024	2025
Target Benchmark Nasional/ Internasional	-	-	-	-	-
Target Renstra	-	-	-	-	-
Target Renja	-	-	-	-	-
Target Kontrak Kinerja	-	100 (level 4)	100 (level 4)	100 (level 4)	100 (4,10 ≤ Skor < 4,25)
Realisasi	-	110 (4,074)	110 (4,018)	110 (4,122)	100 (4,122)*

)* Nilai SPIP 2024 digunakan sebagai capaian IKU 2025 dikarenakan Nilai Evaluasi SPIP 2025 dari BPKP belum release sampai dengan LAKIN disusun

Keberhasilan pencapaian target didorong oleh berbagai upaya tambahan (*extra effort*) dan program pendukung strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, antara lain:

- Penguatan Regulasi & Panduan:** Penerbitan KMK Nomor 1/KM.9/2025 dan KMK Nomor 6/KM.9/IJ/2025 sebagai petunjuk pelaksanaan teknis, serta penyusunan Cetak Biru Transformasi SPI Terintegrasi.
- Internalisasi & Peningkatan Kapasitas:** Internalisasi masif PMK 83/2024 (coverage 99,75%) , pelaksanaan *Training of Trainers* (ToT) bagi UKI, serta inklusi materi SPI dalam diklat pimpinan.
- Inovasi Pengawasan:** Piloting pengawasan *Continuous Monitoring -Continuous Auditing* (CMCA) untuk memperluas cakupan pengawasan secara *real-time*.
- Pengembangan Sistem Informasi:** Pengembangan SIPT yang mencakup modul *Audit Management System*, *Assurance Intelligence System*, Platform CMCA, dan Platform Risiko Operasional.
- Koordinasi Tiga Lini:** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Tiga Lini setiap triwulan untuk penyelarasan perencanaan dan pemantauan progres.

Dari sisi sumber daya keuangan, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 telah dilakukan penyesuaian kegiatan dalam rangka pencapaian target IKU dimaksud. Hal tersebut menunjukkan bahwa Itjen mampu melakukan efisiensi anggaran dengan baik. Hasil indeks capaian 115,66 berhasil diraih dengan efisiensi anggaran.

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi, Inspektorat Jenderal sebagai unit-in-charge (UIC) utama membentuk Tim Transformasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KEP-165/IJ/2025 tentang Pembentukan Tim Transformasi Sistem Pengendalian Terintegrasi Tahun 2025 yang terdiri dari pimpinan Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan perwakilan pegawai pada seluruh unit Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan total 161 pegawai. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga senantiasa menjalin koordinasi berkelanjutan dengan seluruh Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada pelaksanaan IKU Tingkat Kualitas Penerapan SPI Terintegrasi, Inspektorat Jenderal menggunakan aplikasi Teammate+ dan Teams Meeting untuk berkoordinasi dengan Unit Kepatuhan Internal (UKI) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penerapan SPI Terintegrasi secara tidak langsung mendukung agenda strategis pemerintah terkait respon perubahan iklim dan ketahanan pangan. Kontribusi ini tercermin melalui:

- Penerapan *Climate Budget Tagging* yang mendorong penganggaran sensitif risiko bencana.
- Penyusunan *Risk Control Matrix* (RCM) dan pemutakhiran profil risiko yang memanfaatkan hasil pengawasan terintegrasi.

Mekanisme ini menciptakan *early warning system* yang meminimalkan potensi risiko sekaligus memperkuat mitigasi fiskal yang lebih sistematis (*robust*) terhadap dampak perubahan iklim.

Meskipun target tercapai, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi:

- Kapasitas UKI:** Pemanfaatan hasil pengawasan untuk RCM dan profil risiko merupakan hal baru bagi Unit Kepatuhan

Internal (UKI), sehingga memerlukan adaptasi.

- Kualitas Data Pengaduan:** Tidak seluruh pengaduan via WiSe dapat ditindaklanjuti karena informasi belum lengkap.
- Perbedaan Persepsi Penilaian:** Terdapat perbedaan persepsi penilaian maturitas SPIP antara Asesor Kemenkeu dan Evaluator BPKP.
- Variasi Kesiapan Unit:** Adanya ketimpangan pemahaman dan infrastruktur antar Unit Eselon I terkait peran Lini Kedua.

Adapun rencana aksi memastikan keberlanjutan kinerja, akan dilakukan langkah-langkah berikut:

- Penyempurnaan Kebijakan:** Revisi Manual IKU untuk simplifikasi dan penyesuaian organisasi.
- Penguatan Kompetensi:** Melanjutkan ToT UKI, bimbingan teknis BPKP, dan inklusi materi SPI pada diklat dasar.
- Kelembagaan:** Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara (JFPKN) Bidang Advokasi untuk memperkuat Lini Kedua mulai tahun 2026.

Perbaikan Berkelanjutan: Pada tahun 2026, formulasi IKU akan disesuaikan dengan pendekatan *continuous improvement* agar lebih berorientasi pada dampak.

B. Realisasi Agenda Prioritas

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, dalam kerangka nasional terdapat delapan Prioritas Nasional (PN) yaitu:

PN 01 - Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);

PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru; PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi; PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas; PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan; PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; PN 08 - Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Kemenkeu memberikan dukungan berupa ketersediaan anggaran untuk semua PN. Adapun sesuai hasil pembahasan dalam forum *Trilateral Meeting*, PN yang menjadi tanggung jawab Kemenkeu yaitu:

PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas).

PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas 39 Rincian Output (RO) Prioritas Nasional yang mendukung 6 PN tersebut di atas dengan pagu sebesar Rp50,23 Triliun. Realisasi anggaran RO PN sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp47,36 Triliun atau 94,29 persen dari pagu. Realisasi anggaran belum optimal karena terdapat pengendalian belanja BLU sebesar Rp3 Triliun. Rata-rata capaian output PN sebesar 121,56 persen dan

seluruh target RO Prioritas Nasional telah tercapai. Terdapat 7 RO yang realisasi outputnya melebihi target (>100 persen) dan 32 RO lainnya mencapai target (100 persen).

Realisasi anggaran belanja dan capaian output 39 (tiga puluh sembilan) RO Prioritas Nasional Kemenkeu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 257
Realisasi Anggaran dan Output Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan

PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.						
URAIAN_RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN)	Operasi	648.799.000	455.814.350	70,26	1	200,00
Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial - Social Fund Linked Sukuk (PN)	Dokumen	390.035.000	342.904.457	87,92	1	100,00
Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	Laporan	112.094.000	104.635.212	93,35	2	100,00
Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (PN)	Rekomen-dasi	149.610.000	138.043.253	92,27	2	100,00
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	Kilo Liter	49.836.264.098.000	47.173.220.717.675	94,66	7.300.000	111,15
Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga (PN)	Dokumen	46.532.000	42.185.614	90,66	100.000	100,00
Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	Rekomendasi Kebijakan	952.220.000	921.017.968	96,72	5	100,00
Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	Rekomendasi	32.008.000	26.405.000	82,50	1	100,00
Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Akses Indonesia pada OECD	Rekomendasi Kebijakan	412.488.000	344.330.505	83,48	1	100,00
Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	Rekomendasi Kebijakan	1.592.950.000	836.947.475	52,54	1	100,00

PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.						
URAIAN_RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
Promosi Ekspor UMKM (PN)	UMKM	259.612.000	254.637.049	98,08	100	100,00
Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	Usaha Mikro	23.625.217.000	21.788.521.232	92,23	1.470.000	147,94
Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	Laporan	359.036.000	350.008.237	97,49	5	120,00
Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan	Rekomendasi Kebijakan	366.665.000	361.188.500	98,51	1	100,00

PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas).						
URAIAN_RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
Beasiswa Dokter Spesialis (PN)	Orang	5.070.968.000	3.192.865.693	62,96	1.000	221,10
Beasiswa Afirmasi (PN)	Orang	8.445.968.000	8.035.579.185	95,14	1.000	607,60

PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.						
URAIAN_RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	Rekomendasi Kebijakan	432.596.000	432.122.423	99,89	1	100,00
Sistem INSW Generasi II (PN)	Sistem Informasi	2.500.000.000	1.959.001.017	78,36	1	100,00

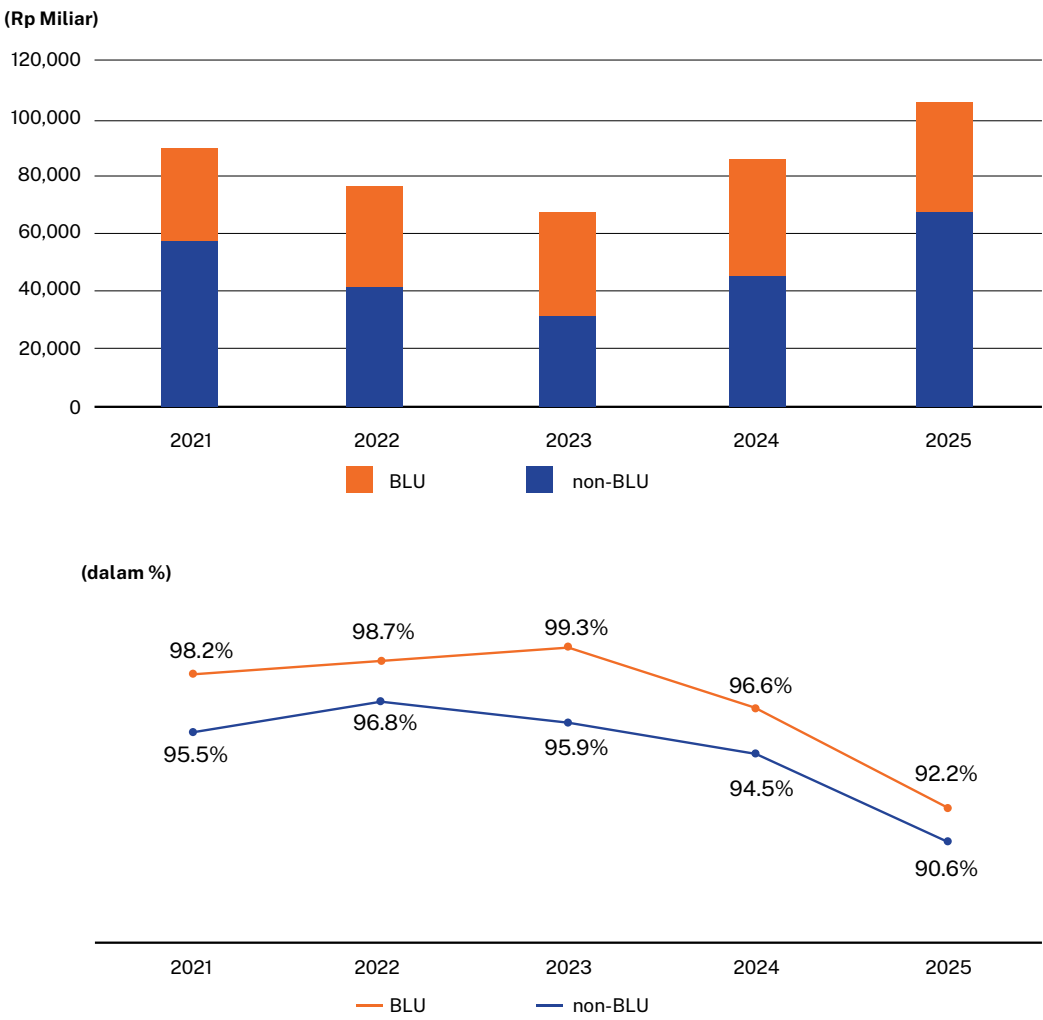
PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.						
URAIAN_RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/ Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)	Rekomendasi Kebijakan	286.000.000	285.941.749	99,98	1	100,00
Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	Rekomendasi	103.532.000	101.122.700	97,67	2	100,00
Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	Rekomendasi Kebijakan	155.153.000	154.526.257	99,60	1	100,00

PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.						
URAIAN_RO	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	% CAPAIAN
Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)	Kajian	96.239.000	89.060.435	92,54	1	100,00
Core Tax System (PN)	Sistem Informasi	337.148.817.000	136.852.814.569	40,59	5	100,00
Joint Task Force On Narcotics (PN)	Operasi	1.341.448.000	1.181.568.653	88,08	3	100,00
Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	Rekomendasi Kebijakan	567.273.000	567.177.250	99,98	1	100,00
Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Orang	832.372.000	812.421.194	97,60	1.150	100,00
Bimtek BUMDes (PN)	Desa	1.173.505.000	1.163.024.472	99,11	2.000	100,00
Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	Rekomendasi	456.577.000	452.380.481	99,08	2	100,00
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	Dokumen	76.507.000	75.687.012	98,93	1	100,00
Penyusunan Rekomendasi/ Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif	Rekomendasi Kebijakan	71.075.000	70.713.808	99,49	1	100,00
Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (<i>Sovereign Credit Rating</i>) Indonesia	Dokumen	195.450.000	167.098.000	85,49	1	100,00
Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	RPP	110.256.000	110.216.000	99,96	1	100,00
Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	Rekomendasi Kebijakan	526.474.000	458.162.506	87,02	1	100,00
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN)	Modul Aplikasi	1.973.897.000	1.698.990.213	86,07	1	100,00
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2	Modul Aplikasi	3.199.520.000	3.021.344.479	94,43	1	100,00
Aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	Modul Aplikasi	630.960.000	463.094.100	73,40	1	100,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	Rekomendasi	2.528.906.000	2.422.224.674	95,78	27.090	133,08
Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	Rekomendasi Kebijakan	301.340.000	301.318.116	99,99	1	100,00
Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	Rekomendasi Kebijakan	410.700.000	403.701.159	98,30	1	100,00

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kemenkeu TA 2025 untuk semua jenis belanja termasuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp97,80 Triliun atau 91,63% dari total pagu sebesar Rp106,72 Triliun. Persentase realisasi anggaran ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 95,58%. Pagu dan realisasi belanja selama periode tahun 2020-2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Grafik 3. 23
Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan termasuk BLU TA 2021-2025



Sumber: *) OM SPAN diakses 20 Januari 2026

Sumber dana	2021			2022			2023			2024			2025		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
BLU	57.963	56.895	98,16	42.120	41.550	98,65	31.529	31.296	99,26	45.995	44.410	96,55	67.497	62.264	92,25
Non BLU	31.994	30.554	95,50	35.483	34.351	96,81	36.419	34.929	95,91	40.640	38.393	94,47	39.230	35.535	90,58
Total	89.957	87.449	97,21	77.603	75.901	97,81	67.948	66.224	97,46	86.635	82.804	95,58	106.727	97.799	91,63

mekanisme pemblokiran anggaran sebesar Rp8,99 Triliun. Pada akhir tahun nilai pagu Kemenkeu setelah blokir sebesar Rp106,72 Triliun. Secara umum, penyerapan anggaran TA 2025 mengalami kontraksi sebesar 4,13% jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2024 (YoY). Pagu dan Realisasi TA 2025 dibandingkan TA 2024 (YoY) dapat dilihat pada tabel berikut:

Kendala realisasi anggaran 2025 terutama berasal dari penghematan anggaran berdasarkan Inpres I tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan upaya efisiensi melalui

Tabel 3. 258
Realisasi Penyerapan Anggaran Y-o-Y (dalam miliar rupiah)

Sumber: *) OM SPAN diakses 20 Januari 2026

Belanja	Pagu	REALISASI		Y-o-Y		REALISASI NON BLU		REALISASI BLU	
		Rp	% thd Pagu	% 2024	Growth	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Kemenkeu	106,727.2	97,799.3	91.63%	95.58%	-4.13%	39,229.9	35,535.0	67,497.4	62,264.3
Belanja Pegawai	27,097.0	24,031.6	88.69%	93.77%	-5.42%	27,097.0	24,031.6	-	-
Belanja Barang	77,313.9	71,847.3	92.93%	96.46%	-3.66%	9,965.6	9,690.1	67,348.2	62,157.2
Belanja Modal	2,316.4	1,920.4	82.90%	94.30%	-12.09%	2,167.3	1,813.3	149.1	107.0

Realisasi anggaran TA 2025 pada Kementerian Keuangan diklasifikasikan berdasarkan Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 259
Realisasi Penyerapan Anggaran Unit Eselon I (dalam miliar rupiah)
Sumber: *) OM SPAN diakses 20 Januari 2026

NO	UE 1	BELANJA PEGAWAI			BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL			% Termasuk BLU
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)	(15)
1	SETJEN	26,429.80	23,378.15	88.45%	894.75	805.14	89.99%	207.82	201.01	96.72%	27,532.37	24,384.29	88.57%	88.07%
2	ITJEN	4.44	4.16	93.76%	31.42	29.63	94.30%	3.6	3.58	99.51%	39.46	37.37	94.71%	
3	DJA	8.15	7.82	95.95%	32.1	31.19	97.16%	4.3	4.13	96.08%	44.55	43.14	96.84%	
4	DJP	372.03	367.89	98.89%	4,379.56	4,333.33	98.94%	682.62	480.63	70.41%	5,434.21	5,181.85	95.36%	
5	DIBC	137.61	133.94	97.34%	2,678.70	2,623.84	97.95%	658.97	532.02	80.74%	3,475.28	3,289.80	94.66%	
6	DJPk	4.42	4.04	91.35%	36.85	36.13	98.05%	7.15	7	99.76%	48.42	47.3	97.69%	
7	DJPPR	3.75	3.52	93.80%	41.28	40.7	98.61%	0.64	0.61	94.96%	45.67	44.83	98.16%	97.52%
8	DJPB	84.44	82.71	97.95%	703.95	684.61	97.25%	317.84	315.1	99.14%	1106.23	1082.43	97.85%	93.57%
9	DIKN	28.14	26.93	95.70%	310.23	289.3	93.25%	86.82	84.53	97.36%	425.19	400.76	94.25%	93.76%
10	BPPK	10.14	9.82	96.85%	288.29	282.7	98.06%	42.43	42.13	99.29%	340.86	334.65	98.18%	97.91%
11	DJSEF	4.27	4.24	99.39%	30.79	28.73	93.28%	6.31	6.27	99.35%	41.37	39.24	94.84%	
12	LNSW	4.12	3.79	92.02%	59.25	58.57	98.85%	2.74	2.35	86.03%	66.1	64.71	97.90%	
13	DJSPSK	2.52	1.8	70.37%	30.1	28.3	94.02%	7	7	98.61%	40.07	37.42	93.39%	
14	BaTii	3.13	2.86	91.39%	448.35	417.91	93.21%	138.6	126	91.25%	590.07	547.24	92.74%	
KEMENKEU Tanpa BLU		27,096.95	24,031.63	88.69%	9,965.62	9,690.08	97.24%	2,167.29	1813.33	83.67%	39,229.85	35,535.04	90.58%	
KEMENKEU Termasuk BLU		27,096.95	24,031.63	88.69%	77,313.85	71,847.30	92.93%	2,316.41	1920.36	82.90%	106,727.21	97,799.30		91.63%

Adapun realisasi anggaran untuk Satker BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 260
Realisasi Penyerapan Anggaran Satker BLU (dalam miliar rupiah)
Sumber: *) OM SPAN diakses 20 Januari 2026

NO	BLU	BELANJA BARANG			BELANJA MODAL			TOTAL		
		PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
(1)	(2)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12=3+6+9)	(13=4+7+10)	(14=13/12)
1	BPDPKS*	53,238.0	49,757.9	93.46%	106.8	64.7	60.62%	53,344.79	49,822.63	93.40%
2	BPD LH	935.6	919.2	98.25%	37.0	37.0	99.99%	972.51	956.15	98.32%
3	PIP	94.2	87.2	92.56%	1.4	1.4	99.47%	95.64	88.63	92.67%
4	LDKPI	39.4	38.1	96.74%	0.5	0.53	99.91%	39.94	38.65	96.78%
5	PKN STAN***	18.6	17.3	92.93%	-	-	0.00%	18.63	17.32	92.93%
6	LMAN	154.5	142.6	92.32%	2.1	2.1	100.00%	156.57	144.70	92.42%
7	LPDP**	12,868.0	11,194.9	87.00%	1.3	1.3	98.35%	12,869.28	11,196.19	87.00%
KEMENKEU		67,348.2	62,157.2	92.29%	149.1	107.0	71.78%	67,497.4	62,264.3	92.25%

Kemenkeu juga telah melaksanakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada TA 2025, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan akurasi penyusunan rencana Program/Kegiatan pada awal tahun anggaran, meliputi:
- 1) Memastikan pengalokasian anggaran tersedia pada DIPA 2025 dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025, paling lambat pada Triwulan II Tahun 2025.
 - 2) Menyusun skala prioritas kegiatan sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja.
 - 3) Melakukan reviu kegiatan/KRO/RO/akun belanja yang bersifat non prioritas dan tidak efisien untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung ke masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
 - 4) Menyusun kembali perencanaan kebutuhan dana yang akan direalisasikan di dalam Halaman III DIPA secara akurat sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran serta memperhatikan momen khusus misalnya pelaksanaan pembayaran gaji 13, kegiatan yang tergantung pada musim, memiliki jadwal tertentu, sebagai prediksi pencairan belanja pada Halaman III DIPA.
 - 5) Menjadikan deviasi Halaman III DIPA sebagai indikator kinerja utama

bagi pejabat/pegawai di bidang perencanaan, pengelola keuangan, dan penanggung jawab kegiatan.

- 6) Memanfaatkan secara optimal pemutakhiran RPD Bulanan melalui revisi Halaman III DIPA sesuai periode yang telah ditentukan.

b. Meningkatkan kualitas reviu anggaran dan melakukan optimalisasi revisi anggaran, meliputi:

- 1) Melakukan reviu DIPA untuk melihat kesesuaian alokasi program/kegiatan/output dalam DIPA dengan kebutuhan Satker/Kemenkeu yang prioritas dengan memperhatikan kebijakan efisiensi belanja agar pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan akhir tahun dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan Kemenkeu segera dilakukan revisi DIPA.
- 3) Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- 4) Memastikan perubahan kebijakan berdampak minimal pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.

2. Melakukan peningkatan pelaksanaan anggaran belanja yang berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), meliputi:
- 1) Segera menetapkan Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa setelah DIPA disahkan.

- 2) Menyesuaikan rencana umum pengadaan sesuai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dengan memperhatikan kebijakan efisiensi belanja.
- 3) Menetapkan kebijakan internal terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- 4) Mengupayakan PBJ dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, sehingga kontrak dapat segera ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan timeline/ketentuan dalam kontrak.
- 5) Memastikan pengadaaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2025.
- 6) Mengupayakan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun 2025.
- 7) Segera melakukan pendaftaran atau perubahan/adendum data kontrak ke KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Apabila pendaftaran/ perubahan/adendum data kontrak tersebut melewati 5 (lima) hari kerja, maka wajib dilampirkan surat pernyataan alasan keterlambatan yang ditandatangani oleh KPA.

- b. Melakukan akselerasi pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek, meliputi:
- 1) Memastikan seluruh Satker telah menetapkan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM dan Bendahara setelah DIPA diterima, terutama untuk Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

- 2) Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat awal Triwulan II Tahun 2025.
- 3) Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/kegiatan.
- 4) Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan lain-lain.
- 5) Mengajukan Maksimum Pencairan Tahap I di awal tahun sesuai dengan ketentuan bagi Satker yang memiliki kegiatan dengan sumber dana PNBPNBP, dengan memperhatikan data historis tingkat ketercapaian target penerimaan PNBPNBP tahun anggaran sebelumnya dan melakukan perhitungan proyeksi penerimaan setoran PNBPNBP tahun anggaran berjalan secara lebih akurat.
- 6) Melakukan penyesuaian besaran Maksimum Pencairan (MP) PNBPNBP TA 2025 dengan pagu efektif sumber dana PNBPNBP yang merupakan pagu setelah proses revisi blokir efisiensi selesai atau pagu hasil exercise K/L, sebagai berikut:
 - a) Satker menyesuaikan MP PNBPNBP dengan sisa pagu efektif sumber dana PNBPNBP masing-masing satker, dalam hal MP PNBPNBP dilakukan secara tidak terpusat.
 - b) Satker menyesuaikan MP PNBPNBP dengan sisa pagu efektif sumber dana PNBPNBP masing-masing satker dan total pagu grup terpusat

tingkat eselon I atau tingkat K/L, dalam hal MP PNBP dilakukan secara terpusat.

- 7) Melakukan penyesuaian besaran Uang Persediaan (UP) Tunai/KKP berdasarkan alokasi DIPA hasil efisiensi anggaran, sebagai berikut:
- a) Satker melakukan penghitungan kembali besaran UP sesuai jumlah pagu DIPA yang dapat dilakukan pembayaran melalui mekanisme UP sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - b) Satker mengajukan kembali permohonan perubahan besaran UP (Tunai/KKP) yang baru ke KPPN/Kanwil DJPb berdasarkan pagu DIPA setelah efisiensi anggaran.
 - c) Dalam hal satker telah mendapatkan persetujuan besaran UP (Tunai/KKP) dari KPPN/Kanwil DJPb, Satker melakukan pengembalian UP melalui setoran ke Kas Negara dan/atau SPM GUP Nihil berikutnya sebesar jumlah total UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran.
 - d) Selanjutnya, Satker mengajukan SPM UP ke KPPN dengan proporsi besaran UP yang baru berdasarkan persetujuan dari KPPN/Kanwil DJPb.
 - e) Bagi Satuan kerja yang sebelumnya mempunyai besaran UP KKP, pengajuan kembali besaran UP sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf b tetap mencantumkan proporsi UP KKP sebesar 40% atau sesuai persetujuan perubahan proporsi UP KKP dari Kanwil DJPb.
 - f) Ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 7) huruf e juga berlaku untuk pengajuan UP baru dengan besaran sampai dengan Rp 20 juta.

- g) Satker selanjutnya berkoordinasi dengan bank penerbit KKP dalam rangka penyesuaian limit KKP berdasarkan besaran UP KKP yang baru.
- 8) Mengoptimalkan penggunaan KKP untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri serta melakukan pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan KKP secara tepat waktu.
- 9) Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.

c. **Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*Value For Money*), meliputi:**

- 1) Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.
- 2) Menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian *output* dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
- 4) Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya.
- 5) Mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan.
- 6) Mengutamakan digitalisasi pembayaran atau pembayaran secara elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran.
- 7) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 8) Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

d. **Meningkatkan kualitas pelaksanaan Program/Kegiatan yang bersumber dari dana PHLN, meliputi:**

- 1) Segera melaksanakan kegiatan/proyek sesuai dengan naskah perjanjian.
- 2) Memastikan penyelesaian pelaksanaan seluruh proyek/kegiatan termasuk lanjutan/ luncuran sesuai dengan ketentuan dan dengan tidak melampaui batas akhir yang ditentukan.
- 3) Untuk kegiatan/proyek *Single Year Contract* (SYC) tahun anggaran 2025, agar dapat menjadi perhatian untuk keberlanjutan penyelesaian proyeknya.
- 4) Terhadap kegiatan/proyek *Multi Years Contract* (MYC) (bukan tahun terakhir) yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, segera dilakukan revisi rekomposisi pendanaan antar tahun ke tahun anggaran berikutnya.
- 5) Untuk proyek/kegiatan baru tahun 2025, agar dilakukan pemantauan secara intensif kepada satker yang belum berkontrak, dan segera melakukan proses pengadaan barang dan jasa untuk paket-paket yang belum selesai proses pengadaan barang dan jasanya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, dan memproses administrasi penyerapan dana sesuai dengan rencana penarikan dana.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan urgensi belanja yang dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah antara lain pada belanja perkantoran, langganan daya dan jasa dan paket *meeting*.

3. **Melakukan akselerasi Program/Kegiatan pemerintahan baru, dengan memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan *Quick Wins* Presiden RI, meliputi:**

- a. Melakukan penyelarasan program/kegiatan Kemenkeu dengan program ASTA CITA dan *Quick Wins* Presiden serta menetapkan skala prioritas dukungan pencapaian program ASTA CITA dan *Quick Wins* Presiden.
- b. Melakukan penandaan (*tagging*) terhadap alokasi anggaran program/kegiatan yang merupakan bagian dari ASTA CITA dan *Quick Wins* Presiden paling lambat Triwulan II Tahun 2025.
- c. Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2025.
- d. Menyusun *roadmap* yang mencakup target, waktu, sumber daya, dan pemangku kepentingan yang terlibat serta menetapkan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi kemajuan dan dampak dari setiap program/kegiatan.
- e. Merencanakan lokasi pelaksanaan kegiatan program *Quick Wins*/Asta Cita dan jumlah target di tiap lokasi
- f. Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul dalam pelaksanaan program/kegiatan dan melakukan mitigasi serta mencari solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
- g. Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis Nasional agar *output* dapat segera tercapai paling lambat Triwulan III Tahun 2025.
- h. Melakukan monitoring secara berkala untuk memantau realisasi program/kegiatan secara *real time* dan melakukan evaluasi *progress* untuk menilai pencapaian dan memberikan solusi atas hambatan yang ada.

4. Melakukan peningkatan akuntabilitas proses pelaksanaan anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, meliputi:

- 1) Menyediakan informasi secara akurat dan akuntabel terhadap pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran antara lain melalui laporan keuangan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
- 2) Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan pengelolaan anggaran sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas internal Kemenkeu.
- 3) Meningkatkan kompetensi pejabat perbendaharaan dan mendorong/mewajibkan pemenuhan syarat sertifikasi bagi pejabat perbendaharaan.
- 4) Melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi.

b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut.
- 2) Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.
- 3) Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit.
- 4) Menjadikan Halaman III DIPA sebagai tools bagi KPA untuk melakukan

monitoring ketercapaian pelaksanaan dan output program/kegiatan.

- 5) Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi *controlling* dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
- 5) Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- 6) Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan.
- 7) Meningkatkan peran APIP dalam melakukan pengawasan terhadap validitas dan akurasi pelaporan capaian *output* sesuai dengan karakteristik *output* yang dikelola oleh Satker Kemenkeu.

c. Meningkatkan kualitas dan validitas capaian output serta pelaporannya, meliputi:

- 1) Menetapkan target, metode, dan standardisasi pengukuran capaian *output* untuk setiap *output* yang dikelola.
- 2) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan pencapaian *output* dengan memperhatikan tingkat penyerapan anggaran.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara PPK dengan penanggung jawab/pengelola kegiatan dalam melakukan pemantauan, perhitungan, dan pelaporan data capaian *output*.
- 4) Melakukan pengisian data capaian *output* bulanan secara akurat dan relevan, serta memastikan validitas dan akurasi data capaian *output* sesuai dengan karakteristik *output* yang dikelola oleh Satker Kemenkeu
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas akurasi, validitas, dan ketercapaian *output* yang dikelola oleh Satker Kemenkeu.

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Anggaran

Pada TA 2025 terdapat Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlaku bagi seluruh K/L dan Pemda. Sesuai Inpres 1/2025, Kementerian Keuangan harus melakukan efisiensi sebesar Rp8,99T. Efisiensi dilakukan pada 16 item belanja, yaitu: 1) alat tulis kantor, 2) kegiatan seremonial, 3) rapat, seminar, dan sejenisnya, 4) kajian dan analisis, 5) diklat dan bimtek, 6) honor output kegiatan dan jasa profesi, 7) percetakan dan souvenir, 8) sewa gedung, kendaraan, peralatan, 9) lisensi aplikasi, 10) jasa konsultan, 11) bantuan pemerintah, 12) pemeliharaan dan perawatan,

13) perjalanan dinas, 14) peralatan dan mesin, 15) infrastruktur, 16) belanja lainnya.

Selain itu, Kemenkeu semakin mendorong percepatan simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis, terutama sejak pandemi COVID-19. Simplifikasi dan digitalisasi/otomasi proses bisnis memberi dampak positif bagi Kemenkeu berupa peningkatan produktivitas, efisiensi pelayanan, dan optimalisasi pemberdayaan SDM. Hal ini merupakan upaya pelaksanaan belanja yang berkualitas di Kemenkeu. Disiplin dan efisiensi anggaran yang senantiasa diperkuat di Kemenkeu berdampak pada potensi efisiensi di tahun 2020—2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 261 Kebijakan, Penjelasan, dan Dampak Efisiensi Anggaran Tahun 2020—2025

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
Kebijakan <i>negative growth</i> jumlah pegawai	Pengalokasian belanja pegawai didasarkan pada implementasi <i>roadmap</i> kebijakan pengelolaan SDM Kemenkeu yang menekankan pada kebijakan <i>negative growth</i> .	Kebijakan <i>negative growth</i> jumlah pegawai berdampak pada penurunan belanja pegawai.
Pengendalian belanja birokrasi	Pengendalian belanja birokrasi (seperti konsumsi rapat, perjalanan dinas, dan konsinyering) dilakukan melalui, antara lain: 1. Pengendalian pengalokasian anggaran konsinyering; 2. Optimalisasi penggunaan media daring sehingga mengurangi perjalanan dinas dan konsumsi rapat;	Pengendalian belanja birokrasi berdampak pada penurunan anggaran konsumsi, perjalanan dinas, dan konsinyering.
Digitalisasi proses bisnis	Pencetakan dokumen/media cetak (laporan, kalender, buletin, majalah, bahan ajar, dan sejenisnya) secara fisik dilakukan secara minimal dan terbatas serta melakukan peralihan ke dalam media digital, kecuali menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dicetak secara fisik.	Digitalisasi proses bisnis berdampak pada penurunan belanja pencetakan dokumen.
Pengadaan <i>collaborative tools</i> secara terpusat	Penyediaan <i>collaborative tools</i> secara terpusat yang mendukung beragam fitur, misalnya <i>video conference</i> , media penyimpanan, berbagi pesan, <i>office tools</i> , dan lainnya.	Pengadaan <i>collaborative tools</i> secara terpusat berdampak pada pengurangan anggaran lisensi aplikasi lain.

Kebijakan	Penjelasan	Dampak
Konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN	Pengadaan laptop dilakukan secara terpusat dan terkonsolidasi melalui e-katalog LKPP untuk menjamin adanya keseragaman spesifikasi dan harga perangkat, simplifikasi proses pengadaan, dan efisiensi proses penganggaran dan pemeliharaan. Pengadaan juga mendukung kebijakan TKDN.	Konsolidasi pengadaan laptop berdampak pada efisiensi belanja pemeliharaan laptop.
Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana	Penyelenggaraan kegiatan raker/rakor/FGD/ sosialisasi/diseminasi dan sejenisnya dilaksanakan secara tatap muka/luring dengan mengoptimalkan penggunaan ruang kelas/asrama/sarana prasarana di Kemenkeu.	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana berdampak pada penurunan biaya paket meeting.
Pembayaran belanja pegawai secara terpusat	Pembayaran belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja) dilakukan secara terpusat dengan implementasi <i>back office</i> yang terintegrasi (<i>shared service</i>). Implementasi <i>shared service</i> sentralisasi gaji mempermudah proses pengelolaan belanja pegawai, meminimalisasi potensi adanya kekurangan belanja pegawai di satker tertentu, dan mempermudah pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap pembayaran gaji.	Pembayaran belanja pegawai secara terpusat berdampak pada penurunan anggaran pengelolaan gaji dan optimalisasi SDM.
Implementasi e-perjadin	Menyediakan sistem perjalanan dinas yang efektif, efisien dan nyaman bagi pelaksana perjalanan dinas sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran (<i>spending better</i>) dan pengelolaan kas negara	Menghilangkan proses manual dan paper-based; Simplifikasi & efisiensi melalui integrasi probis perjadin end to-end berbasis IT. Pembayaran biaya perjadin yang lebih cepat, pasti, wajar, dan adil, prosedur perjadin yang lebih mudah, dan pertanggungjawaban yang lebih mudah.
Prioritasi pembentukan tim	Pembentukan tim secara selektif dan telah melalui proses verifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) unit eselon I masing-masing. Proses verifikasi sekurang-kurangnya untuk memastikan urgensi dan kebutuhan tim, kemudian hasil verifikasi dituangkan secara tertulis sebagai bagian dari lampiran usulan anggaran. Untuk tim yang telah berusia tiga tahun atau lebih perlu dipertimbangkan masuk ke dalam tugas dan fungsi unit organisasi yang dituangkan dalam dokumen hasil reviu tim unit eselon I.	Penyusunan prioritas pembentukan tim berdampak pada efisiensi honorarium tim.
Implementasi Ruang Kerja Masa Depan (RKMD)	Penyediaan <i>software</i> kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan pertemuan secara daring serta dukungan pola kerja <i>Activity Based Work Place</i> (ABW), <i>satellite office</i> , <i>flexible working space</i> (FWS), <i>flexible working arrangement</i> (FWA), dan <i>Work From Anywhere</i> (WFA).	Implementasi ruang kerja masa depan (RKMD) berdampak pada penurunan alokasi sewa kantor.
Standardisasi biaya keluaran	Penataan struktur dan komposisi pembiayaan akun suatu RO, sehingga dapat dijadikan acuan dalam rangka menghitung biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian suatu keluaran	Standardisasi biaya keluaran berdampak pada penurunan biaya pelaksanaan kegiatan.
Standardisasi harga satuan	Meminimalisasi variasi anggaran sehingga pengalokasian anggaran dapat mencerminkan kebutuhan anggaran (<i>best fit</i>)	Penerapan standardisasi harga satuan belanja modal dan biaya pemeliharaan di level detail, yang dapat menjamin keseragaman harga di lingkungan Kemenkeu.

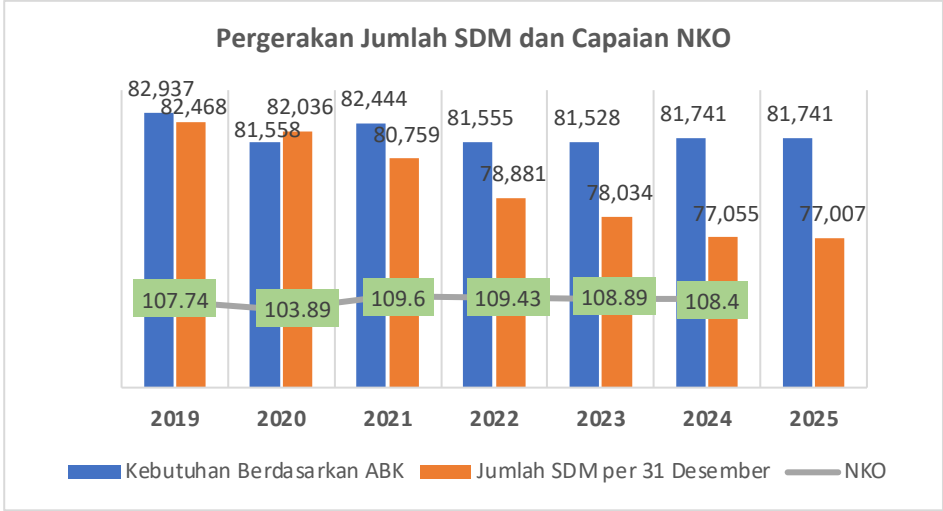
2. Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja organisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya sumber daya manusia. Untuk itu, kebijakan atas sumber daya manusia sepanjang tahun 2025 perlu dicermati dampaknya baik langsung maupun tidak langsung yang tergambar dari kinerja

organisasi. Dari sisi kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) selama periode implementasi kebijakan Rencana Strategis terkini senantiasa terjaga pada predikat Sangat Baik. Hal ini memberikan indikasi bahwa kinerja pegawai masih tetap terjaga walaupun rekrutmen dilakukan secara selektif dan terbatas.

Grafik 3. 4
Pergerakan Jumlah SDM dan Capaian NKO

Sumber: Biro SDM Kemenkeu (capaian NKO 2025 –on progress))



Per tanggal 31 Desember 2025, jumlah ASN Kemenkeu berdasarkan data HRIS sebanyak 77.007 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 48 orang (-0,06%) dari jumlah pegawai pada tanggal 31 Desember 2024 yang berjumlah 77.055 orang. Penurunan jumlah pegawai dimaksud sebagai implikasi dari berkurangnya 1.191 pegawai yang terdiri atas 639 pegawai pensiun dan 552 pegawai keluar selain pensiun, serta adanya penambahan pegawai sebanyak 1.143 pegawai yang terdiri atas 1.024 pegawai CPNS, dan 119 pegawai masuk lainnya.

Lebih rinci, jika menggunakan *baseline* pegawai pada 31 Desember 2024, pada tahun 2025 jumlah pengurangan pegawai terbesar

terjadi pada Setjen yaitu sebesar -21,13%. Hal ini disebabkan terdapat 2 Unit Eselon II pada Setjen yang mengalami restrukturisasi sebagai tindak lanjut implementasi PMK 124 Tahun 2024, yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) ke DJSPSK; dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) ke BaTII. Selanjutnya, pengurangan pegawai terbesar ada pada DJA sebesar -4,99% dan DJPK sebesar -4,28%. Terhadap Unit Eselon I yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkeu, pertumbuhan pegawai belum dapat diperhitungkan. Rincian lengkap pengurangan jumlah SDM per Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 262
Bezetting pegawai tahun 2024 s.d. 2025 per Unit Eselon I

Sumber: Biro Sumber Daya Manusia, 2025

Unit	Bezetting 31/12/24	Bezetting 31/12/25	Growth 2024 s.d. 2025
Setjen	2.797	2.206	-21,13%
DJSEF	-	380	-
DJA	841	799	-4,99%
DJP	43.754	43.631	-0,28%
DJBC	15.828	15.984	+0,99%
DJPb	6.439	6.387	-0,81%
DJKN	3.774	3.755	-0,50%
DJPK	537	514	-4,28%
DJPPR	498	483	-3,01%
DJSPSK	-	376	-
Itjen	662	649	-1,96%
BKF	517	-	-
BaTii	-	454	-
BPPK	1.235	1.203	-2,59%
LNSW	173	186	+7,51%
Kemenkeu	77.055	77.007	-0,06%

Jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2025 tersebut belum memperhitungkan hasil rekrutmen sekolah kedinasan (PKN STAN) sebanyak 271 orang dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) sebanyak 3 orang, yang diperkirakan akan diangkat sebagai pegawai Kemenkeu pada awal tahun 2026. Apabila mempertimbangkan hasil rekrutmen tersebut, jumlah SDM Kemenkeu akhir tahun 2025 sebanyak 77.281 orang dengan realisasi *positive-growth* pada tahun 2025 sebesar +2,93%.

Beberapa upaya yang dilakukan di sepanjang tahun 2025 untuk mengendalikan pertumbuhan pegawai antara lain:

a. Rekrutmen Selektif dan Terbatas

- 1) Rekrutmen CPNS dari lulusan sekolah kedinasan
- Sesuai dengan rencana pemenuhan kebutuhan melalui lulusan Sekolah Kedinasan, pada tahun 2025 Kemenkeu mengusulkan kebutuhan CPNS dari lulusan sekolah kedinasan kepada 3 (tiga) lembaga yaitu:

- a) Badan Pusat Statistik untuk lulusan Politeknik STIS sebanyak 20 formasi,
- b) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk lulusan Politeknik SSN sebanyak 10 formasi, serta
- c) Badan Intelijen Negara untuk lulusan STIN sebanyak 25 formasi.

Namun demikian, kebutuhan lulusan Politeknik STIS dan Politeknik SSN belum dapat dialokasikan pada tahun 2025 dan akan dipenuhi pada tahun 2026, sehingga realisasi rekrutmen CPNS dari lulusan sekolah kedinasan hanya berasal dari STIN dengan jumlah pemenuhan sebanyak 15 (lima belas) orang dengan TMT 1 Oktober 2025.

- 2) Rekrutmen ASN dengan mekanisme pindah instansi
- Rekrutmen ASN TA 2025 melalui pindah instansi merupakan pengalihan dari rekrutmen CPNS lulusan Politeknik SSN yang tidak dapat dipenuhi dari lulusan *fresh graduate*. Sebagai wujud dukungan

BSSN untuk perbaikan pengelolaan di bidang *cybersecurity* dan *cryptography* di Kemenkeu, BSSN mengalokasikan 20 orang PNS dengan kompetensi kemananan siber dan kriptografi yang diangkat sebagai pegawai Kemenkeu. Adapun rincian penempatannya pada unit BaTii (12), DJBC (4), DJP (2), DJPb (1), dan DJKN (1). Selain itu, dalam rangka mendukung efektivitas fungsi pengawasan internal, Kemenkeu juga melakukan pemrosesan pindah instansi 1 orang PNS dari BPKP dengan latar belakang audit untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.

3) Magang

Sebagai salah satu bentuk kontribusi Kemenkeu dalam mendukung program merdeka belajar, dilakukan optimalisasi program magang untuk memenuhi kebutuhan SDM jangka pendek yang

bersifat *project* ataupun pelaksanaan tugas sehari-hari yang tidak terkait dengan kerahasiaan. Pada tahun 2025 Kemenkeu mengadakan 3 (tiga) jenis program magang yaitu:

a) Magang Reguler

Magang reguler bersifat terbuka dan diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang ingin memiliki pengalaman *internship* di Kemenkeu. Pada tahun 2025 dibuka 3 (tiga) periode magang reguler yang dipublikasikan secara masif melalui *campaign*, *website* dan media sosial resmi Kemenkeu. Program ini direspon dengan sangat baik oleh mahasiswa dengan jumlah usulan magang mencapai 8.952 permohonan. Dari usulan yang masuk setelah proses seleksi yang dinyatakan lulus sebanyak 3.590 orang (40,1%), dengan sebaran penempatan sebagai berikut:

Tabel 3. 263
Sebaran peserta magang yang dinyatakan lulus

Sumber: Biro SDM, Kemenkeu

Unit Eselon I	Permohonan	Diterima	% Disetujui
Setjen	792	105	13,26%
DJSEF*	233	52	22,31%
DJA	240	78	32,50%
DJP	3.841	1.405	36,58%
DJBC	1.082	381	35,21%
DJPb	1.515	916	60,46%
DJKN	639	367	57,43%
DJPK	200	112	56,00%
DJPPR	112	39	34,82%
DJSPSK	14	11	78,57%
Itjen	45	12	26,67%
BaTii	3	3	100,00%
BPPK	230	106	46,09%
LNSW	6	3	50,00%
Total	8.950	3.590	40,1%

*) termasuk jumlah penempatan di BKF

Mahasiswa yang dinyatakan diterima magang sebagian besar berasal dari program studi Akuntansi sebanyak 2.210 mahasiswa, disusul program studi Manajemen (1.609), Ekonomi Pembangunan (342), Sistem Informasi (312) dan Ilmu Komunikasi (267). Adapun berdasarkan perguruan tinggi asal terbanyak dengan jumlah mahasiswa magang lebih dari 300 berturut-turut yaitu Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Bina Sarana Informatika, dan Universitas Hasanuddin.

b) Magang berdasarkan MoU dengan Perguruan Tinggi
Magang berdasarkan MoU diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kemenkeu dengan metode magang yang *customized* sesuai kesepakatan, salah satu contohnya waktu magang yang lebih panjang hingga 6 bulan dan konversi magang setara 20 SKS. Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Sampai dengan tahun 2025 perguruan tinggi yang telah melakukan kerja sama yaitu Universitas Padjajaran, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jember, dan Universitas Gadjah Mada. Jumlah mahasiswa dari keempat perguruan tinggi tersebut yang telah mengikuti program magang MoU pada tahun 2025 sebanyak 287 orang.

c) Magang PKN STAN
Magang PKN STAN diperuntukkan bagi mahasiswa Politeknik Keuangan

Negara STAN baik program reguler maupun alih program. Program ini dilaksanakan secara kolaborasi antara Biro SDM dan PKN STAN selama 3 bulan di lingkungan Kemenkeu. Pada Tahun 2025, terdapat 228 orang pemegang yang berasal dari program reguler dan 69 orang pemegang dari alih program.

b. Redistribusi Pegawai

Redistribusi pegawai merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan SDM dengan mengoptimalkan SDM yang telah tersedia di internal Kemenkeu. Melalui redistribusi pegawai diharapkan alokasi sumber daya khususnya sumber daya manusia dapat lebih tepat, sehingga formasi jabatan yang lowong dapat terisi sesuai kebutuhan organisasi dan aspirasi karier pegawai. Redistribusi pegawai di lingkungan Kemenkeu Tahun 2025 dilaksanakan melalui Mutasi atau Promosi Antar Unit Eselon I (MAUE-I).

Selama tahun 2025, dilaksanakan MAUE1 sejumlah 1.149 orang dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, jabatan pada unit organisasi non eselon, dan jabatan pelaksana. Persentase pelaksanaan MAUE1 tercapai sebesar 46,17%, terus meningkat dibandingkan tahun 2024 sebanyak 357 orang (38,54%), dan tahun 2023 sebanyak 364 orang (37,5%). Pada tahun 2025, unit yang paling banyak menerima pegawai MAUE1 adalah DJSEF, DJSPSK dan BaTii sehubungan dengan pengisian jabatan pada unit baru. Rekapitulasi jumlah pegawai yang dimutasi berdasarkan jenjang jabatan dan unit tujuan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 264
Rekapitulasi jumlah pegawai yang dimutasi berdasarkan jenjang jabatan dan unit tujuan

Sumber: Biro SDM Kemenkeu

No	Unit Eselon I Penerima	Jenis Jabatan	Unit Eselon I Tujuan														Total
			SETJEN	DJSEF	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	DJSPSK	ITJEN	BaTii	BPPK	LNSW	
1	SETJEN	JPT Pratama/ Chief CTO		1	1				1						1		4
		Administrator				2	1		1							1	5
		Pengawas				1		1	3						1		6
		JF & Non Eselon										1		193		3	197
		Pelaksana		1		2	1	3	2			103		122	2		236
2	DJSEF	JPT Pratama			1			1									2
		Administrator	2 CTO		1		1										4
		Pengawas	2 3 CTO					1	1								7
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana															
3	DJA	JPT Pratama						4			1						5
		Administrator		1													1
		Pengawas	1														1
		JF & Non Eselon							1			2		14			17
		Pelaksana				1			1			1					3
4	DJP	JPT Pratama	1 CTO							1			1		1		4
		Administrator	4				1	2	1								8
		Pengawas	1				8			2					2		13
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana	5							2							7
5	DJBC	JPT Pratama														1	1
		Administrator						2	1								3
		Pengawas	1			8		5								1	15
		JF & Non Eselon						1								3	4
		Pelaksana	3	1													4
6	DJPb	JPT Pratama/ Dir. pada BLU	2 CTO	1	2		1		2								8
		Administrator	1 CTO			2	2	1 BPDP	2								8
		Pengawas	2				5		6	1					3		17
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana	2	3							1	4					10
7	DJKN	JPT Pratama						1									1
		Administrator	1			1		4									6
		Pengawas	4					7							1		12
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana	1		1	1				1							4

		Unit Eselon I Tujuan															Total
No	Unit Eselon I Penerima	Jenis Jabatan	SETJEN	DJSEF	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	DJSPSK	ITJEN	BaTii	BPPK	LNSW	
8	DJPK	JPT Pratama	1 CTO														1
		Administrator															
		Pengawas				1											1
		JF & Non Eselon							1					25			26
		Pelaksana			1			1	1								3
9	DJPPR	JPT Pratama	1														1
		Administrator															
		Pengawas						1 BPD LH									1
		JF & Non Eselon												7			7
		Pelaksana						1									1
10	DJSPSK	JPT Pratama	1 SKSSK					1							1		3
		Administrator	2 1 CTO														3
		Pengawas	5 4 CTO 1 SKSSK				1	1									12
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana															
11	ITJEN	JPT Pratama				1											1
		Administrator															
		Pengawas															
		JF & Non Eselon												8			8
		Pelaksana					2										2
12	BaTii	JPT Pratama	2			2		1								1	6
		Administrator	1 3 CTO	1		1	1								1	1	9
		Pengawas	5 6 CTO			1	2	1							1	1	17
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana															
13	BPPK	JPT Pratama				1	1				2						4
		Administrator						1									1
		Pengawas	1			2		3	1								7
		JF & Non Eselon												19			19
		Pelaksana				2						1					3

No	Unit Eselon I Penerima	Jenis Jabatan	Unit Eselon I Tujuan														Total
			SETJEN	DJSEF	DJA	DJP	DJBC	DJPb	DJKN	DJPK	DJPPR	DJSPSK	ITJEN	BaTii	BPPK	LNSW	
14	LNSW	JPT Pratama															
		Administrator															
		Pengawas															
		JF & Non Eselon															
		Pelaksana															
15	BKF	JPT Pratama															
		Administrator															
		Pengawas															
		JF & Non Eselon		118							42					160	
		Pelaksana		190							50					240	
Total			70	317	7	29	27	44	24	8	4	204	1	388	14	12	1.149

c. Pengangkatan Jabatan Fungsional

Pengangkatan pejabat ke dalam Jabatan Fungsional sebanyak 3.967 orang dan rekrutmen PPPK tahun 2024 sebanyak 1 orang, sehingga jumlah pejabat fungsional Kemenkeu per 31 Desember 2025 sebanyak 18.057 orang, meningkat sebesar 19,82% dibandingkan akhir tahun 2024.

3. Organisasi

Kemenkeu melakukan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) dengan hati-hati, mempertimbangkan risiko, dan bertahap. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kemenkeu sebelum implementasi, tidak semua jabatan administrasi (JA) dapat dialihkan menjadi jabatan fungsional (JF), dari total 14.621 JA hanya 5.227 yang berpotensi dialihkan menjadi JF.

Jabatan yang tidak dapat dialihkan menjadi JF ditetapkan dalam “kriteria pengecualian” yang ditetapkan dalam PermenPAN-RB nomor 25/2021. Selain itu, Kemenkeu juga mengusulkan kriteria pengecualian diluar yang telah ditetapkan dalam PermenPAN-RB 25/2021 dimaksud, yang hasilnya antara lain pengecualian untuk JA yang belum ada JF yang sesuai, bersifat Rantai Komando, memiliki Risiko Keuangan Negara Lainnya, melaksanakan lebih dari 3 Sub-Sub Rumpun, Protokoler/PMO, dan/

atau Pembina JF Terbuka. Secara total terdapat 9.394 JA yang dapat dikecualikan, terdiri dari 7.492 berdasarkan kriteria PermenPAN-RB dan 1.902 berdasarkan kriteria pengecualian tambahan dari Kemenkeu yang sebagian besar merupakan fungsi supporting untuk mengawal dan mengakselerasi perubahan organisasi maupun sistem kerja.

Sampai dengan tahun 2024 telah dilakukan *delayering* sebanyak 3.703 dan efisiensi/ penghapusan 77 (atau 72,32% dari jabatan yang berpotensi di *delayering*) pada Setjen, DJSEF, DJA, DJBC, DJKN, DJPK, DJPPR, BaTii, BPPK, dan Itjen.

Untuk tahun 2025, merupakan tahun implementasi atas PMK 124 Tahun 2024 (Kantor pusat Kemenkeu) dan PMK 116 Tahun 2024 (Setkomwasjak) yang secara garis besar terdapat penambahan 2 Unit Eselon I baru (DJSPSK dan BaTii) serta *delayering* pada Biro

Advokasi, Biro SDM, dan Setkomwasjak. Pada PMK 124 Tahun 2024, 2 Unit Eselon I baru telah disusun dengan struktur *delayering* dimana dalam satu unit Eselon II nya hanya ada satu Eselon III, dua Eselon IV Project Management Office, dan satu Eselon IV yang menangani fungsi ketatausahaan.

Tabel 3. 265
Rincian BMN di Neraca dan BMN Non Neraca

Sumber: Biro SDM Kemenkeu

NO	JENIS BMN	SALDO 1 JANUARI 2025				SALDO 31 DESEMBER 2025			
		NERACA		BMN EKSTRAKOMPTABEL		NERACA		BMN EKSTRAKOMPTABEL	
		NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU
1	Tanah	92.524.121.634.407	92.524.121.634.407	0	0	92.364.203.846.705	92.364.203.846.705	0	0
2	Peralatan dan Mesin	17.697.962.825.877	3.077.349.038.404	48.761.206.165	12.795.431.453	16.920.341.292.213	3.174.813.886.192	47.001.512.237	13.907.990.453
3	Gedung dan Bangunan	19.380.307.531.857	14.912.019.454.037	4.154.087.138	2.618.452.472	19.810.844.518.883	15.050.473.567.684	3.997.546.002	2.511.964.574
4	Jalan dan Jembatan	191.339.908.630	135.750.877.030	0	0	192.581.657.630	134.313.430.417	0	0
5	Irigasi	26.425.803.121	8.926.256.324	0	0	24.606.353.650	6.570.602.645	0	0
6	Jaringan	4.423.084.753	2.567.906.867	0	0	4.256.508.753	2.474.004.842	0	0
7	Aset Tetap Renovasi	31.042.246.825	30.922.820.130	0	0	18.071.095.004	18.061.704.404	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	24.746.074.923	23.505.531.392	18.506.572.889	18.505.422.889	44.606.937.453	43.293.550.550	154.473.600	153.323.600
9	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	839.674.717.738	64.712.955.411	2.157.210.549	2.157.210.549	1.812.026.497.202	74.042.917.464	5.389.824.978	251.047.910
11	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak ketiga	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		130.720.043.828.131	110.779.876.474.002	73.579.076.741	36.076.517.363	131.191.538.707.493	110.868.247.510.903	56.543.356.817	16.824.326.537

- b. Efisiensi penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2025 direfleksikan melalui kinerja program dan kegiatan sebagai berikut:**

1) Program Penataan Gedung Kantor

Program penataan gedung kantor merupakan upaya pemenuhan kebutuhan gedung kantor sebagai sarana kerja bagi ASN Kemenkeu di seluruh provinsi.

a) Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik

- 4. Barang Milik Negara**

a. Nilai BMN Kementerian Keuangan Tahun 2025

Nilai BMN Kemenkeu per 31 Desember 2025 yang diperoleh dari pengolahan data berdasarkan rekap data per tanggal 12 Januari 2026, BMN di neraca dan BMN Non Neraca sesuai rincian sebagai berikut:

Negara (SBSK) dan Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah Barang Milik Negara (SSSJ)

Kegiatan ini mengukur tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dan SSSJ di lingkungan Kemenkeu terhadap Tanah Bangunan Kantor dan Bangunan Gedung Kantor. Pada Tahun 2025, rata-rata kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan SSSJ untuk tanah

bangunan kantor dan bangunan gedung kantor sebesar 83,5%. Berdasarkan hasil pengukuran

tersebut, Kemenkeu melakukan tindak lanjut diantaranya berupa optimalisasi dan utilisasi BMN.

Tabel 3. 266
Optimalisasi dan Utilisasi BMN

Sumber: Biro SDM Kemenkeu

Komponen	Objek (NUP)	Sesuai SBSK+SSSJ (NUP)	Persentase Kesesuaian
A. Tanah Bangunan Kantor	1.519	1.288	84,79%
B. Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.317	1.084	82,3%
Rata-rata kesesuaian			83,55%

- b) Kegiatan Optimalisasi Aset

Kegiatan optimalisasi aset meliputi:

i. Rehabilitasi/Perawatan Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan aktivitas untuk melakukan perbaikan gedung kantor yang rusak tanpa meningkatkan kualitas/kapasitas agar dapat digunakan sesuai kondisi semula. Selama tahun 2025, rehabilitasi gedung kantor dilaksanakan pada 23 unit gedung kantor.

ii. Renovasi Gedung Kantor

Kegiatan ini merupakan aktivitas untuk melakukan perbaikan gedung kantor yang rusak dengan tujuan meningkatkan kualitas/kapasitas agar dapat digunakan sesuai kondisi semula. Selama tahun 2025 telah diselesaikan renovasi gedung kantor sebanyak 86 unit di lingkungan Kemenkeu.

iii. Penataan Ruang Kerja melalui *Activity Based Workplace* (ABW)

Kegiatan ini merupakan aktivitas penataan ruang kerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ABW di Lingkungan Kemenkeu. Dalam ABW diatur mengenai tata letak ruang yang mengutamakan fleksibilitas dan mobilitas dalam bekerja. Sampai

dengan akhir tahun 2025 terdapat 496 lokasi di lingkungan Kemenkeu yang telah mengimplementasikan ABW.

iv. Pengalihan Penggunaan BMN

Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi BMN pada suatu Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu yang tidak menggunakan BMN tersebut untuk dialihkan penggunaanya kepada Unit Eselon I lain di lingkungan Kemenkeu yang memerlukan BMN tersebut guna pelaksanaan tugas dan fungsi. Selama tahun 2025 terdapat pengalihan penggunaan gedung kantor antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu sebanyak 2 unit gedung kantor.

v. Utilisasi Penggunaan BMN

Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi BMN pada suatu Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu yang tidak sedang menggunakan BMN tersebut untuk digunakan oleh Unit Eselon I lain di lingkungan Kemenkeu yang memerlukan BMN tersebut guna pelaksanaan tugas dan fungsi dalam waktu tertentu. Selama tahun 2025 terdapat utilisasi penggunaan gedung kantor antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu sebanyak 10 unit gedung kantor.

vi. Pengalihan Fungsi BMN
Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi BMN untuk dialihkan fungsinya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan BMN tersebut. Selama tahun 2025 terdapat pengalihan fungsi BMN menjadi gedung kantor sebanyak 8 unit.

vii. Penggunaan Ruang Kerja Bersama
Penggunaan Aset Bersama adalah pengelolaan aset di mana suatu Barang Milik Negara, dimanfaatkan secara kolektif oleh beberapa pihak untuk tujuan bersama. Pihak-pihak yang menggunakan aset tersebut dapat berupa unit kerja, instansi, atau entitas lainnya yang memiliki kebutuhan yang relevan terhadap BMN tersebut. Tujuan penggunaan Aset bersama adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, efisiensi dan efektivitas, kolaborasi dan sinergi, dan penghematan biaya. Penggunaan ruang kerja bersama adalah pemanfaatan suatu area atau fasilitas perkantoran oleh beberapa individu, unit kerja, atau organisasi secara kolektif untuk mendukung aktivitas kerja mereka. Penggunaan ruang kerja bersama dapat berupa ruang kantor terbuka, *coworking space*, ruang rapat bersama, ruang layanan (*Front Office/FO*) atau fasilitas kerja lainnya yang digunakan berdasarkan jadwal atau kesepakatan.

Pada tahun 2025 terdapat 3 unit ruang kerja bersama yang secara aktif digunakan oleh beberapa unit kerja Kemenkeu, sebagai berikut:

- Ruang Kerja Bersama Aula Hatta Kanwil DJPB Prov. Jabar (digunakan Kanwil DJBC Prov. Jabar);
- KPTIK BMN Semarang, *Front Office/* Ruang Layanan yang digunakan oleh

Kanwil DJPB Prov. Jateng; dan

- Ruang Kerja bersama Biro Umum Sekretariat Jenderal digunakan oleh DJSPSK.

c) Kegiatan Utilisasi Aset
Selama tahun 2025 telah dilakukan optimalisasi aset dari K/L/PD lain sebagai berikut:

i. Pengalihan Status Penggunaan BMN
Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi atas BMN yang tidak digunakan, tidak direncanakan digunakan, dan tidak direncanakan dimanfaatkan, untuk dialihkan status penggunaannya kepada K/L lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Selama tahun 2025, terdapat permohonan alih status penggunaan gedung kantor dari K/L lain sebanyak 2 unit gedung kantor kepada Kemenkeu

ii. Penggunaan Sementara
Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi BMN dari K/L yang tidak sedang menggunakan BMN tersebut untuk digunakan oleh K/L lain yang memerlukan BMN guna pelaksanaan tugas dan fungsi dalam waktu tertentu. Selama tahun 2025 terdapat penggunaan sementara dari K/L lain sebanyak 10 unit gedung kantor kepada Kemenkeu.

iii. Pinjam Pakai
Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi atas aset Pemda yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi untuk digunakan oleh K/L yang memerlukan aset tersebut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam waktu tertentu. Selama tahun 2025, terdapat pinjam pakai gedung kantor dari Pemda sebanyak 4 unit kepada Kemenkeu.

iv. Hibah
Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi atas aset Pemda yang tidak digunakan untuk dipindahtangankan kepada K/L dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Selama tahun 2025, tidak terdapat hibah dari Pemda kepada Kemenkeu.

v. Barang Rampasan dan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang
Selama tahun 2025 tidak terdapat barang rampasan yang ditetapkan status penggunaannya kepada Kemenkeu. Sementara itu, terdapat 29 unit dari penetapan status penggunaan BMN dari Pengelola Barang kepada Kemenkeu.

d) Kegiatan Pembangunan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan gedung kantor agar kebutuhan sarana kerja ASN Kemenkeu dapat terpenuhi sesuai dengan SBSK yang telah ditetapkan dalam bentuk

aktivitas pembangunan gedung kantor yang dilakukan bersumber dari alokasi anggaran dari DIPA BA 015. Selama tahun 2025 telah diselesaikan pembangunan gedung kantor sebanyak 5 unit.

2) Program Penataan Hunian
Program penataan hunian merupakan upaya pemenuhan kebutuhan hunian ASN Kemenkeu di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Adapun program penataan hunian meliputi:

a) Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (SBSK) dan Standar Spesifikasi dan Standar Jumlah Barang Milik Negara (SSSJ)

Pada tahun 2025, rata-rata kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK dan SSSJ untuk tanah rumah negara dan bangunan rumah negara sebesar 78,41%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Kemenkeu melakukan tindak lanjut diantaranya berupa optimalisasi dan utilisasi BMN.

Tabel 3. 267
Optimalisasi dan Utilisasi BMN

Sumber: Biro SDM Kemenkeu

Komponen	Objek (NUP)	Sesuai SBSK+SSSJ (NUP)	Persentase Kesesuaian
A. Tanah Rumah Negara	2.311	1.736	75,12%
B. Bangunan Rumah Negara	10.274	8.393	81,69%
Rata-rata kesesuaian			78,41%

b) Kegiatan Optimalisasi Aset
Kegiatan optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan aset berupa rumah negara dan rumah susun negara milik Kemenkeu agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Kegiatan ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan berbagai aktivitas dengan hasil sebagai berikut:

i. Renovasi Rumah Negara
Kegiatan ini merupakan aktivitas untuk melakukan perbaikan rumah negara yang rusak dengan tujuan meningkatkan kualitas/kapasitas agar dapat digunakan sesuai kondisi semula. Selama tahun 2025 telah diselesaikan rehabilitasi rumah negara sebanyak 85 unit di lingkungan Kemenkeu.

- ii. Penertiban Penghunian
- Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menertibkan rumah negara yang dikuasai oleh pihak lain agar dapat digunakan kembali oleh ASN Kemenkeu. Penertiban penghunian yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah penertiban dan penguasaan kembali rumah negara yang dikuasai pihak lain sebanyak 24 unit rumah negara.
- ii. Pengalihan Penggunaan BMN
- Selama tahun 2025 terdapat pengalihan penggunaan rumah negara antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu sebanyak 11 unit rumah negara.
- iii. Utilisasi Penggunaan BMN
- Selama tahun 2025 terdapat utilisasi penggunaan rumah negara antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu sebanyak 12 unit rumah negara.
- iv. Pengalihan Fungsi BMN
- Kegiatan ini merupakan bentuk optimalisasi BMN untuk dialihkan fungsinya dalam rangka meningkatkan pendayagunaan BMN tersebut. Selama tahun 2025 terdapat pengalihan fungsi BMN menjadi rumah negara sebanyak 32 unit.
- v. Penggunaan Hunian Bersama
- Kegiatan ini merupakan pemanfaatan suatu fasilitas tempat tinggal secara kolektif, baik dengan pembagian ruang secara langsung maupun dengan berbagi penggunaan fasilitas umum di dalam hunian tersebut. Hunian bersama dapat mencakup berbagai jenis tempat tinggal seperti rumah susun, asrama, apartemen, atau kompleks perumahan, di mana penghuni berbagi tanggung jawab dan manfaat atas ruang bersama maupun fasilitas pendukung.

- Selama tahun 2025, terdapat penggunaan hunian bersama sebanyak 46 unit, yaitu:
- 22 unit Rusunara Jayapura (pencatat KPTIK BMN Makassar) digunakan oleh DJKN (10), DJP (7), DJPB (3), dan DJBC (2).
 - 24 unit Rusunara Merauke (pencatat KPPBC Merauke) digunakan oleh DJP (18) dan DJPB (6).
- vi. Penggunaan Komplek Rumah Dinas Bersama
- Kegiatan ini merupakan pemanfaatan suatu kawasan perumahan yang dikhususkan untuk tempat tinggal pegawai Kemenkeu tanpa mengkhususkan unit eselon I tertentu yang menempati komplek Rumah Dinas tersebut. Selama tahun 2025, terdapat penggunaan hunian bersama sebanyak 10 komplek rumah negara, yaitu:
- Komplek Rumah Dinas Pondok Bambu (Pencatat BMN Kanpus DJBC), digunakan oleh pegawai Biro Umum
 - Komplek Rumah Dinas Sampit (Pencatat KPPN Sampit), digunakan oleh pegawai KPPBC Sampit
 - Komplek Rumah Dinas Ciledug (Pencatat Kanpus DJPB), digunakan oleh pegawai DJA
 - Komplek Rumah Dinas Palu (Pencatat Kanwil DJPB Sulawesi Tengah), digunakan oleh pegawai KPKNL Palu
 - Komplek Mess KPPN Lhokseumawe (Pencatat KPPN Lhokseumawe), digunakan oleh pegawai Kemenkeu lingkup kota Lhokseumawe
 - Komplek Rumah Dinas Palembang (Pencatat Kanwil DJPB Sumatera Selatan), digunakan oleh pegawai Kemenkeu lingkup Kota Palembang
 - Komplek Rumah Dinas Semarang (Pencatat Kanwil DJPB Jawa Tengah),

- digunakan oleh digunakan oleh digunakan oleh pegawai Kemenkeu lingkup Kota Semarang
- Komplek Rumah Dinas Pondok Gede (Pencatat Kantor Pusat DJPB), digunakan oleh 1 orang pegawai Setjen.
 - Komplek Rumah Dinas Cipete (dicatat oleh Kantor Pusat DJP), digunakan oleh 1 pegawai Setjen
 - Komplek Rumah Dinas Kemanggisan (Pencatat Kantor Pusat DJP, digunakan oleh pegawai BPPK).

- c) Kegiatan Utilisasi Aset
- Kegiatan utilisasi aset merupakan kegiatan menggunakan rumah negara milik Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah (K/L/PD) agar dapat digunakan oleh ASN Kemenkeu secara optimal. Selama tahun 2025 telah dilakukan optimalisasi aset dari K/L/PD sebagai berikut:
- i. Pengalihan Status Penggunaan BMN
- Berikut adalah alih status rumah negara di tahun 2025:

Tabel 3. 268
Alih Status Rumah Negara di Tahun 2025

Sumber: Biro SDM Kemenkeu

No	Nama BMN	Jumlah	Unit Penerima
1.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	2	Kanwil DJPB Prov. Riau
		2	KPPBC TMP B Atambua
		1	KPPBC TMP C Parepare
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	KPP Pratama Raba Bima
		1	KPPBC TMP C Pantoloan
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	4	KPPBC TMP B Atambua
		4	KPPBC TMP C Parepare

- ii. Penggunaan Sementara
- Selama tahun 2025, tidak terdapat penggunaan sementara rumah negara dari K/L.
- iii. Pinjam Pakai
- Selama tahun 2025, terdapat pinjam pakai rumah negara dari Pemda sebanyak 1 unit rumah negara kepada Kemenkeu.
- iv. Hibah
- Selama tahun 2025, terdapat hibah rumah negara dari Pemda sebanyak 1 unit rumah negara kepada Kemenkeu.
- v. Barang Rampasan dan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang

- Selama tahun 2025, tidak terdapat barang rampasan yang ditetapkan status penggunaannya kepada Kemenkeu. Sementara itu, terdapat 275 unit rumah negara yang ditetapkan status penggunaannya dari Pengelola Barang kepada Kemenkeu.
- d) Kegiatan Pembangunan
- Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan hunian berupa hunian dalam bentuk rumah negara, rumah susun negara, mess atau aset *existing* yang telah dimiliki Kemenkeu agar kebutuhan hunian ASN Kemenkeu dapat terpenuhi sesuai

dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang telah ditetapkan. Kegiatan ini pada tahun 2025 telah dilaksanakan dengan berbagai aktivitas dengan hasil sebagai berikut:

- i. Pembangunan/Pembelian Rumah Negara
Pembangunan/pembelian rumah negara merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan hunian dalam bentuk pembangunan dan pembelian rumah negara yang bersumber dari DIPA BA 015 (Anggaran Kemenkeu). Selama tahun 2025, pembangunan/pembelian rumah negara telah dilakukan sebanyak sebanyak 6 unit Rumah Negara Tipe C, 11 unit Rumah Negara Tipe D, 5 unit Rumah Negara Tipe E, dan 1 Rumah Negara berupa Mess unit rumah negara.
- ii. Pembangunan Rumah Susun Negara (Rusunara)
Pembangunan Rusunara merupakan aktivitas pemenuhan kebutuhan Rusunara bagi pegawai Kemenkeu berdasarkan standar kebutuhan pemenuhan kebutuhan hunian dalam bentuk pembangunan dengan optimalisasi BMN berupa tanah kosong milik Kemenkeu untuk menghindari penyerobotan BMN oleh pihak lain. Kegiatan ini bersumber dari alokasi anggaran DIPA BA 015 atau melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Dalam rangka pemenuhan hunian bagi ASN Kemenkeu, pembangunan Rusunara memenuhi efisiensi dari sisi nilai pembangunan maupun pemeliharannya jika dibandingkan dengan membangun rumah tapak (konvensional). Dari sisi kebutuhan luasan lahan untuk membangun hunian,

biaya yang dikeluarkan, dan jumlah kebutuhan hunian yang dipenuhi, pembangunan Rusunara dinilai lebih efisien. Sampai dengan tahun 2025, pembangunan rusunara adalah sebagai berikut:

- Pembangunan Rusunara yang bersumber dari alokasi anggaran DIPA BA 015 sebagai berikut: 1 unit Rusunara KPP Pratama Tobelo; dan
- Tidak terdapat Pembangunan Rusunara melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR.

Penghuni Rusunara (ASN Kemenkeu) dikenakan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ASN sebagai kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan kepada negara.

3) Program Penataan Kendaraan Dinas

Program penataan kendaraan dinas merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas sebagai sarana kerja bagi ASN Kemenkeu di seluruh Provinsi. Adapun program ini meliputi Kegiatan Optimalisasi dan Utilisasi Aset. Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan optimalisasi aset kendaraan dinas di lingkungan Kemenkeu antara lain pengalihan penggunaan 5 unit kendaraan dinas operasional antar Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu.

4) Program Rutin Pengelolaan Aset

Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsi Biro Manajemen BMN dan Pengadaan yang dilakukan secara rutin dalam rangka pengelolaan aset. Adapun program ini meliputi:

- a) Penerbitan Kebijakan Pengelolaan BMN]
Dalam rangka mendukung percepatan dan kelancaran proses pengelolaan BMN

dan Pengadaan, dilakukan penyusunan kebijakan terkait Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemenkeu. Selama 2025, terdapat 7 kebijakan terkait pengelolaan BMN yang diterbitkan, sebagai berikut:

- i. KEP-23/SJ/2025 tanggal 15 Maret 2025 Petunjuk Teknis Penilaian Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- ii. KEP-15/SJ.7/2025 tanggal 27 Maret 2025 Tata Kelola Pelaksanaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- iii. ND-320/SJ.7/2025 tanggal 27 Maret 2025 hal Tata Kelola Pelaksanaan Penerimaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- iv. KEP-34/SJ.7/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Penetapan Personel Perangkat UKPBJ Kementerian Keuangan;
- v. ND-684/SJ.7/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Implementasi Penggunaan Kendaraan Dinas Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2027;
- vi. KMK 357/2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- vii. KMK 384 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- b) Kegiatan Perencanaan
Di bidang perencanaan dilakukan penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Pada tahun 2025

telah dilakukan penetapan RKBMN tahun 2027 seluruh satker menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 secara tepat waktu dan menyeluruh. Pada tahun 2025, RKBMN pengadaan yang telah disetujui antara pengguna barang dan DJKN adalah 7.137 unit dan RKBMN pemeliharaan yang telah disetujui adalah 934.656 unit. Pada tahun 2025, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah menetapkan perubahan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (RP4 BMN) Tahun 2025, 2026, dan 2027 sebanyak 2 (dua) dokumen perubahan reguler dan 16 (enam belas) dokumen perubahan atas inisiatif Pengguna Barang. Perubahan tersebut ditetapkan melalui nota dinas Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Dalam perubahan terakhir RP4 BMN Tahun 2025, 2026, dan 2027, terdapat beberapa macam perencanaan BMN di tahun 2025, antara lain Rencana Penggunaan sebanyak 29.631 unit barang, Rencana Pemanfaatan sebanyak 1.158 unit barang, Rencana Pemindahtanganan sebanyak 331.136 unit barang, dan Rencana Penghapusan sebanyak 367.097 unit barang.

- c) Kegiatan Pengadaan
Di bidang pengadaan, secara rutin dilakukan asistensi dan pelaksanaan pemilihan penyedia pengadaan untuk seluruh satker Kemenkeu. Pada tahun 2025, telah dilakukan:
 - i. Asistensi terhadap 36 (tiga puluh enam) objek asistensi yang tersebar pada 24 (dua puluh empat) satuan kerja, dengan motor utama asistensi pada PIC asistensi yang berasal dari pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di Biro Manajemen BMN dan Pengadaan.

- ii.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia khususnya untuk tender/seleksi telah dilaksanakan secara sentralisasi di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) Kemenkeu. Pada tahun 2025 jumlah paket pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan hingga 31 Desember 2025 sejumlah 174 (seratus tujuh puluh empat) paket dengan total pagu sebesar Rp2.270.855.016.285,00 (dua triliun dua ratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan total nilai kontrak sebesar

Rp1.731.302.739.917,94 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah sembilan puluh empat sen), sehingga diperoleh nilai efisiensi kontrak dibandingkan pagu sebesar Rp539.552.276.367,06 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah enam sen) atau sebesar 23,76% dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 269
Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Telah Dilaksanakan Hingga 31 Desember 2025

Sumber: Biro SDM Kemenkeu

No	Unit Eselon I	Jumlah Paket	Pagu	Harga Pemenang	Efisiensi
1	SETJEN	55	Rp 660.902.511.139,00	Rp 587.006.673.636,35	11,18%
2	DJA	2	Rp 1.806.523.000,00	Rp 1.539.281.689,98	14,79%
3	DJP	31	Rp 239.637.864.892,00	Rp 195.881.746.829,70	18,26%
4	DJBC	47	Rp 1.060.194.262.530,00	Rp 727.981.021.138,36	31,34%
6	DJPB	16	Rp 172.024.760.732,00	Rp 134.869.788.807,02	21,60%
6	DJKN	8	Rp 16.577.681.840,00	Rp 14.074.543.176,13	15,10%
7	BTIIK	6	Rp 87.335.366.000,00	Rp 39.093.501.632,40	55,24%
8	BPPK	1	Rp 1.350.000.000,00	Rp 1.005.486.400,00	25,52%
9	LNSW	8	Rp 31.026.046.152,00	Rp 29.850.696.608,00	3,79%
Total		174	Rp 2.270.855.016.285,00	Rp 1.731.302.739.917,94	23,76%

- d)

Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan BMN meliputi aktivitas sebagai berikut:

i.

Penggunaan, pemindahtanganan, dan pemanfaatan antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu, maupun antar Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi.

ii.

Pemanfaatan Sewa dan Pinjam Pakai Pada Tahun 2025, telah dilakukan optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan BMN, yaitu sewa dan

pinjam pakai. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2025 Biro Manajemen BMN dan Pengadaan telah menerbitkan sebanyak 360 Keputusan Menteri Keuangan tentang Sewa Barang Milik Negara dan telah menandatangani 5 perjanjian dan berita acara serah terima Pinjam Pakai. Selain itu, sepanjang tahun 2025 juga terjadi penurunan biaya sewa sebesar Rp3.442 juta, atau sebesar 1,13% dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 3. 270
Perbandingan Penurunan Biaya Sewa tahun 2021 s.d. 2025

Tahun	Jumlah Satker (awal)	Pengurangan Satker	Biaya Sewa/Tahun (dalam juta)	Efisiensi (dalam juta)	%
2021	101	-	Rp345.396	-	-
2022	101	2	Rp345.396	Rp14.916	4,32%
2023	99	6	Rp330.480	Rp5.693	1,72%
2024	93	9	Rp324.787	Rp20.879	6,43%
2025	84	8	Rp303.908	Rp3.442	1,13%

- e)

Kegiatan Penatausahaan Dalam rangka menjaga akuntabilitas dalam penyajian laporan BMN diperlukan data BMN yang lengkap dan valid, Pengguna Barang perlu memastikan bahwa semua data BMN yang berada dalam penguasaannya lengkap, akurat, dan akuntabel. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, salah satu kegiatan penatausahaan BMN yang harus dilakukan adalah melakukan pemutakhiran data BMN pada Aplikasi SIMAN dan melakukan inventarisasi secara rutin sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
- Untuk inventarisasi BMN telah dilakukan Sensus BMN yang memiliki KIB pada tahun 2023 dan sensus BMN yang tidak memiliki KIB pada tahun 2024, dengan capaian tindak lanjut pada tahun 2025 sebagai berikut:
- i.

Tindak lanjut hasil sensus BMN KIB tahun 2023:

•

Tindak lanjut BMN tidak ditemukan: 1.864 NUP

•

Tindak lanjut BMN berlebih: 99 NUP

ii.

Tindak lanjut hasil sensus BMN Non-KIB tahun 2024:

•

Update kondisi BMN hasil sensus: 1.479.211 NUP

•

Tindak lanjut BMN tidak ditemukan: 96.447 NUP

•

Tindak lanjut BMN berlebih: 158 NUP
- 5) Program Penerapan Kantor Ramah Lingkungan
- Pada akhir tahun 2024 telah ditetapkan KMK Nomor 384 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan serta petunjuk teknis penilaian atas penerapan kantor ramah lingkungan tersebut dengan diterbitkannya KEP-23/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi *Eco Office* melalui *offline* di beberapa kota, webinar, dan melaui konten media sosial. Pada tahun 2025 telah dilakukan Penilaian *Eco Office* pada sebanyak 135 lokus.
- 500
- BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
- 501

5. Informasi dan Teknologi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan strategis organisasi, Kemenkeu terus mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi krusial mengingat meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan negara yang menuntut kecepatan, akurasi, dan kualitas pengambilan keputusan, di tengah keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Pengembangan dan pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/ AI) diarahkan sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan outcome nyata berupa peningkatan produktivitas organisasi dan kualitas layanan, dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih rendah. AI memungkinkan proses bisnis yang sebelumnya memerlukan intervensi manual dan waktu panjang untuk dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan terukur, sehingga sumber daya manusia dapat dialihkan pada aktivitas bernilai tambah yang bersifat analitis dan strategis.

Selain meningkatkan efisiensi waktu dan biaya operasional, pemanfaatan AI juga memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas kebijakan dan pengendalian risiko melalui analisis data yang lebih komprehensif dan prediktif. Dengan dukungan AI, Kemenkeu mampu menghasilkan insight yang lebih tepat waktu dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih responsif dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Lebih lanjut, pengembangan AI berkontribusi pada optimalisasi alokasi anggaran dan infrastruktur TIK melalui pemanfaatan bersama (*shared resources*), pengurangan

duplikasi sistem, serta peningkatan utilisasi data lintas unit. Hal ini mendorong terciptanya efisiensi struktural yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dengan pendekatan tersebut, pengembangan AI di Kemenkeu tidak hanya menghasilkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan berupa peningkatan kualitas layanan publik, penguatan tata kelola, dan pencapaian hasil pembangunan yang lebih optimal, sejalan dengan sasaran strategis Kemenkeu.

Sejalan dengan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat Kualitas Data, Informasi, dan Interoperabilitas antar Sistem”, khususnya pada komponen “Tingkat Pemanfaatan Artificial Intelligence”, seluruh inisiatif AI pada tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disampaikan kepada CIO Kemenkeu sejak Triwulan I Tahun 2025. Pendekatan ini memastikan bahwa pengembangan AI dilakukan secara terarah, terintegrasi, dan selaras dengan arsitektur TIK Kemenkeu, sehingga mendukung efisiensi anggaran serta memudahkan pengawasan dan evaluasi oleh APIP maupun BPK.

- a. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii)
Pemanfaatan AI di BaTii pada tahun 2025 difokuskan pada pengembangan layanan AI yang bersifat *shared services*, seperti Nadine AI dan KMS AI, yang dimanfaatkan lintas unit kerja. Pendekatan ini memberikan efisiensi anggaran melalui penghindaran duplikasi pengembangan sistem dan optimalisasi infrastruktur TIK terpusat. Otomatisasi peringkasan dokumen,



penyusunan konten balasan surat, serta akses pengetahuan berbasis AI menurunkan beban kerja administratif dan meningkatkan produktivitas pegawai.

Selain itu, dukungan BaTii terhadap berbagai use case AI unit lain (antara lain AIRin, standardisasi APBDes, dan AIS) memastikan bahwa satu investasi belanja TIK memberikan manfaat lintas organisasi. Dengan demikian, belanja AI di BaTii mencerminkan penerapan prinsip *economy* dan *efficiency*, serta menghasilkan *value for money* yang terukur melalui peningkatan utilisasi aset TIK dan perluasan manfaat tanpa peningkatan biaya yang sebanding.

- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Pemanfaatan AI di DJP melalui pengembangan *prototype* BI PalmVision mendukung pengawasan perpajakan berbasis risiko yang lebih efektif dan efisien. Analisis prediktif berbasis *computer vision* memungkinkan identifikasi potensi produksi kelapa sawit dilakukan secara lebih akurat, sehingga alokasi anggaran pengawasan dapat difokuskan pada wajib pajak berisiko tinggi. Pendekatan ini mengurangi kebutuhan kegiatan lapangan yang berbiaya tinggi dan meningkatkan daya ungkit anggaran terhadap optimalisasi penerimaan negara. Dengan demikian, belanja TIK pada DJP tidak hanya menghasilkan sistem

pendukung, tetapi juga *outcome* berupa peningkatan efektivitas pengawasan dan potensi penerimaan, selaras dengan prinsip *value for money*.

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Pengembangan TreasurAI di DJPB memberikan peningkatan kualitas analisis kinerja APBN, posisi kas, dan proyeksi fiskal dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Pemanfaatan AI terhadap Treasury Big Data memungkinkan penyediaan insight strategis secara lebih cepat dan akurat tanpa penambahan signifikan sumber daya analis. *Outcome* ini mendukung pengambilan keputusan fiskal yang lebih tepat waktu, sehingga berkontribusi pada efisiensi pengelolaan kas negara dan mitigasi risiko fiskal. Belanja TIK pada DJPB dengan demikian memberikan manfaat strategis yang melampaui biaya implementasinya, mencerminkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Pemutakhiran Sistem Analisis Risiko Importasi berbasis AI di DJBC meningkatkan akurasi penetapan jalur impor (hijau, kuning, dan merah). Sistem ini memungkinkan sumber daya pengawasan difokuskan pada risiko tinggi, sementara layanan kepabeanan bagi risiko rendah tetap berjalan cepat dan lancar. Efisiensi ini mengurangi biaya pemeriksaan yang tidak perlu serta meningkatkan kualitas pengendalian dan pelayanan. Dengan demikian, belanja TIK di DJBC menghasilkan manfaat ganda berupa efisiensi operasional dan peningkatan efektivitas pengawasan, sejalan dengan prinsip *value for money*.

e. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Pemanfaatan AI dalam Metode Bidding Lelang Otomatis di DJKN memberikan nilai

tambah langsung terhadap optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Model AI membantu menentukan metode bidding yang paling optimal untuk setiap objek lelang, sehingga meningkatkan rasio harga laku terhadap nilai limit. Dengan biaya operasional yang relatif tetap, DJKN mampu meningkatkan hasil lelang dan mengurangi ketergantungan pada analisis manual. Hal ini menunjukkan bahwa belanja TIK menghasilkan peningkatan output penerimaan tanpa peningkatan input anggaran yang signifikan, mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja negara.

f. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Pemanfaatan AI di DJSEF, antara lain untuk transkripsi dan produksi aset intelektual, memberikan efisiensi waktu dan biaya dalam penyusunan materi kebijakan. Automatisasi proses pendukung ini memungkinkan sumber daya manusia dialihkan ke aktivitas analitis yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, belanja TIK di DJSEF berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan tanpa peningkatan biaya operasional, memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.

g. Lembaga National Single Window (LNSW) Pengembangan *prototype* AI FinScan dan DwellSense di LNSW meningkatkan efisiensi pengolahan dan analisis data perdagangan lintas batas. Otomatisasi klasifikasi barang dan analisis *dwelling time* mengurangi intervensi manual serta mempercepat proses pelaporan dan pengambilan keputusan. Hal ini mendukung kelancaran arus barang dan efisiensi logistik nasional, sehingga investasi belanja TIK menghasilkan manfaat ekonomi yang berdaya ungkit tinggi dibandingkan biaya pengembangannya.

E. Kinerja Lain-Lain

Selain yang tertuang dalam 16 (enam belas) Sasaran Strategis, Kementerian Keuangan juga memiliki berbagai kinerja lainnya. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, namun masih berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Adapun rincian kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

1. Achievement dan Penghargaan
- a. Penghargaan Internasional
- 1) Silver Award dalam kategori Culture pada ajang Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards 2025

Gambar 3.1
Silver Award kategori Culture
(Sumber: Majalah Edukasi Keuangan Edisi 83)



Kementerian Keuangan melalui BPPK mendapatkan Silver Award dalam kategori Culture pada ajang Global Council of Corporate Universities (GCCU) Awards Tahun 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis pada hari Senin, 12 Mei 2025. Kategori Culture dalam GCCU Awards diberikan kepada

Corpu yang mampu menghidupkan dan mentransformasikan budaya organisasi menjadi kekuatan bersama yang menyatukan, melampaui sekat-sekat perbedaan, serta mendukung strategi dan keberhasilan jangka panjang.

Dengan raihan penghargaan dalam kategori *Culture* menunjukkan bahwa Kemenkeu Corpu tidak hanya memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem dan pencapaian kinerja organisasi, tetapi juga berhasil membangun fondasi budaya yang kuat, dinamis, dan berkelanjutan.

- 2) Penghargaan atas Penerbitan Obligasi Perdana dalam Mata Uang Dolar Australia (Kangaroo Bond) oleh Pemerintah Indonesia
- Indonesia sukses memperoleh dua

Gambar 3.2
IFR Asia Awards (atas) dan FinanceAsia (bawah)
(Sumber: Majalah Edukasi Keuangan Edisi 83)



penghargaan atas penerbitan obligasi perdana dalam mata uang Dolar Australia (AUD) (*Kangaroo Bond*) dari dua lembaga *publicans* keuangan terkemuka di Asia-Pasifik, yakni IFR Asia dan FinanceAsia.

Penerbitan obligasi perdana dalam mata uang AUD yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2025 sebesar AUD 800 juta dinobatkan sebagai:

- a) *Domestic Bond of the Year* dalam IFR Asia Awards 2025.
- b) *Best Bond Deal* dalam ajang FinanceAsia Achievement Awards 2025 untuk kategori *Inaugural Senior Bonds*.

Penerbitan obligasi ini merupakan langkah strategis dalam rangka diversifikasi pembiayaan APBN, memperluas basis investor global, sekaligus menjadi milestone peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Tingginya minat investor global termasuk investor domestik Australia ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

Transaksi yang memenangkan penghargaan ini mencakup penerbitan obligasi dalam dua tenor yang dirancang untuk menarik minat berbagai lapisan investor, mulai dari pengelola aset hingga dana pensiun di wilayah Australia, Asia, dan EMEA/UK. Keberhasilan ini juga memberikan standar baru (*benchmark*) bagi emiten asal Indonesia lainnya yang ingin masuk ke pasar modal Australia di masa depan.

3) **Penghargaan *Best Islamic Finance Deals 2025* dari FinanceAsia Achievement Awards 2025**

Pada tahun 2025, Finance Asia memberikan penghargaan kategori Best Islamic Finance Deals atas penerbitan Sukuk Global senilai USD2,2 miliar yang terdiri dari USD1,1 miliar bertenor 5 tahun, dan USD1,1 miliar bertenor 10 tahun (Green Sukuk) dalam format Reg S/144A Trust Certificates yang masing-masing jatuh tempo pada tahun 2030 dan 2035. Transaksi ini merupakan penerbitan ketiga kalinya oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat SUN, DJPPR di pasar keuangan global pada tahun 2025 setelah dua penerbitan sebelumnya dalam mata uang USD, EUR dan JPY. Hal ini sekaligus menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam berbagai mata uang.

4) **Special Recognition Awards dari Asian Development Bank**

Gambar 3.3
Direktur Pinjaman dan Hibah mewakili Pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari ADB
(sumber: dokumentasi DJPPR)



Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan *Special Recognition Awards* dalam acara *ADB Country Operations Mission 2025* yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2025, atas kolaborasi yang sangat baik dalam pelaksanaan pengadaan pinjaman tunai/*Policy Based Loan* dengan total sebesar USD 1,5 Miliar.

b. Penghargaan Tingkat Nasional

1) **Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025**

Gambar 3.4
Penghargaan IKK 2025

(sumber: Dokumentasi BaTii)



Pada Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kemenkeu ditetapkan sebagai penerima penghargaan dengan kategori kualifikasi Nilai UNGGUL, kategori tertinggi dalam penilaian ini.

Tiga PMK yang ditetapkan LAN RI sebagai sampel penilaian IKK 2025 adalah:

- a) PMK-181/PMK.05/2022 – Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Tahapan Pemilu (DJPb)
- b) PMK-112/PMK.03/2022 – NPWP bagi WP Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah (DJP)
- c) PMK-122/2023 – Petunjuk Pelaksanaan Lelang (DJKN)

Ketiga PMK tersebut menjadi representasi kualitas kebijakan di

lingkungan Kemenkeu dan menjadi dasar capaian Nilai Unggul dalam penilaian IKK 2025 yang memberikan dampak: proses pemilu yang lebih lancar dan akuntabel, kemudahan administrasi perpajakan melalui integrasi NIK sebagai NPWP, serta akses layanan lelang negara yang lebih transparan, aman, dan mudah dijangkau secara digital. (sumber: www.kemenkeu.go.id)

2) **The 4th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2025**

Gambar 3.5
Perwakilan Renjani menerima Penghargaan dari PR INDONESIA Group

(sumber: Dokumentasi PR Indonesia)



Pada Kamis, 19 Juni 2025, Program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) sukses meraih Bronze Winner dalam kategori sosial di ajang bergengsi, The 4th Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2025, di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat. Penghargaan ini menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam mendukung keberlanjutan sosial melalui edukasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Program Renjani diluncurkan dalam rangka memberikan edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan organisasi mitra (tax center) dan melibatkan mahasiswa serta nonmahasiswa sebagai aktor pematerinya.

Mengusung tema “Kolaborasi Menuju Indonesia Maju: Komunikasi Inklusif di Era Digital untuk Keberlanjutan Organisasi,” IDEAS 2025 menegaskan perannya sebagai ajang strategis yang menjadi panduan praktik komunikasi keberlanjutan (*Environmental, Social, and Governance* atau ESG) dan inklusivitas (*Diversity, Equity, Inclusion* atau DEI) di Indonesia. Penghargaan terbagi dalam dua kategori utama, yakni ESG dan DEI. Kategori ESG menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan dan tata kelola yang baik, sedangkan kategori DEI mencakup penerapan budaya inklusi, kesetaraan *gender*, keragaman, dan pengembangan karyawan. Penilaian didasarkan pada empat aspek utama: strategi komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan, kejelasan tujuan serta pemetaan pemangku kepentingan, inovasi media dan pelaksanaan, serta pengukuran dampak program.

3) Bhumandala Award Tahun 2025

Pada 18 November 2025, inovasi PalmVision berhasil meraih Bhumandala Rajata pada ajang Bhumandala Award Tahun 2025, penghargaan informasi geospasial bergengsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah nonkementerian Badan Informasi Geospasial (BIG). Penganugerahan penghargaan diselenggarakan di Auditorium Sukarman, Gedung Perpustakaan

Nasional RI dan piala diberikan oleh Kepala BIG, Prof. Dr.rer.nat. Muh Aris Marfai, S.Si, M.Sc, kepada Max Darmawan, Direktur Data dan Informasi Perpajakan.

PalmVision adalah aplikasi berbasis geospasial dan akal imitasi (AI) yang memprediksi produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Wajib Pajak untuk mendukung optimalisasi perpajakan sektor kelapa sawit.

Gambar 3.6

Direktur Data dan Informasi Perpajakan menerima
Bhumandala Awards 2025 kategori Bhumandala
Rajata

(sumber: Tim Dokumentasi DJP)



4) SPS Awards 2025

Pada 23 Mei 2025, Majalah Media Defis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) meraih penghargaan Bronze Winner di ajang Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025 di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA), subkategori Majalah Internal Institusi Terbaik.

Gambar 3.7

Perwakilan Redaksi Majalah Defis menerima Penghargaan Kategori Winner

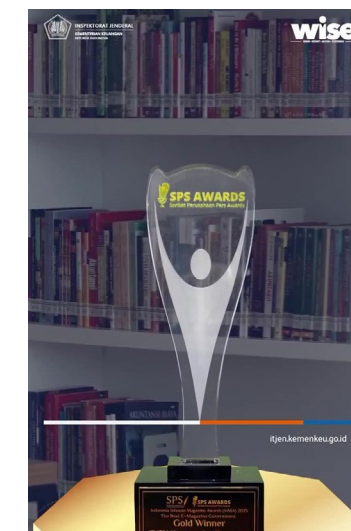
(sumber: djpk.kemenkeu.go.id)



Gambar 3.8

Penghargaan InMA Tahun 2025

(sumber: akun instagram Inspektorat Jenderal)



SPS Awards 2025 adalah ajang penghargaan bergengsi yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia. Acara ini bertujuan untuk mengapresiasi karya jurnalistik unggulan dari media, pers kampus, serta korporasi dan institusi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2025, SPS Awards memasuki tahun ke-16 dan mengusung tema “Pers Indonesia, Pilar Informasi Terpercaya”.

Bertempat di Hall Gedung Dewan Pers,
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, perwakilan

Tim Redaksi Majalah Media Defis menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh perwakilan Dewan Pers.

Penghargaan ini adalah bukti keseriusan Kementerian Keuangan dalam menyajikan informasi seputar transfer ke daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan perekonomian daerah, serta terkait desentralisasi fiskal melalui sajian tulisan yang kredibel, komprehensif, serta mudah dipahami.

Sementara itu, masih dalam ajang SPS Award 2025, Auditoria (Majalah Terbitat Inspektorat Jenderal) Edisi Khusus “Gugusan Gagasan” juga berhasil meraih penghargaan *Gold Winner The Best E-Magazine Government* pada kategori Indonesia *Inhouse Magazine Awards (InMA)* tahun 2025.

5) Juara Umum Implementasi Sertifikat Elektronik Paling Aman dan Nyaman 2025

Gambar 3.9

Suryo Utomo selaku Kepala BaTii menerima Penghargaan dari Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi

(sumber: kemenkeu.go.id)



Pada Kamis, 20 November 2025, Kementerian Keuangan meraih penghargaan Juara Umum Implementasi Sertifikat Elektronik Paling Aman dan Nyaman pada ajang Be Award 2025. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen Kemenkeu (@kemenkeuri) dalam memperkuat keamanan layanan digital pemerintah. Penghargaan ini diberikan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN dalam rangkaian Digital Trust 360 Summit di TMII Jakarta. Acara ini diikuti oleh lebih dari 500 peserta dari instansi pusat dan daerah.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi Kemenkeu dalam memanfaatkan sertifikat elektronik untuk memperkuat keamanan informasi, integritas data, serta keandalan layanan digital.

6) TOP Digital Awards 2025

Gambar 3.10
Penghargaan TOP Digital Awards 2025
(sumber: Dok. Sekretariat BPPK)



Kementerian Keuangan menerima tiga penghargaan dalam ajang penghargaan TOP Digital Awards 2025. Penghargaan yang diterima berupa Golden Winner Medallion atas raihan Star 5 selama empat tahun berturut-turut, TOP Leader on Digital Implementation untuk Kepala BPPK, dan TOP Digital Implementation Level Star 5. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas inovasi berkelanjutan mengimplementasikan teknologi informasi dalam proses bisnis pembelajaran.

TOP Digital Awards merupakan penghargaan yang diberikan oleh Majalah ItWorks dan portal berita itworks.id yang fokus pada pemberitaan dan informasi seputar IT Business Solutions, ICT (Information and Communication Technology), Telco, dan bidang terkait lainnya. Penilaian dilakukan terhadap perusahaan/ institusi, organisasi, dan lembaga yang dinilai berhasil berdasarkan kinerja dan capaian yang bisa ditunjukkan dengan berbagai indikator, terutama terkait inovasi pemanfaatan teknologi digital yang dapat meningkatkan kinerja usaha, daya saing, dan layanan bagi pelanggan atau masyarakat publik.

7) Public Relation (PR) Indonesia Awards 2025

Majalah Auditoria berhasil meraih penghargaan pada ajang *The 10th Public Relation (PR) Indonesia Awards (PRIA) 2025* dan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Awards 2025. Pada *The 10th Public Relation (PR) Indonesia Awards (PRIA)*, Auditoria Edisi Khusus “Gugusan Gagasan” berhasil meraih *Bronze Winner* pada kategori *Owned Media* Sub Kategori *e-Magazine* Sektor Kementerian.

8) ACA Defense Challenge 2025

Pada tahun 2025, Kementerian Keuangan berhasil menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional melalui ajang ACA Defense Challenge 2025 yang diselenggarakan oleh Academic Computer Security Incident Response Team (ACAD CSIRT). Pada ajang ini, Kementerian Keuangan berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu menjadi 1st Runner Up dan penghargaan Merit Award.

9) Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli

Gambar 3.11
Perwakilan PAKSI dan API menerima Penghargaan Forum PAKSI-API Tahun 2025

(sumber: Dok. Sekretariat Inspektorat Jenderal)



Pembangun Integritas (API)

Forum PAKSI-API Kementerian Keuangan berhasil meraih penghargaan terbaik pertama pada kategori Kementerian/Lembaga dalam ajang Forum PAKSI-API Berdaya tahun 2025. Forum PAKSI-API Kemenkeu berhasil mengonsolidasikan peran penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, pendampingan, dan kampanye antikorupsi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Sinergi dengan unit kepatuhan internal di lingkungan Kemenkeu serta kolaborasi dengan unit kerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat capaian tersebut.

10) Penghargaan atas Kinerja Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP)

Gambar 3.12
12 Penghargaan atas Kinerja Pengawasan NPP dari Kepala BNN (Kiri) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kanan)



Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan atas kontribusi dan peran sertanya dalam menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat kurang lebih 2,1 ton oleh kapal berbendera asing MT Sea Dragon Tarawa di Perairan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penghargaan tersebut

berasal dari:

- a) Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
- b) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

11) The 2nd Winner International TrackAML Hackathon 2.0 PPATK

Gambar 3.13
Kementerian Keuangan c.q. DJBC Menerima Penghargaan dari Kepala BNN RI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
(sumber: Dok. Direktorat KI, DJBC)



Kementerian Keuangan mendapatkan The 2nd Winner International TrackAML Hackathon 2.0 yang diselenggarakan oleh PPATK. Track AML Hackathon 2.0 adalah sebuah ajang inovasi digital berskala internasional sebagai bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang (Gernas APU PPT dan PPSPM). Kompetisi ini bertujuan untuk:

- a) Mendorong Transformasi Digital: Menjadi wadah bagi para *developer*, *data scientist*, dan *innovator* untuk menghadirkan solusi konkret berbasis data (*data-driven decision making*) dalam melawan tindak pidana pencucian uang.
- b) Memperkuat Sistem Deteksi: Menciptakan prototipe teknologi yang mampu memperkuat sistem deteksi dini dan analisis pola transaksi mencurigakan, mengingat teknologi seperti *Artificial Intelligence (AI)* sering

- disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.
- c) Kolaborasi Antar-Lembaga: Melibatkan berbagai instansi strategis, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, BSSN, hingga akademisi dari berbagai universitas ternama.

12) Penghargaan Tim *Marching Band* Bhina Caraka dalam Kejuaraan Jakarta Drum Corps International Tahun 2025

Gambar 3.14
Tim *Marching Band* Bhina Caraka Menerima Beberapa Penghargaan dalam Jakarta Drum Corps International 2025
(sumber: Dok. Direktorat KI, DJBC)



Marching Band Bhina Caraka berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa dalam ajang Jakarta Drum Corps International 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Velodrome, Rawamangun, Jakarta pada 19 s.d. 21 Desember 2025. Dalam ajang bergengsi tersebut, *Marching Band* Bhina Caraka meraih sejumlah penghargaan yaitu:

- a) 1st Winner Drum Corps Open Class
- b) Favorite Band Drum Corps Open Class
- c) The best colour guard 1 pada Drum Corps Open Class
- d) The best visual 1 pada Drum Corps Open Class
- e) The best effect 1 pada Drum Corps Open Class

13) Penghargaan Layanan Terbaik dari *International Certification Service Management*

Gambar 3.15
Kepala KPPBC TMP A Bekasi menerima Penghargaan Layanan Terbaik dari Direktur LPK ICSM
(sumber: Dok. Direktorat KI, DJBC)



KPPBC TMP A Bekasi meraih Penghargaan Layanan Terbaik dari *International Certification Service Management (ICSM)* pada Rabu (29/05). Penghargaan pertama di Indonesia ini diberikan kepada institusi yang secara berkelanjutan menunjukkan kesungguhan dan telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan, serta berkomitmen dalam layanan minimal tiga periode penilaian secara terus menerus. Bea Cukai Bekasi telah mendapatkan sertifikasi SNI ISO 9001: 2015 sejak Desember 2013 atau selama empat periode penilaian.

Penghargaan tersebut diberikan dengan berbagai pertimbangan dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan. Di antara 1.400-an unit dan organisasi yang telah disertifikasi ISO 9001: 2015, Bea Cukai Bekasi menjadi yang pertama mendapatkan penghargaan tersebut.

2. Inovasi

- a. Aplikasi
 - 1) **Dashboard Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)**
Dashboard FLPP merupakan inovasi yang berfungsi untuk memberikan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami mengenai pelaksanaan Program FLPP serta membantu dalam mengukur dan mengetahui manfaat investasi pemerintah serta pemantauan dampak atas program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dashboard FLPP mulai diimplementasikan tanggal 15 Agustus 2025.

Penggunaan *Dashboard FLPP* oleh para pengguna sebagai alat bantu untuk mengukur dan mengetahui manfaat investasi pemerintah serta pemantauan dampak Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sesuai kewenangan masing-masing pengguna bersangkutan. Pengguna *Dashboard FLPP* adalah Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2) Satu Shortlink untuk Satu Kemenkeu

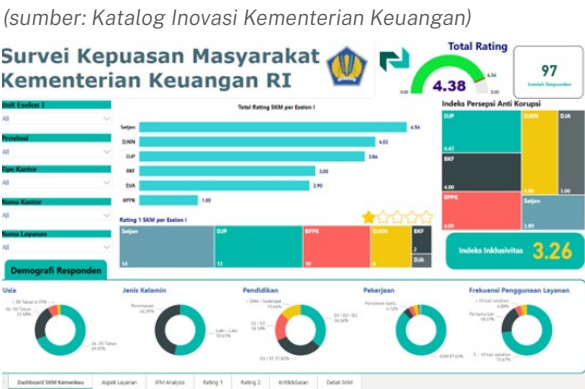
Gambar 3.16
Skema Satu *Shortlink*
(sumber: Katalog Inovasi Kementerian Keuangan)



Satu *shortlink* untuk satu Kementerian Keuangan merupakan sebuah ide untuk menciptakan satu layanan *shortlink* yang dapat digunakan oleh seluruh unit Kementerian Keuangan dan dikelola secara mandiri. Dengan demikian manajemen data akan lebih baik dan keamanan data lebih terjaga. Satu shortlink ini tidak hanya menjawab kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi salah satu langkah nyata dalam menjalankan semangat Satu Kemenkeu. Satu shortlink juga dapat menjadi fitur yang disematkan dalam *super apps* Satu Kementerian Keuangan.

3) E-SKPL

Gambar 3.17
Dashboard E-SKPL



Salah satu tantangan utama pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) adalah tingginya alokasi anggaran yang diperlukan, khususnya dalam fase pengambilan data. Mekanisme pengambilan data secara *offline* membutuhkan anggaran yang lumayan tinggi tetapi cakupan wilayah yang dapat disasar masih terbatas, sehingga hasil survei belum mampu merepresentasikan kualitas layanan Kemenkeu secara keseluruhan. Selain itu, survei masih dilakukan pada sebagian kecil jenis

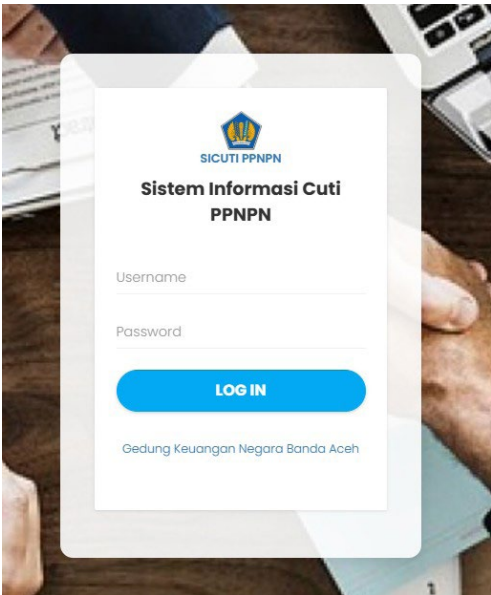
layanan, sehingga belum mencerminkan kepuasan terhadap seluruh unit kerja di Kemenkeu.

Untuk menciptakan SKPL yang lebih efektif dan efisien, diperlukan konsep baru yang mampu mengakomodasi seluruh layanan di Kemenkeu dengan lebih baik. SKPL diharapkan tidak hanya terbatas pada indeks, evaluasi, maupun pengumpulan data semata, tetapi juga pada pemanfaatannya untuk mendorong transformasi layanan yang lebih baik melalui *insight* yang diperoleh. Melalui pengelolaan yang terencana dan terstruktur, SKPL dapat menjadi alat yang kuat untuk mendukung komitmen Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan Kementerian Keuangan dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan memenuhi harapan masyarakat secara efektif.

4) Aplikasi SICUTI PPNPN

Gambar 3.18
Halaman Muka SICUTI PPNPN

(sumber: Katalog Inovasi Kementerian Keuangan)



Aplikasi SICUTI PPNPN merupakan inovasi digital yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan cuti dan izin tidak masuk kerja bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Proses pengajuan, persetujuan, dan dokumentasi cuti maupun izin yang sebelumnya dilakukan secara manual sering menimbulkan keterlambatan, duplikasi informasi, tidak sinkronnya data, serta tingginya risiko kesalahan pencatatan. Melalui aplikasi ini, seluruh proses cuti dan izin ditransformasi secara digital *end-to-end* sehingga lebih cepat, transparan, akurat, dan akuntabel. SICUTI PPNPN menyediakan fitur pelacakan status cuti, riwayat cuti pegawai, pengajuan izin tidak masuk kerja, pencetakan dan rekap laporan cuti, serta *dashboard* monitoring bagi pengelola dan pejabat yang berwenang.

5) Dashboard Evaluasi Kinerja Pemeriksaan

Gambar 3.19
Logo Dashboard Evaluasi Kinerja Pemeriksaan

(sumber: Katalog Inovasi Kementerian Keuangan)



Dashboard Evaluasi Kinerja Pemeriksaan merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk menampilkan informasi terkait indikator-indikator utama kegiatan Pemeriksaan dalam satu kesatuan pada Aplikasi Portal P2, yang terdiri terdiri dari:

- a) Informasi Realisasi Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

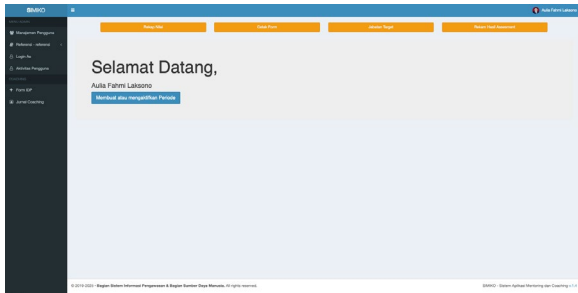
- b) Informasi penerbitan Nomor Pengawasan Pemeriksaan (NP2) dan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
- c) Informasi terkait produk Pemeriksaan (Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Ketetapan Pajak)
- d) Informasi tunggakan penyelesaian Pemeriksaan
- e) Informasi terkait Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT-LB) yang harus dilakukan Pemeriksaan
- f) Informasi penyelesaian LHP tepat waktu
- g) Audit Coverage Ratio (ACR)

6) Dashboard PINTAR (Platform Informasi dan Data Pembiayaan Terintegrasi)

Portofolio utang pemerintah yang terus meningkat dan semakin kompleks menuntut pengelolaan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, dibutuhkan sistem yang mampu menyediakan informasi pembiayaan secara *real-time* bagi pimpinan, unit kerja, dan pemangku kepentingan internal lainnya. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DJPPR mengembangkan Dashboard PINTAR (Platform Informasi dan Data Pembiayaan Terintegrasi), sebuah inovasi berbasis *dashboard analytics* yang menyajikan data realisasi dan proyeksi pembiayaan secara interaktif, terkini, dan dapat diakses secara melalui web. Dashboard PINTAR menarik data langsung dari sistem DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*) dan mengolahnya secara otomatis untuk berbagai kebutuhan analisis dan pelaporan, termasuk laporan kepada pimpinan, penyusunan kajian strategis, dan koordinasi lintas unit.

7) **Mentoring dan Coaching Melalui Aplikasi New Simiko**

Gambar 3.20
Halaman Beranda Aplikasi New Simiko
sumber: Katalog Inovasi Kementerian Keuangan



Aplikasi New Simiko merupakan platform digital yang memfasilitasi kegiatan *mentoring dan coaching* pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, mulai dari penyusunan *Individual Development Plan (IDP)*, pengisian jurnal *mentoring/coaching*, hingga evaluasi mentoring. Inovasi ini dikembangkan untuk mempermudah dokumentasi seluruh proses *mentoring dan coaching* yang sebelumnya sering terkendala oleh padatnya jadwal pengawasan maupun pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus mendukung *monitoring* serta pengelolaan kegiatan secara lebih efisien.

Dengan adanya sistem terdigitalisasi, setiap tahapan kegiatan dapat tercatat rapi, lengkap, terintegrasi, dan mudah ditelusuri kembali, sehingga meningkatkan akuntabilitas sekaligus kualitas pelaksanaan *mentoring dan coaching*. Aplikasi ini dibangun pada Februari 2019 dan mulai digunakan sejak Mei 2019, dengan pengguna awal terbatas pada pegawai yang terlibat dalam manajemen talenta. Setelah melalui serangkaian penyempurnaan hingga tahun 2024, pada tahun 2025 aplikasi ini diperluas dengan modul

coaching sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai Inspektorat Jenderal.

b. Pedoman, Kebijakan, Petunjuk Teknis

1) **Forecasting Model Incoming Bid lelang SBSN**

Pengembangan *Forecasting Model Incoming Bid* Lelang SBSN. Inovasi ini dirancang untuk memperkirakan besaran *incoming bid* yang akan masuk pada pelaksanaan lelang SBSN secara lebih akurat dan berbasis data. Analisis proyeksi ini menggunakan pendekatan *machine learning* dengan algoritma *adaptive boosting* (paling akurat selama masa pengembangan pada tahun 2024) dan algoritma lain seperti *random forest*, *gradient boosting*, serta *linear regression* sebagai model pembanding. Variabel-variabel yang digunakan mencakup indikator domestik seperti inflasi tahunan, pertumbuhan ekonomi nasional, BI-Rate, nilai tukar JISDOR, *Credit Default Swap (CDS)* 5 tahun, *yield* generik SBN (tenor 1 dan 10 tahun), serta proyeksi likuiditas Bank Indonesia. Sementara dari sisi global, digunakan variabel seperti pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, *Fed Fund Rate*, indeks dolar, dan *yield* US Treasury (tenor 10 tahun).

2) **Buku “Berkenalan Dengan Kayu: Pengantar Pengenalan Material & Pasar Kayu Untuk Penilai”**

Buku Berkenalan dengan Kayu disusun sebagai pengantar khusus bagi para penilai, khususnya Penilai Pemerintah, dalam memahami karakteristik material kayu serta dinamika pasarnya. Buku ini lahir dari kebutuhan praktis di lapangan, di mana penilaian terhadap kayu baik dalam bentuk *log*, olahan,

Gambar 3.21
Sampul Depan Buku “Berkenalan Dengan Kayu”
sumber: Katalog Inovasi Kementerian Keuangan



maupun pohon berdiri membutuhkan pemahaman teknis dan metodologi yang tepat serta referensi nilai yang akuntabel. Sayangnya, referensi yang spesifik untuk penilai masih terbatas, sehingga buku ini hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan pendekatan aplikatif dan kontekstual, namun tetap sesuai dengan prinsip Standar Penilaian Indonesia (SPI).

c. Program dan Kegiatan

1) **Pajak Berisyarat**

Pajak Berisyarat merupakan kegiatan edukasi kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik (disabilitas) sebagai salah satu bagian dari edukasi

kepada UMKM secara umum dalam program *Business Development Services (BDS)*. BDS merupakan salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan. UMKM akan dapat mempelajari materi perpajakan, pembukuan, pencatatan, *financial planning*, *marketing*, atau materi lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta pembinaan UMKM.

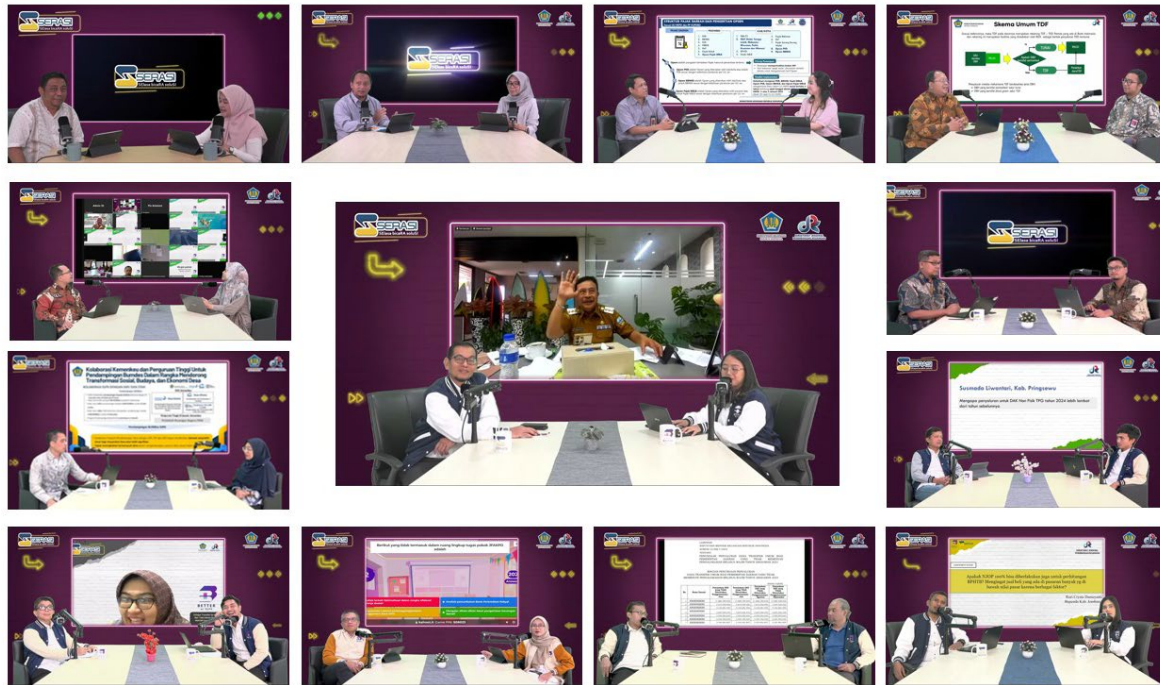
Pada tahun 2021, BDS juga dirancang secara inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, oleh karena itu diinisiasi program Pajak Berisyarat yang bertujuan untuk memberikan kesetaraan akses informasi perpajakan bagi masyarakat distabilitas terutama penyandang disabilitas tuli. Program ini memastikan bahwa pelaku UMKM dari kelompok rentan mendapatkan akses yang setara terhadap pelatihan dan bimbingan. Inisiatif ini dilakukan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional berupa kegiatan Isyarat Cinta untuk Negeri yang melibatkan pelaku UMKM tuli dan bekerja sama dengan organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN).

2) **Program BETTER w/ DJPK – SERASI**

Dalam rangka mendorong pengelolaan Transfer ke Daerah dan tata kelola ekonomi daerah dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah, perlu dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun telah tersampaikan dengan baik secara merata.

Gambar 3.22
Program BETTER w/ DJPK dengan Perwakilan Pemerintah Daerah

sumber: Katalog Inovasi Kementerian Keuangan



3. Replikasi Sistem / Benchmarking

a. Implementasi SAKIP Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, sejak tahun 2012 nilai AKIP Kementerian Keuangan mendapatkan predikat A. Dalam implementasi SAKIP, Kementerian Keuangan menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sejak tahun 2007. BSC merupakan kerangka manajemen kinerja strategis yang digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan dan indikator kinerja yang terukur (Kaplan & Norton, 1996). Hingga saat ini, telah ditetapkan beberapa pedoman hukum pelaksanaan sistem manajemen kinerja, yang terakhir melalui penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan juga telah diintegrasikan, antara lain dengan perencanaan strategis yang mempertimbangkan parameter GEDSI (*Gender Equality, Disability and Social Inclusion*), penganggaran terpadu, pelaksanaan anggaran, kepatuhan internal dan manajemen risiko. Integrasi sistem ini telah terbukti sesuai dengan karakteristik organisasi di lingkungan Kemenkeu dan bahkan menarik beberapa institusi baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa institusi yang telah melakukan *benchmarking* manajemen kinerja ke Kementerian Keuangan hingga tahun 2025 antara lain Pemerintah Myanmar, Kementerian PAN-RB, KPK, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Badan Gizi Nasional.

Gambar 3.23
Beberapa instansi yang telah melakukan *benchmark* manajemen kinerja Kementerian Keuangan

(sumber: Dokumentasi Biro Perencanaan dan Keuangan)



b. Implementasi Manajemen Risiko
Kementerian Keuangan

Sejak tahun 2008, manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan telah banyak berkembang, khususnya kebijakan manajemen risiko organisasi. Ketentuan terkait manajemen risiko terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara yang diperjelas dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Dengan adanya PMK dan KMK dimaksud, manajemen risiko di Kementerian Keuangan saat ini mengenal kategori risiko yaitu Risiko APBN, Kontinjensi, dan Neraca (AKN) dan Risiko Organisasi (*Enterprise Risk Management/ERM*).

Sistem manajemen risiko organisasi (ERM) yang diterapkan di Kementerian Keuangan menarik bagi beberapa institusi untuk dipelajari sehingga beberapa institusi luar Kementerian Keuangan telah melakukan *benchmarking* atau studi banding ke Kementerian Keuangan. Beberapa institusi yang telah melakukan *benchmarking* dalam hal manajemen risiko sejak tahun 2010 s.d. 2025 adalah sebagai berikut:

tinggi dalam penyaluran informasi kepada masyarakat. Inovasi ini diharapkan dapat menyasar seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang mengakses informasi secara konvensional (tidak menggunakan media sosial, internet, berita *online*). Secara umum BCL Rangers merupakan inovasi yang mengkolaborasikan unit kehumasan Bea Cukai Luwuk dengan masyarakat umum yang berprofesi sebagai pengendara ojek dalam menyebarluaskan informasi terkait Kepabeanan dan Cukai.

Selain direplikasi di lingkungan unit internal DJBC, BCL Rangers telah direplikasi oleh unit eksternal DJBC yaitu Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk. Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk merasa Inovasi BCL Rangers dapat diterapkan sebagai upaya menyebarluaskan informasi terkait pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Luwuk dan diharapkan dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah melalui pengemudi ojek maupun masyarakat sekitar.

Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemenkeu. Selain itu, setelah diundangkannya PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021, Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 308/KMK.09/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Metodologi evaluasi yang digunakan berupa analisis atas data kinerja dan wawancara dengan pejabat/pegawai terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Analisis sederhana (*desk study*) atas semua data kinerja
Metode ini dilakukan dengan menganalisis keselarasan antara dokumen satu dengan lainnya sehingga diperoleh kronologis informasi dan mengidentifikasi adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan data kinerja.
- 2) Wawancara
Metode ini dilakukan dengan wawancara kepada pejabat pada Biro Perencanaan dan Keuangan berkaitan dengan data kinerja dan penerapan SAKIP di

Kemenkeu. Metode ini digunakan sebagai alat konfirmasi atas data dan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Sesuai dengan KMK No. 308/KMK.09/2022, proses evaluasi dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan komponen penilaian dan bobot masing-masing sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja (bobot 30%),
2) Pengukuran Kinerja (bobot 30%),
3) Pelaporan Kinerja (bobot 15%), dan
4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25%).

Penilaian tiap komponen tersebut dibagi menjadi tiga aspek, yaitu keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan dengan bobot masing masing 20%, 30%, dan 50%.

Nilai akuntabilitas kinerja Kemenkeu merupakan kombinasi antara penilaian evaluasi tingkat kementerian dan rata-rata penilaian evaluasi tingkat Unit Eselon I dan Non Eselon. Nilai hasil akhir dari penjumlahan tiap komponen merupakan nilai implementasi AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

F. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

a. Evaluasi Mandiri atas Implementasi AKIP Kementerian Keuangan oleh Inspektorat Jenderal

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 29, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau evaluasi kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Laporan evaluasi tersebut disampaikan oleh APIP kepada Menteri dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku APIP Kemenkeu melakukan reviu atas implementasi SAKIP Kemenkeu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam melaksanakan evaluasi atas implementasi AKIP, Kemenkeu telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

Tabel 3. 271
Kategori predikat nilai AKIP

Sumber: Permenpan 88/2021

Kategori/ Nilai	Predikat	Interpretasi
AA >90 s.d. 100	Sangat Memuaskan	Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A >80 s.d. 90	Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon IV/Pengawas/Subkoordinator.
BB >70 s.d. 80	Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon III/koordinator.

Kategori/ Nilai	Predikat	Interpretasi
B >60 s.d 70	Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II/unit kerja.
CC >50 s.d. 60	Cukup Baik (Memadai)	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C >30 s.d. 50	Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D 0 s.d. 30	Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi ITJEN, nilai akuntabilitas kinerja Kemenkeu tahun 2024 adalah 93,19 (skala 100) dengan kategori penilaian “AA atau Sangat Memuaskan”. Sesuai dengan ketentuan dalam PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, interpretasi atas nilai tersebut adalah “telah

terwujud *good governance*, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu”, dengan rincian per komponen sebagai berikut:

Tabel 3. 272
Nilai AKIP Kementerian Keuangan tahun 2024 hasi evaluasi ITJEN

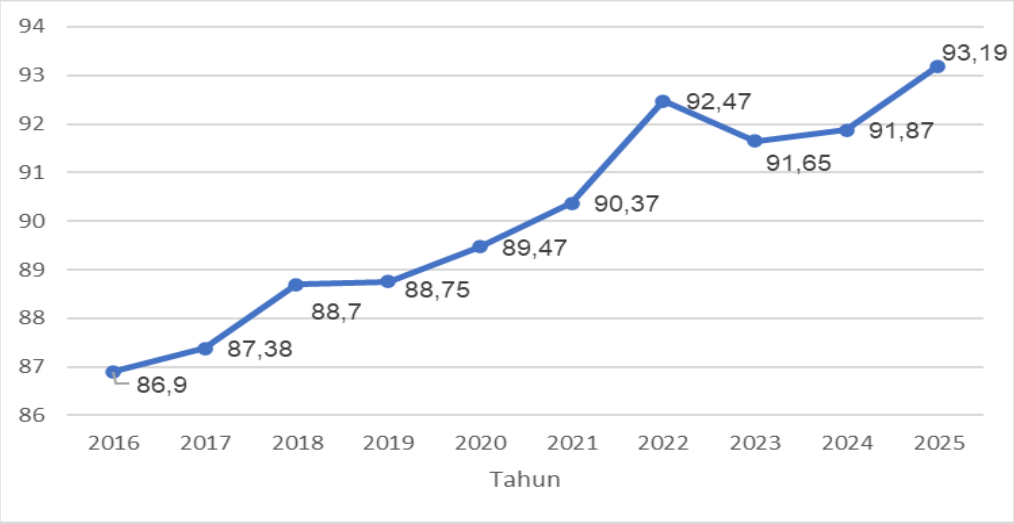
Sumber: Lembar Hasil Evaluasi AKIP 2024

Komponen	Nilai Instansi	Nilai Unit Eselon I/ NonEselon	Nilai AKIP 2024
Perencanaan Kinerja (30%)	29,10	27,90	28,50
Pengukuran Kinerja (30%)	29,10	28,38	28,74
Pelaporan Kinerja (15%)	14,25	13,86	14,05
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	20,25	23,54	21,90
Total Nilai			93,19

Nilai AKIP Kemenkeu tahun 2024 (93,19) meningkat 1,32 poin dari tahun 2023 (91,87). Adapun tren hasil evaluasi mandiri atas implementasi AKIP Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal sejak tahun 2016 s.d. 2025 dapat digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3. 24
Tren hasil evaluasi mandiri atas implementasi AKIP Kemenkeu oleh Inspektorat Jenderal tahun 2016 s.d. 2025

Sumber: Lembar Hasil Evaluasi AKIP 2024



- Kenaikan nilai evaluasi AKIP tersebut merupakan buah hasil kinerja positif yang dilakukan selama tahun 2024, antara lain:
- 1) Terwujudnya kinerja positif APBN dan berdampak pada perbaikan indikator ekonomi seperti rasio perpajakan terhadap PDB, indeks kemiskinan, tingkat ketimpangan, dan tingkat pengangguran terbuka.

2) Keberhasilan Kemenkeu dalam melakukan efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk efisiensi anggaran, pengelolaan SDM yang berkualitas, organisasi yang ramping, pengelolaan BMN yang optimal, dan penerapan TI yang andal.

3) Pelaksanaan inovasi dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk sistem aplikasi, program dan kebijakan, antara lain:

a) Pengembangan modul kinerja dalam Satu Kemenkeu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi;

b) Reviu LAKIN pada UE I berhasil meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja; dan
- c) Memperkuat pengendalian intern dengan menetapkan PMK-83/2024 tentang Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi (SPIT). Selain itu SPIT diharapkan dapat menjaga keselarasan antara perencanaan kinerja dengan manajemen risiko pada tiap level.

4) Kemenkeu mendapatkan penghargaan internasional dan nasional, antara lain:

a) Mendapatkan tiga penghargaan kehumasan tingkat internasional dalam ajang IPRA *Golden World Awards*, yaitu pada kategori *crisis management*, *communication research*, dan *public sector*;

b) Kemenkeu memperoleh Indeks BerAKHLAK tertinggi untuk kategori kementerian dengan nilai indeks sebesar 88,2% dalam ASN *Culture Festival*; dan

5) Kemenkeu telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari Kementerian PANRB tahun sebelumnya.
- 524
- BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
- 525

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi AKIP pada tahun 2025, telah dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemenkeu, antara lain:

- 1) Menyusun ketentuan terkait SubIKU dan komponen IKU sehingga tercipta akuntabilitas pengukuran kinerja yang lebih baik;
- 2) Menyusun dan mendokumentasikan manual indikator kinerja Renstra sebagai bentuk pengendalian dalam menjaga keselarasan Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja;
- 3) Melakukan reviu secara berkala atas capaian IKU serta melakukan penyesuaian atas target kinerja agar terus memenuhi kriteria SMART-C; dan
- 4) Melakukan koordinasi dalam rangka perbaikan proses *Quality Assurance* hasil evaluasi AKIP pada tingkat Eselon I dan Non Eselon serta pelaksanaan evaluasi AKIP tingkat unit kerja.

b. Evaluasi AKIP Kementerian Keuangan oleh KemenPAN-RB

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan

Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB) Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tujuan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Selain itu, evaluasi AKIP bertujuan khusus:

- 1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Komponen penilaian dalam evaluasi AKIP berdasarkan PermenPAN Nomor 88 Tahun 2021 meliputi (1) perencanaan kinerja, (2) pengukuran kinerja, (3) pelaporan kinerja, dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

KemenPAN-RB melalui surat Nomor B/512/AA.05/2025 yang diberikan pada tanggal 11 Februari 2026, menyampaikan nilai Evaluasi AKIP tahun 2025, yaitu sebesar 89,37 dengan predikat “A”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan juga unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil.

Tabel 3. 273
Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu

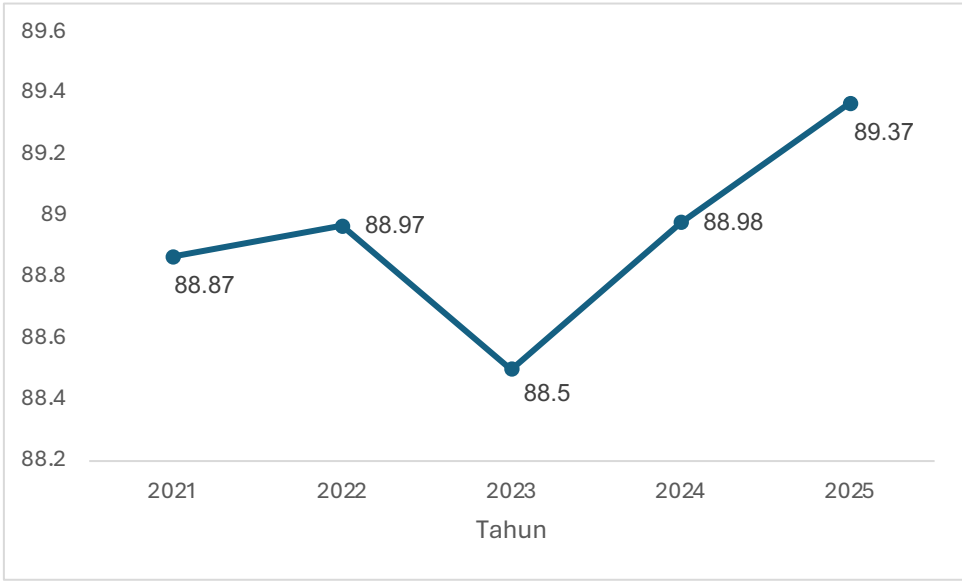
Sumber: Lembar Hasil Evaluasi AKIP 2025

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2024	2025
A	Perencanaan Kinerja	30	27,54	27,61
B	Pengukuran Kinerja	30	26,65	26,74
C	Pelaporan Kinerja	15	13,74	13,83
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,05	21,19
Nilai Hasil Evaluasi		100	88,98	89,37
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A

Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu lima tahun terakhir digambarkan sebagai berikut.

Grafik 3. 25
Tren Nilai Evaluasi AKIP Kemenkeu 2020-2025

Sumber: Lembar Hasil Evaluasi AKIP 2025



Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan rekomendasi dari KemenPAN-RB. Sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kemenkeu, maka dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Atas tujuh rekomendasi KemenPAN-RB, telah disampaikan tanggapan dan tindak lanjut yang dilakukan Kemenkeu beserta bukti dukungnya kepada KemenPAN-RB melalui aplikasi e-SAKIP Review. Tanggapan/tindak

lanjut atas Rekomendasi KemenPAN-RB dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) **Rekomendasi:** Kemenkeu agar mereviu kembali penjenjangan kinerja yang sudah disusun dengan memperhatikan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja dan menggali kembali *critical success factor* yang berpotensi mendukung kinerja di atasnya. Hasil perbaikan penjenjangan kinerja tersebut

agar dimanfaatkan dalam menyusun dokumen perencanaan untuk periode perencanaan ke depan sehingga kualitas perencanaan kinerja yang dimiliki dapat semakin lebih baik.

Tindak lanjut: Kemenkeu telah menyusun pohon kinerja yang memperhatikan hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja dan menggali *critical success factor* terkait. Pohon Kinerja ini digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Kemenkeu 2025-2029

2) Rekomendasi: Melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja dengan instansi lain yang mendukung kinerja dan penyelesaian isu strategis di Kemenkeu dengan memanfaatkan penjenjangan kinerja yang ada, sehingga kualitas kolaborasi dalam mewujudkan kinerja dapat semakin baik dan lebih konkrit.

Tindak lanjut: Dalam penyusunan pohon kinerja level Kementerian dan UE 1, telah dilakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sehingga tergambarkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain.

3) Rekomendasi: Mendorong perbaikan formulasi pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada instansi pemerintah sehingga dapat menggambarkan dampak/kemanfaatan atas kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan setiap instansi pemerintah.

Tindak lanjut: Kemenkeu telah mengusulkan perubahan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dalam Evaluasi RB, sebelumnya IKPA menjadi indikator NKA K/L. Sehingga indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada

Evaluasi RB juga mengukur dampak atas kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

4) Rekomendasi: Mendorong integrasi *e-performance* dengan Satu Kemenkeu dengan memastikan adanya integrasi kinerja organisasi dengan individu serta dapat digunakan sebagai dialog kinerja yang berbasis digital mengingat banyaknya unit kerja yang di bawah Kemenkeu.

Tindak lanjut: Kemenkeu telah menyusun modul *cascading* kinerja sampai level individu yang dapat memastikan kinerja organisasi didukung oleh kontribusi kinerja pegawai sampai level terkecil.

5) Rekomendasi: Mendorong seluruh unit kerja memberikan informasi yang spesifik dan konkrit dalam laporan kinerja serta menjelaskan indikator kinerja yang masuk dalam IKU konversi sehingga terlihat capaian kinerja secara jelas. Laporan Kinerja juga perlu menambahkan upaya ke depannya dalam memperbaiki, mempertahankan, maupun meningkatkan kinerja.

Tindak lanjut: Kemenkeu telah memastikan bahwa informasi yang disajikan di LAKIN level Kementerian dan UE 1 lengkap dengan menggunakan *checklist* kelengkapan substansi/ narasi IKU sesuai panduan internal penyusunan LAKIN tahun 2024. Selain itu, penambahan informasi terkait penjelasan konversi capaian pada LAKIN beberapa UE 1 yang memerlukan perbaikan telah dituangkan dalam perbaikan LAKIN yang diunggah Kembali pada aplikasi e-SAKIP.

6) Rekomendasi: Mendorong penyampaian perbandingan capaian kinerja pada Laporan Kinerja kantor perwakilan dengan kantor perwakilan memiliki tugas sejenis pada indikator yang dapat dibandingkan. Misal indikator indeks integritas organisasi. Hal ini dapat menunjukkan kondisi kinerja yang lebih komprehensif dari kantor perwakilan tersebut.

Tindak lanjut: Dalam rangka menunjukkan kondisi kinerja yang lebih komprehensif pada Laporan Kinerja UE 1 telah dituangkan perbandingan capaian kinerja indikator UE 2 yang sejenis.

7) Rekomendasi: Meningkatkan kualitas LHE internal pada kantor perwakilan sehingga catatan evaluasi sekomprehensif hasil evaluasi pada unit kerja Eselon I

Tindak lanjut: Dalam rangka meningkatkan kualitas LHE pada UE 2 dan UE 3, Kemenkeu telah menyusun panduan dan melakukan sosialisasi evaluasi AKIP tingkat unit kerja kepada seluruh tim penilai. Sehingga mendorong perbalikan LAKIN tingkat unit kerja pada tahun berikutnya.

Dengan diselesaikannya seluruh rekomendasi dari KemenPAN-RB, diharapkan kualitas implementasi manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dapat terus terjaga.

2. Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 47 ayat 1, setiap Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) diwajibkan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengatur pelaksanaan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi meliputi SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Dengan penilaian ini diharapkan tercapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, penerapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor evaluasi 5 (lima) level dengan interval skor sebagai berikut:

Tabel 3. 274
Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sumber: Peraturan BPKP 5/2021

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	1,00 ≤ skor < 2,00
2	Berkembang	2,00 < skor < 3,00
3	Terdefinisi	3,00 < skor < 4,00
4	Terkelola dan Terukur	4,00 < skor < 4,50
5	Optimum	> 4,50

Mekanisme penilaian tingkat maturitas SPIP terintegrasi di Kementerian Keuangan terdiri dari: (1) Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Kementerian; (2) Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Jenderal; dan (3) evaluasi oleh BPKP.

a. Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Keuangan Tahun 2025

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Keuangan dimulai sejak tanggal 21 Mei 2025, yang diawali dengan serangkaian kegiatan persiapan sebagai berikut:

1) Penyampaian tindak lanjut area perbaikan pelaksanaan SPIP terintegrasi Kemenkeu sesuai rekomendasi BPKP pada tanggal 22 Maret 2025.

2) Instruksi pelaksanaan penilaian dari BPKP sebagaimana nota dinas BPKP hal Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada 21 Mei 2025.

3) Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Keuangan Tahun 2025 dengan BPKP pada tanggal 4 Juni 2025.

4) Bimbingan Teknis terkait Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dan Langkah-langkah Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tanggal 12 Juni 2025, dengan narasumber dari BPKP yang dihadiri oleh Tim Asesor PM dan Tim PK.

Sesuai dengan arahan BPKP, pemilihan objek penilaian maturitas SPIP tahun 2024-2025 dilakukan secara uji petik pada 76 (tujuh puluh enam) unit kerja dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sebelas unit eselon I dan unit non eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan;
- 2) Unit eselon II satker mandiri lingkup Sekretariat Jenderal;
- 3) Unit eselon II vertikal di lingkungan DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN, di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua dan Maluku.

Rincian unit kerja yang menjadi objek penilaian maturitas SPIP 2024/2025 sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 36 unit kerja, yang merupakan sampel unit melakukan penilaian pada komponen Penetapan Tujuan, serta Struktur dan Proses.

Tabel 3. 275
Objek Penilaian Komponen Penetapan Tujuan, serta Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP 2024/2025

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Kemenkeu 2025

No.	UE1	Jumlah sampel			Unit Eselon II
		UE I	UE II	Total	
1	SETJEN	1	5	7	1. Sekretariat Pengadilan Pajak 2. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 3. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan 4. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 5. Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 6. Biro Perencanaan dan Keuangan (Penilaian Struktur dan Proses Keandalan Pelaporan Keuangan) 7. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan (Penilaian Struktur dan Proses Pengamanan Aset Negara)
2	DJA	1	-	1	-
3	DJP	1	5	6	1. Kanwil DJP Sumatra Selatan dan Bangka Belitung 2. Kanwil DJP Nusa Tenggara 3. Kanwil DJP Jawa Timur II 4. Kanwil DJP Jawa Tengah II 5. Kanwil DJP Jakarta Timur
4	DJBC	1	5	6	1. Kanwil DJBC Jakarta 2. Kanwil DJBC Aceh 3. Kanwil DJBC Sumatra Bagian Barat 4. Kanwil DJBC Jawa Timur II 5. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan
5	DJPB	1	5	6	1. Kanwil DJPb Provinsi Maluku 2. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur 3. Kanwil DJPb Provinsi Riau 4. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah 5. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat
6	DJKN	1	5	6	1. Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, 2. Kanwil DJKN Banten 3. Kanwil DJKN Jakarta 4. Kanwil DJKN Jawa Timur 5. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
7	DJPK	1	-	1	-
8	DJPPR	1	-	1	-
9	ITJEN	1	-	1	-
10	BPPK	1	-	1	-
11	LNSW	1	-	1	-
Total		11	25	38	

- 2) Sebanyak 57 unit kerja, yang merupakan objek penilaian tahun 2023/2024 melakukan penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP.

Tabel 3. 276
Objek Penilaian Komponen Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP 2023/2024

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Kemenkeu 2025

No.	UE1	Jumlah sampel			Unit Eselon II
		UE I	UE II	Total	
1	SETJEN	1	7	8	1. Sekretariat Pengadilan Pajak 2. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan 3. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 4. Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan 5. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan 6. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 7. Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
2	DJA	1	-	1	-
3	DJP	1	10	11	1. Kanwil DJP Sumatera Utara II 2. Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 3. Kanwil DJP Jakarta Pusat 4. Kanwil DJP Jawa Barat III 5. Kanwil DJP Bali 6. Kanwil DJP Kalimantan Barat 7. Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 8. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara 9. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara 10. Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku
4	DJBC	1	10	11	1. Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur 2. Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau 3. Kanwil DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 4. Kanwil DJBC Bali, NTB, dan NTT 5. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 6. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur 7. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan 8. Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara 9. Kanwil DJBC Maluku 10. Kanwil DJBC Khusus Papua
5	DJPB	1	10	11	1. Kanwil DJPb Kepulauan Riau 2. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan 3. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara 4. Kanwil DJPb Provinsi Papua 5. Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur 6. Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat 7. Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah 8. Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung 9. Kanwil DJPb Provinsi Banten 10. Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
6	DJKN	1	10	11	1. Kanwil DJKN Aceh 2. Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung 3. Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu 4. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 5. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara 6. Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah 7. Kanwil DJKN Kalimantan Barat 8. Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat 9. Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 10. Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku
7	DJPK	1	-	1	
8	DJPPR	1	-	1	
9	ITJEN	1	-	1	
10	BPPK	1	-	1	
11	LNSW	1	-	1	
Total		11	47	58	

Periode yang dinilai dalam penilaian maturitas SPIP mulai dari 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025. Fokus sektor yang dinilai menggunakan 5 program Kemenkeu sebagai berikut: (1) Program Kebijakan Fiskal, (2) Program Pengelolaan Penerimaan Negara, (3) Program Pengelolaan Belanja Negara, (4) Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, (5) Program Dukungan Manajemen.

Komponen yang diukur dalam penilaian tingkat maturitas SPIP meliputi:

- 1) Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- 2) Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP, yaitu (a) lingkungan pengendalian, (b) penilaian risiko, (c) kegiatan pengendalian, (d) informasi dan komunikasi, (e) pemantauan;
- 3) Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri/Penjaminan Kualitas dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan, telah dibentuk Tim Asesor (Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-79/SJ/2025) dan Tim Penjaminan Kualitas (Surat Tugas Inspektur Jenderal nomor ST-841/IJ/IJ.1/2025 tanggal 3 Juli 2025 dan Surat Tugas Inspektur VI nomor ST-108/IJ.7/2025 tanggal 26 September 2025). Tim tersebut bertugas melakukan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas terhadap objek penilaian.

Simpulan hasil PM dan PK maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Keuangan Tahun 2024/2025 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “Optimum” atau tingkat 5 (lima) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,626”, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 277
Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Sumber: Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Kemenkeu 2025

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor	Nilai
1	Penetapan Tujuan (bobot 40%)	5	5,000	2,000
2	Struktur dan Proses (bobot 30%)	5	4,954	1,486
3	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP (bobot 30%)	3	3,800	1,140
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP				4,626
• MRI				4,994
• IEPK				5,000
• Kapabilitas APIP				4,000

b. Evaluasi BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Keuangan Tahun 2025

Evaluasi oleh BPKP atas hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Keuangan tahun 2025 dilaksanakan sejak tanggal 5 November s.d 31 Desember 2025. Dalam

pelaksanaan Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025, BPKP menambahkan metode evaluasi yaitu pendalaman ke lapangan (*field evaluation*) selain metode evaluasi yang telah berjalan selama ini yaitu penelaahan atas ketentuan yang berlaku dan analisis data/ dokumen.

Gambar 3. 27
Field Evaluation Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Keuangan tahun 2025 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II

Sumber: Dokumentasi Kanwil DJP Jatim II



Field evaluation dilakukan pada salah satu unit sampel yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Kegiatan ini dilaksanakan melalui wawancara, diskusi, dan pendalaman. Ruang lingkup pendalaman SPIP meliputi Penetapan Tujuan, struktur dan proses, serta

pencapaian tujuan. Guna memastikan kesiapan Kanwil DJP Jawa Timur II dalam memberikan data, informasi, dan penjelasan selama pendalaman, SETJEN bersama dengan DJP melakukan pendampingan sebelum dan selama *field evaluation* dilakukan BPKP.

Gambar 3. 28
Pendampingan Tim BPKP Bersama SETJEN dan DJP

Sumber: Dokumentasi Kanwil DJP Jatim II



Sampai dengan tanggal 31 Januari 2026 nilai evaluasi Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Keuangan Tahun 2025 dari BPKP belum terbitkan.

Menteri Keuangan. Seluruh tahapan pelaksanaan SPI, mulai dari penentuan sampel, penyebaran instrumen survei, hingga pengumpulan dan pengolahan data, dilaksanakan secara independen oleh KPK.

3. Program Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Penguatan Integritas melalui Survei Penilaian Integritas (SPI)

Dalam rangka penguatan integritas organisasi, pada Tahun 2025 Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI merupakan instrumen evaluasi integritas institusi yang mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman responden, baik internal maupun eksternal, untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi integritas organisasi.

Pelaksanaan SPI Tahun 2025 dilakukan secara daring pada 12 Unit Eselon I/ Lembaga *National Single Window* (LNSW) yang bertanggung jawab langsung kepada

Metodologi penilaian SPI Tahun 2025 dilaksanakan secara kuantitatif dan kualitatif melalui survei daring, *Focus Group Discussion* (FGD), dan *In Depth Interview* (IDI). Survei daring dilaksanakan pada 316 unit sampel yang terdiri atas 45 unit Eselon II kantor pusat, 29 unit Eselon II kantor vertikal, 241 unit Eselon III kantor vertikal, dan 1 Unit Pelaksana Teknis, dengan jumlah responden sebanyak 17.803 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.125 responden atau 68,81 persen merupakan responden internal, sedangkan 5.496 responden atau 31,19 persen merupakan responden eksternal.

Selain survei daring, FGD dilaksanakan pada tujuh zona wilayah, yaitu zona Pusat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, serta Papua dan Maluku. FGD dilaksanakan melalui video conference dengan menerapkan

prinsip anonimitas serta melibatkan dua klaster peserta, yaitu pegawai internal dan pihak eksternal yang terdiri atas pengguna layanan dan vendor. Pendalaman kualitatif juga dilakukan melalui IDI dengan perwakilan pegawai dari beberapa unit kerja, baik kantor pusat maupun kantor vertikal di wilayah Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas kondisi integritas di masing-masing unit kerja.

Hasil SPI Tahun 2025 menunjukkan bahwa Indeks Integritas Kementerian Keuangan mencapai nilai 91,82, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 91,38. Peningkatan capaian tersebut antara lain dipengaruhi oleh menurunnya faktor koreksi yang ditetapkan oleh KPK sebesar 0,55, yang pada Tahun 2025 hanya berasal dari aspek pengondisian survei. Sebagai informasi tambahan, pada SPI Tahun 2025 KPK tidak menetapkan nilai tertinggi pada kluster kementerian tipe besar. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kementerian lain dalam kluster yang sama, capaian Indeks Integritas Kementerian Keuangan merupakan yang tertinggi.

Berbeda dengan pelaksanaan SPI pada tahun sebelumnya, SPI Tahun 2025 telah memperhitungkan inisiatif tindak lanjut atas dugaan pelanggaran pegawai yang dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I. Penerapan mekanisme tersebut mencerminkan penguatan peran unit kerja dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan internal, serta mendorong konsistensi penerapan nilai-nilai integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun Anggaran 2025

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) merupakan instrumen penting dalam memastikan keandalan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 (BA 015). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan bahwa pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan menerapkan PIPK secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penguatan PIPK TA 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Penerapan PIPK di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan berdasarkan pendekatan three lines model. Lini pertama adalah manajemen pada seluruh entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas perancangan dan penerapan pengendalian intern. Lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal yang melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas

rancangan serta implementasi pengendalian. Lini ketiga dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang melakukan reviu independen atas hasil penilaian PIPK.

PIPK diterapkan pada tingkat entitas dan tingkat proses/transaksi. Pengendalian intern tingkat entitas memperhatikan lima komponen SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Sementara itu, pengendalian pada tingkat proses/transaksi dirancang untuk memitigasi risiko spesifik dalam pemrosesan transaksi keuangan, baik secara manual maupun terotomatisasi.

Implementasi penguatan PIPK TA 2025 dilakukan dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan selaku penerap menetapkan identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya serta pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi PIPK TA 2025 melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-16/SJ/SJ.1/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Identifikasi risiko mempertimbangkan masukan Unit Eselon I serta rekomendasi Inspektorat Jenderal dalam Catatan Hasil Reviu PIPK UAPA TA 2024. Adapun pengujian pengendalian umum TIK difokuskan pada sistem aplikasi utama yang mendukung pelaporan keuangan, antara lain Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Sistem CEISA, dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Penilaian PIPK Tahun Anggaran 2025

1) Ruang Lingkup

Penilaian PIPK dimulai dengan penetapan ruang lingkup yang dilakukan melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-6/SJ/SJ.1/2025 tanggal 26 Maret 2024 dan Nota Dinas Nomor ND-10/SJ/SJ.1/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Perubahan Penetapan Ruang Lingkup PIPK TA 2025. Penetapan ruang lingkup dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat materialitas, kompleksitas proses bisnis, serta risiko salah saji material pada laporan keuangan.

Penilaian difokuskan pada 14 akun signifikan yang memiliki kontribusi material terhadap Laporan Keuangan BA 015 serta berpotensi menimbulkan risiko salah saji material, yaitu: (1) Pendapatan Perpajakan, (2) Piutang Perpajakan, (3) Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan (UKPP), (4) Kas Lainnya dan Setara Kas, (5) Persediaan, (6) Belanja Dibayar Dimuka, (7) Aset Lain-Lain, (8) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (9) Belanja Modal Lainnya, (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (11) Belanja Modal BLU, (12) Pendapatan dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN, (13) Utang Pihak Ketiga, serta (14) Belanja Barang BLU.

Tahap berikutnya dalam penilaian PIPK yaitu penentuan entitas yang menjadi sampel. Berdasarkan pendekatan berbasis risiko, penilaian dilakukan secara *sampling* terhadap 516 dari 871 satuan kerja Kementerian Keuangan. *Sampling* meliputi satuan kerja pada 7 Unit Eselon I, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak,

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta Lembaga National Single Window. Adapun Unit Eselon I lainnya tetap menerapkan PIPK pada seluruh satuan kerja di lingkungannya dan melaksanakan penilaian PIPK sampai dengan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan pengendalian intern.

Waktu penilaian dilaksanakan dalam periode 1 September 2025 sampai dengan 15 Januari 2026 dengan menggunakan data keuangan sampai dengan Triwulan III TA 2025.

- 2) Proses dan Hasil Penilaian Unit Kepatuhan Internal melalui Biro Umum selaku koordinator Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA Kementerian Keuangan TA 2025 melaksanakan penilaian PIPK secara berjenjang pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA. Penilaian meliputi penilaian pengendalian intern tingkat entitas dan TIK, penilaian implementasi pengendalian utama, penilaian efektivitas pengendalian, serta kompilasi hasil penilaian.

Berdasarkan hasil kompilasi penilaian yang dilakukan oleh seluruh Tim Penilai, PIPK TA 2025 pada tingkat UAPA Kementerian Keuangan disimpulkan efektif dan memadai. Meskipun demikian, masih terdapat area yang memerlukan penyempurnaan, antara lain penguatan dokumentasi pengendalian, optimalisasi pemanfaatan pengendalian

berbasis teknologi informasi, serta peningkatan kualitas penilaian risiko pada tingkat proses/transaksi.

Proses penilaian selanjutnya, Inspektorat Jenderal selaku lini ketiga (APIP) melaksanakan reviu PIPK TA 2025 untuk memberikan keyakinan terbatas kepada Menteri Keuangan atas efektivitas penerapan PIPK. Reviu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan metode uji petik pada tingkat UAKPA dan UAPPA-E1.

Berdasarkan hasil reviu, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat penyempurnaan guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, antara lain penetapan pengendalian utama secara formal, optimalisasi prosedur pengujian, penilaian berbasis data dan dokumen yang memadai, serta peningkatan pemahaman Tim Penilai terhadap peran dan tanggung jawab dalam PIPK. Secara keseluruhan, penguatan PIPK TA 2025 telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

C. Penguatan Program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pencanangan Zona Integritas (ZI) di Kementerian Keuangan pertama kali dilakukan pada 31 Oktober 2012. Sejak pencanangan tersebut, secara konsisten dilaksanakan pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) sebagai bagian dari agenda Reformasi Birokrasi nasional, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.

Penguatan integritas tahun 2025 dilaksanakan secara sistematis dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395/KM.1/2024 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjamin standardisasi kualitas pelaksanaan pembangunan ZI pada seluruh tahapan, mulai dari pencanangan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Melalui penerapan kebijakan tersebut, fokus penguatan Zona Integritas tidak hanya pada pencapaian predikat WBK/WBBM, tetapi juga pada keberlanjutan implementasi nilai-nilai integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pemantauan berkala diperkuat untuk memastikan bahwa predikat WBK/WBBM mencerminkan praktik tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan, serta bukan sekadar capaian administratif. Unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK/WBBM, diwajibkan untuk menjaga kesinambungan penerapan integritas dan kualitas layanan melalui peningkatan standar pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan (*continuous improvement*), yang selanjutnya dievaluasi secara komprehensif.

Sampai dengan tahun 2024, pembangunan ZI menunjukkan tingkat implementasi yang luas. Dari total 970 satuan kerja, sebanyak

924 satuan kerja telah memperoleh predikat WBK. Dari jumlah tersebut, 202 satuan kerja telah mencapai predikat WBBM sebagai indikator lanjutan atas kualitas pelayanan publik. Adapun sebanyak 46 satuan kerja yang belum memperoleh predikat WBK menjadi sasaran prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ZI pada periode selanjutnya.

Pada tahun 2025, dari 9 unit kerja yang diusulkan, seluruhnya dinyatakan memenuhi kriteria dan berpredikat WBK. Selain itu, dari 66 unit kerja yang diusulkan untuk predikat WBBM, sebanyak 65 unit kerja dinyatakan lolos pada tahap penilaian oleh Tim Penilai Kementerian (TPK). Sampai dengan akhir tahun 2025, hasil penetapan predikat WBK/WBBM secara nasional masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sampai dengan tahun 2025 pembangunan Zona Integritas di Kementerian Keuangan menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam memperluas penerapan prinsip integritas dan peningkatan kualitas layanan. Ke depan, penguatan pengawalan serta monitoring dan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan predikat WBK/WBBM guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

- d. Kegiatan Penguatan Integritas Lainnya Pada tahun 2025 Kementerian Keuangan melaksanakan berbagai kegiatan penguatan integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran integritas secara berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan

untuk memperkuat budaya integritas serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal di seluruh unit kerja.

Pada aspek pencegahan, dilaksanakan sosialisasi antikorupsi dan penguatan integritas, pengelolaan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan, serta implementasi aplikasi Helpdesk Pencegahan. Selain itu, dilakukan koordinasi pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) atas aksi pencegahan korupsi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, pemantauan pelaporan harta kekayaan pegawai (LHK), serta pengelolaan saluran pengaduan melalui *Whistleblowing System* (WISE), SP4N-LAPOR, dan Lapor Pak Menteri. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pemantauan media elektronik dan media sosial, pelaksanaan *profiling* dan penelusuran rekam jejak pegawai (*clearance*), serta penyelenggaraan kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025.

Pada aspek penindakan, Kementerian Keuangan melaksanakan audit investigasi, kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) dan/atau pengumpulan data dan informasi (Puldai), pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dan kegiatan *spotcheck*. Selain itu, dilakukan pula klarifikasi dan eksaminasi atas laporan harta kekayaan pegawai, pemeriksaan pelanggaran hukum dan disiplin, tindak lanjut atas informasi transaksi keuangan mencurigakan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pelaksanaan kegiatan digital forensik.

Atas hasil pelaksanaan SPI Tahun 2025 dan berbagai kegiatan penguatan integritas tersebut, Kementerian Keuangan dapat

menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai integritas, memperkuat efektivitas pengawasan internal serta menindaklanjuti isu dan risiko integritas yang teridentifikasi melalui perumusan dan pelaksanaan langkah perbaikan secara berkelanjutan pada periode berikutnya, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. Rencana Program Penguatan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Tahun 2026

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025–2029 yang memuat visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Kementerian Keuangan yang berperan dalam *strategic diamond* pemerintah Indonesia, juga telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Renstra ini merupakan periode pertama dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan menjadi tahap krusial untuk meletakkan fondasi transformasi yang akan menjadi dasar pertumbuhan pada fase berikutnya. Program transformasi tahun 2026 dirancang dengan mengacu pada strategi yang telah disusun dalam Renstra dan merupakan program skala prioritas yang merupakan kolaborasi antar UE I, serta memiliki dampak yang signifikan bagi Kementerian Keuangan.

Strategi yang akan dijalankan dalam program transformasi tahun 2026 dibagi ke dalam tiga tema utama, yaitu:

a. Digitalisasi Core System APBN

1) Pemotongan Pajak di Muka atas TKD
Merupakan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat saat menyalurkan dana Transfer ke Daerah, yang diposisikan sebagai pembayaran pajak di muka bagi pemerintah daerah.

2) Digitalisasi Core System APBN
Merupakan transformasi digital Kemenkeu yang mencakup pengelolaan keuangan negara secara *end-to-end* (Core APBN).

b. Digitalisasi Office Automation

1) Organisasi dan SDM (Transformasi OSDM dan Digitalisasi OSDM: *Logbook*, Kompetensi, Manajemen Kinerja, Pusat Pembinaan JF)
Transformasi Organisasi dan SDM adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk menata organisasi serta mengelola sumber daya manusia secara *end-to-end*, berbasis data dan adaptif, guna mewujudkan birokrasi yang *agile*, berintegritas, dan berdampak bagi pencapaian tujuan Kementerian Keuangan.

2) Kepatuhan dan Pengawasan Internal (SIPT)
Sistem Informasi Pengendalian Terpadu (SIPT) merupakan platform aplikasi untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pengendalian intern secara lintaslini (*three lines model*) di Kemenkeu sesuai mandat PMK 83/2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIT).

c. Digitalisasi Data

1) *Single Profile*
Profil data terintegrasi Kemenkeu yang menyatukan seluruh informasi penting tentang subjek yang sama — baik wajib pajak, wajib bayar, instansi pemerintah, badan usaha, maupun individu — ke dalam satu identitas dan satu tampilan data (*single source of truth*).

2) Satu Data Kemenkeu
Satu Data Kemenkeu merupakan kebijakan dan praktik tata kelola data di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membangun *Single Source of Truth* (SSoT) data keuangan negara di Kementerian Keuangan. Konsep program transformasi Kementerian Keuangan untuk tahun 2026 akan terus disempurnakan yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan agar dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.

Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup



Kementerian Keuangan telah menetapkan visi tahun 2025-2029, yaitu menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif dan tepercaya dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Menuju visi tersebut, langkah penting dilakukan pada tahun 2025, antara lain transformasi dan membangun fondasi untuk merancang strategi 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian Keuangan semakin dituntut meningkatkan peran aktifnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Di sisi lain, kondisi perekonomian global yang mulai mengarah pada proteksionisme dan tantangan untuk meningkatkan permintaan dalam negeri, mendorong Kementerian Keuangan untuk tidak berhenti berinovasi melalui kebijakan fiskal yang proaktif dan adaptif serta memastikan kehadiran negara dalam setiap sisi kehidupan masyarakat. Dalam mewujudkan agenda prioritas nasional, Kementerian Keuangan berkontribusi secara langsung dalam pencapaian prioritas nasional maupun melalui dukungan penyediaan anggaran. Dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan program prioritas pemerintah, Kementerian Keuangan juga mengambil peran melalui pembinaan kepada mitra Kementerian Lembaga dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan negara.

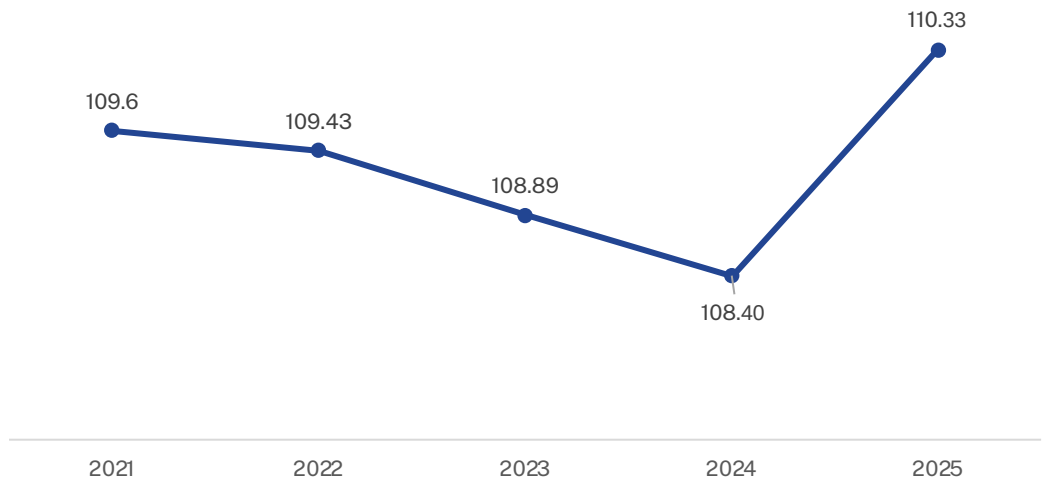
Efisiensi birokrasi di Kementerian Keuangan juga terus dilaksanakan melalui kebijakan *negative growth* pegawai, pengendalian belanja birokrasi, digitalisasi proses bisnis dan standarisasi biaya dalam pelaksanaan penganggaran. Penyederhanaan birokrasi (*delaying*) terus dilakukan, namun tetap dengan memitigasi

risikonya. Efisiensi dan penyederhanaan birokrasi berjalan seiring dengan perubahan struktur Kementerian Keuangan guna meningkatkan efektivitas peran dalam penyusunan kebijakan fiskal, sektor keuangan serta mengoptimalkan peran intelijen dan teknologi informasi keuangan. Dalam mengoptimalkan peran intelijen dan teknologi informasi keuangan, pengembangan dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* diarahkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menghasilkan informasi pengelolaan keuangan negara yang lebih komprehensif, akurat, dan cepat.

Kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pun terus menjadi perhatian Kementerian Keuangan. Di antara yang perlu dijaga dari kepercayaan tersebut yaitu integritas organisasi dan pegawai. Penguatan budaya integritas pun tidak berhenti dilakukan, misalnya melalui pencegahan dan kegiatan penindakan, pembangunan Zona Integritas-WBK/WBBM pada seluruh unit kerja, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemantapan implementasi Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIT).

Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025 serta Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 memuat sasaran kinerja yang akan dicapai oleh Kementerian Keuangan. Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran, kinerja Kementerian Keuangan tahun 2025 secara umum mampu mencapai hasil yang diharapkan tidak hanya target tahunan namun juga target jangka menengah. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan Tahun 2025 mencapai 110,33. Dari grafik di bawah, terlihat tren capaian NKO Kementerian Keuangan tahun 2021-2025 yang berada di atas nilai 100 atau sangat baik (di atas ekspektasi).

Grafik 4.1
Tren Capaian Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Keuangan
Sumber: Laporan Pemantuan Kinerja dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2025



Dalam perumusan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026, Kementerian Keuangan kembali melakukan evaluasi implementasi manajemen kinerja yang telah berjalan. Kementerian Keuangan menyadari bahwa sebagai organisasi yang besar dan kompleks, tantangan dalam melaksanakan *quality control* dan menjaga standar kualitas manajemen kinerja dan risiko pada seluruh level, serta perubahan lingkungan yang strategis dan dinamis menuntut perubahan strategi dengan cepat. Indikator kinerja yang relatif banyak dan penyusunan IKU *challenging* secara merata juga menjadi tantangan dalam penyusunan PK tahun 2026.

Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, Peta Strategi Kementerian Keuangan Tahun 2026 disempurnakan agar lebih fokus dan menantang sehingga menghasilkan jumlah Sasaran Strategis (SS) tetap 16 SS, terdiri dari 1 SS sebagai *ultimate goal* yaitu Kinerja ekonomi yang kuat, inklusif dan berdaya saing dengan pengelolaan APBN yang

kredibel. Untuk mewujudkan *ultimate goal* tersebut, didukung melalui 2 SS program Kebijakan Fiskal, 3 SS program Penerimaan Negara, 2 SS program Belanja Negara, 2 SS program Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko (PKNR), 4 SS program Dukungan Manajemen, serta 2 SS *special mission*, namun dengan jumlah IKU yang dipertajam yaitu dari 36 IKU menjadi 26 IKU pada tahun 2026.

Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen atas akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas seluruh upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam pencapaian kinerja tahun 2025, serta informasi penetapan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Laporan Kinerja ini juga menjadi salah satu alat untuk evaluasi berkelanjutan serta landasan perbaikan untuk pencapaian tujuan Kementerian Keuangan di masa mendatang.



Lampiran



A. Pernyataan Telah Direviu Atas Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 4, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON (021) 3456546; FAKSIMILE (021) 3847442; SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id SALURAN PENGADUAN www.wise.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 20 Februari 2026

Inspektur Jenderal
Kementerian Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Awan Nurmawan Nuh



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

B. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Keuangan Tahun 2025 a.n. Sri Mulyani Indrawati



**PERJANJIAN KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri Keuangan, saya akan:

- Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
- Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi

VISI:
"Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Stakeholder Perspective

- Presiden
- Wakil Presiden
- Lembaga tinggi negara
- K/L
- Masyarakat

Customer Perspective

- Lembaga tinggi negara
- K/L
- Pemda
- Masyarakat/pelaku ekonomi
- Bankholders

Internal Business Process Perspective

- Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan Internasional yang efektif
- Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan
- Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum penerimaan negara yang berkeadilan
- Perencanaan, Penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis
- Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal
- Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat/komite yang optimal

Learning & Growth Perspective

- Dukungan Manajemen
 - Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif
 - Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif
- Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif
- Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a Indeks makro ekonomi	100
		1a.1 Tingkat pertumbuhan ekonomi	100 (5,2%)
		1a.2 Tingkat kemiskinan	100 (7,0% – 8,0%)
		1a.3 Indeks ketimpangan	100 (0,379 – 0,382)
		1a.4 Tingkat pengangguran terbuka	100 (4,5% - 5,0%)
		1b Indeks daya saing ekonomi	100
		1b.1 Pertumbuhan sektor manufaktur	100 (4,6%-5,8%)
		1b.2 Pertumbuhan investasi (PMTB)	100 (5,1%-5,7%)
		1b.3 Pertumbuhan ekspor	100 (7,36%-8,06%)
		1c Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan	100
		1c.1 Indeks status stabilitas sistem keuangan	100 (3 (skala 4))
		1c.2 Indeks pendalaman sektor keuangan	100 (7,5%-8,5%)
		1c.3 Indeks inklusi keuangan	100 (5 juta)
		1d Indeks capaian kesinambungan fiskal	100
		1d.1 Rasio defisit terhadap PDB	100 (-2,53%)
		1d.2 Rasio utang terhadap PDB	100 (38,71%)
		1d.3 Rasio pendapatan negara terhadap PDB	100 (12,36%)
		1d.4 Debt dynamic	100 (-0,35%)
		1e Tingkat kepuasan stakeholder dan-pengguna layanan	100%
		1f Indeks integritas	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat	2a Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100
3	Penerimaan negara yang meningkat	3a Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp3.004,546 T)
		3b Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	90,72%
4	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	4a Indeks efektivitas belanja dan investasi	88,1
5	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	5a Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)
		5b Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8
		5c Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
6	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	6a	Indeks efektivitas kinerja SMV	100
		6b	Indeks efektivitas kinerja Komite	100
7	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	7a	Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25
		7b	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%
8	Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan	8a	Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	86,60%
		8b	Persentase perluasan basis penerimaan negara	79,4%
9	Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan	9a	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	100%
		9b	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	82,42%
10	Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%
		10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%
11	Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100
		11b	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100
		11c	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
12	Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat komite yang optimal	12a	Indeks maturitas tata kelola SMV	100
		12b	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan Komite	100
13	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	13a	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%
		13b	Nilai evaluasi organisasi	100
14	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	14a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100
		14b	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100
15	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif	15a	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100%
		15b	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%
		15c	Indeks efektivitas komunikasi	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
16	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	16a	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5

*) target sesuai angka dalam Nota Keuangan 2025 dan UU APBN 2025

Program/ Kegiatan Tahun 2025	Anggaran
1. Program Kebijakan Fiskal	Rp59.192.605.000,-
2. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp2.386.458.201.000,-
3. Program Pengelolaan Belanja Negara	Rp45.452.843.000,-
4. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp238.139.786.000,-
5. Program Dukungan Manajemen	Rp50.466.145.838.000,-

Jakarta, 30 Januari 2025
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



RINCIAN TARGET KINERJA
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a	Indeks makro ekonomi	-	-	-	-	-	100	100
1a.1	Tingkat pertumbuhan ekonomi	-	-	-	-	-	100	100 (5,2%)
1a.2	Tingkat kemiskinan	-	-	-	-	-	100	100 (7,0%-8,0%)
1a.3	Indeks ketimpangan	-	-	-	-	-	100	100 (0,379-0,382)
1a.4	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	-	-	100	100 (4,5%-5,0%)
1b	Indeks daya saing ekonomi	-	-	-	-	-	100	100
1b.1	Pertumbuhan sektor manufaktur	-	-	-	-	-	100	100 (4,6%-5,8%)
1b.2	Pertumbuhan investasi (PMTB)	-	-	-	-	-	100	100 (5,1%-5,7%)
1b.3	Pertumbuhan ekspor	-	-	-	-	-	100	100 (7,36%-8,06%)
1c	Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan	-	-	-	-	-	100	100
1c.1	Indeks status stabilitas sistem keuangan	-	-	-	-	-	100	100 (3 (skala 4))
1c.2	Indeks pendalaman sektor keuangan	-	-	-	-	-	100	100 (7,5%-8,5%)
1c.2	Indeks inklusi keuangan	-	-	-	-	-	100	100 (5 juta)
1d	Indeks capaian kesinambungan fiskal	-	-	-	-	-	100	100
1d.1	Rasio defisit terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (-2,53%)
1d.2	Rasio utang terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (38,71%)
1d.3	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (12,36%)
1d.4	Debt dynamic	-	-	-	-	-	100	100 (-0,35%)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kode SS/IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1e	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1f	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat							
2a	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
3	Penerimaan negara yang meningkat							
3a	Persentase realisasi penerimaan negara	17,25%	43,98%	43,98%	68,21%	68,21%	100%	100% (Rp3.004,546 T)
3b	Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	60,39%	67,72%	67,72%	78,89%	78,89%	90,72%	90,72%
4	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien							
4a	Indeks efektivitas belanja dan investasi	55,0	65,3	65,3	73,8	73,8	88,1	88,1
5	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif							
5a	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25 (skala 4)
5b	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	10	20	20	35	35	98,8	98,8
5c	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	100	100	100	100	100
6	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif							
6a	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100	100	100
6b	Indeks efektivitas kinerja Komite	100	100	100	100	100	100	100
7	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif							
7a	Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25
7b	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan							
8a	Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	54,83%	64,89%	64,89%	75,74%	75,74%	86,60%	86,60%

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b	Persentase perluasan basis penerimaan negara	28%	42%	42%	60%	60%	79,4%	79,4%
9	Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan							
9a	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%
9b	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	52,92%	66,00%	66,00%	71,17%	71,17%	82,42%	82,42%
10	Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis							
10a	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10b	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal							
11a	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100
11b	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100	100	100	100	100	100	100
11c	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	65%	72%	72%	86%	86%	100%	100%
12	Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan Sekretariat Komite yang optimal							
12a	Indeks maturitas tata kelola SMV	100	100	100	100	100	100	100
12b	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan Komite	100	100	100	100	100	100	100

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Kode SS/ IKU	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
13	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
13a	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97,5%	97,5%
13b	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100
14	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif							
14a	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100
14b	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100
15	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif							
15a	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15b	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
15c	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100
16	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
16a	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92,5	92,5

Jakarta, 30 Januari 2025
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



INISIATIF STRATEGIS
MENTERI KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Implementasi Inisiatif Strategis (IS) RBTK dan <i>Data Analytics</i> Kementerian Keuangan	IS Program RBTK dan <i>Data Analytics</i>	1. Implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> Triwulan I	20%	Jan-Mar	Seluruh Unit Eselon I	Rp3.135.244.000,00
				2. Implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> Triwulan II	45%	Apr-Jun		
				3. Implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> Triwulan III	70%	Jul-Sept		
				4. Implementasi IS RBTK dan <i>data analytics</i> Triwulan IV	100%	Okt-Des		

Jakarta, 30 Januari 2025
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025		
SASARAN KINERJA PEGAWAI					
NO					
1	NAMA	Sri Mulyani Indrawati			
2	JABATAN	Menteri Keuangan			
3	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan			
HASIL KERJA					
N O	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
A. UTAMA					
1	Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks makro ekonomi a. Tingkat pertumbuhan ekonomi b. Tingkat kemiskinan c. Indeks ketimpangan d. Tingkat pengangguran terbuka	100 100 (5,2%) 100 (7,0% - 8,0%) 100 (0,379 - 0,382) 100 (4,5% - 5,0%)	Penerimaan Layanan	
2		Indeks daya saing ekonomi kebutuhan sektor manufaktur kebutuhan investasi (PMTB) kebutuhan ekspor Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan	100 100 (4,6%-5,8%) 100 (5,1 %-5,7%) 100 (7,36%-8,06%)	Penerimaan Layanan	
3		a. Indeks status stabilitas sistem keuangan b. Indeks pendalaman sektor keuangan c. Indeks inklusi keuangan	100 100 (3 (skala 4)) 100 (7,5%-8,5%) 100 (5 juta)	Penerimaan Layanan	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



HASIL KERJA				
N O	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		Indeks capaian kesinambungan fiskal a. Rasio defisit terhadap PDB b. Rasio utang terhadap PDB c. Rasio pendapatan negara terhadap PDB d. <i>Debt dynamic</i>	100 100 (-2,53%) 100 (38,71%) 100 (12,36%) 100 (-0,35%)	Penerimaan Layanan
5		Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	Penguatan Internal
6		Indeks integritas	100	Penguatan Internal
7	Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	Penerimaan Layanan
8	Penerimaan negara yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp3.004,546 T)	Penerimaan Layanan
9		Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	90,72%	Penerimaan Layanan
10		Indeks efektivitas belanja dan investasi	88,1	Penerimaan Layanan
11		Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25 (skala 4)	Penerimaan Layanan
12	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	Penerimaan Layanan
13		Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	Penerimaan Layanan
14		Indeks efektivitas kinerja SMV	100	Penerimaan Layanan
15		Indeks efektivitas kinerja Komite	100	Penerimaan Layanan
16	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25	Proses Bisnis
17		Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	Proses Bisnis
18		Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	86,60%	Proses Bisnis
19		Persentase perluasan basis penerimaan negara	79,4%	Proses Bisnis

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



HASIL KERJA				
N O	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	100%	Proses Bisnis
21		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	82,42%	Proses Bisnis
22		Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	100%	Proses Bisnis
23		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
24		Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	Proses Bisnis
25		Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100	Proses Bisnis
26		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
27		Indeks maturitas tata kelola SMV	100	Proses Bisnis
28		Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite	100	Proses Bisnis
29	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	97,5%	Penguatan Internal
30		Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal
31		Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	Penguatan Internal
32		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	Penguatan Internal
33	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100%	Penguatan Internal
34		Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	Penguatan Internal
35		Indeks efektivitas komunikasi	100	Penguatan Internal
36		Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5	Penguatan Internal

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



HASIL KERJA				
N O	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B. TAMBAHAN				
PERILAKU KERJA*				
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.		
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.		
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya -Suka menolong orang lain -Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:		

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



PERILAKU KERJA*				
		Bersikap positif dan kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.		
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.		
6	Adaptif -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.		
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif dan kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.		

Jakarta, 30 Januari 2025
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	77.000 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan									
No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target							
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
1	Indeks makro ekonomi	-	-	-	-	-	100	100	
	Tingkat pertumbuhan ekonomi	-	-	-	-	-	100	100 (5,2%)	
	Tingkat kemiskinan	-	-	-	-	-	100	100 (7,0%-8,0%)	
	Indeks ketimpangan	-	-	-	-	-	100	100 (0,379-0,382)	
	Tingkat pengangguran terbuka	-	-	-	-	-	100	100 (4,5%-5,0%)	
2	Indeks daya saing ekonomi	-	-	-	-	-	100	100	
	Pertumbuhan sektor manufaktur	-	-	-	-	-	100	100 (4,6%-5,8%)	
	Pertumbuhan investasi (PMTB)	-	-	-	-	-	100	100 (5,1%-5,7%)	
	Pertumbuhan ekspor	-	-	-	-	-	100	100 (7,36%-8,06%)	
3	Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan	-	-	-	-	-	100	100	
	Indeks status stabilitas sistem keuangan	-	-	-	-	-	100	100 (3 (skala 4))	
	Indeks pendalaman sektor keuangan	-	-	-	-	-	100	100 (7,5%-8,5%)	
	Indeks inklusi keuangan	-	-	-	-	-	100	100 (5 juta)	

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama		Target						
No		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
4	Indeks capaian kesinambungan fiskal	-	-	-	-	-	100	100
	Rasio defisit terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (-2,53%)
	Rasio utang terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (38,71%)
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	-	-	-	-	-	100	100 (12,36%)
	Debt dynamic	-	-	-	-	-	100	100 (-0,35%)
5	Tingkat kepuasan stakeholder dan-pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
6	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase realisasi penerimaan negara	17,25%	43,98%	43,98%	68,21%	68,21%	100%	100% (Rp3.004.546 T)
9	Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara	60,39%	67,72%	67,72%	78,89%	78,89%	90,72%	90,72%
10	Indeks efektivitas belanja dan investasi	55,0	68,3	68,3	76,8	76,8	88,1	88,1
11	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25 (skala 4)
12	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	10	20	20	35	35	98,8	98,8
13	Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	100	100	100	100	100	100	100
14	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	100	100	100	100	100	100
15	Indeks efektivitas kinerja Komite	100	100	100	100	100	100	100
16	Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25	90,25
17	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	54,83%	64,89%	64,89%	75,74%	75,74%	86,60%	86,60%
19	Persentase perluasan basis penerimaan negara	28%	42%	42%	60%	60%	79,4%	79,4%
No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target						

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



		Indikator Kinerja Utama									
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y			
20	Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	18%	41%	41%	68%	68%	100%	100%			
21	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	52,92%	66,00%	66,00%	71,17%	71,17%	82,42%	82,42%			
22	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
23	Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
24	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	100	100	100	100	100	100			
25	Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100	100	100	100	100	100	100			
26	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	65%	72%	72%	86%	86%	100%	100%			
27	Indeks maturitas tata kelola SMV	100	100	100	100	100	100	100			
28	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan Komite	100	100	100	100	100	100	100			
29	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	75%	75%	75%	75%	75%	97,5%	97,5%			
30	Nilai evaluasi organisasi	100	100	100	100	100	100	100			
31	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	100	100	100	100	100	100			
32	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	100	100	100	100	100	100			
33	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
34	Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%			
35	Indeks efektivitas komunikasi	100	100	100	100	100	100	100			
No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target									
		Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y			



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025

36	Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	73	76	76	79	79	92,5	92,5
----	---	----	----	----	----	----	------	------

KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Jakarta, 30 Januari 2025
Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



C. Tabel Realisasi Belanja dan Capaian Kinerja

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Indikator Tujuan	Rasio Defisit APBN terhadap PDB dalam Batas Aman	-	-	-	-2,53%	84,58 (-2,92%)	84,58
	01 Indeks Kinerja Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi	-	-	-	100	111,78	111,78
Indikator Kinerja Program	02 Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	-	-	-	3 (skala 4)	100,00 (3)	100,00
	Rasio Defisit terhadap PDB	-	-	-	(2,29)- (2,82)	2,92	84,58%
	Tingkat Akurasi Kebijakan Makro Fiskal pada KEM PPKF	-	-	-	90	98,62	109,58%
	Nilai Kinerja Regulasi dan Penyelesaian Rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	-	-	-	100	100	100%
	Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	-	-	-	3 (skala 4)	3	100%
	Akurasi Proyeksi Realisasi APBN	-	-	-	97,5	99,96	102,52%
	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (DJP)	-	-	-	85	114,16	134,31%
	Indeks Efektivitas Insentif Fiskal	-	-	-	86,5	91,16	105,39%
	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (DJPK)	-	-	-	86	105,11	122,22%
	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJBC)	-	-	-	100	120	120%
Kegiatan	Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJSPSK)	-	-	-	100	110	110%
	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	15,969,996,000	13,715,112,351	85,88%	46	42	91,30%
	Keketuaan Dalam Perundingan/Forum Kerja Sama Internasional (PU)	2,500,290,000	2,494,732,239	99,78%	3	3	100,00%
	Perumusan ASEAN <i>Harmonized Tariff Nomenclatures</i> (PU)	663,478,000	663,313,194	99,98%	9	6	66,67%
	Rekomendasi Kebijakan <i>Free Trade Agreement</i> melalui <i>Verification Visit</i> (PU)	1,330,532,000	340,190,456	25,57%	3	2	66,67%
	Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	2,569,457,000	2,143,942,223	83,44%	17	17	100,00%
	Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	5,140,184,000	4,569,670,235	88,90%	3	3	100,00%
	Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	1,582,445,000	1,400,383,854	88,49%	2	2	100,00%
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria	148,300,000	148,047,969	99,83%	1	1	100,00%
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya	140,740,000	138,103,502	98,13%	1	1	100,00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan	155,038,000	154,863,385	99,89%	1	1	100,00%
	Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral	1,739,532,000	1,661,865,294	95,54%	6	6	100,00%
	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	102,555,000	102,555,000	100,00%	3	3	100,00%
	<i>Grand Desain</i> Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	26,285,000	26,285,000	100,00%	1	1	100,00%
	Potensi Pengembangan <i>Emerging Industries</i> sebagai <i>Growth Driver</i> Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	3,000,000	3,000,000	100,00%	1	1	100,00%
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	73,270,000	73,270,000	100,00%	1	1	100,00%
	Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	6,301,064,000	5,941,212,357	94,29%	44	44	100,00%
	ALCO Regional (PU)	31,110,000	29,370,768	94,41%	1	1	100,00%
	Analisis Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia	129,680,000	121,190,000	93,45%	1	1	100,00%
	Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	432,596,000	432,122,423	99,89%	1	1	100,00%
	Evaluasi Skema Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur	84,300,000	84,300,000	100,00%	1	1	100,00%
	Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan	366,665,000	361,188,500	98,51%	1	1	100,00%
	Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	301,340,000	301,318,116	99,99%	1	1	100,00%
	Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	557,052,000	542,501,056	97,39%	2	2	100,00%
	KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	35,793,000	35,788,595	99,99%	1	1	100,00%
	Nota Keuangan APBN/P	459,230,000	454,325,000	98,93%	1	1	100,00%
	Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	38,352,000	38,350,170	100,00%	2	2	100,00%
	PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	9,428,000	9,015,223	95,62%	1	1	100,00%
	PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	12,585,000	11,963,940	95,07%	1	1	100,00%
	PMK Turunan PP terkait UU HKPD	870,984,000	849,425,008	97,52%	8	8	100,00%
	Potensi Pengembangan <i>Emerging Industries</i> sebagai <i>Growth Driver</i> Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	502,420,000	488,035,924	97,14%	1	1	100,00%
	Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh	133,002,000	129,388,000	97,28%	1	1	100,00%
	Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	17,618,000	17,618,000	100,00%	1	1	100,00%
	Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Aksi Indonesia pada OECD	412,488,000	217,704,541	52,78%	1	1	100,00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah	30,742,000	30,569,540	99.44%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	65,553,000	61,764,148	94.22%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	27,500,000	27,498,097	99.99%	1	1	100.00%
	Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	1,515,000	1,515,000	100.00%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	6,833,000	6,833,000	100.00%	1	1	100.00%
	Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	110,256,000	110,216,000	99.96%	1	1	100.00%
	Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	723,174,000	659,276,761	91.16%	4	4	100.00%
	RUU APBN/P	423,650,000	420,599,500	99.28%	1	1	100.00%
	Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	410,700,000	403,701,159	98.30%	1	1	100.00%
	Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan	106,498,000	95,633,888	89.80%	1	1	100.00%
	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	553,839,000	548,355,466	99.01%	7	7	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan APBN	56,101,000	54,468,320	97.09%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan	206,991,000	206,990,250	100.00%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro	78,817,000	78,746,834	99.91%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	149,592,000	145,812,980	97.47%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	56,190,000	56,189,082	100.00%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional	6,148,000	6,148,000	100.00%	1	1	100.00%
	Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	4,932,507,000	4,340,162,190	87.99%	26	26	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	370,672,000	329,485,170	88.89%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional	85,852,000	62,887,129	73.25%	2	2	100.00%
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya	930,821,000	632,917,025	68.00%	1	1	100.00%
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria	344,834,000	324,824,834	94.20%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan	537,474,000	533,297,443	99.22%	1	1	100.00%
	Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	754,726,000	753,420,861	99.83%	5	5	100.00%
	Strategi di Bidang Perpajakan	803,811,000	803,663,385	99.98%	6	6	100.00%
	Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	322,477,000	310,664,626	96.34%	1	1	100.00%
	Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
	Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
	Strategi Stabilitas Ekonomi	779,840,000	587,001,717	75.27%	3	3	100.00%
	Komunikasi dan Edukasi	788,715,000	765,575,988	97.07%	13	9	69.23%
	Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai	8,532,000	7,648,059	89.64%	4	4	100.00%
	Forum dan <i>Technical Assistance in Fiscal Formulation</i>	126,390,000	126,389,609	100.00%	1	1	100.00%
	Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional	345,013,000	323,534,299	93.77%	1	1	100.00%
	Forum Internasional Keuangan Syariah	-	-	-	1	-	0.00%
	Forum Internasional Literasi Keuangan	306,780,000	306,004,021	99.75%	1	1	100.00%
	Forum Internasional Pensiun, Asuransi dan Aktuaria	-	-	-	1	-	0.00%
	Forum Nasional Optimalisasi PNBP	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
	<i>International Forum</i>	-	-	-	1	-	0.00%
	<i>International Tax Forum</i>	-	-	-	1	-	0.00%
	<i>National Forum</i>	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	481,303,000	461,963,492	95.98%	5	5	100.00%
	Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PU)	208,629,000	205,364,523	98.44%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	272,674,000	256,598,969	94.10%	2	2	100.00%
	Rasio pendapatan negara terhadap PDB	-	-	-	12.36%	93,45 (11.55%)	93.45
	01 Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	-	-	-	10.24%	9,32%	93.45
	02 Rasio PNBP (persen PDB)	-	-	-	2.11%	2,24%	
	03 Waktu penahanan (<i>dwell time</i>) di Pelabuhan selama fase impor	-	-	-	2,90-2,85 hari	2,90 hari	79.16
Indikator Tujuan							
Indikator SS							

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Publikasi Iklan dan <i>Media Placement</i>	445,963,000	445,955,000	100.00%	12	18	150.00%
	Publikasi Media Cetak	169,100,000	169,050,000	99.97%	12	14	116.67%
	Redesain dan Peningkatan Interkoneksi Laman Edukasi Perpajakan	72,059,000	72,030,258	99.96%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai	1,372,060,000	1,361,339,985	99.22%	24	24	100.00%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan	322,303,000	306,781,633	95.18%	39	39	100.00%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan	606,617,000	581,605,743	95.88%	76	80	105.26%
	Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN)	112,696,000	107,932,787	95.77%	7	7	100.00%
	Sertifikasi AEO/MITA	389,023,000	384,148,288	98.75%	27	30	111.11%
	Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	4,765,866,000	4,505,000,299	94.53%	56,252	64,244	114.21%
	Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP	505,982,000	504,882,000	99.78%	1	1	100.00%
	Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	936,241,000	824,738,760	88.09%	867	878	101.27%
	Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	516,375,000	407,009,796	78.82%	152	163	107.24%
	Putusan Penanganan Perkara	419,866,000	417,728,964	99.49%	715	715	100.00%
	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	12,640,477,000	10,821,261,164	85.61%	907,858	918,008	101.12%
	Dokumen Peninjauan Kembali DJP	7,052,102,000	5,631,112,043	79.85%	2,754	2,754	100.00%
	Dokumen Penyelesaian Banding DJP	1,758,995,000	1,634,653,820	92.93%	346,760	349,193	100.70%
	SK Keberatan/Non Keberatan	3,829,380,000	3,555,495,301	92.85%	558,344	566,061	101.38%
	Pengawasan dan Penegakan Hukum	981,923,646,000	951,335,446,013	96.88%	802,315,577	802,414,301	100.01%
	<i>Analysis Targeting</i>	228,522,000	212,705,854	93.08%	6	6	100.00%
	Benda Meterai	464,718,003,000	464,698,501,981	100.00%	798,323,442	798,323,442	100.00%
	Data Digital Forensik Perpajakan dan Barang Bukti	1,150,960,000	1,077,712,100	93.64%	80	80	100.00%
	Data Digital SPT dan Selain SPT	23,547,365,000	23,490,458,104	99.76%	6	6	100.00%
	Diseminasi dalam Rangka Pencegahan Dini Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	176,300,000	119,685,959	67.89%	100	100	100.00%
	Diseminasi dalam rangka percepatan pemahaman Penegakan Hukum oleh APH	767,567,000	750,372,284	97.76%	1,000	1,000	100.00%
	Dokumen Penagihan Aktif	25,908,777,000	24,310,596,390	93.83%	2,708,953	2,783,723	102.76%
	Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (<i>Sectoral Risk Assessment</i>) Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (PU)	364,273,000	327,519,013	89.91%	15	15	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Dokumen <i>Risk Engine CRM</i> dan BI Perpajakan	391,196,000	313,485,868	80.14%	4	4	100.00%
	<i>Joint Audit</i> (LJA)	11,215,973,000	4,943,538,702	44.08%	18	32	177.78%
	<i>Joint Program Penerimaan</i> (PU)	115,059,000	111,349,723	96.78%	3	3	100.00%
	<i>Joint Task Force On Narcotics</i> (PN)	1,341,448,000	1,181,568,653	88.08%	3	3	100.00%
	Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak	91,251,000	26,917,686	29.50%	88	88	100.00%
	Laporan Hasil Audit (LHA)	11,699,281,000	10,024,498,322	85.68%	131	270	206.11%
	Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	6,125,254,000	5,772,156,860	94.24%	2,114	2,867	135.62%
	Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	84,657,566,000	78,804,600,278	93.09%	5,770	9,348	162.01%
	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	35,547,471,000	34,602,816,120	97.34%	107,283	109,069	101.66%
	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	68,895,964,000	67,312,150,511	97.70%	1,148,596	1,164,664	101.40%
	Laporan Kegiatan Pengamatan	4,843,114,000	4,467,046,779	92.24%	2,246	2,349	104.59%
	Laporan Kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan TPPU lintas negara (PU)	533,872,000	466,525,190	87.39%	3	3	100.00%
	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	5,306,635,000	5,175,930,250	97.54%	544	587	107.90%
	Laporan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara (PU)	348,718,000	335,405,575	96.18%	12	12	100.00%
	Laporan Penilaian	8,601,973,000	8,158,778,148	94.85%	14,203	15,487	109.04%
	Laporan Penyidikan Telah Selesai	12,437,233,000	11,259,944,499	90.53%	105	134	127.62%
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	279,112,000	200,997,796	72.01%	2	2	100.00%
	Patroli Laut	39,167,222,000	37,594,882,587	95.99%	484	590	121.90%
	Pemberantasan Narkotika	6,304,441,000	6,121,655,977	97.10%	94	104	110.64%
	Pengoperasian Kapal Patroli	163,794,129,000	156,440,444,158	95.51%	229	268	117.03%
	Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)	1,128,197,000	1,052,829,917	93.32%	3	3	100.00%
	Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum (PU)	335,842,000	321,645,767	95.77%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	204,651,000	201,019,915	98.23%	20	20	100.00%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	646,360,000	632,961,456	97.93%	5	5	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	272,235,000	244,638,435	89.86%	5	6	120.00%
	Rekomendasi Pengawasan PNBP (PU)	128,883,000	124,290,806	96.44%	2	2	100.00%
	Rekomendasi peningkatan kepatuhan instansi pengelola PNBP	-	-		4	4	100.00%
	Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas) (PU)	-	-		1	1	100.00%
	Sinergi Patrol Laut Terkoordinasi (PN)	648,799,000	455,814,350	70.26%	1	2	200.00%
	Perumusan Kebijakan Administratif	21,533,395,000	19,728,056,263	91.62%	245	268	109.39%
	Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW	122,510,000	54,556,066	44.53%	2	2	100.00%
	Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum	99,610,000	95,922,734	96.30%	8	8	100.00%
	Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan	211,483,000	170,335,567	80.54%	11	13	118.18%
	Kajian di Bidang Keberatan dan Banding	704,049,000	637,248,583	90.51%	2	2	100.00%
	Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan	215,848,000	132,908,378	61.57%	1	1	100.00%
	Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan	251,716,000	210,151,917	83.49%	4	4	100.00%
	Kajian PNBP	39,716,000	24,891,189	62.67%	6	6	100.00%
	Kajian terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	90,143,000	89,144,849	98.89%	5	6	120.00%
	Kajian terkait Penyusunan/Penyempurnaan Proses Bisnis	3,971,298,000	3,707,181,488	93.35%	69	84	121.74%
	Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak	551,571,000	550,195,607	99.75%	7	7	100.00%
	Kebijakan di bidang ekstensifikasi perpajakan	1,654,664,000	1,442,187,458	87.16%	3	3	100.00%
	Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus	1,904,851,000	1,595,896,055	83.78%	2	2	100.00%
	Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak	1,183,474,000	1,017,056,145	85.94%	2	2	100.00%
	Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan	72,610,000	55,147,125	75.95%	2	2	100.00%
	Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan	280,828,000	221,836,932	78.99%	4	4	100.00%
	Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional	384,543,000	378,385,642	98.40%	4	4	100.00%
	Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional	856,556,000	848,734,031	99.09%	2	2	100.00%
	Pengelolaan data SINSW	91,149,000	87,576,618	96.08%	4	4	100.00%
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	185,389,000	185,359,750	99.98%	3	7	233.33%
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan	73,012,000	72,330,113	99.07%	3	3	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PBB	155,491,000	150,591,659	96.85%	3	3	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Pendataan dan Pemetaan	215,376,000	168,180,218	78.09%	1	1	100.00%
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	16,005,000	4,275,500	26.71%	1	2	200.00%
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan	220,842,000	179,556,723	81.31%	1	1	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional	123,640,000	105,346,117	85.20%	8	8	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Bidang PPN dan PTLL	889,821,000	863,138,286	97.00%	9	9	100.00%
	Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	48,868,000	45,132,205	92.36%	2	2	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	115,609,000	114,069,722	98.67%	2	2	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional	193,296,000	190,641,999	98.63%	3	3	100.00%
	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Penerimaan	87,500,000	87,498,949	100.00%	2	2	100.00%
	Peraturan Menteri Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan	105,109,000	90,140,024	85.76%	4	4	100.00%
	Peraturan Menteri terkait Bidang PNBP	213,590,000	189,598,459	88.77%	7	7	100.00%
	Peraturan Menteri terkait Bidang PPh	101,692,000	80,728,150	79.38%	5	5	100.00%
	Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	105,923,000	100,443,657	94.83%	3	3	100.00%
	Peraturan Pemerintah terkait Bidang PNBP	94,080,000	81,481,389	86.61%	6	6	100.00%
	Peraturan terkait Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional	10,000,000	10,000,000	100.00%	3	3	100.00%
	Perjanjian kerjasama di bidang <i>Single Window</i>	901,561,000	871,719,786	96.69%	6	6	100.00%
	Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan ppSP	528,488,000	506,651,122	95.87%	7	7	100.00%
	Regulasi Interkoneksi Data Pendukung Penanganan Tindak Pidana di Bidang Penerimaan Negara	74,072,000	49,223,840	66.45%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	567,273,000	567,177,250	99.98%	1	1	100.00%
	Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output (PU)	147,022,000	147,020,604	100.00%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggalan Potensi Wajib Pajak, Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pengelolaan Penerimaan Pajak Yang Andal	2,115,822,000	2,072,883,846	97.97%	10	10	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tambakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)	677,977,000	677,969,270	100.00%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Indikator Tujuan	Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNB	502,333,000	459,459,140	91.47%	6	6	100.00%
	Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor	264,856,000	234,897,789	88.69%	6	6	100.00%
	Rekomendasi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor	112,129,000	103,184,312	92.02%	2	2	100.00%
Indikator SS	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	86	95,12	108,43
	01 Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	85	95,44	109,45
	02 Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	-	-	100%	100%	100
	03 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	-	-	-	6,10%	3,25%	53,27
	04 Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja TKD	-	-	-	100%	100%	100
	05 Alokasi TKD untuk Infrastruktur	-	-	-	22 Triliun	22,67 Triliun	103,05
	06 Persentase Kinerja Hibah Daerah	-	-	-	75%	118,64%	158,19
Indikator Kinerja Program	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJA)	-	-	-	87	93,44	107,40%
	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara (DJA)	-	-	-	86	95,44	110,98%
	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJPK)	-	-	-	87	94,68	108,83%
	Indeks ketimpangan antar wilayah	-	-	-	0,379-0,382	0,375	100%
Kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6,717,223,000	6,561,081,133	97.68%	21,175	20,557	97.08%
	Bimtek BUMDes (PN)	1,173,505,000	1,163,024,472	99.11%	2,000	2,000	100.00%
RO	Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	23,108,000	23,107,500	100.00%	300	300	100.00%
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	832,372,000	812,421,194	97.60%	1,150	1,150	100.00%
	Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	3,984,095,000	3,883,619,551	97.23%	11,500	11,500	100.00%
	Bimtek/Sosialisasi Kinerja Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	-	-		1,800	1,800	100.00%
	Bimtek/Sosialisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	22,761,000	22,761,000	100.00%	1,300	1,300	100.00%
	Diseminasi/Sosialisasi terkait APBN	605,841,000	590,720,916	97.50%	1,500	1,500	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Internship dan Secondment	-	-	-	70	12	17.14%
	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	-	-	-	560	-	0.00%
	Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA)	22,484,000	22,370,000	99.49%	245	245	100.00%
	Pengelolaan Jafung	43,057,000	43,056,500	100.00%	750	750	100.00%
	Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	7,543,941,000	7,010,480,029	92.93%	130	130	100.00%
Kegiatan	Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	37,250,000	37,110,557	99.63%	3	3	100.00%
	Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)	96,239,000	86,387,435	89.76%	1	1	100.00%
	Laporan Capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) Program JKN	4,653,318,000	4,492,858,297	96.55%	4	4	100.00%
	Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	33,150,000	33,117,000	99.90%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Hasil Money Kinerja	121,975,000	105,115,967	86.18%	8	8	100.00%
	Rekomendasi Hasil Money Penganggaran Pusat	604,409,000	535,733,146	88.64%	30	30	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran	1,423,157,000	1,151,501,100	80.91%	70	70	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	456,577,000	452,380,481	99.08%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	48,995,000	48,936,993	99.88%	5	5	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)	-	-	-	1	1	100.00%
	Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	13,800,000	13,781,515	99.87%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Sinergi Penganggaran Pusat dan Daerah	35,715,000	35,714,698	100.00%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	19,356,000	17,842,840	92.18%	1	1	100.00%
	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	561,584,000	557,773,834	99.32%	18	18	100.00%
	Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)	4,050,000	4,050,000	100.00%	2	2	100.00%
RO	Laporan Keuangan TKD dan Hibah	14,202,000	14,039,800	98.86%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	56.864,000	55,623,780	97.82%	4	4	100.00%
	Rincian Alokasi DAK Fisik	40,101,000	40,013,799	99.78%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi DAK Nonfisik	35,935,000	35,733,146	99.44%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi Dana Desa	18,273,000	18,269,800	99.98%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi Dana Keistimewaan	97,000,000	96,132,508	99.11%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus	27,384,000	27,293,700	99.67%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi DAU	44,800,000	44,783,768	99.96%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi DBH Non SDA	27,504,000	27,182,571	98.83%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi DBH SDA	36,000,000	36,000,000	100.00%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi Hibah Daerah	43,564,000	43,564,000	100.00%	1	1	100.00%
	Rincian Alokasi Insentif Fiskal	39,400,000	39,399,950	100.00%	1	1	100.00%
	Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	76,507,000	75,687,012	98.93%	1	1	100.00%
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4,741,505,000	4,323,794,290	91.19%	35	30	85.71%
	DIPA	207,500,000	26,400,000	12.72%	1	1	100.00%
RO	Dokumen Anggaran BA-BUN	-	-	-	1	1	100.00%
	KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	4,454,000	4,413,500	99.09%	2	2	100.00%
	Pagu Alokasi	204,450,000	202,200,000	98.90%	1	1	100.00%
	Pagu Anggaran	195,450,000	193,450,000	98.98%	1	1	100.00%
	Pagu Indikatif	171,464,000	171,450,000	99.99%	1	1	100.00%
	Peraturan Lainnya Bidang Penganggaran	-	-	-	1	1	100.00%
	Peraturan Menteri Bidang Penganggaran	121,533,000	82,625,789	67.99%	4	4	100.00%
	Peraturan Menteri terkait Anggaran BA BUN	-	-	-	1	1	100.00%
	Peraturan Presiden Bidang Penganggaran	166,222,000	146,865,000	88.35%	1	1	100.00%
	Perpres Juknis DAK	15,525,000	13,832,994	89.10%	1	1	100.00%
	PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa	11,525,000	11,512,500	99.89%	5	5	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	981,041,000	963,800,787	98.24%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	39,573,000	37,464,069	94.67%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Kebijakan Dana Desa	48,697,000	48,687,225	99.98%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	-	-	-	1	-	0.00%
	Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus	-	-	-	2	-	0.00%
	Rekomendasi Kebijakan DAU	2,502,755,000	2,350,979,292	93.94%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA	-	-	-	1	-	0.00%
	Rekomendasi Kebijakan DBH SDA	-	-	-	1	-	0.00%
	Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	20,545,000	19,890,000	96.81%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	50,771,000	50,223,134	98.92%	1	1	100.00%
	Rasio utang Pemerintah terhadap PDB	-	-	-	39,43%	95,48 (40,46%)	95.7
	01 Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	-	-	-	3,2 (skala 4)	4	120
Indikator Tujuan	02 Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN	-	-	-	98,8	116,28	117,69
	03 Indeks Pengelolaan Aset	-	-	-	3,00 (skala 4)	3,56	118,67
	04 Indeks efektivitas kebijakan investasi	-	-	-	100	108,58	108,58
	05 Imbal Hasil (Yield) SBN	-	-	-	7,0%	6,617%	104,10
	Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang -DJPb	-	-	-	3,25 (skala 4)	4	120%
Indikator Kinerja Program	Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN -Itjen	-	-	-	4 (skala 4)	4	100%
	Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN -DJPb	-	-	-	4 (skala 4)	4	100%
Indikator Kinerja Program	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	-	-	-	80	106,74	133,43%
	Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah -Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	4 (skala 5)	4	103,78%
	Indeks efektivitas Investasi Pemerintah - Kementerian Keuangan (DIKN)	-	-	-	4 (skala 5)	4	103,78%
	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	100	119,73	119,73%
Indikator Kinerja Program	Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik dan Penurunan Yield - Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	109,35	109,35%
	Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali -Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	100	100%
	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang -Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	3,25 (skala 4)	4	120%
	Rasio utang terhadap PDB	-	-	-	36,08%-37,18%	40,46%	95,48%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
kegiatan	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	16,737,384,000	15,062,910,579	90.00%	165,691	175,997	106.22%
	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU	651,962,000	613,217,537	94.06%	3,878	3,881	100.08%
RO	Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Langsung	194,690,000	193,816,948	99.55%	15	15	100.00%
	Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan <i>Digipay</i>	1,505,981,000	1,381,884,603	91.76%	218	246	112.84%
	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	1,184,333,000	1,157,866,697	97.77%	744	764	102.69%
	Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	774,300,000	756,609,674	97.72%	173	173	100.00%
	Edukasi Satter terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS	-	-	-	248	248	100.00%
	Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pinjaman dan Hibah	24,032,000	24,005,000	99.89%	2	2	100.00%
	Implementasi <i>Digital Payment Marketplace</i> pada Satter Kementerian Negara/Lembaga (PN)	46,532,000	42,185,614	90.66%	100,000	100,000	100.00%
	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas	146,474,000	140,730,265	96.08%	12	12	100.00%
	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan <i>Government Financial Statistic</i> (GFS)	261,580,000	248,063,750	94.83%	273	273	100.00%
	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	1,821,535,000	1,406,007,901	77.19%	20,001	20,443	102.21%
	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi Investasi Pemerintah	141,750,000	139,529,428	98.43%	80	80	100.00%
	Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah	3,642,000	3,638,000	99.89%	30	30	100.00%
	Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	338,682,000	323,000,915	95.37%	356	358	100.56%
	Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah	330,833,000	324,332,392	98.04%	245	245	100.00%
	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	755,510,000	747,668,662	98.96%	400	400	100.00%
	Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	457,210,000	446,117,600	97.57%	75	75	100.00%
	Konsultasi Pencairan Dana	3,396,303,000	3,197,211,226	94.14%	1,813	1,874	103.36%
	Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat	3,000,000	2,949,000	98.30%	14	14	100.00%
	Modernisasi Proses Bisnis dan Sistem Informasi Dalam Rangka Transformasi Layanan Setelmen Pembiayaan (PU)	390,192,000	390,187,384	100.00%	1	1	100.00%
	Pelaksanaan Dukungan Penguatan Hubungan Investor	22,980,000	21,301,000	92.69%	1	1	100.00%
	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	1,535,009,000	957,940,676	62.41%	273	273	100.00%
	Penajaman Metode <i>Analytical</i> / BLU	39,380,000	18,800,000	47.74%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU	202,440,000	200,838,100	99.21%	50	50	100.00%
	Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor	156,397,000	152,395,685	97.44%	13	13	100.00%
	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1,179,858,000	1,102,139,233	93.41%	9,178	14,257	155.34%
	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	549,272,000	501,475,495	91.30%	3,806	5,189	136.34%
	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	436,437,000	399,195,794	91.47%	4,578	7,866	171.82%
	Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan	187,070,000	169,802,000	90.77%	19,213	19,213	100.00%
	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	18,348,206,000	17,234,320,254	93.93%	3,243	3,879	119.61%
	ALCo Regional	3,014,268,000	2,919,245,505	96.85%	68	77	113.24%
	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah	618,364,000	593,736,364	96.02%	66	67	101.52%
	Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan <i>Project Based Sukuk</i> (PBS)	330,998,000	329,751,370	99.62%	13	13	100.00%
	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	412,227,000	304,284,128	73.81%	246	263	106.91%
	Monev Pengelolaan Kas Negara	280,440,000	217,400,106	77.52%	2	2	100.00%
	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	649,383,000	588,290,560	90.59%	1,806	1,981	109.69%
	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	2,731,089,000	2,571,815,388	94.17%	19	137	721.05%
	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	1,599,234,000	1,468,423,954	91.82%	437	445	101.83%
	Rekomendasi atas Pelaksanaan <i>Disbursement</i>	-	-	-	4	4	100.00%
	Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)	1,505,340,000	1,490,236,805	99.00%	2	2	100.00%
	Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah	1,069,500,000	1,010,365,180	94.47%	8	8	100.00%
	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	11,944,000	10,884,000	91.13%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah (PU)	88,207,000	85,609,035	97.05%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	900,942,000	838,216,502	93.04%	27	160	592.59%
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjuti atas Pelaksanaan Lelang	1,205,442,000	1,162,100,825	96.40%	199	363	182.41%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga (PU)	50,053,000	49,384,100	98.66%	4	5	125.00%
	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	107,815,000	107,255,750	99.48%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pinjaman Dan Hibah	703,306,000	702,088,400	99.83%	16	16	100.00%
	Rekomendasi Terkait Kemitraan dengan Perbankan	49,997,000	43,908,300	87.82%	2	2	100.00%
	Reviu Belanja Pemerintah	3,019,657,000	2,741,323,982	90.78%	319	329	103.13%
	Pengelolaan Aset	57,966,644,000	54,176,472,614	93.46%	119,700	160,769	134.31%
	Aset BUN yang Dikelola	22,006,156,000	20,476,892,467	93.05%	3,255	4,117	126.48%
	Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)	181,000,000	175,457,689	96.94%	1	1	100.00%
	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	6,080,548,000	5,784,590,542	95.13%	9,548	12,957	135.70%
	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	11,319,843,000	10,685,607,930	94.40%	11,049	19,152	173.34%
	Pengawasan dan Pembinaan BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	117,110,000	115,779,270	98.86%	5	7	140.00%
	Pengelolaan Jafung	201,249,000	195,007,879	96.90%	550	580	105.45%
	Penggalian Potensi Lelang	1,437,096,000	1,352,837,514	94.14%	177	369	208.47%
	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	215,401,000	201,260,292	93.44%	37	358	967.57%
	Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	413,652,000	408,693,713	98.80%	2,073	2,536	122.33%
	Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Piutang Negara	3,851,000	3,540,000	91.92%	100	100	100.00%
	Peta Tematik BMN (PU)	469,276,000	419,146,345	89.32%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan	46,751,000	40,491,925	86.61%	4,000	4,000	100.00%
	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	2,528,906,000	2,422,224,674	95.78%	27,090	36,051	133.08%
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,784,304,000	2,519,374,782	90.48%	271	377	139.11%
	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	2,656,680,000	2,472,731,584	93.08%	26,702	28,896	108.22%
	Rekomendasi Hasil Penilaian	2,497,724,000	2,192,691,256	87.79%	187	486	259.89%
	Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan	29,786,000	29,363,857	98.58%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Piutang Negara	784,600,000	751,409,896	95.77%	12	12	100.00%
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang	194,180,000	192,269,821	99.02%	2	1	50.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara	153,475,000	144,014,274	93.84%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	952,220,000	921,017,968	96.72%	5	5	100.00%
	Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang	55,588,000	54,250,000	97.59%	40	248	620.00%
	Rekomendasi Penyjapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	526,474,000	458,162,506	87.02%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	155,153,000	154,526,257	99.60%	1	1	100.00%
	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga	17,984,000	7,241,000	40.26%	86	86	100.00%
	Risalah Lelang	1,956,709,000	1,831,991,068	93.63%	34,485	50,405	146.16%
	Sertifikasi Penilai Pemerintah	180,928,000	165,898,105	91.69%	20	20	100.00%
	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	11,306,649,000	11,019,714,318	97.46%	5,500,521,685	5,500,683,357	100.00%
	Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara	793,327,000	791,929,388	99.82%	5,500,000,000	5,500,000,000	100.00%
	Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor	1,749,164,000	1,741,198,237	99.54%	12	12	100.00%
	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	359,036,000	350,008,237	97.49%	5	5	100.00%
	Evaluasi dan Pengembangan <i>Pricing Model</i> SBSN (PU)	17,100,000	17,100,000	100.00%	1	1	100.00%
	Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0 (PU)	69,332,000	69,331,450	100.00%	1	1	100.00%
	Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/ Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)	286,000,000	285,941,749	99.98%	1	1	100.00%
	Kajian Dampak Sosial Ekonomi Hasil Pembangunan Proyek SBSN (PU)	126,732,000	126,732,000	100.00%	2	2	100.00%
	Kajian dan Rekomendasi Penetapan Operator Investasi Pemerintah (OIP)	-	-		2	8	400.00%
	Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah	648,600,000	551,983,842	85.10%	41	41	100.00%
	Konsolidasi LK K/L dan LK BUN	5,000	-	0.00%	39	39	100.00%
	Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	176,664,000	143,888,275	81.45%	277	290	104.69%
	Pemanfaatan Imbal Hasil Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagai Sumber Dana Lainnya Untuk Akumulasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (PU)	147,000,000	128,700,227	87.55%	1	1	100.00%
	Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN	619,125,000	616,679,603	99.61%	4	4	100.00%
	Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	94,395,000	94,394,237	100.00%	42	42	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor	18,611,000	13,683,500	73.52%	5	5	100.00%
	Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara	235,317,000	235,309,900	100.00%	32	32	100.00%
	Penerbitan SBSN	708,768,000	706,056,732	99.62%	60	60	100.00%
	Penetapan/Perjanjian Investasi Pemerintah dengan OIP	5,120,000	5,100,000	99.61%	2	6	300.00%
	Pengelolaan underlying aset dan pengelolaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	16,281,000	16,280,500	100.00%	24	24	100.00%
	Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial - <i>Social Fund Linked Sukuk</i> (PN)	390,035,000	342,904,457	87.92%	1	1	100.00%
	Penguatan Hubungan Kelembagaan	312,480,000	312,403,446	99.98%	3	3	100.00%
	Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan	59,306,000	58,599,800	98.81%	12	12	100.00%
	Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur	1,499,407,000	1,493,375,551	99.60%	45	45	100.00%
	Penyiapan dan Pengembangan Transaksi dalam rangka Percepatan Investasi Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif (PU)	10,080,000	10,025,000	99.45%	1	1	100.00%
	Penyusunan Model/ <i>Framework</i> Analisis Kesenambungan Daya Serap Pasar SBN Domestik (PU)	5,700,000	5,697,000	99.95%	1	1	100.00%
	Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)	71,075,000	70,713,808	99.49%	1	1	100.00%
	Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan (<i>Sustainable Financing Roadmap</i>) 2025-2029 (PU)	132,000,000	131,800,000	99.85%	1	1	100.00%
	Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (<i>Sovereign Credit Rating</i>) Indonesia (PN)	195,450,000	167,098,000	85.49%	1	1	100.00%
	Penyusunan <i>SDG Bond Allocation and Impact Report</i> (PU)	-	-	-	1	1	100.00%
	Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN	-	-	-	36	36	100.00%
	Perjanjian Pinjaman dan Hibah	349,299,000	349,211,674	99.97%	129	129	100.00%
	Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah	11,250,000	11,080,000	98.49%	15	15	100.00%
	Profiling Donor dan Pemetaan Sebaran Proyek yang Dibiayai Hibah (PU)	314,307,000	312,337,510	99.37%	1	1	100.00%
	Register Pinjaman dan Hibah	59,147,000	59,014,427	99.78%	12	12	100.00%
	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan	336,652,000	326,668,401	97.03%	21	21	100.00%
	Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN	24,773,000	23,269,000	93.93%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN	20,395,000	20,395,000	100.00%	2	2	100.00%
	Rekomendasi <i>Outstanding</i> Pinjaman	11,680,000	11,045,000	94.56%	38	38	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)	12,046,000	11,846,000	98.34%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko	276,300,000	275,712,576	99.79%	8	8	100.00%
	Rekomendasi Pengembangan Penyusunan <i>Net Portfolio Value</i> Investasi Pemerintah	5,580,000	5,315,100	95.25%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang	260,603,000	259,402,025	99.54%	44	44	100.00%
	Rekomendasi Risiko Pembiayaan Utang	414,545,000	410,377,237	98.99%	32	32	100.00%
	Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01. dan BA 999.02	117,632,000	117,243,266	99.67%	9	9	100.00%
	Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah	41,480,000	41,429,500	99.88%	21	21	100.00%
	Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan	203,969,000	203,710,028	99.87%	12	12	100.00%
	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	100,881,000	94,722,635	93.90%	520,676	682,325	131.05%
	Pengelolaan risiko Keuangan Negara	2,944,370,000	2,890,141,795	98.16%	73	73	100.00%
	Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	112,094,000	104,635,212	93.35%	2	2	100.00%
	Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	103,532,000	101,122,700	97.67%	2	2	100.00%
	Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi <i>Energy Transition Mechanism</i> (ETM) (PN)	149,610,000	138,043,253	92.27%	2	2	100.00%
	Implementasi Risiko Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Kontinjensi, Dan Neraca (Risiko AKN)	125,375,000	122,786,000	97.93%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan	723,089,000	720,022,727	99.58%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi	490,008,000	480,723,201	98.11%	36	36	100.00%
	Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara	424,092,000	418,866,652	98.77%	12	12	100.00%
	Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara	462,209,000	460,223,240	99.57%	7	7	100.00%
	Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara	354,361,000	343,718,810	97.00%	4	4	100.00%
	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	1,908,313,000	1,772,131,443	92.86%	1,085	1,085	100.00%
	<i>Government Financial Statistic</i> (GFS)	549,491,000	530,859,301	96.61%	152	152	100.00%
	Laporan Barang Milik Negara	12,200,000	11,490,370	94.18%	3	3	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07	15,356,000	15,238,000	99.23%	3	3	100.00%
	Laporan Keuangan BUN	525,034,000	478,887,229	91.21%	873	873	100.00%
	Laporan Keuangan dan Statistik Utang dan Hibah	54,492,000	54,476,667	99.97%	38	38	100.00%
	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	330,864,000	324,994,000	98.23%	4	4	100.00%
	LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)	12,612,000	11,313,700	89.71%	4	4	100.00%
	LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)	57,361,000	56,944,467	99.27%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan BA BUN dan LKPP	350,903,000	287,927,709	82.05%	4	4	100.00%
	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	7,957,668,000	7,517,716,579	94.47%	326	382	117.18%
	Implementasi <i>Virtual Account</i> Rekening Penerimaan	-	-	-	10	10	100.00%
	Kajian Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	981,193,000	944,679,937	96.28%	2	2	100.00%
	Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia	128,800,000	-	0.00%	1	1	100.00%
	Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	3,353,856,000	3,221,286,996	96.05%	9	9	100.00%
	Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah	34,929,000	28,839,900	82.57%	2	2	100.00%
	Peraturan Lainnya di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang	6,928,000	6,538,000	94.37%	5	5	100.00%
	Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	116,426,000	114,004,400	97.92%	2	2	100.00%
	Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	172,875,000	165,723,500	95.86%	3	3	100.00%
	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	261,040,000	259,669,000	99.47%	30	30	100.00%
	Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	207,450,000	206,664,236	99.62%	3	3	100.00%
	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah	11,475,000	11,347,000	98.88%	2	9	450.00%
	Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah	27,482,000	27,430,000	99.81%	4	4	100.00%
	Perizinan Balai Lelang	8,328,000	6,075,646	72.95%	10	21	210.00%
	Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	95,366,000	88,470,660	92.77%	187	226	120.86%
	PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang	103,674,000	101,723,470	98.12%	4	3	75.00%
	PP Penetapan Investasi Pemerintah	68,018,000	60,178,800	88.47%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	116,485,000	111,457,520	95.68%	45	45	100.00%
	RPP Investasi Pemerintah	221,790,000	221,790,000	100.00%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	RPP Pelaksanaan Anggaran	51,735,000	51,075,000	98.72%	1	1	100.00%
	RUU P2 APBN	532,965,000	532,383,750	99.89%	1	1	100.00%
	RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU)	299,554,000	285,907,260	95.44%	1	1	100.00%
	RUU terkait Penilai	777,351,000	693,388,258	89.20%	1	1	100.00%
	RUU terkait Perlelangan	379,948,000	379,083,246	99.77%	1	1	100.00%
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	4,20	4,7	107,55
Indikator Tujuan	01 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	-	-	-	4,20	4,7	107,55
	02 Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	-	-	-	100%	115.03%	115,03
	03 Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	-	-	-	100%	114.64%	114,64
	04 Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	100	113.73	113,73
	05 Indeks Integritas	-	-	-	100	108.63	108,63
	06 Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) terintegrasi	-	-	-	92,5	113.54	122,74
Indikator SS	01 Indeks efektivitas kinerja SMV	-	-	-	100	108.58	108,58
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (SETJEN)	-	-	-	100	106.67	106,67%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJP)	-	-	-	100	118.91	118,91%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)	-	-	-	100	115.11	115,11%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJPK)	-	-	-	100	110.5	110,50%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	100	120	120%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (BPPK)	-	-	-	100	119.07	119,07%
	Tingkatkepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	118.4	118,40%
	Tingkatkepuasan Satkeholders dan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	100	120.66	120,66%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (BKF)	-	-	-	100	120	120%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (LNSW)	-	-	-	100	103.41	103.41%
	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan - Kemenkeu (DJSPSK)	-	-	-	100	109.56	109.56%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (SETJEN)	-	-	-	96	116.21	120%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (ITJEN)	-	-	-	96	116.21	120%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJA)	-	-	-	96	118.24	120%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJP)	-	-	-	96	115.77	120%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJBC)	-	-	-	96	111.52	116.17%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJPK)	-	-	-	96	111.95	116.62%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	96	97.5	102%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	96	114.75	119.53%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	96	109.84	114.42%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (BPPK)	-	-	-	96	119.01	119.01%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJSEF)	-	-	-	96	124.6	120%
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (LNSW)	-	-	-	96	115.2	120%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kemenkeu (BTIK)	-	-	-	96	115.2	120%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (SETJEN)	-	-	-	100	120	120%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)	-	-	-	100	117.93	117.93%
	Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)	-	-	-	100	105	105%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)	-	-	-	100	113.73	113.73%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	120	120%
	Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	100	114	114%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	100	118.5	118.50%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)	-	-	-	100	114	114%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJSEF)	-	-	-	100	119.63	119.63%
	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (LNSW)	-	-	-	100	120	120%
	Nilai Evaluasi Organisasi - Kemenkeu (BTIK)	-	-	-	100	120	120%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (SETJEN)	-	-	-	100	119.2	119.20%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (ITJEN)	-	-	-	100	104.77	104.77%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (DJP)	-	-	-	100	101.15	101.15%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (DJBC)	-	-	-	100	116.89	116.89%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 -Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	100	100%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 –Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	100	120	120%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	100	120	120%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJPK)	-	-	-	100	120	120%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 -Kementerian Keuangan (BPPK)	-	-	-	100	120	120%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 - Kemenkeu (DJSPSK)	-	-	-	100	118.55	118.55%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 -Kementerian Keuangan (DJSEF)	-	-	-	100	119.78	119.78%
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (LNSW)	-	-	-	100	120	120%
	Tingkat kualitas pengelolaan TIK - Kementerian Keuangan (DJP)	-	-	-	100	116.41	116.41%
	Tingkat kualitas pengelolaan TIK - Kementerian Keuangan (DJBC)	-	-	-	100	119.24	119.24%
	Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK - Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	100	100	100%
Indikator Kinerja Program	Tingkat kualitas pengelolaan TIK - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	100	118.04	118.04%
	Tingkat kualitas pengelolaan TIK – Kementerian Keuangan (LNSW)	-	-	-	100	120	120%
	Tingkat kehandalan sistem TIK - Kemenkeu (BTIK)	-	-	-	100	112.13	112.13%
	Indeks integritas organisasi – Kementerian Keuangan (SETJEN)	-	-	-	100	109.01	109.01%
Indikator Kinerja Program	Indeks integritas organisasi - Kementerian Keuangan (ITJEN)	-	-	-	100	109.79	109.79%
	Indeks integritas organisasi - Kementerian Keuangan (DJA)	-	-	-	100	112.53	112.53%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Indikator Kinerja Program	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)	-	-	-	100	107.05	107.05%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)	-	-	-	100	108.15	108.15%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPk)	-	-	-	100	111.03	111.03%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	109.95	109.95%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	100	100	100%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	100	112.64	112.64%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)	-	-	-	100	111.45	111.45%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJSEF)	-	-	-	100	100	100%
	Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (LNSW)	-	-	-	100	100	100%
	Indeks Integritas Organisasi - Kemenkeu (DJSPSK)	-	-	-	100	100	100%
	Indeks Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) – Kementerian Keuangan (SETJEN)	-	-	-	100	119.25	119.25%
	Indeks Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) – Kementerian Keuangan (DJPPR)	-	-	-	100	111.76	111.76%
	Indeks Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) -Kementerian Keuangan (DJPB)	-	-	-	100	112.29	112.29%
	Indeks Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) - Kementerian Keuangan (DJKN)	-	-	-	100	111.8	111.80%
	Indeks Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) –Kementerian Keuangan (BPPK)	-	-	-	100	110	110%
	Intelijen Ekonomi dan Keuangan	1,385,700,000	1,094,059,665	78.95%	2	2	100.00%
	Intelijen Ekonomi dan Keuangan	976,764,000	735,990,344	75.35%	1	1	100.00%
Kegiatan	Kebijakan Intelijen Ekonomi dan Keuangan	408,936,000	358,069,321	87.56%	1	1	100.00%
RO	Legislasi dan Litigasi	14,245,809,000	13,130,161,512	92.17%	2,828	4,732	167.33%
	Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	517,428,000	487,569,534	94.23%	44	44	100.00%
	Layanan Bantuan Hukum	13,010,764,000	11,993,400,403	92.18%	2,493	4,358	174.81%
	Layanan Hukum	41,164,000	21,895,500	53.19%	101	130	128.71%
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Telaahan Hukum	671,063,000	621,906,075	92.67%	105	105	100.00%
	Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan	5,390,000	5,390,000	100.00%	85	95	111.76%
	Manajemen Sistem Informasi	144,092,342,000	128,302,825,988	89.04%	10	10	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
RO	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu	8,955,848,000	6,060,074,132	67.67%	7	7	100.00%
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu	130,658,467,000	119,118,776,192	91.17%	1	1	100.00%
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)	2,956,481,000	2,736,171,375	92.55%	1	1	100.00%
	Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU)	1,521,546,000	387,804,289	25.49%	1	1	100.00%
Kegiatan	Manajemen Transformasi Strategik	1,450,523,000	842,313,412	58.07%	2	2	100.00%
RO	Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu	81,800,000	75,489,510	92.29%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Transformasi Kemenkeu	1,368,723,000	766,823,902	56.02%	1	1	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	17,601,785,000	13,067,157,401	74.24%	13,671	16,004	117.07%
	Administrasi Persidangan	462,132,000	456,032,523	98.68%	13,000	15,333	117.95%
RO	Dukungan Manajerial Pelaksanaan PFM-MDTF	1,169,901,000	622,334,000	53.20%	1	1	100.00%
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	19,321,000	18,711,001	96.84%	1	1	100.00%
	Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	2,043,045,000	1,667,715,809	81.63%	12	12	100.00%
	Koordinasi Tugas Komite Pengawas Perpajakan	551,334,000	460,964,494	83.61%	6	6	100.00%
RO	Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri	4,244,447,000	3,886,494,534	91.57%	152	152	100.00%
	Perizinan Profesi Keuangan	36,804,000	20,157,758	54.77%	260	260	100.00%
	Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	6,659,778,000	3,580,731,428	53.77%	7	7	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan	1,555,608,000	1,523,430,024	97.93%	227	227	100.00%
Kegiatan	Rekomendasi/Kajian Perpajakan	859,415,000	830,585,830	96.65%	5	5	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua	29,665,873,000	25,778,053,101	86.89%	28	28	100.00%
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	846,648,000	606,687,143	71.66%	12	12	100.00%
	Layanan Perkantoran	21,216,247,000	19,902,290,042	93.81%	12	12	100.00%
Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua	7,602,978,000	5,269,075,916	69.30%	4	4	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	156,565,894,000	116,965,169,260	74.71%	40,119	40,119	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
RO	Administrasi Kepegawaian	225,360,000	155,203,400	68.87%	180	180	100.00%
	Aset yang Tersedia untuk Dioptimalisasi	37,975,443,000	28,549,544,733	75.18%	306	306	100.00%
	Dokumen Perbendaharaan Unit	146,857,000	85,058,594	57.92%	64	64	100.00%
	Kehumasan	1,992,465,000	1,635,039,161	82.06%	12	12	100.00%
	Kendaraan Bermotor	2,115,000,000	2,115,000,000	100.00%	5	5	100.00%
	Kerumah tanggaan	893,909,000	362,329,692	40.53%	12	12	100.00%
	Laporan Keuangan Unit	999,818,000	621,817,301	62.19%	12	12	100.00%
	Layanan Bantuan Hukum	581,978,000	519,015,677	89.18%	70	70	100.00%
	Layanan Perkantoran	103,742,767,000	79,240,851,701	76.38%	12	12	100.00%
	Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	498,256,000	459,254,561	92.17%	39,000	39,000	100.00%
	Pengembangan SDM	1,485,874,000	837,297,250	56.35%	180	180	100.00%
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-		22	22	100.00%
	Perjanjian Pengelolaan Aset	3,973,474,000	2,010,608,645	50.60%	200	200	100.00%
	Publikasi Iklan dan Media Placement	220,568,000	65,800,000	29.83%	12	12	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	32,008,000	-	0.00%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Kepatuhan Internal	134,188,000	110,802,497	82.57%	4	4	100.00%
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	-	-		1	1	100.00%
Kegiatan	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	630,000,000	-	0.00%	1	1	100.00%
	Sistem TIK	549,931,000	140,746,050	25.59%	20	20	100.00%
	Strategi Komunikasi	362,598,000	55,199,998	15.22%	4	4	100.00%
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	5,400,000	1,600,000	29.63%	1	1	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan	12,869,277,783,000	10,516,026,789,438	81.71%	57,555	79,483	138.10%
	Beasiswa Afirmasi (PN)	8,445,968,000	6,122,929,185	72.50%	1,000	6,076	607.60%
	Beasiswa Dokter Spesialis (PN)	5,070,968,000	3,127,667,008	61.68%	1,000	2,211	221.10%
	Gedung/Bangunan	590,330,000	-	0.00%	1,507	1,507	100.00%
	Kerumah tanggaan	10,383,261,000	3,449,786,503	33.22%	12	12	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kegiatan	Layanan Perkantoran	373,596,396,000	113,294,948,765	30.33%	12	12	100.00%
	Pendanaan untuk Penyaluran Beasiswa	10,786,263,866,000	9,412,013,941,698	87.26%	42,782	57,517	134.44%
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan	208,025,361,000	72,417,428,310	34.81%	73	180	246.58%
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi	680,000,000,000	598,416,693,550	88.00%	45	47	104.44%
	Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset	788,529,951,000	304,052,847,466	38.56%	90	128	142.22%
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I	3,046,731,000	996,273,082	32.70%	232	242	104.31%
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	987,602,000	-	0.00%	30	30	100.00%
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	2,437,556,000	872,293,613	35.79%	10,743	11,475	106.81%
	Rekomendasi Kepatuhan Internal	840,631,000	560,347,538	66.66%	4	5	125.00%
	Sosialisasi Program Layanan LPDP	1,059,162,000	701,632,720	66.24%	25	41	164.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	39,936,871,000	31,486,169,623	78.84%	721	730	101.21%
	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	246,870,000	239,731,110	97.11%	2	2	100.00%
	Hasil Kelolaan Dana Investasi	316,923,000	215,015,000	67.84%	598	607	101.45%
	Laporan Keuangan Unit	127,936,000	122,273,125	95.57%	1	1	100.00%
	Layanan Perkantoran	33,348,833,000	27,898,653,495	83.66%	12	12	100.00%
	Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Hibah/Pinjaman	2,426,095,000	1,299,772,996	53.57%	17	17	100.00%
	Pengembangan SDM	1,181,378,000	143,856,921	12.18%	67	67	100.00%
RO	Peralatan Fasilitas Perkantoran	112,412,000	98,833,290	87.92%	3	3	100.00%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	415,900,000	415,735,760	99.96%	16	16	100.00%
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi dan Kinerja	862,188,000	686,454,820	79.62%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Satuan Pemeriksaan Intern	50,600,000	8,281,500	16.37%	1	1	100.00%
	Strategi Komunikasi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	847,736,000	357,561,606	42.18%	3	3	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	972,510,770,000	956,150,314,226	98.32%	7,435	28,498	383.29%
	Administrasi Kepegawaian	41,325,000	38,540,584	93.26%	78	94	120.51%
	Gedung/Bangunan	-	-		1,461	-	0.00%
	Kerumah tanggaan	441,000,000	389,325,527	88.28%	12	12	100.00%
	Laporan Keuangan Unit	436,730,000	370,772,982	84.90%	1	1	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kegiatan	Layanan Perkantoran	81,173,848,000	81,641,906,647	93.65%	12	12	100.00%
	Pembinaan/Edukasi Publik	12,333,562,000	8,899,804,380	72.16%	1	1	100.00%
	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup	4,799,013,000	3,719,258,009	77.50%	5,000	25,363	507.26%
	Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	827,595,388,000	822,299,378,972	99.36%	100	890	889.62%
	Pengembangan SDM	657,820,000	640,751,000	97.41%	65	65	100.00%
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	22,762,773,000	22,761,044,176	99.99%	22	22	100.00%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10,798,209,000	10,794,484,189	99.97%	159	159	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Organisasi	94,511,000	23,260,000	24.61%	10	11	110.00%
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	863,542,000	695,367,094	80.52%	505	1,859	368.10%
	Rekomendasi Kepatuhan Internal	154,480,000	56,370,420	36.49%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Manajemen Risiko	278,800,000	41,576,213	14.91%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	143,920,000	3,707,943	2.58%	2	2	100.00%
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	47,644,000	-	0.00%	1	1	100.00%
	Sistem Aplikasi Internal	3,888,205,000	3,774,766,090	97.08%	1	1	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	53,344,792,591,000	49,822,626,777,490	93.40%	7,370,022	8,207,732	111.37%
	Dukungan Pimpinan dan Keptokokleran	3,535,100,000	1,866,766,498	52.81%	12	12	100.00%
	Laporan Keuangan Unit	5,940,000	4,355,500	73.32%	4	4	100.00%
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	257,800,000	253,906,950	98.49%	1	1	100.00%
	Layanan Perkantoran	92,103,048,000	80,117,295,915	86.99%	12	12	100.00%
	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	122,816,360,000	115,293,210,869	93.87%	92	192	208.70%
	Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	2,202,594,522,000	1,475,265,932,207	66.98%	45,370	43,589	96.07%
RO	Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan Sawit	106,787,319,000	78,592,334,821	73.60%	90	172	191.11%
	Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	311,179,018,000	297,565,342,762	95.63%	16,000	28,917	180.73%
	Pendanaan untuk SDM Perkebunan Kelapa Sawit	547,035,712,000	524,480,206,783	95.88%	7,550	19,939	264.09%
	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	49,836,264,098,000	47,173,220,717,675	94.66%	7,300,000	8,114,003	111.15%
	Pengembangan SDM	1,989,600,000	1,575,680,192	79.20%	115	115	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kegiatan	Peralatan Fasilitas Perkantoran	102,147,000,000	61,773,163,268	60.47%	40	40	100.00%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,600,000,000	1,494,346,996	93.40%	50	50	100.00%
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	6,390,910,000	4,596,629,726	71.92%	665	665	100.00%
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,772,954,000	1,031,522,568	58.18%	15	15	100.00%
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	3,630,643,000	2,800,992,504	77.15%	1	1	100.00%
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	382,567,000	17,692,000	4.62%	1	1	100.00%
	Sistem Aplikasi Internal	4,300,000,000	2,676,680,256	62.25%	4	4	100.00%
	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Investasi Pemerintah	95,640,778,000	88,627,856,740	92.67%	1,470,461	2,175,414	147.94%
	Dokumen Perbendaharaan Unit	9,964,000	510,000	5.12%	1	1	100.00%
	Dukungan Pimpinan dan Keptokokleran	329,676,000	298,477,171	90.54%	12	12	100.00%
RO	Kerumahtangaan	9,603,972,000	9,534,698,020	99.28%	12	12	100.00%
	Laporan Keuangan Unit	344,380,000	286,037,993	83.06%	3	3	100.00%
	Layanan Perkantoran	58,225,899,000	53,654,885,904	92.15%	12	12	100.00%
	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMI (PN)	23,625,217,000	21,788,521,232	92.23%	1,470,000	2,174,655	147.94%
	Pengembangan SDM	1,387,759,000	1,031,494,106	74.33%	49	85	173.47%
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,145,000,000	1,142,554,264	99.79%	22	56	254.55%
	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	72,354,000	57,648,399	79.68%	336	564	167.67%
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	575,154,000	537,775,391	93.50%	12	12	100.00%
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	21,403,000	490,000	2.29%	1	1	100.00%
	Sistem Aplikasi Internal	300,000,000	294,764,260	98.25%	1	1	100.00%
Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	18,633,507,000	17,315,608,713	92.93%	34,709	35,374	101.92%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
RO	Layanan Perkantoran	2,225,296,000	2,116,397,554	95.11%	12	12	100.00%
	Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	9,577,464,000	9,556,706,806	99.78%	1,600	1,953	122.06%
	Penerimaan Mahasiswa Baru	5,530,488,000	4,347,602,250	78.61%	33,000	33,304	100.92%
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,300,259,000	1,294,902,103	99.59%	95	105	110.53%
	Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-	-	2	-	0.00%
Kegiatan	Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum	438,876,307,000	413,264,184,432	94.16%	691	191	27.64%
	Gedung/Bangunan	-	-	-	500	-	0.00%
	Kendaraan Bermotor	6,222,227,000	5,966,199,996	95.89%	13	13	100.00%
	Kerumahtanggaan	1,867,360,000	1,404,894,921	75.23%	7	7	100.00%
	Layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan	13,600,000	1,670,000	12.28%	7	7	100.00%
Kegiatan	Layanan Perkantoran	429,495,347,000	404,762,034,999	94.24%	7	7	100.00%
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,277,773,000	1,129,384,516	88.39%	157	157	100.00%
	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6,031,795,559,000	5,748,068,065,515	95.30%	389,676	306,709	78.71%
	Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi	20,000,000	18,434,000	92.17%	5	5	100.00%
	Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Tingkat Kementerian	229,464,000	193,912,854	84.51%	9	9	100.00%
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	1,803,071,000	1,615,035,694	89.57%	507	506	99.80%
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Risiko Unit	59,493,000	59,201,816	99.51%	1	1	100.00%
	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	3,136,228,000	2,764,806,412	88.16%	10	10	100.00%
	Dokumen Perbendaharaan Tingkat Kementerian	269,197,000	173,683,707	64.52%	20	20	100.00%
	Dokumen Perbendaharaan Unit	4,313,665,000	3,497,724,022	81.08%	111	111	100.00%
	Dokumen Perencanaan Strategis	164,439,000	160,224,223	97.44%	3	3	100.00%
	Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga	2,925,116,000	2,805,540,417	95.91%	1	1	100.00%
	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	769,763,224,000	762,249,708,375	99.02%	2,230	2,218	99.46%
	Gedung/Bangunan	489,926,027,000	481,186,111,682	98.22%	292,498	221,878	75.86%
	Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	1,592,950,000	836,947,475	52.54%	1	1	100.00%
Kegiatan	Implementasi PUG	87,320,000	56,535,500	64.75%	1	1	100.00%
	Kendaraan Bermotor	163,853,354,000	160,314,489,918	97.84%	671	579	86.29%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Kerumahtanggaan	156,847,208,000	128,533,756,246	81.95%	9,707	9,707	100.00%
	Komite dan Sekretariat	1,389,796,000	1,090,886,031	78.49%	1	1	100.00%
	Laporan Keuangan Tingkat Kementerian	595,547,000	525,220,091	88.19%	4	4	100.00%
	Laporan Keuangan Unit	3,437,671,000	2,397,337,972	69.74%	143	142	99.30%
	Laporan Kinerja Tingkat Kementerian	133,320,000	129,184,000	96.90%	1	1	100.00%
	Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	32,502,000	22,271,600	68.52%	33	33	100.00%
	Laporan Penyelenggaraan Kearsipan	66,200,000	64,435,500	97.33%	1	1	100.00%
	Layanan Barang Milik Negara (BMN)	79,343,000	32,467,282	40.92%	12	12	100.00%
	Layanan Pengadaan	523,378,000	439,333,368	83.94%	50	50	100.00%
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5,068,885,000	3,677,249,383	72.55%	32	32	100.00%
	Layanan Perkantoran	3,609,683,465,000	3,521,562,447,124	97.56%	9,956	9,956	100.00%
	Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	172,769,206,000	168,659,878,085	97.62%	4,600	4,819	104.76%
	Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai	7,970,593,000	7,937,680,497	99.59%	343	357	104.08%
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	294,772,339,000	280,491,800,495	95.16%	45,138	39,997	88.61%
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50,939,977,000	49,377,336,692	96.93%	2,321	2,088	89.96%
	Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara	72,500,000	71,770,856	98.99%	1	1	100.00%
	Peraturan lainnya terkait Keuangan, Kinerja dan Risiko	15,120,000	13,352,500	88.31%	3	3	100.00%
	Peraturan/kebijakan terkait pengelolaan BMN	287,518,000	170,116,000	59.17%	3	3	100.00%
	Perizinan Profesi Keuangan	104,356,000	54,769,905	52.48%	260	260	100.00%
	Regulasi Profesi Keuangan	359,537,000	265,516,832	73.85%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Data dan Informasi Anggaran	477,379,000	425,996,525	89.24%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Data dan Informasi PNPB	25,080,000	20,360,707	81.18%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan	5,418,946,000	5,136,290,961	94.78%	172	172	100.00%
	Rekomendasi Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Bisnis	867,998,000	622,642,661	71.73%	1	1	100.00%
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	115,855,000	111,484,048	96.23%	2	2	100.00%
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Tingkat Kementerian	1,133,156,000	961,012,262	84.81%	5	5	100.00%
	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	8,206,241,000	6,669,596,570	81.27%	55	55	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Layanan Perkantoran	27,096,603,749,000	24,022,329,831,065	88.65%	7,072	7,072	100.00%
	Learning Organization	607,989,000	553,594,446	91.05%	2	2	100.00%
	Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan	14,218,652,000	14,366,444,265	101.04%	4,523	4,523	100.00%
	Manajemen Pengetahuan	60,920,000	37,557,235	61.65%	343	394	114.87%
	Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)	-	-	-	859	-	0.00%
	Pelatihan dan Sertifikasi Pengelola Keuangan Desa dan BUM Desa (PU)	-	-	-	40	-	0.00%
	Pelatihan Global Security: Green Customs (PU)	-	-	-	60	-	0.00%
	Pelatihan Jabatan Fungsional (JF) Keuangan Negara Bidang Perpajakan (PU)	190,800,000	190,300,000	99.74%	658	658	100.00%
	Pembelajaran Digital	4,630,954,000	3,897,987,980	84.17%	170,510	295,190	173.12%
	Pembelajaran Klasikal	13,803,032,000	12,964,988,080	93.93%	6,843	7,029	102.72%
	Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC	194,224,000	193,944,698	99.86%	147	147	100.00%
	Pengelolaan Inovasi BPPK	8,600,000	1,500,000	17.44%	1	1	100.00%
	Pengelolaan Jabatan Fungsional	1,385,379,000	647,339,541	46.73%	1,392	1,425	102.37%
	Pengembangan e-Audit DJP dan Pengelolaan e-Auditor (PU)	425,893,000	294,733,531	69.20%	1,300	1,300	100.00%
	Pengembangan SDM	94,681,700,000	85,776,015,697	90.59%	29,739	41,219	138.60%
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I	7,856,355,000	4,576,697,451	58.25%	14,361	14,361	100.00%
	Pengembangan SDM Tingkat Kementerian Keuangan	4,699,404,000	4,108,255,082	87.42%	800	824	103.00%
	Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,723,178,000	3,564,326,551	95.73%	2,244	2,401	107.00%
	Penilaian Unit ZI WBBM	118,696,000	94,718,264	79.80%	10	12	120.00%
	Penjaminan Mutu	237,350,000	228,392,884	96.23%	2	2	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait Keorganisasian	1,458,430,000	739,485,649	50.70%	11	39	354.55%
	Peraturan Lainnya terkait Organisasi	57,600,000	57,600,000	100.00%	3	3	100.00%
	Peraturan Lainnya terkait SDM	167,866,000	115,956,750	69.08%	52	54	103.85%
	Peraturan Menteri terkait Keorganisasian	72,660,000	62,735,900	86.34%	1	3	300.00%
	Peraturan Menteri Terkait Organisasi	7,560,000	2,156,000	28.52%	1	1	100.00%
	Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	660,000	621,000	94.09%	1	1	100.00%
	Peraturan/Kebijakan terkait Organisasi	12,120,000	11,379,500	93.89%	1	4	400.00%
	Program dan Materi pembelajaran	323,490,000	286,456,668	88.55%	239	310	129.71%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Program Pengabdian Masyarakat	500,000,000	432,996,469	86.60%	50	60	120.00%
	Regional Training Center	481,100,000	426,427,728	88.64%	2	6	300.00%
	Rekomendasi Pengelolaan Manajemen Eksekutif KNEKS	437,722,000	268,268,331	61.29%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	11,328,744,000	10,263,410,504	90.60%	468	469	100.21%
	Rekomendasi Pengelolaan SDM	52,639,000	42,436,910	80.62%	5	5	100.00%
	Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	403,287,000	395,261,115	98.01%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	66,000,000	32,227,500	48.83%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan	11,133,073,000	3,317,771,000	29.80%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan UE I Kemenkeu	2,125,683,000	1,280,320,423	60.23%	29	29	100.00%
	Rekrutmen Pegawai Kemenkeu	1,395,826,000	987,264,925	70.73%	9	9	100.00%
	Sertifikasi Kompetensi	3,773,486,000	2,774,988,559	73.54%	12,389	15,027	121.29%
	Standar Mutu Layanan	87,962,000	87,961,100	100.00%	1	1	100.00%
	Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	1,079,106,000	797,592,080	73.91%	618	550	89.00%
	Standar Operasional Prosedur	89,209,000	79,656,570	89.29%	300	300	100.00%
	Training of Trainers Pengelola Pajak Daerah (PU)	1,711,789,000	1,536,023,411	89.73%	228	236	103.51%
	Unit yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	161,228,000	155,437,328	96.41%	30	30	100.00%
	Workshop Environmental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia Pacific Public Policymakers (PU)	-	-	-	35	-	0.00%
Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	21,978,014,000	20,546,585,049	93.49%	1,546	1,838	118.89%
	Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai	123,181,000	83,576,260	67.85%	1	1	100.00%
	Implementasi Pengawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Kementerian Keuangan (PU)	12,789,000	-	0.00%	1	1	100.00%
	Laporan Hasil Pengawasan Saber Pungli Kementerian Keuangan	263,460,000	258,308,424	98.04%	2	2	100.00%
	Laporan Kegiatan Intelijen dan Surveillance (PU)	520,340,000	500,107,962	96.11%	1	1	100.00%
	Laporan Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai	446,129,000	442,437,019	99.17%	1	1	100.00%
	Laporan Pengembangan Audit Algorithn (PU)	133,820,000	121,742,778	90.98%	1	1	100.00%
	Laporan Pengembangan Pengawasan Keamanan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Tiga Lini (PU)	125,579,000	125,480,212	99.92%	1	1	100.00%
RO							

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kegiatan RO	Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,144,000	1,112,500	97.25%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN	149,603,000	138,445,283	92.54%	5	5	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L	3,919,684,000	3,704,571,305	94.51%	8	8	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal	375,768,000	368,757,974	98.13%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara	230,992,000	208,521,484	90.27%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara	3,267,378,000	3,203,201,483	98.04%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	1,282,533,000	1,258,487,041	98.13%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Hasil Penindakan	1,604,770,000	1,582,633,035	98.62%	3	3	100.00%
	Rekomendasi Kepatuhan Internal	8,711,906,000	7,842,662,092	90.02%	1,430	1,719	120.21%
	Rekomendasi Komite Audit	408,619,000	343,014,251	83.94%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Manajemen Risiko	152,188,000	142,528,606	93.65%	2	2	100.00%
	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	248,131,000	220,997,340	89.06%	76	79	103.95%
	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	1,441,701,065,000	1,228,825,585,858	85.23%	1,426	1,475	103.44%
	Sistem Aplikasi BUN	2,163,029,000	1,658,063,037	76.65%	3	3	100.00%
	Aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	630,960,000	463,094,100	73.40%	1	1	100.00%
	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 (PN)	3,199,520,000	3,021,344,479	94.43%	1	1	100.00%
	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPan) (PN)	1,973,897,000	1,698,990,213	86.07%	1	1	100.00%
	Asset Recovery Management System Fase II (PU)	394,762,000	329,543,993	83.48%	1	1	100.00%
	CEISA 4.0: <i>Driving Digital Transformation</i> (PU)	149,327,878,000	148,185,803,577	99.24%	1	1	100.00%
	Core Tax System (PN)	337,148,817,000	136,852,814,569	40.59%	5	1	20.00%
	Design Teknis Perancangan Sistem	157,416,000	27,422,135	17.42%	1	1	100.00%
	Infrastruktur Sistem INSW	-	-	-	3	-	0.00%
	Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi	28,613,000	28,612,600	100.00%	4	4	100.00%
	Layanan Teknologi / Sistem Informasi	33,480,000	28,566,900	85.33%	12	12	100.00%
	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu	523,054,000	152,975,415	29.25%	17	17	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
	Lisensi Sistem INSW	559,000,000	512,935,656	91.76%	2	2	100.00%
	Operasional Sistem INSW	22,053,297,000	21,808,656,781	98.89%	3	3	100.00%
	Operational Maintenance Sistem Aplikasi BUN	86,988,988,000	86,988,985,899	100.00%	10	10	100.00%
	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Perbendaharaan	37,691,540,000	37,691,539,369	100.00%	6	6	100.00%
	Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker	91,547,553,000	91,218,338,953	99.64%	9	9	100.00%
	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW	24,040,157,000	23,947,350,683	99.61%	5	5	100.00%
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	224,846,919,000	223,283,996,731	99.30%	530	580	109.43%
	Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan	146,312,534,000	143,035,021,374	97.76%	1	1	100.00%
	Pemeliharaan Sistem TIK DJKN	9,763,016,000	8,485,881,939	86.92%	713	713	100.00%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital	8,359,403,000	8,306,316,988	99.36%	41	41	100.00%
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu	194,017,000	194,016,900	100.00%	1	1	100.00%
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)	1,875,359,000	1,875,357,641	100.00%	1	1	100.00%
	Peraturan/Kebijakan Terkait TIK	13,000,000	13,000,000	100.00%	2	2	100.00%
	Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai	396,843,000	282,946,360	71.30%	25	30	120.00%
	Sistem Aplikasi Perbendaharaan	1,809,864,000	1,494,746,040	82.59%	1	1	100.00%
	Sistem Aplikasi Satker	1,565,114,000	1,150,202,333	73.49%	1	1	100.00%
	Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen. 2	156,334,000	138,799,000	88.78%	1	1	100.00%
	Sistem Informasi Property Nasional (PU)	138,272,000	123,972,871	89.66%	1	1	100.00%
	Sistem INSW Generasi II (PN)	2,500,000,000	1,959,001,017	78.36%	1	1	100.00%
	Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)	218,248,000	217,657,400	99.73%	1	1	100.00%
	Sistem Movev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)	91,116,000	87,890,068	96.46%	2	2	100.00%
	Sistem Pelaporan Keuangan Indonesia	108,480,000	92,002,210	84.81%	1	1	100.00%
	Sistem Penanganan Pelanggaran Bidang Penerimaan negara dalam rangka Penegakan Hukum (PU)	522,230,000	494,783,224	94.74%	1	1	100.00%
	Sistem Pengelolaan Data Analitik	423,338,000	204,242,800	48.25%	1	1	100.00%
	Sistem TIK	9,620,907,000	9,189,096,570	95.51%	10	11	110.00%
	Software Hardware SIDJP	106,950,489,000	106,264,292,260	99.36%	1	1	100.00%
	Software Hardware SPAN SAKTI dan MPN	167,373,621,000	167,317,323,773	99.97%	5	5	100.00%

Keterangan	Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kegiatan RO	Pengolahan Data dan Informasi	2,173,834,000	2,064,647,949	94.98%	137	137	100.00%
	Data Keuangan Daerah (PU)	230,669,000	230,293,739	99.84%	132	132	100.00%
	Data Non Keuangan Daerah	52,139,000	52,136,922	100.00%	3	3	100.00%
	Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional	23,083,000	22,887,940	99.15%	1	1	100.00%
	Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	1,867,943,000	1,759,329,348	94.19%	1	1	100.00%

D. Informasi LKjPP Kemenkeu Tahun 2025



Kementerian Keuangan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, **Kementerian Keuangan** telah menetapkan **16** sasaran strategis dengan **36** indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, dari **36** indikator kinerja yang dilaporkan, sebanyak **30** indikator kinerja atau sebesar **83,33%** memiliki capaian melebihi target dengan realisasi diatas 100%, 3 indikator atau sebesar **8,33%** memiliki capaian sesuai target dengan realisasi sama dengan 100%, dan **3** indikator kinerja atau sebesar **8,33%** belum mencapai target dengan realisasi kurang dari 100%.

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan PN per Sasaran
1	Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks makro ekonomi - Tingkat pertumbuhan ekonomi - Tingkat kemiskinan - Indeks ketimpangan - Tingkat pengangguran terbuka	100 100 (5,2%) 100 (7,0%-8,0%) 100 (0,379-0,382) 100 (4,5%-5,0%)	103,75 97,5 (5,11%) 97,5 (8,25%) 120 (0,363) 100 (4,85%)	103,75 97,50 97,50 120,00 100,00	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Indeks daya saing ekonomi - Pertumbuhan sektor manufaktur - Pertumbuhan investasi (PMTB) - Pertumbuhan ekspor	100 100 (4,6%-5,8%) 100 (5,1%-5,7%) 100 (7,36%-8,06%)	93,33 100 (5,30%) 90 (5,09%) 90 (7,03%)	93,33 100,00 90,00 90,00	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi PN 05 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
		Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan - Indeks status stabilitas sistem keuangan - Indeks pendalaman sektor keuangan - Indeks inklusi keuangan	100 100 (3 (skala 4)) 100 (7,5%-8,5%) 100 (5 juta)	100 100 (3) 120 (10,72) 120 (6.751,856)	113,33 100,00 120,00 120,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan PN per Sasaran
		Indeks capaian kesinambungan fiskal - Rasio defisit terhadap PDB - Rasio utang terhadap PDB - Rasio pendapatan negara terhadap PDB <i>Debt dynamic</i> Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan Indeks integritas	100 100 (-2,53%) 100 (38,71%) 100 (12,36%) 100 (-0,35%) 100%	98,38 84,58 (-2,92%) 95,48 (40,46%) 93,45 (11,55%) 771,43 (-2,7%) 117,67%	98,38 84,58 95,48 93,45 120,00 117,67	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2	Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat	Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi	100	112,43	112,43	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
3	Penerimaan negara yang meningkat	Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp3.004,546 T)	91,82%	91,82	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
4	Pengeluaran negara yang efektif dan efisien	Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara Indeks efektivitas belanja dan investasi	90,72% 88,1	102,07% 96,09	112,51 109,04	 PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas). PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
5	Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang Indeks kualitas LKPP dan LK BUN Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara	3,25 (skala 4) 98,8 100	4 116,28 116,64	120,00 117,69 116,64	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan PN per Sasaran
6	Pencapaian tugas khusus (<i>special mission</i>) yang efektif	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	108,58	108,58	PN 04 - Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Keseetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas).
		Indeks efektivitas kinerja Komite	100	110	110,00	
7	Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif	Indeks kualitas rumusan kebijakan	90,25	109,24	120,00	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
						PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
8	Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan	Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional	100%	111,29%	111,29	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik	86,60%	95,79%	110,61	
9	Pengawasan dan penegakan hukum penerimaan negara yang efektif dan berkeadilan	Persentase perluasan basis penerimaan negara	79,4%	113,23%	120,00	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Persentase keberhasilan pelaksanaan <i>joint program</i>	100%	100%	100,00	
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	82,42%	95,79%	116,22	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan PN per Sasaran
10	Perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis	Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja dan investasi	100%	100%	100,00	PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100%	100%	100,00	PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
11	Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	118,70	118,70	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
		Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan	100	116,45	116,45	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
		Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	105,83%	105,83	PN 03 - Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
						PN 06 - Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
						PN 07 - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan PN per Sasaran
12	Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sek-retariat komite yang optimal	Indeks maturitas tata kelola SMV	100	112,26	112,26	PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
13	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	Indeks kualitas rekomendasi kebijakan Komite	100	120	120,00	
14	Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuan-gan negara	97,5%	115,03%	117,97	
15	Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta peman-faatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif	Nilai evaluasi organisasi	100	108,09	108,09	
		Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015	100	118,63	118,63	
		Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100	114,39	114,39	
16	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Tingkat keandalan sistem informasi Ke-menterian Keuangan	100%	114,64%	114,64	
		Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem	80%	114,00%	120	
		Indeks efektivitas komunikasi	100	120	120	
16	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas penerapan Sistem Pen-gendalian Internal (SPI) terintegrasi	92,5	106,99	115,66	

Realisasi Anggaran Tahun 2025 Per Program

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Kebijakan Fiskal	29,129,979,000	25,874,936,844	88.83%
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,757,154,837,000	1,709,825,196,587	97.31%
3	Program Pengelolaan Belanja Negara	19,564,253,000	18,453,129,286	94.32%
4	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	117,169,234,000	109,673,407,582	93.60%
5	Program Dukungan Manajemen	104,804,190,463,000	95,165,530,780,527	90.80%
Jumlah		106,727,208,766,000	97,029,357,450,826	90.91%

Uraian singkat terkait proses pencapaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya (SS1)

- a. Indikator Kinerja:
- a. 1. Indeks Makro Ekonomi
- Analisa keberhasilan: Capain realisasi indeks makro ekonomi sebesar 103,75 terutama didukung pertumbuhan ekonomi tetap resilien (5,11%) di tengah tekanan global, serta penurunan ketimpangan dan pengangguran terbuka. Stabilitas inflasi dan efektivitas APBN sebagai *shock absorber* telah mendukung daya beli masyarakat.
- a.2. Analisa tantangan: Pertumbuhan belum sepenuhnya mencapai target akibat moderasi ekspor dan investasi. Risiko eksternal seperti volatilitas harga komoditas dan perlambatan global masih membayangi.
- a.3. Upaya dan strategi kedepan:
- Mengoptimalkan peran APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga daya beli, mempercepat agenda hilirisasi industri, serta memperkuat reformasi perlindungan

sosial agar lebih tepat sasaran guna menurunkan angka kemiskinan. Diversifikasi ekspor serta penguatan konsumsi domestik guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

- b. Indeks daya saing ekonomi
- b.1. Analisa keberhasilan: Capaian realisasi indeks mencapai 106,67, didukung oleh pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,30% yang selaras dengan indeks PMI ekspansif, serta pertumbuhan ekspor barang dan jasa riil yang meningkat 7,03% secara tahunan. Pertumbuhan investasi (PMTB) juga mencatatkan kinerja positif sebesar 5,09% yang dipicu oleh lonjakan investasi mesin dan perlengkapan. Faktor lain yang berkontribusi perbaikan ekosistem usaha yang mendukung ekspansi industri strategis.
- b.2. Analisa tantangan: Terdapat risiko dari rendahnya belanja modal pemerintah dibandingkan tahun sebelumnya serta ketidakpastian dampak kebijakan tarif luar negeri yang dapat memengaruhi daya saing global. Risiko nilai tukar yang tinggi juga berpotensi menurunkan daya beli untuk impor barang modal. Struktur ekspor masih relatif terkonsentrasi pada komoditas primer.

- b.3. Upaya dan strategi kedepan:
Keberlanjutan agenda reformasi struktural akan terus dijaga untuk memperkuat struktur ekonomi, serta mengoptimalkan stimulus ekonomi untuk meningkatkan investasi dan daya saing industri nasional. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah perlu diprioritaskan.

c. Indeks stabilitas, pengembangan, dan pendalaman sektor keuangan

c.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 113,33, di mana status stabilitas sistem keuangan berada pada level “Normal-Waspada” dan aset industri dana pensiun tumbuh signifikan sebesar 10,72% mencapai Rp1.662,16 triliun. Selain itu, inklusi keuangan melampaui target dengan capaian 6.751.856 debitur baru KUR dan UMi.

c.2. Analisa tantangan: Risiko global dapat memicu volatilitas pasar keuangan domestik. Intermediasi keuangan masih belum merata di seluruh wilayah.

c.3. Upaya dan strategi kedepan: Penguatan koordinasi KSSK dan pengawasan makroprudensial dengan melakukan asesment berkala perkembangan stabilitas sistem keuangan serta menyiapkan rekomendasi kebijakan sektor keuangan untuk menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026.

d. Indeks capaian kesinambungan fiskal

d.1. Analisa keberhasilan: Realisasi indeks mencapai 98,50, dengan indikator *debt dynamics* berada di zona negatif (-2,7%) yang mengindikasikan terjaganya kemampuan ekonomi untuk membayar utang. Defisit anggaran tetap terjaga terkendali pada tingkat 2,92% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati dan terukur.

d.2. Analisa tantangan: Realisasi defisit sedikit lebih tinggi dari target (2,53%) akibat kontraksi pendapatan negara sebesar 3,3% (yoy) yang dipengaruhi moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi pajak. Rasio utang terhadap PDB juga meningkat menjadi 40,46%.

d.3. Upaya dan strategi kedepan: Konsolidasi fiskal bertahap dan reformasi penerimaan negara menjadi prioritas. Pengendalian belanja dan peningkatan kualitas belanja harus diperkuat.

e. Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan

e.1. Analisa keberhasilan: Capaian realisasi mencapai 117,67, di mana indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) mencapai 4,70 dari skala 5,00 dan seluruh 190 rekomendasi tindak lanjut SKPL 2024 telah tuntas diselesaikan. Indeks kepuasan meningkat signifikan menunjukkan pelayanan publik yang semakin responsif dan digital. Reformasi birokrasi berdampak nyata pada kualitas layanan.

e.2. Analisa tantangan: Terdapat tantangan dalam pelaksanaan SKPL secara online serta perlunya integrasi hasil rekomendasi yang lebih akurat pada sistem e-SKPL.

e.3. Upaya dan strategi kedepan: Melakukan penyempurnaan sistem e-SKPL serta memberikan asistensi implementasi kepada seluruh unit eselon I guna meningkatkan akurasi data sehingga monitoring kepuasan pengguna layanan bisa dilakukan secara real-time.

f. Indeks integritas

f.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 108,56, didukung oleh tingkat keberlanjutan unit kerja terhadap kriteria WBK/WBBM yang mencapai indeks 117,68. Implementasi SPI terintegrasi

telah mendukung akuntabilitas organisasi.

f.2. Analisa tantangan: Masih terdapat oknum yang melanggar integritas serta sentimen negatif publik terkait isu-isu nasional yang memengaruhi citra organisasi.

f.3. Upaya dan strategi kedepan: Penguatan budaya integritas dan perluasan whistleblowing system. Memperkuat koordinasi dengan KPK dan unit kepatuhan internal untuk tindak lanjut hasil survei penilaian integritas.

2. Kinerja ekonomi yang kuat, pendalaman sektor keuangan yang stabil dan berkembang, serta fiskal yang sehat (SS2)

Indikator Kinerja:

a. Indeks kinerja kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan ekonomi

a.1. Analisa keberhasilan: Capaian IKU mencapai 112,43, ditopang oleh keberhasilan kebijakan hilirisasi tembaga dan nikel yang tumbuh positif, serta dampak belanja prioritas pada ketahanan pangan dengan realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 125,35

a.2. Analisa tantangan: Tantangan muncul dari dinamika perdagangan global dan tarif impor Amerika Serikat yang memicu volatilitas harga logam dasar.

a.3. Upaya dan strategi kedepan: Strategi difokuskan pada pemantauan rutin dampak kebijakan fiskal, sinergi kebijakan moneter pro-pertumbuhan, serta penguatan analisis data makro untuk memitigasi risiko eksternal.

3. Penerimaan negara yang meningkat (SS3)

Indikator Kinerja:

a. Persentase realisasi penerimaan negara

a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi penerimaan perpajakan dan PNBPN menunjukkan performa positif pada beberapa sektor, seperti peningkatan royalti mineral akibat kenaikan tarif melalui PP 19/2025 dan setoran uang pengganti korupsi di Kejaksaan.

a.2. Analisa tantangan: Realisasi total penerimaan (91,82%) tertekan oleh moderasi harga komoditas (minyak dan batubara) serta peningkatan restitusi pajak untuk menjaga likuiditas perusahaan. Pengalihan dividen BUMN ke Danantara juga mempengaruhi komposisi PNBPN KND.

a.2. Upaya dan strategi kedepan: Akselerasi implementasi *Coretax System* dan perluasan basis pemajakan melalui pemanfaatan data pihak ketiga (ILAP) serta penguatan program pengawasan bersama DJP-DJBC (*Joint Program*)

b. Tingkat kepatuhan atas regulasi penerimaan negara

b.1. Analisa keberhasilan: Capaian realisasi mencapai 102,07% (indeks 112,51), menunjukkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban regulasi penerimaan negara

b.2. Analisa tantangan: Dinamika harga komoditas global yang fluktuatif masih menjadi faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam.

b.3. Upaya dan strategi kedepan: Memperkuat sistem pemantauan kepatuhan berbasis data digital untuk mendeteksi dini ketidakpatuhan terhadap regulasi penerimaan.

616

617

LAMPIRAN

4. Pengeluaran negara yang efektif dan efisien (SS4)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks efektivitas belanja dan investasi
 - a.1. Analisa keberhasilan: Capaian indeks mencapai 109,04, didorong oleh realisasi tinggi pada program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (108,79) dan penyediaan perumahan yang mencapai target maksimal. Selain tingkat penyerapan yang tinggi, belanja juga semakin diarahkan pada prioritas nasional melalui penerapan *negative list filter*, realokasi anggaran, dan penguatan belanja berbasis outcome.
 - a.2. Analisa tantangan: Terdapat penurunan kepatuhan perencanaan Kementerian/ Lembaga (K/L) terhadap *baseline* awal serta kendala administratif dalam pengisian data capaian output pada sistem pelaporan.
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Meningkatkan koordinasi pemantauan belanja rutin, bimbingan teknis penyaluran DAK Fisik, serta pendampingan pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur nasional, antara lain melalui integrasi sistem monitoring.

5. Perbendaharaan yang modern, kekayaan negara yang produktif, serta pembiayaan yang prudent dan inovatif (SS5)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai nilai maksimal 4,00 dari target 3,25 (indeks 120), mencerminkan keberhasilan dalam pengurangan biaya pengadaan dana melalui optimalisasi saldo kas negara dengan risiko yang terkelola.
 - a.2. Analisa tantangan: Fluktuasi suku bunga pasar dan ketepatan proyeksi perencanaan kas dari Kementerian/ Lembaga lain menjadi tantangan dalam

- menjaga akurasi saldo kas optimal.
- a.3. Upaya dan strategi kedepan: Meningkatkan akurasi perencanaan kas dengan memperkecil deviasi antara proyeksi dan realisasi melalui koordinasi rapat ALCO yang lebih intensif.
- b. Indeks kualitas LKPP dan LK BUN
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 117,69 karena keberhasilan mempertahankan opini WTP atas LKPP dan LKBUN, dengan tingkat penyelesaian rekomendasi BPK yang melebihi target, yakni sebesar 95,18%.
 - b.2. Analisa tantangan: Kompleksitas koordinasi lintas eselon I dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK seringkali memerlukan waktu penyelesaian yang melampaui satu periode pelaporan.
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Penguatan mitigasi risiko pemeriksaan melalui koordinasi intensif dengan BPK sejak awal tahun dan penyempurnaan proses bisnis pelaporan keuangan berbasis digital.

- c. Indeks kualitas pengelolaan kekayaan negara
 - c.1. Analisa keberhasilan: Capaian indeks sebesar 116,64, melampaui target 100 yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan produktivitas aset negara dalam mendukung fungsi fiskal.
 - c.2. Analisa tantangan: Masih terdapat tantangan dalam standarisasi data aset serta kecepatan proses legalisasi aset tanah milik negara di beberapa wilayah.
 - c.3. Upaya dan strategi kedepan: Mengakselerasi digitalisasi pengelolaan aset melalui pengembangan platform SIMAN yang lebih terintegrasi untuk pemantauan utilisasi aset secara *real-time*.

6. Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif (SS6)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks efektivitas kinerja SMV
 - a.1. Analisa keberhasilan: Capaian kinerja 108,58, didukung oleh akselerasi penyaluran dana bergulir BPDP-KS (149,19% target) dan hibah LDKPI untuk bantuan kemanusiaan yang melampaui target awal.
 - a.2. Analisa tantangan: Proses bisnis pembebasan lahan yang kompleks di LMAN serta penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang berdampak pada penurunan imbal hasil penempatan dana kelolaan.
 - a.3. Upaya dan strategi ke depan : Melakukan diversifikasi penyaluran melalui lembaga non-LJK, mempercepat proses akad baru, serta meningkatkan sistem informasi manajemen risiko pada setiap *Special Mission Vehicle*.
- b. Indeks efektivitas kinerja Komite
 - b.1. Analisa keberhasilan: Capaian realisasi mencapai 110,00, antara lain didorong oleh kualitas perbaikan kebijakan perpajakan oleh Komwasjak dan peningkatan kinerja sektor ekonomi syariah oleh KNEKS.
 - b.2. Analisa tantangan: Keterbatasan data yang bersifat spesifik dan lintas sektoral menghambat kedalaman analisis rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh komite.
 - b.3. Upaya dan Strategi kedepan: Memperkuat kolaborasi data antarlembaga serta meningkatkan frekuensi diskusi strategis untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam dan implementatif.

7. Formulasi kebijakan yang berkualitas dan kerja sama keuangan internasional yang efektif (SS7)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks kualitas rumusan kebijakan
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi kualitas rumusan kebijakan mencapai capaian maksimal (121,04), hal ini didukung oleh berbagai kajian strategis fiskal yang kredibel dan responsif terhadap dinamika ekonomi global.
 - a.2. Analisa tantangan: Ketegangan geopolitik internasional dan proteksionisme perdagangan global mempersulit proses sinkronisasi kebijakan ekonomi multilateral.
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Memperkuat kapasitas analisis data makro untuk mendukung posisi tawar Indonesia di forum internasional serta meningkatkan kualitas regulasi melalui metode *regulatory impact assessment*.
- b. Tingkat pencapaian kerja sama keuangan internasional
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 111,29% (melampaui target) melalui strategis akses OECD, operasionalisasi *Pooling Fund* Bencana, serta penandatanganan berbagai perjanjian perdagangan internasional (FTA) dan penyaluran hibah pembangunan ke negara mitra. Kerja sama multilateral dan bilateral mendukung pembiayaan pembangunan, transisi energi, serta penguatan stabilitas sektor keuangan.
 - b.2. Analisa tantangan: Perlunya harmonisasi regulasi internal akibat munculnya dinamika kebijakan baru seperti pembentukan Danantara dan penetapan UU BUMN No. 1 Tahun 2025.

b.3. Upaya dan strategi kedepan: Mempercepat penyelesaian regulasi turunan terkait asuransi/penjaminan, mengawal ketat disiplin *milestone* akses OECD, serta meningkatkan monitoring rutin terhadap 28 proyek pemanfaatan kerja sama ekonomi global.

8. Pelayanan yang prima dan perluasan basis penerimaan (SS8)

Indikator Kinerja:

- a. Tingkat efisiensi pelayanan pajak, ekspor-impor dan logistik
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 95,78% (melampaui target 86,60%), didorong oleh ketepatan waktu penyelesaian keberatan pajak serta perluasan layanan *National Logistics Ecosystem* (NLE) ke 7 pelabuhan baru. Keberhasilan lainnya mencakup implementasi sistem *Single Submission Quarantine Customs* (SSm QC) di 8 Kawasan Berikat dan percontohan pada 2 Pusat Logistik Berikat (Bekasi dan Gresik).
 - a.2. Analisa tantangan: Terjadi peningkatan *Dwelling Time* (DT) pada bulan Desember menjadi 2,82 hari akibat faktor libur panjang. Selain itu, terdapat kendala teknis berupa belum optimalnya kesiapan sistem pada Pusat Logistik Berikat serta adanya perbedaan persepsi dengan Kementerian/Lembaga terkait mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil survei efektivitas layanan.
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Langkah strategis mencakup reformulasi perhitungan angka *Dwelling Time* agar lebih akurat, pemetaan lokasi (*best-fit*) bandara atau pelabuhan baru untuk perluasan NLE, serta peningkatan koordinasi antar-instansi guna menyelaraskan pelaksanaan rekomendasi survei dampak logistik nasional

- b. Persentase perluasan basis penerimaan negara
 - b.1. Analisa keberhasilan: Capaian indeks tinggi (142,61) yang bersumber dari keberhasilan perluasan basis data wajib pajak melalui penghimpunan data ILAP dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga lain.
 - b.2. Analisa tantangan: Adanya tantangan dalam sinkronisasi data regional pada unit vertikal serta perlunya revisi regulasi internal untuk menyesuaikan tata kelola keanggotaan pokja.
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Menyelesaikan pemutakhiran database mesin pelinting rokok dan memperkuat pendampingan unit vertikal dalam penyusunan strategi perluasan basis penerimaan regional

9. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum penerimaan negara yang berkeadilan (SS9)

Indikator Kinerja:

- a. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint program*
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi sampai dengan triwulan IV mencapai 100%, yang ditandai dengan penetapan Daftar Sasaran Bersama (DSB) sebanyak 3 tahap mencakup ribuan Wajib Pajak (WP), pembangunan *dashboard monitoring* realisasi, serta pembentukan Tim OPN/ Ardana melalui KMK-88/2025. Program ini berhasil menghasilkan total realisasi penerimaan sebesar Rp19,82 triliun, yang bersumber dari *Joint Operation*, Satgas PKH, dan Tim OPN.
 - a.2. Analisa tantangan: Terdapat kendala administratif berupa perubahan susunan keanggotaan pokja yang memerlukan revisi regulasi (KMK-210/2021), belum adanya tata kelola khusus untuk pelaksanaan Tim Ardana dalam mengejar target tambahan penerimaan, serta

- ketiadaan unit koordinator tata kelola *Joint Program* di tingkat Kementerian Keuangan menggantikan peran CTO
- a.3. Upaya dan strategi kedepan: Langkah strategis difokuskan pada penyelesaian revisi KMK terkait keanggotaan, penyusunan prosedur tata kelola khusus untuk Tim Ardana, harmonisasi mekanisme penggunaan anggaran kegiatan antar unit Eselon I, serta penunjukan koordinator guna memastikan pelaksanaan *Joint Program* berjalan optimal secara berkelanjutan.

- b. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara.
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi indikator kinerja mencapai 96,20%, di mana pengawasan pada sektor pajak, bea cukai, dan PNBP rata-rata melebihi target yang ditetapkan. Program pengawasan bersama (*Joint Program*) juga berhasil mencapai target 100%. Pemanfaatan data analytics, integrasi sistem informasi, serta penguatan pengawasan berbasis risiko (*risk-based compliance*) turut meningkatkan akurasi pemeriksaan dan kualitas penindakan.
 - b.2. Analisa tantangan: Tantangan utama berasal dari semakin kompleksnya skema penghindaran pajak, transaksi lintas yurisdiksi, serta perkembangan ekonomi digital yang sulit diawasi secara konvensional. Selain itu, keterbatasan integrasi data lintas instansi dan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM dalam analisis forensik dan teknologi informasi masih menjadi faktor penghambat.
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Kolaborasi lintas instansi, penguatan regulasi terhadap ekonomi digital, serta

peningkatan kapasitas SDM pengawasan menjadi prioritas agar efektivitas penegakan hukum semakin berdampak pada peningkatan penerimaan dan kepatuhan sukarela. Selain memperkuat sinergi penegakan hukum dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lain.

10. Perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi belanja negara yang sinergis (SS10)

Indikator Kinerja:

- a. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi sinkronisasi mencapai 100%, didukung penguatan koordinasi perencanaan melalui mekanisme *joint planning*, harmonisasi program prioritas nasional, serta pengamanan penerimaan pajak di muka atas TKD menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan arah kebijakan fiskal lintas level pemerintahan.
 - a.2. Analisa tantangan: Masih adanya kesulitan dalam mendeteksi potensi duplikasi pendanaan pada beberapa bidang yang tidak tercantum dalam menu Transfer ke Daerah (TKD).
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Melakukan forum koordinasi lanjutan lintas unit (DJA, DJPK, DJPB, DJKN, DJPPR) untuk merumuskan pola sinkronisasi belanja (*above the line*) dan investasi (*below the line*) yang lebih tajam.
- b. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi sampai dengan triwulan IV mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini ditopang oleh tuntasnya harmonisasi awal RKA K/L dan TKD 2025, pelaksanaan

pertukaran data alokasi belanja DAK Fisik, serta selesainya pengembangan *Dashboard* monev BPP berbasis kewilayahan. Selain itu, terdapat indikasi kesuksesan dalam peningkatan *outcome* bidang DAK Fisik, seperti kenaikan tingkat kemantapan jalan, persentase rumah dengan sanitasi layak, serta akses air minum yang lebih baik

b.2. Analisa tantangan: Kendala utama terletak pada akurasi informasi belanja berbasis kewilayahan yang saat ini masih terbatas pada lokasi Satker pengelola DIPA atau lokasi KPPN penyalur dana, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan lokasi penerima manfaat yang sebenarnya. Implementasi *tagging* belanja juga menghadapi hambatan karena membutuhkan upaya bertahap agar data dapat disajikan secara komprehensif. Selain itu, validitas data masih memerlukan penguatan melalui mekanisme *User Acceptance Test* (UAT) lanjutan dan interkoneksi data belanja pegawai serta bantuan sosial dengan *Central Mapper*.

b.3. Upaya dan strategi kedepan: Langkah strategis difokuskan pada analisis mendalam terkait tingkat harmonisasi RKA K/L dan TKD guna menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah. Pemerintah akan mendorong Kanwil DJPB untuk lebih disiplin dalam menyampaikan laporan semester ke kantor pusat sebagai basis monitoring yang lebih tajam. Fokus pengembangan selanjutnya adalah perluasan sistem *dashboard* yang tidak hanya berbasis kewilayahan tetapi juga berdasarkan cakupan Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk menghasilkan informasi transmisi belanja yang lebih presisi dan akurat

11. Digitalisasi perbendaharaan, utilisasi aset, dan pendalaman pasar dan sektor keuangan yang optimal (SS11)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi digitalisasi mencapai 118,70 berkat perluasan penggunaan QRIS untuk layanan PNPB dan interkoneksi sistem Gaji Web pada berbagai K/L satker *piloting*.
 - a.2. Analisa tantangan: Investor asing cenderung melakukan *net sell* pada kuartal akhir akibat perhatian terhadap stabilitas makro domestik, yang menantang pendalaman pasar SBN.
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Memperluas layanan QRIS untuk jasa kesehatan, imigrasi, dan e-tilang, serta mendorong penambahan penyalur baru untuk pembiayaan UMKM melalui lembaga non-LJK.
- b. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi keuangan
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 116,45%, didorong oleh keberhasilan penerbitan SBN ritel serta penyusunan rekomendasi kebijakan penggunaan *Innovative Credit Scoring* (ICS) untuk UMKM.
 - b.2. Analisa tantangan: Investor asing melakukan *net sell* pada kuartal IV akibat perhatian terhadap stabilitas makro domestik, serta tantangan koordinasi lintas K/L dalam implementasi rekomendasi inklusi keuangan.
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Memperluas skema pembiayaan UMKM melalui lembaga non-LJK dan melakukan pemantauan berkala terhadap pergerakan kepemilikan investor untuk menjaga stabilitas pasar SBN

- c. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
 - c.1. Analisa keberhasilan: Realisasi IKU mencapai 109,42% dari target 100%, yang didorong oleh optimalisasi pengelolaan BMN sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) serta penguatan pengawasan aset. Sebanyak 590 NUP aset negara telah berhasil dioptimalisasi di berbagai wilayah (Pontianak, Bengkulu, Kupang) serta adanya penetapan Daftar Tarif Pokok Sewa yang mendorong pemanfaatan aset melalui skema penyewaan secara lebih terukur.
 - c.2. Analisa tantangan: Optimalisasi masih didominasi oleh bentuk “Penggunaan Sendiri” dan “Sewa” sederhana, sehingga potensi skema optimalisasi lainnya belum tergali maksimal. Selain itu, terdapat kendala pada kondisi fisik bangunan yang rusak berat, rendahnya komitmen tindak lanjut oleh beberapa klien pengawasan, serta fakta bahwa K/L dengan persentase kesesuaian rendah sejak awal cenderung lambat dalam melakukan perbaikan.
 - c.3. Upaya dan strategi kedepan: Pemerintah akan mengintensifkan panduan optimalisasi kepada Kementerian/ Lembaga serta unit vertikal (Kanwil DJKN dan KPKNL) untuk memperluas bentuk pemanfaatan aset di luar penggunaan sendiri. Strategi selanjutnya mencakup penguatan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi kebijakan (*policy recommendation*) serta penyempurnaan kertas kerja indikator kinerja guna memastikan peningkatan nilai tambah aset negara bagi organisasi secara berkelanjutan

12. Pemenuhan pengelolaan SMV dan dukungan sekretariat komite yang optimal (SS12)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks maturitas tata kelola SMV/BLU
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi indeks 112,26 melampaui target berkat kenaikan nilai maturitas di mayoritas entitas, seperti LMAN yang mencapai skor 4,77 dan penyelesaian seluruh rekomendasi perbaikan (*Area of Improvement*) pada PT GDE serta PKN STAN
 - a.2. Analisa tantangan: Belum tuntasnya beberapa rekomendasi pemegang saham pada PT SMF terkait kebijakan benturan kepentingan, serta kendala teknis pada LPDP dan LDKPI terkait kriteria penilaian spesifik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pelaporan
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Mengakselerasi penyelesaian sisa rekomendasi perbaikan di setiap SMV melalui monitoring berkala, memperkuat sinkronisasi data pada aplikasi BIOS, dan melakukan bimbingan teknis pendokumentasian bukti dukung untuk penilaian tahun berikutnya
- b. Indeks kualitas rekomendasi kebijakan komite
 - b.1. Analisa keberhasilan: Capaian kualitas rekomendasi mencapai 120, didorong oleh tuntasnya kajian strategis pembentukan *Indonesia Sharia Economic Development Fund* (ISEDf) dan efektivitas rekomendasi KSSK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
 - b.2. Analisa tantangan: Kesenjangan ketersediaan data *real-time* lintas lembaga seringkali menjadi kendala dalam penyusunan analisis risiko sistemik yang mendalam
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Menguatkan pelaksanaan *stress test* terkoordinasi dan meningkatkan frekuensi pertukaran data antarlembaga anggota komite untuk respons kebijakan yang lebih cepat.

13. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (SS 13)

Indikator Kinerja:

- a. Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi kualitas SDM mencapai 115,03%, ditandai dengan penguatan sistem manajemen talenta, *mentoring* dan *coaching* berbasis digital (*New Simiko*), serta peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan transformasi organisasi. Implementasi pengelolaan SDM berbasis kinerja dan penguatan budaya organisasi mendukung peningkatan produktivitas di tengah kebijakan *minus growth* pegawai.
 - a.2. Analisa tantangan: Transformasi digital yang cepat menuntut percepatan peningkatan kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, dan kecerdasan artifisial, yang belum sepenuhnya merata di seluruh unit. Selain itu, beban kerja yang meningkat akibat kompleksitas kebijakan dan reorganisasi kelembagaan memerlukan adaptasi budaya kerja dan penguatan manajemen perubahan.
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: penguatan program upskilling dan reskilling berbasis kompetensi strategis (digital, data analytics, risk management) perlu dipercepat secara sistematis. Integrasi sistem manajemen talenta dengan perencanaan kebutuhan organisasi serta penguatan coaching dan mentoring berbasis digital akan memastikan kesinambungan pengembangan SDM.
- b. Nilai evaluasi organisasi
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi IKU Nilai Evaluasi Organisasi menunjukkan performa yang sangat memuaskan melalui dua komponen utama, yaitu Indeks Reformasi

Birokrasi (RB) dan Indeks Evaluasi AKIP. Capaian komponen RB mencapai 99,62, yang menempatkan Kementerian Keuangan pada predikat terbaik di level Kementerian/ Lembaga dengan nilai akhir evaluasi dari KemenPAN-RB sebesar 99,36. Sementara itu, komponen AKIP mencatatkan indeks capaian sebesar 114, di mana seluruh rekomendasi dari KemenPAN-RB berhasil ditindaklanjuti secara tuntas sebelum batas waktu yang ditentukan, serta perolehan nilai evaluasi AKIP sebesar 89,37 yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja organisasi yang sangat tinggi.

b.2. Analisa penghambat: Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi nilai, seperti adanya catatan hasil evaluasi AKIP yang berulang mengenai penjenjangan kinerja serta perbedaan penafsiran antara unit terkait dengan rekomendasi KemenPAN-RB mengenai langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Dari sisi eksternal, transisi kabinet pemerintahan baru membawa ketidakpastian terhadap arah *Grand Design* Reformasi Birokrasi nasional yang masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran organisasi turut memberikan tantangan dalam menjaga konsistensi pelaksanaan rencana aksi strategis baik untuk indikator RB General maupun Tematik agar tetap memberikan dampak yang signifikan.

b.3. Upaya dan strategi kedepan: Langkah strategis ke depan akan diprioritaskan pada penguatan sistem manajemen kinerja melalui sosialisasi Pedoman Teknis Implementasi Manajemen Kinerja di seluruh lingkungan Kementerian Keuangan serta pelaksanaan pendampingan intensif bersama KemenPAN-RB untuk pendalaman evaluasi AKIP. Organisasi akan mengintensifkan forum diskusi dan koordinasi lintas unit untuk penyusunan

rencana aksi RB tahun 2026 yang lebih selaras dengan kebijakan nasional terbaru. Selain itu, penguatan sinergi antar unit eselon I akan terus didorong melalui penyempurnaan pohon kinerja organisasi dan digitalisasi pemantauan realisasi capaian guna mempertahankan predikat terbaik dan meningkatkan kelincahan birokrasi.

14. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif (SS14)

Indikator Kinerja:

- a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015
 - a.1. Analisa keberhasilan: Kemenkeu berhasil mempertahankan opini WTP dengan skor IKPA agregat sebesar 99,37, serta pencapaian Indeks Kualitas Pengelolaan BMN (14b) sebesar 114,39. Penguatan mekanisme perencanaan berbasis kinerja, review baseline anggaran, dan monitoring berkala melalui forum pengendalian internal mendukung konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan terintegrasi serta peningkatan pengawasan internal memperkuat transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
 - a.2. Analisa penghambat: Kebijakan efisiensi belanja di awal tahun sempat menghambat eksekusi beberapa anggaran operasional dan rotasi tim BPK memerlukan waktu penyesuaian audit.
 - a.3. Upaya dan strategi kedepan: Pendalaman evaluasi berbasis outcome serta penguatan analisis cost-effectiveness akan meningkatkan kualitas belanja dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak maksimal serta memetakan risiko pemeriksaan untuk tahun anggaran berikutnya.

- b. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan
 - b.1. Analisa keberhasilan: Realisasi IKU ini mencapai 114,39 dari target 100, yang didorong oleh keberhasilan identifikasi aset strategis (tanah dan bangunan), penyusunan kertas kerja perhitungan kesesuaian SBSK dan SSSJ, serta koordinasi antar satuan kerja untuk memastikan keterisian Ruang Kerja Bersama. Keberhasilan pengadaan didukung oleh penyelenggaraan workshop pemanfaatan aplikasi pengadaan (ITKP, P3DN, dan UMKK) secara rutin di setiap triwulan untuk meningkatkan keterampilan teknis, serta monitoring komitmen penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang mencapai target pada akhir tahun 2025. Selain itu, telah dilakukan inventarisasi data BMN yang berpotensi menghasilkan PNBP dan monitoring realisasi penerimaannya secara berkala untuk memastikan kesesuaian target.
 - b.2. Analisa penghambat: Dalam pengelolaan BMN, hambatan muncul dari terbatasnya potensi aset yang dapat dihapuskan karena kriteria harus dalam kondisi rusak berat, serta terbatasnya sisa luasan bangunan yang memenuhi syarat untuk disewakan kepada pihak luar. Pada sisi pengadaan, kebijakan efisiensi anggaran mengurangi belanja pada kategori konstruksi dan seminar yang memiliki potensi realisasi PDN terbesar, sehingga mempengaruhi proporsi komitmen belanja produk dalam negeri secara keseluruhan. Selain itu, adanya instruksi efisiensi anggaran mengharuskan penyesuaian pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam waktu yang sangat singkat sebelum batas akhir perhitungan di bulan Maret.
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Strategi masa depan difokuskan pada

penghitungan kembali SBSK dan SSSJ pada setiap objek aset serta melakukan tindak lanjut perbaikan pada BMN yang belum memenuhi standar kesesuaian tersebut. Pemerintah akan mengintensifkan identifikasi potensi PNPB dari pengelolaan BMN untuk tahun 2026 dan memperluas skema Ruang Kerja Bersama lintas satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan melalui koordinasi yang lebih erat. Di bidang pengadaan, upaya akan diarahkan pada monitoring capaian PDN 2026 secara ketat serta pemberian asistensi dan pendampingan kepada unit eselon I dalam pengisian aplikasi pengadaan guna meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ.

15. Pengelolaan data, informasi, dan teknologi serta pemanfaatan AI yang andal dan berkualitas, dan komunikasi publik yang efektif (SS15)

Indikator Kinerja:

- a. Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan
 - a.1. Analisa keberhasilan: Capaian mencapai 114,64%, diukur dari tingkat ketersediaan sistem TIK utama yang stabil dan responsif dalam mendukung layanan internal dan publik. Penguatan integrasi sistem, pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), serta pengembangan *dashboard analytics* yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pengembangan berbagai *prototype* dan sistem berbasis AI di unit-unit seperti DJP, DJBC, DJPB, DJPPR, dan BaTii menunjukkan peningkatan kapasitas sistem dalam menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
 - a.2. Analisa tantangan: Beban trafik yang tinggi pada periode pelaporan tertentu memerlukan manajemen kapasitas infrastruktur yang lebih dinamis.

- a.3. Upaya dan strategi kedepan: Melakukan pemutakhiran berkala pada infrastruktur *server* serta memperkuat sistem pemulihan bencana (*disaster recovery*) untuk menjamin kelangsungan operasional sistem.
- b. Tingkat kualitas data, informasi, dan interoperabilitas antar sistem
 - b.1. Analisa keberhasilan: Capaian kualitas data mencapai 114%, didukung oleh keandalan sistem TIK sebesar 114,64% dan indeks efektivitas komunikasi publik yang mencapai target maksimal 120. Implementasi interkoneksi sistem seperti SIMBARA dengan e-Faktur, *e-tax court* dengan Coretax dan CEISA, serta pengembangan *dashboard analytics* pada unit-unit teknis menunjukkan peningkatan kualitas pertukaran data dan konsistensi informasi.
 - b.2. Analisa tantangan: Reorganisasi internal menyebabkan perubahan peran walidata unit, serta tingginya ketergantungan opini publik terhadap faktor eksternal kebijakan global
 - b.3. Upaya dan strategi kedepan: Akselerasi integrasi data pada *Data Lake* Kemenkeu serta penguatan komunikasi publik terkait isu strategis seperti sistem Coretax dan efisiensi anggaran

- c. Indeks efektivitas komunikasi
 - c.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai indeks maksimal 120,00, yang ditandai dengan efektivitas pengelolaan opini publik dan keberhasilan pelaksanaan komunikasi publik melalui berbagai kanal media.
 - c.2. Analisa tantangan: Opini publik sangat bergantung pada faktor eksternal yang dinamis, seperti sentimen global terhadap kebijakan fiskal dalam negeri
 - c.3. Upaya dan strategi kedepan: Meningkatkan aktivasi komunikasi positif serta memberikan penjelasan

cepat terhadap isu strategis seperti sistem Coretax dan kebijakan efisiensi anggaran. Koordinasi lintas unit dalam komunikasi strategis masih memerlukan penguatan agar pesan yang disampaikan tetap selaras dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

16. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif (SS16)
Indikator Kinerja:

- a. Indeks kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi
 - a.1. Analisa keberhasilan: Realisasi mencapai 106,99 (capaian 115,66), ditandai dengan maturitas SPIP yang mencapai level 4 (terkelola dan terukur). Pelaksanaan SPI yang terintegrasi memungkinkan identifikasi risiko dan isu integritas secara lebih dini, serta memastikan tindak lanjut perbaikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini mendukung terwujudnya tata kelola yang bersih, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
 - a.2. Analisa tantangan: Parameter penilaian BPKP terkait jumlah temuan berulang dianggap kurang mempertimbangkan signifikansi materialitas temuan pada organisasi skala besar.

- a.3. Upaya dan strategi kedepan: Melakukan penguatan SPI perlu diarahkan pada integrasi pengendalian berbasis teknologi dan risk-based internal control secara menyeluruh. Digitalisasi proses pengawasan, peningkatan kompetensi auditor di bidang forensik dan teknologi informasi, serta pemanfaatan dashboard monitoring risiko akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pengendalian internal.

Kesimpulan :

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Wide* tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat memuaskan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai angka 110,33, meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 108,40. Capaian ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan efektivitas belanja negara, dan kualitas reformasi birokrasi di tengah dinamika ekonomi global. Namun demikian masih terdapat tantangan pada upaya peningkatan daya saing ekonomi, menjaga kesinambungan fiskal, dan meningkatkan penerimaan negara.

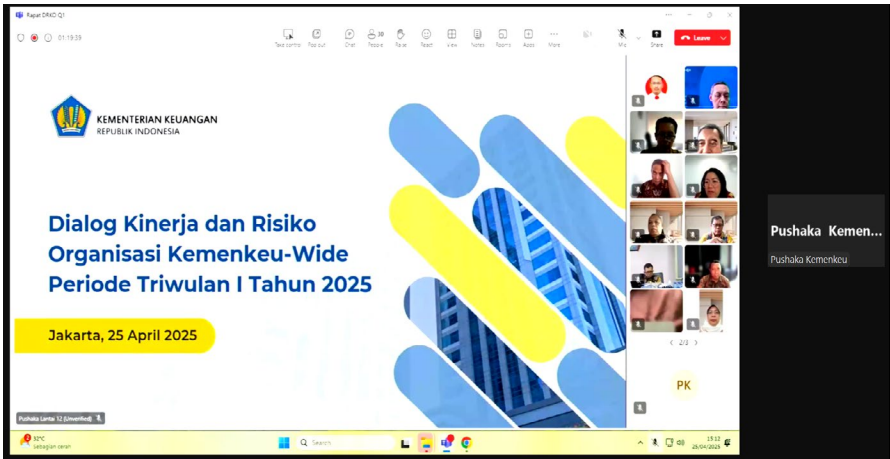
E. Galeri Foto Kegiatan Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025

- 1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Risiko (Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi, Refinement Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko, serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Keuangan
 - a. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2025.



sumber: Dok. Biro Biro Perencanaan dan Keuangan

- b. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi Kemenkeu-Wide Triwulan I Tahun 2025 yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan I, Wakil Menteri Keuangan II, dan Wakil Menteri Keuangan III secara hybrid pada Jumat, 25 April 2025.

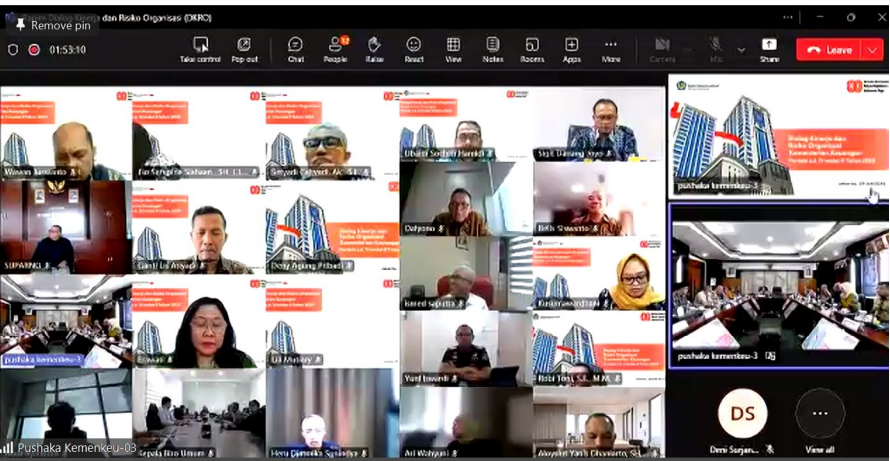


sumber: Dok. Biro Biro Perencanaan dan Keuangan

- c. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu-Wide Triwulan II Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025



Suasana DKRO di Ruang Rapat Menteri Keuangan. sumber: Dok. Biro Biro Perencanaan dan Keuangan



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- d. Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) Kemenkeu-Wide Triwulan III Tahun 2025 yang dipimpin oleh Menteri Keuangan di Jakarta pada hari Selasa, 28 Oktober 2025.



sumber: Dok. Biro KLI

- e. Dialog Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide Triwulan IV Tahun 2025 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Sekretariat BPPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 30 Januari 2026.



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- f. Refinement Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide Tahun 2026 yang terdiri dari:
- 1) Stakeholder Forum Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, dan BPKP, di Jakarta pada 13 November 2025



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan



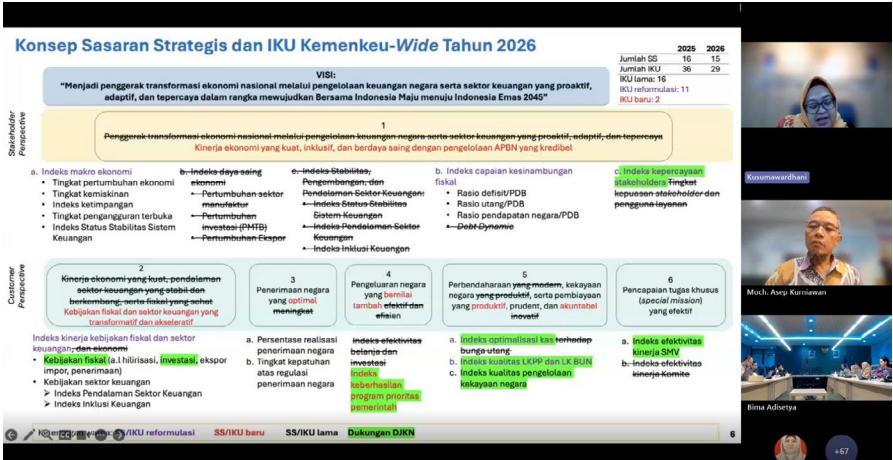
sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 2) Kick-Off Meeting Refinement Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide Tahun 2026 bersama dengan para Sahli serta seluruh Pengelola Kinerja dan Risiko Unit Eselon I di Jakarta pada Senin, 15 Desember 2025



sumber: Dok. Biro Umum

- 3) Focus Group Discussion (FGD) Refinement Kinerja dan Risiko Per Tema bersama para Sekretaris Unit Eselon I secara hybrid pada hari Selasa s.d. Kamis, 16-18 Desember 2025.



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 4) *Focus Group Discussion (FGD) Refinement* Kinerja dan Risiko Per Tema bersama Staf Ahli Kementerian Keuangan secara daring pada 23 – 24 Desember 2025



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 5) *Pleno Refinement* Kinerja dan Risiko Kemenkeu-Wide Tahun 2026 yang diselenggarakan secara *hybrid* di Jakarta pada 14 Januari 2026

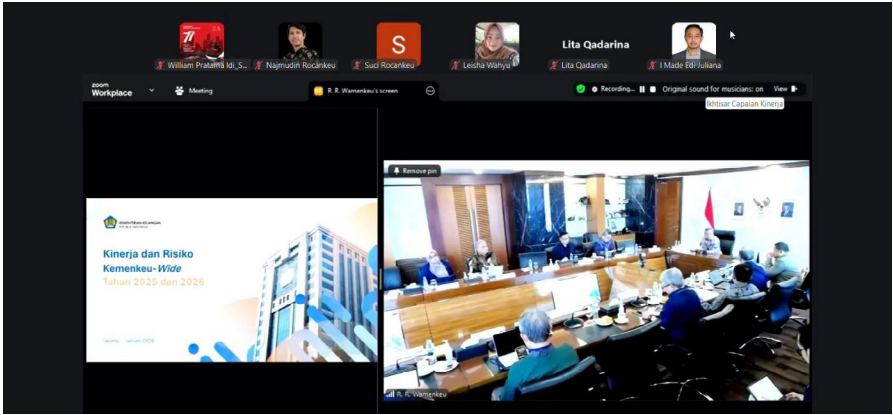


sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- g. Rapat Pimpinan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Tahun 2026



sumber: Dokumentasi Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

- h. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko Kemenkeu-Wide Tahun 2026 di Sekretariat BPPK, Jakarta Selatan pada 30 Januari 2026



sumber: Dokumentasi Biro KLI

2. Kegiatan Manajemen Kinerja dan Risiko dengan Pihak Eksternal
Kementerian Keuangan

- a. Forum Komunikasi Publik Biro Perencanaan dan Keuangan



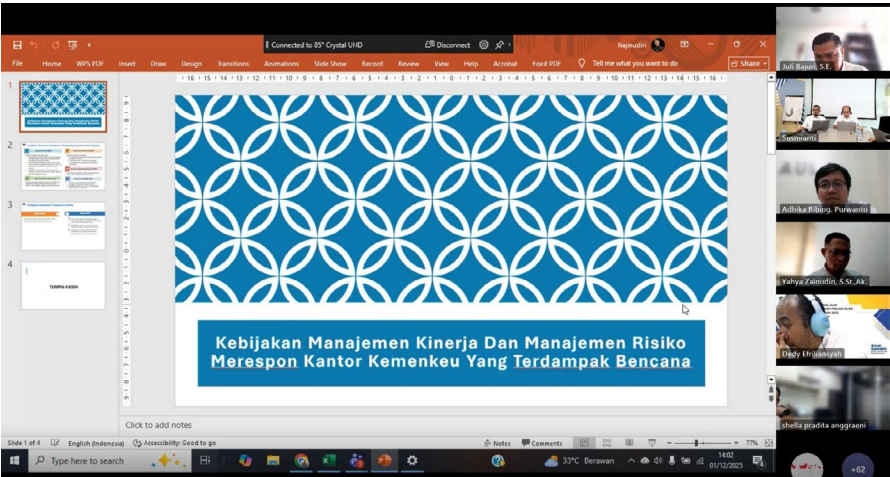
sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- b. Entry Meeting Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2025 bersama dengan perwakilan Unit Eselon I di Jakarta pada Senin, 24 November 2025.



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- c. Rapat Koordinasi Kebijakan Manajemen Kinerja dan Risiko Pasca Bencana yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025.



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- d. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Implementasi Manajemen Kinerja bersama Inspektorat Jenderal, dan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, dan Kementerian PAN-RB di Jakarta pada Kamis, 19 Desember 2025.



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan



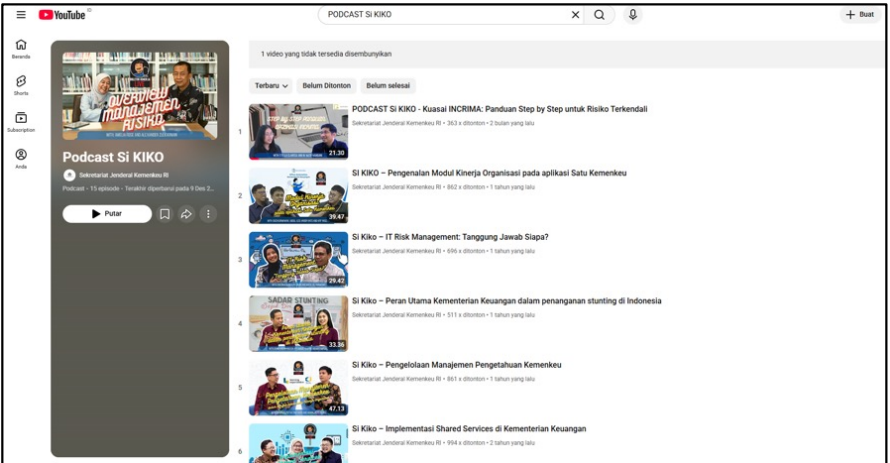
sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- e. Penyelesaian Modul Kinerja Organisasi Aplikasi Satu Kemenkeu yang diselenggarakan di Jakarta pada 15 s.d. 18 Desember 2025.



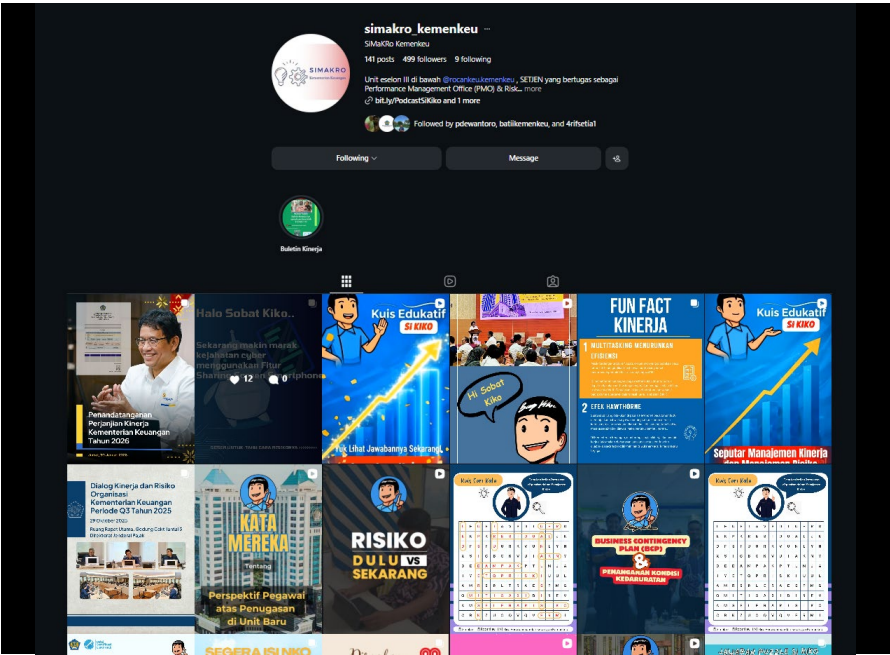
sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

- f. Inovasi melalui buletin kinerja live yang meliputi:
1) Podcast Si Kiko



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

2) Feed Instagram Bagian Manajemen Kinerja dan Risiko



sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan

3. Peristiwa Penting Lainnya terkait Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2025

- a. Menkeu Sri Mulyani bertemu dengan *Australian Treasurer*, Jim Chalmers di G20 Afrika Selatan pada Jumat, 18 Juli 2025 di Zimbali, KwaZulu –Natal, Afrika Selatan.



sumber: Dokumentasi Biro KLI

- b. Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada 9 September 2025



sumber: www.ortax.org

- c. Serah-Terima Jabatan Menteri Keuangan yang diselenggarakan di Aula Mezzanine, Djuanda I, Jakarta pada 10 September 2025



sumber: Dokumentasi Biro KLI

- d. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menerima penghargaan *Game Changer of The Year* dalam CNBC Indonesia Awards 2025 di Jakarta pada 11 Desember 2025.



sumber: Dok. CNBC INDONESIA

- e. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Upacara Peringatan Hari Oeang ke-79 di halaman Gedung A. A. Maramis pada Kamis, 30 Oktober 2025. Tema Hari Oeang tahun yang diangkat tahun ini adalah “Kemenkeu Satu, Kawal Asta Cita”.



sumber: Dokumentasi Biro KLI

- f. Wakil Menteri Keuangan, Suahazil Nazara menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Kantor Pusat BI, Jakarta pada Rabu, 17 Desember 2025.



sumber: Dokumentasi Biro KLI

- g. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono bertemu dengan Presiden Bank Dunia, Carlos Felipe Jaramillo, dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) 2025 di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington D.C.



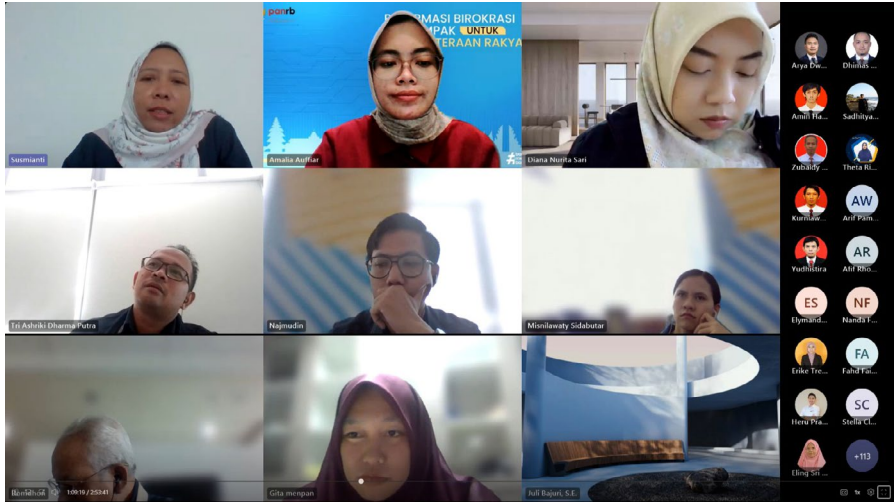
sumber: Dokumentasi Biro KLI

- h. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu menerima kunjungan Perwakilan IMF untuk Indonesia, Dennis Botman di Kantor Pusat DJP, Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025.



sumber: Dokumentasi Biro KLI

- i. *Sharing Session* Kebijakan Penilaian Kinerja Organisasi dengan Kementerian PAN-RB yang dilaksanakan secara daring pada Rabu, 19 Maret 2025



(sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan)

- j. *Focus Group Discussion* (FGD) Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Pengawasan Umum Polri bertempat di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Jakarta Selatan pada Senin, 23 Desember 2025



(sumber: Dok. Biro Perencanaan dan Keuangan)

F. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Tabel 1.1 Indikator Sasaran Strategis Kementerian Keuangan

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Sasaran Strategis			
Rasio Defisit terhadap PDB	(2,29) -(2,82)	2.92	84.58%
Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	111.78	111.78%
Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	8,59%-9,55%	9.32%	100%
Persentase realisasi penerimaan negara	100%	91.82%	91.82%
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan	66%	98.72%	120%
Indeks kualitas belanja pemerintah	84	95.44	113.62%
Indeks ketimpangan antar wilayah	0,379-0,382	0.375	100%
Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat	29.50%	30,44%	100%
Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3.20	4	120%
Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	100%
Nilai kinerja anggaran K/L	82.2	99.09	120%
Persentase instansi pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	95%	98%	102.80%
Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Biaya dan Standar Kebutuhan (SBSK)	70%	106.74%	106.74%
Indeks efektivitas investasi pemerintah	4	4	103.78%
Imbal Hasil (Yield) Surat Berharga Negara	Menurun	Menurun	100%
Rasio Utang terhadap PDB	36,08% -37,18%	40,51%	95.97%
Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	118,64%	118.64%
Indeks kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan	4.20	4.73	120%
Persentase penyelesaian delayering	-	-	100%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu	90.5%	118.24%	118.24%
Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	85%	105.37%	120%
Persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya	87%	107.78%	107.78%
Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	98.92	106.37%
Persentase pemenuhan <i>Gap</i> kompetensi SDM Kemenkeu melalui pembelajaran (CGI)	94%	100	100%
Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0.1%	0.022%	120%
Persentase penyelesaian project strategis TIK	95%	100%	100%
Indeks integritas	92	108.63	108.63%
Indeks Opini BPK atas LK BA 015	4	4	100%
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	108,58	108.58%
<i>Dwelling time</i>	3,2 hari -2,9 hari	2,9 hari	100%

Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Tabel 1.2 Indikator Kinerja Program Kementerian Keuangan

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja Program			
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (SETJEN)	100	106.67	106.67%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (SETJEN)	96	116.21	120%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (SETJEN)	100	119.2	119.20%
Indeks maturitas tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) – Kementerian Keuangan (SETJEN)	100	119.25	119.25%
Indeks integritas organisasi – Kementerian Keuangan (SETJEN)	100	109.01	109.01%
Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (SETJEN)	100	120	120%
Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN - Itjen	4 (skala 4)	4	100%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (ITJEN)	96	116.21	120%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (ITJEN)	100	104.77	104.77%
Indeks integritas organisasi - Kementerian Keuangan (ITJEN)	100	109.79	109.79%
Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJA)	87	93.44	107.40%
Indeks efektivitas kebijakan belanja negara (DJA)	86	95.44	110.98%
Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJA)	100	110.5	110.50%
Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJA)	100	100	100%
Rasio PNPB terhadap PDB	2,05%-2,07%	2.24%	108.21%
Akurasi Proyeksi Realisasi APBN	97.5	99.96	102.52%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJA)	100	112.53	112.53%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJA)	96	118.24	120%
Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB - Kementerian Keuangan	10,09-10,29	9.32	92.36%
Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)	100	87.6	87.60%
Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJP)	100	116.12	116.12%
Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (DJP)	85	114.16	134.31%
Tingkat kualitas pengelolaan TIK - Kementerian Keuangan (DJP)	100	116.41	116.41%
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJP)	100	118.91	118.91%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)	100	107.05	107.05%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 - Kementerian Keuangan (DJP)	100	101.15	101.15%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJP)	96	115.77	120%
Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJP)	100	117.93	117.93%
Indeks Efektivitas Kebijakan Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	114.8	114.80%
Persentase Efektivitas Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta Barang Larangan dan Pembatasan	78	92.53	118.63%
Persentase Realisasi Penerimaan Negara - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	99.56	99.56%
Indeks Efisiensi Waktu dan Biaya Pelayanan Ekspor dan Impor (DJBC)	88	93.87	106.67%
Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJBC)	100	120	120%
Indeks Efektivitas Insentif Fiskal	86.5	91.16	105.39%
Tingkat kualitas pengelolaan TIK – Kementerian Keuangan (DJBC)	100	119.24	119.24%
Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	105	105%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	108.15	108.15%
Indeks kualitas pengeloaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJBC)	100	116.89	116.89%
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJBC)	100	115.11	115.11%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJBC)	96	111.52	116.17%
Indeks ketimpangan antar wilayah	0,379-0,382	0.375	100%
Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah (DJPK)	87	94.68	108.83%
Nilai Kinerja Regulasi Prioritas (DJPK)	86	105.11	122.22%
Indeks kualitas pengeloaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJPK)	100	120	120%

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)	100	113.73	113.73%
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJPK)	100	110.5	110.50%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM Kemenkeu - Kementerian Keuangan (DJPK)	96	111.95	116.62%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPK)	100	111.03	111.03%
Tingkat pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali - Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	100	100%
Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang - Kementerian Keuangan (DJPPR)	3,25 (skala 4)	4	120%
Rasio utang terhadap PDB	36,08% - 37,18%	40,51%	95.97%
Indeks Keberhasilan Pendalaman Pasar SBN Domestik dan Penurunan Yield - Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	109.35	109.35%
Nilai Kinerja Regulasi dan Penyelesaian Rekomendasi pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan risiko	100	100	100%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJPPR)	96	97.5	102%
Indeks maturitas tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) – Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	111.76	111.76%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 -Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	100	100%
Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	118.4	118.40%
Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	120	120%
Indeks integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPPR)	100	109.95	109.95%
Indeks Optimalisasi Kas Terhadap Bunga Utang - DJPb	3,25 (skala 4)	4	120%
Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah - Kementerian Keuangan (DJPB)	4 (skala 5)	4	103.78%
Indeks Opini BPK atas LKPP dan LK BUN - DJPb	4 (skala 4)	4	100%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)	100	100	100%
Indeks Maturitas Tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) - Kementerian Keuangan (DJPB)	100	112.29	112.29%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJPB)	96	114.75	119.53%
Tingkat Kualitas Pengelolaan TIK -Kementerian Keuangan (DJPB)	100	100	100%
Nilai Evaluasi Organisasi - Kementerian Keuangan (DJPB)	100	114	114%
Tingkat Kepuasan Satkeholders dan Pengguna Layanan - Kementerian Keuangan (DJPB)	100	120.66	120.66%
Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJPB)	100	120	120%
Indeks efektivitas Investasi Pemerintah - Kementerian Keuangan (DJKN)	4 (skala 5)	4	103.78%
Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	119.73	119.73%
Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	80	106.74	133.43%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 – Kementerian Keuangan (DJKN)	100	120	120%
Tingkat kualitas pengelolaan TIK - Kementerian Keuangan (DJKN)	100	118.04	118.04%
Indeks maturitas tata kelola SMV (BUMN dan BLU) - Kementerian Keuangan (DJKN)	100	111.8	111.80%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)	100	112.64	112.64%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM - Kementerian Keuangan (DJKN)	96	109.84	114.42%
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan - Kementerian Keuangan (DJKN)	100	120	120%
Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (DJKN)	100	118.5	118.50%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM -Kementerian Keuangan (BPPK)	96	119.01	119.01%
Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)	100	114	114%
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan -Kementerian Keuangan (BPPK)	100	119.07	119.07%
Indeks Integritas Organisasi - Kementerian Keuangan (BPPK)	100	111.45	111.45%
Indeks maturitas tata Kelola SMV (BUMN dan BLU) –Kementerian Keuangan (BPPK)	100	110	110%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 -Kementerian Keuangan (BPPK)	100	120	120%
Tingkat Akurasi Kebijakan Makro Fiskal pada KEM PPKF	90	98.62	109.58%
Rasio Defisit terhadap PDB	(2,29)-(2,82)	2.92	84.58%
Indeks integritas organisasi -Kementerian Keuangan (DJSEF)	100	100	100%
Nilai evaluasi organisasi -Kementerian Keuangan (DJSEF)	100	119.63	119.63%
Tingkat kepuasan <i>stakeholders</i> dan pengguna layanan -Kementerian Keuangan (BKF)	100	120	120%

Uraian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 -Kementerian Keuangan (DJSEF)	100	119.78	119.78%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM -Kementerian Keuangan (DJSEF)	96	124.6	120%
Indeks Efisiensi Pelayanan Ekspor, Impor, dan Logistik (LNSW)	83	93.57	112.74%
Nilai evaluasi organisasi -Kementerian Keuangan (LNSW)	100	120	120%
Indeks Integritas Organisasi -Kementerian Keuangan (LNSW)	100	100	100%
Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan -Kementerian Keuangan (LNSW)	100	103.41	103.41%
Tingkat kualitas pengelolaan SDM –Kementerian Keuangan (LNSW)	96	115.2	120%
Tingkat kualitas pengelolaan TIK –Kementerian Keuangan (LNSW)	100	120	120%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 –Kementerian Keuangan (LNSW)	100	120	120%
Tingkat efektivitas kerja sama keuangan internasional (DJSPSK)	100	110	110%
Indeks Status Stabilitas Sistem Keuangan	3 (skala 4)	3	100%
Indeks integritas organisasi -Kemenkeu (DJSPSK)	100	100	100%
Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA015 -Kemenkeu (DJSPSK)	100	118.55	118.55%
Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan -Kemenkeu (DJSPSK)	100	109.56	109.56%
Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM -Kemenkeu (BTIK)	96	115.2	120%
Tingkat Kehandalan Sistem TIK -Kemenkeu (BTIK)	100	112.13	112.13%
Nilai Evaluasi Organisasi -Kemenkeu (BTIK)	100	120	120%

Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026

Tabel 1.3 Realisasi Program Dukungan Manajemen

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Program Dukungan Manajemen	104,804,190,463,000	95,165,530,780,527	90.80%	10,222,187	11,863,494	116.06%
Intelijen Ekonomi dan Keuangan	1,385,700,000	1,094,059,665	78.95%	2	2	100.00%
Intelijen Ekonomi dan Keuangan	976,764,000	735,990,344	75.35%	1	1	100.00%
Kebijakan Intelijen Ekonomi dan Keuangan	408,936,000	358,069,321	87.56%	1	1	100.00%
Legislasi dan Litigasi	14,245,809,000	13,130,161,512	92.17%	2,828	4,732	167.33%
Harmonisasi Peraturan/Kebijakan	517,428,000	487,569,534	94.23%	44	44	100.00%
Layanan Bantuan Hukum	13,010,764,000	11,993,400,403	92.18%	2,493	4,358	174.81%
Layanan Hukum	41,164,000	21,895,500	53.19%	101	130	128.71%
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Telaahan Hukum	671,063,000	621,906,075	92.67%	105	105	100.00%
Simplifikasi Peraturan Perundang-undangan	5,390,000	5,390,000	100.00%	85	95	111.76%
Manajemen Sistem Informasi	144,092,342,000	128,302,825,988	89.04%	10	10	100.00%
Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu	8,955,848,000	6,060,074,132	67.67%	7	7	100.00%
Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu	130,658,467,000	119,118,776,192	91.17%	1	1	100.00%
Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)	2,956,481,000	2,736,171,375	92.55%	1	1	100.00%
Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU)	1,521,546,000	387,804,289	25.49%	1	1	100.00%
Manajemen Transformasi Strategik	1,450,523,000	842,313,412	58.07%	2	2	100.00%
Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu	81,800,000	75,489,510	92.29%	1	1	100.00%
Rekomendasi Transformasi Kemenkeu	1,368,723,000	766,823,902	56.02%	1	1	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	17,601,785,000	13,067,157,401	74.24%	13,671	16,004	117.07%
Administrasi Persidangan	462,132,000	456,032,523	98.68%	13,000	15,333	117.95%
Dukungan Manajerial Pelaksanaan PFM-MDTF	1,169,901,000	622,334,000	53.20%	1	1	100.00%
Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	19,321,000	18,711,001	96.84%	1	1	100.00%
Kajian/Saran/Usul Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	2,043,045,000	1,667,715,809	81.63%	12	12	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Koordinasi Tugas Komite Pengawas Perpajakan	551,334,000	460,964,494	83.61%	6	6	100.00%
Layanan Analisis dan Manajerial Menteri dan Wakil Menteri	4,244,447,000	3,886,494,534	91.57%	152	152	100.00%
Perizinan Profesi Keuangan	36,804,000	20,157,758	54.77%	260	260	100.00%
Rekomendasi Arah Kebijakan dan Program Strategis Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	6,659,778,000	3,580,731,428	53.77%	7	7	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan	1,555,608,000	1,523,430,024	97.93%	227	227	100.00%
Rekomendasi/Kajian Perpajakan	859,415,000	830,585,830	96.65%	5	5	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua	29,665,873,000	25,778,053,101	86.89%	28	28	100.00%
Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	846,648,000	606,687,143	71.66%	12	12	100.00%
Layanan Perkantoran	21,216,247,000	19,902,290,042	93.81%	12	12	100.00%
Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua	7,602,978,000	5,269,075,916	69.30%	4	4	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	156,565,894,000	116,965,169,260	74.71%	40,119	40,119	100.00%
Administrasi Kepegawaian	225,360,000	155,203,400	68.87%	180	180	100.00%
Aset yang Tersedia untuk Dioptimalisasi	37,975,443,000	28,549,544,733	75.18%	306	306	100.00%
Dokumen Perbendaharaan Unit	146,857,000	85,058,594	57.92%	64	64	100.00%
Kehumasan	1,992,465,000	1,635,039,161	82.06%	12	12	100.00%
Kendaraan Bermotor	2,115,000,000	2,115,000,000	100.00%	5	5	100.00%
Kerumahtanggaan	893,909,000	362,329,692	40.53%	12	12	100.00%
Laporan Keuangan Unit	999,818,000	621,817,301	62.19%	12	12	100.00%
Layanan Bantuan Hukum	581,978,000	519,015,677	89.18%	70	70	100.00%
Layanan Perkantoran	103,742,767,000	79,240,851,701	76.38%	12	12	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	498,256,000	459,254,561	92.17%	39,000	39,000	100.00%
Pengembangan SDM	1,485,874,000	837,297,250	56.35%	180	180	100.00%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-		22	22	100.00%
Perjanjian Pengelolaan Aset	3,973,474,000	2,010,608,645	50.60%	200	200	100.00%
Publikasi Iklan dan Media Placement	220,568,000	65,800,000	29.83%	12	12	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Pemanfaatan BMN untuk Kegiatan Usaha Berdampak Penting pada Lingkungan (PN)	32,008,000	-	0.00%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kepatuhan Internal	134,188,000	110,802,497	82.57%	4	4	100.00%
Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	-	-		1	1	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran Unit	630,000,000	-	0.00%	1	1	100.00%
Sistem TIK	549,931,000	140,746,050	25.59%	20	20	100.00%
Strategi Komunikasi	362,598,000	55,199,998	15.22%	4	4	100.00%
Unit yang Diperoleh Predikat ZI/ WBK/WBBM	5,400,000	1,600,000	29.63%	1	1	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Dana Abadi Pendidikan	12,869,277,783,000	10,516,026,789,438	81.71%	57,555	79,483	138.10%
Beasiswa Afirmasi (PN)	8,445,968,000	6,122,929,185	72.50%	1,000	6,076	607.60%
Beasiswa Dokter Spesialis (PN)	5,070,968,000	3,127,667,008	61.68%	1,000	2,211	221.10%
Gedung/Bangunan	590,330,000	-	0.00%	1,507	1,507	100.00%
Kerumahtanggaan	10,383,261,000	3,449,786,503	33.22%	12	12	100.00%
Layanan Perkantoran	373,596,396,000	113,294,948,765	30.33%	12	12	100.00%
Pendanaan untuk Penyaluran Beasiswa	10,786,263,866,000	9,412,013,941,698	87.26%	42,782	57,517	134.44%
Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Kebudayaan	208,025,361,000	72,417,428,310	34.81%	73	180	246.58%
Pendanaan untuk Penyaluran Dana Abadi Perguruan Tinggi	680,000,000,000	598,416,693,550	88.00%	45	47	104.44%
Pendanaan untuk Penyaluran Dana Riset	788,529,951,000	304,052,847,466	38.56%	90	128	142.22%
Pengembangan SDM Tingkat Eselon I	3,046,731,000	996,273,082	32.70%	232	242	104.31%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Peralatan dan Fasilitas Perkan-toran	987,602,000	-	0.00%	30	30	100.00%
PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	2,437,556,000	872,293,613	35.79%	10,743	11,475	106.81%
Rekomendasi Kepatuhan Internal	840,631,000	560,347,538	66.66%	4	5	125.00%
Sosialisasi Program Layanan LPDP	1,059,162,000	701,632,720	66.24%	25	41	164.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Inter-nasional	39,936,871,000	31,486,169,623	78.84%	721	730	101.21%
Dokumen Per-encanaan dan Penganggaran	246,870,000	239,731,110	97.11%	2	2	100.00%
Hasil Kelolaan Dana Investasi	316,923,000	215,015,000	67.84%	598	607	101.45%
Laporan Keuangan Unit	127,936,000	122,273,125	95.57%	1	1	100.00%
Layanan Perkan-toran	33,348,833,000	27,898,653,495	83.66%	12	12	100.00%
Pelaksanaan Ke-bijakan Pemberian Hibah/Pinjaman	2,426,095,000	1,299,772,996	53.57%	17	17	100.00%
Pengembangan SDM	1,181,378,000	143,856,921	12.18%	67	67	100.00%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	112,412,000	98,833,290	87.92%	3	3	100.00%
Perangkat Pen-golah Data dan Komunikasi	415,900,000	415,735,760	99.96%	16	16	100.00%
Rekomendasi Pen-gelolaan Organisa-si dan Kinerja	862,188,000	686,454,820	79.62%	1	1	100.00%
Rekomendasi Satu-an Pemeriksaan Intern	50,600,000	8,281,500	16.37%	1	1	100.00%
Strategi Komu-nikasi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	847,736,000	357,561,606	42.18%	3	3	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	972,510,770,000	956,150,314,226	98.32%	7,435	28,498	383.29%
Administrasi Kepegawaian	41,325,000	38,540,584	93.26%	78	94	120.51%
Gedung/Bangunan	-	-		1,461	-	0.00%
Kerumahtanggaan	441,000,000	389,325,527	88.28%	12	12	100.00%
Laporan Keuangan Unit	436,730,000	370,772,982	84.90%	1	1	100.00%
Layanan Perkan-toran	87,173,848,000	81,641,906,647	93.65%	12	12	100.00%
Pembinaan/Eduka-si Publik	12,333,562,000	8,899,804,380	72.16%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkun-gan Hidup	4,799,013,000	3,719,258,009	77.50%	5,000	25,363	507.26%
Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	827,595,388,000	822,299,378,972	99.36%	100	890	889.62%
Pengembangan SDM	657,820,000	640,751,000	97.41%	65	65	100.00%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	22,762,773,000	22,761,044,176	99.99%	22	22	100.00%
Perangkat Pen-golah Data dan Komunikasi	10,798,209,000	10,794,484,189	99.97%	159	159	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Organisasi	94,511,000	23,260,000	24.61%	10	11	110.00%
PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	863,542,000	695,367,094	80.52%	505	1,859	368.10%
Rekomendasi Kepatuhan Internal	154,480,000	56,370,420	36.49%	2	2	100.00%
Rekomendasi Ma-najemen Risiko	278,800,000	41,576,213	14.91%	3	3	100.00%
Rekomendasi Penerapan Pen-gelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	143,920,000	3,707,943	2.58%	2	2	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran Unit	47,644,000	-	0.00%	1	1	100.00%
Sistem Aplikasi Internal	3,888,205,000	3,774,766,090	97.08%	1	1	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	53,344,792,591,000	49,822,626,777,490	93.40%	7,370,022	8,207,732	111.37%
Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	3,535,100,000	1,866,766,498	52.81%	12	12	100.00%
Laporan Keuangan Unit	5,940,000	4,355,500	73.32%	4	4	100.00%
Layanan Penye-lenggaraan Kearsipan	257,800,000	253,906,950	98.49%	1	1	100.00%
Layanan Perkan-toran	92,103,048,000	80,117,295,915	86.99%	12	12	100.00%
Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kela-pa Sawit	122,816,360,000	115,293,210,869	93.87%	92	192	208.70%
Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan Kela-pa Sawit	2,202,594,522,000	1,475,265,932,207	66.98%	45,370	43,589	96.07%
Pendanaan untuk Promosi dan Kemi-traan Sawit	106,787,319,000	78,592,334,821	73.60%	90	172	191.11%
Pendanaan untuk Sarana dan Prasa-rana Perkebunan Kelapa Sawit	311,179,018,000	297,565,342,762	95.63%	16,000	28,917	180.73%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Pendanaan untuk SDM Perkebunan Kelapa Sawit	547,035,712,000	524,480,206,783	95.88%	7,550	19,939	264.09%
Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	49,836,264,098,000	47,173,220,717,675	94.66%	7,300,000	8,114,003	111.15%
Pengembangan SDM	1,989,600,000	1,575,680,192	79.20%	115	115	100.00%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	102,147,000,000	61,773,163,268	60.47%	40	40	100.00%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1,600,000,000	1,494,346,996	93.40%	50	50	100.00%
PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	6,390,910,000	4,596,629,726	71.92%	665	665	100.00%
Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,772,954,000	1,031,522,568	58.18%	15	15	100.00%
Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	3,630,643,000	2,800,992,504	77.15%	1	1	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran Unit	382,567,000	17,692,000	4.62%	1	1	100.00%
Sistem Aplikasi Internal	4,300,000,000	2,676,680,256	62.25%	4	4	100.00%
Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Pengelolaan Investasi Pemerintah	95,640,778,000	88,627,856,740	92.67%	1,470,461	2,175,414	147.94%
Dokumen Perbendaharaan Unit	9,964,000	510,000	5.12%	1	1	100.00%
Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	329,676,000	298,477,171	90.54%	12	12	100.00%
Kerumahtanggaan	9,603,972,000	9,534,698,020	99.28%	12	12	100.00%
Laporan Keuangan Unit	344,380,000	286,037,993	83.06%	3	3	100.00%
Layanan Perkantoran	58,225,899,000	53,654,885,904	92.15%	12	12	100.00%
Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	23,625,217,000	21,788,521,232	92.23%	1,470,000	2,174,655	147.94%
Pengembangan SDM	1,387,759,000	1,031,494,106	74.33%	49	85	173.47%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,145,000,000	1,142,554,264	99.79%	22	56	254.55%
PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	72,354,000	57,648,399	79.68%	336	564	167.67%
Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	575,154,000	537,775,391	93.50%	12	12	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran Unit	21,403,000	490,000	2.29%	1	1	100.00%
Sistem Aplikasi Internal	300,000,000	294,764,260	98.25%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Keuangan Negara	18,633,507,000	17,315,608,713	92.93%	34,709	35,374	101.92%
Layanan Perkantoran	2,225,296,000	2,116,397,554	95.11%	12	12	100.00%
Pendidikan dan Pelatihan Kerja Sama	9,577,464,000	9,556,706,806	99.78%	1,600	1,953	122.06%
Penerimaan Mahasiswa Baru	5,530,488,000	4,347,602,250	78.61%	33,000	33,304	100.92%
Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,300,259,000	1,294,902,103	99.59%	95	105	110.53%
Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-		2	-	0.00%
Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum	438,876,307,000	413,264,184,432	94.16%	691	191	27.64%
Gedung/Bangunan	-	-		500	-	0.00%
Kendaraan Bermotor	6,222,227,000	5,966,199,996	95.89%	13	13	100.00%
Kerumahtanggaan	1,867,360,000	1,404,894,921	75.23%	7	7	100.00%
Layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan	13,600,000	1,670,000	12.28%	7	7	100.00%
Layanan Perkantoran	429,495,347,000	404,762,034,999	94.24%	7	7	100.00%
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1,277,773,000	1,129,384,516	88.39%	157	157	100.00%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6,031,795,559,000	5,748,068,065,515	95.30%	389,676	306,709	78.71%
Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Organisasi	20,000,000	18,434,000	92.17%	5	5	100.00%
Dokumen Pengelolaan Kinerja dan Risiko Tingkat Kementerian	229,464,000	193,912,854	84.51%	9	9	100.00%
Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	1,803,071,000	1,615,035,694	89.57%	507	506	99.80%
Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Risiko Unit	59,493,000	59,201,816	99.51%	1	1	100.00%
Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi Unit	3,136,228,000	2,764,806,412	88.16%	10	10	100.00%
Dokumen Perbendaharaan Tingkat Kementerian	269,197,000	173,683,707	64.52%	20	20	100.00%
Dokumen Perbendaharaan Unit	4,313,665,000	3,497,724,022	81.08%	111	111	100.00%
Dokumen Perencanaan Strategis	164,439,000	160,224,223	97.44%	3	3	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Dukungan Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kerja Sama Antar Lembaga	2,925,116,000	2,805,540,417	95.91%	1	1	100.00%
Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	769,763,224,000	762,249,708,375	99.02%	2,230	2,218	99.46%
Gedung/Bangunan	489,926,027,000	481,186,111,682	98.22%	292,498	221,878	75.86%
Grand Design Ekosistem Profesi Penunjang Sektor Keuangan (PN)	1,592,950,000	836,947,475	52.54%	1	1	100.00%
Implementasi PUG	87,320,000	56,535,500	64.75%	1	1	100.00%
Kendaraan Bermotor	163,853,354,000	160,314,489,918	97.84%	671	579	86.29%
Kerumahtanggaan	156,847,208,000	128,533,756,246	81.95%	9,707	9,707	100.00%
Komite dan Sekretariat	1,389,796,000	1,090,886,031	78.49%	1	1	100.00%
Laporan Keuangan Tingkat Kementerian	595,547,000	525,220,091	88.19%	4	4	100.00%
Laporan Keuangan Unit	3,437,671,000	2,397,337,972	69.74%	143	142	99.30%
Laporan Kinerja Tingkat Kementerian	133,320,000	129,184,000	96.90%	1	1	100.00%
Laporan Monitoring dan Analisis Data Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	32,502,000	22,271,600	68.52%	33	33	100.00%
Laporan Penyelenggaraan Kearsipan	66,200,000	64,435,500	97.33%	1	1	100.00%
Layanan Barang Milik Negara (BMN)	79,343,000	32,467,282	40.92%	12	12	100.00%
Layanan Pengadaan	523,378,000	439,333,368	83.94%	50	50	100.00%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	5,068,885,000	3,677,249,383	72.55%	32	32	100.00%
Layanan Perkantoran	3,609,683,465,000	3,521,562,447,124	97.56%	9,956	9,956	100.00%
Pemeliharaan Sarana Operasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	172,769,206,000	168,659,878,085	97.62%	4,600	4,819	104.76%
Pemeliharaan Sarana Pengujian dan Identifikasi Barang Kepabeanan dan Cukai	7,970,593,000	7,937,680,497	99.59%	343	357	104.08%
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	294,772,339,000	280,491,800,495	95.16%	45,138	39,997	88.61%
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50,939,977,000	49,377,336,692	96.93%	2,321	2,088	89.96%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Peraturan Lainnya di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara	72,500,000	71,770,856	98.99%	1	1	100.00%
Peraturan lainnya terkait Keuangan, Kinerja dan Risiko	15,120,000	13,352,500	88.31%	3	3	100.00%
Peraturan/kebijakan terkait pengelolaan BMN	287,518,000	170,116,000	59.17%	3	3	100.00%
Perizinan Profesi Keuangan	104,356,000	54,769,905	52.48%	260	260	100.00%
Regulasi Profesi Keuangan	359,537,000	265,516,832	73.85%	1	1	100.00%
Rekomendasi Data dan Informasi Anggaran	477,379,000	425,996,525	89.24%	1	1	100.00%
Rekomendasi Data dan Informasi PNPB	25,080,000	20,360,707	81.18%	1	1	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Profesi Keuangan	5,418,946,000	5,136,290,961	94.78%	172	172	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Bisnis	867,998,000	622,642,661	71.73%	1	1	100.00%
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya	115,855,000	111,484,048	96.23%	2	2	100.00%
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Tingkat Kementerian	1,133,156,000	961,012,262	84.81%	5	5	100.00%
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	8,206,241,000	6,669,596,570	81.27%	55	55	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran Tingkat Kementerian	195,749,000	129,807,179	66.31%	4	4	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran Unit	3,082,165,000	2,334,909,554	75.76%	249	248	99.60%
Rencana Strategis Tingkat Kementerian	160,949,000	104,331,700	64.82%	2	2	100.00%
Rencana Strategis Tingkat Unit	54,067,000	29,415,000	54.40%	1	1	100.00%
Sarana Operasi Pengawasan	268,765,965,000	150,073,051,794	55.84%	294	206	70.07%
Tanah	-	-		20,211	13,200	65.31%
Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	36,253,170,000	34,323,920,898	94.68%	341,037	346,198	101.51%
Bimbingan Pengguna Jasa	204,417,000	172,215,102	84.25%	12	12	100.00%
Contact Center	2,512,268,000	2,499,443,407	99.49%	326,020	329,180	100.97%
Corpu TV	-	-		1	-	0.00%
Hubungan Antar Lembaga	108,194,000	105,681,400	97.68%	10	10	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Iklan dan <i>Media Placement</i>	621,000,000	616,438,328	99.27%	10	14	140.00%
Implementasi PUG	158,936,000	126,092,544	79.34%	3	3	100.00%
Jurnal BPPK	32,894,000	1,500,199	4.56%	2	2	100.00%
Jurnal Keuangan Negara	100,000,000	100,160,934	100.16%	5	6	120.00%
Kehumasan	7,689,516,000	7,122,131,046	92.62%	1,469	2,368	161.20%
Kehumasan Internal DJP	27,989,000	27,892,000	99.65%	1,200	1,320	110.00%
Layanan Informasi dan Dokumentasi	685,992,000	683,550,713	99.64%	3	3	100.00%
Layanan Kepus-takaan	1,139,306,000	980,832,448	86.09%	61	61	100.00%
Pameran/Eksibisi	788,950,000	744,714,430	94.39%	82	108	131.71%
Pembinaan/Eduka-si Publik	8,673,170,000	8,033,990,551	92.63%	5,748	9,286	161.55%
Pengembangan <i>Contact Center</i> Kemenkeu 134	897,312,000	801,899,573	89.37%	1	1	100.00%
Publikasi Iklan dan <i>Media Placement</i>	2,584,728,000	2,577,858,489	99.73%	35	43	122.86%
Publikasi Media Cetak	2,132,373,000	2,048,541,005	96.07%	6,214	3,615	58.18%
Publikasi Media Elektronik	4,112,399,000	4,051,293,126	98.51%	36	38	105.56%
Publikasi Media <i>Website</i>	391,480,000	385,581,500	98.49%	26	29	111.54%
Strategi Komu-nikasi	3,392,246,000	3,244,104,103	95.63%	99	99	100.00%
Pengelolaan Organi-sasi dan SDM	29,125,612,288,000	25,987,024,534,257	89.22%	490,111	618,820	126.26%
Administrasi Kepegawaian	171,252,700,000	154,230,107,583	90.06%	16,701	19,025	113.92%
Administrasi Kepegawaian Tingkat Eselon I	4,036,542,000	852,676,462	21.12%	2,746	2,748	100.07%
Administrasi Kepegawaian Ting-kat Kementerian Keuangan	1,740,666,000	998,260,002	57.35%	74,000	74,333	100.45%
AKP Kewilayahan	147,400,000	122,565,939	83.15%	12	11	91.67%
Akreditasi Pro-gram Pelatihan Keuangan Negara	117,010,000	11,250,282	9.61%	1	1	100.00%
Alat Uji	831,970,000	740,233,028	88.97%	13	13	100.00%
Asistensi Pempa-ngunan, Penilaian, dan Monev Keber-lanjutan ZI/WBK/ WBBM kepada Satker Lingkup Kemenkeu	141,407,000	120,768,060	85.40%	150	210	140.00%
Biaya Operasional Pemungutan PBB	1,514,687,378,000	1,505,076,611,800	99.37%	43,859	43,859	100.00%
<i>Center of Case Study</i>	-	-		4	-	0.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Dukungan Imple-mentasi/Penera-pan Core Tax	1,702,704,000	678,700,387	39.86%	45,315	45,315	100.00%
E-Learning <i>Em-powering Leader-ship for Workplace Well-being</i> (PU)	-	-		12,000	-	0.00%
<i>Executive Course</i> Pengelolaan Keuangan Negara bagi Kepala Daer-ah (PU)	-	-		342	-	0.00%
Hasil Penelitian Dosen/Mahasiswa	500,000,000	411,190,979	82.24%	70	81	115.71%
Hasil Survei/Re-komendasi Kepua-san Pengguna Layanan	1,045,111,000	1,004,691,926	96.13%	362	370	102.21%
Implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyipuan	117,080,000	105,308,032	89.95%	1	1	100.00%
Kajian Akademis BPPK	234,240,000	169,605,125	72.41%	23	23	100.00%
Karyasiswa Bea-siswa	139,990,456,000	139,032,031,040	99.32%	286	286	100.00%
Kesehatan Pega-wai	5,926,706,000	4,251,329,057	71.73%	38,815	38,815	100.00%
Laporan Analisa Beban Kerja	117,320,000	90,020,252	76.73%	1	1	100.00%
Laporan Hasil Survey Keorgani-sasian	1,639,605,000	381,639,990	23.28%	2	2	100.00%
Laporan Pelaksa-naan Penguatan Budaya Organisasi	192,430,000	163,997,790	85.22%	1	1	100.00%
Laporan Penge-lolaan Pelayanan Publik Kementeri-an Keuangan	313,204,000	200,512,201	64.02%	2	2	100.00%
Laporan Penilaian Integritas	15,864,000	7,815,500	49.27%	13	13	100.00%
Laporan Penilaian Tingkat Kematan-gan Organisasi	84,600,000	74,502,614	88.06%	1	1	100.00%
Laporan Peny-usunan Strategi Organisasi dan Penyempurnaan Bisnis Proses Kementerian Keuangan	360,100,000	279,443,453	77.60%	5	5	100.00%
Layanan Analisis Data Pembelajaran	30,318,000	27,726,745	91.45%	1	1	100.00%
Layanan Peman-tauan Dukungan Pembelajaran	13,362,000	12,483,820	93.43%	1	1	100.00%
Layanan Perkan-toran	27,096,603,749,000	24,022,329,831,065	88.65%	7,072	7,072	100.00%
<i>Learning Organi-zation</i>	607,989,000	553,594,446	91.05%	2	2	100.00%
Mahasiswa Pen-didikan Program Diploma Keuangan	14,218,652,000	14,366,444,265	101.04%	4,523	4,523	100.00%
Manajemen Peng-etahuan	60,920,000	37,557,235	61.65%	343	394	114.87%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Pelatihan Aplikasi SIMAN v2 bagi Pengguna Barang (PU)	-	-		859	-	0.00%
Pelatihan dan Sertifikasi Pengelola Keuangan Desa dan BUM Desa (PU)	-	-		40	-	0.00%
Pelatihan <i>Global Security: Green Customs</i> (PU)	-	-		60	-	0.00%
Pelatihan Jabatan Fungsional (JF) Keuangan Negara Bidang Perpajakan (PU)	190,800,000	190,300,000	99.74%	658	658	100.00%
Pembelajaran Digital	4,630,954,000	3,897,987,980	84.17%	170,510	295,190	173.12%
Pembelajaran Klasikal	13,803,032,000	12,964,988,080	93.93%	6,843	7,029	102.72%
Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan DJBC	194,224,000	193,944,698	99.86%	147	147	100.00%
Pengelolaan Inovasi BPPK	8,600,000	1,500,000	17.44%	1	1	100.00%
Pengelolaan Jabatan Fungsional	1,385,379,000	647,339,541	46.73%	1,392	1,425	102.37%
Pengembangan e-Audit DJP dan Pengelolaan e-Auditor (PU)	425,893,000	294,733,531	69.20%	1,300	1,300	100.00%
Pengembangan SDM	94,681,700,000	85,776,015,697	90.59%	29,739	41,219	138.60%
Pengembangan SDM Tingkat Eselon I	7,856,355,000	4,576,697,451	58.25%	14,361	14,361	100.00%
Pengembangan SDM Tingkat Kementerian Keuangan	4,699,404,000	4,108,255,082	87.42%	800	824	103.00%
Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,723,178,000	3,564,326,551	95.73%	2,244	2,401	107.00%
Penilaian Unit ZI WBBM	118,696,000	94,718,264	79.80%	10	12	120.00%
Penjaminan Mutu	237,350,000	228,392,884	96.23%	2	2	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Keorganisasian	1,458,430,000	739,485,649	50.70%	11	39	354.55%
Peraturan Lainnya terkait Organisasi	57,600,000	57,600,000	100.00%	3	3	100.00%
Peraturan Lainnya terkait SDM	167,866,000	115,956,750	69.08%	52	54	103.85%
Peraturan Menteri terkait Keorganisasian	72,660,000	62,735,900	86.34%	1	3	300.00%
Peraturan Menteri Terkait Organisasi	7,560,000	2,156,000	28.52%	1	1	100.00%
Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	660,000	621,000	94.09%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Peraturan/Ke-bijakan terkait Organisasi	12,120,000	11,379,500	93.89%	1	4	400.00%
Program dan Ma-teri pembelajaran	323,490,000	286,456,668	88.55%	239	310	129.71%
Program Pengab-dian Masyarakat	500,000,000	432,996,469	86.60%	50	60	120.00%
<i>Regional Training Center</i>	481,100,000	426,427,728	88.64%	2	6	300.00%
Rekomendasi Pengelolaan Ma-najemen Eksekutif KNEKS	437,722,000	268,268,331	61.29%	1	1	100.00%
Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	11,328,744,000	10,263,410,504	90.60%	468	469	100.21%
Rekomendasi Pen-gelolaan SDM	52,639,000	42,436,910	80.62%	5	5	100.00%
Rekomendasi Perencanaan Pelatihan	403,287,000	395,261,115	98.01%	2	2	100.00%
Rekomendasi Reformasi Birokra-si dan Transforma-si Kelembagaan	66,000,000	32,227,500	48.83%	1	1	100.00%
Rekomendasi Reformasi Birokra-si dan Transforma-si Kelembagaan Kemenkeu	11,133,073,000	3,317,771,000	29.80%	1	1	100.00%
Rekomendasi Reformasi Birokra-si dan Transforma-si Kelembagaan UE I	2,125,683,000	1,280,320,423	60.23%	29	29	100.00%
Rekrutmen Pega-wai Kemenkeu	1,395,826,000	987,264,925	70.73%	9	9	100.00%
Sertifikasi Kom-petensi	3,773,486,000	2,774,988,559	73.54%	12,389	15,027	121.29%
Standar Mutu Layanan	87,962,000	87,961,100	100.00%	1	1	100.00%
Standar Mutu Layanan -ISO Mutu Layanan	1,079,106,000	797,592,080	73.91%	618	550	89.00%
Standar Opera-sional Prosedur	89,209,000	79,656,570	89.29%	300	300	100.00%
<i>Training of Trainers</i> Pengelola Pajak Daerah (PU)	1,711,789,000	1,536,023,411	89.73%	228	236	103.51%
Unit yang Memper-oleh Predikat ZI/ WBK/WBBM	161,228,000	155,437,328	96.41%	30	30	100.00%
<i>Workshop Environ-mental, Social, and Governance (ESG) Framework for Asia Pacific Public Policymakers (PU)</i>	-	-		35	-	0.00%
Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pen-gawasan Internal	21,978,014,000	20,546,585,049	93.49%	1,546	1,838	118.89%
Hasil Verifikasi Kekayaan Pegawai	123,181,000	83,576,260	67.85%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Implementasi Pengawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Kementerian Keuangan (PU)	12,789,000	-	0.00%	1	1	100.00%
Laporan Hasil Pengawasan Saber Pungli Kementerian Keuangan	263,460,000	258,308,424	98.04%	2	2	100.00%
Laporan Kegiatan Intelijen dan <i>Surveillance</i> (PU)	520,340,000	500,107,962	96.11%	1	1	100.00%
Laporan Pemeriksaan Hukuman Disiplin Pegawai	446,129,000	442,437,019	99.17%	1	1	100.00%
Laporan Pengembangan <i>Audit Algorithm</i> (PU)	133,820,000	121,742,778	90.98%	1	1	100.00%
Laporan Pengembangan Pengawasan Keamanan Informasi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara Berbasis Tiga Lini (PU)	125,579,000	125,480,212	99.92%	1	1	100.00%
Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,144,000	1,112,500	97.25%	1	1	100.00%
Rekomendasi Hasil Pencegahan KKN	149,603,000	138,445,283	92.54%	5	5	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Dukungan Manajemen K/L	3,919,684,000	3,704,571,305	94.51%	8	8	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan Fiskal	375,768,000	368,757,974	98.13%	3	3	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Belanja Negara	230,992,000	208,521,484	90.27%	2	2	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Penerimaan Negara	3,267,378,000	3,203,201,483	98.04%	3	3	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	1,282,533,000	1,258,487,041	98.13%	3	3	100.00%
Rekomendasi Hasil Penindakan	1,604,770,000	1,582,633,035	98.62%	3	3	100.00%
Rekomendasi Kepatuhan Internal	8,711,906,000	7,842,662,092	90.02%	1,430	1,719	120.21%
Rekomendasi Komite Audit	408,619,000	343,014,251	83.94%	2	2	100.00%
Rekomendasi Manajemen Risiko	152,188,000	142,528,606	93.65%	2	2	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	248,131,000	220,997,340	89.06%	76	79	103.95%
Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	1,441,701,065,000	1,228,825,585,858	85.23%	1,426	1,475	103.44%
Sistem Aplikasi BUN	2,163,029,000	1,658,063,037	76.65%	3	3	100.00%
Aplikasi Sistem Informasi Hulu Migas (SIHM) (PN)	630,960,000	463,094,100	73.40%	1	1	100.00%
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) V2 (PN)	3,199,520,000	3,021,344,479	94.43%	1	1	100.00%
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara (SIMPaN) (PN)	1,973,897,000	1,698,990,213	86.07%	1	1	100.00%
<i>Asset Recovery Management System Fase II</i> (PU)	394,762,000	329,543,993	83.48%	1	1	100.00%
CEISA 4.0: <i>Driving Digital Transformation</i> (PU)	149,327,878,000	148,185,803,577	99.24%	1	1	100.00%
Core Tax System (PN)	337,148,817,000	136,852,814,569	40.59%	5	1	20.00%
<i>Design</i> Teknis Perancangan Sistem	157,416,000	27,422,135	17.42%	1	1	100.00%
Infrastruktur Sistem INSW	-	-		3	-	0.00%
Kebijakan dan rencana Strategis Teknologi Informasi	28,613,000	28,612,600	100.00%	4	4	100.00%
Layanan Teknologi / Sistem Informasi	33,480,000	28,566,900	85.33%	12	12	100.00%
Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu	523,054,000	152,975,415	29.25%	17	17	100.00%
Lisensi Sistem INSW	559,000,000	512,935,656	91.76%	2	2	100.00%
Operasional Sistem INSW	22,053,297,000	21,808,656,781	98.89%	3	3	100.00%
<i>Operational Maintenance</i> Sistem Aplikasi BUN	86,988,988,000	86,988,985,899	100.00%	10	10	100.00%
<i>Operational Maintenance</i> Sistem Aplikasi Perbendaharaan	37,691,540,000	37,691,539,369	100.00%	6	6	100.00%
<i>Operational Maintenance</i> Sistem Aplikasi Satker	91,547,553,000	91,218,338,953	99.64%	9	9	100.00%
Pemeliharaan Infrastruktur Sistem INSW	24,040,157,000	23,947,350,683	99.61%	5	5	100.00%
Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	224,846,919,000	223,283,996,731	99.30%	530	580	109.43%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi Perpajakan	146,312,534,000	143,035,021,374	97.76%	1	1	100.00%
Pemeliharaan Sistem TIK DJKN	9,763,016,000	8,485,881,939	86.92%	713	713	100.00%
Pengembangan dan Pemeliharaan Laboratorium Forensik Digital	8,359,403,000	8,306,316,988	99.36%	41	41	100.00%
Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu	194,017,000	194,016,900	100.00%	1	1	100.00%
Pengembangan <i>Super Apps</i> Kemenkeu (PU)	1,875,359,000	1,875,357,641	100.00%	1	1	100.00%
Peraturan/Kebijakan Terkait TIK	13,000,000	13,000,000	100.00%	2	2	100.00%
Sistem Aplikasi Kepabeanan dan Cukai	396,843,000	282,946,360	71.30%	25	30	120.00%
Sistem Aplikasi Perbendaharaan	1,809,864,000	1,494,746,040	82.59%	1	1	100.00%
Sistem Aplikasi Satker	1,565,114,000	1,150,202,333	73.49%	1	1	100.00%
Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen. 2	156,334,000	138,799,000	88.78%	1	1	100.00%
Sistem Informasi Property Nasional (PU)	138,272,000	123,972,871	89.66%	1	1	100.00%
Sistem INSW Generasi II (PN)	2,500,000,000	1,959,001,017	78.36%	1	1	100.00%
Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)	218,248,000	217,657,400	99.73%	1	1	100.00%
Sistem Monev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)	91,116,000	87,890,068	96.46%	2	2	100.00%
Sistem Pelaporan Keuangan Indonesia	108,480,000	92,002,210	84.81%	1	1	100.00%
Sistem Penanganan Pelanggaran Bidang Penerimaan negara dalam rangka Penegakan Hukum (PU)	522,230,000	494,783,224	94.74%	1	1	100.00%
Sistem Pengelolaan Data Analitik	423,338,000	204,242,800	48.25%	1	1	100.00%
Sistem TIK	9,620,907,000	9,189,096,570	95.51%	10	11	110.00%
Software Hardware SIDJP	106,950,489,000	106,264,292,260	99.36%	1	1	100.00%
Software Hardware SPAN SAKTI dan MPN	167,373,621,000	167,317,323,773	99.97%	5	5	100.00%
Pengolahan Data dan Informasi	2,173,834,000	2,064,647,949	94.98%	137	137	100.00%
Data Keuangan Daerah (PU)	230,669,000	230,293,739	99.84%	132	132	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Data Non Keuangan Daerah	52,139,000	52,136,922	100.00%	3	3	100.00%
Informasi Konsolidasi Kebijakan Fiskal Nasional	23,083,000	22,887,940	99.15%	1	1	100.00%
Rekomendasi Transformasi Sistem Perimbangan Keuangan	1,867,943,000	1,759,329,348	94.19%	1	1	100.00%

(Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026)

Tabel 1.4 Realisasi Program Pengelolaan Belanja Negara

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Program Pengelolaan Belanja Negara	19,564,253,000	18,453,129,286	94.32%	21,358	20,735	97.08%
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	6,717,223,000	6,561,081,133	97.68%	21,175	20,557	97.08%
Bimtek BUMDes (PN)	1,173,505,000	1,163,024,472	99.11%	2,000	2,000	100.00%
Bimtek Penguatan Pengelolaan DAK Fisik Bidang Tematik (PU)	23,108,000	23,107,500	100.00%	300	300	100.00%
Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (PN)	832,372,000	812,421,194	97.60%	1,150	1,150	100.00%
Bimtek Transfer ke Daerah (PU)	3,994,095,000	3,883,619,551	97.23%	11,500	11,500	100.00%
Bimtek/Sosialisasi Kinerja Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	-	-		1,800	1,800	100.00%
Bimtek/Sosialisasi Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat	22,761,000	22,761,000	100.00%	1,300	1,300	100.00%
Diseminasi/Sosialisasi terkait APBN	605,841,000	590,720,916	97.50%	1,500	1,500	100.00%
Internship dan Secondment	-	-		70	12	17.14%
Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan potensi Dana Desa	-	-		560	-	0.00%
Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran (JFAA)	22,484,000	22,370,000	99.49%	245	245	100.00%
Pengelolaan Jafung	43,057,000	43,056,500	100.00%	750	750	100.00%
Monitoring dan Evaluasi kinerja Anggaran Pusat dan TKDD	7,543,941,000	7,010,480,029	92.93%	130	130	100.00%
Kajian Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah	37,250,000	37,110,557	99.63%	3	3	100.00%
Kajian Revisiting Kelembagaan Negara (PN)	96,239,000	86,387,435	89.76%	1	1	100.00%
Laporan Capaian <i>Disbursement Linked Indicator</i> (DLI) Program JKN	4,653,318,000	4,492,858,297	96.55%	4	4	100.00%
Laporan Semester I dan Prognosis Semester II	33,150,000	33,117,000	99.90%	1	1	100.00%
Rekomendasi Hasil Monev Kinerja	121,975,000	105,115,967	86.18%	8	8	100.00%
Rekomendasi Hasil Monev Penganggaran Pusat	604,409,000	535,733,146	88.64%	30	30	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Bidang Penganggaran	1,423,157,000	1,151,501,100	80.91%	70	70	100.00%
Rekomendasi Kebijakan PDRD (PN)	456,577,000	452,380,481	99.08%	2	2	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	48,995,000	48,936,993	99.88%	5	5	100.00%
Rekomendasi Kebijakan TKD yang Responsif Gender (PU)	-	-		1	1	100.00%
Rekomendasi Sinergi Pendanaan Daerah (PU)	13,800,000	13,781,515	99.87%	1	1	100.00%
Rekomendasi Sinergi Penganggaran Pusat dan Daerah	35,715,000	35,714,698	100.00%	3	3	100.00%
Rekomendasi Tingkat Kematangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PU)	19,356,000	17,842,840	92.18%	1	1	100.00%
Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD	561,584,000	557,773,834	99.32%	18	18	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) dan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)	4,050,000	4,050,000	100.00%	2	2	100.00%
Laporan Keuangan TKD dan Hibah	14,202,000	14,039,800	98.86%	1	1	100.00%
Perencanaan Kas Penyaluran TKD dan DIPA TKD	56,864,000	55,623,780	97.82%	4	4	100.00%
Rincian Alokasi DAK Fisik	40,101,000	40,013,799	99.78%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi DAK Nonfisik	35,935,000	35,733,146	99.44%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi Dana Desa	18,273,000	18,269,800	99.98%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi Dana Keistimewaan	97,000,000	96,132,508	99.11%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi Dana Otonomi Khusus	27,384,000	27,293,700	99.67%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi DAU	44,800,000	44,783,768	99.96%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi DBH Non SDA	27,504,000	27,182,571	98.83%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi DBH SDA	36,000,000	36,000,000	100.00%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi Hibah Daerah	43,564,000	43,564,000	100.00%	1	1	100.00%
Rincian Alokasi Insentif Fiskal	39,400,000	39,399,950	100.00%	1	1	100.00%
Sinkronisasi TKD dan Belanja K/L (PN)	76,507,000	75,687,012	98.93%	1	1	100.00%
Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	4,741,505,000	4,323,794,290	91.19%	35	30	85.71%
DIPA	207,500,000	26,400,000	12.72%	1	1	100.00%
Dokumen Anggaran BA-BUN	-	-		1	1	100.00%
KMK terkait Pemotongan Dana Transfer Umum Sebagai Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Penataan Daerah	4,454,000	4,413,500	99.09%	2	2	100.00%
Pagu Alokasi	204,450,000	202,200,000	98.90%	1	1	100.00%
Pagu Anggaran	195,450,000	193,450,000	98.98%	1	1	100.00%
Pagu Indikatif	171,464,000	171,450,000	99.99%	1	1	100.00%
Peraturan Lainnya Bidang Penganggaran	-	-		1	1	100.00%
Peraturan Menteri Bidang Penganggaran	121,533,000	82,625,789	67.99%	4	4	100.00%
Peraturan Menteri terkait Anggaran BA BUN	-	-		1	1	100.00%
Peraturan Presiden Bidang Penganggaran	166,222,000	146,865,000	88.35%	1	1	100.00%
Perpres Juknis DAK	15,525,000	13,832,994	89.10%	1	1	100.00%
PMK terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa	11,525,000	11,512,500	99.89%	5	5	100.00%
Rekomendasi Kebijakan DAK Fisik	981,041,000	963,800,787	98.24%	2	2	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Kebijakan DAK Nonfisik	39,573,000	37,464,069	94.67%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Dana Desa	48,697,000	48,687,225	99.98%	4	4	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Dana Keistimewaan	-	-		1	-	0.00%
Rekomendasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus	-	-		2	-	0.00%
Rekomendasi Kebijakan DAU	2,502,755,000	2,350,979,292	93.94%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan DBH Non SDA	-	-		1	-	0.00%
Rekomendasi Kebijakan DBH SDA	-	-		1	-	0.00%
Rekomendasi Kebijakan Hibah Daerah	20,545,000	19,890,000	96.81%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Insentif Fiskal	50,771,000	50,223,134	98.92%	1	1	100.00%

(Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026)

Tabel 1.5 Realisasi Program Pengelolaan Penerimaan Negara

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,757,154,837,000	1,709,825,196,587	97.31%	987,566,199	987,803,376	100.02%
Ekstensifikasi Penerimaan Negara	110,446,376,000	107,875,483,560	97.67%	1,227,220	1,295,113	105.53%
Data dan Informasi Perpajakan	10,435,853,000	9,962,081,883	95.46%	3	3	100.00%
Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	68,925,974,000	67,403,404,903	97.79%	384,951	434,835	112.96%
Laporan Hasil Analisa Data Perpajakan	86,692,000	86,671,000	99.98%	500	500	100.00%
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	30,997,857,000	30,423,325,774	98.15%	841,766	859,775	102.14%
Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	629,674,702,000	619,240,210,827	98.34%	183,114,432	183,174,808	100.03%
Publikasi Online	140,394,000	140,269,360	99.91%	17	29	170.59%
Asistensi di bidang audit kepabeanaan dan cukai	280,036,000	263,228,619	94.00%	34	34	100.00%
Asistensi Di Bidang Cukai	116,787,000	116,640,200	99.87%	4	4	100.00%
Asistensi Di Bidang Fasilitas Kepabeanaan	110,227,000	109,877,609	99.68%	3	3	100.00%
Asistensi Di Bidang Keberatan, Banding dan Upaya Hukum	77,534,000	77,062,855	99.39%	4	4	100.00%
Asistensi Di Bidang Penerimaan dan Piutang	369,699,000	361,497,569	97.78%	3	3	100.00%
Asistensi di bidang pengawasan kepabeanaan dan cukai	1,937,376,000	1,712,375,194	88.39%	11	15	136.36%
Asistensi Di Bidang Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	165,000,000	164,314,000	99.58%	10	10	100.00%
Asistensi Di Bidang Teknis Kepabeanaan	117,433,000	116,215,562	98.96%	12	12	100.00%
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Peraturan Teknis LNSW	205,639,000	135,844,644	66.06%	1,500	1,500	100.00%
Diseminasi/Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Baru Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN (PU)	30,122,000	27,533,850	91.41%	650	650	100.00%
Hasil Pengujian Laboratorium dan Identifikasi Barang	6,983,577,000	6,668,953,972	95.49%	40,547	63,230	155.94%
Iklan Layanan Masyarakat	2,047,503,000	1,930,571,205	94.29%	11,301	12,305	108.88%
Inklusi Kesadaran Perpajakan dalam Kurikulum Pendidikan Nasional	67,673,000	66,092,138	97.66%	6	12	200.00%
Internalisasi Peraturan/ Kebijakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	1,259,356,000	263,949,190	20.96%	90	96	106.67%
Kehumasan Eksternal DJP	1,128,591,000	1,106,703,113	98.06%	30	47	156.67%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kemitraan Perpajakan Internasional	1,702,889,000	1,698,293,258	99.73%	6	6	100.00%
Kerja Sama antara DJP dengan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lainnya	303,622,000	289,167,090	95.24%	14	30	214.29%
Koordinasi terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	1,761,118,000	1,723,242,533	97.85%	45	52	115.56%
Layanan dan Konsultasi Perpajakan	13,479,496,000	12,981,617,994	96.31%	1,085	9,152	843.50%
Layanan Informasi dan Pengaduan Perpajakan	78,268,000	32,210,000	41.15%	12	12	100.00%
Layanan Kepustakaan	154,560,000	153,830,810	99.53%	11	11	100.00%
Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	36,928,928,000	35,820,210,138	97.00%	661,193	672,431	101.70%
Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan	1,487,049,000	1,473,627,996	99.10%	33	97	293.94%
Pelaksanaan Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional	3,022,369,000	2,918,342,183	96.56%	125	125	100.00%
Pembinaan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	885,045,000	790,013,165	89.26%	94	182	193.62%
Pembinaan/Edukasi Publik	174,741,000	172,186,973	98.54%	207	207	100.00%
Pemeriksaan Kepabeanan dan Cukai	91,231,715,000	84,936,796,553	93.10%	82,826	91,983	111.06%
Pengembangan <i>National Logistic Ecosystem</i>	314,579,000	252,858,642	80.38%	1	1	100.00%
Pengembangan Sistem Pengelolaan BTS, BDN, dan BMMN Online dan Terintegrasi (PU)	197,937,000	182,922,309	92.41%	1	1	100.00%
Pengembangan Transformasi TPB Berkelanjutan (PU)	133,696,000	125,622,858	93.96%	1	1	100.00%
Perundingan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional	417,651,000	392,032,003	93.87%	5	5	100.00%
Pita Cukai	453,342,811,000	453,342,744,200	100.00%	182,258,000	182,258,000	100.00%
Promosi Ekspor UMKM (PN)	259,612,000	254,637,049	98.08%	100	100	100.00%
Publikasi Iklan dan Media Placement	445,963,000	445,955,000	100.00%	12	18	150.00%
Publikasi Media Cetak	169,100,000	169,050,000	99.97%	12	14	116.67%
Redesain dan Peningkatan Interkoneksi Laman Edukasi Perpajakan	72,059,000	72,030,258	99.96%	1	1	100.00%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Cukai	1,372,060,000	1,361,339,985	99.22%	24	24	100.00%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Fasilitas Kepabeanan	322,303,000	306,781,633	95.18%	39	39	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Teknis Kepabeanan	606,617,000	581,605,743	95.88%	76	80	105.26%
Rekomendasi Implementasi Fasilitas Kepabeanan untuk Ibu Kota Negara (IKN)	112,696,000	107,932,787	95.77%	7	7	100.00%
Sertifikasi AEO/MITA	389,023,000	384,148,288	98.75%	27	30	111.11%
Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	4,765,866,000	4,505,000,299	94.53%	56,252	64,244	114.21%
Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP	505,982,000	504,882,000	99.78%	1	1	100.00%
Penanganan Keberatan/Banding/ Gugatan	936,241,000	824,738,760	88.09%	867	878	101.27%
Pendampingan Penanganan Perkara Kepabeanan dan Cukai	516,375,000	407,009,796	78.82%	152	163	107.24%
Putusan Penanganan Perkara	419,866,000	417,728,964	99.49%	715	715	100.00%
Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	12,640,477,000	10,821,261,164	85.61%	907,858	918,008	101.12%
Dokumen Peninjauan Kembali DJP	7,052,102,000	5,631,112,043	79.85%	2,754	2,754	100.00%
Dokumen Penyelesaian Banding DJP	1,758,995,000	1,634,653,820	92.93%	346,760	349,193	100.70%
SK Keberatan/Non Keberatan	3,829,380,000	3,555,495,301	92.85%	558,344	566,061	101.38%
Pengawasan dan Penegakan Hukum	981,923,646,000	951,335,446,013	96.88%	802,315,577	802,414,301	100.01%
<i>Analysis Targetting</i>	228,522,000	212,705,854	93.08%	6	6	100.00%
Benda Meterai	464,718,003,000	464,698,501,981	100.00%	798,323,442	798,323,442	100.00%
Data Digital Forensik Perpajakan dan Barang Bukti	1,150,960,000	1,077,712,100	93.64%	80	80	100.00%
Data Digital SPT dan Selain SPT	23,547,365,000	23,490,458,104	99.76%	6	6	100.00%
Diseminasi dalam Rangka Pencegahan Dini Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	176,300,000	119,685,959	67.89%	100	100	100.00%
Diseminasi dalam rangka percepatan pemahaman Penegakan Hukum oleh APH	767,567,000	750,372,284	97.76%	1,000	1,000	100.00%
Dokumen Penagihan Aktif	25,908,777,000	24,310,596,390	93.83%	2,708,953	2,783,723	102.76%
Dokumen Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment) Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (PU)	364,273,000	327,519,013	89.91%	15	15	100.00%
Dokumen <i>Risk Engine</i> CRM dan BI Perpajakan	391,196,000	313,485,868	80.14%	4	4	100.00%
<i>Joint Audit</i> (LJA)	11,215,973,000	4,943,538,702	44.08%	18	32	177.78%
<i>Joint Program</i> Penerimaan (PU)	115,059,000	111,349,723	96.78%	3	3	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Joint Task Force On Narcotics (PN)	1,341,448,000	1,181,568,653	88.08%	3	3	100.00%
Laporan Analisis Risiko Manual Wajib Pajak	91,251,000	26,917,686	29.50%	88	88	100.00%
Laporan Hasil Audit (LHA)	11,699,281,000	10,024,498,322	85.68%	131	270	206.11%
Laporan Hasil Intelijen Perpajakan	6,125,254,000	5,772,156,860	94.24%	2,114	2,867	135.62%
Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	84,657,566,000	78,804,600,278	93.09%	5,770	9,348	162.01%
Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	35,547,471,000	34,602,816,120	97.34%	107,283	109,069	101.66%
Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	68,895,964,000	67,312,150,511	97.70%	1,148,596	1,164,664	101.40%
Laporan Kegiatan Pengamatan	4,843,114,000	4,467,046,779	92.24%	2,246	2,349	104.59%
Laporan Kerja sama penyidikan tindak pidana perpajakan dan TPPU lintas negara (PU)	533,872,000	466,525,190	87.39%	3	3	100.00%
Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP)	5,306,635,000	5,175,930,250	97.54%	544	587	107.90%
Laporan Pemulihan Kerugian pada Pendapatan Negara (PU)	348,718,000	335,405,575	96.18%	12	12	100.00%
Laporan Penilaian	8,601,973,000	8,158,778,148	94.85%	14,203	15,487	109.04%
Laporan Penyidikan Telah Selesai	12,437,233,000	11,259,944,499	90.53%	105	134	127.62%
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sinergi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	279,112,000	200,997,796	72.01%	2	2	100.00%
Patroli Laut	39,167,222,000	37,594,882,587	95.99%	484	590	121.90%
Pemberantasan Narkotika	6,304,441,000	6,121,655,977	97.10%	94	104	110.64%
Pengoperasian Kapal Patroli	163,794,129,000	156,440,444,158	95.51%	229	268	117.03%
Penyiapan Unit Anjing Pelacak (K-9)	1,128,197,000	1,052,829,917	93.32%	3	3	100.00%
Perjanjian Kerja Sama Penegakan Hukum (PU)	335,842,000	321,645,767	95.77%	2	2	100.00%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Di Bidang Audit Kepabeanan dan Cukai	204,651,000	201,019,915	98.23%	20	20	100.00%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	646,360,000	632,961,456	97.93%	5	5	100.00%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	272,235,000	244,638,435	89.86%	5	6	120.00%
Rekomendasi Pengawasan PNBP (PU)	128,883,000	124,290,806	96.44%	2	2	100.00%
Rekomendasi peningkatan kepatuhan instansi pengelola PNBP	-	-		4	4	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Sistem Informasi Terintegrasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SIT Hulu Migas) (PU)	-	-		1	1	100.00%
Sinergi Patroli Laut Terkoordinasi (PN)	648,799,000	455,814,350	70.26%	1	2	200.00%
Perumusan Kebijakan Administratif	21,533,395,000	19,728,056,263	91.62%	245	268	109.39%
Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi INSW	122,510,000	54,556,066	44.53%	2	2	100.00%
Kajian Dampak Kebijakan makroekonomi, Kebijakan perpajakan, dan Kebijakan umum	99,610,000	95,922,734	96.30%	8	8	100.00%
Kajian di Bidang Intelijen Perpajakan	211,483,000	170,335,567	80.54%	11	13	118.18%
Kajian di Bidang Keberatan dan Banding	704,049,000	637,248,583	90.51%	2	2	100.00%
Kajian Di Bidang Penegakan Hukum Perpajakan	215,848,000	132,908,378	61.57%	1	1	100.00%
Kajian Harmonisasi Peraturan Perpajakan	251,716,000	210,151,917	83.49%	4	4	100.00%
Kajian PNBP	39,716,000	24,891,189	62.67%	6	6	100.00%
Kajian terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	90,143,000	89,144,849	98.89%	5	6	120.00%
Kajian terkait Penyusunan/ Penyempurnaan Proses Bisnis	3,971,298,000	3,707,181,488	93.35%	69	84	121.74%
Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak	551,571,000	550,195,607	99.75%	7	7	100.00%
Kebijakan di bidang ekstensifikasi perpajakan	1,654,664,000	1,442,187,458	87.16%	3	3	100.00%
Kebijakan di Bidang Pemeriksaan Transaksi Khusus	1,904,851,000	1,595,896,055	83.78%	2	2	100.00%
Kebijakan di Bidang Penagihan Pajak	1,183,474,000	1,017,056,145	85.94%	2	2	100.00%
Kebijakan teknik dan evaluasi kinerja pemeriksaan	72,610,000	55,147,125	75.95%	2	2	100.00%
Kebijakan terkait Bidang Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan	280,828,000	221,836,932	78.99%	4	4	100.00%
Kebijakan terkait perencanaan pemeriksaan Wajib Pajak secara nasional	384,543,000	378,385,642	98.40%	4	4	100.00%
Kebijakan terkait rencana dan strategi pemeriksaan pajak secara nasional	856,556,000	848,734,031	99.09%	2	2	100.00%
Pengelolaan data SINSW	91,149,000	87,576,618	96.08%	4	4	100.00%
Peraturan Lainnya Terkait Bidang Cukai	185,389,000	185,359,750	99.98%	3	7	233.33%
Peraturan Lainnya Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan	73,012,000	72,330,113	99.07%	3	3	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Peraturan Lainnya terkait Bidang PBB	155,491,000	150,591,659	96.85%	3	3	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Bidang Pendataan dan Pemetaan	215,376,000	168,180,218	78.09%	1	1	100.00%
Peraturan Lainnya Terkait Bidang Pengawasan Kepabeanan dan Cukai	16,005,000	4,275,500	26.71%	1	2	200.00%
Peraturan Lainnya terkait Bidang Penilaian untuk Tujuan Perpajakan	220,842,000	179,556,723	81.31%	1	1	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Bidang Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional	123,640,000	105,346,117	85.20%	8	8	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Bidang PPN dan PTLL	889,821,000	863,138,286	97.00%	9	9	100.00%
Peraturan Lainnya Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	48,868,000	45,132,205	92.36%	2	2	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Pelayanan, Penyuluhan, dan Kehumasan Perpajakan	115,609,000	114,069,722	98.67%	2	2	100.00%
Peraturan Lainnya terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional	193,296,000	190,641,999	98.63%	3	3	100.00%
Peraturan Lainnya Terkait Pengelolaan Penerimaan	87,500,000	87,498,949	100.00%	2	2	100.00%
Peraturan Menteri Terkait Bidang Fasilitas Kepabeanan	105,109,000	90,140,024	85.76%	4	4	100.00%
Peraturan Menteri terkait Bidang PNBP	213,590,000	189,598,459	88.77%	7	7	100.00%
Peraturan Menteri terkait Bidang PPh	101,692,000	80,728,150	79.38%	5	5	100.00%
Peraturan Menteri Terkait Bidang Teknis Kepabeanan	105,923,000	100,443,657	94.83%	3	3	100.00%
Peraturan Pemerintah terkait Bidang PNBP	94,080,000	81,481,389	86.61%	6	6	100.00%
Peraturan terkait Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional	10,000,000	10,000,000	100.00%	3	3	100.00%
Perjanjian kerjasama di bidang <i>Single Window</i>	901,561,000	871,719,786	96.69%	6	6	100.00%
Rancangan Peraturan, Kebijakan, dan Standar Teknis di Bidang KUP dan PPSP	528,488,000	506,651,122	95.87%	7	7	100.00%
Regulasi Interkoneksi Data Pendukung Penanganan Tindak Pidana di Bidang Penerimaan Negara	74,072,000	49,223,840	66.45%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Cukai Emisi Kendaraan Bermotor (PN)	567,273,000	567,177,250	99.98%	1	1	100.00%
Rekomendasi kebijakan penggalan potensi Perpajakan melalui Analisis Input Output (PU)	147,022,000	147,020,604	100.00%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penggalan Potensi Wajib Pajak, Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pengelolaan Penerimaan Pajak Yang Andal	2,115,822,000	2,072,883,846	97.97%	10	10	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dari Aspek Keberlangsungan Tenaga Kerja (PU)	677,977,000	677,969,270	100.00%	1	1	100.00%
Rekomendasi Monitoring Pengelolaan PNBP	502,333,000	459,459,140	91.47%	6	6	100.00%
Rekomendasi Proses Bisnis Ekspor Impor	264,856,000	234,897,789	88.69%	6	6	100.00%
Rekomendasi Proses Bisnis Logistik dan Pendukung Ekspor dan Impor	112,129,000	103,184,312	92.02%	2	2	100.00%

(Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026)

Tabel 1.6 Realisasi Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	117,169,234,000	109,673,407,582	93.60%	5,500,811,803	5,501,025,542	100.00%
Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	16,737,384,000	15,062,910,579	90.00%	165,691	175,997	106.22%
Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU	651,962,000	613,217,537	94.06%	3,878	3,881	100.08%
Bimbingan teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah Langsung	194,690,000	193,816,948	99.55%	15	15	100.00%
Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digipay	1,505,981,000	1,381,884,603	91.76%	218	246	112.84%
Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	1,184,333,000	1,157,866,697	97.77%	744	764	102.69%
Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	774,300,000	756,609,674	97.72%	173	173	100.00%
Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS	-	-		248	248	100.00%
Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pinjaman dan Hibah	24,032,000	24,005,000	99.89%	2	2	100.00%
Implementasi <i>Digital Payment Marketplace</i> pada Satker Kementerian Negara/ Lembaga (PN)	46,532,000	42,185,614	90.66%	100,000	100,000	100.00%
Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas	146,474,000	140,730,265	96.08%	12	12	100.00%
Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan <i>Government Financial Statistic</i> (GFS)	261,580,000	248,063,750	94.83%	273	273	100.00%
Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	1,821,535,000	1,406,007,901	77.19%	20,001	20,443	102.21%
Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi Investasi Pemerintah	141,750,000	139,529,428	98.43%	80	80	100.00%
Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah	3,642,000	3,638,000	99.89%	30	30	100.00%
Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	338,682,000	323,000,915	95.37%	356	358	100.56%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah	330,833,000	324,332,392	98.04%	245	245	100.00%
Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	755,510,000	747,668,662	98.96%	400	400	100.00%
Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	457,210,000	446,117,600	97.57%	75	75	100.00%
Konsultasi Pencairan Dana	3,396,303,000	3,197,211,226	94.14%	1,813	1,874	103.36%
Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah kepada masyarakat	3,000,000	2,949,000	98.30%	14	14	100.00%
Modernisasi Proses Bisnis dan Sistem Informasi Dalam Rangka Transformasi Layanan Setelmen Pembiayaan (PU)	390,192,000	390,187,384	100.00%	1	1	100.00%
Pelaksanaan Dukungan Penguatan Hubungan Investor	22,980,000	21,301,000	92.69%	1	1	100.00%
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	1,535,009,000	957,940,676	62.41%	273	273	100.00%
Penajaman Metode Analytical BLU	39,380,000	18,800,000	47.74%	1	1	100.00%
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU	202,440,000	200,838,100	99.21%	50	50	100.00%
Rekomendasi Strategi Pelaksanaan Hubungan Stakeholder dan Investor	156,397,000	152,395,685	97.44%	13	13	100.00%
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	1,179,858,000	1,102,139,233	93.41%	9,178	14,257	155.34%
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	549,272,000	501,475,495	91.30%	3,806	5,189	136.34%
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	436,437,000	399,195,794	91.47%	4,578	7,866	171.82%
Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan	187,070,000	169,802,000	90.77%	19,213	19,213	100.00%
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	18,348,206,000	17,234,320,254	93.93%	3,243	3,879	119.61%
ALCo Regional	3,014,268,000	2,919,245,505	96.85%	68	77	113.24%
Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah	618,364,000	593,736,364	96.02%	66	67	101.52%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Laporan Pembiayaan Pinjaman, Hibah dan Project Based Sukuk (PBS)	330,998,000	329,751,370	99.62%	13	13	100.00%
Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	412,227,000	304,284,128	73.81%	246	263	106.91%
Monev Pengelolaan Kas Negara	280,440,000	217,400,106	77.52%	2	2	100.00%
Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	649,383,000	588,290,560	90.59%	1,806	1,981	109.69%
Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	2,731,089,000	2,571,815,388	94.17%	19	137	721.05%
Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	1,599,234,000	1,468,423,954	91.82%	437	445	101.83%
Rekomendasi atas Pelaksanaan <i>Disbursement</i>	-	-		4	4	100.00%
Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)	1,505,340,000	1,490,236,805	99.00%	2	2	100.00%
Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah	1,069,500,000	1,010,365,180	94.47%	8	8	100.00%
Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	11,944,000	10,884,000	91.13%	1	1	100.00%
Rekomendasi Hasil Analisis Dampak Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah (PU)	88,207,000	85,609,035	97.05%	2	2	100.00%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	900,942,000	838,216,502	93.04%	27	160	592.59%
Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	1,205,442,000	1,162,100,825	96.40%	199	363	182.41%
Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi atas Penyertaan Modal Negara dalam Rangka Program Prioritas Pemerintah pada BUMN/Lembaga (PU)	50,053,000	49,384,100	98.66%	4	5	125.00%
Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	107,815,000	107,255,750	99.48%	2	2	100.00%
Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Pinjaman Dan Hibah	703,306,000	702,088,400	99.83%	16	16	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan	49,997,000	43,908,300	87.82%	2	2	100.00%
Reviu Belanja Pemerintah	3,019,657,000	2,741,323,982	90.78%	319	329	103.13%
Pengelolaan Aset	57,966,644,000	54,176,472,614	93.46%	119,700	160,769	134.31%
Aset BUN yang Dikelola	22,006,156,000	20,476,892,467	93.05%	3,255	4,117	126.48%
Daftar Komponen Penilaian Sewa BMN (PU)	181,000,000	175,457,689	96.94%	1	1	100.00%
Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang Negara	6,080,548,000	5,784,590,542	95.13%	9,548	12,957	135.70%
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	11,319,843,000	10,685,607,930	94.40%	11,049	19,152	173.34%
Pengawasan dan Pembinaan BUMN/ Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	117,110,000	115,779,270	98.86%	5	7	140.00%
Pengelolaan Jafung	201,249,000	195,007,879	96.90%	550	580	105.45%
Penggalian Potensi Lelang	1,437,096,000	1,352,837,514	94.14%	177	369	208.47%
Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	215,401,000	201,260,292	93.44%	37	358	967.57%
Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	413,652,000	408,693,713	98.80%	2,073	2,536	122.33%
Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Piutang Negara	3,851,000	3,540,000	91.92%	100	100	100.00%
Peta Tematik BMN (PU)	469,276,000	419,146,345	89.32%	1	1	100.00%
Rekomendasi Bidang Tanah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang Disertipikatkan	46,751,000	40,491,925	86.61%	4,000	4,000	100.00%
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	2,528,906,000	2,422,224,674	95.78%	27,090	36,051	133.08%
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	2,784,304,000	2,519,374,782	90.48%	271	377	139.11%
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	2,656,680,000	2,472,731,584	93.08%	26,702	28,896	108.22%
Rekomendasi Hasil Penilaian	2,497,724,000	2,192,691,256	87.79%	187	486	259.89%
Rekomendasi Nilai BMN yang Diasuransikan	29,786,000	29,363,857	98.58%	1	1	100.00%
Rekomendasi Pengelolaan dan Intensifikasi Penagihan Piutang Negara	784,600,000	751,409,896	95.77%	12	12	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Lelang	194,180,000	192,269,821	99.02%	2	1	50.00%
Rekomendasi Pengembangan Proses Bisnis Digitalisasi Pengelolaan Piutang Negara	153,475,000	144,014,274	93.84%	1	1	100.00%
Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PN)	952,220,000	921,017,968	96.72%	5	5	100.00%
Rekomendasi Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Balai Lelang	55,588,000	54,250,000	97.59%	40	248	620.00%
Rekomendasi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Penilaian Nasional (SIPN+) (PN)	526,474,000	458,162,506	87.02%	1	1	100.00%
Rekomendasi Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset di Jakarta Dalam Rangka Pemindahan Ibu Kota (PN)	155,153,000	154,526,257	99.60%	1	1	100.00%
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Kementerian/ Lembaga	17,984,000	7,241,000	40.26%	86	86	100.00%
Risalah Lelang	1,956,709,000	1,831,991,068	93.63%	34,485	50,405	146.16%
Sertifikasi Penilai Pemerintah	180,928,000	165,898,105	91.69%	20	20	100.00%
Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	11,306,649,000	11,019,714,318	97.46%	5,500,521,685	5,500,683,357	100.00%
Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara	793,327,000	791,929,388	99.82%	5,500,000,000	5,500,000,000	100.00%
Edukasi Investasi Keuangan dan Perluasan Basis Investor	1,749,164,000	1,741,198,237	99.54%	12	12	100.00%
Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	359,036,000	350,008,237	97.49%	5	5	100.00%
Evaluasi dan Pengembangan Pricing Model SBSN (PU)	17,100,000	17,100,000	100.00%	1	1	100.00%
Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dukungan Pemerintah Melalui Platform KPBU 4.0 (PU)	69,332,000	69,331,450	100.00%	1	1	100.00%
Implementasi Pemberian Dukungan Pemerintah dalam rangka Pendanaan/ Pembiayaan Ibu Kota Nusantara (PN)	286,000,000	285,941,749	99.98%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kajian Dampak Sosial Ekonomi Hasil Pembangunan Proyek SBSN (PU)	126,732,000	126,732,000	100.00%	2	2	100.00%
Kajian dan Rekomendasi Penetapan Operator Investasi Pemerintah (OIP)	-	-		2	8	400.00%
Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah	648,600,000	551,983,842	85.10%	41	41	100.00%
Konsolidasi LK K/L dan LK BUN	5,000	-	0.00%	39	39	100.00%
Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	176,664,000	143,888,275	81.45%	277	290	104.69%
Pemanfaatan Imbal Hasil Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagai Sumber Dana Lainnya Untuk Akumulasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (PU)	147,000,000	128,700,227	87.55%	1	1	100.00%
Pemasaran kepada Publik dan Pelaku Pasar SBSN	619,125,000	616,679,603	99.61%	4	4	100.00%
Pembiayaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	94,395,000	94,394,237	100.00%	42	42	100.00%
Pendalaman pasar SBSN dan Peningkatan Basis Investor	18,611,000	13,683,500	73.52%	5	5	100.00%
Penerbitan Instrumen Pembiayaan Surat Utang Negara	235,317,000	235,309,900	100.00%	32	32	100.00%
Penerbitan SBSN	708,768,000	706,056,732	99.62%	60	60	100.00%
Penetapan/Perjanjian Investasi Pemerintah dengan OIP	5,120,000	5,100,000	99.61%	2	6	300.00%
Pengelolaan underlying aset dan pengelolaan proyek yang dibiayai oleh SBSN	16,281,000	16,280,500	100.00%	24	24	100.00%
Pengembangan Instrumen Sukuk Sosial -Social Fund Linked Sukuk (PN)	390,035,000	342,904,457	87.92%	1	1	100.00%
Penguatan Hubungan Kelembagaan	312,480,000	312,403,446	99.98%	3	3	100.00%
Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan	59,306,000	58,599,800	98.81%	12	12	100.00%
Penyediaan Dukungan Pemerintah untuk Proyek Infrastruktur	1,499,407,000	1,493,375,551	99.60%	45	45	100.00%
Penyiapan dan Pengembangan Transaksi dalam rangka Percepatan Investasi Infrastruktur melalui Pembiayaan Kreatif (PU)	10,080,000	10,025,000	99.45%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Penyusunan Model/ Framework Analisis Kestinambungan Daya Serap Pasar SBN Domestik (PU)	5,700,000	5,697,000	99.95%	1	1	100.00%
Penyusunan Rekomendasi/Inovasi Kebijakan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan dalam rangka Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif (PN)	71,075,000	70,713,808	99.49%	1	1	100.00%
Penyusunan Roadmap Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing Roadmap) 2025–2029 (PU)	132,000,000	131,800,000	99.85%	1	1	100.00%
Penyusunan Roadmap Peningkatan Peringkat Kredit (Sovereign Credit Rating) Indonesia (PN)	195,450,000	167,098,000	85.49%	1	1	100.00%
Penyusunan SDG Bond Allocation and Impact Report (PU)	-	-		1	1	100.00%
Perjanjian dan Dokumen Hukum Transaksi SUN	-	-		36	36	100.00%
Perjanjian Pinjaman dan Hibah	349,299,000	349,211,674	99.97%	129	129	100.00%
Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah	11,250,000	11,080,000	98.49%	15	15	100.00%
Profiling Donor dan Pemetaan Sebaran Proyek yang Dibiayai Hibah (PU)	314,307,000	312,337,510	99.37%	1	1	100.00%
Register Pinjaman dan Hibah	59,147,000	59,014,427	99.78%	12	12	100.00%
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara Dipisahkan	336,652,000	326,668,401	97.03%	21	21	100.00%
Rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah PEN	24,773,000	23,269,000	93.93%	4	4	100.00%
Rekomendasi Keuangan dan Pasar SUN	20,395,000	20,395,000	100.00%	2	2	100.00%
Rekomendasi Outstanding Pinjaman	11,680,000	11,045,000	94.56%	38	38	100.00%
Rekomendasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPA BUN BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)	12,046,000	11,846,000	98.34%	3	3	100.00%
Rekomendasi Pengembangan Pembiayaan dan Risiko	276,300,000	275,712,576	99.79%	8	8	100.00%
Rekomendasi Pengembangan Penyusunan Net Portfolio Value Investasi Pemerintah	5,580,000	5,315,100	95.25%	4	4	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Rencana dan Strategi Pembiayaan Utang	260,603,000	259,402,025	99.54%	44	44	100.00%
Rekomendasi Risiko Pembiayaan Utang	414,545,000	410,377,237	98.99%	32	32	100.00%
Rencana Kerja dan Anggaran BA 999.01, dan BA 999.02	117,632,000	117,243,266	99.67%	9	9	100.00%
Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah	41,480,000	41,429,500	99.88%	21	21	100.00%
Setelmen Transaksi Kewajiban pembiayaan	203,969,000	203,710,028	99.87%	12	12	100.00%
Surat Perintah Pencairan/Penarikan/ Repayment/ Pengesahan Dana	100,881,000	94,722,635	93.90%	520,676	682,325	131.05%
Pengelolaan risiko Keuangan Negara	2,944,370,000	2,890,141,795	98.16%	73	73	100.00%
Dukungan Jaminan dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (PN)	112,094,000	104,635,212	93.35%	2	2	100.00%
Dukungan Penjaminan BUMN Dalam Pembangunan IKN (PN)	103,532,000	101,122,700	97.67%	2	2	100.00%
Dukungan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Implementasi Energy Transition Mechanism (ETM) (PN)	149,610,000	138,043,253	92.27%	2	2	100.00%
Implementasi Risiko Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Kontinjensi, Dan Neraca (Risiko AKN)	125,375,000	122,786,000	97.93%	4	4	100.00%
Rekomendasi Instrumen Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Lembaga Keuangan	723,089,000	720,022,727	99.58%	4	4	100.00%
Rekomendasi Kebijakan, Perencanaan, dan Mitigasi Kewajiban Kontinjensi	490,008,000	480,723,201	98.11%	36	36	100.00%
Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Bersumber dari Badan Usaha Milik Negara	424,092,000	418,866,652	98.77%	12	12	100.00%
Rekomendasi mitigasi risiko Keuangan Negara yang bersumber dari Penjaminan Infrastruktur, Program SJSN, Tuntutan Hukum, dan Penerimaan Negara	462,209,000	460,223,240	99.57%	7	7	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Pengelolaan Risiko Aset dan Kewajiban Negara melalui Penyusunan Neraca Negara	354,361,000	343,718,810	97.00%	4	4	100.00%
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	1,908,313,000	1,772,131,443	92.86%	1,085	1,085	100.00%
Government Financial Statistic (GFS)	549,491,000	530,859,301	96.61%	152	152	100.00%
Laporan Barang Milik Negara	12,200,000	11,490,370	94.18%	3	3	100.00%
Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07	15,356,000	15,238,000	99.23%	3	3	100.00%
Laporan Keuangan BUN	525,034,000	478,887,229	91.21%	873	873	100.00%
Laporan Keuangan dan Statistik Utang dan Hibah	54,492,000	54,476,667	99.97%	38	38	100.00%
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	330,864,000	324,994,000	98.23%	4	4	100.00%
LK BA BUN Investasi Pemerintah (999.03)	12,612,000	11,313,700	89.71%	4	4	100.00%
LK BA BUN Transaksi Khusus (999.99)	57,361,000	56,944,467	99.27%	4	4	100.00%
Rekomendasi Hasil Pengawasan BA BUN dan LKPP	350,903,000	287,927,709	82.05%	4	4	100.00%
Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	7,957,668,000	7,517,716,579	94.47%	326	382	117.18%
Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan	-	-		10	10	100.00%
Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	981,193,000	944,679,937	96.28%	2	2	100.00%
Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia	128,800,000	-	0.00%	1	1	100.00%
Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	3,353,856,000	3,221,286,996	96.05%	9	9	100.00%
Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah	34,929,000	28,839,900	82.57%	2	2	100.00%
Peraturan Lainnya di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang	6,928,000	6,538,000	94.37%	5	5	100.00%
Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	116,426,000	114,004,400	97.92%	2	2	100.00%
Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	172,875,000	165,723,500	95.86%	3	3	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	261,040,000	259,669,000	99.47%	30	30	100.00%
Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	207,450,000	206,664,236	99.62%	3	3	100.00%
Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah	11,475,000	11,347,000	98.88%	2	9	450.00%
Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah	27,482,000	27,430,000	99.81%	4	4	100.00%
Perizinan Balai Lelang	8,328,000	6,075,646	72.95%	10	21	210.00%
Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	95,366,000	88,470,660	92.77%	187	226	120.86%
PMK di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang	103,674,000	101,723,470	98.12%	4	3	75.00%
PP Penetapan Investasi Pemerintah	68,018,000	60,178,800	88.47%	1	1	100.00%
Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	116,485,000	111,457,520	95.68%	45	45	100.00%
RPP Investasi Pemerintah	221,790,000	221,790,000	100.00%	1	1	100.00%
RPP Pelaksanaan Anggaran	51,735,000	51,075,000	98.72%	1	1	100.00%
RUU P2 APBN	532,965,000	532,383,750	99.89%	1	1	100.00%
RUU terkait Pengelolaan Kekayaan Negara (PU)	299,554,000	285,907,260	95.44%	1	1	100.00%
RUU terkait Penilai	777,351,000	693,388,258	89.20%	1	1	100.00%
RUU terkait Perlelangan	379,948,000	379,083,246	99.77%	1	1	100.00%

(Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026)

Tabel 1.7 Realisasi Program Kebijakan Fiskal

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Program Kebijakan Fiskal	29,129,979,000	25,874,936,844	88.83%	144	136	94.44%
Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	15,969,996,000	13,715,112,351	85.88%	46	42	91.30%
Keketuaan Dalam Perundingan/ Forum Kerja Sama Internasional (PU)	2,500,290,000	2,494,732,239	99.78%	3	3	100.00%
Perumusan ASEAN <i>Harmonized Tariff Nomenclatures</i> (PU)	663,478,000	663,313,194	99.98%	9	6	66.67%
Rekomendasi Kebijakan <i>Free Trade Agreement melalui Verification Visit</i> (PU)	1,330,532,000	340,190,456	25.57%	3	2	66.67%
Rekomendasi Kebijakan Posisi Indonesia pada Pertemuan Internasional Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	2,569,457,000	2,143,942,223	83.44%	17	17	100.00%
Rekomendasi Kerja Sama Internasional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai	5,140,184,000	4,569,670,235	88.90%	3	3	100.00%
Rekomendasi Kerja Sama Perdagangan Bebas	1,582,445,000	1,400,383,854	88.49%	2	2	100.00%
Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria	148,300,000	148,047,969	99.83%	1	1	100.00%
Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya	140,740,000	138,103,502	98.13%	1	1	100.00%
Rekomendasi Posisi Indonesia pada pertemuan Internasional dalam sektor keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan	155,038,000	154,863,385	99.89%	1	1	100.00%
Rekomendasi Posisi Indonesia pada Pertemuan Regional dan Bilateral	1,739,532,000	1,661,865,294	95.54%	6	6	100.00%
Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	102,555,000	102,555,000	100.00%	3	3	100.00%
Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan (PN)	26,285,000	26,285,000	100.00%	1	1	100.00%
Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai <i>Growth Driver</i> Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	3,000,000	3,000,000	100.00%	1	1	100.00%
Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	73,270,000	73,270,000	100.00%	1	1	100.00%
Formulasi Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	6,301,064,000	5,941,212,357	94.29%	44	44	100.00%
ALCO Regional (PU)	31,110,000	29,370,768	94.41%	1	1	100.00%
Analisis Keterkaitan Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia	129,680,000	121,190,000	93.45%	1	1	100.00%
Analisis Redesain Insentif Pajak Pasca Implementasi Pilar Dua (Pajak Minimum Global) (PN)	432,596,000	432,122,423	99.89%	1	1	100.00%
Evaluasi Skema Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur	84,300,000	84,300,000	100.00%	1	1	100.00%
Grand Desain Ekosistem Sektor Keuangan	366,665,000	361,188,500	98.51%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Kajian Analisis Insentif Perpajakan Cukai Etil Alkohol (PN)	301,340,000	301,318,116	99.99%	1	1	100.00%
Kebijakan PDRD yang Terstandarisasi	557,052,000	542,501,056	97.39%	2	2	100.00%
KEM PPKF Regional/Penyelarasan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional (PU)	35,793,000	35,788,595	99.99%	1	1	100.00%
Nota Keuangan APBN/P	459,230,000	454,325,000	98.93%	1	1	100.00%
Penguatan Implementasi Kebijakan PDRD	38,352,000	38,350,170	100.00%	2	2	100.00%
PMK Batas maksimum Kumulatif Defisit Daerah	9,428,000	9,015,223	95.62%	1	1	100.00%
PMK Peta Kapasitas Fiskal Daerah	12,585,000	11,963,940	95.07%	1	1	100.00%
PMK Turunan PP terkait UU HKPD	870,984,000	849,425,008	97.52%	8	8	100.00%
Potensi Pengembangan Emerging Industries sebagai <i>Growth Driver</i> Baru untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi (PU)	502,420,000	488,035,924	97.14%	1	1	100.00%
Rancangan Peraturan Kebijakan dan Standar Teknis di Bidang PPh	133,002,000	129,388,000	97.28%	1	1	100.00%
Rekomendasi Substansi pengaturan Pedoman penyusunan standar harga dan Analisis Standar Biaya Daerah	17,618,000	17,618,000	100.00%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan dalam rangka Persiapan Akses Indonesia pada OECD	412,488,000	217,704,541	52.78%	1	1	100.00%
Rekomendasi Pelaksanaan Perjanjian kerja sama Pajak Pusat dan Daerah	30,742,000	30,569,540	99.44%	1	1	100.00%
Rekomendasi Pembiayaan dan Pendanaan Daerah (PU)	65,553,000	61,764,148	94.22%	3	3	100.00%
Rekomendasi Penyusunan Risiko Fiskal Daerah (PU)	27,500,000	27,498,097	99.99%	1	1	100.00%
Rekomendasi terkait Pembayaran Subsidi Bunga Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program PEN	1,515,000	1,515,000	100.00%	4	4	100.00%
Rekomendasi Tunjangan Kinerja ASN Daerah	6,833,000	6,833,000	100.00%	1	1	100.00%
Revisi PP nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (PN)	110,256,000	110,216,000	99.96%	1	1	100.00%
Rumusan Regulasi di Bidang Perpajakan	723,174,000	659,276,761	91.16%	4	4	100.00%
RUU APBN/P	423,650,000	420,599,500	99.28%	1	1	100.00%
Strategi Fiskal dalam Mendorong Peningkatan Nilai Tambah SDA Dalam Negeri (PN)	410,700,000	403,701,159	98.30%	1	1	100.00%
Strategi Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan	106,498,000	95,633,888	89.80%	1	1	100.00%
Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	553,839,000	548,355,466	99.01%	7	7	100.00%
Rekomendasi Kebijakan APBN	56,101,000	54,468,320	97.09%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan	206,991,000	206,990,250	100.00%	2	2	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro	78,817,000	78,746,834	99.91%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	149,592,000	145,812,980	97.47%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan	56,190,000	56,189,082	100.00%	1	1	100.00%
Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional	6,148,000	6,148,000	100.00%	1	1	100.00%
Kajian Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	4,932,507,000	4,340,162,190	87.99%	26	26	100.00%
Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim, G20, OECD, dan Multilateral	370,672,000	329,485,170	88.89%	4	4	100.00%
Rekomendasi Kebijakan terkait Kerja Sama Regional Bilateral dan Pembangunan Internasional	85,852,000	62,887,129	73.25%	2	2	100.00%
Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Perbankan, Pasar Keuangan dan Pembiayaan Lainnya	930,821,000	632,917,025	68.00%	1	1	100.00%
Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Dana Pensiun, Asuransi dan Aktuaria	344,834,000	324,824,834	94.20%	1	1	100.00%
Rumusan Kebijakan Sektor Keuangan di Bidang Stabilitas Sistem Keuangan dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan	537,474,000	533,297,443	99.22%	1	1	100.00%
Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	754,726,000	753,420,861	99.83%	5	5	100.00%
Strategi di Bidang Perpajakan	803,811,000	803,663,385	99.98%	6	6	100.00%
Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	322,477,000	310,664,626	96.34%	1	1	100.00%
Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
Strategi Stabilisasi Ekonomi	779,840,000	587,001,717	75.27%	3	3	100.00%
Komunikasi dan Edukasi	788,715,000	765,575,988	97.07%	13	9	69.23%
Asistensi Kerja Sama Internasional Kepabeanaan dan Cukai	8,532,000	7,648,059	89.64%	4	4	100.00%
Forum dan <i>Technical Assistance in Fiscal Formulation</i>	126,390,000	126,389,609	100.00%	1	1	100.00%
Forum Harmonisasi Kerangka Analisis Ekonomi Regional	345,013,000	323,534,299	93.77%	1	1	100.00%
Forum Internasional Keuangan Syariah	-	-		1	-	0.00%
Forum Internasional Literasi Keuangan	306,780,000	306,004,021	99.75%	1	1	100.00%
Forum Internasional Pensiun, Asuransi dan Aktuaria	-	-		1	-	0.00%
Forum Nasional Optimalisasi PNB	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%
<i>International Forum</i>	-	-		1	-	0.00%
<i>International Tax Forum</i>	-	-		1	-	0.00%
<i>National Forum</i>	1,000,000	1,000,000	100.00%	1	1	100.00%

Uraian	Pagu (Neto)	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output	Realisasi Output	% Capaian
Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi	481,303,000	461,963,492	95.98%	5	5	100.00%
Penjaminan Pemerintah dalam Rangka Akselerasi Transformasi Ekonomi (PU)	208,629,000	205,364,523	98.44%	3	3	100.00%
Rekomendasi Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	272,674,000	256,598,969	94.10%	2	2	100.00%

(Sumber: Aplikasi e-Monev Kementerian PPN/Bappenas, 2026)

***Terdapat Blokir (Efisiensi) Sebesar Rp6.404.826.531.000**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA